

**REVITALISASI INSTITUSI *AL-HISBAH* PANGAN
UNTUK MEWUJUDKAN KETAHANAN PANGAN NASIONAL
PERSPEKTIF *MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH***



Oleh:
Ulfa Jamilatul Farida
NIM: 21933010

DISERTASI

Diajukan kepada:

PROGRAM STUDI HUKUM ISLAM PROGRAM DOKTOR
JURUSAN STUDI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Doktor dalam Bidang Hukum Islam

**YOGYAKARTA
2025**

**REVITALISASI INSTITUSI *AL-HISBAH* PANGAN
UNTUK MEWUJUDKAN KETAHANAN PANGAN NASIONAL
PERSPEKTIF *MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH***



Oleh:
Ulfa Jamilatul Farida
NIM: 21933010

Promotor:
Prof. Dr. Drs. Makhrus Munajat, S.H., M. Hum

Co-Promotor:
Prof. Dr. Drs. YUSDANI, M. Ag

DISERTASI

Diajukan kepada:
PROGRAM STUDI HUKUM ISLAM PROGRAM DOKTOR
JURUSAN STUDI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Doktor dalam Bidang Hukum Islam

**YOGYAKARTA
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ulfa Jamilatul Farida

NIM : 21933010

Program Doktor : Hukum Islam

Judul Disertasi : **REVITALISASI INSTITUSI *AL-HISBAH* PANGAN
UNTUK MEWUJUDKAN KETAHANAN PANGAN
NASIONAL PERSPEKTIF *MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH***

menyatakan bahwa disertasi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa disertasi ini adalah hasil plagiasi, maka saya siap untuk dicabut gelar Doktor yang dianugerahkan dan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 16 Juni 2025

Yang menyatakan,



Ulfa Jamilatul Farida



PENGESAHAN DISERTASI

Disertasi ini telah diujikan dalam Sidang Terbuka Disertasi Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Doktor Hukum Islam yang dilaksanakan pada:

Hari, Tanggal : Jum'at, 19 September 2025
Judul Tesis : **REVITALISASI INSTITUSI AL-HISBAH PANGAN
UNTUK MEWUJUDKAN KETAHANAN PANGAN
NASIONAL PERSPEKTIF MAQÂSID AL- SYARĪ'AH**
Disusun oleh : Ulfa Jamilatul Farida
Nomor Mahasiswa : 21933010
Konsentrasi : Hukum Ekonomi Syariah

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor dalam bidang Hukum Islam dari Program Studi Doktor Hukum Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.



Yogyakarta, 26 September 2025

pekan,

Asmuni

Dr. Drs. Asmuni, MA



**BERITA ACARA
UJIAN TERBUKA DISERTASI**

Bismillāhirrahmānirrahīm

Program Studi Hukum Islam Program Doktor, Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia pada:

Hari/tanggal : Jum'at / 19 September 2025 M
Jam : 13.30 WIB - Selesai
Tempat : Ruang 03.16 Gedung KH. A. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang KM. 14,5 Yogyakarta 55584

Telah menguji Terbuka Disertasi Program Studi Hukum Islam Program Doktor, Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia

Nama : Ulfa Jamilatul Farida ()
Tempat/tgl.lahir : Blora, 11 Maret 1981
NIM : 21933010
Prodi : Hukum Islam Program Doktor
Konsentrasi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Disertasi : **REVITALISASI INSTITUSI AL-HISBAH PANGAN UNTUK MEWUJUDKAN KETAHANAN PANGAN NASIONAL PERSPEKTIF MAQÂSID AL- SYARĪ'AH**

DINYATAKAN : LULUS

Nilai Kumulatif : **3.98**
Masa Studi : **4 Tahun 1 Hari**
Predikat : **Cum Laude**
(yang merupakan gabungan Nilai Perkuliahan, Ujian Tertutup Disertasi dan Ujian Terbuka Disertasi)

Ketua Sidang

Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D

Sekretaris

Dr. Anisah Budiwati, S.H.I., M.S.I.

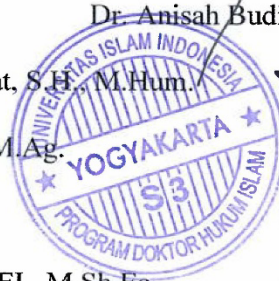
Promotor : Prof. Dr. Mahrus Munajat, S.H., M.Hum.

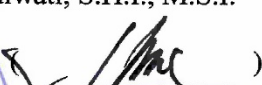
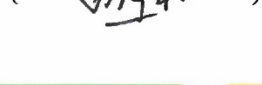
Kopromotor : Prof. Dr. Drs. Yusdani, M.Ag.

Penguji : Dr. Drs. Asmuni, MA.

Penguji : Dr. Nur Kholis, S.Ag., SEI., M.Sh.Ec.

Penguji : Dr. Mukhamad Yazid Afandi, M.Ag.



()
()
()
()
()



**DEWAN PENGUJI
UJIAN TERBUKA DISERTASI/PROMOSI DOKTOR**

Nama : Ulfa Jamilatul Farida
Tempat/tgl.lahir : Blora, 11 Maret 1981
NIM : 21933010
Prodi : Hukum Islam Program Doktor
Konsentrasi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Disertasi : **REVITALISASI INSTITUSI AL-HISBAH PANGAN
UNTUK MEWUJUDKAN KETAHANAN PANGAN
NASIONAL PERSPEKTIF MAQÂSID AL- SYARI'AH**

Ketua : Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D
Sekretaris : Dr. Anisah Budiwati, S.H.I., M.S.I.
Promotor : Prof. Dr. Mahrus Munajat, S.H., M.Hum.
Kopromotor : Prof. Dr. Drs. Yusdani, M.Ag.
Penguji : Dr. Drs. Asmuni, MA.
Penguji : Dr. Nur Kholis, S.Ag., SEI., M.Sh.Ec.
Penguji : Dr. Mukhamad Yazid Afandi, M.Ag.

(*Fathul Wahid*)
(*Anisah Budiwati*)
(*Mahrus Munajat*)
(*Yusdani*)
(*Asmuni*)
(*Nur Kholis*)
(*Mukhamad Yazid Afandi*)

Diuji di Yogyakarta pada hari Jum'at tanggal 19 September 2025 M

Pukul : 13.30 WIB - Selesai

Hasil : **Lulus (Cum Laude)**



Mengetahui

Kaprodi Hukum Islam Program Doktor FIAI UII

Anisah Budiwati
Dr. Anisah Budiwati, S.H.I., M.S.I.

PERSETUJUAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ulfa Jamilatul Farida

NIM : 21933010

Program Doktor : Hukum Islam

Judul Disertasi : **REVITALISASI INSTITUSI *AL-HISBAH* PANGAN
UNTUK MEWUJUDKAN KETAHANAN PANGAN
NASIONAL PERSPEKTIF *MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH***

disetujui untuk diuji oleh Dewan Penguji Ujian Terbuka Disertasi pada Program Studi Hukum Islam Program Doktor Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 11 Agustus 2025

Promotor,



Prof. Dr. Drs. Makhrus Munajat, S.H., M. Hum

PERSETUJUAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ulfa Jamilatul Farida

NIM : 21933010

Program Doktor : Hukum Islam

Judul Disertasi : **REVITALISASI INSTITUSI *AL-HISBAH* PANGAN
UNTUK MEWUJUDKAN KETAHANAN PANGAN
NASIONAL PERSPEKTIF *MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH***

disetujui untuk diuji oleh Dewan Penguji Ujian Terbuka Disertasi pada Program Studi Hukum Islam Program Doktor Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 12 Agustus 2025

Co Promotor,



Prof. Dr. Drs. YUSDANI, M. Ag

ABSTRAK

REVITALISASI INSTITUSI *AL-HISBAH* PANGAN UNTUK MEWUJUDKAN KETAHANAN PANGAN NASIONAL PERSPEKTIF *MAQĀSID AL-SYARĪ'AH*

Ulfa Jamilatul Farida

NIM: 21933010

Peningkatan jumlah penduduk Indonesia yang mencapai hampir 280 juta jiwa berdampak pada ketahanan pangan nasional. Pangan merupakan masalah universal kemanusiaan, sehingga mewujudkan ketahanan pangan menjadi salah satu bentuk *maqāsid al-syarī'ah*. Indonesia mempunyai beberapa institusi negara untuk ketahanan pangan nasional, namun masih menghadapi permasalahan pangan yang kompleks. Permasalahan tersebut meliputi: ketersediaan, akses atau keterjangkauan, kualitas keamanan, dan keberlanjutan sumber daya alam pangan. *Al-hisbah* adalah lembaga negara dalam sejarah Islam yang berfungsi pengawasan, termasuk mengawasi bidang ekonomi. Ekonomi syariah mengalami perkembangan pesat sehingga idealnya dapat berkontribusi mengatasi masalah yang lebih luas seperti ketahanan pangan. Pertanyaan penelitian: 1) Bagaimana Kontekstualisasi Institusi *al-Hisbah* Pangan untuk Mewujudkan Ketahanan Pangan di Indonesia? 2) Bagaimana Revitalisasi Institusi *al-Hisbah* Pangan untuk Mewujudkan Ketahanan Pangan di Indonesia perspektif *Maqāsid al-Syarī'ah*? Penelitian ini menggunakan metode kualitatif eksplanatif dengan pendekatan retrospektif dan *maqāsid al-syarī'ah*. Adapun hasil penelitian: pertama, berdasarkan determinan ketahanan pangan meliputi: *availability, affordability, quality and safety of food*, serta *natural resources and resilience*, maka kontekstualisasi *al-hisbah* pangan sebagai regulator direpresentasikan oleh: Kementerian Koordinator Pangan, Badan Pangan Nasional, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, BULOG, BPPOM, BPKN, KPPU, dan Kementerian Lingkungan Hidup. Kedua, revitalisasi institusi *al-hisbah* pangan melalui mekanisme penguatan nilai-nilai moral ekonomi syariah dalam sistem tata kelola institusi *al-hisbah* pangan harus dilakukan karena adanya kekosongan moral sebagai salah satu masalah substantif dalam berbagai kasus penyimpangan pada proses pemenuhan pangan. Selanjutnya revitalisasi dilakukan dengan menempatkan institusi *al-hisbah* pangan selaku regulator yang secara substansi sebagai lembaga yang bersifat semi yudisial dan persuasif, akan tetapi ketika menghadapi kasus penyimpangan, maka perluasan makna kewenangan institusi *al-hisbah* terjadi dari persuasif menjadi represif. Ekonomi syariah Indonesia berpeluang melakukan implementasi penguatan nilai-nilai moral ekonomi syariah secara efektif baik persuasif maupun represif melalui kontribusi aktif entitas ekonomi syariah dalam sistem ketahanan pangan nasional. Hasil penelitian ini dapat menjadi landasan epistemologi pengembangan ekonomi syariah melalui Masterplan ekonomi syariah Indonesia pada capaian utama kemandirian ekonomi swasembada pangan.

Kata kunci: *Al-Hisbah*, Ketahanan Pangan, Kesejahteraan, *Maqāsid al-Syarī'ah*.

ABSTRACT

REVITALISATION OF THE *AL-HISBAH* FOOD INSTITUTION TO REALISE NATIONAL FOOD SECURITY IN THE PERSPECTIVE OF *MAQĀṢID SHARIA*

Ulfa Jamilatul Farida

NIM: 21933010

The increasing Indonesia's population to nearly 280 million has brought an impact on national food security. Food is a universal humanitarian issue, so realising food security is a form of *Maqāṣid sharia*. Indonesia in its efforts to achieve food security still faces a number of important problems such as availability, access or affordability, safety quality, and sustainability of food natural resources. *Al-ḥisbah* is a state institution in Islamic history that acts as a supervisor, including supervising the economic field. Islamic economics is experiencing rapid development and ideally can contribute to addressing broader issues such as food security. Research questions: 1) How is the contextualisation of *al-ḥisbah* food institution to realise food security in Indonesia? and 2) How is the revitalisation of the *al-ḥisbah* food institution to realise food security in Indonesia from the perspective of *Maqāṣid Sharia*? This research used an explanatory qualitative method with a retrospective approach and *Maqāṣid sharia*. The results of the study are as follows: first, based on the determinants of food security, which include: availability, affordability, quality and safety of food, and natural resources and resilience, so that the contextualization of *al-ḥisbah* food includes: Coordinating Ministry for Food, National Food Agency, Ministry of Agriculture, Ministry of Trade, BULOG, BPPOM, BPKN, KPPU, and Ministry of Environment. Second, the revitalisation of the *al-ḥisbah* food institution through mechanisms that strengthen the moral values of Islamic economics in the governance system of the *al-ḥisbah* food institution must be carried out due to the moral vacuum that is one of the substantive problems in various cases of irregularities in the food supply process. Furthermore, the revitalisation is carried out by positioning the *al-ḥisbah* food institution as a regulator that is essentially semi-judicial and persuasive in nature, but when faced with cases of deviation, the scope of the *al-ḥisbah* institution's authority expands from persuasive to repressive. Indonesia's Islamic economy has the opportunity to effectively implement the strengthening of Islamic economic moral values, both persuasively and repressively, through the active contribution of Islamic economic entities in the national food security system. The results of this study can serve as an epistemological foundation for the development of the Islamic economy through the Indonesian Islamic Economy Masterplan in achieving the primary goal of economic self-sufficiency in food production.

Keywords: *Al-Ḥisbah, Food Security, Welfare, Maqāṣid Sharia*

June 13, 2025

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

ملخص

تنشيط مؤسسة الحسبة الغذائية لتحقيق الأمن الغذائي الوطني

من منظور مقاصد الشريعة

ألفة جميلة الفريدة

رقم الطالب: 21933010

إن الزيادة في عدد سكان إندونيسيا التي تبلغ حوالي 280 مليون نسمة لها تأثير على الأمن الغذائي الوطني. ويسجل مؤشر الأمن الغذائي العالمي الأمن الغذائي الإندونيسي في المرتبة 69 من 113 دولة. الغذاء عبارة عن مشكلة إنسانية عالمية، ومن شأنه يحقق الأمن الغذائي كشكل من أشكال مقاصد الشريعة. وعلى الرغم من أن هناك العديد من المؤسسات التي تركز على قطاع الأغذية، فإن إندونيسيا لا تزال تواجه عددًا من المشكلات المهمة في الحصول على تحقيق الأمن الغذائي. وتشمل هذه المشكلات عوامل مثل التوفر والقدرة على الوصول أو القدرة على تحمل التكاليف وجودة الأمن والاستدامة للموارد الغذائية الطبيعية. الحسبة هي مؤسسة حكومية في التاريخ الإسلامي تعمل مشرفة لما فيه الإشراف على القطاع الاقتصادي. وقد عانى الاقتصاد الشرعي من التطور السريع بحيث يمكنه المساهمة بشكل مثالي في القضاء على المشاكل الأوسع نطاقاً مثل الأمن الغذائي. فأسئلة البحث: (1) كيف يتم وضع مؤسسة الحسبة الغذائية في إطار تحقيق الأمن الغذائي في إندونيسيا؟ (2) كيف يساهم تنشيط مؤسسة الحسبة الغذائية في تحقيق الأمن الغذائي في إندونيسيا من منظور مقاصد الشريعة؟

يستخدم هذا البحث المنهج الكيفي البياني بالمقارنة الاستراتيجية ومقاربة مقاصد الشريعة. وتشير نتائج البحث إلى أن إندونيسيا تتبنى نظام الوكالات المتعددة في الإشراف على الأغذية حيث تُحدد عناصر الأمن الغذائي في: القدرة على الشراء وتوفر الغذاء وجودته وسلامته

والموارد الطبيعية والقدرة على الصمود. وبناءً على ذلك، فإن سياق الحسبة الغذائية يشمل: وزارة التنسيق لشؤون الغذاء والهيئة الوطنية للغذاء ووزارة الزراعة ووزارة التجارة والهيئة للشؤون اللوجستية (BULOG) وهيئة الرقابة على الأدوية والأغذية (BPOM) وهيئة الإشراف على المنافسة التجارية (KPPU) ووزارة البيئة. ويستنتج هذا البحث أن هناك مشكلة جوهرية تتمثل في غياب الأخلاق في كثير من حالات الانحراف في توفير الغذاء، مما يجعل تنشيط مؤسسة الحسبة الغذائية استراتيجية مناسبة لتحقيق الأمن الغذائي. ويتمثل نموذج تنشيط مؤسسة الحسبة الغذائية في أن تكون المؤسسة ذات طابع شبه قضائي وإقناعي عبر تعزيز القيم الأخلاقية للاقتصاد الإسلامي، إلا أنه في أمر وقوع حالات الانحراف في عمليات الإنتاج والاستهلاك والتوزيع، فإن صلاحيات مؤسسة الحسبة تمتد لتشمل تطبيق الأخلاق من الإقناعي إلى القمعي. ومن الممكن للاقتصاد الإسلامي في إندونيسيا إتاحة الفرصة لتطبيق تنشيط مؤسسة الحسبة الغذائية من خلال تعزيز القيم الأخلاقية للاقتصاد الإسلامي بشكل فعال، سواء بالإقناع أو القمعي عبر المساهمة الفاعلة للجهات الاقتصادية الإسلامية (مثل الهيئة لدراسة الأغذية والأدوية ومستحضرات التجميل LPPOM وهيئة الفتوى لمجلس العلماء الإندونيسي) في نظام الأمن الغذائي الوطني.

الكلمات المفتاحية: الحسبة، الأمن الغذائي، الرفاه، مقاصد الشريعة.

June 17, 2025

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te

ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ẓal	ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـِـيَ...	Fathah dan ya	ai	a dan u
ـِـوَ...	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa

- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...إ...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إ...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَة talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan

dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- | | | |
|---|---|---------------------------------------|
| - | وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ | Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/ |
| | | Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn |
| - | بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا | Bismillāhi majrehā wa mursāhā |

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- | | | |
|---|---------------------------------------|--------------------------------------|
| - | الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ | Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/ |
| | | Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn |
| - | الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ | Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm |

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- | | | |
|---|-----------------------------|---|
| - | اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ | Allaāhu gafūrun rahīm |
| - | لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا | Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an |

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين , والصلاة والسلام على سيدنا محمد و على اله و اصحابه اجمعين ,
اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله
اما بعد

Segala Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmatNya sehingga penulis dapat menyelesaikan Disertasi dengan judul : **"REVITALISASI INSTITUSI *AL-HISBAH* PANGAN UNTUK MEWUJUDKAN KETAHANAN PANGAN NASIONAL PERSPEKTIF *MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH*"**, guna memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar doktor bidang Hukum Islam pada Program Studi Hukum Islam Program Doktor Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Penulis menyadari kelemahan serta keterbatasan dalam proses penulisan karya tulis ini sehingga dalam menyelesaikan disertasi memperoleh bantuan dari berbagai pihak, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Bapak Prof. Fathul Wahid, ST., M.Sc., Ph.D.
2. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Bapak Dr. Drs. H. Asmuni, MA.
3. Wakil Dekan I bidang Sumber Daya, Bapak Dr. Nur Kholis, S.Ag, S.E.I., M.Sh.Ec.
4. Wakil Dekan II bidang Kemahasiswaan dan Alumni Bapak Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag., M.Ag.
5. Ketua Program Studi Hukum Islam Program Doktor, Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Ibu Dr. Anisah Budiwati, M.S.I.

6. Promotor Prof. Dr. Drs. Makhrus Munajat, S.H., M. Hum atas kesabaran dalam memberikan bimbingan kepada penulis sehingga disertasi ini dapat terselesaikan dengan baik.
7. Co-Promotor Prof. Dr. Drs. YUSDANI, M. Ag, atas kesabaran dalam memberikan bimbingan kepada penulis sehingga disertasi ini dapat terselesaikan dengan baik.
8. Tim Penguji yang telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan prosedur akademik yang ditentukan, sehingga disertasi ini dinyatakan sah sebagai sebuah karya ilmiah.
9. Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS., yang sudah memotivasi dan doanya untuk segera lulus.
10. Ibunda Alm. Dr. Rahmani TY, M. Ag, atas segala kebaikannya terima kasih sedalam-dalamnya, semoga menjadi amal jariyah Ibunda dan mendapatkan pahala dari Allah SWT.
11. Orang tua, Kakak, Suami, dan anak-anak tercinta yang senantiasa mengalirkan do'a dan kasih sayangnya yang melimpah dan terus mendorong penulis untuk segera menyelesaikan disertasi ini, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan kasih sayang kepada beliau.
12. Ibunda Nyai Hj. Luthfiah Baidhowi, Pengasuh Ponpes Gedung Putih Krapyak, Yogyakarta, terima kasih atas doa dan dukungan Ibunda untuk penulis agar segera menyelesaikan studi S3.
13. Prof. Dr. Jasser Auda dan YM. Prof. Dr. Drs. H. Mukti Arto, SH., M.Hum, atas perkenan waktu dan diskusinya untuk mendapatkan hasil penulisan yang konstruktif dalam disertasi ini.
14. Bapak H. Anwan Santoso dan sahabat-sahabat Tim Tendik PPs FIAI Program Doktor Hukum Islam, yang senantiasa memberikan supportnya untuk penulis agar segera menyelesaikan studi, semoga menjadi amal dan mendapatkan pahala dari Allah SWT.

15. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, baik yang membantu secara langsung maupun tidak langsung, penulis menyampaikan ucapan terima kasih, semoga menjadi amal dan mendapatkan pahala dari Allah SWT.

Kesempurnaan adalah harapan dan keinginan kita semua, tetapi hanya Allah SWT Yang Maha Sempurna. Semoga pemikiran dalam disertasi ini yang menjadi bagian kecil dari luasnya ilmu pengetahuan dapat bermanfaat bagi pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Selanjutnya untuk sebuah proses akademik penyusun membuka diri untuk saran, masukan, dan kritik yang konstruktif dan menjadikan Disertasi ini lebih representatif. Akhirnya hanya kepada Allah-lah penulis berserah diri, *Jazakumullah khairal Jaza. Aamiin.*

Yogyakarta, 10 Agustus 2025

Penulis

Ulfa Jamilatul Farida

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PERSETUJUAN	iv
ABSTRAK	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
KATA PENGANTAR	xx
DAFTAR ISI	xxiii
DAFTAR TABEL	xxv
DAFTAR GAMBAR	xxvi
DAFTAR GRAFIK	xxvii
DAFTAR SINGKATAN	xxviii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	20
C. Tujuan Dan Manfaat	20
D. Sistematika Pembahasan	21
 BAB II KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI	 24
A. Kajian Penelitian Terdahulu	24
B. Kerangka Teori	45
1 Teori Lembaga Negara	45
2 Kaidah <i>Ṣadd az-Zari'ah</i>	48
3 Konsep <i>al-Hisbah</i>	52
4 Konsep Ketahanan Pangan	58
5 Teori Eksistensi	60
6 Teori <i>Maqāṣid al-Syarī'ah</i>	63
7 <i>Falāh</i> sebagai Implikasi <i>Maqāṣid al-Syarī'ah</i> dalam Ekonomi Syariah	75
8 Model Pengambilan Kebijakan Inkremental	78
9 Bagan Alir Kerangka Pemikiran	84
 BAB III METODE PENELITIAN	 85
1 Jenis Penelitian	86
2 Pendekatan Penelitian	88
3 Informan Penelitian	97
4 Teknik Penentuan Informan	97
5 Teknik Pengumpulan Data	98
6 Keabsahan Data	100
7 Teknik Analisis Data	100

BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	102
A.	Menavigasi Pengembangan Ekonomi Syariah Indonesia	102
1.	Visi dan Proyeksi Ekonomi Syariah Indonesia	102
2.	Ketahanan Pangan dalam Sejarah dan Pemikiran Ekonomi Islam	121
3.	Memahami Kesejahteraan Negara pada Surah al-Quraisy	131
4.	Determinan Ketahanan Pangan Nasional	141
B.	Problematika dan Kontekstualisasi Institusi <i>al-Ḥisbah</i> Pangan	162
1.	Dinamika Permasalahan Sistemik Pangan.....	162
2.	Institusi <i>al-Ḥisbah</i> dalam Sejarah dan Pemikiran Islam	181
3.	Kontekstualisasi Institusi <i>al-Ḥisbah</i> Pangan	195
4.	Kekosongan Peran Moral dalam Dinamika Menuju Ketahanan Pangan	236
C.	Revitalisasi Institusi <i>al-Ḥisbah</i> Pangan Perspektif <i>Maqāṣid al-Syarīah</i>	246
1.	Tinjauan Wilayahul Ḥisbah di Aceh	246
2.	Urgensi Revitalisasi <i>al-Ḥisbah</i> di Bidang Pangan	265
3.	Revitalisasi <i>al-Ḥisbah</i> Pangan: Integrasi Spiritualitas dan Kemashlahatan	284
4.	Harmonisasi <i>Maqāṣid al-Syarīah</i> dalam Institusi <i>al-Ḥisbah</i> Pangan.....	287
D.	Ketahanan Pangan di Thailand dan China	328
1.	Institusi dan Kebijakan Pangan di Thailand	328
2.	Institusi dan Kebijakan Pangan di China	333
BAB V	PENUTUP	340
A.	Kesimpulan	340
B.	Implikasi	342
C.	Saran	344
DAFTAR PUSTAKA		345
LAMPIRAN		363
GLOSARIUM		363
CURRICULUM VITAE		371

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Aspek Mikro dan Aspek Makro dalam Falah, 77
Tabel 4.1	Pemangku Kepentingan Ekonomi Syariah, 117
Tabel 4.2	Produksi atau Penawaran (<i>Supply</i>) Beras (2019-2024), 166
Tabel 4.3	Kebutuhan atau Permintaan Beras (<i>Demand</i>) Beras, 167
Tabel 4.4	Neraca Ketersediaan dan Kebutuhan Beras di Indonesia 2024, 168
Tabel 4.5	Tingkat Partisipasi Beberapa Bahan Makanan, 171
Tabel 4.6	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan, 178
Tabel 4.7	Jenis Keputusan Terkait BULOG, 202
Tabel 4.8	Sektor Pembiayaan BSI 2021-2023, 305
Tabel 4.9	Capaian Masterplan Ekonomi Syariah, 326

DAFTAR GAMBAR BAGAN

- Gambar 2.1 *Research Gap*, 44
- Gambar 2.2 Institusi al-Hisbah dalam Sistem Manajemen Islam, 56
- Gambar 2.3 Model Inkremental Pengambilan Kebijakan, 80
- Gambar 2.4 Bagan Alir Kerangka Berfikir, 84
- Gambar 3.1 The Seven Elemen of The Maqasid Framework, 91
- Gambar 3.2 Kerangka Ketahanan Pangan Perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*, 93
- Gambar 4.1 Rata-rata Sebaran Stok Beras, 145
- Gambar 4.2 Pola Hubungan Badan Pangan Nasional dan BULOG, 214
- Gambar 4.3 Institusi al-Hisbah Pangan Perspektif Maqāṣid al-Syariah, 288
- Gambar 4.4 Masterplan Ekonomi Syariah 2019-2024, 293

DAFTAR GRAFIK

- Grafik 1.1 Perkembangan Nilai FIES Indonesia Tahun 2019-2024, *6*
- Grafik 4.1 Sebaran Kabupaten/Kota Rawan Pangan, *164*
- Grafik 4.2 Prevalensi Kekurangan Pangan (Tahun 2019-2024), *180*

DAFTAR SINGKATAN

AKG	: Angka Kecukupan Gizi
BPJPH	: Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
BPKN	: Badan Perlindungan Konsumen Nasional
BPN	: Badan Pangan Nasional
BPOM	: Badan Pengawas Obat dan Makanan
FAO	: <i>Food and Agriculture Organization</i>
FIES	: <i>Food Insecurity Experience Scale</i>
GFSI	: <i>Global Food Security Index</i>
HET	: Harga Eceran Tertinggi
ICESCR	: <i>International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights</i>
IMF	: <i>International Monetary Fund</i>
KNEKS	: Komite Nasional Keuangan dan Ekonomi Syariah
KNKS	: Komite Nasional Keuangan Syariah
KPPU	: Komisi Pengawas Persaingan Usaha
LPPOM	: Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika MUI
OJK	: Otoritas Jasa Keuangan
PoU	: <i>Prevalence of Undernourishment</i>
SDGs	: <i>Sustainable Development Goals</i>
SPHP	: Stabilisasi Pasokan Harga Pangan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan adalah upaya sistematis dan terencana yang dilakukan oleh seluruh bangsa untuk mengubah keadaan menjadi lebih baik dengan memanfaatkan secara optimal, efisien, efektif, dan akuntabel berbagai sumber daya yang tersedia. Tujuan akhir dari pembangunan ini adalah untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (UUD-NKRI) tahun 1945, tujuan negara adalah untuk melindungi seluruh negara dan seluruh tumpah darah Indonesia, meningkatkan kesejahteraan umum, meningkatkan kehidupan bangsa, dan berkontribusi pada ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk mewujudkan perekonomian yang mandiri dan berdikari, sektor strategis ekonomi domestik harus diperkuat secara khusus diantaranya dengan membangun kedaulatan pangan.¹

Merujuk hukum internasional yang menjamin hak rakyat atas pangan, seperti yang tercantum dalam Pasal 25 Ayat (1) *Universal Declaration of Human Rights*, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas standar hidup yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya dan keluarganya, termasuk makanan, pakaian, perumahan, perawatan medis, dan layanan sosial yang diperlukan. Selain itu, setiap orang berhak atas jaminan keamanan dalam kasus pengangguran, penyakit, cacat, widowhood, atau usia tua. Bahkan dalam Article 11 ICESCR menyebut negara diminta

¹ Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), “UU No. 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045, Indonesia Emas 2045 NKRI Yang Bersatu, Berdaulat, Maju, Berkelanjutan”, (Jakarta: Bappenas, 2024), hlm. 78

untuk mengambil tindakan untuk memastikan hak rakyat atas pangan terpenuhi, termasuk bekerja sama dengan negara lain.

Dengan tujuan yang sama seperti Artikel 25 ayat (1) *Universal Declaration of Human Rights*, Indonesia menetapkan bahwa negara adalah pemegang hak penguasaan atas bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Hal ini ditunjukkan dalam Pasal 33 ayat (3) dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), yang menyatakan bahwa "bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sesuai dengan undang-undang.

Indonesia adalah negara agraris dengan sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani. Menurut survei terakhir Badan Pusat Statistik tercatat penduduk dengan pekerjaan petani berjumlah 27.802,434, sedangkan petani gurem berjumlah 17.251.432.² Sampai saat ini, pertanian di Indonesia masih memainkan peran yang signifikan dalam ekonomi nasional, namun faktanya sektor pertanian menghadapi permasalahan dengan target hasil produksinya, khususnya pangan. Indonesia tercatat masih melakukan impor pangan beras sampai dengan akhir tahun 2024 dan awal tahun 2025, dan hal ini menjadi gambaran dampak jika kondisi luasan lahan pertanian pangan yang tetap bahkan berkurang berbanding terbalik dengan peningkatan populasi penduduk memicu masalah pangan Indonesia semakin sulit.

Ketahanan pangan merupakan permasalahan yang esensial bagi umat manusia. Ketahanan pangan merupakan penjagaan terhadap jiwa sekaligus harta benda secara tidak langsung. Faktanya, sebagian besar masyarakat Indonesia terus terdampak kenaikan harga beras dan komoditas pangan pokok lainnya dan membuat beban ekonomi semakin berat.³ Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Indonesia masih impor beras dengan volume impor beras mencapai 79.361 ton pada Januari 2025 dengan nilai

² Lihat: <https://sensus.bps.go.id/main/index/st2023>, petani gurem adalah: petani yang mengusahakan tanaman semusim, atau tanaman tahunan, atau mengusahakan/memelihara ternak dengan tujuan pemeliharaan ternak tertentu, dan menggunakan lahan pertanian kurang dari 0.5 ha.

³ Dikutip dari: <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2023/07/17/2016/profil-kemiskinan-di-indonesia-maret-2023.html>, pada hari Minggu, tanggal 17 Maret 2024, jam 16.00 wita.

mencapai US\$43,2 juta atau setara Rp. 700,66 miliar (asumsi kurs Rp16.220 per dolar AS) pada Januari 2025. Pada pertengahan tahun 2025 terjadi perbaikan secara signifikan di mana Indonesia mencatat surplus stok beras nasional.

Data menunjukkan bahwa terdapat lonjakan pada tahun 2025, stok beras tertinggi selama Januari-Mei 2025 yang mana setelah mencapai 1,7 juta ton pada Januari 2025, cadangan beras meningkat menjadi 3,5 juta ton pada 4 Mei 2025, atau tumbuh 1,8 juta ton tanpa kebijakan impor selama empat bulan.⁴ Di sisi lain, serapan beras Bulog menunjukkan tren positif, dengan realisasi 1,6 juta ton pada bulan terakhir atau April 2025, sehingga total beras yang terserap dari Januari hingga awal Mei 2025 adalah 1,8 juta ton. Semua beras ini diperoleh dari petani lokal tanpa intervensi impor beras medium dari Januari hingga Mei 2025. Ketersediaan beras ini (*availability*) faktanya tidak serta membuat harga beras terjangkau dan justru merangkak naik untuk beberapa jenis pangan beras, sehingga dapat dipahami bahwa masalah pangan sangat kompleks.⁵

Kenaikan stok beras nasional seiring terbitnya regulasi: Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional No. 2/2025 yang menaikkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) dan Instruksi Presiden No. 6/2025 yang mengatur tentang pengadaan dan pengelolaan beras mempunyai konsekuensi logis mewajibkan Bulog dan pihak swasta membeli beras dari petani. Sebagai dampak regulasi ini disatu sisi menguntungkan petani akan tetapi di sisi lain muncul oknum melakukan panen dini dan menjual gabah berkualitas rendah dengan kadar air tinggi. Pelaksanaan kebijakan ini harus mendapatkan perhatian serius mengingat dapat disalahgunakan oknum dengan *moral hazard* kecurangan dalam produksi pangan beras. Tugas pemerintah bukan sekadar menjaga ketersediaan, tetapi juga memastikan harga tetap terkendali.

⁴ Lihat: data stok beras www.bps.go.id, dan <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/berita-daerah/cadangan-beras-melebihi-3-7-juta-ton-indonesia-menuju-kemandirian-pangan>, dikases 1 Agustus 2025, pukul 16.00 wita.

⁵ Baca: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20250528114857-4-636935/mendadak-badan-pangan-ingatkan-harga-beras-harus-segera-dijinakkan>, diakses pada tanggal 20 Juli 2025, pukul: 15.00 wita.

Konsumsi beras Indonesia adalah salah satu negara tertinggi di dunia, menduduki peringkat keempat setelah China, India, dan Bangladesh, dengan total 35,3 juta metrik ton pada tahun 2023, dan diperkirakan akan terus meningkat seiring dengan pertumbuhan populasi. Beras merupakan salah satu produk dari pertanian yang mengalami banyak masalah dalam hal penyediaan stok untuk kebutuhan nasional. Oleh sebab itu pemerintah harus memberikan perhatian penuh agar tidak menyebabkan krisis pangan di Indonesia. Konsumsi beras Indonesia yang semakin besar juga harus diimbangi oleh produksi beras berkualitas dan dapat mencukupi kebutuhan nasional. Keputusan ini dipengaruhi oleh variabel seperti fluktuasi produksi domestik, tingginya kebutuhan konsumsi, dan upaya untuk menjaga stok pangan untuk ketahanan pangan nasional. Dari fakta-fakta demikian penelitian ini menekankan objek bahan pangan yang representatif di Indonesia pada pangan beras.

Realitas sumber daya alam yang terbatas dan luasan lahan yang tetap bahkan berkurang berbanding terbalik dengan peningkatan populasi penduduk Indonesia yang mencapai 280 juta jiwa mendorong ketimpangan antara ketersediaan makanan dan sumber kekayaan alam yang langka semakin besar. Angka kemiskinan Indonesia versi Bank Dunia sebesar 60,3% dilaporkan dalam laporan Macro Poverty Outlook edisi April 2025. Laporan tersebut mengungkapkan jumlah penduduk miskin di Indonesia pada tahun 2024, sesuai dengan Susenas 2024 Badan Pusat Statistik (BPS). Menurut data terbaru Bank Dunia tentang kemiskinan di Indonesia, 60,3% dari populasi adalah 172 juta orang.⁶ Kesenjangan konsumsi masyarakat miskin dengan kelompok kaya masih tinggi dan realitas demikian adalah potret masyarakat Indonesia. Realitas demikian memperkuat permasalahan pangan nasional khususnya dalam bahan pangan beras yang secara mayoritas menjadi konsumsi utama masyarakat Indonesia.

Sebenarnya, kebijakan impor bukanlah sesuatu yang salah, namun hal tersebut harus mempertimbangkan signifikansinya dan penting untuk mengantisipasi agar tidak

⁶ The World Bank, *Macro Poverty Outlook, Country by country Analysis and Projections for The Developing World*, (Washington: World Bank Publications, 2025), hlm. 14-15. Di kutip dari: <https://thedocs.worldbank.org/en/doc/77351105a334213c64122e44c2efe523-0500072021/related/mpo-sm25.pdf>, pada hari Minggu, tanggal 20 April 2025, jam 14.00 wita.

menguntungkan pihak tertentu dengan mekanisme tidak benar. Bagian kelima UU Pangan, pasal 36 sampai dengan pasal 40, mengatur kebijakan impor pangan. Impor pangan hanya boleh dilakukan jika produksi pangan dalam negeri tidak mencukupi atau tidak dapat diproduksi.⁷ Impor pangan pokok hanya boleh dilakukan jika produksi dan cadangan pangan nasional tidak mencukupi. Namun, beberapa kasus memberi gambaran bahwa terdapat oknum memanfaatkan kebijakan impor pangan untuk mengambil keuntungan semata. Masalah impor memberikan dampak bagi masyarakat sebagai contoh ketika impor meningkat pada tahun 2023-2024, kenaikan harga beras sulit dihentikan. Peningkatan ini terjadi secara merata di seluruh wilayah dan fakta menarik bahwa kenaikan harga yang relatif tinggi ini juga terjadi di Jawa Tengah sebagai sentra padi terbesar ketiga setelah Jawa Timur dan Jawa Barat, Jawa Tengah memproduksi 5,79 juta ton beras pada tahun 2023, dan kebutuhan beras totalnya mencapai 3,54 juta ton pada tahun yang sama. Dengan demikian, fenomena ini serupa dengan anomali hukum ekonomi, karena Jawa Tengah dapat dianggap sebagai wilayah dengan produksi beras yang berlebihan.⁸

Sebagai penilaian tahunan tentang ketahanan pangan, *Global Food Security Index* (GFSI) dibuat oleh *The Economist* dengan tiga indikator: (1) ketersediaan pangan, (2) aksesibilitas pangan, dan (3) kualitas dan keamanan pangan. Sejak tahun 2020, metodologinya diubah untuk memasukkan indikator ketangguhan terhadap bencana dan sumber daya alam dalam perhitungan kompositnya. Namun, pencapaian indeks GFSI Indonesia untuk tahun 2022 belum mencapai target yang sudah ditetapkan 60,2.⁹ Menurut skala kerawanan pangan yang diukur oleh Badan Pusat Statistik, nilai *Food Insecurity Experience Scale* (FIES) Indonesia sebagai penunjuk angka

⁷ UU No 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, pasal: 36, 37, 38, 39, dan 40.

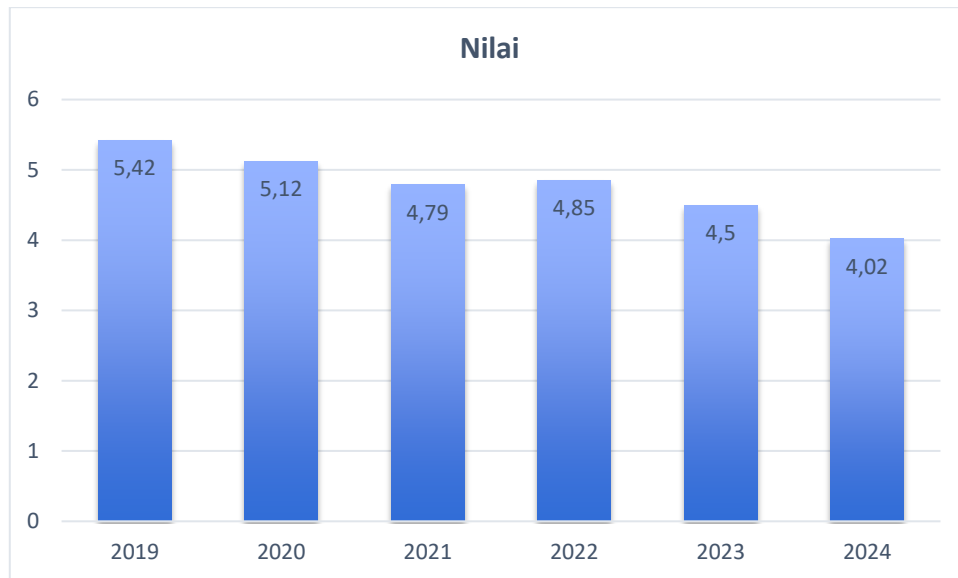
⁸ Purwanti, A. Anomali Kenaikan Harga di Daerah Lumbung Beras. (2024) Diakses pada 22 Maret 2024, dari <https://www.kompas.id/baca/riset/2024/02/29/anomali-kenaikan-harga-di-daerah-lumbung-beras>

⁹ Badan Pangan Nasional, *Rencana Aksi Badan Pangan Nasional*, (Jakarta: Badan Pangan Nasional, 2023) dan <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTQ3NCMy/prevalensi-penduduk-dengan-kerawanan-pangan-sedang-atau-berat-berdasarkan-pada-skala-pengalaman-kerawanan-pangan.html>.

kerawanan pangan sedang atau berat mengalami fluktuasi. Perubahan nilai FIES Indonesia dari tahun 2019 hingga 2024 ditunjukkan pada grafik di bawah ini:¹⁰

Grafik 1.1

Perkembangan Nilai FIES Indonesia Tahun 2019 – 2024



Sumber data: Badan Pusat Statistik dan Badan Pangan Nasional

Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan dimaksudkan untuk dikonsumsi oleh manusia sebagai makanan atau minuman. Ini termasuk produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, air, perairan, dan bahan makanan tambahan, bahan baku, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan pembuatan makanan atau minuman.¹¹ Kondisi di mana pangan tersedia dalam jumlah dan kualitas yang cukup bagi negara dan individu secara keseluruhan dikenal sebagai ketahanan pangan. Kondisi ini ditunjukkan dengan fakta bahwa pangan tersedia dalam jumlah dan kualitas yang cukup, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau, serta tidak bertentangan dengan budaya, agama, atau kepercayaan masyarakat, sehingga orang dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.¹²

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ UU RI No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, Bab I, Pasal 1 ayat (1).

¹² *Ibid.*, ayat (4).

Pertanyaannya bagaimana terjadinya kondisi kerawanan pangan sebagaimana tergambar di atas? Apakah mahal nya harga makanan pokok disebabkan oleh mafia pangan atau karena jumlah pasokan yang sangat sedikit di pasar? Bagaimana eksistensi lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas penyediaan pangan pokok? Berbicara mengenai ketahanan pangan, Indonesia membentuk lembaga Badan Urusan Logistik (Bulog) dan Badan Pangan Nasional. Bulog dibentuk pada tahun 1967 dengan salah satu kewenangannya adalah sebagai badan pembeli tunggal dan badan urusan pangan secara langsung.¹³ Perjalanan eksistensi dan fungsi Bulog sangat dinamis sampai pada akhirnya krisis ekonomi tahun 1998 sebagai implikasi politik dari *Letter of Intent* antara Pemerintah Indonesia dengan IMF, sehingga Bulog mengalami pergeseran fungsi. Dalam konteks tersebut, Bulog berubah orientasi dari berfungsi sebagai badan penyangga pangan pokok dengan penitikberatan stabilitas harga pangan menjadi lembaga yang berfokus pada keuntungan, mengingat Bulog menjadi perusahaan umum (Perum) milik negara.¹⁴

Selanjutnya pada tahun 2021, Badan Pangan Nasional terbentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021. Tugas dan fungsi Badan Ketahanan Pangan diintegrasikan menjadi tugas dan fungsi Badan Pangan Nasional. Secara struktural landasan hukum, dasar pembentukan Bulog lebih tinggi yakni Peraturan Pemerintah sedangkan BPN berdasarkan Peraturan Presiden, akan tetapi BPN bertanggung jawab kepada Presiden sedangkan Bulog tidak dikarenakan bentuknya BUMN yang menjalankan penugasan dari Menteri. Badan Pangan Nasional (BPN) idealnya menjadi pintu masuk bagi Indonesia untuk mencapai kedaulatan pangan, akan tetapi faktanya terbentuknya lembaga Badan Pangan Nasional ini dan eksistensi Bulog tidak dapat mengendalikan kenaikan harga pangan yang bergerak naik secara rata-rata nasional, dan permasalahan pangan lainnya.

¹³ Eko Suksmantri dkk, *Bulog dalam Bingkai Ketahanan Pangan*, (Jakarta: CV. Padma Publisher, 2012).

¹⁴ Juli Panglima Saragih, "Kelembagaan Urusan Pangan dari Masa ke Masa dan Kebijakan Ketahanan Pangan", *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, Volume 17, Nomor 2, Oktober 2016, hlm. 168-192, DOI: 10.18196/jesp.17.2.3983

Eksistensi Badan Pangan Nasional dan BULOG dengan mekanisme pemenuhan pangan nasional masih belum dapat menjamin stabilitas pangan nasional. Kompleksitas pemenuhan kebutuhan pangan nasional mendorong pentingnya memberdayakan dan meningkatkan fungsi lembaga pengawas terhadap proses pemenuhan pangan sehingga muncul keseimbangan (*check and balance*). Berbicara mengenai lembaga pengawas untuk jalannya pemerintahan, ekonomi syariah mengenal konsep *hisbah*. *Hisbah* adalah lembaga resmi pemerintah yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah pelanggaran-pelanggaran yang menurut sifatnya tidak memerlukan proses peradilan dalam penyelesaiannya.¹⁵ Masalah pangan sangat kompleks, sehingga muncul berbagai jenis lembaga pengawas (*hisbah*) di Indonesia dengan berbagai fokus tugas pokok fungsi masing-masing.

Dalam rangka pengawasan pangan terdapat beberapa lembaga negara yang bertugas sebagai institusi *hisbah*, untuk otoritas pengawas stok pangan nasional adalah Badan Pangan Nasional (BPN), yang sebelumnya dikenal sebagai Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian. Badan Pangan Nasional (BPN) memiliki tugas untuk memastikan ketersediaan, stabilisasi, dan distribusi pangan.¹⁶ Selain itu, Badan Pangan Nasional (BPN) bekerja sama dengan BUMN komoditas pangan dan pemerintah daerah untuk memastikan pasokan pangan cukup. Badan Pangan Nasional (BPN) juga bertanggung jawab atas pengawasan keamanan dan mutu pangan, terutama pangan segar.¹⁷ Kemudian lembaga pengawas lainnya dengan tugas yang berbeda adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) khususnya pada Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan yang dibentuk sesuai Peraturan Badan POM Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan.¹⁸

¹⁵ Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 318.

¹⁶ Lihat <https://badanpangan.go.id/wiki/tugas-fungsi>

¹⁷ <https://badanpangan.go.id/blog/post/pengawasan-keamanan-dan-mutu-pangan> , diakses pada tanggal 20 Maret 2025, pukul: 15.00 wita.

¹⁸ BPOM dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden No. 103 tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen.

Terkait persaingan usaha pangan, Indonesia memiliki lembaga pengawas Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang merupakan lembaga independen yang memiliki tugas utama melakukan penegakan hukum persaingan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Dalam melaksanakan tugas tersebut, KPPU diberi wewenang untuk menyusun pedoman yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, sebagaimana tercantum dalam pasal 35 huruf f. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dibentuk untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.¹⁹

Mengenai legitimasi pengawasan halal terhadap produk pangan, Indonesia memiliki LPH LPPOM-Majelis Ulama Indonesia yang mana lembaga ini merupakan Lembaga Pemeriksa Halal pertama di Indonesia. Selama lebih dari 36 tahun, LPH LPPOM telah menjalin kemitraan dengan pelaku usaha di lebih dari 65 negara di dunia untuk menjamin kehalalan produk. Didukung dengan sumber daya dan infrastruktur data yang kuat, LPH LPPOM siap memberikan solusi terbaik dalam sistem produk jaminan halal. Dengan berbagai bentuk lembaga pengawas (*hisbah*) pangan di Indonesia tersebut penelitian ini berfokus pada lembaga pengawas (*hisbah*) untuk masalah ketahanan pangan menuju swasembada pangan.

Ekonomi syariah, yang dibangun pada prinsip-prinsip syariat Islam dan didasarkan pada norma-norma Islam, idealnya dapat menangani masalah ketahanan pangan suatu negara sebagai bagian dari pembangunan. Menurut pandangan Abu Yusuf, tugas utama negara atau penguasa adalah mewujudkan dan menjamin kesejahteraan rakyatnya. Abu Yusuf menekankan bahwa negara bertanggung jawab memenuhi kebutuhan rakyat dan mengembangkan berbagai proyek yang bertujuan

Keputusan tersebut telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013. Lingkup tugas dan fungsi Badan POM tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013.

¹⁹ Lihat: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/45280/uu-no-5-tahun-1999>, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

untuk kesejahteraan umum, meningkatkan produktivitas tanah, kemakmuran rakyat, dan pertumbuhan ekonomi.²⁰

Secara historis, perjalanan peradaban Islam memberikan deskripsi bahwa aplikasi institusi *hisbah* dalam bernegara senantiasa penting eksistensinya. Proses bernegara dalam semua lipatan sejarah Islam memberikan catatan urgensi institusi *hisbah*, baik pada masa sejarah Nabi maupun sampai pada kepemimpinan para khalifah. Institusi *hisbah* memberikan kontribusi penting dalam keberlangsungan pemerintahan. Dengan demikian tidak berlebihan jika penegasan institusi *hisbah* dalam sejarah Islam mempunyai signifikansi yang unik sebagaimana fakta bahwa para Nabi mengajarkan tuntunan yang secara implisit merupakan substansi *hisbah* yakni memerintahkan kebaikan dan melarang keburukan.²¹

Islam diturunkan di suatu masyarakat yang aktivitas penduduknya tergolong maju pada saat itu dan sering melakukan perjalanan dagang menuju Syam dan Yaman.²² Pada saat itu jalur perjalanan yang mereka lalui dimulai dari Yaman sampai ke daerah-daerah yang berada di Mediterania.²³ Seiring dengan rangkaian sejarah tersebut, nilai-nilai ilmu ekonomi syariah adalah salah satu bentuk mukjizat terbesar bagi para pakar ekonomi yang membawa peran sebagai bentuk solusi bagi manusia yang ingin mendapat keberkahan di dunia maupun di akhirat.²⁴ Dalam kegiatan ekonomi terdapat berbagai macam fokus, salah satunya pasar yang membutuhkan perhatian khusus terkait aturan untuk mengawasi berbagai kegiatan ekonomi di dalamnya. Pasar dari sudut pandang sistem ekonomi syariah, dimana pasar, negara dan

²⁰ Martina Nofra Tilopa, "Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf dalam Kitab Al-Kharaj," *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 3, no. 1 (Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2017), hlm. 155.

²¹ Yahya, S.A., "A Discourse on the Experiences of Selected Prophets in Sūratu Hūd: Lessons for the Contemporary Society", *Voyages Journal of Religious Studies*, 5 (1) Gombe: Department of Religious Studies, Gombe State University, Gombe, Nigeria, (2019). hlm. 56-74, DOI: <https://doi.org/10.21009/hayula.008.01.04>

²² Abuddin Nata, *Sejarah Pendidikan Islam* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 56.

²³ Phillip K Hitti, *History of The Arabs*, trans. oleh Cecep Lukman Yasin dan Dedi Slamet Riyadi (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2008), hlm. 54.

²⁴ Fawza Rahmat, "Penerapan Al-Hisbah Di Nangro Aceh Darussalam sebagai Bentuk Penerapan Nilai-Nilai Ekonomi Islam", *Jurnal At-Tasyri'iy* 2, no. 1 (2019): hlm. 54–63.

individu pelaku pasar berada dalam keseimbangan (*iqtishâd/equilibrium*). Konteks demikian memberi makna bahwa di dalam sistem ekonomi syariah Negara/pemerintah selalu berada di pasar, dan oleh karenanya jika keadaan pasar menghendaki tindakan “extra” oleh Negara, misalnya, memulihkan stabilitas pasar dan/atau penetapan harga bila diperlukan tidak dapat dianggap sebagai intervensi.²⁵

Hisbah negara dikenal dengan istilah *wilāyah al-ḥisbah* yang dapat dipahami sebagai sistem pengawasan terhadap *amar ma'ruf nahi munkar* yang dilakukan oleh penguasa, melalui pegawai yang ditunjuk dan ditugaskan secara khusus menurut syariat, undang-undang, atau adat, dalam rangka menegakkan keamanan dan ketentraman masyarakat. *Wilāyah ḥisbah* adalah struktur kekuasaan dalam pemerintahan Islam yang memiliki wewenang untuk memerintahkan kebaikan ketika ada yang meninggalkannya dengan terang-terangan dan melarang kemungkaran ketika terlihat ada yang melakukannya. Lembaga *ḥisbah*, juga dikenal sebagai *wilāyah ḥisbah*, merupakan bagian dari kekuasaan *al-salṭah al-qadā'iyah* (kekuasaan yudikatif).²⁶

Indonesia mengalami dinamika institusi *ḥisbah* untuk pangan sebagaimana penjelasan sebelumnya seperti BPN, BPOM LPPOM, dan KPPU, yang mana hal ini tidak lepas dari peranan dan intervensi pemerintah. Intervensi pemerintah mempunyai fungsi strategis dalam proses optimalisasi keberadaan institusi *ḥisbah*. Pemahaman terhadap signifikansi perkembangan kontribusi ekonomi syariah di Indonesia, sangat memungkinkan untuk memberi ruang penerapan prinsip-prinsip institusi *ḥisbah* pangan menjadi bagian efektif sistem pangan nasional. Secara praktis sebagai analogi dari institusi *ḥisbah* pada sejarah Islam dalam perspektif kontemporer adalah *wilāyah ḥisbah* sebagai instrumen pengawas wilayah Daerah Istimewa Aceh. *Wilāyah ḥisbah* di Aceh tidak lepas dari kewenangan otonomi khusus sehingga memiliki akar yang kuat

²⁵ Khairuddin Wahid, “Signifikansi Lembaga Al-Ḥisbah Dalam Sistem Ekonomi Islam,” *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan* 5, no. 2 (2019): 135, <https://doi.org/10.29300/mzn.v5i2.1442>.

²⁶ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Cet. 2 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 158.

dalam proses pelaksanaan syari'at di tengah-tengah kehidupan umat Islam setempat. *Wilāyah hisbah* adalah institusi pemerintahan baru yang diperkenalkan di Aceh. Masalah pengawasan terhadap pelaksanaan Syariat Islam di Provinsi Aceh, dijelaskan: (1) Untuk terlaksananya syari'at Islam di bidang akidah, ibadah dan syiar Islam, maka Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota membentuk *wilāyah hisbah* yang berwenang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan qanun ini; (2) *wilāyah hisbah* dapat dibentuk pada tingkat gampong, kemukiman, kecamatan atau wilayah/lingkungan lainnya; (3) Apabila dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh *wilāyah hisbah*, yang diberi wewenang untuk menegur/menasehati pelanggar.²⁷

Dalam konteks Aceh, institusi pengawasan (*hisbah*) terhadap aktivitas ekonomi merupakan fungsi untuk menjamin persaingan usaha dari praktek-praktek yang bisa merugikan, dan juga sebagai media antara pemerintah dan komunitas ekonomi. Hubungan yang baik antara pemerintah dan pelaku bisnis dan masyarakat akan meningkatkan kesejahteraan sosial dan meningkatkan kepercayaan pada bisnis.²⁸ Pemerintah Indonesia membentuk Badan Pangan Nasional, Badan Urusan Logistik (Bulog), Komisi Pengawas Persaingan Usaha, dan lembaga lain dalam konteks pengawasan produksi pertanian di bawah Kementerian Pertanian untuk meningkatkan pelayanan publik dan mengawasi ketahanan pangan nasional, dimana lembaga tersebut bertanggung jawab untuk mengubah paradigma dan menempatkan diri dalam tatanan yang tepat dengan menghilangkan egosektoral menuju swasembada.

Ekonomi syariah, yang dibangun pada prinsip-prinsip syariat Islam dan didasarkan pada norma-norma Islam, idealnya dapat memberikan kontribusi positif terhadap masalah ketahanan pangan suatu negara sebagai bagian dari pembangunan. Menurut pandangan Abu Yusuf, tugas utama negara atau penguasa adalah mewujudkan dan menjamin kesejahteraan rakyatnya. Abu Yusuf menekankan bahwa negara

²⁷ Abdul Qadir Handuh Saiman dkk, "Peran Pengawasan Wilayatul Hisbah Terhadap Pelaksanaan Syari'at Islam Di Kabupaten Aceh Selatan, *AL-MURSALAH*, Vol. 3, No.2, Juli - Desember 2017, DOI: <https://www.jurnal.staitapaktuan.ac.id/index.php/AlMursalah/article/viewFile/95/78>

²⁸ Herianto, Hafidhuddin, D., & Beik, I. S. Analisis Pengawasan Ekonomi Al-Hisbah Dan Komisi. Kasaba, 10(1), 2017. hlm. 68–85.

bertanggung jawab memenuhi kebutuhan rakyat dan mengembangkan berbagai proyek yang bertujuan untuk kesejahteraan umum, meningkatkan produktivitas tanah, kemakmuran rakyat, dan pertumbuhan ekonomi.²⁹

Dari sudut pandang tujuan syariah, atau *maqāṣid al-syarī'ah*, masalah pangan dan gizi adalah salah satu substansi *maqāṣid al-syarī'ah*. Dalam karyanya *al-Mustafa min 'ilmi al-usul*, al-Ghazali mengembangkan rumusan teori al-Juwaini, yang membagi *maqāṣid al-syarī'ah* yang *kuliyyah* dan *juz'iyyah* menjadi tiga kategori: *daruriyyah* (kebutuhan primer), *hajiyyah* (kebutuhan sekunder), dan *tahsiniyah* (kebutuhan tersier). Dari ketiga kategori ini, al-Ghazali membagi 5 pokok yaitu: *ḥifẓ al-Din*, *ḥifẓ al-naḥs*, *ḥifẓ al-'aql*, *ḥifẓ al-nasl*, dan *ḥifẓ al-māl*.³⁰ *Hisbah* adalah salah satu instrumen pengawasan yang dikenalkan oleh Islam untuk lebih menjamin kesejahteraan umat (*ḥifẓ al-naḥs*). Dalam hal pangan tentu berjalannya mekanisme pasar secara sempurna peran pemerintah sangat penting. Rasulullah SAW sendiri telah menjalankan fungsi sebagai market supervisor atau *ḥisbah*, yang kemudian dijadikan sebagai peran negara terhadap pasar. *Hisbah* adalah lembaga yang berfungsi untuk memerintahkan kebaikan sehingga menjadi kebiasaan dan melarang hal yang buruk ketika hal itu telah menjadi kebiasaan umum. Sementara, tujuan dari *ḥisbah* menurut Ibn Taimiah adalah adanya institusi negara yang berfungsi memerintahkan kebaikan (*al-ma'ruf*) dan mencegah keburukan (*al-munkar*) di dalam wilayah yang menjadi kewenangannya.

Dalam penelitian mengenai ekonomi, baik sarjana Muslim maupun Barat sangat memperhatikan sejarah pasar dan *ḥisbah*, serta peranannya sebagai lembaga negara untuk mengontrol mekanisme pasar yang berkembang seiring perkembangan kota-kota di beberapa wilayah Islam. Untuk mengetahui bagaimana pelembagaan *ḥisbah* berubah menjadi institusi pengawasan pasar dari sebelum Islam hingga abad

²⁹ Martina Nofra Tilopa, "Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf dalam Kitab Al-Kharaj," *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 3, no. 1 (Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2017), hlm. 155.

³⁰ Al-Ghazali, *al -Mustasfa min Ilm al -Usul Jilid I* (Kairo: al -Amiriyah, 1412), hlm. 250. Lihat juga Abd al-Qadir ibn Hirz Allah, *Dawabit I'tibar al-Maqasid fi Mahaal alIjtihad wa Athruhaal-Fiqhiyyi* (Riyad: Maktabah al-Rushd, 2007), hlm. 179

pertengahan, studi sejarahnya sangat penting. *Hisbah* penting mengawasi harga karena merujuk hadits Nabi Muhammad SAW yang disampaikan oleh Anas R.A. tentang kenaikan harga barang di kota Madinah menunjukkan mekanisme pasar dalam sejarah ekonomi Islam.

Sejarah ekonomi Islam mencatat adanya mekanisme pasar dapat dilihat pada sebuah hadits Nabi Muhammad SAW. sebagaimana disampaikan oleh Anas R.A., terkait adanya kenaikan harga barang di kota Madinah.³¹ Dengan hadis ini terlihat dengan jelas bahwa Islam jauh lebih dahulu (lebih 1160 tahun) mengajarkan konsep mekanisme pasar dari pada Adam Smith. Berdasarkan hadits di atas, Rasulullah SAW. tidak menentukan harga. Hal ini menunjukkan bahwa ketentuan harga itu diserahkan kepada mekanisme pasar secara alamiah. Pada masa Khulafa' ar-Rasyidin, para khalifah pernah melakukan intervensi pasar, baik pada sisi *supply* maupun *demand*. Intervensi pasar yang dilakukan dari sisi *supply* ialah mengatur jumlah barang yang ditawarkan seperti yang dilakukan Umar bin Khattab ketika mengimpor gandum dari Mesir untuk mengendalikan harga gandum di Madinah.³² Selanjutnya, jika terjadi lonjakan harga akibat keterbatasan pasok barang, maka petugas *hisbah* memberikan masukan kepada Rasulullah dengan target utama untuk segera memenuhi tingkat penawaran, agar segera tercipta keseimbangan harga.

Dengan demikian, pengawasan terhadap institusi yang menjalankan tugas-tugas pemerintah dalam bidang ekonomi (pasar) tersebut sudah ada sejak masa Nabi dan dilanjutkan oleh para penerusnya. Lembaga *hisbah* bertugas dalam melakukan kontrol harga. Pada masa Rasulullah, peran lembaga *hisbah* (pengawasan pasar) ini

³¹ H.R. Anas yang artinya: “Harga melambung pada zaman Rasulullah SAW. Orang-orang ketika itu mengajukan saran kepada Rasulullah dengan berkata: “Ya Rasulullah hendaklah engkau menentukan harga”. Rasulullah SAW. menjawab: “Sesungguhnya Allah lah yang menentukan harga, yang menahan dan melapangkan dan memberi rezeki. Aku sangat berharap bahwa kelak aku menemui Allah dalam keadaan tidak seorang pun dari kamu menuntutku tentang kezaliman dalam darah maupun harta, dalam Ad-Darimy, *Sunan Ad-Darimy* (Beirut: Darul al-Fikr, t.t.), hlm. 78, sebagaimana dikutip oleh: Mursal, “Signifikansi Maslahat Dalam Supply and Demand: Analisis Makna Sejahtera Perspektif Ekonomi Syariah”, *Jurnal Kajian Dan Pengembangan Umat* Vol. 1 No. 1. 2018, <https://jurnal.umsb.ac.id/article/download>, diakses pada tanggal 2 Januari 2025, pukul 14.00 wita.

³² Aan Jaelani, *Institusi Pasar dan Hisbah: Teori Pasar dalam Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Cirebon: Syari'ah Nurjati Press, 2013), hlm. 23-24.

sangat penting. Institusi *hisbah* ini bersumber dari praktek-praktek yang dilakukan pada masa Nabi dan Khulafa' al-Rasyidin yang berperan melakukan pengawasan pasar (*to inspect the market*).³³ Fakta-fakta di atas menunjukkan bahwa institusi *hisbah* telah berfungsi dengan baik dalam membangun dinamika harga sejak masa Nabi dengan tetap mengutamakan kepentingan masyarakat dan sekaligus menumbuhkan semangat perniagaan para pelaku ekonomi di pasar-pasar tersebut. Hal ini terus berlanjut selama pemerintahan Khulafa' ar-Rasyidin dan bahkan menjadi lebih agresif selama pemerintahan Khalifah Umar.

Dalam konteks Indonesia, krisis pangan dapat dikarenakan faktor alam maupun faktor sosial ekonomi suatu negara. Dalam situasi seperti ini, individu yang tidak dapat menyesuaikan diri terhadap kerentanan-kerentanan yang ada pasti akan mengalami masalah ketahanan pangan. Dari sisi kondisi, ada dua jenis ketidaktahanan pangan: transitori dan kronik. Ketidaktahanan pangan transitori terjadi ketika masyarakat kekurangan makanan karena bencana alam, pandemi, atau gagal panen. Ketidaktahanan kronik terjadi ketika masyarakat terus kekurangan makanan karena rendahnya daya beli dan sumber daya manusia.³⁴

Indonesia, dengan populasi muslim terbesar di dunia, memiliki potensi besar untuk menjadi pasar pertumbuhan ekonomi syariah dan keuangan. Ekonomi dan keuangan syariah harus dikembangkan untuk memberdayakan umat. Dalam pernyataan Ketua Mahkamah Agung menyampaikan bahwa kehadiran Undang-undang Perbankan dan perkembangan ekonomi syariah lainnya merupakan awal dari *dual system economic* di Indonesia yakni kolaborasi antara sistem ekonomi konvensional dan sistem ekonomi syariah.³⁵ Karena ekonomi syariah memainkan peran penting dalam

³³ Ibn Taymiyah, *Public Duties in Islam: The Institution of Hisba* (Leicester: UK, 1992), hlm. 78

³⁴ John Shaw, *World Food Security: A History Since 1945*, (New York: Palgrave Macmillan, 2007), hlm. 17.

³⁵ Muhammad Syarifuddin (Ketua Mahkamah Agung tahun 2020-2024), *Seminar Nasional: Penguatan dan Penegakkan Hukum Ekonomi Syariah yang Berkeadilan di Indonesia*, Rabu (26/8/2020) di Command Center Mahkamah Agung.

pertumbuhan ekonomi negara, maka Indonesia sangat memperhatikan kemajuan ekonomi syariah.

Ekonomi syariah yang berkembang pesat di Indonesia hendaknya mempunyai posisi mengambil peran solusi alternatif dari permasalahan yang belum terselesaikan termasuk masalah ketahanan pangan. Secara spesifik, permasalahan sehubungan dengan ketahanan pangan adalah regulasi, penyediaan, distribusi, dan konsumsi pangan.³⁶ Selanjutnya, selain beberapa permasalahan di atas, pilihan terhadap model sistem pangan yang dipilih oleh suatu negara juga menambah kompleksitas permasalahan ketahanan pangan. Sistem pangan berbasis komoditas, seperti yang digunakan di Indonesia, dianggap kurang efektif bukan karena bahan makanan yang kurang, tetapi karena kondisi ketimpangan ekstrim. Jenis makanan yang diproduksi, diperdagangkan, dan dipromosikan oleh bisnis dimaksudkan untuk akumulasi kapital daripada memenuhi kebutuhan pangan. Pandemi COVID-19 menunjukkan fakta ini dengan jelas, menunjukkan betapa berbahayanya membiarkan perusahaan bertanggung jawab untuk masalah pangan sehingga situasi ini mendorong pengembangan alternatif.

Sebagaimana dari penelitian Damanik dan Tahitu,³⁷ ketahanan pangan dan kedaulatan pangan sangat penting di Indonesia. Oleh karena itu, peran petani sangat penting untuk meningkatkan produktivitas pertanian, terutama karena intervensi pertanian dapat membantu ketahanan pangan untuk mencapai SDGs 2.³⁸ Dengan demikian dapat dipahami bahwa kekuatan sektor ekonomi riil dan peran pentingnya dalam mencapai tujuan hampir semua masuk kategori komponen *maqāṣid al-syarī'ah*, sehingga pembangunan pertanian sangat terkait dengan ekonomi syariah.

³⁶ Kaman Nainggolan, “Dampak Krisis Finansial Dan Energi Global Terhadap Ketahanan Pangan Nasional”, Kajian Dewan Analisis, (2009), juga lihat: Kaman Nainggolan, *Kebijakan Umum Ketahanan Pangan*. (Jakarta: Dewan Katahanan Pangan, Kementrian Pertanian, Departemen Kesehatan, dan DPP PERGIZI Pangan, 2006)

³⁷ Damanik, I. P. dan M. E. Tahitu. *Perilaku Komunikasi Petani Dan Strategi Penguatan Kapasitasmengakses Informasi Pada Era Revolusi Industri 4.0 Di Kota Ambon*, (Bogor: Jurnal Penyuluhan Vol. 16 (01) 2020), <https://doi.org/10.25015/16202026365>, hlm. 92-104.

³⁸ Bizikova, L., S. Jungcurt, K. McDougal, dan S. Tyler. 2020. How can Agricultural Interventions Enhance Contribution to Food Security and SDG 2.1? *Global Food Security*, 26(September): 100450. <https://doi.org/10.1016/j.gfs.2020.100450>

Indonesia adalah negara berkembang dan memiliki populasi muslim terbesar di dunia, dengan sebagian besar penduduknya bekerja dalam sektor pertanian. Dalam konteks Indonesia pertanian dapat membantu perekonomian dan ketahanan pangan menuju ekonomi berkelanjutan dengan kondisi tanpa angka kelaparan.³⁹ Meskipun demikian, kondisi pembiayaan yang tinggi berdampak negatif terhadap kualitas kehidupan masyarakat, terutama di daerah pedesaan, dari pola hidup hingga pekerjaan. Oleh karena itu, untuk meringankan ekonomi masyarakat dalam menjalankan aktivitas hidup, biaya harus tersedia.⁴⁰

Berbicara tentang ekonomi syariah di Indonesia dalam hal mendukung masalah ketahanan pangan, terdapat banyak potensi ekonomi dan keuangan syariah untuk mendorong pembangunan ekonomi berkelanjutan, seperti memperluas akses ke pembiayaan dan membiayai proyek-proyek infrastruktur pertanian, dan hal ini dapat menjadi titik awal di mana ekonomi syariah dapat memasuki masalah ketahanan pangan. Beberapa produk terobosan tersebut tentunya melalui struktur dan akad yang membawa pada mekanisme pasar yang benar dalam kerangka sistem keuangan dan ekonomi yang adil. Sistem ekonomi konvensional yang memunculkan kesenjangan atau ketimpangan dalam masalah harga komoditas, kenaikan inflasi, dan berbagai kondisi sosio ekonomi politik dapat mengakibatkan terjadinya kerawanan pangan. Kompleksitas permasalahan ketahanan pangan di Indonesia tentu tidak mudah mengurainya. Lembaga pemerintah yang menangani permasalahan pangan adalah Bulog dan Badan Pangan Nasional yang apabila dianalogikan dalam ekonomi syariah sebagai lembaga hisbah ketahanan pangan, memperlihatkan fakta-fakta hambatan sistem yang mempengaruhi dalam mencapai kedaulatan pangan Indonesia.

Ekonomi syariah mempunyai tujuan yang sama dengan tujuan pembangunan nasional dalam bidang ekonomi yakni bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan

³⁹ Wisnu, D., "Asean dan Ketahanan Pangan". *Politica* 4(1): (Jakarta: Pusat Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional, 2013) hlm. 25-48, <http://dx.doi.org/10.22212/jp.v4i1.327>

⁴⁰ Terano, R., Z. Mohamed, dan J. H. H. Jusri. "Effectiveness of Microcredit Program and Determinants of Income among Small Business Entrepreneurs in Malaysia". *Journal of Global Entrepreneurship Research* 5(1): 22, (2015). DOI: <https://doi.org/10.1186/s40497-015-0038-3>

manusia (*al-falāh*) melalui pengorganisasian sumber-sumber alam berdasarkan kooperasi dan partisipasi.⁴¹ Desain ekonomi syariah ini adalah berkerangkakan *maqāṣid al-syarī'ah*.⁴² Tujuan utama ekonomi syariah adalah merealisasikan tujuan manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat (*falāh*), serta kehidupan yang baik dan terhormat (*al-hayāt at-tayyibah*).⁴³ Dengan demikian gagasan untuk bersinergi dalam penguatan institusi *al-ḥisbah* ketahanan pangan yang terbangun harus mengedepankan kemakmuran atau kemajuan ekonomi masyarakat menuju kedaulatan pangan yang sebenarnya, menjauhi perilaku-prilaku sistemik yang bermuatan *riba*, *maysir*, dan *gharar* pada sektor pangan dan bukan melalui jalan keuntungan semata.

Penelitian ini sangat penting untuk perkembangan hukum ekonomi syariah keindonesiaan. Hukum ekonomi syariah di Indonesia masih mempunyai pekerjaan rumah yang panjang untuk menjawab permasalahan umat. Memasukkan elemen Islam (ekonomi syariah) ke dalam undang-undang ekonomi Indonesia tidak berarti mengarahkan ekonomi negara ke ideologi ekonomi agama tertentu. Hal ini mengingat ekonomi syariah telah lama ada dan berkembang di Indonesia. Sangat penting untuk terus mencari dan mengeksplorasi kekayaan hukum Islam untuk berkontribusi pada pembentukan hukum nasional karena sebagaimana diketahui bahwa hukum Islam berfungsi sebagai salah satu sumber hukum nasional, bersama dengan hukum adat dan hukum Barat. Tantangan internal yang paling dominan diantaranya adalah hukum Islam yang belum terkodifikasi secara utuh, kondisi Indonesia yang majemuk, politik hukum penguasa, miskonsepsi sebagian ahli hukum tentang hukum Islam, dan lain-

⁴¹ Lihat Abu al-Hasan 'Ali bin Muhammad bin Habib al-Bashriy al-Bagdady al-Mawardy, *al-Ahkā'm al-Sulthāniyyah*, Dar al-Fikr, Beirut [nd]. Juga lihat A.A. Islahi, "Economic Concept of Ibn Taimiyyah", dalam Abul Hasan M. Sadeq dan Aidit Ghazali (Ed), *Reading in Islamic Economic Thought*, (Malaysia: Longman Malaysia, 1992), ISBN: 967 976 705 1, hlm. 139.

⁴² Lihat juga M.B. Hendri Anto, *Pengantar Ekonomika Mikro Islami*, (Yogyakarta: EKONISIA, 2003), hlm. 7.

⁴³ Al-Qur'an menyebut kata *falāh* dalam 40 tempat. *Falāh* mencakup konsep kebahagiaan dalam dua dimensi yaitu dunia dan akhirat. Kebahagiaan dimensi duniawi, *falāh* mencakup tiga aspek, yaitu: (1). Kelangsungan hidup, (2). Kebebasan dari kemiskinan, (3). Kekuatan dan kehormatan. Sedangkan dalam kebahagiaan dimensi akhirat, *falāh* mencakup tiga aspek pokok juga, yaitu: (1). Kelangsungan hidup yang abadi di akhirat, (2). Kesejahteraan abadi, (3). Berpengetahuan yang bebas dari segala kebodohan. Lihat *Ibid.*, hal.7.

lain. Sedangkan tantangan eksternal antara lain pengaruh ideologi transnasional yang memberikan stigma negatif terhadap Islam, berkembangnya ideologi Barat yang bertentangan dengan hukum Islam dan HAM, serta kuatnya pengaruh dominasi hukum Barat di Indonesia.⁴⁴

Indonesia menghadapi sejumlah permasalahan ketahanan pangan yang signifikan, mencakup ketersediaan, akses, dan pemanfaatan pangan. Permasalahan ini meliputi alih fungsi lahan pertanian, perubahan iklim, ketergantungan impor, kurangnya diversifikasi pangan, dan sistem logistik yang belum efisien. Selain itu, rendahnya nilai tukar petani, ketidakseimbangan produksi antar wilayah, dan kurangnya infrastruktur pertanian juga menjadi tantangan tersendiri. Latar belakang di atas memberikan penjelasan kompleksitas permasalahan ketahanan pangan di Indonesia sehingga penelitian ini berfokus pada bagaimana kehadiran negara dalam bentuk lembaga pengawas yang dalam hal ini bersinggungan dengan eksistensi institusi yang berfungsi sebagai *al-hisbah* (pengawas) pangan.

Studi ekonomi syariah sebagai salah satu entitas keilmuan ekonomi di Indonesia adalah untuk berkontribusi positif untuk pembangunan Indonesia, sehingga penelitian ini fokus pada bagaimana revitalisasi institusi *hisbah* dalam mewujudkan ketahanan pangan di Indonesia. Bidang studi ekonomi syariah mempunyai relevansi untuk menganalisa mengenai fenomena banyaknya institusi yang *concern* dalam bidang pangan nasional baik dalam fungsi produksi maupun pengawasan (contoh: Badan Pangan Nasional, BULOG, KPPU, BPOM, dan LPPOM) akan tetapi permasalahan ketahanan pangan belum dapat terselesaikan. Realitas demikian secara ideal mendorong entitas ekonomi syariah untuk bersinergi merumuskan solusi untuk penguatan peran vital atau revitalisasi institusi pengawasan untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional.

⁴⁴ Siroj, A., Marzuki, I., & Elkhairati, E. "Transformation and Future Challenges of Islamic Law in Indonesia". *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 8. No. 1, May 2023, 93-116, P-ISSN: 2548-3374 (p), 25483382 (e)8(1 May), hal. 95-116. doi:<http://dx.doi.org/10.29240/jhi.v8i1.6618>, Sinta 1.

Permasalahan ketahanan pangan sangat strategis menjadi objek pengembangan ekonomi syariah di Indonesia mengingat pangan adalah masalah yang universal. Secara kausalitas isu pangan menuntut keilmuan ekonomi syariah dapat berkontribusi dalam memberikan penyelesaian seiring dengan perkembangannya. Dengan demikian penelitian ini merupakan upaya menjawab permasalahan ekonomi syariah khususnya masalah pangan yang menuntut dan menuntun aktivitas ijtihadi terkait materinya, mengingat norma-norma syariah adalah pedoman kemaslahatan kehidupan.

B. Pertanyaan Penelitian

Dari latar belakang masalah di atas, terdapat pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Kontekstulisasi Institusi *al-Hisbah* Pangan untuk Mewujudkan Ketahanan Pangan di Indonesia?
2. Bagaimana Revitalisasi Institusi *al-Hisbah* Pangan untuk Mewujudkan Ketahanan Pangan di Indonesia perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*?

C. Tujuan dan Manfaat

Penelitian ini bertujuan untuk:

- 1) Menjelaskan kontekstulisasi institusi *al-hisbah* pangan dan memberikan desain ideal institusi *al-hisbah* dalam mewujudkan penguatan ketahanan pangan Indonesia;
- 2) Merumuskan strategi revitalisasi institusi *al-hisbah* untuk ketahanan pangan dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* sehingga menjadi bagian dari konstruksi pengembangan ekonomi syariah melalui visi ketahanan pangan nasional.

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

- 1) **Manfaat Teoritis:** Memberikan kontribusi ilmiah terhadap pengembangan studi hukum ekonomi syariah tentang ketahanan pangan dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* terutama melalui pendekatan kelembagaan (*institutional approach*);

- 2) **Manfaat Praktis:** Menjadi rujukan bagi pemerintah dan entitas ekonomi syariah untuk membentuk atau merevitalisasi lembaga pengawasan (institusi *al-hisbah*) pangan berbasis nilai-nilai syariah.
- 3) **Manfaat Sosial:** Mendorong terciptanya sistem pengawasan pangan yang adil, aman, dan berkelanjutan demi mewujudkan ketahanan pangan nasional yang berpihak pada kemaslahatan umat.

D. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini mempunyai sistematika dalam pembahasan yang terfokus pada masalah dalam penelitian. Adapun sistematika dalam pembahasan ini adalah:

BAB I: Pendahuluan, Bab ini menjelaskan latar belakang dalam penelitian ini yang terangkum di dalamnya tentang latar belakang yang menjadi alasan utama dalam memilih judul dan bagaimana pokok permasalahan yang diteliti. Untuk lebih memperjelas maksud dalam penelitian, maka peneliti mengemukakan tujuan penelitian, baik ditinjau secara teoritis maupun praktis. Penjelasan ini juga mengungkapkan beberapa manfaat dalam penelitian. Pada bab pertama ini penulis juga menyampaikan sistematika penelitian guna menjadi pedoman untuk bab kedua, bab ketiga, bab keempat, dan bab kelima.

BAB II: Kajian Penelitian Terdahulu dan Kerangka Teori. Pada bab ini penulis menguraikan kajian penelitian terdahulu yang memuat beberapa penelitian sejenis atau yang erat hubungannya dengan penelitian yang diteliti sebelumnya dan memuat permasalahan, prosedur penelitian, dan hasil-hasil yang telah dicapai. Hal tersebut dimaksudkan untuk menghindari plagiasi dan menempatkan posisi penelitian dengan tepat. Kemudian Selanjutnya pembahasan kerangka teoretik secara lebih komprehensif dan sistematis yang dibangun dari rangkaian teori dan konsep untuk menjawab masalah penelitian. Adapun bangunan kerangka teoretik adalah sebagai berikut: dalam menjawab rumusan masalah pertama, peneliti menggunakan teori lembaga negara, teori sistem, teori pengambilan kebijakan inkremental, konsep *al-hisbah*, konsep ketahanan pangan, konsep *Maqāṣid al-*

syarī'ah, dan *falāh* sebagai Implikasi *Maqāṣid al-syarī'ah* dalam Ekonomi Syariah. Selanjutnya untuk menjawab rumusan masalah kedua dan ketiga peneliti menggunakan Model Sistem Manajemen Islam, Teori Eksistensi, Konsep Hukum Ekonomi Syariah, dan Positivisasi Hukum Ekonomi Syariah.

BAB III: Metode Penelitian. Dalam bab ini, penulis menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian. Kemudian penulis juga memaparkan tentang jenis penelitian dan pendekatan, sumber data, seleksi data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan. Dalam bab ini peneliti mengkonsentrasikan pembahasan pada proses menjawab masalah penelitian yakni: *Pertama*, Problematika Ketahanan Pangan Nasional Dan Peran Institusi Pengawas. Dalam pembahasan ini terdiri sub bagian meliputi: kondisi ketahanan pangan nasional: Gambaran umum masalah pangan antara data dan fakta, tantangan menuju ketahanan pangan nasional, eksistensi dan evaluasi institusi pengawas ketahanan pangan (Badan Pangan Nasional, BULOG, KPPU, BPOM, LPPOM dan *Wilāyah ḥisbah* di Aceh). Pembahasan dilanjutkan dengan proses analisis eksplanatif mengenai kekosongan peran moral dan etika dalam pengawasan pangan, dan analisis perlunya revitalisasi fungsi *al-ḥisbah*. *Kedua*, Revitalisasi Institusi *al-Ḥisbah* Pangan Dalam Perspektif *Maqāṣid al-Syarīah*, meliputi: urgensi revitalisasi *al-ḥisbah* di bidang pangan, desain institusi *al-ḥisbah* modern: struktur, fungsi, dan wewenang, integrasi *al-ḥisbah* dengan lembaga negara modern, peran strategis *al-ḥisbah* dalam menjamin ketersediaan, akses, dan kualitas pangan. Kemudian terakhir membahas mengenai peluang dan tantangan implementasi prinsip *maqāṣid al-syarīah* dalam fungsi pengawasan pangan.

BAB V: Penutup. Bab ini berisi kesimpulan sebagai jawaban atas problem akademik dan permasalahan yang diteliti. Kemudian dilanjutkan dengan penyampaian implikasi penelitian yang meliputi implikasi teoretis, metodologis, dan praktis. Implikasi ini merupakan penjelasan kontribusi penelitian untuk fiqh keindonesiaan dan perubahan sosialnya. Selanjutnya penyampaian saran sebagai

bentuk kontribusi preskriptif untuk melanjutkan penelitian lanjutan pengembangan ekonomi syariah yang berkaitan masalah ketahanan pangan nasional.

BAB II

KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu

Dalam kurun waktu bertahun-tahun, pangan telah menjadi masalah penting dalam bidang ekonomi dan disiplin ilmu lainnya. Namun, tidak banyak penelitian yang dilakukan mengenai masalah ini dalam bidang hukum ekonomi Islam. Hasil penelitian atau karya ilmiah berdasarkan telaah literatur disampaikan dengan mengklasifikasikan berdasarkan kelompok tema penelitian yakni: tema ketahanan pangan, *maqāṣid al-syarī'ah*, kebijakan pangan dan kontekstualisasi *hisbah*. Pertama dalam kelompok tema penelitian ketahanan pangan, penelitian Obaidullah yang berjudul "Enhancing Food Security with Islamic Microfinance: Insights from Some Recent Experiments" menemukan bahwa, dengan memberikan dukungan finansial dan non-finansial, pembiayaan keuangan mikro Islam membantu para petani meningkatkan ketahanan pangan.¹ Hal ini, diperkuat dengan penelitian Abdullah tentang "Agricultural Credit in Pakistan: Past Trends and Future Prospects",² menguraikan bagaimana keuangan mikro Islam telah memainkan peran penting dalam pengembangan ekonomi Pakistan, adopsi teknologi baru, mekanisme pertanian, peningkatan produktivitas, standar hidup petani, dan pemberantasan kemiskinan. Sangat mempengaruhi perkembangan desa

¹ Obaidullah, Mohammed. "Enhancing Food Security with Islamic Microfinance: Insights from Some Recent Experiments". *Agricultural Finance Review*. Volume 75. 10.1108/AFR-11-2014-0033. (2015).

² Abbas Ali Chandio, Yuansheng Jiang, Abrham Tezera Gessesse, Rahman Dunya, "The Nexus of Agricultural Credit, Farm Size and Technical Efficiency in Sindh, Pakistan: A Stochastic Production Frontier Approach", *Journal of the Saudi Society of Agricultural Sciences*, Volume 18, Issue 3, 2019, Pages 348-354, ISSN 1658-077X, <https://doi.org/10.1016/j.jssas.2017.11.001>. (<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1658077X17302291>), pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024, jam 08.00 wita.

secara kultural, sosial, dan ekonomi, terutama selama era globalisasi yang ditandai dengan kemajuan teknologi.³

Studi Widati, tentang “Food Security of Farmer Households in the Papua Border Region in the Era of Industrial Revolution 4.0: Ordinal Logit Regression Model”,⁴ menunjukkan bahwa masyarakat di daerah perbatasan Papua, yaitu Kota Jayapura dan Kabupaten Keerom, memiliki sumber kehidupan yang sebagian besar berasal dari pertanian. Mereka dapat memenuhi kebutuhan pangan mereka dengan bergantung pada hasil pertanian, tetapi beberapa faktor, seperti kualitas pendidikan, berdampak negatif. Rafiuddin Shikoh⁵ melakukan penelitian dengan judul “Global Food Security and Opportunities in OIC Markets”,⁶ dengan fokus penelitian sistem keamanan pangan global, khususnya negara anggota Organisasi Konferensi Islam, dan membuat gambaran mengenai kesempatan aktivitas ekonomi yang dapat membantu mengatasi krisis pangan negara Islam. Selanjutnya, Rafiuddin Shikoh menggambarkan penyelesaian masalah pangan dengan menggunakan model klaster potensi pangan masing-masing negara Islam. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan mengenai peluang investasi dan membantu pertumbuhan ekonomi negara Islam.

Selanjutnya Saif Siddiqui melakukan penelitian tentang ekonomi Islam dan kemiskinan dengan judul “Islamic Economic System and Poverty Reduction”.⁷

³ Hariyanto, W. dan A. Wariyanto. “Peran Dana Desa Untuk Percepatan Transformasi Desa. Prosiding Seminar Nasional Kesiapan Sumber Daya Pertanian Dan Inovasi Spesifik Lokasi Memasuki Era Industri 4.0”, 41–52. Dan Živojinovi, I., A. Ludvig, dan K. Hognl. 2019. Social Innovation to Sustain Rural Communities: Overcoming Institutional Challenges in Serbia. *Sustainability*, (24): 7248. (2019).

⁴ Widati, A.W., D. H. Darwanto, Masyhuri, dan L. R. Waluyati., Food Security of Farmer Households in the Papua Border Region in the Era of Industrial Revolution 4.0: Ordinal Logit Regression Model. *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering* 546(5): 0-7. (2019). <https://doi.org/10.1088/1757-899X/546/5/052084>., diakses pada tanggal 23 Maret 2024, pukul 08.00 wita.

⁵ CEO/Managing Director, Dinar Standard, New York, USA 9A Specialized business media, market research, and marketing advisory firm, focused on the Emerging Muslim Markets), MBA, UNC-Charlotte, North Carolina, USA; Bsc Marketing, Southwest State University, Minnesota, USA.

⁶ Rafiuddin Shikoh, “Global Food Security and Opportunities in OIC Markets”, *Makalah Ilmiah Hasil Penelitian dipresentasikan pada 8th International Conference on Islamic Economics and Finance*, diakses dari: <http://www.iefpedia.com/english/wp-content/uploads/2011/12/Rafi-uddin-Shikoh.pdf>, pada hari Kamis, tanggal 9 maret 2023, jam 12.00 wita.

⁷ Saif Siddiqui, “Islamic Economic System and Poverty Reduction”. *SSRN Electronic Journal*.10.2139/ssrn.1332618, tanggal 9 maret 2023, jam 13.00 wita.

Penelitian ini mempunyai fokus kepada masalah kemiskinan dan ekonomi Islam. Penelitian ini diawali dengan menjelaskan tentang kemiskinan dan posisi kebutuhan pangan. Kemiskinan adalah sebuah kondisi di mana terjadi tidak terpenuhinya kebutuhan dasar manusia untuk hidup. Hal ini meliputi uang, makanan, air, pendidikan, dan pemukiman yang aman. Mereduksi kemiskinan adalah sebuah proses untuk mencapai pengurangan jumlah angka kemiskinan pada level tertentu pada sebuah kelompok masyarakat dalam sebuah negara. Penelitian dari Saif Siddiqui ini menggunakan parameter dari Bank Dunia untuk mengatasi kemiskinan yaitu dengan pertumbuhan ekonomi.⁸ Selanjutnya penelitian ini menjelaskan bahwa sistem kapitalisme dan komunisme yang dianut di dunia ini tidak cukup menjawab masalah kemiskinan mengingat semakin hari semakin nyata ketidakadilan dalam distribusi kemakmuran. Adapun kesimpulan penelitian ini adalah bahwa kemiskinan dapat diatasi melalui sistem ekonomi Islam, dengan menyesuaikan system ekonomi yang ada dengan system Islam baik dalam perbankan, perdagangan, produksi, dan distribusi pangan.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Hossein, dengan judul “Human Development, Poverty and Income Inequality from an Islam Point of View and its Implications for Islamic Countries”, juga membahas tentang isu pangan, kemiskinan di negara Islam. Penelitian ini mempunyai kemiripan dengan penelitian Saif Siddiqui namun dalam penelitian ini jauh lebih fokus kepada fakta pembangunan manusia, kemiskinan, dan ketidakadilan distribusi pendapatan negara-negara muslim. Selanjutnya penelitian ini mengawali pembahasan dengan deskripsi sistem dunia yang tidak berpihak pada mayoritas negara muslim khususnya anggota OKI. Penelitian ini menggunakan metode regresi dengan menghitung data statistik yang diambil dari data tahunan bidang ekonomi Organisasi Konferensi Islam. Penelitian ini menghasilkan data empiris tentang jumlah kemiskinan dan tidak meratanya distribusi pendapatan

https://www.researchgate.net/publication/228199871_Islamic_Economic_System_and_Poverty_Reduction

⁸ Saif Siddiqui, “Islamic Economic System and Poverty Reduction”, *Ibid*.

tersebut sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi *decision maker* negara muslim dan OKI sebagai organisasi internasionalnya dalam mengatasi kemiskinan.

Irhamisyah Putra, menulis penelitian dengan judul “Komparasi Ketahanan Pangan Dalam Islam Dan PBB”,⁹ pangan lebih dari sekedar komoditas yang diperjualbelikan. Pangan juga lebih dari sekedar nutrisi, pangan terkait dengan budaya psikologi hingga kebutuhan sosial manusia. Dengan metode deskriptif komparatif penulis membandingkan konsep ketahanan pangan yang berlaku di Indonesia dan berbagai negara muslim lainnya dengan ketahanan pangan yang kapitalis seperti sekarang ini dalam naungan lembaga internasional. Adapun pembahasan penelitian ini dimulai dari adanya pencapaian dalam sejarah Islam dari zaman ke zaman, seperti ketahanan pangan pada masa Umar bin Khatab, sampai masa Turki Usmani.

Jonatan Anderias Lassa, menulis penelitian dengan judul “Food Security under COVID-19 in Indonesia: From Protection to Empowerment”.¹⁰ Strategi untuk menahan dan mitigasi penularan COVID-19 melalui pembatasan mobilitas yang ketat, termasuk opsi penguncian oleh pemerintah di seluruh dunia, dapat menjadi kontra produktif keamanan manusia. Artikel ini bertujuan untuk memahami risiko yang disebabkan oleh COVID-19 dan berdampak pada populasi rentan di Asia Tenggara, khususnya Indonesia.

Penelitian Anderias Lassa ini disajikan dengan paradigma perlindungan dan pemberdayaan, kertas kerja ini menanyakan: (1) Bagaimana dampaknya COVID-19 pada akses pangan dan ketahanan gizi di antara kelompok paling rentan di negara kita komunitas; (2) Apa langkah-langkah yang diambil oleh pemangku kepentingan eksternal untuk melindungi dan memberdayakan komunitas terdampak COVID-19 antara Maret 2020 dan Maret 2021. Penulis menggunakan pendekatan triple-helix

⁹ Irhamisyah Putra, “Komparasi Ketahanan Pangan Dalam Islam Dan PBB”, *Ar-Risalah Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, Vol 10, No. 2, Tahun 2019, *Al-Risalah: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Agama Islam, Universitas Islam As-Syafi'iyah*, DOI: <https://doi.org/10.34005/alrisalah.v10i2.405>

¹⁰ Jonatan Anderias Lassa, JICA Ogata Sadako Research Institute for Peace and Development Human Security and the Practices of Empowerment in East Asia Research Project.

untuk keamanan, yang menggabungkan tinjauan literatur, analisis konten, dan observasi online dari partisipan. Oleh karena itu, untuk memastikan akses pendapatan dan ketahanan pangan, berbagai program bantuan tunai telah muncul secara konsisten sebagai pendekatan pemberdayaan yang berakar pada paradigma paternalisme libertarian.

Surya Darma, menulis penelitian dengan judul “Indonesia Government's Strategy for Food Security: During the COVID-19 Period”. Krisis pangan menghantui Indonesia akibat pandemi saat ini. Masyarakat mulai menabung dan bercocok tanam pangan lokal, pergerakan petani lokal untuk membeli tanaman pangan juga semakin intensif.¹¹ Tulisan ini menyajikan antisipasi dampak COVID-19 untuk menjaga ketersediaan, aksesibilitas pangan, dan keterjangkauan (stabilitas) harga pangan melalui kebijakan dari pemerintah Indonesia. Berdasarkan konsep penelitian dan pengembangan (R&D), peneliti mencoba memaparkan strategi-strategi yang ditempuh pemerintah Indonesia selama masa COVID-19, khususnya dalam hal pengelolaan ketersediaan pangan.

Farda Hasun menulis hasil penelitian dengan judul “The Framework of Food Security and The Food Security Ecosystem: Tawhidi Perspective”.¹² Dunia menghadapi peningkatan jumlah orang yang menderita kelaparan, yang bisa menjadi lebih buruk karena masa depan Covid-19 yang tidak dapat diprediksi. Tulisan ini bertujuan untuk mengembangkan konsep ketahanan pangan, yaitu kerangka ketahanan pangan dan ekosistem ketahanan pangan menggunakan metodologi Tauhid. Berdasarkan metodologi Tauhid, masalah dan solusinya didefinisikan dalam bingkai pandangan dunia Tauhid, yaitu ayat-ayat Al-Qur'an dan/atau sunnah Rasulullah Muhammad SAW sebagai transmisinya mekanisme dan penjelasan ayat-ayat Alquran,

¹¹ Surya Darma et.al, “Indonesia Government's Strategy for Food Security: During the COVID19 Period”, *International Journal of Advanced Science and Technology*, Vol. 29, No. 4, (2020), hlm.10338 – 10348, <https://www.researchgate.net/publication/345153165>.

¹² Farda Hasun dkk, “The Framework of Food Security and The Food Security Ecosystem: Tawhidi Perspective”, *International Journal of Halal Research* ISSN 2721-7868 Vol. 3, No. 1, (Juni 2021), hlm. 42-59. <https://ijhalal.org>, pada Senin, tanggal 24 April 2023, jam 13.00 wita.

dan/atau sumber yang lebih rendah dari pengetahuan Islam. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan perspektif lain yang digunakan oleh pemangku kepentingan untuk menemukan solusi masalah ketahanan pangan.

Kemudian Nira Ramachandran melakukan penelitian dengan judul: “Climate Change, Seasonality, and Hunger: The South Asian Experience”.¹³ Penelitian ini fokus wilayah Asia Selatan, yang secara tidak langsung menyentuh wilayah negara anggota OKI yaitu Bangladesh dan Pakistan. Penelitian ini mengungkap masalah utama yang menyebabkan munculnya krisis pangan dan kelaparan di wilayah Asia Selatan. Faktor cuaca yang ekstrim menjadi masalah utama terhadap hasil panen dan ketercukupan bahan pangan. Dengan menggunakan data statistik dari FAO penelitian ini menganalisa fakta keterpurukan kebutuhan pangan di Asia Selatan, dan hasil penelitian ini adalah bahwa untuk mengatasi fakta menyedihkan tentang ketidaktahanan pangan di Asia Selatan dapat dilakukan dengan cara koordinasi dan kerjasama antar negara Asia Selatan, baik sektor publik maupun sektor swasta dalam bisnis sehingga dapat terkontrol masalah pangan ini, dalam arti tidak ada permainan ekonomi seperti monopoli oleh oknum tertentu yang memperburuk keadaan.

Kemudian Paul J. Kaldjian menyampaikan isu pangan negara muslim dengan judul penelitian: “Urban Food Security, the Rural Hinterland, and Istanbul’s Lower Income Migrant Households”.¹⁴ Penelitian ini fokus pada ketahanan pangan masyarakat kota, desa dan pedalaman yang mempunyai pendapatan rendah di Istanbul. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa adanya kelangkaan sumber pangan di Istanbul dan ini memperlihatkan potret ketahanan pangan dunia Islam Istanbul.

¹³ Nira Ramachandran, *Climate Change, Seasonality and Hunger: The South Asian Experience*. DOI: 10.1007/978-94-007-0890-7_14. (2011).

¹⁴Kaldjian, P.J. "Urban food security, the rural Hinterland, and Istanbul's lower income migrant households", *Food, Agriculture, and Economic Policy in the Middle East and North Africa (Research in Middle East Economics, Vol. 5)*, (Emerald Group Publishing Limited, Bingley, (2003), hlm. 317-337. [https://doi.org/10.1016/S1094-5334\(03\)05017-9](https://doi.org/10.1016/S1094-5334(03)05017-9).

Mohamed Abdelbasset Chemingui, Sebastien Dessus melakukan penelitian dengan judul: “Food Security in Tunisia: Trends and Policy Options”.¹⁵ Penelitian ini menggunakan model a recursive-dynamic CGE sebagai alat analisa. Adapun fokus penelitian ini adalah melihat dampak dua kebijakan pemerintah Tunisia dalam liberalisasi pertanian dan peningkatan anggaran pertanian untuk mengendalikan arus urbanisasi. Penelitian ini juga memproyeksikan kondisi ketahanan masyarakat Tunisia sampai 2019 dan hasilnya terjadi tarik-menarik kesejahteraan antara desa dan kota.

Dalam masalah pangan di Indonesia terdapat beberapa penelitian yang relevan yaitu sebagai berikut: penelitian pertama tentang ketahanan pangan oleh Edi Safitri dengan judul “Persoalan Pangan dan Keamanan Pangan Dalam Perspektif Ormas Keagamaan di Indonesia (Studi Kasus di NTB dan Yogyakarta)”.¹⁶ Studi ini menyelidiki fiqh tentang pangan merujuk pendapat fiqh klasik yang selama ini menjadi acuan utama bagi umat Islam, mengkaji upaya-upaya yang dilakukan MUI dalam merespon keamanan pangan yang selama ini telah diterapkan; dan upaya-upaya lembaga agama untuk merespon keamanan pangan yang selama ini telah dikeluarkan; dan kemudian merumuskan fiqh pangan alternatif yang ramah dengan keamanan pangan.

Mevitama Shindi Baringbing¹⁷ menulis Problematika Lingkungan Terhadap Regulasi Food Estate Sebagai Program Strategis Nasional di Desa Gunung Mas & Pulang Pisau Kalimantan Tengah. Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) termasuk Food Estate untuk mencegah krisis pangan yang disebabkan oleh pandemi Covid-19. Undang-Undang Cipta Kerja memungkinkan menteri, kepala lembaga, gubernur, bupati, dan walikota untuk memberikan perizinan, baik perizinan maupun

¹⁵ Chemingui, Mohamed & Dessus, Sébastien, *Food Security in Tunisia: Trends and policy options. Research in Middle East Economics*. 5. (2000) hlm. 187-207. doi: 10.1016/S1094-5334(03)05012-X.

¹⁶Edi Safitri, “Persoalan Pangan dan Keamanan Pangan Dalam Perspektif Ormas Keagamaan di Indonesia (Studi Kasus di NTB dan Yogyakarta)”, *Unisia* Vol. XXXIII No. 73, (Juli 2010). https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=l4Ar6hMAAAAJ&citation_for_view=l4Ar6hMAAAAJ:d1gkVwhDpl0C

¹⁷ Mevitama Shindi Baringbing, “Problematika Lingkungan Terhadap Regulasi Food Estate Sebagai Program Strategis Nasional di Desa Gunung Mas & Pulang Pisau Kalimantan Tengah”, *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, 7(1), (2021) 353-366. <https://doi.org/10.15294/snhunnes.v7i1.710>

non-perizinan, untuk mendukung program tersebut dalam pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan kualitatif hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses pembukaan lahan memiliki banyak efek yang merugikan masyarakat. Oleh karena itu, kekayaan makanan harus diidentifikasi dengan mempertimbangkan kronologi, faktor penyebab, dampak, dan perlawanan. Untuk menangani masalah di masa depan, hasil tulisan ini akan menjelaskan dampak negatif food estate terhadap lingkungan dan mempertimbangkan *food estate* sebagai program ketahanan pangan nasional.

Kemudian pada kelompok tema institusi pangan dan *al-hisbah* terdapat penelitian Handewi P.S. Rachman, menulis tentang “Kebijakan Pengelolaan Cadangan Pangan pada Era Otonomi Daerah dan Perum Bulog”.¹⁸ Dalam tulisan ini penulis mengelaborasi tentang regulasi untuk melindungi kebutuhan pangan dalam konteks Indonesia sehingga fokusnya pada isu otonomi daerah dan bulog sebagai instrumen pemerintah dalam ketahanan pangan. PPK LIPI melakukan penelitian tentang ketahanan pangan yang berjudul “Ketahanan Pangan, Kemiskinan, dan Demografi Rumah Tangga”, dan penelitian ini tentu secara konteks berbeda dengan ketahanan pangan dalam ekonomi Islam.

Selanjutnya Rachman Djamal dari Balitbang provinsi Jawa Tengah melakukan penelitian dengan judul “Penelitian Potensi dan Ketersediaan Pangan dalam rangka Ketahanan Pangan di Jawa Tengah”.¹⁹ Dengan metode riset lapangan penelitian ini melihat jumlah potensi dan ketersediaan bahan-bahan pangan di wilayah provinsi Jawa Tengah dengan sampel wilayah Wonogiri, Pati, Semarang, dan Temanggung. Selanjutnya Ai Mahmudatusaadah dkk, meneliti dengan judul “Peningkatan Ketahanan Pangan pada Keluarga Miskin di Pedesaan Jawa Barat dengan Prinsip Healthy and

¹⁸ Handewi P.S. Rachman dkk., “Kebijakan Pengelolaan Cadangan Pangan Pada Era Otonomi Daerah dan Perum BULOG “, *Forum Penelitian Agro Ekonomi* volume 23 No.2 (Disember 2005). hlm.74.

¹⁹ Rachman Djamal, dkk, dari Balitbang provinsi Jawa Tengah, “Penelitian Potensi dan Ketersediaan Pangan dalam rangka Ketahanan Pangan di Jawa Tengah”. 2006 Balitbang Prov. Jateng. <https://docplayer.info/31868920-Penelitian-potensi-dan-ketersediaan-pangan-dalam-rangka-ketahanan-pangan-di-jawa-tengah.html>

Safety”. Penelitian ini merupakan penelitian fundamental dari Universitas Pendidikan Indonesia dengan metode survey untuk mendapatkan gambaran ketahanan pangan dan keluarga miskin di pedesaan Jawa Barat.²⁰

Muh. Arafah, Syaakir Sofyan menulis studi dengan judul “Hisbah and Bulog: Food Price Stability in Indonesia”,²¹ dalam konteks Indonesia, *hisbah* adalah lembaga pengawas pasar yang dipraktekkan langsung oleh Rasulullah SAW, dan Bulog melakukan hal yang sama. Karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana lembaga *hisbah* dan bulog menjalankan fungsi dan tanggung jawab mereka dalam aktivitas ekonomi, terutama dalam menjaga stabilitas harga pangan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif untuk melakukan studi kepustakaan. Data yang dikumpulkan untuk penelitian ini meliputi tokoh-tokoh pemikir Islam tentang *hisbah*, serta undang-undang dan peraturan tentang bulog. Perbandingan dan perbedaan dilakukan antara dua atau lebih fakta dan konsep tentang bulog dan *hisbah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *hisbah* membantu bulog menjaga stabilitas harga dengan mengawasi pelaku usaha agar tidak melakukan perdagangan yang tidak syariah. Dengan cara yang sama, muhtasib memastikan ketersediaan barang, sedangkan bulog menjalankan operasi pasar. Selanjutnya, penyaluran stok pangan pemerintah menetapkan patokan harga bagi produsen dan konsumen, yang terdiri dari harga pembelian pemerintah, harga acuan, harga pasar, dan harga eceran tertinggi.

Artikel ilmiah yang ditulis oleh Fajar Tri Pamungkas dan Ahmad Arif Zulfikar,²² berjudul "Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Mengawasi Adanya Fraud dalam Bisnis Investasi dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam" adalah sumber

²⁰ Ai Mahmudatusaadah dkk, “Peningkatan Ketahanan Pangan pada Keluarga Miskin di Pedesaan Jawa Barat dengan Prinsip Healthy and Safety”, Penelitian Lembaga (Bandung: UPI, 2009)

²¹ Muh. Arafah, Syaakir Sofyan, LAA MAISYIR, Volume 9, Nomor 2, Desember 2022, hlm. 268-281 <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/lamaisyir>, (Makasar: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, 2022).

²²Fajar Tri Pamungkas dan Ahmad Arif Zulfikar, Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan Vol. 2 No. 1, Maret 2021, Hal. 19-40 P-ISSN: 2746-0967, E-ISSN: 2721-656X Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, DOI: <https://doi.org/10.18196/JPH.K.V2I1.9507>

hukum sekunder yang diperoleh melalui penelitian pustaka. Analisis bahan hukum yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif.

Penelitian yang ditulis oleh Khairuddin Wahid berjudul "Signifikansi Lembaga *al-Hisbah* Dalam Sistem Ekonomi Islam",²³ memulai diskusi dengan menjelaskan bahwa teori-teori sistem ekonomi neoklasik meminimalkan peran negara dalam pasar, sementara teori-teori sistem ekonomi sosialis memaksimalkan peran negara dalam pasar. Dalam sistem ekonomi Islam, pasar, negara, dan individu berada dalam keseimbangan (*iqtishâd* atau keseimbangan). Elvira Sitna Hajar menulis karya ilmiah dengan judul "Institusi Pengawasan Publik (*Hisbah*) Menurut Ibnu Taimiyah".²⁴ Tulisan ini memulai diskusi dengan Kitab "*Al-Hisbah fi al Islam*", yang ditulis oleh Syaikh Ibnu Taimiyah tujuh abad yang lalu namun masih relevan hingga hari ini. *Hisbah* adalah lembaga yang mengawasi perilaku para pejabat pemerintahan dan mengontrol harga komoditas di pasar. Meskipun Ibnu Taimiyah dikenal sebagai ahli ilmu kalam dan fiqih, topik kitabnya adalah ekonomi pasar dan tugas pemerintahan, yang merupakan masalah utama bagi masyarakat modern.

Vahrin Nisa' Safitri, melakukan penelitian dengan judul "Peran Negara Terhadap Ketahanan Pangan Masa Orde Baru Dan Reformasi Dalam Perspektif Ekonomi Islam".²⁵ Kajian ini dilatarbelakangi oleh peran dan tanggung jawab Bulog di masa sekarang. Peran Bulog di era reformasi ini mengalami banyak perubahan semenjak masuknya IMF di Indonesia di masa pemerintahan rezim Orde Baru. Penelitian ini menggunakan pendekatan library research (studi kepustakaan) dengan metode deskriptif dan content analysis. Sumber data utama (primer) adalah buku-buku yang berkaitan dengan Bulog serta ekonomi Islam, dan data kedua (sekunder) adalah

²³MIZANI: 135 | "Signifikansi Lembaga Al-Hisbah Dalam Sistem Ekonomi Islam", *Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan* Volume 5, No. 2, (Bengkulu: Jurnal IAIN Bengkulu, 2018).

²⁴Elvira Sitna Hajar, "Institusi Pengawasan Publik (*Hisbah*) Menurut Ibnu Taimiyah", *An-Nawawi: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Vol. 1, No. 2. (2021), hlm. 72-78.

²⁵Vahrin Nisa' Safitri, "Peran Negara Terhadap Ketahanan Pangan Masa Orde Baru Dan Reformasi Dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Skripsi*, (UIN Satu Tulungagung, 2017).

internet dan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai tugas dan wewenang kelembagaan, terutama Bulog. Teknik pengumpulan data menggunakan metode identifikasi wacana dari sumber data primer maupun sekunder, analisis, penyajian data, dan yang terakhir adalah kesimpulan.

Selanjutnya Sukanto menulis artikel ilmiah berjudul “Kontekstualisasi Institusi *Hisbah* Dalam Perekonomian Indonesia Perspektif Maqāṣid Syariah”. Kajian ini membahas institusi *Hisbah* dalam konteks perekonomian Indonesia, mengingat kehadiran lembaga ini sangat dibutuhkan guna menjamin keberlangsungan aktivitas perekonomian. Dalam khazanah ekonomi Islam, peranan *hisbah* telah dimainkan oleh peran negara dalam mengatur berjalannya mekanisme pasar. Menurut penelitian ini, dari perspektif maqāṣid syariah, BULOG memiliki fungsi dan peran yang mirip dengan institusi *hisbah* dalam perekonomian Indonesia. BULOG berfungsi untuk memastikan ketersediaan pangan, menjaga harga stabil, dan mengawasi pasar melalui berbagai kebijakan.²⁶

Akhmad Mujahidin, menulis artikel ilmiah dengan judul “Peran Negara Dalam *Hisbah*”.²⁷ Artikel ini memberikan analisis teoretis tentang otoritas *hisbah* dan peran negara dalamnya. Secara teknis, peran terpenting negara dalam pelaksanaan tugas Muhtasib adalah memegang kekuasaan eksekutif gubernur, pengadilan, dan polisi wilayah. Yurisdiksi muhtasib tidak terbatas karena dalam Islam, perhatian material duniawi dan spiritual ukhrawi membentuk kesejahteraan. Semua yang telah ditetapkan oleh Allah dan semua yang secara hukum diakui oleh manusia sebagai keinginan adalah milik muhtasib.

Murdiansah S. A. Karim menulis artikel ilmiah dengan judul “Peran Pemerintah Daerah dalam Mengontrol Harga Pangan Berdasarkan UU Pangan No. 18

²⁶ Sukanto, “Kontekstualisasi Institusi Hisbah Dalam Perekonomian Indonesia Perspektif Maqāṣid Syariah”, dalam *MALIA Jurnal Ekonomi Islam Universitas Yudharta Pasuruan*, Vol. 7 No. 1, Tahun 2015, DOI: <https://doi.org/10.35891/ml.v7i1.371>

²⁷ Akhmad Mujahidin, "Peran Negara dalam Hisbah." *Al-Iqtishad Journal of Islamic Economics*, vol. 4, no. 1, Jan. 2012, DOI: 10.15408/aiq.v4i1.2544

Tahun 2012 Pasal 55 (Perspektif Ekonomi Islam)”,²⁸ studi ini bertujuan untuk mempelajari peran pemerintah daerah, khususnya pemerintah kota Tidore Kepulauan, dalam menstabilkan harga pangan sesuai dengan Pasal 55 UU Pangan No 18 Tahun 2012 dari sudut pandang ekonomi Islam. Dengan memiliki hubungan langsung antara penulis dan responden, jenis penelitian ini diklasifikasikan sebagai penelitian kualitatif. Penulis melakukan wawancara dengan responden, termasuk pemerintah Kota Tidore dan petani tomat Desa Gurabunga, karena metode pengumpulan data yang digunakan termasuk dokumentasi, wawancara, dan observasi. Penulis menemukan bahwa dalam mengelola harga pangan, pemerintah daerah tidak hanya memiliki kendali atas satu sektor, tetapi juga mengontrol cara harga barang didistribusikan dari petani ke pasar tanpa menggunakan pengepul, yang juga dikenal sebagai tengkulak.

Pada kelompok tema penelitian *Maqāṣid al-syarī’ah*, Ainiah, menulis artikel ilmiah berjudul “Penerapan *Maqāṣid asy-Syarī’ah* dalam Kegiatan Produksi Perspektif Al-Qaradhawi”,²⁹ karya ini memulai pembahasan dengan menjelaskan bahwa produksi merupakan salah satu cara untuk memenuhi salah satu aspek dari *aḍḍarūriyyāt al-khamsah*, yaitu perlindungan harta (*ḥifẓul-māl*). Perlindungan harta (*ḥifẓul-māl*) harus mendapatkan perhatian yang lebih besar karena sangat menunjang Oleh karena itu, makalah ini mencapai kesimpulan bahwa untuk mencapai *maqāṣid asy-syarī’ah* yang diinginkan, penting untuk menyelidiki nilai-nilai syariah saat menerapkan produksi.

Nina Amaliya, menulis artikel ilmiah berjudul “Implementasi Sistem Mina Padi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani Perspektif Maqāṣid Syariah (Studi Kasus di Desa Putih Kecamatan Gampingrejo Kabupaten Kediri)”.³⁰ Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dan menggunakan pendekatan deskriptif.

²⁸ Murdiansah S. A. Karim, “Peran Pemerintah Daerah dalam Mengontrol Harga Pangan Berdasarkan UU Pangan No. 18 Tahun 2012 Pasal 55 (Perspektif Ekonomi Islam)”, *Public Policy*, Vol. 1, No. 2, September 2020, Volume 1, No. 2, September 2020, <https://stia-saidperintah.e-journal.id/ppj>

²⁹ Ainiah, “Penerapan Maqāṣid asy-Syarī’ah dalam Kegiatan Produksi Perspektif Al-Qaradhawi”, *Jurnal Stain Madina*, Vol.1. no. 2. 30 Desember 2020

³⁰Nina Amaliya, Abdul Rosyid, “Implementasi Sistem Mina Padi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani Perspektif Maqāṣid Syariah (Studi Kasus di Desa Putih Kecamatan Gampingrejo Kabupaten Kediri)”, *Qawanin*, Vol6, No. 2 (2022), DOI:10.30762/qaw.v6i2.155

Penelitian ini dimulai dengan keluhan petani bahwa lahan mereka di sebelah timur sungai sering mengalami banjir, yang menyebabkan lahan mereka kurang produktif. Kepala Desa Putih memulai inovasi sistem mina padi ini untuk menyelesaikan masalah ini. Kemudian implementasi maqāṣid syariah pada penerapan sistem mina padiyakinikesejahteraan yang diperoleh petani berada pada pembahasan *dharuriyah* yakni dalam menjaga agama, harta, jiwa, akal, serta keturunan.

Edi Setiawan menulis karya disertasi dengan judul “Dampak Kebijakan Perberasan Terhadap Pola Diversifikasi Pangan Pokok Dan Ketahanan Pangan Nasional”.³¹ Penelitian ini menganalisis perkembangan kondisi diversifikasi pangan pokok pada masa yang akan datang, menganalisis keterkaitan kebijakan perberasan dan program swasembada beras dengan kegagalan program diversifikasi pangan pokok. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diversifikasi produksi dan konsumsi empat pangan pokok selama masa penelitian memburuk dengan ditandai kesenjangan antara padi dengan jagung, ubi kayu, dan terigu. Produksi beras tetap mendominasi pangan Indonesia. Hasil simulasi penelitian menghasilkan bahwa kebijakan yang memberikan dukungan berlebihan terhadap komoditas beras dengan tujuan swasembada beras berdampak negatif terhadap diversifikasi baik konsumsi maupun produksi. Kebijakan yang terkait pembatasan impor dan pengenaan tarif yang tinggi atas impor beras memberikan dampak yang positif terhadap diversifikasi konsumsi dan indikator swasembada beras. Semua kebijakan yang dilakukan yang bertujuan untuk meningkatkan diversifikasi produksi pangan pokok akan berdampak positif juga terhadap indeks diversifikasi konsumsi tetapi tidak berlaku sebaliknya.

M. Rondhi, dkk, dengan judul: “Factors Affecting Farmers’ Participation in Contract Farming: The Case of Broiler Sector in Indonesia”, memberikan gambaran lain mengenai pentingnya melibatkan petani ataupun dalam penelitian ini fokus pada

³¹ Edi Setiawan menulis karya disertasi dengan judul “Dampak Kebijakan Perberasan Terhadap Pola Diversifikasi Pangan Pokok Dan Ketahanan Pangan Nasional”, *Disertasi tidak diterbitkan*, (Bogor: Sekolah Pascasarjana IPB, 2017)

isu peternak sebagai subjek penghasil pangan.³² Hasil penelitian menunjukkan bahwa enam faktor mempunyai pengaruh yang signifikan secara statistik terhadap keputusan petani untuk berpartisipasi dalam CF. Pendidikan, luas lahan, jumlah penduduk, kelompok tani, dan penyuluhan pertanian mempunyai pengaruh positif terhadap keputusan petani. Sedangkan pelayanan koperasi mempunyai pengaruh negatif. Kelompok tani dan penyuluhan pertanian mempunyai pengaruh yang paling kuat terhadap partisipasi dalam CF (*Contract Farming*). Hasilnya menunjukkan bahwa kelompok peternak dan penyuluhan kepada peternak skala kecil menjanjikan untuk meningkatkan partisipasi mereka dalam *Contract Farming*.

Hamdani, menulis artikel dengan judul “Negara Sejahtera Dalam Perspektif Maqāṣid Syariah”.³³ Persoalan kemiskinan dan ketidakadilan ekonomi menjadi problem setiap negara di dunia, termasuk di Indonesia. Forum ekonomi tingkat dunia G-20 dan World Bank mencatat pada tahun 2018 bahwa negara miskin di dunia masih mencapai 40 % dari jumlah negara dunia. Indonesia yang tergabung dalam negara berkembang pertumbuhan ekonomi hanya tercatat 5,02 % dari jumlah PDB penduduk Indonesia pada tahun 2019. Artinya, Indonesia dikategorikan negara yang belum sejahtera oleh World Bank, karena jumlah penduduk miskin Indonesia masih di atas angka 10%. Untuk memecahkan kemiskinan dan ketidakadilan ekonomi, perlu adanya langkah konkrit dan berkelanjutan dalam mensejahterakan rakyatnya dengan standar awal terselesaikannya masalah ketahanan pangan. Sementara itu, As-syatibi, seorang pakar ekonomi Islam yang terkenal dengan maqāṣid syariah, mengatakan bahwa lima aspek kehidupan manusia diperlukan untuk mencapai negara sejahtera: memelihara agama, akal manusia, jiwa yang baik, keturunan, dan harta. Jika seorang warga negara

³² M. Rondhi, J. M. M. Aji, A. F. Khasan, & R. Yanuarti, “Factors Affecting Farmers’ Participation in Contract Farming: The Case of Broiler Sector in Indonesia”, *Tropical Animal Science Journal*, June 2020, 43(2):183-190, Media Peternakan has been indexed and abstracted in Elsevier products (Scopus, Reaxys), DOI: <https://doi.org/10.5398/tasj.2020.43.2.183>

³³ Hamdani, “Negara Sejahtera dalam perspektif Maqāṣid Syariah”, *al Mabsut*, Jurnal IAIN Ngawi, Vol. 14, No. 1, Maret 2020

ingin menjadi merdeka dan sejahtera secara ekonomi syariah, maka harus mengikuti kelima tahapan penting ini.

Vidia Gati melakukan penelitian dengan judul *Mewujudkan Ketahanan Pangan Dalam Perspektif Sistem Ekonomi Islam*.³⁴ Penelitian membahas mengenai posisi Indonesia yang pernah swasembada pangan/beras. Namun, pencapaian itu tidak bertahan lama, sehingga harus impor. Tidak dapat dipungkiri bahwa globalisasi ikut mempercepat serbuan barang-barang asing. Pasar bebas telah membuat banyak barang harus bersaing dengan barang lain. Dengan berbagai masalah yang muncul yang merupakan konsekuensi dari penerapan sistem ekonomi kapitalis saat ini, sistem ekonomi alternatif Islam akan menghadapi tantangan. Penjelasan tentang bagaimana Islam menangani masalah pertanian dan pangan secara keseluruhan, pembicaraan harus dibedakan antara masalah sistem ekonomi dan masalah ilmu ekonomi.

Ketika berbicara tentang bagaimana Islam menyelesaikan ekonomi, pembicaraan menjadi terbatas pada masalah kurma. Islam adalah agama ruhiyah dan siyasiyah, yang berarti bahwa itu mengatur hubungan antara manusia dan Tuhannya tidak hanya melalui ibadah mahdhoh, tetapi juga mengatur kehidupan sehari-hari manusia. Cakupan ibadah mencakup cara manusia berinteraksi satu sama lain dalam hal ekonomi, negara, pendidikan, sosial, dan hukum.

Penelitian terdahulu dalam kelompok tema kontekstualisasi *hisbah* dan kebijakan pangan adalah sebagai berikut. Sujarwo, Siti Ngainnur Rohmah menulis artikel ilmiah dengan judul “Urgensi Lembaga Hisbah Dalam Melakukan Tugas Pengawasan Terhadap Produk Halal”.³⁵ Penelitian ini bertujuan untuk menentukan pentingnya lembaga hisbah dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dan fungsi dan peran lembaga hisbah. Ini disebabkan oleh pasar bebas Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), sehingga banyak produk yang dijual di Indonesia tidak hanya berasal dari

³⁴ Vidia Gati, “Mewujudkan Ketahanan Pangan Dalam Perspektif Sistem Ekonomi Islam”, *Disertasi*, (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2013)

³⁵ Sujarwo, Siti Ngainnur Rohmah, “Urgensi Lembaga Hisbah Dalam Melakukan Tugas Pengawasan Terhadap Produk Halal”, *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar’i*, diakses tanggal 15 April 2025, pukul 14.00 wita, pada: <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/article/view/31501>

dalam negeri, tetapi juga berasal dari negara anggota MEA. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa undang-undang, peraturan, dan literatur terkait digunakan dalam penelitian ini, dan bahwa fungsi dan peran lembaga hisbah dalam sistem ketatanegaraan Indonesia memiliki kekuatan hukum yang kuat dan strategis. Lembaga hisbah dalam penelitian ini antara lain Badan POM, LPPOM MUI, dan Departemen Agama.

Diana Lestari, dkk.³⁶ menulis artikel berjudul "Analisis Komparatif Lembaga *Hisbah* di Zaman Rasulullah Dengan Zaman Modern Berdasarkan Sistem Ekonomi Islam", yang memulai diskusi tentang bahwa ekonomi Islam adalah sumber utama transaksi ekonomi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana lembaga *hisbah* di zaman Rasulullah berbeda dengan lembaga *hisbah* modern yang didasarkan pada sistem ekonomi Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif untuk menggambarkan fenomena atau objek penelitian. Tujuan *al-Hisbah* adalah untuk mengatur yang baik untuk mencegah yang buruk di bawah kendali pemerintah, terutama di wilayah pemerintahan. Sistem pengawasan pasar terdiri dari dua tingkat: internal (pelaku pasar) dan eksternal (pihak lain). Di Indonesia, lembaga *al-Hisbah* tidak berfungsi sebagai lembaga secara eksplisit. Sebaliknya, ada badan pengawas ekonomi kontemporer seperti OJK, DPS, BPOM LPPOM, dan lain-lain yang bertanggung jawab atas pengawasan kegiatan ekonomi. Organisasi ini bertanggung jawab untuk menangani pelanggaran.

Muhibbuththabary, menulis buku dengan judul *Wilayat al-Hisbah Di Aceh Konsep dan Implementasi*.³⁷ Buku ini merupakan serangkaian hasil penelitian yang secara umum pembahasannya menitik beratkan pada hubungan *Wilāyah al-Hisbah* dengan lembaga lembaga yang berhubungan langsung dengan penegakan syariat Islam

³⁶ Diana Lestari, Fidri Fadillah Puspita, Fitri Nur Latifah, "Analisis Komparatif Lembaga Hisbah di Zaman Rasulullah Dengan Zaman Modern Berdasarkan Sistem Ekonomi Islam", *al-Muamalah: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol 9, No 2 (2022), DOI: <https://doi.org/10.15575/am.v9i2.16270>

³⁷ Muhibbuththabary, *Wilayat al-Hisbah Di Aceh Konsep dan Implementasi* (Banda Aceh: PeNa, 2010).

di Aceh, Wilāyah al Hisbah belum maksimal dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tujuan, sasaran berdirinya *Wilāyah al-Hisbah* dalam pemerintahan Aceh. Akibatnya keinginan untuk mengaktualisasikan ajaran Islam sebagai suatu kekuatan untuk membasmi kebodohan, kemiskinan, keterbelakangan dan keterpurukan yang disebabkan oleh pelanggaran pelanggaran atau pengabaian terhadap aturan-aturan yang telah ditetapkan, belum terlaksana sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

Revitalisasi Syariat Islam di Aceh, Problem, Solusi dan Implementasi ditulis oleh Rusjdi Ali Muhammad,³⁸ buku ini secara garis besar mengurai masalah bagaimana penerapan syariat Islam di Aceh bisa berjalan sebagaimana mestinya. Bukan hanya penerapannya dari aspek *ubudiyah*, seperti shalat, zakat, puasa dan haji atau *munakahat*, tetapi lebih dari itu, yaitu bagaimana ajaran Islam yang universal dan holistik itu diaplikasikan dalam kehidupan masyarakat yang majemuk dan heterogen dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Iqbal Reza menulis artikel ilmiah dengan judul: Studi Deskriptif Tentang Kinerja Perum Bulog Dalam Pengadaan Dan Penyaluran Beras Untuk Mendukung Stabilisasi Pangan”,³⁹ tulisan ini mengulas mengenai munculnya istilah “Kedaulatan Pangan” adalah karena masalah pangan yang menjadi sangat krusial di berbagai negara pada tahun 90-an. Stabilisasi pangan di Indonesia sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda atau zaman penjajahan Jepang namun dengan nama yang berbeda, begitu juga pada zaman orde baru, konsep stabilisasi pangan sudah dikenal dengan adanya program indentifikasi pertanian secara besar-besaran. Dalam hal ini, stabilisasi pangan penting untuk dijalankan di Indonesia untuk meminimalisir tingkat kemiskinan dan kelaparan di Indonesia melalui program pengadaan dan pendistribusian beras dari Perum BULOG. Metodologi yang digunakan oleh peneliti adalah metode penelitian deskriptif

³⁸ Syamsul Rijal, dkk *Dinamika Dan Problematika Penerapan Syariat Islam* (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh, 2011).

³⁹ Iqbal Reza, “Studi Deskriptif Tentang Kinerja Perum Bulog Dalam Pengadaan Dan Penyaluran Beras Untuk Mendukung Stabilisasi Pangan”, *Kebijakan dan Manajemen Publik* ISSN 2303 - 341X Volume 5, Nomor 1, Januari-April 2017, <https://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-kmp3270ae04a4full.pdf>, diakses pada tanggal 10 Mei 2025, pukul. 15.00 wita.

kualitatif dengan kesimpulan bahwa kinerja “Perum BULOG” dinilai sudah cukup baik, hal ini terlihat dari pencapaian target dari tahun ke tahun sudah terpenuhi bahkan melebihi target yang telah dirumuskan dari beberapa aspek penelitian dinilai sudah cukup baik namun tidak dengan sumber daya fasilitas dan sumber daya manusia/karyawannya.

Raja Bonaran Situmeang menulis karya Tesis dengan judul Kedudukan Hukum Dan Peranan Perum Bulog Dalam Mengelola Cadangan Pangan Nasional.⁴⁰ Tesis ini mengawali pembahasan dengan BULOG sebagai BUMN, Perusahaan Umum Bulog menjalankan dua fungsi: fungsi sosial dan fungsi komersial. Fungsi sosial Bulog meliputi penyediaan layanan publik untuk mendukung pelaksanaan kebijakan pangan nasional, termasuk upaya untuk menstabilkan harga pangan, mendistribusikan, dan menyediakan pasokan pangan. Sementara itu, fungsi komersial Bulog adalah mengatur kegiatan ekonomi di bidang pangan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1. Posisi hukum dan peran Perum Bulog dalam mengelola cadangan pangan nasional, terlepas dari kedua fungsinya; 2. Berbagai program dan upaya pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan petani. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini menemukan bahwa kedudukan dan peran Perum Bulog sangat strategis dan sangat penting dalam mengelola stok pangan nasional. Meskipun demikian, Perum Bulog menghadapi dilema dalam menjalankan dua fungsinya, yaitu fungsi sosial dan fungsi komersial. Sulit untuk melaksanakan tugas stabilisasi harga pangan sekaligus memperoleh keuntungan dari pekerjaan tersebut. Selanjutnya, kebijakan pemerintah untuk mewujudkan ketahanan pangan belum komprehensif mengingat fakta pemerintah masih kurang memperhatikan pembangunan pertanian dan kesejahteraan petani.

⁴⁰ Raja Bonaran Situmeang, “Kedudukan Hukum Dan Peranan Perum Bulog Dalam Mengelola Cadangan Pangan Nasional”, 2008, *Tesis*, S2 Magister Hukum, diakses tanggal 10 April 2025 pukul 13.00 wita pada: <https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/38075>

Yanuar Syam Putra dkk.,⁴¹ menulis artikel ilmiah dengan judul “Peran Komisi Pengawasan Persaingan Usaha Dalam Menjaga Persaingan Usaha Sehat di Indonesia”. Untuk membangun ekonomi negara yang kuat dan berkelanjutan, persaingan usaha yang sehat sangat penting. Dengan persaingan yang sehat, bisnis dapat meningkatkan efisiensi, berinovasi, dan menghasilkan barang dan jasa berkualitas tinggi dengan harga yang kompetitif. Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) di Indonesia bertanggung jawab untuk memantau dan memastikan persaingan usaha yang sehat. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana KPPU memastikan persaingan usaha yang sehat di Indonesia. Studi ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian ini mengumpulkan data melalui penelitian literatur. Studi menunjukkan bahwa KPPU memantau dan menegakkan Undang-Undang Persaingan Usaha Pasal 35 dengan menilai perjanjian, kegiatan usaha, dan penyalahgunaan posisi dominan yang dapat menyebabkan praktek monopoli, mengambil tindakan sesuai dengan wewenang KPPU, memberikan saran dan pertimbangan.

Muttaqin, Elfrida Ratnawati menulis artikel ilmiah berjudul Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha Untuk Mencegah Praktik Monopoli di Indonesia, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hukum terhadap perilaku monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.⁴² Metodologi yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu kualitatif. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan sumber hukum berupa buku, jurnal akademis, pendapat akademis, dan kasus-kasus hukum dengan menggunakan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Komisi Pengawas Persaingan Usaha hanya sebatas memeriksa segala bentuk perjanjian dan perbuatan melawan hukum dalam Antimonopoli. Hukum, kemudian melakukan tindakan administratif, memberikan saran, dan memberikan pertimbangan.

⁴¹ Putra dkk. “Peran Komisi Pengawasan Persaingan Usaha dalam Menjaga Persaingan UsahaSehat di Indonesia”. *Jurnal Ilmiah Indonesia* p-ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 9, No. 10, Oktober 2024. Syntax Literate. (9)10 (2024). <http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v9i10>

⁴² Muttaqin, Elfrida Ratnawati, Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha Untuk Mencegah Praktik Monopoli di Indonesia, *al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Volume 5 Number 2 (2023) July-December 2023:1137-1146 E-ISSN: 2686-4819 P-ISSN: 2686-1607, DOI:10.37680/almanhaj.v5i2.2820, diakses pada tanggal 15 April 2025, pukul: 12.30 wita.

Kesimpulan ini dapat diambil berdasarkan informasi yang diberikan sebelumnya. Selain itu, Komisi Pengawas Persaingan Usaha juga bertugas untuk menegakkan hukum dan memberikan laporan bulanan atas tindakannya.

Alston Chandra dan Sari Murti Widiyastuti Y, “Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Mendorong Iklim Persaingan Usaha yang Sehat di Sektor Perunggasan”,⁴³ Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dibentuk pada 7 Juni 2000 berdasarkan ketentuan Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Alasan utama dibentuknya KPPU adalah untuk menciptakan pasar yang sehat dan kompetitif serta mencegah praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Sektor perunggasan merupakan salah satu daripada banyak sektor yang sedang diawasi oleh KPPU, karena adanya indikasi praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di pasar. KPPU menemukan setidaknya ada 12 perusahaan yang terindikasi melakukan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di bidang perunggasan. Topik utama daripada penelitian ini adalah peran KPPU dalam mendorong iklim persaingan usaha yang sehat di sektor perunggasan. Melalui penelitian ini, penulis berusaha untuk menjelaskan peran KPPU dalam melaksanakan tugas pengawasan di sektor perunggasan apakah mendorong untuk terciptanya persaingan usaha yang sehat atau tidak. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif yang mana mendasarkan pada pendekatan Peraturan Perundang-undangan.

Selanjutnya Aidil Novia melakukan kajian dengan judul “Lembaga *al-Hisbah* dalam Perjalanan Sejarah (Penelusuran lembaga *al-Hisbah* Masa Dinasti Mamluk)”.⁴⁴ Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik lembaga *al-Hisbah* pada masa Dinasti Mamluk. Sebelumnya kajian mengungkapkan bahwa secara umum lembaga

⁴³ Alston Chandra dan Sari Murti Widiyastuti Y, “Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Mendorong Iklim Persaingan Usaha Yang Sehat Di Sektor Perunggasan”, Jurnal Universitas Atma Jaya Yogyakarta, <https://ojs.uajy.ac.id/justitiaetpax> , diakses pada tanggal 15 April 2025, pukul: 12.30 wita.

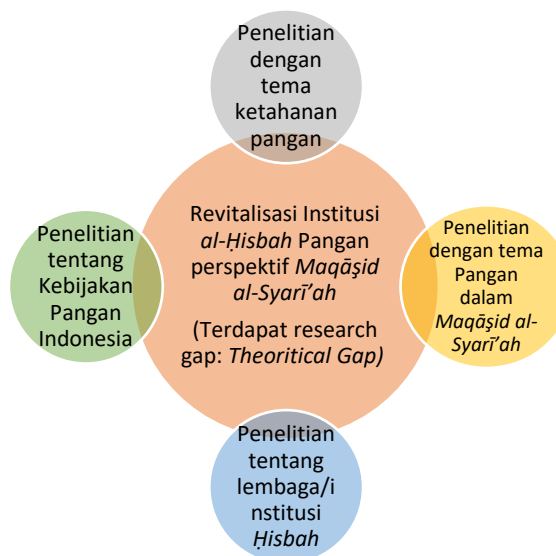
⁴⁴ Aidil Novia, “Lembaga *al-Hisbah* dalam Perjalanan Sejarah (Penelusuran lembaga *al-Hisbah* Masa Dinasti Mamluk)”, *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam* - Volume 6, No 1, Januari – Juni 2021, e-journal UIN Imam Bonjol Padang.

hisbah sebagai salah satu lembaga negara dalam perjalanan sejarah. Peradaban Islam telah menjalankan berbagai fungsi khususnya dalam pengawasan perdagangan dan perindustrian. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang datanya bersumber dari karya-karya ulama yang hidup pada masa dinasti Mamluk. Selanjutnya melalui konten analisis, hasil kajian ini menyampaikan bahwa pada masa dinasti Mamluk lembaga al-hisbah mengalami berbagai penyimpangan yang disebabkan oleh berbagai kepentingan yang melingkupinya. Faktor nepotisme, penyuapan, dan persaingan tidak sehat antara para emir (gubernur) dan fuqoha' dalam perebutan muhtasib telah menyebabkan lembaga ini menjadi “sapi perah” bagi kepentingan pihak-pihak yang terlibat.

Pokok permasalahan penelitian ini mengerucut setelah melalui kajian penelitian terdahulu dan terdapat *research gap* pada *theoretical gap* masalah ketahanan pangan sebagaimana bagan berikut ini.⁴⁵

Bagan 2.1

Research Gap



Sumber: Bagan diolah peneliti merujuk D. Anthony Miles, *A Taxonomy of Research Gaps*

⁴⁵ D. Anthony Miles, “A Taxonomy of Research Gaps: Identifying and Defining the Seven Research Gaps”, [Doctoral student workshop]. Finding Research Gaps – Research Methods and Strategies, Dallas, Texas. (2017).

Dari beberapa hasil penelitian di atas maka penelitian mengenai revitalisasi institusi *al-hisbah* ketahanan pangan di Indonesia sebagai upaya untuk mencapai atau mewujudkan *al-falāh* perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* dalam kerangka hukum ekonomi syariah keindonesiaan merupakan penelitian lanjutan. Penelitian ini membahas secara komprehensif revitalisasi institusi *al-hisbah* ini sehingga melahirkan kristalisasi pemikiran dalam bentuk konstruksi penyelesaian masalah ketahanan pangan di Indonesia dalam hukum ekonomi syariah dan relevansinya terhadap pengembangan keilmuan ekonomi syariah di Indonesia.

B. Kerangka Teori

Kerangka teoretik sangat penting sebagai pisau analisa dalam menjawab rumusan masalah. Dalam menjawab rumusan masalah pertama, peneliti menggunakan Teori Lembaga Negara, Konsep *Ṣadd az-Ẓari'ah*, Konsep *al-Hisbah* dan posisinya dalam Sistem Manajemen Islam, Konsep Ketahanan Pangan. Selanjutnya untuk menjawab pertanyaan kedua menggunakan konstruksi berfikir Konsep *Maqāṣid al-Syarī'ah*, konsep *al-Falāh* sebagai Implikasi *Maqāṣid al-syarī'ah* dalam Ekonomi Syariah. Kemudian dalam menganalisis implementasi revitalisasi institusi *al-Hisbah* pangan peneliti menggunakan Model Pengambilan Kebijakan Inkremental.

1. Teori Lembaga Negara

Teori kelembagaan organisasi menempatkan institusi sebagai inti dari analisis desain dan perilaku organisasi. Dalam konteks tersebut organisasi negara adalah instansi yang mempunyai kewenangan nasional ataupun regional. Suatu institusi dapat dipahami sebagai konstruksi keyakinan, aturan, dan norma yang diterima secara sinergis, membentuk penciptaan cakupan bentuk organisasi, fitur desain, dan praktik.⁴⁶ Selanjutnya konstruksi Lembaga tersebut mencapai sebuah

⁴⁶ Olivier Berthod, *Institutional Theory of Organizations*, Department of Management, Freie Universität Berlin, Berlin, (Germany: Springer International Publishing AG, 2018), hlm. 1-2, A. Farazmand (ed.), *Global Encyclopedia of Public Administration, Public Policy, and Governance*, DOI: 10.1007/978-3-319-31816-5_63-1

legitimasi melalui kepatuhan terhadap regulasi yang dilembagakan, mengurangi ketidakpastian, dan meningkatkan kejelasan tindakan dan aktivitas organisasi.

H. A. S. Natabaya, seorang pakar hukum tata negara, menemukan bahwa istilah "badan negara", "organ negara", atau "lembaga negara" memiliki arti yang sama secara esensial dan dapat digunakan untuk menyebutkan organisasi yang memiliki tugas dan fungsi menyelenggarakan pemerintahan negara. Oleh karena itu, tidak masalah apakah menggunakan istilah "badan negara", "organ negara", atau "lembaga negara" Dalam bahasa Belanda, lembaga negara disebut *staatsorgaan*. Dalam bahasa Inggris, institusi politik disebut lembaga negara, sedangkan dalam bahasa Indonesia, ini sama dengan lembaga negara, badan negara, atau organ negara.⁴⁷ Dari sisi bahasa lembaga negara disebut juga institusi politik, sedangkan dalam bahasa Indonesia secara umum konsep ini sama dengan lembaga negara, badan negara, atau organ negara.⁴⁸

Secara umum Montesquieu menyatakan bahwa sistem kenegaraan membagi kekuasaan pemerintahan ke dalam "trichotomy" terdiri dari eksekutif, legislatif, dan yudikatif, yang dikenal sebagai *trias politica*.⁴⁹ Dalam Fikih Siyasah, tiga kekuasaan ini disebut sebagai *al-Sulthah al-tanfidiyyah*, yang bertanggung jawab atas pemerintahan (eksekutif), *al-Sulthah al-tasyri'iyah*, yang bertanggung

⁴⁷ H.A.S. Natabaya, "Lembaga (tinggi) Negara Menurut UUD 1945" dalam Refly Harun, dkk (editor), *Menjaga Denyut Konstitusi, Refleksi Satu Tahun Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2004), hlm. 60-61, sebagaimana dikutip oleh Patrialis Akbar, *Lembaga-Lembaga Negara Menurut UU NRI Tahun 1945*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).

⁴⁸ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta: Sekretariat Jendral Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006), hlm. 31. Dalam, Firmansyah Arifin, dkk, *Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara*, (Jakarta: Konsorsium Reformasi Hukum Nasional bekerja sama dengan Mahkamah Konstitusi RI, 2005), hlm. 29, sebagaimana dikutip oleh Patrialis Akbar "Lembaga-Lembaga Negara Menurut UU NRI Tahun 1945, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 2.

⁴⁹ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim; Pusat Studi Tata Negara. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Fakultas hukum Universitas Indonesia, (Jakarta: Pusat Studi Tata Negara, 1981), hlm. 140.

jawab atas pembentukan undang-undang (legislatif), dan *al-Sulthah al-Qadha'iyyah*, yang bertanggung jawab atas pengadilan (yudikatif).⁵⁰

Dalam konteks penelitian, konstruksi institusi *al-hisbah* untuk penguatan ketahanan pangan merupakan lembaga negara dalam kategori eksekutif. Institusi *al-hisbah* secara ideal mempunyai kemandirian setingkat kementerian dalam hal kewenangan dan akan bertanggung jawab langsung kepada kepala negara. Dari kajian epistemologis di atas jelas terlihat bahwa ekonomi Islam lebih dari sekadar sistem atau norma. Ekonomi Islam merupakan disiplin ilmu yang berlandaskan pada metodologi ilmiah, namun sumber ilmu dalam Islam tidak terbatas pada rasio dan bukti empiris sebagaimana diajarkan oleh positivisme. Al-Qur'an dan Sunnah merupakan sumber utama ilmu ekonomi Islam, sedangkan ijtihad merupakan sumber ilmu yang mengarah kepada ijtihad, di mana ilmu ekonomi Islam dapat menerima metode-metode ilmiah ekonomi konvensional yang berlandaskan pada rasio dan pengalaman empiris baik secara induktif maupun deduktif.

Al Mawardi memiliki konsep negara ideal yang konsisten dalam keseimbangan sistem sosial ekonominya. Semua aturan agama dipatuhi, pemerintahan terorganisasi dengan baik, keadilan ditegakkan, dan visi sosial adalah membangun masa depan yang lebih baik. Untuk mencapai tujuan kehidupan sosial yang sejahtera, masyarakat di sisi lain memerlukan paradigma sosial yang integratif sebagai sarana solidaritas sosial. Menurut al Mawardi, agama, pemerintahan, keadilan, keamanan negara, ekonomi yang sejahtera, dan visi negara merupakan rangkaian yang saling terkait dalam sistem kesejahteraan sosial. Hal demikian mengingat agama merupakan pondasi bangunan untuk membangun kesejahteraan, maka agama merupakan syarat pertama yang harus dipenuhi. Hal ini mengingat di dalam agama terkandung norma-norma dan aturan-aturan kehidupan yang menyeluruh dalam segala bidang, sehingga pemenuhan

⁵⁰ Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fikih Siyasah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 126.

kewajiban pribadi dan sosial berdampak langsung pada seluruh sistem kehidupan.⁵¹

2. Konsep Kaidah *Ṣadd az-Ḍari'ah*

Hukum Islam mengatur perilaku manusia, baik yang sudah dilakukan maupun yang belum. Hal ini tidak berarti bahwa hukum Islam memiliki kecenderungan untuk mengekang kebebasan manusia. Namun, karena tujuan utama hukum Islam adalah untuk menciptakan kebaikan dan mencegah kerusakan (mafsadah). Dalam ekonomi syariah misalnya, Wahbah Az-Zuhaili menyatakan bahwa para ulama sepakat tentang dilarangnya perbuatan mengandung riba, karena dengan cara apapun praktik riba menjadi celah oleh para pelakunya melakukan perbuatan tercela. Hal ini dikarenakan masalah larangan suatu perbuatan diukur berdasarkan bentuk formalnya dan akibatnya. Aktivitas demikian terkait dengan moral masyarakat, sehingga penetapan hukum berdasarkan prinsip *saddu dzari'ah* membantu mencegah berbagai kegiatan amoral di masyarakat. Prinsip *saddu dzari'ah* tidak hanya mempertimbangkan hukum dasar suatu perbuatan, tetapi juga mempertimbangkan alasan yang mendorong suatu perbuatan untuk melakukannya serta akibat yang akan ditimbulkannya.⁵²

Menurut Al-Qarafi dan Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, dilarang melakukan apapun yang mengarahkan kepada suatu perbuatan yang belum dilakukan karena diduga akan menyebabkan kerusakan (mafsadah).⁵³ Metode hukum inilah yang kemudian dikenal dengan *sadd adz-dzari'ah*.⁵⁴ Sebaliknya, jika suatu perbuatan diduga kuat akan

⁵¹ Qoyum dkk, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* Edisi Pertama, Juni 2021 ISBN: 978-602-60042-8-4 Penulis Abdul Ed. Bank Indonesia: Ali Sakti, Ed: KNEKS Sutan Emir Hidayat Sudarmawan Samidi Rev: Euis Amalia. (Jakarta: Penerbit Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia, 2021), hlm. 248.

⁵² Satria Effendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 174.

⁵³ Al-Qarafi, Syihab ad-Din Abu al-Abbas, *Tanqih al-Fushul fi 'Ilm al-Ushul, dalam Kitab Digital al-Marji' al-Akbar li at-Turats al-Islami*, dalam *Kitab Digital al-Marji' al-Akbar li at-Turats al-Islami*, (Syirkah al-Aris li Kumbiutar, tt), hlm. 46

⁵⁴ Nurdhin Baroroh, Metamorfosis “Illat Hukum” Dalam *Sad Adz-Dzari'ah Dan Fath Adz-Dzariah* (Sebuah Kajian Perbandingan), *Jurnal Al-Mazahib*, Volume 5, Nomer 2, Desember 2017.

menjadi sarana terjadinya perbuatan lain yang baik, maka diperintahkanlah perbuatan yang menjadi sarana tersebut. Hal inilah yang kemudian dikenal dengan istilah *fath adz-dzariah*.

Secara bahasa kata *ṣadd az-ẓari'ah* merupakan gabungan dari dua padanan kata dalam bentuk mudhaf-mudhaf ilaih yang terdiri dari *saddu* (سد) dan *az-ẓari'ah* (الزريعة). *Saddu ẓari'ah* yang dimaksud dalam Ilmu Ushul Fiqh adalah:

المسألة التي ظاهرها الإباحة ويتوصل بها إلى فعل المحظور

Artinya: “*Satu masalah yang tampaknya mubah, tetapi ada (kemungkinan) bisa menyampaikan kepada perkara yang terlarang (haram)*”.

Ṣadd az-Ẓari'ah yang dimaksud dalam Ilmu Ushul Fiqh adalah:

مَنْعُ كُلِّ مَا يَتَوَصَّلُ بِهِ إِلَى الشَّيْءِ الْمَنْعُوعِ الْمُشْتَبِلِ عَلَى مُسْنَدَةٍ أَوْ مُضَرَّةٍ

Artinya: “*Mencegah segala sesuatu (perkataan maupun perbuatan) yang menyampaikan pada sesuatu yang dicegah/dilarang yang mengandung kerusakan atau bahaya.*”

Adapun dasar kaidah *Ṣadd az-Ẓari'ah* adalah sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

Dalam al-Qur'an sebagai sumber hukum pertama, dapat dirujuk pada ayat sebagai berikut:

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ
فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya: “*Dan janganlah kamu memaki sembahsan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, Karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan.*” (QS. al-An'am: 108).⁵⁵

Pada ayat di atas, mencaci maki tuhan atau sembahsan agama lain adalah *adz-dzari'ah* yang akan menimbulkan adanya sesuatu mafsadah yang dilarang, yaitu mencaci maki Tuhan.

⁵⁵ Kementerian Agama, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: LPMQ, 2019), hlm. 141

b. Hadist

Dalam hadis:⁵⁶

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الْكِبَائِرِ أَنْ يَلْعَنَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ يَلْعَنُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قَالَ يَسُبُّ الرَّجُلُ أَبَا الرَّجُلِ فَيَسُبُّ أَبَاهُ وَيَسُبُّ أُمَّهُ

Artinya: Dari Abdullah bin Amr RA, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda: “Termasuk di antara dosa besar seorang lelaki melaknat kedua orang tuanya.” Beliau kemudian ditanya, “Bagaimana caranya seorang lelaki melaknat kedua orang tuanya?” Beliau menjawab, “Seorang lelaki mencaci maki ayah orang lain, kemudian orang yang dicaci itu pun membalas mencaci maki ayah dan ibu tua lelaki tersebut.”

Hadis ini dijadikan oleh Imam Syathibi sebagai salah satu dasar hukum bagi konsep *Ṣadd az-Zari’ah*. Berdasarkan hadits tersebut, menurut tokoh ahli fikih dari Spanyol itu, dugaan (zhann) bisa digunakan sebagai dasar untuk penetapan hukum dalam konteks *ṣadd az-zari’ah*.⁵⁷

Menurut Asy-Syatibi *Ṣadd az-Zari’ah* adalah:

التَّوَصُّلُ بِمَا هُوَ مَصْلَحَةٌ إِلَى مَفْسَدَةٍ

Artinya: “Melaksanakan suatu pekerjaan yang semula mengandung kemaslahatan menuju pada suatu kerusakan (kemafsadatan).”

penjelasan di atas, jelas bahwa *ṣadd az-zari’ah* adalah suatu metode penggalan hukum Islam untuk mencegah, melarang, menutup jalan atau wasilah suatu pekerjaan yang pada awalnya diizinkan dan dapat menyebabkan kerusakan atau sesuatu yang dilarang. Para ulama menciptakan berbagai teori, metode, dan prinsip hukum selama masa Islam. Alquran dan as-Sunnah tidak membahasnya secara menyeluruh. Kebutuhan sosial yang semakin kompleks mempengaruhi upaya para ulama tersebut. Banyak pertanyaan baru muncul dalam Alquran dan Hadits Nabi, yang sebelumnya tidak dibahas secara khusus.

⁵⁶ Al-Bukhārī, Muhammad bin Isma‘īl Abū ‘Abdullāh, *Al-Jāmi‘ al-Sahīh al-Mukhtasar*. Juz V. (Bairūt: Dār Ibn Kathīr, 1987), hlm. 2228

⁵⁷ Muhamad Takhim, “Saddu al-Dzari’ah dalam Muamalah Islam”, E-ISSN: 2613-9170, ISSN: 1907 – 4433, *AKSES: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 14 No.1 2019

Ṣadd az-ẓari'ah dan *fath az-ẓari'ah* adalah metode penetapan hukum yang diciptakan oleh para ulama dengan tujuan untuk menghindari hasil yang tidak menguntungkan atau membahayakan dan pada akhirnya melalui metode ini hukum Islam menjawab tantangan zaman. Sejauh yang diketahui peneliti, metode hukum ini merupakan salah satu kekayaan intelektual Islam yang belum pernah dimiliki oleh agama lain. Tidak ada agama lain yang memiliki sistem hukum yang didokumentasikan dengan baik selain agama Islam.

Az-ẓari'ah bila ditinjau dari sisi tingkat kemungkinan terjadinya kerusakan, ulama ushul membaginya dalam empat klasifikasi, yaitu *pertama* perbuatan yang secara pasti akan membawa kepada *al-mafsadah*. *Kedua* perbuatan yang jarang atau tidak selalu membawa kepada *al-mafsadah*. *Ketiga* perbuatan yang menurut sangkaan kuat akan membawa kepada *al-mafsadah*. *Keempat* perbuatan yang kemungkinan besar, tetapi tidak sampai ke tingkat sangkaan yang kuat dan juga tidak sampai ke tingkat yakin, membawa kepada *al-mafsadah*, seperti jual beli kredit yang bisa membawa kepada *riba*.⁵⁸

Mengacu pada pembahasan sebelumnya, *Ṣadd az-ẓari'ah* menjadi salah satu solusi alternatif dalam menghadapi persoalan hukum terutama jika dihadapkan dengan kajian kontemporer yang semakin kompleks seperti masalah ketahanan pangan. Kehidupan masyarakat modern sangat beragam dan berubah seiring waktu, sehingga berbagai aktivitas tersebut terkadang menimbulkan dinamika permasalahan. Oleh karena itu, untuk dapat menyelesaikan setiap masalah yang muncul dalam masyarakat, hukum harus terus berubah seiring perkembangan zaman. Oleh karena itu, para mujtahid selaku pemberi fatwa dituntut untuk mengembangkan khazanah keilmuan sehingga mereka dapat menjawab masalah sesuai tuntutan perkembangan zaman agar mereka dapat mengembangkan hukum yang dapat menjawab masalah yang mengikuti perkembangan zaman atau kontemporer. Para mujtahid harus mempertimbangkan

⁵⁸ Amir Syarifuddin, *Usul Fiqh Jilid II* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 398

setiap masalah dalam menetapkan hukumnya dengan hati-hati, sehingga hukum yang diterbitkan sesuai dengan kebaikan. Dalam konteks penelitian sebagaimana terurai dalam latar belakang bahwa masalah pangan sangat kompleks dan masih banyak penyimpangan dalam pemenuhannya, sehingga *ṣadd az-ẓari'ah* sangat penting menjadi metode panduan hukum adanya *ḥisbah* pangan sebagai institusi pengawas yang mencegah kemungkinan terjadinya kerusakan.

3. Konsep *al-Ḥisbah*

Dalam beberapa pendapat ulama fiqh siyasah menyatakan bahwa *ḥisbah* berasal dari kata benda *al-ihtisab*, yang berarti "menahan upah", dan secara konseptual dipahami sebagai tindakan "pengawasan yang baik". Beberapa penulis klasik yang menulis *ḥisbah* antara lain al-Mawardi (w.450/1058), Abu Ya'la (w. 458/1065), al-Ghazali (w. 505/1111), Ibnu Hazm (w. 456/1064), Abdur Rahman asy-Syarazi (w. 589/1193), Ibnu Taimiyah (w. 728/1328), Ibnu al-Ukhuwah (w. 729/1329), an-Nawawi (w. 732/1332), Ibnu Khaldun (w. 808/1406), dan al-Maqrizi (w. 846/1442). Penekanan dari karya-karya klasik ini adalah bahwa perlunya regulasi dalam kegiatan ekonomi dan pasar agar sesuai dengan tuntunan syariat untuk menjamin keadilan dan permainan yang baik yang dipandang sebagai sesuatu yang seharusnya. Fungsi ini terus dilakukan, meskipun tidak selalu efektif di sebagian besar perjalanan sejarah kaum muslimin.⁵⁹

Berikut beberapa pemaknaan konsep *ḥisbah*, al-Mawardi mendefinisikan sebagai "suatu perintah terhadap kebaikan (*ma'ruf*) bila terjadi penyelewengan terhadap kebenaran dan mencegah kemungkaran bila muncul kemungkaran".⁶⁰ Berbicara tentang peran negara dalam kehidupan ekonomi masyarakat pada dasarnya hal ini berkonsentrasi pada peran lembaga negara sebagai penggerak program pemerintah, yang memberikan otoritas untuk memulai dan mengontrol

⁵⁹ M. Umer Chapra, *Masa Depan Ilmu Ekonomi: Sebuah Tinjauan Islam* / DR. M. Umer Chapra, Cet.1, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 63

⁶⁰ Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012), hlm.125.

sejumlah besar kegiatan ekonomi. Dari segi terminologi, Ibnu Taimiyah mendefinisikan *hisbah* sebagai otoritas untuk menegakkan *amr ma'ruf nahi munkar*, hal ini tidak termasuk otoritas di ranah umara (penguasa), kadha, atau almazzalim. Tujuan *hisbah* seperti yang didefinisikan oleh Ibnu Taimiyah adalah perintah untuk melaksanakan kebaikan (*al-ma'ruf*) dan mencegah keburukan (*al-munkar*), yang juga merupakan tugas dari pemerintah dalam mengatur dan mengadili baik urusan umum ataupun khusus yang tidak terjangkau institusi lain.⁶¹

Ibnu Khaldun mendefinisikan *hisbah* sebagai lembaga keagamaan yang merupakan bagian dari *amr maruf nahi munkar*, tugas seluruh umat Islam untuk melakukannya, dan Al-Mawardi mendefinisikan *hisbah* sebagai lembaga yang berwenang untuk melakukan amr maruf nahi munkar.⁶² Definisi lain menyebutkan *hisbah* sebagai fungsi kontrol dari pemerintahan terhadap tindakan moral, agama dan ekonomi seseorang khususnya dan pada kehidupan publik pada umumnya, untuk mencapai keadilan berdasarkan prinsip Islam dan dikembangkan menjadi kebiasaan umum atau adat istiadat sesuai dengan waktu dan tempat.⁶³

Kemudian mengenai unsur yang harus ada dalam pelaksanaannya, mengutip pendapat Imam al-Ghazali tentang rukun *hisbah*:⁶⁴

“...bahwa rukun *hisbah* yang berkaitan dengan pelaksanaan yang *ma'ruf* dan mencegah yang *munkar* meliputi empat macam, yaitu, *muhtasib* (orang yang mencegah perbuatan *munkar*), *muhtasab alaih* (orang yang melakukan kemunkaran), *muhtasib fiih* (perbuatan yang dicegah) dan *nafs al-Ihtisab* (cara mencegah kemungkaran) ...”

⁶¹ Ibnu Taimiyah, *Al-Hisbah fil Islam*, (Kairo: Daar al-Sha'ab, 1976), hlm. 18, sebagaimana dikutip oleh: Elvira Sitna Hajar, “Institusi Pengawasan Publik (Hisbah) Menurut Ibn Taimiyah”, *An Nawawi : Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, ISSN: 2656-0577 (Print), E-ISSN: 2809-6002 (Online), DOI: <https://doi.org/10.55252/annawawi.v1i2.11>

⁶² Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014).

⁶³ Control function of the government through persons acting especially in the field of morals, religion and economy, and generally in the areas of collective or public life, to achieve justice and righteousness according to the principles of Islam and commonly known good customs of time and place. Al-Mubarak, dalam Abdul Azim Islahi, *Contributions of Muslim Scholars to Economic Thought and Analysis*, (Jeddah: King Abdul Aziz, 2004), hal. 58

⁶⁴ Al-Ghazali, *Ihyā' Ulūmudīn*, Terj. Ibnu Ibrahim Ba'adillah, Jld.3 (Jakarta: Republika Penerbit, 2011), hlm. 332-333

Dalam karya ulama tersebut memberikan pandangan menarik bahwa *hisbah* merupakan lembaga pemerintah yang memiliki fungsi kontrol Masyarakat terkait dengan moral, agama dan ekonomi, dan secara umum dalam wilayah kolektif atau kehidupan publik (*the areas of collective or public life*), untuk menegakkan keadilan dan kebenaran (*justice and righteousness*) berdasarkan prinsip-prinsip Islam dan kebiasaan atau adat istiadat yang baik sesuai dengan waktu dan tempat. Institusi *hisbah* ini juga memiliki kantor yang berperan dalam mengontrol pasar (*to control market*) dan perilaku moral (*common morals*).⁶⁵

Untuk mencapai tujuan *hisbah* tersebut, tindakan-tindakan *hisbah* hendaklah berlandaskan fiqih yang mendalam serta beberapa kaidah berikut ini: (1). Ketetapan hati dalam menolak segala tindakan kemungkaran, agar jiwa selalu siap dalam menindak pelaku kemungkaran; (2). Tindakan dari institusi *hisbah* mestilah dilakukan untuk merubah kemungkaran dan kerusakan untuk memperoleh kemaslahatan. (3). Tindakan dari institusi *hisbah* dilakukan selembut-lembutnya, sehingga hal tersebut mendorong kepada penerimaan pelaksanaan tugas dari institusi *hisbah*.⁶⁶ Senada dengan catatan Umer Chapra bahwa tujuan dibalik *hisbah* tidak hanya memungkinkan pasar dapat beroperasi secara bebas sehingga harga, upah, dan laba dapat ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran (yang juga terjadi dalam negara kapitalis), melainkan juga untuk menjamin bahwa semua agen ekonomi dapat memenuhi tugasnya antara satu sama lain dan mematuhi ketentuan syariat.⁶⁷

Abu Yusuf menjelaskan fungsi *hisbah* dalam urusan perdagangan dan niaga dan industri sebagai berikut: memeriksa berat dan dimensi, kualitas barang

⁶⁵ Nicola Ziadeh, *al-Hisbah wa al-Muhtasib fi al-Islam* (Beirut: Catholic Press, 1963), hlm. 32, dalam Aan Jaelani, *Institusi Pasar dan Hisbah: Teori Pasar dalam Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Cirebon: Syariah Nurjati Press, 2013), hlm. 15.

⁶⁶ M.A. Khan, "Institusi Hisbah dalam Ekonomi Islam" dalam buku *Hisbah, Institusi Pengawasan Publik*, penterjemah: tim hisbah centre, (Jakarta: Hisbah Centre for Reform, 2016), hlm. 154

⁶⁷ M. Umer Chapra, *Masa Depan Ilmu Ekonomi....., Ibid.*

yang ditawarkan untuk dijual, kejujuran dalam bertransaksi, menghormati kebaikan dan kesopanan dalam penjualan, dan memantau perilaku masyarakat secara umum.⁶⁸ Namun, lembaga *hisbah* adalah lembaga resmi negara yang bertanggung jawab atas masalah dan pelanggaran ringan. Oleh karena itu, fungsi utama lembaga tersebut adalah mendorong masyarakat untuk berbuat baik dan mencegah mereka melakukan perbuatan *munkar*. *Wilayah al-hisbah* sebagaimana Allah swt berfirman dalam surah ali-Imran (104):⁶⁹

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.

M. Umer Chapra menyatakan bahwa upaya negara untuk menjamin kemaslahatan, keadilan, dan permainan jujur di semua lini kehidupan direfleksikan dalam institusi *hisbah*,⁷⁰ yang dicerminkan oleh sabda Rasulullah SAW; “seburuk-buruk manusia adalah mereka yang tidak menegakkan keadilan dan yang tidak menganjurkan makruf dan melarang yang mun’kar”. Seorang *muhtasib* adalah “orang yang diangkat oleh penguasa atau wakilnya untuk memonitor urusan rakyat, melihat kondisi mereka dan melindungi kemaslahatannya”.⁷¹ Dalam pengertian yang lebih luas, *hisbah* berarti “menjamin berlakunya kebaikan, jika telah tampak kemerosotannya, dan mencegah kemungkaran, jika kemunculannya telah tampak”. Dalam arti sempit, *hisbah* berarti memonitor kondisi pasar untuk menjamin keadilan dan permainan yang jujur dalam interaksi manusia dan mencegah tindak kekerasan kepada binatang, dalam hal ini contohnya ketika

⁶⁸ Ikhwani Hamdani, *Sistem Pasar dan Pengawasan Ekonomi (Hisbah)*, (Jakarta: Penerbit Nurinsani, 2003), Cet. 1. hlm. 49

⁶⁹ Kementerian Agama, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: LPMQ, 2019), hlm. 56

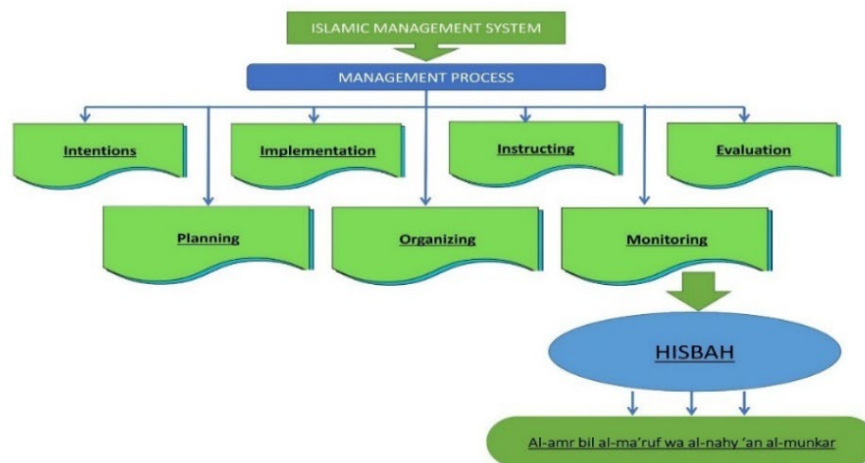
⁷⁰ M. Umer Chapra, *Masa Depan Ilmu Ekonomi: Sebuah Tinjauan ...*, *Ibid.*, hlm. 64

⁷¹ *Ibid.*

khalifah Umar menghukum orang yang membebani untanya dengan beban yang melebihi kemampuannya.

Wilayah al-hisbah adalah komponen penting dari sistem pemerintahan Islam. Secara ideal, lembaga *al-hisbah* berada di posisi berikut:⁷²

Bagan 2.2
Institusi al-Hisbah dalam Sistem Manajemen Islam



Sumber data: *Centre for Islamic Development Management Studies (ISDEV)*

Pejabat *al-Muhtasib* adalah pejabat dalam *wilayah al-hisbah* yang bertanggung jawab untuk melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, pelaksanaan undang-undang, dan pengawasan terhadap pelaku penyimpangan (objek *hisbah*). *Muhtasib* juga bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban umum, mencegah pelanggaran hak, dan terkadang memberikan keputusan dalam perkara-perkara yang harus segera diselesaikan.⁷³

⁷² Azrin Ibrahim, "Accountability (hisbah) in Islamic Management: The Philosophy and Ethics Behind its Implementation", *International Journal of Humanities and Social Science*, Vol 5, No. 8, August 2015, hlm. 184-190. Lihat: Centre for Islamic Development Management Studies (ISDEV); George Town, Malaysia. https://www.ijhssnet.com/journals/Vol_5_No_8_August_2015/23.pdf

⁷³ Jaelani Aripin, *Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media group, 2008), hlm.168

Pengawasan dalam manajemen Islam menciptakan *hisbah*, yang dimaksudkan untuk memastikan bahwa semua hal yang berkaitan dengan kehidupan manusia berada di jalur yang benar. Dengan kata lain, fungsi ini mendorong manusia untuk berbuat baik dan menjauhkan diri dari perbuatan buruk. Fungsi ini merupakan manifestasi yang muncul dari seruan *al-amr bi al-ma'ruf wa al-nahy 'an al-munkar*. Oleh karena itu, pengawasan menurut Islam sebenarnya sangat terkait dengan proses manajemen lainnya. Tujuan utama manajemen Islam tidak dapat dicapai kecuali jika niat, perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan (yang merupakan *hisbah*), serta evaluasi tidak sesuai dengan Islam.

Hisbah menjadi institusi penting dalam negara dalam konteks syariah yakni sebagai sebuah departemen atau institusi yang menjalankan fungsi pemerintahan dalam mengontrol kehidupan sosial dan ekonomi secara komprehensif pada bidang perdagangan dan praktek-praktek ekonomi (*on trade and economic practices*). Fungsi ekonomi *muhtasib* meliputi:

- a. jaminan persediaan barang (*ensuring supply*) dan persediaan kebutuhan (*provision of necessities*);⁷⁴
- b. pengawasan terhadap industri (*supervision of industry*);⁷⁵
- c. pemeriksaan terhadap penyimpangan penyediaan kebutuhan dalam bentuk pencegahan (*forestalling*), penimbunan (*hoarding*), dan kerjasama/ penguasaan secara oligopoli;⁷⁶
- d. mengatur harga (*fixing of prices*), upah atau gaji (*wages*), dan penyewaan barang bila dibutuhkan (*rentals if necessary*);⁷⁷

40 ⁷⁴ Nicola Ziadeh, *al-Hisbah wa al-Muhtasib fi al-Islam* (Beirut: Catholic Press, 1963), hlm.

⁷⁵ Ibn Taymiyah, *Public Duties in Islam: The Institution of Hisba* (Leicester: UK, 1992), hlm. 21. Lihat dalam Abdul Azim Islahi, *Economic Concepts of Ibn Taimiyah*, (Leicester, UK, 1988), hlm. 15-37.

⁷⁶ Ibn Taymiyah, *Public Duties in Islam...Ibid.*, hlm. 23

⁷⁷ Ibn Taymiyah, *Public Duties in Islam...Ibid.*, hlm. 24

- e. resolusi atas perselisihan bisnis (*resolution of industrial disputes*);⁷⁸
- f. pengawasan praktek perdagangan (*supervisions on of trading practices*), standarisasi timbangan dan ukuran (*standardization of weight and measures*);⁷⁹
- g. pencegahan terhadap aktivitas ekonomi yang dilarang seperti pemalsuan (*prevention of injurious economic activities like adulteration*);⁸⁰

Demikian konstruksi konseptual dan kerangka institusi *al-hisbah* yang selanjutnya menjadi kerangka teoretik penelitian ini. Ekonomi Islam merupakan sumber utama dari kegiatan muamalah. Dalam penelitian ini, kontekstualisasi lembaga *hisbah* pada masa Rasulullah SAW dan periode setelahnya pada masa modern berdasarkan sistem ekonomi syariah. Tujuan dari *al-Hisbah* adalah untuk memberikan panduan tentang segala kegiatan ekonomi dengan kerangka kebaikan dan untuk mencegah apa yang biasa disebut buruk di bawah kendali pemerintah. Sistem pengawasan beroperasi di bawah sistem dua tingkat, yaitu: pengawasan oleh entitas muamalah/ekonomi untuk diri mereka sendiri (internal) dan pengawasan oleh pihak lain (eksternal). Institusi *al-Hisbah* di Indonesia tidak diimplementasikan sebagai lembaga secara eksplisit, namun terdapat lembaga pengawas ekonomi modern yang bertanggung jawab dalam mengawasi kegiatan ekonomi. Institusi tersebut memiliki tanggung jawab dalam menangani permasalahan dan pelanggaran yang terjadi.

4. Konsep Ketahanan Pangan

Pertanian sebagai pondasi pangan merupakan warisan peradaban yang seiring waktu, ilmu, dan teknologi, terus berkembang, sehingga bermunculan produk pertanian organik dan sebagainya. Merujuk UU Pangan No. 18 Tahun 2012, pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk

⁷⁸ Ibn Taymiyah, *Public Duties in Islam...Ibid.*, hlm. 34.

⁷⁹ Ibn Taymiyah, *Public Duties in Islam...Ibid.*, hlm. 36-37

⁸⁰ Ibn Taymiyah, *Public Duties in Islam...Ibid.*, hlm. 39-40

pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.⁸¹ Kemudian, ketahanan pangan adalah kondisi di mana semua orang di negara tersebut memiliki pasokan pangan yang cukup, baik dalam jumlah maupun kualitasnya, yang aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, atau budaya masyarakat, sehingga mereka dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.⁸²

Ketahanan pangan dalam ekonomi syariah dapat merujuk kepada sumber-sumber hukum yang menjadi pedoman. Alquran telah mengingatkan untuk selalu mengejar ilmu dan menyerahkan pada ahlinya. Hal ini menunjukkan bahwa seorang muslim harus terbuka terhadap ilmu pengetahuan untuk mengembangkan produk peradaban, salah satunya adalah pertanian. Bidang pertanian merupakan aktivitas kehidupan yang terjadi dalam semua zaman dan menjadi salah satu dari sekian lahan pekerjaan halal yang diutamakan dalam Islam, seperti bunyi ayat Alquran (QS. Yasiin: 34-35)⁸³

وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّنْ نَّجِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ

Artinya: (34) Dan Kami jadikan padanya kebun-kebun kurma dan anggur dan Kami pancarkan padanya beberapa mata air, (35) supaya mereka dapat makan dari buahnya, dan dari apa yang diusahakan oleh tangan mereka. Maka mengapakah mereka tidak bersyukur?

Menurut fikih pangan, kebutuhan pangan setiap individu sangat penting, bukan hanya sebagai komunitas yang tinggal di sebuah negara. Dengan kata lain,

⁸¹ Undang-undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pangan. BAB I, Ketentuan Umum.

⁸² *Ibid.*

⁸³ Kementerian Agama, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: LPMQ, 2019), hlm. 442

bukan sekadar meningkatkan taraf hidup masyarakat secara keseluruhan, yang diukur dari tingkat kesejahteraan rata-rata seluruh populasi. Untuk memastikan bahwa kebutuhan hidup setiap orang telah terpenuhi, elemen distribusi menjadi sangat penting. Indonesia memiliki banyak sumber daya alam, jadi rumusan fikih pangan dapat dibuat untuk mendukung ketahanan pangan nasional melalui penerapan kebijakan propertanian dan petani.

Dalam hal ini, Imam Suyuthi berpendapat bahwa aspek aplikasi fikih harus didasarkan pada kaidah *al-dhararu yuzaal* (segala bentuk bahaya haruslah dihilangkan).⁸⁴ Selanjutnya dalam kerangka yang sama bahwa sesuai dengan kaidah fikih, "Tasharruf al-imam 'ala al-raiyah manutun bi al-maslahah", tanggung jawab seorang pemimpin terhadap anggota kelompoknya adalah memberikan kemaslahatan (termasuk dalam hal ini adalah ketahanan pangan). Kepentingan utama penegakan keadilan pangan (*food justice*) adalah fokus utama fikih pangan. Fikih pangan mencakup berbagai masalah sosial, ekonomi, dan politik yang terkait dengan pangan, bukan hanya fikih zat pangan yang berkaitan dengan kehalalan dan keharaman makanan.⁸⁵

5. Teori Eksistensi

Teori eksistensi menjelaskan bagaimana hukum Islam ada dalam hukum nasional Indonesia dalam tiga cara. Menurut teori ini, hukum Islam hadir dalam hukum nasional dalam tiga cara: (1) sebagai bagian integral dari hukum nasional, (2) sebagai hukum nasional yang memiliki kekuatan sendiri, dan (3) sebagai norma agama (hukum Islam) dalam hukum nasional.⁸⁶ Dalam beberapa perspektif

⁸⁴ Wildan Jauhari, *Kaidah Fikih; Adh-Dhararu Yuzal*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm. 7

⁸⁵ Fahrizal Yusuf Affandi, "Politik Pangan Indonesia Dari Perspektif Nahdlatul Ulama", disampaikan pada *Seminar Nasional Fikih Kedaulatan Pangan* yang diselenggarakan oleh Majelis Tarjih Dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan Lembaga Pengkajian dan Pengamalan Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada Sabtu 16 Desember 2023 di kampus UMY.

⁸⁶ Suparman Usman, *Hukum Islam: Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), hlm. 118.

menyampaikan hukum Indonesia memungkinkan mengakomodir penerapan syariat Islam, bukan hanya di wilayah yang diberi otonomi seperti Aceh akan tetapi wilayah lain yang mempunyai visi terkait hukum Islam. Hal ini didukung oleh sistem hukum yang berlaku di Indonesia, di mana hukum adat, hukum Islam, dan hukum Barat diimbangi sebagai sumber dasar hukum.⁸⁷

Tiga sistem hukum tersebut diakui berlaku di Indonesia. Hal ini telah diulas oleh banyak ahli.⁸⁸ Bahkan menurut Fuad Nasar, formalisasi atau positivisasi norma dan nilai hukum Islam dalam perundang-undangan negara adalah hak konstitusional umat Islam di tengah keberagaman bangsa. Kedudukan Islam di dalam sistem ketatanegaraan Indonesia tidak perlu diperdebatkan karena tidak bertentangan dengan dasar negara Pancasila.⁸⁹

Dengan *taqnin qanun*, positivisasi hukum Islam dapat dicapai. Di sini, "positivisasi" dapat berarti memasukkan ketentuan hukum Islam ke dalam hukum positif atau upaya untuk menerjemahkan hukum Islam ke dalam hukum positif sehingga menjadi berlaku dan mengikat bagi masyarakat. Yusuf Al-Qaradhawi adalah salah satu ulama terkemuka yang tertarik untuk menjelaskan masalah ini, sehingga sangat relevan dan menarik untuk diketahui, khususnya dalam hal upaya sebuah negara untuk positivisasi hukum Islam dan hubungannya dengan tata hukum, seperti yang terjadi di Indonesia. Menurutnya, hukum Islam sesuai dan relevan untuk setiap tempat, situasi, dan keadaan.⁹⁰ Upaya penerapan syariat Islam sekarang ini menurut Al-Qaradhawi dapat dilakukan dengan positivisasi dan kodifikasi atau taqnin hukum dalam bentuk undang-undang atau qanun.

⁸⁷ Amrullah Ahmad, dkk., *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, Cet. 2, (Jakarta: Gema Insani Press, 2006), hlm. 219.

⁸⁸ Zulham, *Peran Negara dalam Perlindungan Konsumen Muslim terhadap Produk Halal*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 243.

⁸⁹ M. Fuad Nasar, *Islam dan Muslim di Negara Pancasila*, (Yogyakarta: Gre Publishing, 2017), hlm. 76.

⁹⁰ Yusuf al-Qaradhawi, *Syari'ah al-Islam Salihah li al-Tatbiq fi Kulli Zaman wa Makan*, (Mesir: Dar al-Sahwah, 1393 H). hlm. 13.

Menurut Al-Qaradhawi, *taqnin* sendiri berarti merancang dan menetapkan peraturan hukum dalam bentuk pasal-pasal yang diberi nomor urut undang-undang umum, seperti undang-undang sipil, pidana, dan administrasi negara.⁹¹ Selain itu, al-Qaradhawi berpendapat bahwa jika seseorang ingin membuat hukum yang didasarkan pada hukum Islam, mereka harus mempertimbangkan komponen yang mendukungnya. *Taqnin*, atau kodifikasi hukum, adalah salah satu pendekatan yang dia tawarkan.⁹²

Teori hukum Hans Kelsen (*Stufenbau des Rechts*) adalah pendekatan yang dapat digunakan untuk mencoba memasukkan hukum ekonomi syariah ke dalam hukum nasional. Teori ini berpendapat bahwa berlakunya suatu hukum harus dapat dikembalikan kepada hukum yang lebih tinggi, yaitu:⁹³

- a. Ada cita-cita hukum (*rechtsidee*) yang merupakan norma abstrak;
- b. Ada norma antara (*tussen norm, generelle norm, law in books*) yang dipakai sebagai perantara untuk mencapai cita-cita;
- c. Ada norma kongkret (*concrete norm*), sebagai hasil penerapan norma antara atau penegakannya di pengadilan.

Berbicara mengenai cita-cita hukum maka secara prinsip hal demikian merupakan landasan filosofis. Memahami landasan filosofis suatu norma yang merujuk pada agama (Islam) untuk masalah kontemporer, pendapat Hans Kelsen tersebut di atas dapat disandingkan atau bersinergi dengan kerangka pemikiran Jamaluddin Athiyyah. Jamaluddin Athiyyah dalam karya yang berjudul "Nahwa Taf'ili Maqāṣidi as-Syariah" mengembangkan dimensi *maqāṣid al-syarī'ah* yang lebih luas supaya relevan dengan permasalahan kontemporer. Jamaluddin Athiyyah berpendapat bahwa *maqāṣid* adalah kemaslahatan yang melampaui

⁹¹ Yusuf al-Qaradhawi, *Madkhal li Dirasah al-Syari'ah al-Islamiyyah*, (Terj: Ade Nurdin dan Riswan), (Jakarta: Mizan Publika, 2018), hlm. 235.

⁹² Yusuf Al-Qaradhawi, *Al-Fiqh Al-Islami Baina Al-Ashlah wa Al-Tajdid*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1999), hlm. 54.

⁹³ Bambang Iswanto, "Ekonomi Islam dan Politik Hukum di Indonesia", *Mazahib* Vol XII Nomor 2 Desember 2013, <https://doi.org/10.21093/mj.v12i2.322>.

kemaslahatan duniawi, *maqāṣid al-khalqī* (dapat dipahami sebagai tujuan Allah menciptakan manusia atau makhluk) dan *maqāṣid al-syar'i* (cenderung kepada tujuan Allah membebaskan hukum kepada makhluknya).⁹⁴ Secara sederhana dalam konteks manusia sebagai khalifah menjalankan tanggung jawabnya maka pasti pada tujuan (cita-cita hukum) mewujudkan kemaslahatan yang ada pada syariat.⁹⁵

Dalam hal ekonomi syariah, garis besarnya serupa dengan garis besar hukum bisnis atau dagang; namun, karena didasarkan pada prinsip-prinsip yang berasal dari al-Quran dan hadis, garis besarnya juga mengandung nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, membicarakan hukum ekonomi syariah memerlukan pemahaman yang sama tentang hukum Islam. Pada posisi ini, negara memainkan peran penting dalam proses positivisasi hukum ekonomi syariah di tingkat nasional. Penelitian ini dapat memberikan rekomendasi tentang positivisasi ketentuan syariah tentang institusi *al-hisbah* dalam hal ketahanan pangan ideal dalam konteks positivisasi hukum ekonomi syariah.

6. Teori *Maqāṣid al-Syarī'ah*

Jasser Auda menjelaskan bahwa eksistensi *maqāṣid al-syarī'ah* untuk membangun visi kembali keilmuan Islam sangat diperlukan dengan sejumlah alasan mendesak yang tidak hanya menghormati sumber-sumber tekstual tetapi juga menjawab dengan relevansi yang lebih besar terhadap tantangan zaman kita.⁹⁶ Secara metodologis, *maqāṣid al-syarī'ah* menunjukkan orientasi masa depan, kritis, dan komprehensif. Dalam pandangan demikian *maqāṣid al-syarī'ah* berperan dalam penjagaan jiwa dan akal manusia. *Maqāṣid al-syarī'ah* juga bermakna sebagai maksud ilahiyah dan konsep moral yang dijadikan sebagai dasar

⁹⁴ Jamaluddin Athiyyah, *Nahwa Taḥqīq Maqasid as-Syari'ah*. (Damaskus: Dar Al-Fikr, 2013), hlm. 108.

⁹⁵ *Ibid.*, hlm. 109.

⁹⁶ Jasser Auda, *Re-envisioning Islamic Scholarship Maqasid Methodology as a New Approach*, (Bernard Street, Swansea, United Kingdom: Claritas Books, 2021), hlm. 32

dari hukum Islam, seperti keadilan, harkat martabat manusia, kehendak bebas, kemurahan hati, kemudahan, dan kerja sama dalam masyarakat. *Maqāṣid* menggambarkan hubungan antara hukum Islam dengan ide terkini tentang hak asasi manusia (HAM), pembangunan, dan keadaban.⁹⁷

Dalam konteks ketahanan pangan, *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai dasar normatif secara eksplisit merujuk kepada Kitab al-Qur'an. Selanjutnya dapat dipahami bahwa secara kontekstual, ayat-ayat tersebut memberikan gambaran jelas tentang ketahanan pangan Qur'ani. Adapun ayat-ayat tersebut sebagai berikut:

a. QS. 12 (Yusuf) ayat 47:⁹⁸

قَالَ تَزْرَعُونَ سَنِينَ دَأْبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ

Artinya: 47. Setelah mendengar penuturan pelayan istana perihal mimpi raja, Dia” Nabi Yusuf” pun berkata, Menanggapi mimpi itu saya menyarankan agar kamu segera mempersiapkan diri bercocok tanam selama tujuh tahun berturut-turut sebagaimana biasa; kemudian apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan tetap di tangkainya, supaya bisa bertahan lama ketika disimpan di tempat yang aman, kecuali sedikit dari hasil panen itu yang kamu ambil untuk kamu makan pada masa kini.

b. QS. 16 (An-Nahl) ayat 6 dan 14⁹⁹

وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ

Artinya: (6). Dan kamu memperoleh pandangan yang indah padanya, ketika kamu membawanya kembali ke kandang dan ketika kamu melepaskannya ke tempat penggembalaan.

⁹⁷ Muhammad Solikhudin, *Good Governance: Mengurai Penyelenggaraan Negara yang Bersih dengan Maqasid al-Syariah* (Yogyakarta: CV. Bintang Semesta Media, 2022), hlm. 64-65.

⁹⁸ Kementerian Agama, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: LPMQ, 2019), hlm. 241

⁹⁹ *Ibid*, hlm. 267-268

وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى
الْفُلَّكَ مَوَاجِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ ۚ وَلِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya: (14). Dan Dialah, Allah yang menundukkan lautan (untukmu), agar kamu dapat memakan daripadanya daging yang segar (ikan), dan kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai; dan kamu melihat bahtera berlayar padanya, dan supaya kamu mencari (keuntungan) dari karunia-Nya, dan supaya kamu bersyukur.

c. QS. 6 (Al-An'am) ayat 141-142¹⁰⁰

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ ۚ وَالزَّيْتُونَ
وَالرُّمَانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۚ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۚ وَلَا تُسْرِفُوا
إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ۚ وَمَنِ الْأَنْعَمُ حَمُولَةً وَفَرْشًا ۚ كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوتَ
الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Artinya: 141. Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.

Artinya: 142. Dan di antara hewan ternak itu ada yang dijadikan untuk pengangkutan dan ada yang untuk disembelih. Makanlah dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu.

¹⁰⁰ Kementerian Agama, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: LPMQ, 2019), hlm. 146

d. QS. 4 (An-Nisa') ayat 29¹⁰¹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: (29). Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

e. QS. 9 (At-Taubah) ayat 60¹⁰²

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: (60). Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

f. QS. 2 (Al-Baqarah) ayat 267¹⁰³

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا
الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِءَاخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya: (267). Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

¹⁰¹ Ibid., hlm. 83

¹⁰² Ibid., hlm. 196

¹⁰³ Ibid., hlm. 45

g. QS. 7 (Al-A'raf) ayat 31¹⁰⁴

يٰۤاٰدَمُ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا وَشَرِبُوْا وَّلَا تُسْرِفُوْا اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ

Artinya: (31). *Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) mesjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.*

Selanjutnya mengenai hadits, terdapat beberapa hadits Rasulullah saw yang memuat pesan tentang ketahanan pangan, diantaranya yaitu sebagai berikut:¹⁰⁵

a. HR. Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah Ra., dia bercerita bahwa Rasulullah Saw. bersabda:

ما من مسلم يغرس غرسا اِلاَّ كان ما اكل منه له صدقة و ما سرق منه له صدقة و ما اكلت الطير فهو له صدقة و لا يرزؤه احد اِلاَّ كان له صدقة

(artinya: *Tidaklah seorang muslim menanam suatu pohon melainkan apa yang dimakan dari tanaman itu sebagai sedekah baginya, dan apa yang dicuri dari tanaman tersebut sebagai sedekah baginya dan tidaklah kepunyaan seorang itu dikurangi melainkan menjadi sedekah baginya).*

b. HR. Imam Bukhari dari Anas bin Malik Ra., Rasulullah Saw. bersabda:

ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعاً فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة

(artinya: *Tidaklah seorang muslim menanam pohon, tidak pula menanam tanaman kemudian pohon/tanaman tersebut dimakan oleh burung, manusia atau binatang melainkan menjadi sedekah baginya).*

c. HR. Imam Bukhari dan Ahmad, Rasulullah bersabda:

ان قامت الساعة و في يد احدكم فسيلة فان استطاع ان لا تقوم حتى يغرسها فليغرسها

(artinya: *Jika terjadi kiamat sementara di tangan salah seorang dari kalian ada sebuah tunas, maka jika ia mampu sebelum terjadi kiamat untuk menanamnya maka tanamlah).*

¹⁰⁴ Ibid., hlm 154

¹⁰⁵ Syaparuddin dan A. Nuzul, *Islam dan Ketahanan Pangan*, (Yogyakarta: TrustMedia Publishing, 2021), hlm. 47

d. HR. Al-Baihaqi dalam Sunan al-Kubra, Rasulullah Saw, bersabda:

من أحيا أرضاً ميتةً فله فيها أجر وما أكلت العافية فهو له صدقة

(artinya: *Barangsiapa mengolah yang tanah mati (lahan gundul), dia mendapatkan pahala. Apapun yang dimakan oleh makhluk hidup bernilai sedekah baginya*).

Hadits-hadits di atas merupakan dalil-dalil yang jelas dan tegas mengenai anjuran Rasulullah Saw. untuk bercocok tanam, karena di dalam bercocok tanam terdapat dua manfaat, yaitu: manfaat duniawi dan manfaat ukhrawi. Manfaat duniawi, yaitu: menghasilkan bahan makanan yang manfaat untuk penanamnya, masyarakat dan memperbanyak kebaikan-kebaikan lainnya. Manfaat ukhrawi, yaitu: berupa pahala atau ganjaran. Sesungguhnya tanaman yang ditanam apabila dimakan oleh manusia, binatang baik berupa burung ataupun yang lainnya meskipun satu biji saja, sesungguhnya itu adalah merupakan sedekah bagi penanamnya.

Mengutip pendapat al-Qurthubi, Imam Ibnu Hajar dalam Fathu al-Bari menyatakan bahwa kegiatan menanam tersebut sebagai panggilan keagamaan yang bermanfaat untuk orang banyak. Profesi petani adalah profesi yang mulia dalam Islam mengingat Allah Swt menciptakan bumi beserta isinya untuk kemudahan bagi manusia. Allah telah menghamparkan bumi, mencurahkan air hujan, angin, dan lain-lain untuk memudahkan manusia bercocok tanam.

Ketahanan Pangan pada Masa Nabi Yusuf, Allah Swt. mengisahkan dalam al-Qur'an cerita Nabi Yusuf As. sebagai pelopor sekaligus konseptor dalam membuat strategi ketahanan pangan yang kuat, dan hal ini telah tertuang dalam SQ Yusuf ayat 46-49. Peristiwa ini diawali dengan adanya mimpi Sang Raja Mesir, Ar-Rayyan bin Al-Walid bermimpi tentang tujuh ekor sapi betina gemuk-gemuk dimakan oleh tujuh ekor sapi betina kurus-kurus, dan tujuh bulir (gandum) hijau,

serta tujuh bulir yang lain kering. Mimpi itu pun diceritakan kepada *al-Mala'* supaya ditafsirkan. *Al-Mala'* justru menganggap mimpi itu adalah *adgas ahlam*.¹⁰⁶

Mimpi tersebut telah menjadikan kegelisahan psikis raja sehingga meminta pendapat kepada para penasehat istana. Dalam konteks catatan sejarah ini selanjutnya dikarenakan tidak terdapat satu pun pendapat yang dapat menjelaskan makna mimpi raja tersebut maka raja meminta kepada Yusuf untuk menafsirkan mimpi tersebut. Kemudian, dalam sejarah mencatat bahwa tujuh ekor sapi betina gemuk-gemuk adalah tanda yang diartikan Yusuf sebagai kegiatan bercocok tanam selama tujuh tahun seperti biasa. Ketika masa subur, sehingga tanaman tampak seperti bulir-bulir tampak menghihau, dengan demikian Cadangan pangan negara melimpah layaknya isyarat sapi gemuk. Persiapan ketercukupan pangan ini untuk menjaga pangan pada masa paceklik yang diisyaratkan sapi betina gemuk-gemuk dimakan sapi betina kurus-kurus. Mimpi raja berhasil ditakwilkan oleh Yusuf bahwa terjadi tujuh tahun masa subur dan akan datang masa kering paceklik tujuh tahun kemudian.

Pelajaran penting yang dapat dipetik pada kisah Nabi Yusuf adalah bahwa cara Allah Swt. memberikan isyarat akan adanya bencana pangan yang harus dapat diantisipasi. Yusuf menjelaskan arti mimpi raja berdasarkan wahyu yang diterimanya dari Allah Swt. sebagaimana SQ. Yusuf ayat 46:¹⁰⁷

يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعُ عَجَافٍ وَسَبْعِ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ
لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ

Artinya: “Yusuf, wahai orang yang sangat dipercaya! Terangkanlah kepada kami (takwil mimpi) tentang tujuh ekor sapi betina yang gemuk yang dimakan oleh tujuh (ekor sapi betina) yang kurus, tujuh tangkai (gandum) yang hijau dan (tujuh tangkai) lainnya kering agar aku Kembali kepada orang-orang itu, agar mereka mengetahui”.

¹⁰⁶ Muhamad Arpah Nurhayat, “Mimpi Dalam Pandangan Islam”, *JIA*, no. 1 (2016): 64, sebagaimana dikutip oleh Busyro, Hanif Aidhil Alwana, Ismail, “Publikasi Mimpi Bernuansa Politis di Tengah Antisipasi Radikalisme dalam Kajian Sadd al-Dzari’ah”, *Al-Istinbath Jurnal Hukum Islam*, Vol. 6. No. 1, Mei 2021, 107-126 P-ISSN: 2548-3374 (p), 25483382 (e) <http://journal.iaincurup.ac.id/index.php/alistinbath>, DOI: <http://dx.doi.org/10.29240/jhi.v6i1.2530>

¹⁰⁷ Kementerian Agama, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: LPMQ, 2019), hlm. 241

Sejarah memberikan penjelasan bahwa raja menerima solusi Yusuf bahwa kondisi demikian di atas tidak hanya sekedar bertani akan tetapi melakukan produksi massal gandum dan menjaga stok pangan. Ketika tiba masa paceklik Mesir tetap aman karena stok cadangan pangan bahkan ketahanan pangan Mesir menjadikannya sebagai pengespor gandum ke negeri-negri perserikatan Mesir, seperti Mesopotamia, Suriah, dan Kana'an, ketika negara-negara tersebut mengalami musim kemarau. Selain pola produksi, stok pangan, Yusuf juga membuat strategi pola konsumsi untuk ketercukupan pangan sampai dengan datangnya masa kemakmuran.

Strategi ekonomi Nabi Yusuf As. pada hakikatnya adalah untuk menyelamatkan negara dalam hal ini menyelamatkan jiwa manusia dari kemiskinan dan kelaparan di Mesir dalam melewati waktu paceklik selama tujuh tahun. Dalam mengimplementasikan strategi ketahanan pangan ada tiga strategi yang diterapkan dalam kebijakan Nabi Yusuf As. yaitu: pertama, peningkatan produksi pangan, kedua, penyimpanan Sebagian besar hasil produksi pertanian, dan ketiga, kebijakan hidup hemat yang harus dipatuhi semua elemen negara. Melalui strategi tersebut jika dianalogikan diterapkan untuk ketahanan pangan nasional maka stok pangan cukup dan tidak perlu impor bahan pangan.

Tinjauan yuridis normatif hukum Islam tersebut di atas dalam konteks penelitian menjadi dasar bekerjanya metode pemikiran hukum Islam yang dirumuskan oleh para ulama adalah konsep *Sadd al-Dzari'ah*. Secara sederhana konsep ini menawarkan identifikasi terhadap sebuah persoalan. Sehingga dalam pemikiran hukum *Sadd al-Dzari'ah* ini dikenal juga sebuah kaidah hukum maksudnya, segala jalan (*dzari'ah*) yang membawa pada sesuatu hal yang berakibat hukum, maka jalan tersebut sama hukumnya dengan hukum tujuan dari perbuatan tersebut. Pendekatan pemikiran hukum *Sadd al-Dzari'ah* dapat menjadi pisau analisis untuk mengukur value (nilai) dan norma pada pengembangan ekonomi syariah di Indonesia menyesuaikan tuntutan untuk menjawab tantangan

zaman. Sehingga deskripsi pendekatan pemikiran hukum *Sadd al-Dzari'ah* yang peneliti analogikan dengan isu ketahanan pangan dapat memberikan benang merah *istinbath* hukum Islam untuk lahirnya institusi *hisbah* pangan kontemporer.

Salah satu konsep penting dalam filsafat hukum Islam, konsep *maqāṣid al-syarī'ah* atau *maqāṣid al-tasyri*, yang menyatakan bahwa hukum Islam disyariatkan untuk mewujudkan dan memelihara kesejahteraan manusia. Suatu keyakinan bahwa hukum Allah ada di mana pun terdapat maslahat telah diakui oleh para ulama. Menurut Masdar F. Mas'udi, dalam hal filsafat hukum, teori maslahat hampir sama dengan teori keadilan sosial. Kemaslahatan dalam Islam adalah sesuatu yang bergerak dan berkembang. Dalam konteks ini kemaslahatan yang ingin dicapai harus universal, sejati, duniawi dan ukhrawi, lahir dan batin, material dan spiritual, untuk individu dan umum, untuk hari ini dan untuk masa yang akan datang.¹⁰⁸ Kemaslahatan dalam Islam adalah sesuatu yang bergerak dan berkembang. Dalam konteks ini kemaslahatan yang ingin dicapai harus universal, sejati, duniawi dan ukhrawi, lahir dan batin, material dan spiritual, untuk individu dan umum, untuk hari ini dan untuk masa yang akan datang.¹⁰⁹

Menurut Jasser Auda, *maqāṣid* berarti "tujuan" dan mencakup hikmah-hikmah yang mendasari suatu hukum, misalnya, zakat memiliki hikmah untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, dan puasa memiliki hikmah untuk meningkatkan kesadaran akan kehadiran Allah Swt. *Maqāṣid* juga berarti tujuan-tujuan baik yang ingin dicapai oleh hukum Islam, dengan membuka jalan ke arah kebaikan atau menutup jalan ke arah keburukan. Oleh karena itu, maqasid memainkan peran penting dalam menjaga jiwa dan akal manusia. Maqasid juga berarti maksud ilahiyah dan konsep moral yang menjadi dasar hukum Islam, seperti keadilan, martabat manusia, kebebasan, kemurahan hati, kemudahan, dan kerja sama sosial. *Maqāṣid* menjelaskan bagaimana hukum Islam berhubungan

¹⁰⁸ Felicitas Opwis, "Maslaha in Contemporary Islamic Legal Theory", dalam *Jurnal Islamic Law and Society*, Vol. 12, No. 2, 2005, hlm. 183.

¹⁰⁹ Amir Syarifudin, *Ushûl Fikih*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009) hlm. 348

dengan konsep hak asasi manusia (HAM), kemajuan, dan keadaban saat ini.¹¹⁰ Teori *maqāṣid* Jasser Auda mengalami perkembangan yang signifikan dan berfokus pada permasalahan yang kontemporer, seperti kebebasan beragama, perlindungan martabat manusia, pengembangan pemikiran ilmiah, bantuan sosial, kemajuan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, keadilan, dan sebagainya.¹¹¹

Jasser Auda mengidentifikasi beberapa karakteristik *maqāṣid al-syarī'ah* berikut: *cognitive nature*, *wholeness*, *openness*, *interrelated hierarchy*, *multidimensionality*, dan *purposefulness* dalam menerapkan teori sistem sebagai pendekatan dalam hukum Islam.¹¹² Adapun penjelasan dari masing-masing karakteristik yang membentuk secara sistemik tersebut adalah sebagai berikut:

- a. *Cognitive nature*¹¹³ menjelaskan sistem hukum Islam terdiri dari sifat pengetahuan yang dikenal sebagai kecerdasan. Sistem hukum Islam memisahkan wahyu dari kognitif, berdasarkan fitur sistem kognitif ini. Singkatnya, membedakan wahyu dari fikih. Ini menunjukkan bahwa fikih berkembang dari yang sebelumnya dianggap sebagai pengetahuan ilahiah menuju kognisi atau pemahaman tentang rasio manusia terhadap pengetahuan ilahiah. Akibatnya, orang dengan rasio atau akalnya dapat membedakan dengan jelas antara syariah dan fikih. Akibatnya, tidak ada pendapat praktis tentang fikih yang dianggap sebagai pengetahuan ilahiah.
- b. *Wholeness*,¹¹⁴ teori sistem memandang setiap hubungan sebab akibat sebagai bagian dari keseluruhan, yang merupakan karakter sistem kemenyeluruhan. Menurut teologis dan logis, ushul fiqh terdiri dari tingkat kehujjahan atau validitas dalil holistik atau kulli. Para faqih memprioritaskan dalil ini di atas dalil tunggal atau parsial. Jika ushul fiqh mengadopsi pemikiran yang sistematis

¹¹⁰ Muhammad Solikhudin, *Good Governance: Mengurai Penyelenggaraan Negara yang Bersih dengan Maqasid al-Syariah*, (Yogyakarta: CV. Bintang Semesta Media, 2022), hlm. 64-65.

¹¹¹ *Ibid.*

¹¹² Jasser Auda, *Maqāṣid al-syariah As Philosophy of Islamic Law: A System Approach*, (London: IIIT, 2008), hlm. 31

¹¹³ *Ibid.*, hlm. 45

¹¹⁴ *Ibid.*, hlm. 46

dan holistik, maka akan sangat bermanfaat bagi filsafat hukum Islam. Prinsip holisme, yang berarti pentingnya membaca sesuatu secara menyeluruh, atau sebagai sebuah "sistem", ditawarkan oleh Jasser Auda. Sebuah sistem dibaca secara keseluruhan, bukan hanya setiap bagian. Bagian tidak boleh dibaca secara parsial karena saling berkaitan dan memiliki sebab akibat atau kausalitas. Jasser Auda menyatakan bahwa penting dalam ushul fiqh untuk memiliki prinsip dan cara berpikir yang menyeluruh atau holistik karena hal itu membantu pembaruan kontemporer.

- c. *Openness*,¹¹⁵ Menurut Jasser Auda, hukum Islam adalah sistem terbuka. Prinsip transparansi ini sangat penting dalam hukum Islam. Argumentasi bahwa karena pintu ijtihad tertutup, hukum Islam akan stagnan. Ijtihad adalah bagian penting dari fiqh, jadi para ahli hukum dapat membuat cara tertentu untuk menangani masalah baru. Menurut mayoritas mazhab fiqh, ijtihad adalah keharusan hukum Islam karena nash memiliki sifat khusus dan terbatas, sementara peristiwa tidak terbatas. Metodologi *ushul fiqh* melakukan perkembangan terhadap mekanisme untuk berhadapan dengan fenomena baru. Pandangan dunia harus semakin memiliki daya kualitas (kompeten) yakni dibangun atas basis ilmiah, agar hukum Islam diberikan kelenturan dalam menghadapi berbagai kondisi yang cepat berubah.
- d. *Interrelated hierarchy*,¹¹⁶ suatu sistem terdiri dari sub sistem, proses memilah perbedaan dan persamaan antar komponen sistem yang utuh adalah bagian dari upaya untuk membaginya menjadi bagian yang lebih kecil. Bagian terkecil menunjukkan bagian yang lebih besar, dan sebaliknya. Sebagaimana dinyatakan oleh Jasser Auda, maqasid adalah tujuan yang mempertentangkan beberapa tradisi fiqh. Untuk menghindari terjebak pada nash atau pendapat tertentu, pendekatan hukum Islam melalui metode maqasid adalah pilihan yang aman. Namun, didasarkan pada prinsip-prinsip umum yang dapat menyatukan

¹¹⁵ *Ibid.*, hlm. 47

¹¹⁶ *Ibid.*, hlm. 48

- muslim, sehingga orang Islam dianggap memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalah yang selama ini menjadi tantangan bagi mereka berdua.
- e. *Multidimensionality*, suatu sistem terdiri dari beberapa bagian yang saling berhubungan, bukan satu. Sistem memiliki struktur yang koheren karena bagian-bagiannya yang rumit. Hukum Islam adalah sistem dengan berbagai dimensi, sehingga dapat dianalogikan dengannya. Jasser Auda menggunakan konsep ini untuk mengkritik asal-usul pemikiran *binary opposition* dalam hukum Islam. Menurut Auda, dualitas antara qath'i dan zhanni telah mendominasi metode penetapan hukum Islam. Untuk menghindari mereduksi metodologis, paradigma binary opposition harus dihilangkan. Selain itu, dengan mengutamakan aspek maqasid, atau tujuan utama hukum, seseorang dapat menengahi beberapa dalil yang memiliki unsur yang menentang. Sebagai contoh, perbedaan dalil dalam sunnah tentang ibadah yang muncul harus dilihat dari sudut pandang *maqasid li taysir*; perbedaan dalam hadis tentang "urf" harus dilihat dari sudut pandang maqasid dari universalitas hukum; dan keberadaan nash harus dianggap sebagai penetapan hukum yang bersifat progresif.
- f. *Purposefulness*,¹¹⁷ tujuan pada teori sistem terbagi menjadi *goal* atau *al-hadaf* dan *purpose* atau *al-ghayah*. Kebermaksudan atau *purpose* dan tujuan atau *goal* merupakan fitur-fitur umum dalam teori sistem. Apabila sistem mencapai hasil yang sama dengan cara yang berbeda dalam lingkungan yang sama atau berbeda. Sistem ini berfokus pada sumber primer seperti al-Qur'an dan Hadits serta sumber rasional seperti qiyas dan istihsan. Menurut Jasser Auda, realisasi *maqāṣid* merupakan dasar penting bagi sistem hukum Islam. Dalam pencarian *maqāṣid* seseorang harus merujuk pada nash (al-Qur'an dan Hadits), bukan pada pendapat atau pendapat para ahli hukum. Oleh karena itu, *maqāṣid* ditetapkan sebagai ukuran validitas setiap ijtihad, tanpa menghubungkannya dengan

¹¹⁷ *Ibid.*, hlm. 51

mazhab atau kecondongan tertentu. Tujuan penerapan hukum Islam harus didasarkan pada keuntungan bagi masyarakat secara keseluruhan.

Para fakih atau cendekiawan Muslim kontemporer sebagaimana pandangan Jasser Auda mengembangkan terminologi *maqāṣid* pada dinamika kontemporer. *Maqāṣid* tersebut pada area keniscayaan (*dharûriyât*) memberikan peluang besar perkembangan hukum Islam, termasuk dalam konteks penelitian *hifzh al-nafs* (perlindungan jiwa raga). Konsep pemaknaan *hifzh al-nafs* mengalami perluasan makna ke arah perlindungan harkat dan martabat manusia, bahkan dapat direpresentasikan perlindungan hak-hak asasi manusia sebagai *maqāṣid*.¹¹⁸ Dalam permasalahan kontemporer ketahanan pangan, dalam kerangka demikian merupakan sebuah jalan menuju perwujudan *hifzh al-nafs* (perlindungan jiwa raga).

Kemiskinan, berdasarkan konsep Al-Qur'an, bukan hanya soal memiliki sedikit uang, akan tetapi adalah kebutuhan akan kebutuhan dasar karena kurangnya kebutuhan dasar. Kemiskinan dan ketahanan pangan adalah masalah tata kelola dalam Islam (negara) karena pangan adalah hak.¹¹⁹ Ketahanan perspektif Islam adalah bahwa dilarang bagi seseorang untuk kelaparan di kota atau daerah atau distrik di mana orang lain kenyang. Oleh karena itu, ketahanan pangan adalah hak bagi setiap orang. Menurut pendapat Jasser Auda, tentang *maqāṣid al-syarī'ah*, upaya untuk menyelesaikan masalah kemiskinan, adalah melalui al-infaq, atau membelanjakan di jalan Allah SWT.¹²⁰

7. *Falāh* sebagai Implikasi *Maqāṣid al-syarī'ah* dalam Ekonomi Syariah

Selanjutnya, mengenai implikasi *Maqāṣid al-syarī'ah* dalam Ekonomi Syariah ini menggunakan pendapat mujtahid ekonomi Islam yang optimistik tentang penerapan ekonomi Islam, seperti Muhammad Akram Khan dari

¹¹⁸ M. Amin Abdullah, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah-Pendekatan Sistem*, (Bandung: Mizan, 2015), hlm. 57

¹¹⁹ Wawancara dengan Jasser Auda, tanggal 8 Juni 2025, pukul 20.30 wita.

¹²⁰ *Ibid.*

International Institute of Islamic Thought (IIIT) dan *Institute of Policy Studies*, serta pemikir ekonomi Islam dari Tim Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam di Universitas Islam Indonesia. Para pakar ekonomi Islam ini menggabungkan tujuan *maṣlahah* sebagai tujuan syari'ah dengan membuat indikator ekonomi berbasis Islam. Dengan demikian, indikator-indikator ini dapat digunakan secara efektif untuk menjawab masalah penelitian ini. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, *maqāṣid al-syarī'ah* dalam ekonomi Islam adalah terwujudnya *falāh* baik di dunia maupun akhirat, yang membuat konsep ini lebih mudah dipahami dan digunakan.

Dalam konteks global, *falāh* adalah konsep yang memiliki banyak dimensi yang mempengaruhi tindakan individu, mikro, dan kolektif. *Falāh* mencakup tiga pengertian untuk kehidupan dunia: kelangsungan hidup (*survival*), kebebasan untuk berkeinginan, meraih kemapanan dan kehormatan. Untuk kehidupan akhirat, *falāh* mencakup kelangsungan hidup abadi (*eternal survival*), kesejahteraan abadi (*eternal prosperity*), kemuliaan abadi (*eternal glory*), dan pengetahuan yang bebas dari segala kebodohan.¹²¹

Kerangka berfikir ekonomi Islam yang sangat relevan untuk penelitian ini adalah yang menyatakan ekonomi Islam bertujuan untuk mengkaji kesejahteraan manusia (*al-falāh*)¹²² dengan mekanisme pengorganisasian sumber-sumber alam berdasarkan kooperasi dan partisipasi. tiga kunci konseptual pada definisi tersebut adalah: *al-falāh* yakni kesejahteraan, resources atau sumber-sumber daya, dan kooperasi dan partisipasi. Tiga kata kunci menurut Muhammad Akram Khan tersebut berimplikasi positif dalam ekonomi Islam baik secara makro maupun

¹²¹Lihat Munrohim Misanam, M. Bakti Hendri Anto, Priyonggo Suseno, Textbook, *Ekonomi Islam*, Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia bekerja sama dengan Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia (UII), hlm. 2.

¹²²Lihat Abu al-Hasan 'Ali bin Muhammad bin Habib al-Bashriy al-Bagdady al-Mawardy, *al-Ahka'm al-Sultha'niyyah*, Dar al-Fikr, Beirut [nd]. Juga lihat A.A. Islahi, "Economic Concept of Ibn Taimiyyah", dalam Abul Hasan M. Sadeq dan Aidit Ghazali (Ed), *Reading in Islamic Economic Thought*, (Malaysia: Reading in Islamic Economic Thought, 1992), hlm. 77.

mikro sebagai berikut:¹²³ *al-falāh* yakni **kesejahteraan**, **resources** atau sumber-sumber daya, dan **kooperasi** dan **partisipasi**. Tiga kata kunci tersebut adalah definisi menurut Muhammad Akram Khan yang selanjutnya berimplikasi secara positif dalam ekonomi Islam baik secara makro maupun mikro yang mana dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1

Aspek Mikro dan Aspek Makro dalam *Fālah*¹²⁴

Unsur <i>Fālah</i>	Aspek Mikro	Aspek Makro
Kelangsungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> • Kelangsungan hidup biologis; kesehatan, kebebasan keturunan, dan sebagainya. 	<ul style="list-style-type: none"> • Keseimbangan ekologi dan lingkungan
	<ul style="list-style-type: none"> • Kelangsungan hidup ekonomi; kepemilikan faktor produksi 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan sumber daya alam • Penyediaan kesempatan berusaha untuk semua penduduk.
	<ul style="list-style-type: none"> • Kelangsungan hidup sosial; persaudaraan dan harmoni hubungan sosial. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kebersamaan sosial, ketiadaan konflik antar kelompok.
	<ul style="list-style-type: none"> • Kelangsungan hidup politik; kebebasan dalam partisipasi politik. 	<ul style="list-style-type: none"> • Jati diri dan kemandirian
Kebebasan berkeinginan	<ul style="list-style-type: none"> • Terbebas dari kemiskinan 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan sumber daya untuk seluruh penduduk
	<ul style="list-style-type: none"> • Kemandirian hidup 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan sumber daya untuk generasi yang akan datang.
Kekuatan dan harga diri	<ul style="list-style-type: none"> • Harga diri 	<ul style="list-style-type: none"> • Kekuatan ekonomi dan kebebasan dari utang

¹²³Disarikan dari Muhammad Akram Khan, *An Introduction to Islamic Economics*, (Islamabad, Pakistan: International Institute of Islamic Thought and Institutes of Policy Studies, IIIT, 1994), hlm.33-49.

¹²⁴ Muhammad Akram Khan, *An Introduction to Islamic Economics*..., hlm. 35-36.

	<ul style="list-style-type: none"> • Kemerdekaan, perlindungan terhadap hidup dan kehormatan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kekuatan militer
--	--	--

Sumber: *International Institute of Islamic Thought and Institutes of Policy Studies (IIIT)*

Dari tabel di atas, kita mengetahui dengan jelas bahwa dalam ekonomi Islam dalam hal kebutuhan pangan terutama dikaitkan dengan kelangsungan hidup, dan kebutuhan turunannya yang jelas ketahanan pangan dapat dikaitkan dengan kebutuhan lain. Dari aspek kebebasan berkeinginan, terbebas dari kemiskinan dan menuju kemandirian adalah visi swasembada pangan. Kemudian dari aspek kekuatan dan harga diri, kemerdekaan adalah visi suatu negara bangsa. Dengan demikian, pertanyaan terkait alasan mengapa penting penelitian tentang ketahanan pangan ini adalah dalam konteks ekonomi syariah dapat menjawab permasalahan kontemporer seperti ketahanan pangan.

8. Model Pengambilan Kebijakan Inkremental

Sebagaimana dijelaskan oleh Parson (1997), perumusan kebijakan terdiri dari opini publik (*public opinion*) dan suara publik (*public voice*).¹²⁵ Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa proses pembuatan kebijakan pada dasarnya tidak pernah bebas nilai, atau tidak memiliki nilai. Akibatnya, berbagai kepentingan selalu mempengaruhi proses tersebut. Bapak Administrasi Pembangunan Indonesia, Bintoro Tjokroamidjojo (1976), menyatakan bahwa "Politik Fomulation sama dengan Policy Making", dan ini berbeda dengan *decision making* (pengambilan keputusan)." Menurut Anderson, *policy making* memiliki arti yang lebih luas daripada *decision making*.¹²⁶

Nigro dan Nigro (1980)¹²⁷ tidak ada perbedaan yang jelas antara membuat kebijakan atau pengambilan keputusan dan membuat keputusan. Oleh karena itu,

¹²⁵ Wayne Parson, *Public Policy: An Introduction to The Theory and Practice of Policy Analysis*, buku 2. (UK: Edward Elgar, UK. 1997), hlm. 31

¹²⁶ Bintoro Tjokroamidjojo, *Pengantar Administrasi Pembangunan*, (Jakarta: LP3ES. 1976), hlm. 5.

¹²⁷ Nigro, F.A. dan Nigro, L.G., *Modern Public Administration*, (New York, 1980), hlm.95

setiap kebijakan adalah pengambilan keputusan. Namun, pengambilan kebijakan adalah kumpulan tindakan yang mengarah pada berbagai macam keputusan. Menurut Tjokroamidjojo, "apabila pemilihan alternatif itu sekali dilakukan dan selesai, maka kegiatan tersebut disebut pengambilan keputusan; sebaliknya, apabila pemilihan alternatif itu terus-menerus dilakukan dan tidak pernah selesai, maka kegiatan tersebut disebut perumusan kebijakan." Oleh karena itu, perumusan kebijakan dianggap sebagai suatu proses yang terdiri dari berbagai langkah. Proses kebijakan publik dijelaskan dalam Ripley (1985):¹²⁸

- a. Latar belakang agenda;
- b. Formulasi dan legitimasi;
- c. Implementasi program;
- d. Evaluasi implementasi, kinerja dan dampak;
- e. Keputusan aturan undang-undang dan program.

Penelitian ini menggunakan model pengambilan kebijakan penambahan (inkrementalis). Model ini muncul dari kritik dan perbaikan terhadap model rasional komprehensif, yang mengubah beberapa kebijakan yang sudah ada di model tersebut.¹²⁹ Menurut model pragmatis atau praktis, kebijakan baru dianggap sebagai variasi atau kelanjutan dari kebijakan sebelumnya. Metode ini digunakan oleh pembuat kebijakan ketika mereka tidak memiliki cukup waktu, informasi, atau dana untuk melakukan evaluasi kebijakan yang menyeluruh.

Keputusan ini biasanya dibuat oleh pemerintah dalam masyarakat pluralistik, yang menyulitkan pembuatan kebijakan baru yang memenuhi kebutuhan semua orang. Dengan kata lain, model ini mengubah kebijakan sebelumnya dan menambahkan kebijakan baru. Namun, kinerja yang telah dicapai tidak dapat dipertahankan dengan kebijakan penambahan progresif ini. Model ini, yang disebut sebagai "muddling through" oleh Charles E. Lindblom,

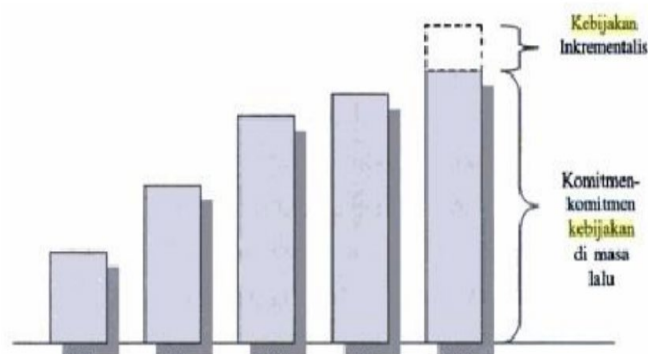
¹²⁸ Ripley and Franklin, *Policy Implementation and Bureaucracy*, (The Dorsey Press, Chicago. 1985), hlm. 31-32.

¹²⁹ M. Irfan Islamy, *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. (Jakarta: Bumi Aksara, 1998), hlm. 59.

memungkinkan kita untuk memahami bagaimana kebijakan sebelumnya dibangun dan menggunakannya sebagai dasar untuk kebijakan baru.¹³⁰

Dalam rangkaian penelitian teori sistem ini dirangkai dengan model pengambilan kebijakan inkremental. Pembuatan keputusan yang inkremental pada hakikatnya bersifat perbaikan-perbaikan kecil dan hal ini lebih diarahkan untuk memperbaiki ketidaksempurnaan dari upaya-upaya konkrit dalam mengatasi masalah sosial yang ada sekarang dari pada sebagai upaya untuk menyodorkan tujuan-tujuan sosial yang sama sekali baru di masa yang akan datang.¹³¹ Adapun model inkremental yang dimaksud dalam ilustrasi model pengambilan kebijakan adalah sebagai berikut:

Bagan 2.3
Model Inkremental Pengambilan Kebijakan¹³²



Sumber: Riant Nugroho, *Public Policy*

Legislasi persinggungan dan diskusi ajaran Islam dengan masyarakat di sekitarnya merupakan hasil logis dari penerapan hukum ekonomi syariah di Indonesia. Oleh karena itu, legislasi hukum ekonomi syariah diformulasikan, didefinisikan, dan dikomunikasikan dalam berbagai bentuk yang disesuaikan dengan berbagai nilai-nilai lokal (*local wisdom*) yang menggerakkan

¹³⁰ Charles Lindblom, *Proses Penetapan Kebijakan Publik*. edisi kedua. (Jakarta: Airlangga, 1986), hlm. 79.

¹³¹ Riant Nugroho, *Public Policy*. (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2011), hlm. 321

¹³² *Ibid.*

perkembangan hukum tersebut. Sejarah legislasi hukum ekonomi syariah di Indonesia menunjukkan sifat dinamis yang khas dari negara itu. Proses penerapan hukum ekonomi syariah Islam di Indonesia dipengaruhi oleh tata nilai, keadaan sosial politik, dan budaya.

Hukum ekonomi syariah adalah segala norma atau ketentuan hukum terkait dengan ekonomi syariah.¹³³ Untuk membangun hukum ekonomi syariah, ada tiga komponen penting: peraturan hukum yang sah dan menyeluruh, aparatur pelaksana hukum yang adil dan berwibawa, serta sarana dan prasarana hukum yang memadai, dan kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat yang total dan maksimal.¹³⁴ Keberlakuan ekonomi syariah di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara tidak lepas dari aspek politik, hukum, dan politik hukum di Indonesia.

Perkembangan ekonomi syariah mendorong lahirnya berbagai regulasi yang berkaitan dengan hukum ekonomi Islam dan lembaga keuangan, pemerintah merespon kuat keinginan masyarakat, terutama umat Islam, untuk menerapkan hukum ekonomi Islam. Legislasi UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang memungkinkan bank beroperasi dengan sistem bagi hasil, menjadi dasar kebijakan politik pertama di Indonesia. Selanjutnya, UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan mengubah undang-undang ini, yang mencantumkan istilah "bank berdasarkan prinsip syariah".

Bahwa negara adalah representasi dari kehendak rakyat yang mampu menyatukan berbagai keinginan masyarakat adalah dasar dari kehadiran negara dalam hukum ekonomi. Negara mampu bertindak sebagai penjamin keadilan sosial dengan menjalankan hak dan kewajibannya secara adil dengan otoritas regulasi. Dalam kitab Ahkam al-Sulthaniyah, Al-Mawardi menjelaskan dua tugas utama negara: menjalankan tugas kenabian dan mengatur pranata sosial. Setelah

¹³³ Lihat: Mohamad Nur Yasin, *Politik Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, Cetakan I: 2018, ISBN: 978-602-1190-73-9, (Malang: UIN-Maliki Press, 2018), hlm. 2.

¹³⁴ *Ibid.*, hlm. 4.

diundangkan dan dimasukkan ke dalam sistem hukum negara, hukum ekonomi syariah telah berkembang pesat. Melalui berbagai keputusan Mahkamah Konstitusi, ekonomi syariah telah dimasukkan ke dalam sistem hukum negara karena negara ini bukan sekuler maupun Islam.¹³⁵

Istilah hukum ekonomi syariah terdiri dari dua konsep pokok yaitu konsep hukum dan konsep ekonomi syariah. Kata hukum yang di kenal dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa arab hukum yang berarti putusan (*judgement*) atau ketetapan (*provision*). Dalam ensiklopedia hukum Islam, hukum berarti penetapan sesuatu atas sesuatu atau meniadakannya.¹³⁶ Konsep hukum dan ekonomi syariah adalah inti dari istilah hukum ekonomi syariah. Muhammad Anwar menyatakan bahwa ekonomi adalah bidang yang menyelidiki perilaku manusia sebagai hubungan antara kebutuhan dan ketersediaan yang memiliki manfaat alternatif.¹³⁷ Untuk memperjelas pengertian tentang ekonomi Islam, berikut beberapa definisi yang di sebutkan oleh beberapa pakar tentang ekonomi Islam antara lain:

- 1) M. Umar Chapra,¹³⁸ yang dimaksud dengan ekonomi Islam adalah

“Islamic economic was defined as that branch of knowledge wich helps realize human well being through an allocation and distribution of searcew recourse that is in confirmity or creating continued macroeconomic and ecological imbalances”(ilmu ekonomi Islam adalah sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas yang berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran islam tanpa memberikan kebebasan individu atau tanpa prilaku makroekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidakseimbangan lingkungan).

¹³⁵ Bambang Iswanto dan Miftah Faried Hadinatha, “Sharia Constitutionalism: Negotiating State Interests and Islamic Aspirations in Legislating Sharia Economic Law” *AHKAM-Jurnal Ilmu Syariah*, Volume 23, Number 1, 2023, <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/article/view/32899/12408>

¹³⁶ HA. Hafizh Dasuki, *Ensiklopedi Hukum Islam*, PT Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta: FIK-IMA, 2011, hlm. 571.

¹³⁷ Muhammad Anwar, ”Islamic Economic Economic Methodology”, dalam *Ekonomi Islam*, ed. Rozalinda, (Jakarta: PT Rajagrafindo persada, 2015), hlm.3.

¹³⁸ M. Umer Chapra, Amir, Amdiar. *The Future of Economics an Islamic Perspective / M. Umer Chapra; Tim penerjemah Amdiar Amir ... [et.al.]*. (Jakarta: Shari'ah Economics and Banking Institute, 2001). Text., hlm. 5

2) M. Akram Khan,¹³⁹ yang dimaksud dengan ekonomi Islam Adalah:

“Islamic economics aims at the study of human falah (well being) achieved by organizing the resources of earth on basis of cooperation and participation” (Ilmu ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari kesejahteraan manusia (*falah*) yang dicapai dengan mengorganisir sumber-sumber daya bumi atas dasar kerjasama dan partisipasi”).

Adapun dasar hukum ekonomi syariah dalam konteks bagian yang tetap (*tsabit*) yang berhubungan dengan prinsip-prinsip dan dasar di bawah nash Al-Qur'an adalah bahwa pengembangan ekonomi itu bersifat menyeluruh (QS. Al-Jumu'ah ayat: 10)¹⁴⁰

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.

Artinya: Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.

Hukum ekonomi syariah mempelajari aktivitas manusia secara aktual dan empirikal, baik dalam produksi, distribusi, maupun konsumsi, berdasarkan syariat Islam, dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Ijtihad ekonomi syariah merupakan hasil eksplorasi fiqih hanya dapat dianggap sebagai mujtahid dalam fiqih muamalah, yang mungkin benar atau salah.¹⁴¹ Dalam hal kebolehan, fikih muamalah ini memberikan kebebasan penuh kepada manusia untuk menerapkannya dalam kehidupan ekonomi mereka.¹⁴² Kebolehan dalam praktek muamalah terbatas atau terikat pada ketentuan-ketentuan hukum yang melarangnya.

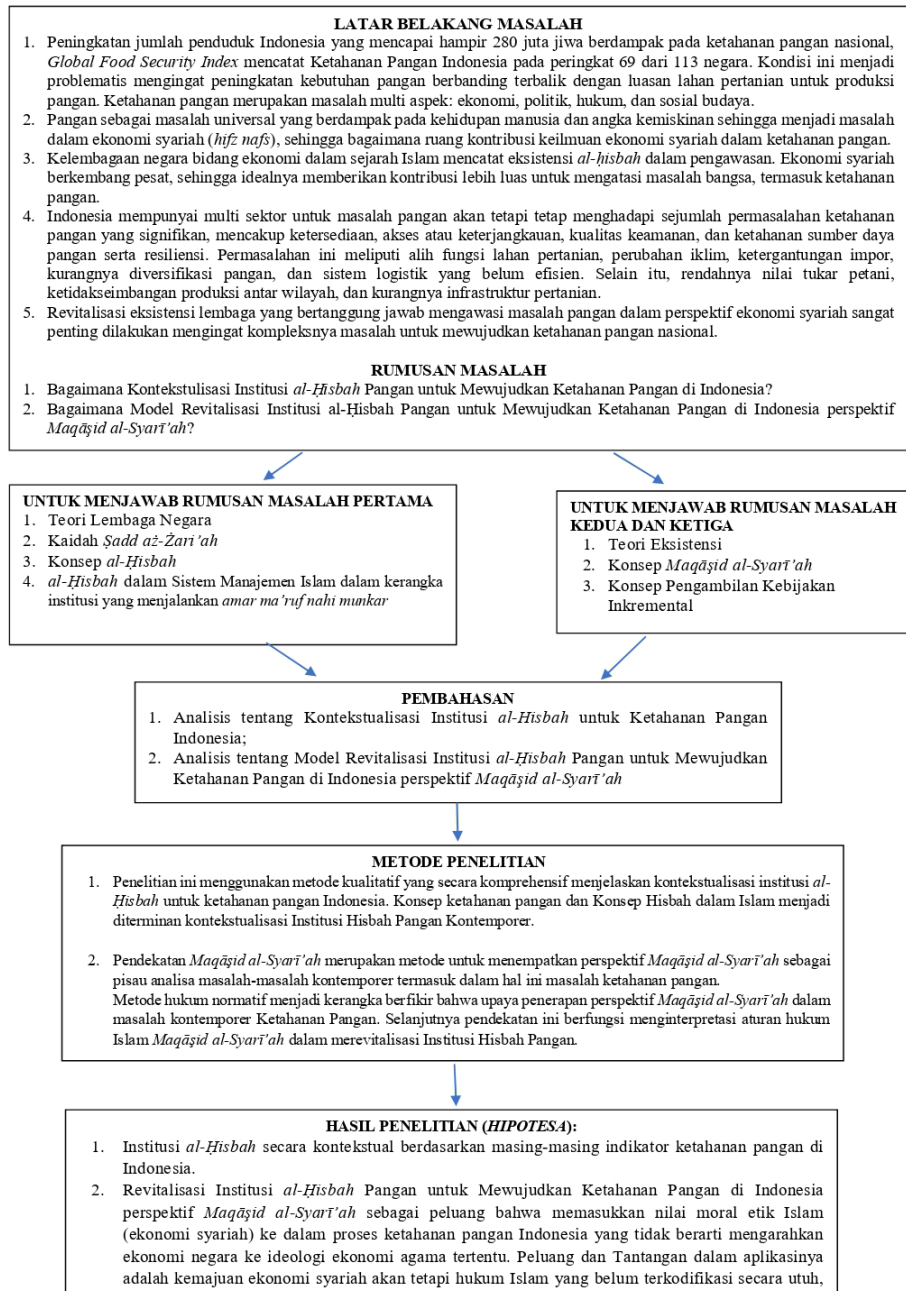
¹³⁹ Muhammad Akram Khan, *An Introduction to Islamic Economics*, (Islamabad, Pakistan: International Institute of Islamic Thought and Institutes of Policy Studies, IIIT, 1994), hlm.10.

¹⁴⁰ Kementerian Agama, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: LPMQ, 2019), hlm. 554

¹⁴¹ M. Cholil Nafis, *Teori Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press, 2011), hlm. 9

¹⁴² Bambang Iswanto, “Ekonomi Islam dan Politik Hukum di Indonesia”, *Mazahib* Vol XII Nomor 2 Desember 2013, <https://doi.org/10.21093/mj.v12i2.322>.

9. Bagan 2.4. Alir Kerangka Pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

Salah satu agenda penyempurnaan dalam perumusan tentang ekonomi Islam adalah bahwa tidak ada perbedaan antara fiqh muamalah dan ekonomi Islam, yang menyebabkan banyak literatur yang membahas teori ekonomi menjadi pernyataan kembali dari hukum Islam. Selain itu, diskusi tentang fiqh muamalah dan ekonomi Islam menjadi rumit dan tidak lagi terkait secara menyeluruh dengan teori ekonomi. Ekonomi membutuhkan studi sejarah karena sejarah adalah laboratorium kehidupan manusia. Sebagai disiplin ilmu sosial, ekonomi memerlukan kembali ke sejarah untuk melakukan eksperimen dan mengetahui bagaimana perubahan ekonomi dapat terjadi dalam jangka panjang. Dua komponen utama ekonomi dapat ditemukan dalam sejarah: pemikiran ekonomi dan sejarah entitas ekonomi, seperti individu, perusahaan, dan ilmu ekonomi.

Di satu sisi, melakukan penyelidikan tentang sejarah pemikiran ekonomi Islam akan membantu menemukan sumber-sumber pemikiran ekonomi Islam kontemporer. Di sisi lain, memungkinkan penelitian memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang perjalanan pemikiran ekonomi Islam kontemporer dan membuka pandangan yang lebih luas tentang konsep dan aplikasinya. Namun, adanya dua hal yang patut diantisipasi dalam mengkaji sejarah pemikiran ekonomi Islam: kajian yang terlalu kaku dan berikutnya taqlid antara teori dan aplikasinya. Hal ini berarti terlalu kaku menggunakan patokan berdasarkan aplikasi masa lalu dan kurang mengembangkan dan mengembangkan teori yang didasarkan pada Al Qur'an dan Sunnah. Selain itu, teori tidak relevan dengan berbagai situasi dan kondisi. Hal ini terbukti oleh fakta bahwa para ekonom Islam tidak dapat secara langsung mengatur

Al Qur'an dan Sunnah. Akibatnya, mereka menghasilkan teori ekonomi Islam yang hanya bersifat historis dan tidak ideologis.

Dalam penelitian ekonomi Islam modern, terdapat dua pendekatan yang digunakan: pendekatan deduksi¹ dan pendekatan pemikiran retrospektif². Metode pertama dikembangkan oleh para ahli ekonomi Islam dan fuqaha. Metode pertama diaplikasikan terhadap ekonomi Islam modern untuk menampilkan prinsip-prinsip sistem syariah dan kerangka hukumnya dengan merujuk kepada sumber-sumber Islam, yaitu al-Qur'an dan Sunnah. Metode kedua dipergunakan oleh banyak penulis muslim kontemporer yang merespon fakta terjadinya tekanan kemiskinan dan keterbelakangan di dunia Islam dan berusaha mencari berbagai pemecahan terhadap persoalan-persoalan ekonomi umat muslim dengan kembali kepada al-Qur'an dan Sunnah untuk mencari dukungan atas pemecahan-pemecahan tersebut dan mengujinya dengan memperhatikan petunjuk Tuhan.

A. Jenis penelitian

Penelitian ini disebut sebagai penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu jenis penelitian yang memanfaatkan literatur atau bahan pustaka sebagai sumber tertulis.³ Literatur yang diteliti tidak terbatas pada buku-buku tetapi dapat juga berupa bahan-bahan dokumentasi, majalah, jurnal, dan surat kabar. Penekanan penelitian kepustakaan adalah ingin menemukan berbagai teori, hukum, dalil, prinsip, pendapat, gagasan dan lain-lain yang dapat dipakai untuk menganalisis dan memecahkan masalah yang diteliti. Penelitian pustaka atau riset pustaka ialah

¹ Metode ini diaplikasikan dalam ekonomi Islam modern untuk menampilkan prinsip-prinsip sistem Islam dan kerangka hukum-nya dengan berkonsultasi pada nash, yaitu Alquran dan hadis.

² Metode retrospektif digunakan oleh banyak penulis Islam kontemporer yang merasakan tekanan, kemiskinan, dan keterbelakangan di dunia Islam dan berusaha mencari berbagai pemecahan terhadap persoalan-persoalan ekonomi umat Islam dengan kembali kepada Alquran dan Sunnah untuk mencari dukungan atas pemecahan-pemecahan tersebut dan mengujinya dengan memperhatikan petunjuk Alquran. Lihat Mustafa Edwin Nasution, dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana, 2007, h. 38. Lihat juga dalam M. Nur Rianto Al Arif, *Teori Makroekonomi Islam Konsep, Teori, dan Analisis*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 24.

³ Zed Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Bogor Indonesia, 2004), hlm. 3

serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan koleksi perpustakaan saja tanpa memerlukan riset lapangan.⁴ Lebih khusus lagi, jenis penelitian institusi *al-hisbah* untuk mewujudkan ketahanan pangan ini sebagai penelitian deskriptif kualitatif deduktif dalam konteks hukum ekonomi syariah. Selanjutnya penelitian menggunakan *content analysis* sebagai metode analisis. Penelitian ini menggunakan konten analisis dan hukum normatif dalam konteks pembahasan regulasi dan institusi *al-hisbah* dalam masalah ketahanan.

Content Analysis dalam penelitian kualitatif melibatkan proses yang dirancang untuk memadatkan data mentah ke dalam kategori atau tema berdasarkan kesimpulan dan interpretasi yang valid. Proses ini menggunakan penalaran induktif, di mana tema dan kategori muncul dari data melalui pemeriksaan yang cermat dan perbandingan yang terus-menerus oleh peneliti.⁵ Creswell menegaskan bahwa analisis konten dalam penelitian kualitatif adalah metode yang fleksibel untuk menganalisis data kualitatif yang menggunakan pendekatan induktif dan deduktif atau kombinasi dari kedua pendekatan tersebut dalam analisis data.⁶ Data *Content Analysis* dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan data dianalisis dengan beberapa tingkat interpretasi. *Content Analysis* merupakan salah satu metode analisis teks yang cukup handal. Metode ini memandang data bukan sebagai kumpulan peristiwa, namun memandang data sebagai gejala simbolik. *Content Analysis* lebih akrab dengan makna, referensi, konsekuensi, dan keinginan-keinginan yang tidak mungkin dicapai dengan metode kualitatif.

Dalam hal pengolahan dokumen aturan atau regulasi terkait pangan maka metode penelitian hukum normatif (*normatif law research*) yang merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau

⁴ *Ibid.*

⁵ Margrit Schreier, *Qualitative Content Analysis in Practice*, (CA: Sage Publishers. Thousand Oaks, 2012), hlm. 170-171

⁶ John W Creswell, *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset: Memilih Di Antara Lima Pendekatan*, terjemahan, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015) hlm. 66

kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang menjadi pilihan penelitian ini. Terry Hutchinson mendefinisikan penelitian hukum doktrinal sebagai "penelitian yang memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antara aturan, menjelaskan area kesulitan, dan, mungkin, memprediksi perkembangan masa depan."⁷

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah panduan yang digunakan untuk memahami dan mengarahkan masalah yang diteliti. Penelitian ini menggunakan pendekatan analitis eksplanatif *maqāṣid al-syarī'ah* untuk menyempurnakan penggunaan pendekatan pemikiran retrospektif dalam ekonomi syariah. Salah satu tujuan dari pendekatan analisis bahan hukum adalah untuk mendapatkan pemahaman tentang arti konsep dari istilah-istilah yang digunakan dalam undang-undang, serta bagaimana mereka digunakan dalam praktik dan putusan hukum. Pendekatan ini dilakukan dengan dua tahapan: pertama, tujuan peneliti adalah untuk mengetahui makna baru yang terkandung dalam undang-undang yang relevan. Kedua, mereka melihat bagaimana istilah-istilah hukum tersebut diterapkan dalam praktik hukum dengan menganalisis keputusan hukum. Pada dasarnya, tugas analisis hukum adalah memeriksa berbagai konsep yuridis, termasuk pengertian, asas, kaidah, sistem, dan konsep hukum.⁸

Pendekatan penelitian menggunakan *maqāṣid al-syarī'ah* dalam konteks penelitian permasalahan ekonomi yang mana hukum yang telah disyariatkan oleh Allah Swt mengandung nilai keadilan dan kemaslahatan bagi umat manusia. Jaser Auda menjelaskan *maqāṣid al-syarī'ah* secara aplikatif dengan model sistem memberikan panduan untuk menjawab pertanyaan permasalahan kontemporer.

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 35

⁸ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayu Media Publishing, 2008), hlm. 256-257.

Pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* dalam penelitian menggunakan perpaduan antara pandangan klasik dan kontemporer mengingat secara prinsip konstruksi *maqāṣid al-syarī'ah* adalah bagian tidak terpisahkan. *Maqāṣid al-syarī'ah* adalah sub disiplin keilmuan yang mempunyai signifikansi tersendiri yang mana keilmuan ini diperlukan terutama untuk memahami masalah hukum untuk isu kekinian yang sebelumnya belum ada atau belum terlalu kompleks seperti masalah ketahanan pangan sebuah negara. Peran dan fungsi *maqāṣid al-syarī'ah* dalam penelitian antara lain: (1) untuk memahami nash syar'i secara benar; (2) ketika tidak terdapat dalil untuk masalah kontemporer, mujtahid mengaplikasikan *maqāṣid al-syarī'ah* dalam istinbath hukum; (3) *maqāṣid al-syarī'ah* dapat menjadi panduan sistematis mengkontekstualisasi hukum di masyarakat.⁹

Metodologi *maqāṣid al-syarī'ah* bertujuan untuk menghidupkan kembali konsep-konsep asli fikih, fuqaha, din, ayat, dan seluruh pendekatan/kerangka kerja/pandangan dunia Islam dalam konteks masa kini. Tujuan utamanya adalah agar kerangka kerja ini pada akhirnya dapat bertransformasi menjadi jaringan individu dan lembaga pendidikan, penelitian dan advokasi yang menghidupkan kembali Islam di dunia saat ini dan berkontribusi pada peradaban masa kini.¹⁰ Tujuan metodologi ini terdiri dari siklus refleksi, studi kritis literatur dan realitas, kerangka kerja, teori, dan prinsip-prinsip formatif. Metodologi ini dimulai dengan menetapkan tujuan yang diilhami oleh salah satu tujuan Islam (*maqāṣid al-Qur'an*).¹¹ Selanjutnya, siklus Refleksi Wahyu berfungsi sebagai dasar untuk mengembangkan perspektif kritis terhadap realitas yang tertulis dan hidup, serta kerangka kerja untuk persepsi dan analisis.

Akhirnya, teori dan prinsip formatif muncul dan memandu hasil dari penyelidikan, yaitu keputusan atau penilaian tentang manfaat dan bahaya. Kerangka

⁹ Musolli, "Maqasid Syariah: Kajian Teoritis Dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer", *At-Turās*, Vol. 5 (1) 2018, hlm. 61-82.

¹⁰ Jasser Auda, *Re-envisioning Islamic Scholarship Maqasid Methodology as a New Approach*, (Bernard Street, Swansea, United Kingdom: Claritas Books, 2021), hlm. 19-20

¹¹ Wawancara secara online dengan Jasser Auda, tanggal 8 Juni 2025.

kerja ini terdiri dari jaringan Tujuh Elemen, yaitu: *Concepts, Objectives, Values, Commands, Universal Laws, Groups and Proofs*. Elemen-elemen ini sendiri disimpulkan dari Siklus Refleksi Wahyu yang tak terhitung jumlahnya, yang dipandu oleh sebuah tujuan untuk menghadapi tantangan dan peluang metodologis saat ini.

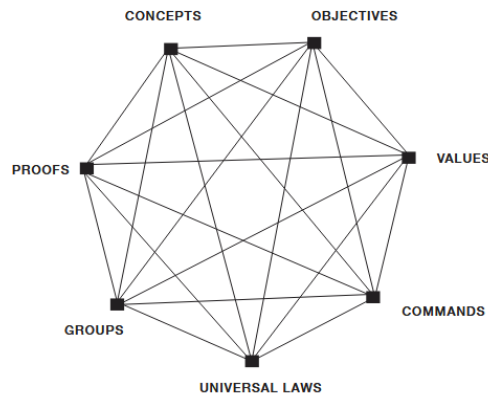
Kesadaran akan sejarah dan realitas masa kini melalui lensa dan tuntunan Wahyu memberikan pelajaran-pelajaran penting bagi visi dan jalan masa depan. Umumnya, disiplin ilmu yang memasukkan atau menyarankan visi masa depan menderita kesalahan metodologis yang dalam karena mereka muncul dari persepsi yang tidak kritis tentang kesuksesan, baik di masa lalu maupun masa kini. Persepsi-persepsi ini didasarkan pada kepentingan-kepentingan tertentu, yang jika diamati lebih dekat, mungkin bertentangan dengan tujuan-tujuan Islam yang sebenarnya dari pemerintahan (hukm) seperti yang dinyatakan dalam Wahyu, bahkan jika mereka menyebut diri mereka ‘Islam’.

Meskipun sudah pasti dalam kehadiran dan maknanya, masing-masing dari Tujuh Elemen terbuka untuk disempurnakan, dieksplorasi, dan ditambahkan. Setiap elemen menyajikan jaringan makna dengan inti dan kelompok yang saling bersinggungan, tumpang tindih, dan berintegrasi dengan mulus satu sama lain. Hal ini disebabkan oleh al-Qur’an yang dirancang dengan sengaja dan karenanya bersifat koheren. Oleh karena itu, elemen-elemen ini bukanlah kategori-kategori yang saling terpisah. Untuk menunjukkannya, berikut ini akan diberikan penjelasan singkat tentang masing-masing elemen dan bagaimana mereka berhubungan satu sama lain. Penjelasan ini tidak bertujuan untuk menjadi definisi yang “lengkap dan eksklusif”, tetapi lebih pada beberapa fitur dasar yang membantu mengkonseptualisasikan elemen-elemen ini dalam pengertian yang paling umum.

Metodologi ini mencakup semua langkah logis yang memandu seorang ulama (mujtahid) atau sekelompok ulama dalam penelitian individual maupun kolektif. Metodologi ini menawarkan pemahaman tentang bagaimana Wahyu dan realitas, sebagai dimensi yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia, dapat

didekati dan dipahami secara sistematis. Kerangka kerja, yang merupakan bagian penting dari metodologi dan akan dibahas secara rinci pada bab berikutnya, adalah struktur konseptual atau kerangka yang mencoba untuk menangkap elemen-elemen pandangan dunia Islam yang berkaitan dengan tujuan atau pertanyaan yang ada. Kerangka kerja semacam itu sebenarnya merupakan bagian dari kerangka kerja yang jauh lebih besar yang mewakili keseluruhan pandangan dunia Islam. Elemen-elemen dalam kerangka kerja komposit tidak hanya sangat terkait tetapi pada dasarnya membentuk dan mendefinisikan satu sama lain. Tujuan-tujuan tersebut pada dasarnya terhubung dalam sebuah jaringan makna yang saling berinteraksi. Bagan berikut ini merangkum hubungan antar elemen:

Bagan 3.1
The Seven Elements of The Maqasid Framework¹²



Sumber: *Re-envisioning Islamic Scholarship Maqasid Methodology as a New Approach*

- 1) *Concepts (mafahim)* adalah kata-kata kunci bahasa Arab yang diberi wewenang dan makna dalam Al-Quran dan Sunnah. Konsep mengoreksi penyimpangan dalam pemahaman dan memfokuskan orang beriman pada isu-isu inti;

¹² Jasser Auda, *Re-envisioning Islamic Scholarship ... Ibid.*, hlm. 102

- 2) *Objectives (maqasid)* adalah tujuan dan maksud yang dapat dipahami dari Al-Quran dan Sunnah. Tujuan dimaksudkan untuk diilustrasikan dan diwujudkan dalam realitas hidup;
- 3) *Values (qiyam)*, baik positif maupun negatif, adalah standar dan nilai yang diberikan Al-Quran dan Sunnah pada segala hal. Nilai-nilai menunjukkan pentingnya pikiran, tindakan, dan semua materi ciptaan yang harus ditempatkan manusia serta tolok ukur untuk memprioritaskan tindakan;
- 4) *Commands (awamir)*, baik positif maupun negatif, adalah perintah positif dan negatif yang mengatur perilaku manusia dalam Al-Quran dan Sunnah. Perintah menjelaskan apa yang bermanfaat dan juga apa yang tercela;
- 5) *Universal Laws (sunan)* adalah hukum penciptaan yang konsisten, alamiah dan sosial, sebagaimana yang muncul dalam Al-Quran dan Sunnah. Di antaranya, hukum-hukum universal mengatur tindakan manusia dan karenanya mendorong kewaspadaan dalam pemikiran dan tindakan manusia.
- 6) *Groups (fi'at)*, adalah pihak-pihak, manusia dan lainnya, yang diidentifikasi dalam Al-Quran dan Sunnah. Anggota dan karakteristik mereka dirinci, dengan referensi khusus pada kategori-kategori manusia, baik positif maupun negatif, untuk meningkatkan kesadaran;
- 7) *Proofs (hujaj)* adalah tanda-tanda (ayat) dan penunjuk jalan (alamat) yang memperkuat kebenaran argumen (burhan) atau kemantapan logika (mantiq) dalam Al-Quran dan Sunnah. Bukti bertujuan untuk menegaskan kebenaran dalam pikiran dan hati orang-orang beriman.

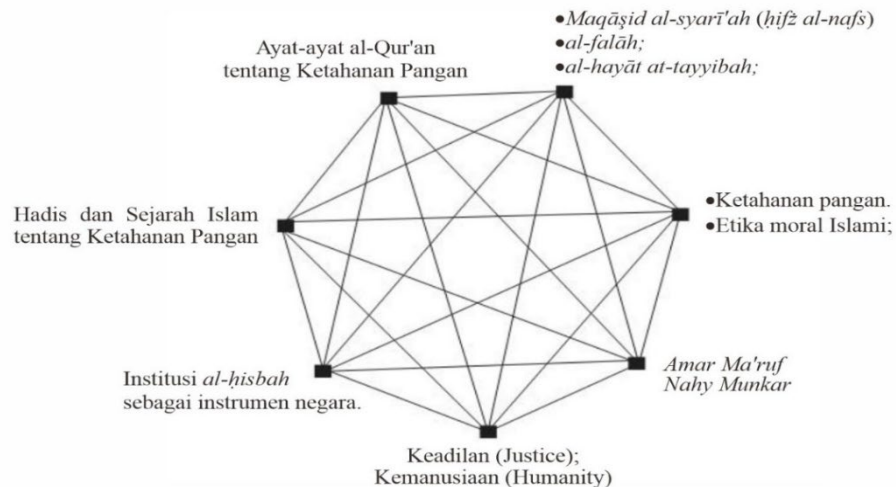
Penelitian ini merupakan respon terhadap masalah ketahanan pangan di Indonesia. Pertanyaan terhadap idealitas dan realitas fungsi institusi *al-hisbah* yang dalam konteks Indonesia sebagai representasinya menjadi penting mengingat meskipun telah ada lembaga pengawas masalah pangan masih sangat kompleks. Adapun dasar pertimbangan peneliti bahwa penting untuk hukum ekonomi syariah memahami kontekstualisasi institusi *al-hisbah* untuk ketahanan pangan di Indonesia. Langkah-langkah pada metode penelitian dalam hal ini adalah *pertama*,

melakukan analisis kondisi ketahanan pangan nasional dan pengkajian awal institusi *al-hisbah* untuk ketahanan pangan Indonesia yang direpresentasikan Badan Pangan Nasional dan Bulog, BPOM, LPPOM, KPPU, dan lain sebagainya. *Kedua*, penelitian mengungkap kekurangan dan kelebihan pada sistem konstruksi institusi *hisbah* ketahanan pangan Indonesia yang ada pada saat ini. *Ketiga*, menganalisis peran *maqāṣid syariah* dalam institusi *al-hisbah* melalui penelitian menggunakan dasar-dasar hukum positif, kaidah-kaidah fiqh muamalah, dan turas al siyasiy sehingga mampu membuat konstruksi penguatan dalam penerapan kebijakan institusi *al-hisbah* dengan kerangka fiqh ketahanan pangan keindonesiaan.

Dalam hal ini catatan sejarah dan tuntunan syari'at Islam membawa rasionalisasi permasalahan pangan menjadi bagian pembangunan ekonomi syariah di Indonesia sangat penting. Dengan menggunakan kerangka metodologi *maqāṣid al-syarī'ah* Jasser Auda di atas, terdapat ilustrasi bagan sebagai berikut:

Bagan 3.2¹³

Kerangka Ketahanan Pangan Perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*



Keterangan:

- Concepts : Ayat-ayat al-Qur'an tentang Ketahanan Pangan
- Objectives :

¹³ Diolah peneliti dengan merujuk: Jasser Auda, *Re-envisioning Islamic ...*, *Ibid.* hlm. 99

- *Maqāṣid al-syarī'ah (ḥifẓ al-naḥs)*
- *al-falāḥ*;
- *al-hayāt at-tayyibah*;
- Values :
 - Ketahanan pangan.
 - Etika moral Islami;
- Commands : Amar Ma'ruf Nahy Munkar
- Universal Laws : Keadilan (*Justice*); Kemanusiaan (*Humanity*)
- Groups : Institusi *al-ḥisbah* sebagai instrumen negara.
- Proofs : Hadis dan Sejarah Islam tentang Ketahanan Pangan

Bagan tersebut merupakan panduan yang sejalan dengan kerangka maqāṣid syari'ah dalam bidang ekonomi yakni tercapainya *al-falāḥ* (kesejahteraan) sehingga pembahasan selanjutnya adalah bagaimana strategi revitalisasi institusi *al-ḥisbah* pangan sehingga dapat memberikan fungsi yang lebih optimal. Ilustrasi induksi bersifat memberi pandangan jelas bahwa secara prinsip keseluruhan proses pemikiran ini saling terkait satu sama lain dengan sumber-sumber hukum Islam.

Ketahanan pangan adalah konsep yang kompleks. Bagan di atas merupakan panduan yang memberi gambaran bagaimana proses mengerucutkan isu pangan merupakan isu ekonomi syariah. Dengan berbagai definisi ketahanan pangan sebagaimana tersebut dalam pembahasan sebelumnya, yang dapat dipahami dari nilai universal kemanusiaan adalah bahwa memiliki cukup makanan secara teratur merupakan kebutuhan dasar manusia, dan memenuhi kebutuhan ini mendorong perilaku rumah tangga di pasar swasta dan publik dengan cara yang dapat diprediksi atau terukur. Memang, catatan sejarah menunjukkan bahwa inisiatif kebijakan oleh pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhan akan keamanan pangan ini di tingkat rumah tangga dan pasar nasional dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi di negara-negara yang sebagian besar penduduknya tidak mendapatkan cukup makanan.

Paradoksnya, di sebagian besar negara berkembang yang berhasil, terutama di negara-negara yang perekonomiannya berbasis beras (pangan), penyediaan ketahanan pangan oleh pemerintah dengan cepat bergeser dari peran pentingnya sebagai stimulus ekonomi menjadi respons politik terhadap tekanan transformasi struktural yang cepat, sehingga menjadi penghambat efisiensi ekonomi.¹⁴ Hubungan jangka panjang antara ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi dengan demikian cenderung beralih dari positif ke negatif selama pembangunan. Karena inersia yang tak terelakkan dalam perancangan dan implementasi kebijakan publik, peralihan ini menghadirkan tantangan serius terhadap perancangan kebijakan pangan yang tepat.

Pemerintah dapat melakukan banyak hal untuk meningkatkan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga dan individu, dan sebagian besar negara di Asia memiliki program untuk melakukannya. Sebagian besar literatur tentang ketahanan pangan membahas pendekatan pada tingkat ini, tetapi masalah definisi, pengukuran, desain proyek, dan manajemen sangat mempersulit strategi yang bergantung pada intervensi rumah tangga langsung.¹⁵ Kompleksitas ini pada gilirannya secara efektif membatasi jumlah rumah tangga yang dapat dicapai dengan pendekatan mikro. Tanpa mengabaikan potensi efektivitas pendekatan ini untuk meningkatkan ketahanan pangan dalam keadaan tertentu, tetap penting untuk menyadari skala masalah ini. Ratusan juta orang masih belum memiliki ketahanan pangan di Asia (termasuk Indonesia). Program yang menyalurkan makanan langsung ke rumah tangga tidak dapat mewujudkannya secara berkelanjutan. Sehingga dapat dipahami ketahanan pangan di tingkat makro yang dapat menyediakan lingkungan yang

¹⁴ C. Peter Timmer, "Food Security, Structural Transformation, Markets and Government Policy", *Asia & the Pacific Policy Studies*, vol. 4, no. 1, p.4-19, doi: 10.1002/ap10.1002/app5.161p5.161

¹⁵ Daniel G. Maxwell, Measuring Food Insecurity: The Frequency and Severity of "Coping Strategies", AgEcon Search, The Agricultural & Applied Economics, Food Consumption and Nutrition Division International Food Policy Research Institute

https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=IV7HZXgAAA&AJ&citation_for_view=IV7HZXgAAAAJ:aqlVkmm33-oC

mendukung bagi rumah tangga untuk memastikan ketahanan pangan mereka sendiri.¹⁶

Hubungan historis yang erat antara peningkatan ketahanan pangan dan pengurangan kemiskinan yang terlihat di sebagian besar Asia Timur dan Tenggara merupakan hasil dari upaya pemerintah untuk menghubungkan pertumbuhan ekonomi yang dipimpin pasar dengan intervensi yang meningkatkan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga dan nasional. Dalam perkembangannya, jika dicermati dengan kondisi wilayah geografis yang hampir sama, dengan kebijakan berbeda akan menghasilkan ketahanan pangan nasional yang berbeda. Kebijakan pangan makro yang dirancang secara koheren bukanlah merupakan kebetulan akan tetapi suatu upaya menggabungkan strategi ketahanan pangan dengan strategi pertumbuhan yang menjangkau masyarakat miskin.

Ketahanan pangan dari sisi makro memungkinkan suatu negara untuk menangkap peluang pertumbuhan ekonomi. Kebijakan pangan makro semacam itu memiliki tiga komponen yang saling memperkuat ketahanan pangan negara tersebut: pertumbuhan ekonomi makro yang cepat, pengurangan kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi pedesaan, dan stabilitas sistem pangan dan ekonomi pedesaan yang dinamis merupakan kunci untuk mengintegrasikan ketiga komponen tersebut.

Perspektif "makro" tentang ekonomi khususnya masalah pangan ini membantu mengintegrasikan ketahanan pangan suatu negara di tingkat rumah tangga dengan pasar pangan nasional. Pada gilirannya, ketahanan pangan di kedua tingkat tersebut meningkatkan prospek pertumbuhan ekonomi yang cepat, pengurangan kemiskinan, dan partisipasi berbasis luas oleh warga negara dalam standar hidup yang lebih tinggi. Dalam hal ini sebagai contoh pertumbuhan cepat dalam ekonomi makro harus dirancang untuk menjangkau kelompok rentan atau

¹⁶ C. Peter Timmer, "Behavioral Dimensions of Food Security", Harvard University, Cambridge, MA 02138, Edited by Prabhu Pingali, www.pnas.org/cgi/doi/10.1073/pnas.0913213107, PNAS | July 31, 2012 | vol. 109 | no. 31 | 12315–12320

dalam hal ini kategori masyarakat miskin. Kebijakan tersebut adalah keharusan mengingat pengurangan kemiskinan akan tertunda jika tidak melakukan hal tersebut. Demikian pula, intervensi yang lebih langsung untuk menjangkau orang miskin, seperti program distribusi beras yang ditargetkan, tidak dapat dipertahankan.

C. Informan penelitian

Penelitian kepustakaan ini menggunakan teknik pengumpulan data yang sifatnya mendukung data penelitian melalui wawancara, sehingga penting melakukan penentuan informan penelitian. Merujuk pada Bagong Suyanto informan penelitian meliputi beberapa macam, yaitu:¹⁷

- 1) Informan kunci, atau informan penting, adalah mereka yang memiliki pengetahuan dan informasi penting yang diperlukan untuk penelitian;
- 2) Informan utama, adalah mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti;
- 3) Informan tambahan, adalah mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti.

Adapun informan terkait institusi *hisbah* ketahanan pangan dalam konteks penelitian, secara substansi sumber data penelitian dari kepustakaan akan diperkuat dengan penggalian informasi dan data dari ahli yang kompeten dalam *maqāṣid al-syarī'ah*.

D. Teknik penentuan informan

Untuk memenuhi kebutuhan data penelitian, informan penelitian harus dipilih secara terstruktur. Teknik ini mengambil informan atau narasumber dengan tujuan yang sesuai dengan tema penelitian karena dianggap memiliki informasi yang diperlukan untuk penelitian, mengingat wawancara dalam penelitian jenis ini

¹⁷ Bagong Suyanto, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Kencana Prenanda Media Group, 2005), hlm. 172

dilakukan terutama jika peneliti menganggap bahwa hanya responden yang paling mengetahui terkait informasi yang tidak dapat diamatinya atau tidak dapat diperoleh dengan cara lain dan hanya akan diperoleh dengan cara wawancara.¹⁸ Dalam hal ini, peneliti memilih informan yang memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi masalah yang akan dikaji dan memberikan informasi yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data.

Informan penelitian ini ada dua macam, yaitu:

- a. Informan kunci (*key informan*) merupakan mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informan pokok yang diperlukan dalam penelitian; terdiri dari ahli atau pakar *maqāṣid al-syarī'ah*. Dalam penelitian ini sebagai informan kunci adalah intelektual muslim kontemporer Jasser Auda.
- b. Informan utama (*main informan*) merupakan mereka yang dalam materi penelitian dapat memberikan pandangan dalam masalah ketahanan pangan Indonesia perspektif hukum ekonomi syariah. Dalam penelitian ini sebagai informan utama adalah Hakim Agung Mukti Arto.

E. Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian hukum normatif, bahan hukum baik primer, sekunder, tersier, atau non-hukum dipelajari melalui studi pustaka. Membaca, melihat, mendengarkan, atau mencari bahan hukum melalui media internet atau website adalah semua cara untuk mendapatkan bahan hukum atau data sekunder. Dalam penelitian hukum normatif, ada tiga (tiga) jenis teknik untuk mengumpulkan data sekunder, yaitu:¹⁹ Penelusuran bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun penelusuran bahan hukum melalui

¹⁸ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gadjahmada University Press, 1982), hlm. 117

¹⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm.

media internet atau website.²⁰ Dalam penelitian hukum normatif dikenal 3 (tiga) jenis metode pengumpulan data sekunder, yaitu:²¹

- 1) Sumber data primer, peneliti melakukan penggalian informasi yang relevan dengan penelitian melalui wawancara dengan pihak-pihak yang sudah ditentukan (informan penelitian) dengan rincian pertanyaan yang semi terstruktur. Peneliti memutuskan penelitian kualitatif ini menggunakan wawancara semi berstruktur. Wawancara mendalam ini dimulai dari isu yang dicakup dalam pedoman wawancara.²² Menurut Sugiyono,²³ peneliti menggunakan teknik wawancara dengan tujuan memperoleh data atau informasi yang dibutuhkan dalam penelitian langsung dari informan yang bersangkutan dan mengetahui tentang peristiwa tersebut, sehingga antara pertanyaan dan jawaban dapat diperoleh secara langsung dalam suatu konteks kejadian secara timbal balik. Pedoman wawancara berfokus pada subyek area tertentu yang diteliti, tetapi dapat direvisi setelah wawancara karena ide yang baru muncul belakangan. Walaupun pewawancara bertujuan mendapatkan perspektif partisipan, mereka harus ingat bahwa mereka perlu mengendalikan diri sehingga tujuan penelitian dapat dicapai dan topik penelitian tergal.ii.
- 2) Studi Pustaka: berbagai sumber informasi tertulis meliputi:
 - a) Pembuat undang-undang Negara, produk hukumnya disebut perundang-undangan;
 - b) Putusan pengadilan, produk hukumnya disebut yurisprudensi;
 - c) Kontrak, produk hukumnya disebut konvensi;
 - d) Penulis hukum, produk hukumnya disebut buku ilmu hukum; dan

²⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakdi, 2004), hlm. 81-84

²¹ *Ibid.*

²² Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 20

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta Bandung, 2014), hlm. 216

- e) Peneliti hukum, produk hukumnya disebut laporan penelitian hukum yang dimuat dalam jurnal hukum.
- 3) Studi dokumen adalah studi informasi tertulis tentang hukum yang tidak dipublikasikan secara umum tetapi dapat diketahui oleh beberapa orang: a). Pembuat Undang-undang; b). Hakim; c). Pihak yang berkepentingan; d). Ahli hukum; dan e). Peneliti hukum adalah sumber dokumen hukum.
- 4) Studi arsip juga disebut studi file atau studi catatan, adalah studi informasi tertulis tentang peristiwa masa lalu, termasuk peristiwa hukum, yang disimpan dan dipelihara di tempat tertentu untuk referensi. Bisa berupa surat, rekaman, peta, sketsa, atau dokumen spesifik lainnya.

F. Keabsahan data

Penjelasan Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif merujuk pendapat Wilian Wiersma yang menjelaskan bahwa triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu.²⁴ Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Ini berarti bahwa hasil yang dicapai sesuai dan memenuhi kebutuhan pihak yang berkepentingan atau pihak yang terlibat dalam perjanjian, atau masyarakat yang melaksanakan aturan hukum.

G. Teknik analisis data

Moleong menyatakan bahwa “analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis”.²⁵ berdasarkan hipotesis yang dirumuskan

²⁴ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Alfabeta: Bandung, 2005), hlm. 125.

²⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 163

berdasarkan data tersebut, selanjutnya dicarikan data lagi secara berulang-ulang sehingga selanjutnya dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak berdasarkan data yang terkumpul.

Penelitian ini teknik pengolahan terhadap bahan dan dokumen pendukung lainnya yang telah terkumpul dilakukan dengan tahapan; inventarisasi, identifikasi, klasifikasi dan melakukan sistematisasi.²⁶ Penelitian ini dianalisis secara eksplanatoris, yaitu penelitian hukum bersifat penjelasan dan bertujuan menguji suatu teori atau hipotesis guna memperkuat atau bahkan menolak suatu teori atau hipotesis hasil penelitian yang sudah ada. Model analisis pada penelitian hukum normatif meliputi: a. Identifikasi fakta hukum sebagai langkah awal; dapat berupa perbuatan, peristiwa, atau keadaan-keadaan. b. Pemeriksaan atau penemuan hukum yang terkait dengan fakta hukum (norma yang konkrit); melakukan pemeriksaan atau penemuan perundang-undangan untuk menemukan konsep-konsep hukum; indikator perilaku, atau perbuatan yang dilarang, dibolehkan dan diperintahkan. c. Penerapan hukum; penerapan norma hukum terhadap fakta hukum.²⁷

²⁶ Inventarisasi merupakan kegiatan pendahuluan bersifat dasar yang dilakukan dengan membedakan antara bahan hukum primer, skunder dan tersier yang didasarkan pada relevansi isu hukum penelitian. Identifikasi merupakan proses melakukan pengorganisasian bahan hukum melalui prosedur seleksi yang didasarkan pada 3 konsepsi pokok, yaitu: bahan hukum harus mempunyai kesesuaian atau relevansi dengan isu hukum, bahan hukum, khususnya yang primer harus dapat diinterpretasikan atau dikonstruksikan dan bahan hukum harus mempunyai nilai atau standar baik dalam teori maupun konsep hukum. Langkah klasifikasi bahan hukum harus dilakukan secara logis dan sistematis didasarkan pada hakikat, jenis dan sumbernya. Sistematisasi untuk mendeskripsikan dan menganalisis isi dan struktur bahan hukum. Lihat dalam: Suratman dan H. Philip Dillah,

²⁷ M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007). hlm. 143-145.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Menavigasi Pengembangan Ekonomi Syariah Indonesia

1. Visi dan Proyeksi Ekonomi Syariah Indonesia

Penyampaian hasil penelitian mengambil posisi awal mengenai pentingnya pengembangan isu dan konstruksi ekonomi syariah di Indonesia, baik dalam sudut pandang idealita maupun realita. Perkembangan ekonomi dunia dalam beberapa dekade belakangan ini, bahkan untuk puluhan dekade yang akan datang kapitalisme global menjadi kendala ekonomi dunia secara umum dan perekonomian Indonesia secara khusus yakni berupa mekanisme pasar yang memunculkan ketimpangan. Kebijakan ekonomi yang berbasis kapitalisme terbukti gagal menciptakan keadilan ekonomi dan ketidakstabilan nasional. Berbicara mengenai kondisi ideal sebuah negara bangsa, maka pada dasarnya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat tidak bergantung pada produksi saja, tetapi juga pada distribusi dan konsumsi yang tepat. Kekayaan dalam suatu negara bisa jadi diproduksi dalam jumlah besar, namun demikian jika pendistribusian dan konsumsinya tidak berdasarkan prinsip yang benar dan adil, maka negara tidak akan mampu mencapai kesejahteraan.

Kesejahteraan sebuah negara berkorelasi positif dengan isu-isu pada ekonomi pembangunan. Ekonomi pembangunan memiliki tiga tahap, dan masalah yang muncul di setiap tahap ini berhubungan dengan kesejahteraan sebuah negara.¹ Tahap pertama, yang dikenal sebagai "ekonomi pembangunan klasik", dikembangkan oleh ekonom klasik, yang berusaha menjelaskan ekonomi kapitalisme dalam jangka panjang melalui istilah "laissez-faire". Fase ini telah

¹ M.Umer Chapra, *Islam and Economic Development*, (USA: The Internasional Institute of Islamic Thought (IIIT), 1992), hlm. 15

berlangsung hampir seratus tahun sejak buku Adam Smith, *The Wealth of Nations*, diterbitkan pada tahun 1776.² Ketika banyak negara di Dunia Ketiga memperoleh kemerdekaan setelah Perang Dunia II, fase kedua dimulai. Sebagaimana kita ketahui, banyak negara baru saja memperoleh kemerdekaan setelah Perang Dunia II, dan penelitian tentang masalah mereka mulai mendapat perhatian. Selama fase ini, perhatian beralih dari liberalisme klasik ke ekonomi neoklasik. Strategi yang digunakan adalah untuk meningkatkan peran pemerintah dalam ekonomi dan mengurangi ketergantungannya pada pasar. Selama periode ini, ekonomi neoklasik mulai "kembali" dan menjadi paradigma dominan.³ Paradigma ini berpendapat bahwa liberalisasi pasar adalah cara terbaik untuk menghilangkan peran pemerintah dalam ekonomi dan menyelesaikan masalah negara berkembang. Kelahiran ekonomi neoklasik dan liberalisme juga terjadi selama periode ini.⁴

Teori ekonomi liberal dan neoklasik berkembang dengan sangat cepat dan sebagian besar ditujukan kepada negara-negara berkembang. Teori pertumbuhan ekonomi neoklasik berfokus pada penyebab pertumbuhan ekonomi dan berfokus pada tiga faktor: modal, tenaga kerja, dan kemajuan teknologi. Teori pembangunan neoklasik menyatakan bahwa arah pertumbuhan ekonomi ditunjukkan oleh pasar bebas dan lingkungan persaingan. Pandangan ini kurang memperhatikan pemerataan kemakmuran dan pendapatan, serta sumber daya alam dan lingkungan. Dengan deskripsi seperti ini, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa perspektif Islam pada ekonomi pembangunan menyatakan bahwa aliran ekonomi pembangunan neoklasik tidak memperhatikan keadilan sosial. Pandangan ekonomi Islam, sebaliknya, menekankan pemerataan dan keadilan.

² Michael P. Todaro, *Economic Development in The Third World*, (New York: London, Longman 1989), hlm. 7

³ M.Umer Chapra, *Islam and The Economic Challenge*, The International Institute of Islamic Thought, (IIIT), USA, 1992. *Islam dan Tantangan Ekonomi*, Edisi Indonesia, (Jakarta: Risalah Gusti, 1999), hlm. 160

⁴ Julianty LB. Mossy, dan Abdul Latif. L. Arsyad. 2019. "Pertumbuhan Dan Pemerataan Ekonomi, Perspektif Ekonomi Syariah". *AMAL: Jurnal Ekonomi Syariah* 1 (2). <https://doi.org/10.33477/eksy.v1i02.1258>.

Kondisi masifnya penetrasi ekonomi neoklasik melahirkan peningkatan kecemasan ideologis umat muslim di sebagian besar negara dunia ketiga, dan kondisi ini mendorong pengembangan wacana berbasis syariah dalam aktivitas ekonomi. Pada tahun 1950-an dan 60-an, institusi keuangan memperhatikan bunga dan berusaha mengembangkan model bank Islam yang bebas bunga. Anwar Iqbal Qureshi memulai pembahasan ini pada tahun 1967 dengan menulis artikel "Islam and the Theory of Interest" dan risalah Maududi tentang "riba". Muhammad Uzair memulai teori bank Islam dalam "Groundwork for Interest-free Banking", ringkasan yang telah dipublikasikan sebagai garis besar tentang bank bebas bunga pada tahun 1955.⁵ Produksi dan distribusi yang merata sangat penting untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Meskipun suatu negara memiliki banyak kekayaan, itu tidak akan dapat makmur jika tidak didistribusikan secara adil.⁶ Kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat bergantung tidak hanya pada produksi, tetapi juga pada distribusi yang adil dan merata. Kekayaan suatu negara dapat diproduksi dalam jumlah besar, tetapi jika tidak didistribusikan sesuai dengan prinsip yang benar dan adil, negara tersebut tidak akan dapat makmur.

Empat dekade terakhir tergambar jelas bahwa kondisi ketimpangan semakin mengkhawatirkan. Keadilan ekonomi telah menjadi malapetaka akibat kapitalisme global, yang mana saat ini merupakan sistem ekonomi yang diutamakan di hampir setiap negara di planet ini. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak mengarah pada kesetaraan ekonomi yang memadai, melainkan pada ketidaksetaraan ekonomi yang mengkhawatirkan, memperlebar jurang kemiskinan. Di Indonesia memiliki beberapa ketimpangan kekayaan terburuk di dunia antara kaya dan miskin. Pada masa yang akan datang muncul tantangan yang dikarenakan ketimpangan kekayaan dan kemakmuran yang masih cukup besar di antara penduduk Indonesia. Dalam laporan *Global Wealth Report* yang diterbitkan pada tahun 2016 oleh *Credit*

⁵ Mairijani, "Analisis Swot Perkembangan Bank Syariah Di Negara Megara-Negara Muslim", *Jurnal Hukum Islam (JHI)* Volume 10, Nomor 1, Juni 2012 <http://e-journal.stain-pekalongan.ac.id/index.php/jhi> ISSN (P): 1829-7382

⁶ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. (Jakarta: Ekonisia, 2007), hlm. 28.

Suisse, Indonesia berada di posisi keempat sebagai negara dengan tingkat ketimpangan ekonomi tertinggi di dunia. Secara khusus, dinyatakan bahwa 49,3% kekayaan ekonomi nasional dimiliki oleh 1% orang terkaya. Oleh karena itu, untuk mengurangi kesenjangan ekonomi antara penduduk, harus segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan ekonomi seperti kebijakan alih subsidi energi (BBM).⁷

Melalui kerangka berfikir dalam teori lembaga negara⁸ yang menyebutkan bahwa secara teoretik kelembagaan organisasi menempatkan institusi sebagai inti dari analisis desain dan perilaku organisasi (negara), selanjutnya peneliti melakukan kajian posisi masalah ketimpangan ekonomi menjadi bagian tugas lembaga negara yang untuk menyelesaikannya. Kondisi demikian baik di negara maju ataupun berkembang relatif sama, yang membedakan adalah sistem dan kondisi negara masing-masing. Dalam konteks tersebut organisasi negara adalah instansi yang mempunyai kewenangan nasional ataupun regional menggambarkan bahwa untuk mencapai keadilan ekonomi melalui distribusi pendapatan adalah pencapaian ekonomi yang kritis. Distribusi pendapatan yang adil menuju kesejahteraan masih harus diperjuangkan mengingat realitas angka kemiskinan Indonesia.

Macro Poverty Outlook yang dirilis awal April 2025 oleh Bank Dunia menyatakan lebih dari 60,3% penduduk Indonesia, atau 171,8 juta orang, hidup di bawah garis kemiskinan pada tahun 2024. Di sisi lain, menurut data resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan Indonesia pada September 2024 sebesar 8,57%, atau sekitar 24,06 juta orang.⁹ Meskipun perbedaan yang terlihat cukup besar di antara angka-angka ini, penting untuk memahami dengan bijak

⁷ Harefa dan Saragih,” RPJMN 2015-2019 dan Review Capaian Ekonomi Nasional”, *Parliamentary Review*, Vol. I No. 2 (2019), hlm. 55-56. Diterbitkan oleh: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, ISSN 2656-923X

⁸ Olivier Berthod, *Institutional Theory of Organizations*, Department of Management, Freie Universität Berlin, Berlin, (Germany: Springer International Publishing AG, 2018), A. Farazmand (ed.), *Global Encyclopedia of Public Administration, Public Policy, and Governance*, DOI: 10.1007/978-3-319-31816-5_63-1.

⁹ <https://www.bps.go.id/id/news/2025/05/02/702/memahami-perbedaan-angka-kemiskinan-versi-bank-dunia-dan-bps.html>, diakses tanggal 1 Agustus 2025, pukul 17.00 wita.

bahwa keduanya tidak bertentangan satu sama lain. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan dalam standar garis kemiskinan yang digunakan untuk berbagai tujuan, yang menyebabkan perbedaan. Distribusi adalah masalah yang sulit dan rumit yang juga sangat penting sehingga tetap menjadi tantangan bagi para pemikir hingga hari ini, sehingga penting menarik nilai-nilai etika distribusi dalam perspektif Islam.¹⁰

Sebagai akibat dari struktur ekonomi global yang sekuler dan kapitalis, hubungan antara orang kaya dan miskin sering digambarkan sebagai ketidaksetaraan. Salah satu dasar sistem ekonomi kapitalisme adalah gagasan bahwa masalah utama adalah kelangkaan relatif, atau *scarcity*, barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan. Artinya, masalah ekonomi masyarakat adalah tidak cukupnya kebutuhan akan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan setiap manusia yang senantiasa muncul dan bervariasi. Orang memerlukan barang atau jasa yang dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka yang beragam. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, orang akan mengalami kesulitan dan meningkatkan angka kemiskinan.

Dalam konteks barang dan jasa, bagian dari kehidupan manusia adalah bahwa semua barang dan jasa dapat dinikmati oleh manusia. Karena ketersediaan barang dan jasa relatif terbatas, tidak cukup untuk memenuhi semua kebutuhan manusia pada saat tertentu karena kebutuhan itu tidak terbatas, sementara ketersediaan barang dan jasa dapat terbatas karena berbagai hal, seperti gejala alam yang sulit untuk mendapatkan bahan baku atau keterbatasannya. Kelangkaan relatif akan barang dan jasa menunjukkan masalah karena kebutuhan yang semakin meningkat seiring dengan populasi pola hidup. Oleh karena itu, kelangkaan ini pasti menyisakan beberapa kebutuhan yang tidak terpenuhi atau sama sekali tidak tercukupi. Oleh karena itu Allah SWT telah memberi manusia akal untuk berfikir secara sistematis tentang bagaimana memutuskan seberapa banyak kebutuhan dan bagaimana memenuhi serta mengatur kebutuhan manusia yang dalam hal ini secara makro adalah tugas negara.

¹⁰ Lihat: Tasriani Tasriani, Dessyka Febria, "Etika Distribusi Dalam Ekonomi Islam", *Jurnal Al-Iqtishad*, Terbitan 1, Jurnal Jilid 18, (Riau: uin-suska, 2022), hlm. 170-192.

Apabila masalah yang dihadapi oleh peradaban manusia adalah ketidakseimbangan antara keinginan untuk memenuhi kebutuhan pangan, sandang, dan perumahan di tengah keterbatasan sumber-sumber yang dapat memenuhi kebutuhan tersebut, maka perlu dibuat landasan yang menjamin sampainya pada level produksi yang cukup maksimal untuk memenuhi kebutuhan manusia bukan hanya untuk tiap individu. Problem pendistribusian barang dan jasa sangat erat kaitannya dengan masalah produksi. Masalah pendistribusian barang dan jasa sangat terikat dengan masalah produksinya. Dengan demikian dapat dipahami bahwa tujuan utama kajian ekonomi adalah bagaimana upaya mencapai pemerataan kesejahteraan seluruh umat manusia.

Sistem kapitalisme berpendapat bahwa menyelesaikan masalah kemiskinan dan kekurangan pemenuhan kebutuhan pokok suatu negara hanya dapat dicapai dengan melibatkan semua kemampuan mereka dalam kegiatan produksi domestik, mengembangkan perekonomian, dan membuat perencanaan ekonomi untuk meningkatkan produksi semata-mata dengan mengeksploitasi sumber daya ekonomi tanpa batas.¹¹ Kapitalisme didefinisikan sebagai aktivitas yang memberikan kesempatan kepada kelompok masyarakat tertentu untuk mengeksploitasi sumber-sumber ekonomi. Dengan kata lain, kapitalisme adalah dasar yang memberikan kebebasan kepada penduduk untuk mengambil bagian dari hasil produksi kekayaan sebanyak-banyaknya yang mereka produksi, tanpa mempertimbangkan bagaimana hasil tersebut dapat didistribusikan secara lebih merata ke seluruh masyarakat.

Sistem ekonomi kapitalisme memaksa semua orang untuk bekerja dan memaksimalkan seluruh potensi hidup mereka untuk mencapai tujuan produktivitas, tanpa mempertimbangkan dampak lingkungan sosial. Ketika manusia dianggap sebagai faktor penentu dalam pencapaian target pendapatan nasional, orang

¹¹Ali Sauwibi Putra mardi, Z. "Mengetahui Sistem Ekonomi Kapitalisme". *Gemah Ripah: Jurnal Bisnis*, 3(01), (2023). Hlm. 40–46. Diakses pada tanggal 1 Mei 2025 pukul 15.00 wita pada: <https://aksiologi.org/index.php/gemahripah/article/view/1169>

mengabaikan bagaimana sebenarnya mereka dididik untuk lebih memprioritaskan pemenuhan rasa keadilan daripada apa yang mereka kerjakan. Oleh karena itu, sistem ekonomi kapitalisme hanya berkonsentrasi pada penyediaan alat yang memungkinkan pemuasan kebutuhan masyarakat secara keseluruhan dengan meningkatkan tingkat produksi dan meningkatkan pendapatan nasional, tetapi mengabaikan bagaimana distribusi ekonomi sampai pada setiap anggota masyarakat.¹²

Sistem ekonomi kapitalisme memungkinkan setiap orang memperoleh kekayaan sebanyak yang mereka mampu berdasarkan faktor-faktor produksi, tanpa memperhatikan apakah kesejahteraan dirasakan oleh semua orang atau hanya terjadi pada sebagian kecil masyarakat. Ini jelas merupakan kezaliman karena sebagai kebutuhan manusia, kebutuhan yang menuntut penguasa itu adalah kebutuhan manusia. Sistem ekonomi kapitalisme memberikan dampak baik positif ataupun negatif terhadap kehidupan sosial dan politik di masyarakat khususnya bagi negara-negara yang sedang mencari format sistem ekonomi yang paling ideal yang dapat memberikan kesejahteraan bagi bangsanya. Sumber daya alam Indonesia digariskan dalam landasan konstitusi Undang-undang Dasar 1945 yang menetapkan bahwa negara memiliki kendali atas cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan hajat hidup orang banyak. Dengan demikian idealnya bagi Indonesia, sistem kapitalisme jelas tidak sesuai dengan konstitusi dan bertentangan dengannya. Namun, pola kerja sama antara negara dan swasta tetap dibangun untuk membantu dan membutuhkan satu sama lain, bukan untuk saling menghancurkan atau menghancurkan satu sama lain.

Rasionalisasi untuk membangun sistem ekonomi baru yang mengutamakan keadilan dan campur tangan negara yang secara konsisten memberdayakan seluruh potensi sumber daya ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsip Ketuhanan. Pemerintah menghasilkan kerja sama yang sempurna antara manusia, alam, dan

¹² *Ibid.*

kebijakan. Hak asasi manusia, yang secara alami tidak mau dipaksakan atas kehendak orang lain, tidak dibenarkan untuk memaksakan kehendak dengan terus-menerus mempertahankan sistem ekonomi tertentu yang tidak tepat dan diterima oleh masyarakat. Sikap saling menghargai atas pilihan setiap orang adalah yang terjadi dan dapat diterima oleh akal sehat dan nurani manusia. Posisi negara harus diubah sehingga memungkinkan mereka mengambil tindakan yang akan menguntungkan semua orang, bukan hanya kelompok pemilik modal. Ini menunjukkan bahwa pemimpin negara harus memahami dan berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang adil kepada semua orang.

Di tengah ketidakpastian ekonomi global dan persaingan ekonomi regional yang semakin tajam, ekonomi syariah Indonesia sedang melewati fase penting. Ekonomi syariah tidak memiliki peran yang signifikan atau kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian nasional, tetapi masih dapat dianggap sebagai pilar penting dalam membantu Indonesia menghadapi kondisi ekonomi global yang semakin rentan, tidak pasti, kompleks, dan ambigu. Namun, kontribusi yang masih sangat kecil ini tidak mewakili kondisi dan potensi ekonomi syariah yang strategis dalam perekonomian Indonesia saat ini dan di masa depan. Pengembangan berbagai sektor dalam lingkungan ekonomi syariah yang belum optimal menyebabkan peran ekonomi syariah yang rendah. Selain itu, ada kendala yang terkait dengan perkembangan ekonomi syariah yang masih berfokus pada sektor keuangan.

Beberapa alasan mengapa keuangan syariah berkembang lebih cepat adalah sebagai berikut: kebutuhan masyarakat akan sistem keuangan yang bebas riba, regulasi yang responsif yang mengatur kebutuhan keuangan syariah, dan model pengembangan sistem yang dapat digunakan di seluruh dunia. Sebaliknya, keyakinan bahwa sebagian besar industri di Indonesia secara substansi sudah memenuhi persyaratan halal menghambat pertumbuhan sektor bisnis nyata. Namun, keyakinan ini merugikan karena sertifikasi halal (ramah muslim) berbagai produk merupakan persyaratan utama untuk memenuhi permintaan pasar. Oleh karena itu,

relevansi ekonomi syariah dengan keuangan dan perbankan syariah harus dievaluasi secara menyeluruh.

Dalam masterplan ekonomi syariah, ekonomi syariah didefinisikan sebagai sistem ekonomi yang didasarkan pada syariah (prinsip Islam).¹³ Semua bidang ekonomi saat ini, baik keuangan maupun riil, terkena dampaknya. Setiap komponen ekonomi harus mendapatkan manfaat (*maslahah*) yang merata dan berkelanjutan dari sistem ekonomi syariah. Dalam dokumen ini, pengertian "ekonomi syariah" didasarkan pada laporan *Global Islamic Economy Report 2013*, yang merupakan rangkaian laporan global yang membahas kinerja perekonomian negara-negara muslim di seluruh dunia. Laporan tersebut menyatakan bahwa ekonomi Islam terdiri dari semua sektor utama perekonomian dan lingkungannya yang dipengaruhi secara struktur oleh praktik bisnis dan gaya hidup konsumen yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Sependapat dengan definisi di atas, Frederic Pryor (1985) menyatakan bahwa sistem ekonomi syariah adalah model teoretis dari sistem ekonomi industri, yang pelakunya mengadopsi prinsip-prinsip Islam. Dalam hal ini, Pryor menekankan bahwa, meskipun dia masih menganggap ekonomi syariah sebagai hanya teori, umat Islam menjalankan sistem tersebut. Ini sesuai dengan pengertian yang diberikan oleh peneliti dan pemikir ekonomi syariah lainnya. Menurut Timur Kuran (1986), pelaku ekonomi Islam membuat keputusan berdasarkan aturan Alquran dan Sunah.¹⁴ Yang menarik adalah bahwa ekonomi syariah dapat diterapkan bukan hanya oleh orang Muslim; itu dapat diterapkan oleh siapa saja yang membuat keputusan berdasarkan prinsip ekonomi yang berasal dari dua

¹³ Lihat Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, *Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024 Hasil Kajian Analisis Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2018), Editor: Deputi Bidang Ekonomi, Cetakan Pertama 2018, hlm. 4

¹⁴ Keris Kartono, dkk, "Perspektif Ekonomi Dan Bisnis Islam Mengenai Pengaruh Investasi Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2002-2021", *Sahid Business Journal* Volume II Nomor 2 (Mei 2023), E-ISSN: 2808-7429 P-ISSN: 2808-4373, hlm. 53-62, <https://jurnal.febi-inais.ac.id/index.php/SahidBusinessJ>

sumber ajaran Islam sebelumnya. Menurut Umer Chapra, sistem ekonomi syariah memprioritaskan keadilan sosial dan ekonomi serta keseimbangan antara kebutuhan materi dan spiritual.¹⁵ Pandangan ini adalah definisi sistem ekonomi syariah yang universal yang sesuai dengan arah pembangunan nasional dan dasar negara Pancasila.

Berdasarkan berbagai realitas sistem ekonomi Indonesia di atas, negara hadir dalam sebuah institusi ideal, selanjutnya peneliti merangkai dengan kerangka kerja sistematis dengan konsep kaidah *ṣadd aẓ-ẓari'ah* yang menjelaskan bahwa suatu cara dalam upaya penggalian hukum Islam guna untuk mencegah, melarang, menutup jalan atau wasilah suatu pekerjaan yang awalnya dibolehkan, dan dapat menimbulkan sesuatu yang menyebabkan terjadinya kerusakan atau sesuatu yang dilarang. Dalam konteks ini setelah menavigasi perkembangan ilmu ekonomi syariah maka dalam kaidah fikih *ṣadd aẓ-ẓari'ah* memberikan ruang berfikir konstruktif bahwa pengembangan ilmu ekonomi Islam (muamalah) adalah untuk mencegah terjadinya kerusakan sehingga dapat disimpulkan bahwa cakupan ekonomi syariah sangat luas. Dengan demikian mengembangkan ekonomi syariah atau muamalah dalam konteks makro atau bernegara, dengan apapun aktivitas ekonomi sepanjang berlandaskan Al-Quran dan sunah, serta yang dilakukan oleh umat Islam secara benar dan komprehensif merupakan aktivitas ekonomi syariah. Aspeknya bisa dikembangkan meliputi keuangan, filantropi, dan sektor riil secara luas.¹⁶

Sebagai objek penelitian pengembangan ekonomi syariah di Indonesia khususnya untuk permasalahan ketahanan pangan adalah mewujudkan swasembada pangan sebagai kemandirian ekonomi dan mencegah hal-hal yang merugikan masyarakat/umat untuk mendapatkan kebutuhan pangan. Dalam kerangka *ṣadd aẓ-ẓari'ah* pengembangan ekonomi syariah khususnya permasalahan ketahanan

¹⁵ M. Umar Chapra, *Al-Qur-an Menuju Sistem Moneter yang Adil*, Terj. Lukman Hakim Cet. 1. (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), hlm. xxi

¹⁶ Muhamad Takhim, "Saddu al-Dzari'ah dalam Muamalah Islam", *AKSES: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 14 No.1 2019 ISSN: 1907 – 4433, DOI: <https://doi.org/10.31942/akses.v14i1.3264>

pangan ditinjau dari segi akibatnya adalah mencegah: pertama, perbuatan yang akibatnya menimbulkan kerusakan/bahaya. Kedua, perbuatan yang jarang menimbulkan kerusakan/bahaya. Ketiga, perbuatan yang berdasarkan dugaan yang kuat akan menimbulkan bahaya. Empat, perbuatan yang lebih banyak menimbulkan kerusakan, tetapi belum kuat menimbulkan kerusakan itu.¹⁷

Konstruksi menuju kemandirian ekonomi dalam konteks mewujudkan ketahanan pangan perspektif *maqāṣid* sarat karakteristik utama ekonomi syariah adalah bebas dari elemen riba, ketidakpastian (*gharar*), dan judi (*maysir*), dengan kata lain ekonomi (muamalah) yang baik dan halal.¹⁸ Dengan definisi yang komprehensif, cakupan pembahasan rencana induk atau peta jalan pengembangan ekonomi syariah meliputi seluruh sektor perekonomian yang dikategorikan halal dan pastinya sesuai dengan tujuan (*maqāṣid*) syariah. Dalam konteks ketahanan pangan, maka visi yang harus dibangun adalah mengambil peran menjadi bagian entitas yang menjawab permasalahan pangan yang kompleks. Masalah-masalah pangan yang muncul tidak hanya mengenai produk halal akan tetapi turut serta bagaimana mengatasi dan mengantisipasi ketahanan pangan nasional. Pengembangan ekonomi syariah di Indonesia dapat berkontribusi menjawab isu ketahanan pangan mengenai: alih fungsi lahan untuk pangan, fasilitas pertanian yang belum memadai dapat diselesaikan melalui wakaf (ziswa) atau instrumen syariah lainnya, dorongan pengembangan akad muzaraah atau yang lain untuk pertanian, masalah penimbunan pangan, masalah harga pangan, dan masalah-masalah lain. Dalam bahasan berikutnya dapat dilihat perkembangan ekonomi syariah Indonesia, sehingga dapat menemukan sejauh mana memberikan kontribusi pada masalah ketahanan pangan.

Secara khusus produk yang telah menerapkan label halal akan membedakan dari produk lain, karena merupakan bagian integral dari ekonomi

¹⁷ Saifudin Shidik, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Intimedia, 2017), hlm. 76-77

¹⁸ Ibn Taymiyah, *Public Duties in Islam: The Institution of Hisba*, Trans. Muhtar Holland, Ed. Khurshid Ahmad, (Leicester: UK, 1992), hlm. 31.

syariah mengingat kategori halal memiliki cakupan yang sangat luas. Menurut Undang-Undang No.33/2014, "produk halal" berarti produk yang telah dinyatakan halal menurut syariat Islam. Untuk informasi lebih lanjut, istilah "produk halal" mengacu pada barang dan jasa yang dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam, seperti makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, biologi, rekayasa genetik, dan barang gunaannya lainnya yang digunakan, digunakan, atau digunakan oleh orang-orang di seluruh dunia. Selanjutnya, proses produk halal mencakup berbagai langkah-langkah yang diambil untuk memastikan bahwa produk tersebut halal, seperti penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan.

Global Economic Outlook (IMF), *Global Economic Prospect* (World Bank), dan *Global Islamic Economy Report* merupakan sumber analisis makroekonomi dan ekonomi syariah global. Dalam analisis makroekonomi global, tiga indikator utama yang digunakan meliputi: indikator aktivitas global (*global activity indicators*), yang terdiri dari peningkatan produk domestik bruto (PDB/GDP), perdagangan global (*world trade*), dan inflasi global (*global inflation*).¹⁹ Sementara itu, analisis sektor ekonomi syariah global akan dibahas dari perspektif ekonomi halal, baik sektor riil maupun keuangan. Adapun proyeksi ekonomi syariah global cenderung lebih baik, seperti perekonomian negara-negara Muslim berpendapatan tinggi di Kawasan Teluk (*Gulf Cooperation Council/GCC*) yang tetap stabil. Selebihnya merupakan negara-negara dengan pendapatan di tingkat menengah (*middle income*) dengan populasi Muslim yang besar: seperti Indonesia, Turki, Malaysia, Bangladesh, dan Pakistan, yang juga mengalami hal sama.

Ketika lembaga global (Thomson Reuters) melaporkan potensi belanja konsumen Muslim untuk berbagai produk konsumtif, sektor ekonomi syariah menjadi perhatian. Organisasi tersebut mencatat peningkatan daya beli Muslim di seluruh dunia, yang berdampak pada ekonomi global. Sejak akhir tahun 2000-an,

¹⁹ Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, *Masterplan Ekonomi Syariah...., Ibid.*, hlm. 7

banyak laporan telah menekankan industri ekonomi syariah global pada sektor-sektor yang konsumtif atau berdaya saing tinggi. Di antaranya adalah industri makanan, gaya hidup, pariwisata, dan keuangan. Pengeluaran konsumen muslim di sektor makanan dan gaya hidup diperkirakan akan mencapai USD 3 miliar pada tahun 2021, dengan aset perbankan syariah diperkirakan mencapai USD 3,5 miliar. Ini adalah angka yang sangat besar, mengingat peningkatan sebesar 57% di sektor makanan dan gaya hidup dan 75% di sektor keuangan Islam sejak awal 2015. Jika ditinjau lebih jauh, setidaknya industri halal mempunyai enam sektor yang beroperasi di seluruh dunia, yakni makanan, wisata, fesyen terbaru, media, farmasi dan kosmetika, dan keuangan. Dari segi pendapatan, makanan halal adalah pilar industri halal terbesar dari enam bidang yang ada. Jika ada peraturan dan standar global yang dapat menarik produsen makanan halal untuk bergabung, market share industri ini dapat terus meningkat hingga 17% pada tahun 2014. Permintaan konsumen muslim untuk makanan halal diperkirakan mencapai 1,9 miliar dolar pada tahun 2021.

Keuangan syariah adalah industri lain yang sudah mendapat perhatian yang cukup besar dan mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Pengembangan keuangan syariah saat ini telah menghasilkan peningkatan potensi zakat dan wakaf serta crowdfunding, meskipun perbankan masih mendominasi sektor ini. Selain itu, lembaga pemerintah telah mulai menggunakan instrumen pasar modal syariah seperti sukuk dan indeks saham syariah. Perbankan syariah masih memiliki bagian pasar global sebesar 0,9 persen berdasarkan aset.

Selanjutnya bagaimana dengan ekonomi syariah di Indonesia? Indikator penting makroekonomi, seperti pertumbuhan ekonomi (PDB), distribusi PDB, laju inflasi, dan tingkat pengangguran, digunakan dalam analisis makroekonomi Indonesia dan sektor ekonomi syariah. Selain indikator utama, analisis makroekonomi juga dilakukan dengan mempertimbangkan teknologi, ekonomi, politik, lingkungan, dan hukum. Keseriusan pemerintah untuk mengembangkan ekonomi syariah merupakan kemajuan besar dalam lima tahun terakhir. Ini dicapai

melalui pembuatan Masterplan Arsitektur Keuangan Syariah Indonesia (MAKSI). Lainnya adalah Kepala Negara membentuk Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) melalui Peraturan Presiden (Perpres) nomor 91 Tahun 2016. Selain dua hal di atas, pemerintah juga memprioritaskan empat bidang utama pertumbuhan ekonomi syariah:²⁰

- a) Membangun industri halal untuk meningkatkan sektor riil ekonomi syariah;
- b) Meningkatkan efisiensi keuangan syariah;
- c) Meningkatkan kualitas sumber daya umat Islam melalui peningkatan penelitian ekonomi syariah;
- d) Mendirikan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Dari aspek ekonomi, pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia berdampak pada permintaan terhadap produk keuangan syariah. Selanjutnya, pasar industri halal di seluruh dunia sangat besar, dan Indonesia memiliki peluang yang sangat besar untuk berkembang. Sebagian besar penduduk Indonesia bergantung pada faktor sosial budaya, seperti negara berkembang, pertanian, kehutanan, dan perikanan. Hal ini ditunjukkan dengan tingginya tingkat partisipasi kerja di sektor yang dimaksud di masing-masing wilayah. Selain itu, pertumbuhan ekonomi digital Indonesia menunjukkan peningkatan yang memadai. Pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5% tidak sebanding dengan pertumbuhan sektor informasi dan komunikasi.

Merujuk Undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menetapkan bahwa semua barang yang dijual di Republik Indonesia harus memiliki sertifikat halal, kecuali jika ada keterangan tidak halal di kemasannya.²¹ Selain itu, Undang-undang ini memberikan mandat untuk mendirikan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Salah satu tanggung jawabnya adalah mengembangkan dan menetapkan kebijakan, standar, prosedur, dan standar

²⁰ *Ibid.*

²¹ Undang-undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Ketentuan dimaksud secara efektif dimulai pada tanggal 17 Oktober 2019.

yang berkaitan dengan jaminan produk halal. Kewenangan lainnya termasuk menerbitkan dan mencabut sertifikat halal, label halal, mendaftarkan sertifikat halal pada produk yang didaftarkan di luar negeri, mengakreditasi lembaga pemeriksa halal, mendaftarkan auditor halal, melakukan pengawasan terhadap jaminan produk halal, membangun auditor halal, dan bekerja sama dengan organisasi dalam dan luar negeri. Namun, undang-undang perbankan syariah telah dibuat sejak sepuluh tahun yang lalu. Menurut Undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, kegiatan usaha perbankan syariah didasarkan pada prinsip syariah, demokrasi, ekonomi, dan kehati-hatian. Selain beroperasi sebagai lembaga baitul mal dan menghimpun dana sosial melalui wakaf, bank syariah juga berfungsi sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Bank syariah yang memiliki izin usaha harus dengan jelas menyebutkan kata "syariah" pada nama mereka.

Selain itu, peraturan yang berbeda untuk lembaga telah diterbitkan. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia nomor 3 tahun 2018 tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat, misalnya, mengatur kelompok mustahik dengan cara yang sesuai dengan Alquran. Zakat diberikan untuk bidang pendidikan, kesehatan, kemanusiaan, dakwah, dan advokasi, dan didistribusikan melalui proses perencanaan, pelaksanaan, dan kontrol. Pemetaan pemangku kepentingan ekonomi syariah Indonesia dalam masterplan juga penting untuk menjadi dasar pengembangan ekonomi syariah. Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNKS) memilih pemangku kebijakan ekonomi syariah Indonesia berdasarkan kementerian, lembaga, dan asosiasi masyarakat. Untuk membantu pengembangan industri halal, berbagai lembaga saat ini akan memiliki tugas khusus.

Pemangku kepentingan mempunyai fungsi strategis dalam proses pencapaian visi, misi, dan program kerja dari perencanaan ekonomi syariah Indonesia. Penentuan pemangku kepentingan merujuk pada proses *adjustment strategy* dari parameter syariah dengan struktur tata pemerintahan dalam merujuk kepada kementerian, lembaga, dan asosiasi masyarakat sehingga terdapat

kesesuaian. Berikut pemangku kepentingan dalam masterplan ekonomi syariah Indonesia:

Tabel 4.1
Pemangku Kepentingan Ekonomi Syariah²²

Kategori	Instansi	Peran	Industri yang Didukung
Pemangku Kepentingan KNKS	Kementerian Agama Regulator ZISWAF, SDM, legal	Kementerian Agama Regulator ZISWAF, SDM, legal	Kementerian Agama Regulator ZISWAF, SDM, legal
	Kemenko Perekonomian	Koordinator	Makanan halal, pariwisata halal, modest fashion, obat & kosmetik halal, media dan rekreasi halal, UMKM, ekonomi digital, energi terbarukan, keuangan syariah, ZISWAF, sumber daya manusia, legal
	Bappenas	Koordinator	Makanan halal, pariwisata halal, modest fashion, obat & kosmetik halal, media dan rekreasi halal, umkm, ekonomi digital, energi terbarukan, keuangan syariah, ZISWAF
	OJK	Regulator	OJK Regulator Ekonomi digital, keuangan syariah, SDM. Legal.
	LPS	Regulator	Keuangan syariah, Legal
	Kementerian Keuangan	Regulator	Makanan halal, pariwisata halal, modest fashion, obat & kosmetik halal, media dan rekreasi

²² Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, *Masterplan Ekonomi Syariah....., Ibid.*, hlm. 26

			halal, UMKM, ekonomi digital, energi terbarukan, keuangan syariah, ZISWAF, legal.
	Kementerian BUMN	Regulator	Makanan halal, pariwisata halal, modest fashion, obat & kosmetik halal, media dan rekreasi halal, UMKM, legal.
	Kementerian Koperasi dan UMKM	Regulator	Makanan halal, pariwisata halal, modest fashion, obat & kosmetik halal, media dan rekreasi halal, UMKM, Legal
	Majelis Ulama Indonesia	Regulator	Makanan Halal, Pariwisata Halal, Modest Fashion, obat & kosmetik halal, media dan rekreasi halal, UMKM, ekonomi digital, energi terbarukan, keuangan syariah, ZISWAF, legal, riset-pengembangan, legal
K/L lainnya	Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal	Regulator	Makanan halal, pariwisata halal, modest fashion, obat & kosmetik halal, media dan rekreasi halal, riset-pengembangan, legal
	Badan Pengelola Keuangan Haji	Regulator	Keuangan syariah, ZISWAF
	Kementerian Ristekdikti	Regulator	SDM-Riset Pengembangan
	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Regulator	SDM-Riset Pengembangan
	Kementerian Perdagangan	Regulator	Makanan halal, pariwisata halal, modest fashion, obat & kosmetik

			halal, media dan rekreasi halal, UMKM, legal
	Kementerian Perindustrian	Regulator	Makanan halal, pariwisata halal, modest fashion, obat & kosmetik halal, media dan rekreasi halal, UMKM, legal
	Badan Pertanahan Nasional	Regulator	ZISWAF
	Kementerian Pariwisata	Regulator	Pariwisata halal, legal.
	Kementerian Pertanian	Regulator	Makanan halal, legal
	Kementerian ESDM Regulator Energi terbarukan	Regulator	Energi terbarukan
	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Regulator	Pariwisata halal, UMKM
	Badan Amil Zakat Nasional	Regulator	ZISWAF, legal
	Badan Wakaf Indonesia	Regulator	ZISWAF, legal
	Badan Pengawasan Obat dan Makanan	Regulator	Makanan halal, obat & kosmetik halal, legal
	Kementerian Komunikasi dan Informasi	Regulator	Media dan rekreasi halal, ekonomi digital, legal
	Badan Ekonomi Kreatif	Regulator	Modest fashion, media, rekreasi halal, dan legal
Asosiasi/Organisasi Masyarakat	Nahdlatul Ulama	Organisasi Masyarakat	SDM

	Muhammadiyah	Organisasi Masyarakat	SDM
	Asosiasi Industri	Organisasi Masyarakat	Makanan halal, pariwisata halal, modest fashion, obat & kosmetik halal, media dan rekreasi halal, UMKM, ekonomi digital, energi terbarukan, keuangan syariah, ZISWAF
	Komunitas	Organisasi Masyarakat	Makanan halal, pariwisata halal, modest fashion, obat & kosmetik halal, media dan rekreasi halal, UMKM, ekonomi digital, energi terbarukan, keuangan syariah, ZISWAF, SDM, riset-pengembangan

Sumber: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Proses penyusunan masterplan ekonomi syariah Indonesia telah menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi yang pesat. Penyusunan Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia juga menggunakan penelitian literatur dan analisis data sekunder. Data dan informasi dikumpulkan melalui berbagai diskusi, wawancara mendalam, kunjungan-kunjungan kehormatan, forum diskusi pemangku kepentingan, dan konsultasi publik. Kegiatan-kegiatan ini melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk akademisi, asosiasi, dan pelaku usaha. Dalam tabel pemangku kepentingan ekonomi syariah yang disusun dalam Masterplan ekonomi syariah Indonesia belum menyentuh para pemangku kepentingan yang bertindak sebagai regulator pada isu ketahanan pangan, sehingga idealnya sekarang merupakan momentum yang tepat untuk menjadikan isu ketahanan pangan agenda pengembangan ekonomi syariah Indonesia. Konstruksi berfikir untuk menghadirkan institusi *al-hisbah* ketahanan pangan di Indonesia adalah keniscayaan yang harus diwujudkan.

2. Ketahanan Pangan dalam Sejarah dan Pemikiran Ekonomi Islam

Ketahanan pangan diartikan terjaminnya setiap orang pada setiap waktu dalam mempunyai akses baik secara fisik maupun ekonomi untuk mendapatkan makanan. Ketahanan pangan tidak hanya dilihat pada tingkat negara, tetapi diawali dengan kondisi individu dan rumah tangga. Berdasarkan konteks konsep ketahanan pangan tersebut maka pada dasarnya masalah ini selalu ada dan dialami oleh semua peradaban yang ada di muka bumi. Masalah pangan senantiasa menjadi isu sentral baik ketika kondisi damai terlebih lagi ketika kondisi perang dan bencana lainnya.

Masalah pangan tentu saja menjadi perhatian dalam isu ekonomi dan secara khusus ekonomi Islam. Beberapa pemikir ekonomi Islam dalam sejarah yang *concern* tentang isu ekonomi khususnya masalah pangan yaitu antara lain Tusi, Ibn Taimiyah, Ibn Khaldun, dan al Mawardi. Sebelum membahas pemikiran pemikir-pemikir Muslim tersebut jauh sebelum era pemikir ini, Nabi Yusuf telah memberikan gambaran jelas bagaimana mekanisme pengelolaan bahan pangan yang benar agar kebutuhan pangan tetap terpenuhi baik pada masa panen terlebih lagi pada masa paceklik. Dalam sejarah Islam menceritakan pada masa Nabi Yusuf, pemerintah saat itu melakukan perencanaan untuk menghadapi musim kemarau yang berkepanjangan, dengan membuat Cadangan pangan. Cadangan pangan dilakukan dengan menyisihkan hasil produksi gandum untuk disimpan beserta tangkai-tangkainya.

Adapun mekanisme pengelolaan cadangan pangan yang dilakukan Nabi Yusuf saat itu adalah secara nasional, dan setiap individu pun dianjurkan untuk membuat cadangan pangan. Perencanaan untuk menghadapi musim kemarau dilakukan dengan dua tahap, yaitu tujuh tahun pertama dan tujuh tahun kedua. Tujuh tahun pertama adalah masa persiapan menghadapi musim kemarau yang berkepanjangan dan tahun kedua, saat terjadi musim kemarau itu. Selanjutnya pada masa sahabat, pada masa pemerintahan Sayyidina Umar, beliau juga membangun gudang-gudang penyimpanan makanan yang di dalamnya disimpan tepung, kurma, anggur, zaitun. Seorang sahabat Sa'ad Al-Jar menangani bantuan yang dari Mesir

untuk disimpan di Gudang. Pembangunan dan pengelolaan gudang ini adalah sebagai strategi jangka panjang beliau dalam menanggulangi kesan krisis Ramadhan dan menghadapi krisis serupa yang mungkin terjadi kembali.

Krisis ramadah terjadi selama satu tahun di bawah pemerintahan Umar bin Khattab RA. Krisis ini terjadi di seluruh Hijaz, meskipun beberapa orang berpendapat bahwa itu terjadi di luar Jazirah Arab, seperti Najd, Tihamah, dan Yaman. Beberapa pakar memperkirakan bahwa itu terjadi antara akhir tahun 17 H hingga awal tahun 18 H, tetapi ada juga yang mengatakan bahwa itu terjadi hanya pada tahun 18 H.²³

Krisis ramadah merupakan krisis terparah yang belum pernah terjadi pada kaum muslimin pada zaman Rasulullah SAW dan terjadi pada masa Umar bin Khattab RA. Penduduk mengalami kelaparan yang parah saat ramadah terjadi karena paceklik dan kemarau yang panjang. Pada masa ramadah, hujan berhenti, yang menyebabkan masalah air dan mengganggu kegiatan pertanian. Orang Arab dari daerah yang terkena dampak ramadah berbondong-bondong datang ke Madinah dan sekitarnya. Umar bin Khattab menahan diri dari kelaparan saat orang-orangnya kelaparan, mengingatkan pada kisah Rasulullah SAW yang mengikat perutnya dengan batu saat kelaparan agar orang tidak tahu dia kelaparan. Sifat tersebut menunjukkan bagaimana Umar bin Khattab radiallahu anh sebagai seorang pemimpin mengikuti sifat kehati-hatian Rasulullah SAW.

Dalam peristiwa tersebut hewan ternak sangat terpengaruh oleh krisis, salah satu buktinya adalah kisah Ashim bin Umar bin AlKhattaab, yang mengatakan, "Masyarakat mengalami masa paceklik pada masa Umar bin Khattab RA selama setahun sehingga kambing menjadi kurus." Kemudian keluarga kabilah Muzainah dari orang-orang badui bekarta berkata, "Kami telah sampai, maka potonglah kambing untuk kami!" sambil mengatakan, "tidak ada daging

²³ Al-Haritsi, Jaribah bin Ahmad. Diterjemahkan oleh H. Asmuni Solihan Zamakhsyari. *Fikih Ekonomi Umar bin Khattab*. (Jakarta Timur: Khalifa, 2006) hal. 353.

sedikitpun", tetapi mereka terus mengatakan itu, sehingga disembelih kambing untuk mereka, lalu dia mengupas tulang-tulang yang merah.²⁴

Mekanisme Umar bin Khattab menangani situasi krisis dengan cara yang sangat teliti menunjukkan tingkat kebijaksanaan yang tinggi yang dia miliki selama memimpin umat. Untuk mengurangi dampak dari krisis ramadah, Umar bin Khattab RA mengubah kebijakan moneter sebelumnya. Kestabilan ekonomi diciptakan oleh Umar bin Khattab RA. Bahkan ketika baitul mal diterima pada masa Umar bin Khattab RA, totalnya mencapai 180 juta dirham.²⁵

Apa yang telah dipraktekkan dalam sejarah Islam mengisyaratkan, betapa pentingnya stok cadangan pangan dalam sebuah negara. Pada zaman Nabi Yusuf, stok cadangan dimulai dari masing-masing individu. Tetapi stok cadangan secara nasional tetap sangat diperlukan. Bahkan Umar bin Khattab secara berkelanjutan melakukan cadangan pangan tanpa batas. Beliau mengambil pelajaran dari krisis Ramadah, bahwa musibah bencana itu adalah hal yang tidak bisa diramalkan manusia. Sebagai bentuk antisipasi beliau melakukan cadangan pangan secara berkelanjutan.

Oleh karena keadaan sebagaimana tersebut di atas, keadilan hukum juga mengontrol pertukaran barang-barang yang tersedia untuk semua orang. Dengan demikian, Tuhan menggunakan kebijaksanaan-Nya untuk membedakan tindakan dan perasaan setiap orang sehingga mereka dapat bekerja sama untuk membantu satu sama lain. Struktur internasional dan sistem ekonomi umat manusia dibentuk oleh perbedaan-perbedaan ini. Karena itu, terjadilah kerja sama yang menghasilkan berbagai bentuk kontrak sosial.

Menghidupkan kembali tradisi Islam dalam konsumsi pangan membantu mengurangi besarnya kesenjangan pangan, dan ini memerlukan advokasi yang berdasarkan mekanisme yang hendak ditempuh umat Islam. Jika advokasi

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Syarifuddin Ismail, "Kebijakan Ekonomi Umar bin Khattab", *Jurnal Manajemen & Akuntansi*. Vol. 2 No 1 Tahun 2011. hlm. 96

membuahkan hasil, persentase kebutuhan pangan masyarakat akan secara otomatis berkurang, dan dengan demikian masalahnya akan menjadi kurang parah dan mungkin sepenuhnya teratasi dalam beberapa keadaan, yang berkontribusi pada pencapaian ketahanan pangan.²⁶ Peran Islam tidak hanya sebatas mengatur penanganan pangan melalui analisis dan pelarangan, tetapi lebih jauh lagi yaitu berupaya menciptakan kesadaran dan membentuk pemahaman gizi dalam diri seorang Muslim, dan menanamkan seperangkat perilaku dan cita rasa luhur yang membedakan seorang Muslim dalam mengelola pangan.

Ibnu Taimiyyah (1262-1328) menegaskan tugas, fungsi dan peran pemerintah sebagai pelaksana amanat untuk kesejahteraan rakyat. Dalam karya *Hisbah fil Islam*, lebih menekankan intervensi pemerintah dalam mekanisme ekonomi. Melalui tulisan tersebut Ibnu Taimiyyah menyampaikan bahwa tantangan kebangkitan ekonomi Islam memiliki banyak konsekuensi; salah satunya adalah mengembangkan pedoman Islam untuk manajemen ekonomi dan pembuatan kebijakan dalam masyarakat muslim kontemporer. Ekonom dan pembuat kebijakan muslim memiliki peran unik untuk dimainkan. Di satu sisi mereka harus mempelajari dan menganalisis masalah yang dihadapi oleh ekonomi dan masyarakat kontemporer, dan di sisi lain mereka harus menyelidiki sumber dan tradisi Islam untuk menyerap nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam dengan tujuan untuk menerapkannya dalam mencari solusi untuk masalah-masalah kontemporer. Ekonomi Islam pada abad kelima belas Hijriah merupakan eksperimen baru dan modern yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan Islam dan menerjemahkan nilai-nilai dan prinsip-prinsipnya ke dalam praktik kontemporer. Al-Qur'an dan sunnah adalah sumber utama segala aspek kehidupan, namun petunjuk tuntunan tersebut harus diambil dari seluruh literatur klasik serta dari eksperimen yang dilakukan di masa lalu. *Al-Hisbah* adalah salah satu lembaga yang layak untuk

²⁶ Raed Muhammad Muqdi Al-Khazaleh, "Ketahanan Pangan dari Perspektif Ekonomi Islam, Kasus Terapan Yordania", *Tesis*, Magister Ekonomi Islam, Fakultas Syariah dan Studi Islam, Universitas Yarmouk, Kerajaan Hashemite, Yordania 2001. hlm. 193

diteliti dengan saksama, baik dalam literatur teoritis maupun historis. Ini adalah topik yang cukup banyak tersedia materinya, penuh dengan wawasan yang tajam bagi para pembuat ekonomi dan kebijakan modern.²⁷ Dengan demikian, nampaknya Ibn Taymiyyah mempunyai kerangka pikir yang sejalan dengan pendapat yang menyatakan bahwa ekonomi syariah, baik system maupun hukumnya, merupakan bagian tak terpisahkan dari sistem pemerintah dan ketatanegaraan.

Selanjutnya, cendekiawan Tunisia Ibn Khaldun (1332–1406) lebih dikenal sebagai pencipta ilmu sosial. Namun, Ibn Khaldun tidak mengabaikan kemajuan ilmu ekonominya. Ibn Khaldun melihat hubungan antara ilmu ekonomi dan kesejahteraan manusia. Dia sampai pada kesimpulan bahwa ilmu ekonomi adalah pengetahuan yang positif dan normatif berdasarkan referensi filosofisnya tentang "ketentuan akan dan etika." Menurut terminologi jumhur, yang berarti massa, tujuan studi ekonomi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan massa, bukan individu. Individu adalah bagian dari jumhur. Hukuman ekonomi dan sosial hanya berlaku untuk populasi umum, bukan untuk individu yang terkucilkan. Ibn Khaldun percaya bahwa ekonomi, politik, sosial, etika, dan pendidikan berkorelasi satu sama lain. Selain itu, Ibn Khaldun membahas konsep dasar ilmu ekonomi, seperti pentingnya pembagian kerja dan sumbangan kerja terhadap teori nilai, pembentukan modal, lintas perdagangan, sistem harga, dan pertumbuhan penduduk.²⁸ Pemikiran ini dapat dibandingkan dengan penulis klasik seperti Adam Smith, Ricardo, Malthus, dan penulis neoklasik seperti Keynes.

Pemikiran ekonomi syariah berikutnya dari Imam al-Mawardi (w.450H), penulis *al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, mengatakan bahwa institusi negara dan pemerintahan bertujuan untuk menjaga urusan dunia dan agama, atau urusan

²⁷ Ibn Taymiyyah, *Public Duties in Islam: The Institution of Hisba...*, *Ibid*, hlm. 5.

²⁸ Choirul Huda, "Pemikiran Ekonomi Bapak Ekonomi Islam; Ibnu Khaldun", *Economica*, Jurnal Ekonomi Islam, Volume IV/Edisi 1/Mei 2013, diakses tanggal 1 mei 2025, pukul 20.00 wita, dari: <https://media.neliti.com/media/publications/255589-pemikiran-ekonomi-bapak-ekonomi-islam-ib-62bfef4a.pdf>

spiritual dan temporal (*li hara'sat al-di'n wa la-umur al-dunyawiyyah*). Jika kita melihat persyaratan kepala negara dalam pekerjaannya, jelas bahwa tugas dan fungsi pemerintah dan negara adalah untuk memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya (*al-falah*), baik dalam hal spiritual (ibadah), ekonomi, politik, dan hak individu (hak adami), secara seimbang dengan hak Allah atau hak publik. Tentu saja termasuk di dalamnya pengelolaan harta, lalu lintas hak dan kepemilikan atas harta, bisnis, pembuatan barang dan jasa, dan distribusi dan konsumsinya, yang kesemuanya adalah subjek penelitian utama ekonomi.

Dari keempat pemikir ekonomi muslim di atas jika diambil dalam suatu rangkaian pemikiran yang jelas memperlihatkan kerangka signifikansi masalah pangan bagi umat manusia sepanjang zaman dan bagaimana cara mengatasinya jika terjadi masalah. Tusi memberikan penekanan bahwa esensinya manusia harus melakukan aktivitas ekonomi untuk bertahan hidup dengan cara bekerjasama sehingga kebutuhan hidupnya akan lebih cukup terpenuhi dari pada melakukan aktivitas itu sendiri. Ide dasar Tusi tentang pangan adalah bahwa sepanjang peradaban manusia, pangan merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi dan ini menjadi masalah ekonomi ketika terkait dengan proses produksi, konsumsi, dan distribusinya. Dalam perkembangannya Ketika ketiga tahapan proses ekonomi (produksi, konsumsi, dan distribusi) tersebut mengalami kendala atau bahkan kemacetan maka kerjasama adalah solusinya.

Selanjutnya pemikiran dari Ibn Taimiyyah dan Ibn Khaldun dapat digabung sebagai kelanjutan pemikiran Tusi. Ibn Taimiyyah menjelaskan bahwa terkait dengan distribusi sumber daya alam maka yang berhak mengatur adalah negara dengan asumsi negara harus adil dan menggunakannya untuk pemenuhan kebutuhan rakyat. Pemikiran ini dilengkapi pemikiran Ibn Khaldun yang mengatakan bahwa aktivitas ekonomi harus berorientasi pada kesejahteraan manusia. Senada dengan Ibn Taimiyah dan Ibn Khaldun, al-Mawardi menjelaskan bahwa tugas dan fungsi pemerintah dan negara yang dibebankan di atas Pundak kepala negara adalah untuk mensejahterakan rakyatnya (*al-falāh*), baik secara

spiritual (ibadah), ekonomi, politik dan hak-hak individual (privat: hak adami) secara berimbang dengan hak Allah atau hak publik.

Menurut Imam Ghazali, Maqasid Syariah berarti pengabdian dengan menolak segala bentuk mudrat dan menarik keuntungan. Oleh karena itu dikenal dengan prinsip mendapatkan kebaikan dan menolak keburukan. (Muhammad Said bin Ahmad bin Mas'ud al-Yubi, 1998). Tujuan-tujuan syariat dan rahasia-rahasia yang dimaksudkan Allah dalam setiap hukum dari keseluruhan hukumnya disebut maqasid syariah. Tujuan syariah adalah untuk membuat baik manusia dan menghilangkan keburukan.²⁹ Sehubungan dengan maqāṣid syariah *hizfu an-naḥs*, ketahanan pangan adalah kunci untuk menjamin keterpenuhan kebutuhan dasar untuk kelangsungan hidup setiap orang. Ketahanan pangan adalah ketika kebutuhan pangan seseorang dipenuhi secara seimbang dari segi jumlah, kualitas, dan gizi. Ketahanan pangan adalah ketika makanan tersedia secara merata, terjangkau, sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan tanpa mengganggu agama, budaya, atau keyakinan masyarakat.³⁰

Sesuai dengan fungsi lembaga sebagai lembaga pemerintah dalam bidang logistik dan pangan, *maqāṣid syarīah* memiliki nilai dalam upaya untuk mewujudkan kemashlahatan ummat. Maslahat, yang berarti manfaat, adalah segala sesuatu yang memberikan manfaat secara langsung atau melalui perantara. Ini dapat terjadi dalam dua cara: melalui upaya untuk menghasilkan maslahat dan kemanfaatan atau melalui upaya untuk mencegah bahaya atau kerusakan. *Maqāṣid syarīah* selalu dikaitkan dengan maslahat. Kemashlahatan terkait dengan keberadaan maqāṣid syariah. Dalam maqāṣid syariah, pemerintah memiliki peran yang signifikan dalam mengelola program ketahanan pangan.

²⁹ Paryadi, "Maqāṣid Syariah: Definisi Dan Pendapat Para Ulama", *Cross-Border* Vol. 4 No. 2 Juli- Desember 2021, hlm. 201-216 p-ISSN: 2615-3165, e-ISSN: 2776-2815, <https://journal.iainsambas.ac.id/index.php/Cross-Border/article/view/742/586>

³⁰ Vida Faiza Rochmah, Vita Ratnasari, "Pemodelan Ketahanan Pangan di Jawa Timur Menggunakan Metode Geographically Weighted Ordinal Logistic Regression (GWOLR)", *Jurnal Sains dan Seni ITS*, Vol 8, No 2 (2019) , DOI: [10.12962/j23373520.v8i2.47021](https://doi.org/10.12962/j23373520.v8i2.47021)

Menurut arti pentingnya, *maqāṣid syarīah* terbagi menjadi tiga: *dzaruriyat* (primer), *hajiyyat* (sekunder), dan *tahsiniyat* (tersier).³¹ Untuk mencapainya, dilakukan upaya untuk mempertahankan lima aspek: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kemajuan akan terjadi secara otomatis ketika kelimanya dapat ditempatkan dengan benar. Dalam situasi ini, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa semua orang di Indonesia memiliki akses ke bahan pangan pokok. Di era orde baru, Bulog juga bertanggung jawab untuk mengawasi pasar untuk mengendalikan harga dan mengidentifikasi kecurangan.

Selain sektor ekonomi dan pemerintahan, pemerintah juga memiliki tanggung jawab sosial yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. Tugas ini adalah memberikan beras miskin, juga dikenal sebagai beras miskin, kepada masyarakat yang diidentifikasi sebagai kurang mampu. Di era orde baru, program raskin menjadi program nasional secara lintas sektor, baik vertikal maupun horizontal, dan sangat strategis. Adapun program raskin digunakan sebagai stimulan untuk masyarakat kurang mampu agar mendapatkan makanan layak. Dari perspektif *maqāṣid syarīah* dan tingkat pentingnya, makanan termasuk dalam kategori *dzaruriyat*, tingkat pertama *maqāṣid syarīah*, di mana *dzaruriyat* adalah kebutuhan yang harus dipenuhi.

Dalam kaitannya dengan *maqāṣid syarīah*, pangan memiliki banyak fungsi. Pangan berfungsi sebagai identitas budaya, fungsi religius dan magik, fungsi komunikasi, status ekonomi, dan simbol kekuasaan dan kekuatan. Jika masyarakat memiliki pasokan makanan yang memadai, mereka akan selalu siap untuk kehidupan yang lebih baik. Hal ini memungkinkan tubuh untuk mengoptimalkan peruntukannya. Tubuh yang sehat membuat segalanya berjalan lancar. Singkatnya, dalam situasi ini, *maqāṣid syarīah* muncul bersamaan dengan kebutuhan makanan

³¹ Muhammad Ichsan, Erna Dewi, "Nalisis Pendapat Yusuf Qardhawi Mengenai Zakat Kekayaan Investasi", *Jurnal Islamic Circle* E-ISSN: 2722-3493 Vol. 2 No. 1 Juni 2021 P-ISSN: 2722-3507. Lihat Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat, Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan al-Qur'an dan Hadist*, alih bahasa Salman Harun dkk, Cet. 10, (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2007).

yang cukup dan terjangkau. Raskin dan prima logistik digunakan oleh pemerintah untuk menjalankan tugas distribusi pangan ini.

Pencadangan beras pemerintah adalah upaya pemerintah untuk menjaga stok beras negara tetap stabil, terutama selama bencana alam. Melalui program ini, masyarakat yang terkena dampak bencana akan tetap dapat menerima bantuan logistik dari pemerintah. Konsep maqāṣid syariah, kekuasaan pemerintah untuk menetapkan harga digunakan dalam program lain. Karena harga yang adil dapat dibentuk oleh kekuatan permintaan dan penawaran, kebijakan penetapan harga ini secara teoritis tidak diperbolehkan. Namun, dalam konteks maqāṣid syariah, menetapkan harga langsung oleh pemerintah sebagai tolak ukur dapat meminimalkan kecurangan sehingga harga tidak mengalami kompetisi, sehingga tidak ada gejolak.

Kebijakan intervensi harga menunjukkan bahwa masyarakat dapat mengontrol pengeluaran mereka secara luas dengan menetapkan harga yang ditetapkan pemerintah melalui Bulog. Ini akan memungkinkan mereka untuk mempergunakan harta mereka (*al-māl*) dengan cukup. Begitu juga dengan aplikasi raskin yang telah dijelaskan sebelumnya, setiap orang akan mampu melakukan ibadah lain dengan lebih baik dan sempurna jika kebutuhan pangan telah terpenuhi dengan baik. Oleh karena itu, pemerintah memiliki andil yang sangat besar dari segi maqāṣid syariah.

Bulog adalah lembaga dalam pemerintahan Indonesia yang menangani hasil pertanian, terutama perberasan. Secara teoritis, mekanisme pasar bebas pada dasarnya tidak dapat diterapkan pada sektor pertanian, khususnya sektor perberasan, karena akan merugikan petani produsen. Dalam sejarah pemerintahan Indonesia, baik orde baru maupun era reformasi, demokrasi perberasan sangat merugikan konsumen miskin dan petani.³² Sangat penting bagi pemerintah untuk melakukan

³² Nadilla Zahra, Ramadani Ramadani, "Analisis Yuridis Terhadap Undang-Undang No.18 Tahun 2012 Tentang Ketahanan Pangan Pada Keluarga Miskin Dalam Perspektif Maqasid Syariah ", *Jurnal EDUCATIO (Jurnal Pendidikan Indonesia)* ISSN: 2502-8103 (Print) ISSN: 2477-8524

intervensi yang kuat terhadap produk pertanian. Pada umumnya, di negara-negara yang demokratis dan industri maju, sektor pertanian sangat diperlukan karena alasan strategis dan sosial. Mereka melakukan intervensi dalam sektor pertanian dalam upaya mengatur perdagangan dan produk pertanian.

Merujuk penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Bulog hanya memainkan peran besar dalam stabilitas harga gabah selama periode isolasi pasar masa orde baru. Namun, selama periode isolasi pasar, masa reformasi pasar bebas, atau pasar terbuka terkendali, peran Bulog tidak signifikan dalam stabilitas harga. Meskipun demikian, Islam melihat peran Bulog dari era orde baru dan reformasi dengan nilai-nilai syariah yang unik. Ketika ketidaksempurnaan pasar terjadi, intervensi pemerintah yang dominan diperlukan untuk kemaslahatan. Intervensi pemerintah juga harus dihentikan setelah keadaan yang menjadikan halal berakhir. Konsep tentang peran Bulog selama era reformasi ekonomi Islam dalam menetapkan harga melalui mekanisme pasar bebas sangat mirip. Selanjutnya untuk ketahanan pangan telah terbentuk Badan Pangan Nasional yang berfungsi secara sistematis dalam sistem pangan nasional.

Variabel produksi padi, produksi tanaman pangan non-padi, dan luas lahan pertanian (sawah) adalah beberapa faktor yang mempengaruhi ketahanan pangan.³³ Sarana produksi, prasarana distribusi, kondisi geografis, manajemen logistik, dan peraturan pemerintah adalah beberapa komponen yang mempengaruhi stok dalam sistem distribusi pangan. Ketersediaan pangan merupakan komponen utama ketahanan pangan, sedangkan faktor sosial-ekonomi merupakan komponen utama kerawanan pangan.³⁴ Banyak faktor menyebabkan kerawanan pangan wilayah,

(Electronic), Vol. 9, No. 2, 2023, pp. 683-691 DOI: <https://doi.org/10.29210/1202323075>, Journal homepage: <https://jurnal.iicet.org/index.php/jppi>.

³³ Purnomo, H., & Susilowati, T. P. "Analisis Kinerja dan Dukungan Pemerintah dalam Pengembangan Sektor Pertanian di Kabupaten Boyolali". *Jurnal Agro Ekonomi*, 2019, 37(2), 131-146.

³⁴ Hapsari, N. I., & Rudiarto, I. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kerawanan dan Ketahanan Pangan dan Implikasi Kebijakannya di Kabupaten Rembang. *Jurnal Wilayah dan Lingkungan*, 5(2), 2017, hlm. 125-140. <https://doi.org/10.14710/jwl.5.2.125-140>

termasuk produksi pangan wilayah yang tidak mencukupi, akses pangan yang kurang, dan kemampuan untuk menyerap pangan.³⁵

Pada pembahasan sub bab ketahanan pangan untuk mencapai *al-falāh* dan sub bab posisi isu ketahanan pangan merujuk pada pemikir-pemikir muslim maka dapat dilihat bahwa paradigma produksi dalam ekonomi syariah adalah jalan menuju ketahanan pangan. Dalam hal ketahanan pangan maka *falāh* yang berorientasi *maṣlahah* sejalan dengan optimalisasi produksi pangan masing-masing negara adalah tujuan. Dengan memakai analisis produksi dalam Islam maka kita dapat melihat bagaimana secara ideal produksi barang agar mencapai *maṣlahah*. Dalam hal ini terdapat beberapa definisi produksi dari pada ekonom muslim kontemporer yang dapat dirujuk. Pertama, produksi menurut Kahf adalah mendefinisikan kegiatan produksi dalam perspektif Islam sebagai usaha manusia untuk memperbaiki tidak hanya kondisi fisik materialnya, tetapi juga moralitas, sebagai sarana untuk mencapai tujuan hidup sebagaimana digariskan dalam agama Islam, yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat.³⁶ Selanjutnya Rahman, dalam hal produksi Rahman menekankan pentingnya keadilan dan pemerataan produksi (distribusi produksi secara merata).³⁷ Siddiqi mendefinikan kegiatan produksi sebagai penyediaan barang dan jasa dengan memperhatikan nilai keadilan dan kebajikan/kemanfaatan (*maṣlahah*) bagi masyarakat.

3. Memahami Kesejahteraan Negara pada Surah al-Quraisy

Ketahanan pangan secara substansi merujuk pada visi pencapaian kesejahteraan dan keamanan suatu negara. Pembicaraan mengenai suku Quraisy tidak akan pernah lekang termakan arus waktu dan zaman secara khusus dalam hal

³⁵ Nugroho, C. P. & Mutisari, R., Analisis Indikator Ketahanan Pangan Kota Probolinggo: Pendekatan Spasial. *Jurnal Agrise*, XV (3), 2015. hlm. 166-181.

³⁶ Monzer Khaf, "The Theory of Production", dalam Sayyed Tahir (et.al. ed), *Readings in Microeconomics: An Islamic Perspective*, (Malaysia: Longman, 1992).

³⁷ Lihat Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam (terj.)* Jilid 1-4 (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995).

peristiwa bersejarah yang terjadi pada suku Quraisy dan segala keistimewaannya menjadikan kisah suku ini menarik untuk dibahas. Peneliti melihat masih banyak fakta yang terkubur dan belum digali lebih lanjut terkait suku yang satu ini. Menurut Jasser Auda, dalam menggali makna *maqāṣid*, maka merujuk al-Qur'an sebagai sumber hukum. Dengan segala keistimewaannya, Al-Qur'an tidak hanya ditujukan kepada orang-orang yang hidup di era Nabi; akan tetapi juga ditujukan kepada orang-orang di abad yang penuh dengan teknologi. Karena itu, makna al-Qur'an akan dikaitkan dengan dinamisasi rasional keilmuan modern. Sifat unik Al-Qur'an terletak pada fakta *salih li kulli zaman wa makan* (relevan dalam segala dimensi ruang dan waktu). Dengan demikian, al-Qur'an tidak hanya merupakan wahyu dan pedoman, tetapi juga memiliki kemampuan untuk menjawab setiap masalah yang muncul di masa kini.

Merujuk dalam SQ. al-Quraisy sebagai berikut:³⁸

لَا يَلْفُ قُرَيْشٍ

1. Disebabkan oleh kebiasaan orang-orang Quraisy;

إِلَيْهِمْ رِحْلَةُ الْيَتَامَى وَالصَّيْفِ

2. (yaitu) kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas (sehingga mendapatkan banyak keuntungan);

فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ

3. Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan (pemilik) rumah ini (Ka'bah);

الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ

4. yang telah memberi mereka makanan untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa takut.

Surah Quraisy tergolong ke dalam surah Makkiyah.³⁹ Di dalam kitab al-Khazin kita akan menemukan di awal penjelasannya bahwa surah ini adalah surah Makkiyah

³⁸ Kementerian Agama, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: LPMQ, 2019), hlm. 602

³⁹ Al-Qurtubi mengatakan; Surah ini berhubungan dengan surah sebelumnya dalam hal makna. Maksudnya, sebagaimana para tentara gajah ibnasa karena kebiasaan orang-orang Quraisy atau karena persetujuan orang-orang Quraisy atau karena untuk mengamankan orang-orang Quraisy sehingga

yang terdiri dari empat ayat, tujuh belas kata dan tujuh puluh tiga huruf.⁴⁰ Sebagian dari mufasir mengatakan bahwa surah Quraaisy diturunkan oleh Allah Swt untuk memberi tahu kaum Quraaisy tentang semua nikmat yang Allah Swt berikan kepada mereka (maka mereka harus bersyukur atas nikmat itu), termasuk rezeki, makanan, dan keamanan, seperti yang digambarkan dalam surah al-Fiil tentang binasanya pasukan bergajah saat mereka ingin menyerang ka'bah.

Setiap bidang keilmuan bergantung pada ulama sebagai sumber utama kita, dan setiap ulama memiliki perspektif unik berdasarkan keilmuan mereka. Sebagian ulama berpendapat bahwa ada hubungan antara surah al-Fiil dan surah Quraaisy; ini berarti bahwa ayat pertama surah Quraaisy bersambung dengan ayat terakhir surah al-Fiil. Namun, sebagian besar ulama mengatakan bahwa kedua surah berbeda satu sama lain karena ada basmalah di antaranya, yang biasanya ditemukan di mushaf rasm utsmani yang tersebar luas. Walaupun terpisah dari segi pengelompokan surah namun satu dalam kandungan makna, setidaknya inilah landasan ahli tafsir yang mengatakan bahwa kedua surah ini memiliki kaitan yang sangat erat.⁴¹

Surah Quraaisy menggambarkan kebiasaan suku Quraaisy, termasuk dalam bidang ekonomi adalah kebiasaan berdagang. Pada ayat kedua, para ulama biasanya tidak setuju tentang tafsiran lafaz. Penulis menggunakan pendapat yang masyhur dari jumhur ulama untuk membaca lafaz dengan *ilaafihim*, hanya menggunakan satu huruf hamzah kemudian dipanjangkan. Karena kata ini berfungsi sebagai pengganti kata *iilaaf* yang disebutkan dalam ayat sebelumnya, qiraah ini banyak digunakan. Surah ini sering diulang, yang menunjukkan upaya untuk menjelaskan maknanya. Kata *ilāfihim* berasal dari kata masdar *ālafa*, yang berarti membuat seseorang senang melakukannya. Jika diuraikan lebih jauh, kita dapat mengartikulasikan

mereka dapat meneruskan perjalanannya. Demikian yang dikatakan Ubay ibn Ka'ab. Al-Qurtubii (10/7671)

⁴⁰ 'Alaa al-Diin 'Alii ibn Muhammad ibn Ibraahiim al-Bagdaadii, *Tafsir al-Khaazin al-musammah Lubaab al Ta'wil fii Ma'aanii al-Tanzil*, (Beirut: Daar al-Kutub al- 'Ilmiyah, 1995), hlm. 475.

⁴¹ Abdullaah ibn Muhammad ibn 'Abdurrahman ibn Ishaaq Al-Syekh, *Tafsiir Ibn Katsir*, (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004), hlm. 548.

bahwa ayat ini menunjukkan kebiasaan suku Quraisy untuk berpetualang baik di musim dingin maupun musim panas.⁴²

Pada dasarnya kaum Quraisy merupakan saudagar yang sering berkelana, berasal dari sebuah kota yang disebut dengan Makkah. Letaknya yang strategis berada di antara utara (Syaam) dan selatan (Yaman). Jauh sebelum lahirnya Islam mereka telah menjalin hubungan dengan kedua negeri tersebut. Tercatat di dalam Tafsir al-Azhar bahwa Syaam di utara merupakan pintu perniagaan yang mengantarkan mereka sampai ke laut tengah dan negeri-negeri sebelah Barat. Sedangkan Yaman yang ibu kotanya dikenal dengan Sana'a berada di selatan memberikan peluang untuk membuka jalan ke timur hingga sampai ke India, bahkan lebih jauh bisa menyentuh tiongkok dan sebagai penguat fakta ini adalah pernyataan Ibn Zaid bahwa orang Quraisy melakukan perjalanan tersebut untuk berniaga.⁴³

Kaum Quraisy memiliki banyak keistimewaan langsung sebagai suku yang bermukim pada wilayah di mana Ka'bah berada. Hal ini menunjukkan bahwa Allah memuliakan suku ini dengan mengutus seorang Nabi di kalangan mereka dan bahwa nasabnya dimuliakan oleh Allah, membuatnya bersambung dengan beberapa Nabi sebelumnya. Jika kita melihat kembali al-Qur'an, kita akan melihat bahwa lahjah yang disematkan di dalamnya adalah milik kaum Quraisy. Jika kita melihat struktur politiknya, kaum Quraisy adalah satu-satunya penguasa di kota Makkah dan seluruh Hijaz, semua di bawah kepemimpinan Qusay bin Kilab, yang merupakan pemegang kekuasaan tertinggi pada saat itu. Dengan kontrol ini, mudah untuk mengatur kembali berbagai sistem pemerintahan yang sesuai dengan keadaan saat itu.⁴⁴

Sekilas kita kembali melirik ayat pertama dalam surah Quraisy di mana Allah Swt memberitakan kepada manusia kala itu dengan membuka ayat pertama

⁴²Abu 'Abdullaah Muhammad ibn Ahmad ibn Abuu Bakr Al-Ansaari Al-Qurtubii, *Tafsir al-Qurtubi*, *Tafsir Al-Qurtubi Juz 'Amma*, hlm. 771.

⁴³Buya Hamka, *Tafsir al-Azhar*, juz 30, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1985), hlm. 8120

⁴⁴Gana Islamika, "Kaum Quraisy (4)," Diakses, 18 Juli 2025, <https://ganaIslamika.com/kaum-Quraisy-4/>

menggunakan huruf lam. Dalam kitab tafsir al-Qurtubi mengenai makna lam dari ayat tersebut memiliki makna takjub (yakni, lihatlah bagaimana kaum Quraisy diberikan kasih sayang), makna ini disampaikan oleh Al-Kisaa'i dan Al-Akhfasy.⁴⁵ Dari segi perekonomian sekalipun kita dapat melihat bagaimana Allah menjadikan kaum ini begitu makmur luar biasa, setiap nikmat Allah berikan tiada hentinya. Allah juga telah mencukupi keperluan mereka artinya telah tercukupi pangan domestiknya.⁴⁶ Perjalanan suku Quraisy biasa dilakukan pada musim dingin dan musim panas, sehingga ketika mereka tidak bepergian pada musim dingin dan musim panas, Allah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan. Sehingga dengan begitu bepergian itu menjadi fleksibel bagi mereka, bila ingin mereka bepergian, dan bila ingin mereka bisa menetap. Kondisi demikian merupakan nikmat dari Allah atas mereka.⁴⁷

Kemudian bagaimana Allah mengistimewakan kaum Quraisy dengan memberikan jaminan keselamatan dari mara bahaya yang menempa. Allah Swt dengan segala keagungannya memberikan perhatian khusus kepada kaum Quraisy dengan nikmat berupa keamanan dan ketenteraman dalam kehidupan. Jika kita perhatikan firman Allah pada ayat kelima. Para ahli tafsir berbeda pendapat "Dan mengamankan mereka dari ketakutan." Sebagian mengatakan bahwa maknanya adalah, Allah mengamankan mereka dari hal-hal yang mereka takuti dari kalangan yang bukan warga tanah suci, yaitu berupa penyerangan, peperangan, pembunuhan, wabah penyakit serta hal-hal lain yang kadang dikhawatirkan oleh bangsa Arab dari sebagian lainnya. Secara prinsip yang dapat dipahami adalah bahwa pesan makna ayat tersebut memberikan gambaran bahwa Makkah sebagai wilayah pemukiman suku Quraisy mencapai kondisi keamanan pasca kesejahteraan terwujud.

⁴⁵ Abu 'Abdullah Muhammad ibn Ahmad ibn Abu Bakr Al-Ansaarii Al-Qurtubii, *Tafsir al-Qurtubii*, Tafsir Al Qurtubii, Juz 'Amma, hlm. 767.

⁴⁶ Muhammad Thariq Aziz, "Analisis Qur'an Surah Quraisy tentang Etos Kerja", *Tamaddun: Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Keagamaan*, vol. 19, no. 1 (Januari, 2018).

⁴⁷ Jalaluddin As-Suyutii, *Tafsir Al-Durr Al-Mansyuur Fii Tafsir bil Ma'syuur*, (Beirut: Daar al-Fikr, 1983), Juz 8, hlm. 636.

Kaum Quraisy telah memiliki kebiasaan yang cekatan dan terstruktur dalam melakukan perjalanan, sebagaimana yang dapat kita lihat pada ayat pertama surah Quraisy:⁴⁸

لَا يَلْفُ قُرَيْشٌ

Banyak kita dapati dalam kajian bahasa arab huruf “lam” pada awal ayat terkhusus dalam penelitian ini adalah surah Quraisy memiliki makna lam ta’ajjub atau keheranan. Masyarakat sekitar suku ini banyak bergantung pada perdagangan sebagai mata pencaharian mereka. Pendidikan dan pelatihan yang diwariskan oleh para pendahulu membuat generasi yang mahir dalam negosiasi dan berdagang. Profesi ini membuat mereka menjadi pebisnis dan pedagang yang hebat, seperti yang ditunjukkan oleh banyak cerita bahwa suku Quraisy memiliki konsep pola dagang yang sangat baik, jadi tidak mengherankan bahwa mereka sangat dihormati saat itu. Jika kita melihat kembali sejarah awal suku Quraisy, akan sangat menyedihkan melihat bagaimana keadaan kaum Quraisy benar-benar biasa. Setelah berkembang dan tersebar di seluruh Jazirah Arab, suku ini menjadi kelompok yang bertanggung jawab dalam kehidupannya.⁴⁹

Setelah sekian lama menjalani hidup serta berkumpul dan menetap lama di Makkah, suku Quraisy menjadi semakin makmur dari segi perekonomiannya. Signifikansi kekinian rihlah memuat banyak sekali dampak positif dari bagaimana seseorang mengimplementasikannya dalam kehidupan. Kebiasaan perjalanan meningkatkan rasa syukur hamba atas nikmat yang diberikan Tuhan. Sebenarnya, seorang hamba harus berpikir tentang semua kebaikan yang ada di dunia ini terutama yang berasal dari alam. Melakukan rihlah membuat seseorang memiliki banyak relasi dan membuat saudara baru yang tidak dikenal menjadi akrab, sesuatu yang sebelumnya tidak mungkin terjadi. Fitrahnya manusia memungkinkan untuk

⁴⁸ Kementerian Agama, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: LPMQ, 2019), hlm. 602

⁴⁹ Benard Lewis, *Bangsa Arab Dalam Lintasan Sejarah*, Penerjemah: Said Jamhuri, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1994), hlm. 17-18.

membangun hubungan yang luas, menemukan teman baru, dan memperkuat silaturahmi, tidak mempertimbangkan ras, suku, atau latar belakang lain yang membedakan antara satu dengan yang lain. Sementara koridornya tidak berkaitan dengan ibadah, bermuamalah dengan manusia itu dianjurkan. Selain itu, itu adalah untuk memenuhi keinginan Allah dan menunjukkan penghambaan kita dengan memenuhi semua perintah yang diberikan kepada setiap hambanya.

Perjalanan tradisional ini melibatkan kegiatan dagang selain perjalanan biasa. Kaum Quraisy biasanya melakukan bisnis sepanjang musim dingin dan musim panas. Ketika musim dingin, orang Quraisy berlayar ke selatan, ke Yaman, untuk membeli rempah-rempah dari timur, bahkan melalui Teluk Persia. Namun, ketika musim panas tiba, kaum ini berencana untuk bergerak ke utara, ke negeri Syaam, untuk menuai hasil pertanian yang diangkut oleh para pedagang dari negeri itu dan kemudian dibawa pulang ke Makkah. Semua kegiatan ini dilakukan dengan tujuan agar ketika pulang ke negeri mereka dapat dikelola dengan semaksimal mungkin, baik untuk dikonsumsi atau pun dijual kembali, karena bahan-bahan pokok yang mereka butuhkan sangat sulit ditemukan di kota Makkah, dan dapat diperoleh dari wilayah tujuan perjalanan berbisnis di dua negeri tersebut. Semua ini terjadi karena Makkah pada awalnya adalah tempat yang tandus dan kering yang sulit untuk menghasilkan makanan berkualitas tinggi. Oleh karena itu, Allah Swt memerintahkan mereka untuk tinggal di tempat suci (Makkah) dan menyembah Tuhan (pemilik) rumah ini (Ka'bah). Sebagian besar orang percaya bahwa mereka melakukan dua perjalanan berdagang setiap tahun: di musim dingin ke Yaman karena suhunya lebih tinggi, dan di musim panas ke Syaam.⁵⁰

Suku Quraisy hidup dari perdagangan dan perjalanan mereka dan tidak dirugikan oleh siapa pun. Orang Arab menghormati dan menghargai orang Quraisy karena mereka adalah penghuni dan penjaga Baitullah. Jika bukan karena dua perjalanan tersebut, mereka tidak akan dapat tinggal di Makkah dan tidak akan dapat

⁵⁰ Martin Lings, Muhammad, *Kisah Hidup Nabi Berdasarkan Sumber Klasik*, Penerjemah: Qomaruddin SF, (Jakarta: PT Serambi Ilmu Merdeka, 2007), hlm. 16-17.

bertindak sehibur dengan orang Arab karena keamanan di sekitar Baitullah. Faktor utama yang menjadikan pola perdagangan kaum Quraisy maju adalah bagaimana hubungan bisnis yang mereka bangun dengan negeri-negeri yang merupakan titik vital dalam kontak perdagangan, seperti halnya Suriah, Mesir, Irak, Yaman dan Abyssinia. Kaum Quraisy melihat sebuah peluang besar dalam melakukan strategi kerja sama dengan negeri-negeri besar lainnya untuk mendapatkan benefit yang cukup untuk negeri mereka maka kontak langsung dilakukan untuk membasahi diri dengan budaya dan peradaban dari berbagai negeri, mempelajari bagaimana tatanan kehidupan negeri-negeri makmur tersebut sehingga menjadikan suku ini berkembang pesat dari segi pengetahuan dan karena kebijaksanaan mereka pula lah yang menyebabkan mereka mudah untuk membangun kerja sama dengan negeri lain karena asbab penghormatan kepada mereka.⁵¹

Suku Quraisy sangat kaya, dan mereka berada di puncak kemakmuran saat Makkah menjadi kota perdagangan komersial yang paling terkenal di dunia. Kontrak kerja sama internasional ini memungkinkan mereka membawa skrip ubin dari Irak yang digunakan untuk menulis al-Qur'an. Tidak ada suku lain yang bisa membanggakan diri mereka sendiri selain Quraisy, yang memiliki anak-anak terpelajar. Mungkin karena inilah Nabi Muhammad Saw mengatakan bahwa suku Quraisy adalah pemimpin manusia pada saat itu. Signifikansi kekinian atas perdagangan yang dilakukan oleh suku Quraisy tampak jelas dengan bagaimana mereka mengoptimalkan kepiawaian yang mereka miliki.

Kemahiran mereka dalam interaksi dan negosiasi, kejujuran dan mobilitas yang tinggi menjadi kompetensi mendasar untuk melebarkan sayap perniagaan suku Quraisy, menjadi pedagang yang sukses dan dikenal oleh masyarakat luas. Poin di atas menjadi sangat berarti bagi seorang pelanggan untuk memilih kriteria pedagang yang sesuai standarisasi seharusnya. Bagaimana kepribadiannya, sifatnya, dan juga

⁵¹ Muhammad Thariq Aziz, "Analisis Qur'an Surah Quraisy tentang Etos Kerja", *Tamaddun: Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Keagamaan*, vol. 19, no. 1 (Januari, 2018), DOI: <https://doi.org/10.30587/tamaddun.v19i1.817>

kompetensi dasar yang dimiliki dalam melakukan niaga. Banyak orang-orang dewasa ini melakukan perniagaan dengan hal-hal yang curang dan tidak sesuai dengan kriteria seharusnya. Padahal Allah Swt membuka ruang bagi siapa saja untuk menempuh jalan mencari kehidupan lewat perdagangan. Sekiranya manusia berpikir bagaimana Allah menetapkan rezeki mereka bahkan tidak terkira bahwa rezeki tersebut bisa berlimpah ruah Allah berikan kepada mereka disebabkan karena kejujurannya dalam melakukan transaksi juga pelayanan yang diberikan terbilang baik dan memuaskan.

Suku Quraisy tidak hanya sibuk dengan gemerlapnya dunia dalam mencari rezeki lewat perniagaan yang terjadi, namun suku Quraisy juga rajin dalam melakukan peribadahan menyembah Allah Swt. Bahkan ibadah yang mereka lakukan tidak hanya untuk diri mereka sendiri, tetapi juga untuk orang lain yang beribadah di Makkah. Setiap tindakan baik memiliki hasil yang baik. Hal ini memengaruhi cara mereka menjalani hidup mereka, memberi mereka manfaat dari jalur perdagangan, menunjukkan penghormatan kepada kaum Quraisy seperti yang dilakukan oleh suku lain, dan memberikan keamanan untuk perjalanan dagang ke negara-negara besar lainnya. Orang-orang tahu siapa Quraisy, penduduk asli tanah suci Makkah yang berkhidmat dan mencurahkan hidupnya untuk menjadi penjaga. Setiap gaya besar berasal dari dorongan yang besar pula, dan setiap doa yang dikabulkan berasal dari ikhtiar yang dipancarkan.

Signifikansi kekinian dari gambaran suku Quraisy ini adalah bahwa dengan senantiasa melakukan ibadah vertikal kepada Allah Swt sebagai suatu kewajiban yang mesti dijalankan memuat makna vertikal dan horizontal kepada sesama manusia. Keseimbangan *habluminallah* dan *habluminannas* merupakan keseimbangan yakni ingat kepada Allah Swt Maha Pemberi rezeki yang berlimpah, memberikan kesehatan yang bahkan ia tidak minta sekalipun, sehingga sangat hina sekiranya seorang hamba diberikan kenikmatan dalam hidup tapi menjauhi dari sifat dan sikap bersyukur kepada siapa yang memberikannya nikmat itu, maka dengan demikian mencerminkan sikap kufur dan tidak jarang istidraj.

Maksud dari ayat keempat surah Quraisy merupakan jaminan dari Allah Swt yang pasti akan ditepati-Nya. Hal ini dapat terlihat makna dalam peristiwa sebelumnya bagaimana Allah menyelamatkan kehidupan suku Quraisy dan keberlangsungan berdirinya Ka'bah dari gempuran tentara Abrahah untuk menghancurkan Ka'bah, dengan penjagaan Allah lah banyak memberikan dampak kepada masyarakat dengan bertambahnya keyakinan bahwa mereka benar-benar berada dalam pengawasan dan penjagaan Allah Swt.⁵² Sejak saat itu, kaum Quraisy merasa aman dalam melakukan aktivitas apa pun itu termasuk dalam hal perniagaan. Tidak lagi ada satu pun yang berani menyentuh bahkan berniat jahat untuk melukai suku Quraisy, tidak hanya sampai di situ bahkan orang yang non-Quraisy sekalipun yang berada di bawah perlindungan Quraisy tetap dibiarkan untuk melintasi tanpa cedera saat melakukan perjalanan dagang karena begitu dihormatinya suku Quraisy.

Keamanan jelas merupakan nikmat istimewa yang diberikan Allah Swt kepada suku Quraisy. Sangat penting untuk dipahami bahwa tidak ada satu pun pemukiman di dunia yang benar-benar aman dari serangan, kecuali wilayah Baitullah berada. Begitu juga halnya dengan yang terjadi di Arab: tidak ada yang dapat menjamin bahwa suatu suku akan makmur selamanya tanpa penyerangan, tidak ada yang dapat menjamin bahwa suatu suku akan aman melakukan perjalanan tanpa bayaran, atau bahwa mereka akan aman dari setiap bahaya. Namun, berbeda dengan suku Quraisy, mereka dianggap aman dari setiap ancaman karena perlindungan yang diberikan oleh Allah, pemilik alam semesta. Dalam keyakinan tersebut maka segala bentuk aktivitas kehidupan selalu berada di bawah perlindungan Allah Swt, baik dalam memenuhi kewajiban dan tanggung jawab dalam pekerjaannya dan tolong-menolong dengan sesama untuk mencapai kesejahteraan bersama. Dengan demikian tidak ada celah untuk melakukan keburukan, jika seorang hamba senantiasa dekat dengan Allah dan melakukan apa yang Allah izinkan, maka kehidupan sejahtera dengan penuh keamanan tercapai.

⁵² Abul Fida Ismaa'il Ibn Kaşir, *Terjemah Tafsir Ibn Katsir* Juz 30, hlm. 550.

4. Determinan Ketahanan Pangan Nasional

Dalam konteks pemenuhan kebutuhan pangan penduduk, Indonesia meningkatkan berbagai upaya untuk mencapai ketahanan pangan dan gizi secara berkelanjutan. Upaya ini sejalan dengan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang menetapkan bahwa pemerintah dan pemda bertanggung jawab atas ketersediaan pangan, memastikan bahwa pangan tersedia bagi masyarakat, rumah tangga, dan individu, dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas konsumsi pangan masyarakat (pasal 12, 46, dan 59). Prinsip kemandirian pangan dan kedaulatan pangan digunakan untuk mencapai tujuan ini.

Berbagai aspek penentu ketahanan pangan mencakup faktor sosial, ekonomi, politik, budaya, dan lingkungan. Namun, seringkali faktor politik yang paling menentukan kebijakan pangan.⁵³ Berbagai bidang terlibat dalam menangani masalah ketahanan pangan dan gizi, termasuk produksi, ketersediaan, gizi, dan kesehatan. Pandemi COVID-19 memiliki dampak negatif pada upaya untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) nomor 2, atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Tanpa Kelaparan.⁵⁴ Dengan kata lain, jika tidak ada upaya yang dilakukan untuk mempercepatnya, pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan nomor 2 tersebut akan memakan waktu lebih lama daripada yang direncanakan sebelumnya pada tahun 2030. Hal ini merupakan dampak kombinasi dari perlambatan ekonomi, peningkatan kemiskinan, dan pembatasan pasokan dan akses pangan sejak awal 2020. Kinerja ketahanan pangan Indonesia telah dipengaruhi oleh pandemi COVID-19. Dalam lebih dari sepuluh

⁵³ Suryana A, Hartono MD, Suryana MR. 2021. "Impacts of the COVID-19 Pandemic on Food and Nutrition Security in Indonesia". *IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science* 892 (2021) 012033. DOI:10.1088/1755-1315/892/1/012033

⁵⁴ Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.13/M.PPN/HK/02/2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.136/M.PPN/HK/12/2021 tentang Penetapan Rencana Aksi Nasional Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TBP/SDGs) Tahun 2021-2024

tahun sebelum pandemi Covid-19 tahun 2020, telah ada pencapaian positif pada berbagai indikator.

Pertumbuhan penduduk, degradasi sumber daya alam (SDA), dan dampak perubahan iklim sangat mempengaruhi ketahanan pangan dan gizi. Penduduk Indonesia terus bertambah, dan akibatnya, diperkirakan permintaan produk pertanian global akan terus meningkat. Sebaliknya, sumber daya alam, alih fungsi lahan, dan lingkungan mengalami masalah serius yang jika dibiarkan akan menurunkan kapasitas produksi pangan, yang menimbulkan ancaman krisis pangan dan kekurangan gizi yang signifikan.⁵⁵ Sementara pembangunan kawasan industri, jaringan transportasi, dan perumahan semakin meningkat dan terus berlanjut, konversi lahan pertanian, termasuk sawah irigasi, juga terus terjadi. Perubahan iklim global tidak hanya mengancam lahan, tetapi juga menimbulkan masalah baru bagi sistem produksi pertanian dan produksi pangan. Tanpa air, pertanian tidak mungkin, begitu pula tanah tanpa tumbuh-tumbuhan dan pertanian.⁵⁶

Data yang digunakan untuk mengevaluasi ketahanan pangan bersumber dari publikasi Indeks Ketahanan Pangan Global (GFSI) 2023 dan Laporan Badan Pangan Nasional 2024. Dalam menentukan determinan ketahanan pangan terdapat empat dimensi ketahanan pangan yang digunakan dalam perhitungan indeks GFSI, yaitu: 1) *Food availability* (ketersediaan pangan), 2) *Food affordability* (keterjangkauan pangan), 3) *Food quality and Safety* (kualitas dan keamanan pangan), dan 4) *Natural resources & resilience* (SDA dan resiliensi).⁵⁷

Indonesia memperoleh skor 81,4 untuk indikator keterjangkauan (*affordability*), 50,9 untuk ketersediaan (*availability*), 56,2 untuk kualitas dan keamanan pangan (*quality and safety*), dan 46,3 untuk indikator keberlanjutan dan adaptasi (*sustainability and adaptation*). Indikator keterjangkauan mengukur

⁵⁵ P Chasek. 2022. "From Land Degradation to Land Restoration". Diakses tanggal 10 Mei 2025 pada: <https://www.iisd.org/articles/deep-dive/land-degradation-land-restoration>.

⁵⁶ Tiziano Gomiero. 2016. "Soil Degradation, Land Scarcity and Food Security: Reviewing a Complex Challenge". *Sustainability*. 8(3), 281; <https://doi.org/10.3390/su8030281>

⁵⁷ The Global Food Security Index, dapat diakses pada: <http://foodsecurityindex.eiu.com/>

kemampuan konsumen untuk membeli makanan, kerentanan terhadap guncangan harga, dan program dukungan untuk konsumen. Kemudian indikator ketersediaan menilai kecukupan pasokan makanan nasional, risiko gangguan pasokan, dan kapasitas untuk menyebarkan makanan. Indikator kualitas dan keamanan mengukur keragaman nutrisi dan keamanan makanan. Kemudian, indikator keberlanjutan dan adaptasi mengevaluasi kemampuan negara terhadap dampak perubahan iklim, kerentanan terhadap risiko sumber daya alam, dan adaptasi terhadap risiko-risiko tersebut.

a. *Food Availability* (Ketersediaan Pangan)

Mengingat jumlah penduduk yang meningkat setiap tahunnya, pemenuhan konsumsi pangan, terutama beras, sebagai bahan makanan utama sekaligus sumber nutrisi penting dalam struktur pangan melalui aspek penyediaan, menjadi sangat penting. Ketersediaan pangan membahas “sisi pasokan” dari ketahanan pangan dan ditentukan oleh tingkat produksi pangan, tingkat stok, dan perdagangan bersih.⁵⁸ Kegiatan ini dapat berupa jenis pangan apa pun, terlepas dari asal usulnya, termasuk produksi lokal, impor (internasional atau dari daerah lain di negara yang sama) dan bantuan pangan. Pangan dapat disediakan bagi konsumen melalui pasar, atau dari stok pangan pemerintah/rumah tangga. Luas panen padi Indonesia cenderung menurun sebesar 0,96% per tahun, atau menjadi 10,45 juta hektar pada tahun 2022, berdasarkan data hasil Kerangka Survei Area (KSA) padi oleh BPS dari tahun 2020 hingga 2022.⁵⁹

Tujuan pengelolaan stok atau cadangan pangan adalah untuk mencegah dan menangani masalah pangan, terutama untuk memastikan ketersediaan pangan yang mencukupi, terdistribusi secara merata sepanjang waktu, dan dengan biaya yang terjangkau bagi masyarakat. Menurut UU No.18 tahun 2012

⁵⁸ Lihat : <https://handbook.fscluster.org/docs/231-the-four-pillars-of-food-security>

⁵⁹ Lihat : www.bps.go.id, <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2024/10/15/2376/luas-panen-padi-tahun-2024-diperkirakan-sebesar-10-05-juta-hektare-dengan-produksi-padi-sekitar-52-66-juta-ton-gabah-kering-giling--gkg--.html>

tentang Pangan, stok pangan nasional terdiri dari stok yang dimiliki oleh pemerintah dan masyarakat. Jumlah makanan yang disimpan sebagai stok oleh pemerintah dan masyarakat disebut stok pangan. Menurut hasil Survei Cadangan Beras Nasional (SCBN) tahun 2022, yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian bekerja sama dengan BPS pada tiga tanggal, yaitu pada tanggal 31 Maret, 30 April, dan akhir Juni 2022, stok beras sebesar 9,11 juta ton pada tanggal 31 Maret, 10,15 juta ton pada tanggal 30 April, dan 9,71 juta ton pada akhir Juni 2022.⁶⁰ Stok beras di Indonesia per Mei 2025 tembus 4 juta ton. Berdasarkan data yang dirilis Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) stok beras di Bulog telah menyentuh 4.000.708 ton.⁶¹

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat produksi beras nasional diperkirakan meningkat 11,95% dari tahun sebelumnya, mencapai 16,55 juta ton dari Januari hingga Mei 2025. Dengan kebijakan baru yang diberlakukan akhir Januari lalu, Bulog diwajibkan untuk menyerap gabah kering panen (GKP) dari petani dalam kondisi apa pun, terlepas dari apakah itu adalah hasil produksi petani atau tidak. Bulog sebelumnya menerima gabah dengan kadar air tidak lebih dari 25 persen dan kadar hampa tidak lebih dari 10 persen. Gabah yang tidak memenuhi syarat ini diberi kelonggaran rafaksi, atau penyesuaian harga, agar tetap dapat diserap Bulog, sehingga pemangku kepentingan harus sangat selektif untuk mengantisipasi petani menjual gabah dengan kualitas di bawah standar pemerintah.

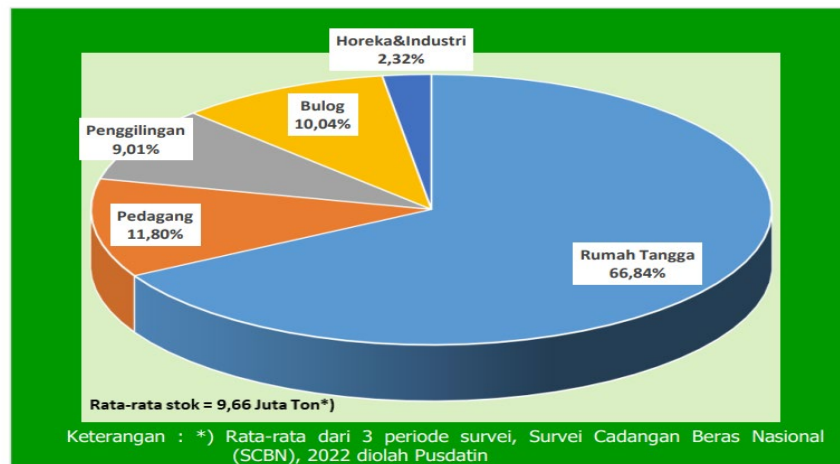
Beras terbanyak disimpan di rumah tangga (produsen dan konsumen), disusul oleh pedagang beras, Bulog, penggilingan, dan hotel, restoran, catering, dan industri. Selama tiga periode tersebut, rata-rata stok beras sebesar 9,66 juta ton, dengan sebaran stok di rumah tangga (produsen dan konsumen) sebesar

⁶⁰ Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian, <https://satudata.pertanian.go.id/>

⁶¹ Press release BULOG, <https://www.bulog.co.id/2025/06/03/stok-beras-tembus-4-juta-ton-tertinggi-sejak-bulog-berdiri/>

66,84%, disusul oleh pedagang 11,8%, Bulog 10,04%, industri 2,32%. Secara umum, sebaran stok beras berada di masyarakat, dengan lokasi utama stok di rumah tangga produsen atau petani, disusul oleh pedagang dan penggilingan, sebagaimana gambar berikut:

Gambar 4.1
Rata-rata Sebaran Stok Beras⁶²



Sumber data: Badan Pangan Nasional

Jika kita melihat lebih lanjut, sebagian besar stok di rumah tangga produsen atau petani mencapai lebih dari 92 persen, sebagian besar berupa gabah. Rata-rata stok gabah per rumah tangga produsen adalah 390–443 kg, dan rata-rata stok beras per rumah tangga konsumen adalah 9-10 kg, sementara stok beras di pemerintah adalah stok beras yang berada di Bulog yang tersebar di 26 Kantor Wilayah (Kanwil) di seluruh Indonesia. Jumlah stok beras mengalami dinamika, dan beberapa tahun terakhir mengalami penurunan stok Bulog mulai akhir tahun 2022. Hal ini sebagai contoh kondisi yang membuat Indonesia harus mengimpor beras sebesar 2 juta ton hingga akhir tahun 2023. Ada beberapa

⁶² Sehusman dkk, *Analisis Komoditas Pangan Strategis Tahun 2023*, Volume 1 Tahun 2023, penyunting: Mas'ud, Sri Wahyuni, (Jakarta: Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Kementan, 2023).

alasan mengapa impor beras ini dilakukan, salah satunya adalah stok Bulog saat ini masih aman meskipun di bawah 1 juta ton.

Sebagian besar orang Indonesia konsumsi beras karena beras dianggap memiliki preferensi yang lebih baik dan merupakan sumber kalori dan protein yang utama. Sehingga dapat dipahami bahwa penduduk konsumsi beras bahkan jika mereka biasanya tidak makan bahan pangan beras. Akibatnya, beras mempengaruhi kestabilan perekonomian nasional. Beras merupakan bahan pangan pokok bagi sebagian besar penduduk Indonesia. Preferensi penduduk terhadap beras demikian besarnya, bahkan penduduk yang mempunyai pola pangan pokok bukan beras beralih ke beras karena beras dianggap merupakan sumber kalori dan protein yang utama. Disamping itu, beras juga dianggap memiliki citra pangan yang lebih baik secara sosial. Kondisi tersebut menyebabkan komoditas beras mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap kestabilan perekonomian nasional.

Sebagian besar orang Indonesia konsumsi beras karena beras dianggap memiliki preferensi yang lebih baik dan merupakan sumber kalori dan protein yang utama, sehingga beras mempengaruhi kestabilan perekonomian nasional. Masyarakat Indonesia dalam konteks kebutuhan pangan beras, baik langsung maupun tidak langsung menuntut pemerintah mempunyai strategi untuk mengamankan pasokan dan harga pangan beras tetap stabil, tersedia sepanjang waktu, terjangkau, dan murah.⁶³ Untuk memenuhi kebutuhan beras, pemerintah berkomitmen untuk mencapai swasembada beras pada tingkat harga yang dapat diakses oleh masyarakat. Upaya pemerintah untuk memastikan konsumsi beras yang layak dilakukan melalui penetapan harga dasar gabah, pembelian gabah petani saat panen raya, dan pengendalian harga di tingkat konsumen. Kebijakan lainnya, seperti RASTRA (Bantuan Beras Sejahtera), program yang biasanya diberikan Bulog sebanyak 250 ribu ton beras setiap bulan, telah diganti menjadi

⁶³ Sabarella, Analisis Kinerja Perdagangan Beras Indonesia Tahun 2024, Penyunting: Saefudin, Sri Wahyuningish, Vol 14 No 1A Tahun 2024, (Jakarta: Pusdatin Kementan, 2024)

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) mulai tahun 2019. Pada tahun 2021, Bulog juga menyalurkan beras melalui program PPKM kepada 28,8 juta keluarga penerima manfaat, serta melalui program SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) bertujuan untuk melindungi daya beli dan keterjangkaun harga pangan bagi konsumen sesuai UU pangan no 18 tahun 2012, Bulog melalui penugasan berdasarkan surat Kepala Bapanas tahun 2023 telah menyalurkan beras sebesar 1.196.728 ton dan untuk tahun 2024 ditargetkan 1,2 juta ton.⁶⁴

Dalam perspektif kinerja beras, ekspor beras Indonesia selama dua tahun terakhir mengalami peningkatan 2,72% dari sisi nilai, tetapi penurunan 27,56% dari sisi volume. Impor beras, yang sebagian besar beras selain setengah masak (HS 10063099), mengalami peningkatan signifikan dari sisi volume dan nilai, masing-masing 613,5% dan 785,3% pada tahun 2023 dan 2022.⁶⁵ Hal ini menyebabkan neraca perdagangan beras menjadi lebih baik. Defisit neraca perdagangan beras pada tahun 2023 adalah yang terbesar dalam lima tahun terakhir, mencapai 3,06 juta ton, atau setara dengan USD 1,79 milyar, karena pada tahun itu Bapanas meminta Bulog untuk mengimpor beras medium, meskipun Indonesia tidak mengimpor beras medium selama empat tahun sebelumnya. Selain itu, defisit neraca perdagangan beras kumulatif pada bulan Januari hingga Maret 2023 adalah yang terbesar dalam periode lima tahun terakhir.

Dari sisi volume maupun nilai, masing-masing sebesar 618,95% dan 794,87%. Defisit neraca perdagangan beras tahun 2023 merupakan defisit terbesar pada periode lima tahun terakhir mencapai 3,06 juta ton atau setara dengan USD 1,79 milyar karena pada tahun tersebut terdapat penugasan dari Bapanas ke Bulog untuk impor beras medium, meskipun 4 tahun sebelumnya Indonesia tidak melakukan impor beras medium. Sementara itu, defisit neraca perdagangan beras kumulatif periode Januari sd Juni 2024 dibandingkan tahun

⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁵ *Ibid.*

2023 meningkat cukup signifikan 197% atau menjadi defisit USD 1,68 milyar, yang diiringi dengan peningkatan nilai impor signifikan sebesar 196,33% dan nilai ekspor menurun sebesar 24,55%.⁶⁶ Beberapa alasan dilakukannya impor beras tahun 2023-2024 adalah serapan gabah hasil panen raya belum mampu memenuhi stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di Bulog, per Desember 2022 hanya sebesar 335.697 ton dan merupakan stok beras Bulog terendah karena selama ini stok beras di Bulog pada kisaran 1-1,5 juta ton. Dengan adanya impor beras tersebut stok per Januari 2024 di Bulog sebesar 1,35 juta ton.

Penyediaan pangan merupakan komponen penting yang harus disiapkan oleh pemerintah dalam memenuhi kebutuhan pangan penduduk. Dengan demikian, pemerintah membuat perencanaan pangan yang matang dengan menggunakan prognosa neraca komoditas pangan yang dihitung dengan benar berdasarkan data produksi, stok, dan cadangan makanan, impor, dan kebutuhan makanan. Berdasarkan hasil perhitungan rasio ketersediaan terhadap kebutuhan pangan pada tahun 2023, diperoleh realisasi sebesar 121,8%.⁶⁷ Realisasi ini melebihi target yang ditetapkan sebesar 117% atau mencapai 104,10% dengan kategori Sangat Baik. Dibandingkan dengan capaian tahun 2022 sebesar 102,65%, capaian tahun 2023 sebesar 104,10% mengalami sedikit peningkatan. Namun, dibandingkan dengan rasio target jangka menengah tahun 2024 sebesar 120%, pencapaian kinerja rasio ketersediaan bahan makanan terhadap kebutuhan ini dari tahun 2023 terus dipertahankan dan ditingkatkan.⁶⁸

Alasan lainnya adalah guna menjaga ketersediaan beras dalam negeri dan sebagai antisipasi menghadapi dampak El Nino. Pengadaan beras dari luar negeri pemanfaatan untuk Cadangan Beras Pemerintah (CBP), penyaluran

⁶⁶ Sabarella, *Analisis Kinerja Perdagangan Beras Indonesia Tahun 2024*, Penyunting: Saefudin, Sri Wahyuningish, Vol 14 No 1A Tahun 2024, (Jakarta: Pusdatin Kementan, 2024)

⁶⁷ Badan Pangan Nasional, *Rencana Aksi Badan Pangan Nasional Tahun 2024*, (Jakarta: Badan Pangan Nasional, 2024)

⁶⁸ *Ibid.*

bantuan pangan beras, serta Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Rekomendasi kebijakan importasi beras dihitung secara terukur dan dilakukan pengaturan secara tepat agar tidak mengganggu saat musim panen raya sehingga harga ditingkat petani tidak jatuh pada saat musim panen.

Berdasarkan deskripsi kondisi *food availability* (ketersediaan pangan), maka institusi pangan yang menjadi *leading sector* atau regulator adalah Badan Pangan Nasional, Kementerian Pertanian, dan BULOG. Berdasarkan Perpres 66/2021,⁶⁹ salah satu fungsi Badan Pangan Nasional adalah pelaksanaan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara di bidang pangan. Sehubungan dengan hal ini, peran Badan Pangan Nasional selaku regulator penyelenggaraan CPP berkewajiban untuk menyediakan regulasi sebagai dasar penyelenggaraan CPP untuk masing-masing komoditas.

b. *Food Affordability* (Keterjangkauan Pangan)

Keterjangkauan pangan merupakan kemampuan masyarakat dalam mengakses pangan, baik dari sisi akses secara ekonomi maupun fisik. Akses pangan (rumah tangga dalam kelompok populasi tertentu) adalah kemampuan rumah tangga untuk secara teratur memperoleh jumlah pangan yang cukup dan sesuai untuk pangan bergizi.⁷⁰ Akses pangan tidak hanya mengacu pada daya beli rumah tangga untuk memperoleh pangan di pasar, tetapi juga pada fungsionalitas dan kemungkinan setiap orang untuk mengakses pasar secara fisik dengan cara yang aman dan dalam waktu yang wajar, dengan biaya yang wajar, tanpa hambatan sosial. Pilar ini juga melihat penerimaan sosial terhadap praktik-praktik yang terkait dengan perolehan pangan, dengan memberikan perhatian khusus pada isu-isu gender, usia, seksualitas, disabilitas, dan perlindungan yang terkait dengan kegiatan-kegiatan ini. Dari sisi ekonomi

⁶⁹ Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional.

⁷⁰ Lihat: <https://handbook.fscluster.org/docs/231-the-four-pillars-of-food-security>

dipengaruhi antara lain oleh tingkat pendapatan atau daya beli, stabilitas pasokan dan harga pangan, maupun tingkat kemiskinan. Selain itu, pengeluaran untuk pangan juga dapat dijadikan indikator keterjangkauan pangan dari sisi ekonomi karena dapat menunjukkan volume dan ragam bahan pangan yang dibeli oleh masyarakat.⁷¹

Di Indonesia, ketimpangan pendapatan dan pengeluaran sudah relatif rendah. Menurut Gini Ratio, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia pada Maret 2024 adalah 0,379, yang turun dari angka Maret 2023: 0,388. Angka Gini Ratio di perkotaan sebesar 0,402 dan di pedesaan sebesar 0,308, yang menunjukkan bahwa ketimpangan pengeluaran di perkotaan lebih besar daripada di pedesaan.⁷² Distribusi pengeluaran pada kelompok 40% terbawah sebesar 18,06%, yang juga dianggap sebagai kelompok tingkat ketimpangan rendah, berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia. Kondisi demikian memberikan dampak terhadap realitas keterpenuhan pangan Masyarakat Indonesia, terlebih dalam kondisi harga pangan yang dinamis.

Masyarakat mengeluhkan kenaikan harga eceran beras tertinggi (HET) dalam kasus HET beras premium naik dari Rp 13.900 menjadi Rp 14.900, dan HET beras medium naik dari Rp 10.900 menjadi Rp 12.500 per kilogram, karena beras adalah makanan pokok yang sekaligus merupakan kebutuhan hidup paling dasar bagi masyarakat. Karena kenaikan di atas, masyarakat (terutama lapisan menengah ke bawah) harus mengeluarkan lebih banyak uang untuk hal-hal yang paling penting. Makan adalah kebutuhan vital yang tidak dapat ditunda, jadi beban ini jelas sangat terasa. Situasi ini menjadi lebih ironis karena kenaikan pendapatan tidak diikuti oleh kenaikan harga bahan pokok ini. Selain itu, kenaikan harga beras menunjukkan penurunan tingkat kesejahteraan masyarakat.

⁷¹ Badan Pangan Nasional, *Rencana Aksi Badan Pangan Nasional Tahun 2024*, (Jakarta: Badan Pangan Nasional, 2024).

⁷² Badan Pusat Statistik, “Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Indonesia September 2024”, *Berita Resmi Statistik No. 08/01/Th. XXVIII, 15 Januari 2025*, (Jakarta: BPS, 2025).

Di luar masalah perut secara langsung, kenaikan harga beras juga membebani usaha kecil yang bergantung pada beras sebagai bahan utama produk mereka. Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan harga beras mengancam usaha dan sumber pendapatan mereka, dan kenaikan ini pasti akan berkontribusi pada penurunan tingkat kesejahteraan yang disebutkan sebelumnya. Dengan demikian, jelas bahwa kenaikan harga beras merupakan masalah yang sangat penting yang harus diselesaikan segera sebelum hal ini memiliki efek yang lebih luas di bidang ekonomi, sosial, dan bahkan politik. antara lain, kerusuhan yang disebabkan oleh lapar dan ketidakpedulian masyarakat terhadap pemerintah. Kewibawaan dan kepercayaan terhadap pemerintah seperti ini akan sangat berbahaya, terutama bagi rezim yang kuat.

Di tengah realitas di atas, tercatat harga pangan di Indonesia cukup terjangkau dengan perolehan skor GFSI tertinggi sebesar 74,9 dan ketersediaan pasokannya cukup memadai bila dibandingkan dengan negara-negara lain dengan perolehan skor sebesar 63,7.73. Upaya, strategi dan langkah aksi yang dilaksanakan Kementerian Pertanian sehingga tercapai swasembada 3 (tiga) tahun tidak impor beras sebagai berikut melalui peningkatan luas panen dan produksi, optimalisasi pemanfaatan mekanisasi pertanian, intensifikasi, ekstensifikasi, akses KUR dan pasca panen hilirisasi.⁷⁴

Badan Pangan Nasional telah melakukan upaya-upaya untuk menjaga stabilitas harga di tingkat konsumen sehingga capaian kinerja tahun ini berhasil mencapai target. Untuk itu, pada periode berikutnya Badan Pangan Nasional melakukan langkah strategis untuk mempertahankan capaian tetap sesuai target antara lain:⁷⁵

⁷³ *Ibid.*

⁷⁴ Kementerian Pertanian, Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2020-2024.

⁷⁵ Badan Pangan Nasional, *Rencana Aksi Badan Pangan Nasional Tahun 2024*, (Jakarta: Badan Pangan Nasional, 2024).

- 1) Melakukan review terkait Harga Eceran Tertinggi (HET) dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen (HAP Tk. Konsumen) agar lebih sesuai dengan kondisi harga aktual saat ini;
- 2) Mengintensifkan pelaksanaan GPM di seluruh wilayah baik menggunakan APBN, Dana Dekonsentrasi, APBD, maupun secara mandiri untuk menanggulangi gejolak harga di konsumen.
- 3) Mengoptimalkan pemanfaatan FDP untuk mendistribusikan produksi petani/peternak dari wilayah surplus yang harganya rendah untuk menjaga harga di tingkat konsumen tetap stabil;
- 4) Penyaluran SPHP Beras Tk. Konsumen sepanjang tahun sesuai kondisi harga dan SPHP Jagung Tk. Konsumen untuk peternak mandiri terutama pada masa sebelum panen raya, serta merancang penyaluran SPHP komoditas pangan lainnya sebagai bentuk intervensi gejolak harga;
- 5) Mendorong pengembangan Kios Pangan atau Gerai TPID sebagai outlet yang menjadi barometer dan penyeimbang harga pasar;
- 6) Kendaraan SPHP di daerah untuk membantu dan mendukung pendistribusian pangan;
- 7) Meningkatkan pemantauan pasokan dan harga pangan serta monitoring pelaksanaan kegiatan SPHP;

Untuk memastikan harga konsumen stabil di tahun mendatang, Badan Pangan Nasional akan melakukan beberapa tindakan strategis, seperti: meningkatkan pelaksanaan Gerakan Pangan Murah dan Fasilitasi Distribusi Pangan di seluruh wilayah dengan bantuan APBN dan APBD, serta secara mandiri, untuk mengurangi fluktuasi harga konsumen selama hari besar keagamaan nasional (HBKN) dengan memberikan Dana Dekonsentrasi Badan Pangan Nasional kepada Dinas Pangan di 38 Provinsi dan 514 Kabupaten/Kota. Dengan demikian Badan Pangan Nasional dapat dipahami sebagai institusi yang menjadi regulator keterjangkauan pangan. Berdasarkan deskripsi kondisi *food affordability* (keterjangkauan pangan), maka institusi pangan yang

menjadi *leading sector* atau regulator adalah Badan Pangan Nasional, Kementerian Pertanian.

c. *Food Quality and Safety* (Kualitas Dan Keamanan Pangan)

Berdasarkan data Indeks Keamanan Pangan Global (*Global Food Security Index*) tahun 2022 yang dirilis oleh *The Economist Intelligence Unit* (EIU) dengan dukungan dari Corteva Agriscience, Indonesia memiliki skor keamanan pangan sebesar 60,2 dan menempati ranking 63 dari 113 negara.⁷⁶ Lima indikator digunakan untuk mengukur kualitas dan keamanan pangan, yaitu keamanan pangan, standar gizi, diversifikasi konsumsi pangan, ketersediaan zat gizi mikro, dan kualitas protein. Skor dimensi ini masih rendah, 48,5, dibandingkan dengan dimensi ketersediaan pangan dan keterjangkauan pangan.

Berbagai kementerian dan lembaga terkait, termasuk Kementerian Pertanian dan Badan Pangan Nasional, telah berusaha secara sungguh-sungguh untuk meningkatkan kualitas dan keamanan pangan segar, serta Kementerian Perindustrian, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM), dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk pangan olahan. Namun, pemberian makanan untuk anak sekolah dan acara pertemuan sosial masih menyebabkan keracunan makanan.

Pedoman untuk perencanaan dan evaluasi konsumsi gizi makro dan mikro, serta pola konsumsi pangan, telah lama ada di Indonesia. Kementerian Kesehatan menetapkan angka kecukupan gizi (AKG), yaitu nilai yang menunjukkan jumlah zat gizi rata-rata yang diperlukan hampir semua orang dengan karakteristik tertentu, seperti umur, jenis kelamin, tingkat aktivitas fisik, dan kondisi fisiologis, untuk menjalani kehidupan yang sehat. Peraturan

⁷⁶ The economist, <https://impact.economist.com/sustainability/project/food-security-index/> dan lihat: <https://www.tempo.co/ekonomi/ketahanan-pangan-ri-peringkat-63-dari-113-negara-bapanas-indonesia-tidak-baik-baik-saja-112211>, diakses tanggal 1 Mei 2025, pukul 09.30 wita.

Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2019 tentang Angka Kecukupan Gizi yang dianjurkan untuk masyarakat Indonesia menguraikan pedoman AKG. Dengan cara yang sama, untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pemerintah menetapkan pedoman gizi seimbang melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Pedoman Gizi Seimbang. Sejak berdirinya pada tahun 2000, BKP telah menggunakan konsep Pola Pangan Harapan (PPH) untuk melakukan evaluasi pola konsumsi pangan masyarakat setiap tahun. Badan Pangan Nasional telah melanjutkan pekerjaan ini sejak tahun 2022.

Keamanan pangan dilaksanakan untuk mencegah kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia. Sistem keamanan pangan yang berfungsi dengan baik dan responsif akan membantu memastikan keamanan pasokan makanan. Berdasarkan deskripsi kondisi *food quality and safety*, maka institusi pangan yang menjadi *leading sector* atau regulator adalah Badan Pangan Nasional, Kementerian Perindustrian, dan BPOM. Peraturan untuk menjamin terciptanya keamanan pangan secara nasional telah dirumuskan dalam UU Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan, Bab VII. Peraturan tersebut dijabarkan ke dalam peraturan turunannya seperti PP Nomor 86 tahun 2019 tentang Keamanan Pangan, Inpres Nomor 3 tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah.

d. *Natural Resources & Resilience* (SDA Dan Resiliensi)

Untuk menjamin keberlangsungan kehidupan masyarakat, negara bertanggung jawab untuk menjamin ketahanan pangan. Program ketahanan pangan dianggap sebagai solusi untuk menghadapi krisis pangan global yang dapat terjadi kapan saja, seperti akibat konflik, pandemi, atau wabah penyakit.

Di tengah ancaman krisis pangan, Indonesia mencatat hanya memiliki lumbung padi di wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Sulawesi Selatan, dan belum mencukupi keseluruhan kebutuhan akan pangan beras Indonesia. *Food Estate* dianggap sebagai salah satu strategi ketahanan pangan yang dapat diterapkan.⁷⁷

Secara teoritis, "Food estate adalah konsep pengembangan produksi pangan yang dilakukan secara terintegrasi dan terdiri atas pertanian, perkebunan, bahkan peternakan di lahan yang luas".⁷⁸ Dengan demikian, food estate berfungsi sebagai sumber lumbung pangan nasional dan sebagai solusi untuk ketahanan pangan. untuk mencegah krisis pangan. Program *Food Estate* telah digunakan berkali-kali oleh pemerintah Indonesia, dianggap sebagai solusi untuk ketahanan pangan.

Ketahanan pangan rentan jika banyak wilayah bergantung pada makanan pokok tertentu, seperti beras atau jagung. Krisis pangan dapat terjadi di wilayah tersebut jika panen tanaman gagal karena bencana alam atau perubahan iklim. Selain itu, distribusi, logistik, dan infrastruktur adalah masalah besar untuk menjaga ketahanan pangan di tingkat daerah. Distribusi makanan di daerah terpencil atau pulau-pulau terluar sering kali terhambat oleh akses transportasi yang buruk, yang menyebabkan harga makanan melambung dan ketersediaan makanan menjadi tidak stabil.

Degradasi lahan adalah masalah lain yang menyebabkan tantangan ketahanan pangan. Ini disebabkan oleh alih fungsi lahan untuk pemukiman, industri, dan infrastruktur, serta praktik pertanian yang tidak ramah lingkungan yang memburuk kualitas tanah dan produktivitas dalam jangka panjang. Untuk

⁷⁷ Basundoro, A. F., & Sulaeman, F. H. (2020). "Meninjau Pengembangan Food Estate Sebagai Strategi Ketahananannasionalpada Era Pandemi Covid-19". *Jurnal Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia*, 8 (2), 27-41.

⁷⁸ Setyo, P. And Elly, J. 2018. "Problems Analysis on Increasing Rice Production Through Food Estate Program in Bulungan Regency, North Kalimantan". *Iop Conference Series: Earth and Environmental Science* 147 (1): 2

memberikan gambaran lebih lanjut, kita dapat melihat studi kasus ketahanan pangan di wilayah yang rawan pangan, seperti Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Nusa Tenggara Barat (NTB), yang merupakan bagian dari Indonesia yang terkena dampak kondisi rawan pangan. Beberapa temuan yang muncul dari kedua bidang ini termasuk: (1) Keterbatasan Akses Pasar: Orang-orang di wilayah terpencil di NTT dan NTB sering menghadapi kesulitan untuk mengakses pasar, yang berdampak pada ketersediaan pangan yang terbatas dan harga pangan yang tinggi. (2) Bergantung pada Makanan Lokal: Banyak penduduk masih sangat bergantung pada makanan lokal seperti jagung dan umbi-umbian. Ketahanan pangan langsung terganggu jika gagal panen terjadi karena kurangnya diversifikasi pangan (3). Petani di daerah ini mengatakan dampak perubahan iklim berdampak negatif pada hasil panen karena perubahan pola hujan dan kemarau. Mereka melihat bahwa prediksi musim tanam semakin sulit.

Menurut Undang-undang No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, alih fungsi lahan pertanian membahayakan kedaulatan pangan dan ketahanan pangan. Alih fungsi lahan mempengaruhi produksi pangan, lingkungan fisik, dan kesejahteraan masyarakat pertanian dan perdesaan yang bergantung pada lahannya. Upaya terpadu untuk mengembangkan lahan pertanian melalui pencetakan lahan pertanian baru belum memenuhi fungsi lahan pertanian yang subur. Sebaliknya, alih fungsi lahan pertanian pangan menyebabkan luas lahan yang diusahakan menjadi lebih kecil dan seringkali menyebabkan kesejahteraan petani menurun. Oleh karena itu, pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan melalui perlindungan lahan pertanian pangan merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan, dalam rangka meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan petani dan masyarakat pada umumnya.⁷⁹

⁷⁹ Penjelasan dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Paparan dampak perubahan iklim; air; lahan; lautan, sungai, dan danau; sensitivitas; komitmen politik untuk adaptasi; dan tekanan demografi adalah tujuh indikator yang mengukur dimensi SDA dan resiliensi. Secara umum, dari enam indikator ini, hanya dua yang menerima skor di atas 50, yaitu indikator tekanan penduduk dan sensitivitas. Indikator air (resiko air pertanian baik secara kuantitas maupun kualitas) menerima skor nol, dan komitmen politik untuk beradaptasi menerima skor 3,9.⁸⁰ Ada kemungkinan bahwa faktor utama yang menyebabkan rendahnya penilaian terhadap kinerja dimensi ini adalah kurangnya akses terhadap kelengkapan informasi dari Tim EIU yang menyusun GFSI.

Sumber daya alam memainkan peran penting dalam proses produksi pangan, terutama pangan yang dihasilkan dengan menggunakan sumber daya lahan dan air. Jika sumber daya alam menjadi sumber utama pemenuhan pangan di negara-negara yang pemenuhan pangannya bergantung pada mereka, kelangkaannya dapat mempengaruhi kinerja penyediaan pangan dari produksi domestik dan pendapatan petani. Akibatnya, hal ini dapat menjadi lebih sulit untuk mencapai ketahanan pangan dan gizi. SDA yang paling signifikan adalah hutan; oleh karena itu, sangat penting bahwa proses produksi yang memenuhi kebutuhan pangan dilakukan sesuai dengan prinsip keberlanjutan yang melindungi lingkungan, sumber daya alam, dan agroekosistem.⁸¹

Indonesia terus mempertahankan wilayah hutan dan berusaha meningkatkan tutupan hutan dan lahan, yang merupakan upaya penting untuk keberlanjutan dan pelestarian lingkungan. Luas hutan daratan Indonesia pada tahun 2019 berjumlah 120,39 juta hektar, terdiri dari 21,89 juta hektar hutan konservasi, 29,66 juta hektar hutan lindung, dan 68,84 juta hektar hutan

⁸⁰ Global Food Security Index, *Ibid.*

⁸¹ Berry E, Dernini S, Burlingame B, Meybeck A, Conforti P. 2015. "Food Security and Sustainability: Can one exist without the other?" *Public Health Nutrition*. 18(13):2293-2302. DOI:10.1017/S136898001500021X

produksi. Hingga 2019, kondisi tutupan hutan di kawasan berhutan mencapai 94,11 juta hektar, atau 50,1% dari total luas hutan daratan Indonesia, yang berjumlah 187,75 juta hektar. Salah satu langkah untuk kelestarian alam untuk keberlanjutan sumber daya pangan adalah pemerintah membentuk Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) melalui Perpres Nomor 120 Tahun 2020, yang merupakan langkah penting dalam upaya konservasi lahan. Salah satu tujuan pembentukan badan ini adalah untuk merevitalisasi gambut seluas 600.000 hektar dalam waktu empat tahun. BRGM didirikan sebagai perpanjangan tangan Presiden di masyarakat, dan merupakan entitas non-struktural dalam sistem administrasi pemerintahan Indonesia. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bertanggung jawab atas tugas dan fungsi BRGM. Sesuai dengan visi Presiden, Wakil Presiden, dan KLHK, visi BRGM adalah "Terwujudnya kualitas ekosistem gambut dan mangrove melalui kemandirian dan keberdayaan masyarakat". Lembaga ini telah dibubarkan Melalui surat Mensesneg B- 175/M/D-1/HK.03.00/04/2025, restorasi gambut dan rehabilitasi mangrove pecah ke Kemenhut, Kementerian LH, dan KKP.⁸²

Restorasi gambut dan rehabilitasi mangrove seluas 600.000 hektar dalam waktu empat tahun adalah salah satu tujuan badan ini. Untuk mengurangi laju deforestasi di Indonesia, terdapat beberapa langkah yang diambil. Pertama, alokasi kawasan hutan di Indonesia harus diubah; kedua, menerapkan kehutanan 4.0 dalam pemanfaatan lahan dan kawasan hutan; ketiga, mengembangkan program yang memberikan insentif dan insentif untuk pengelolaan hutan; dan keempat, meningkatkan akses masyarakat terhadap pengelolaan hutan.⁸³ Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan skor GFSI Indonesia untuk dimensi keempat ini. Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa institusi yang bertanggung jawab terhadap sumber daya alam dan resiliensi

⁸² Berita online pada: https://www.mongabay.co.id/wp-content/uploads/2025/05/Mensesneg-B-175-Pengakhiran-Mas-tugas-BRGM_250417_170903-1.pdf, diakses 1 Juni 2025, pukul 09.00 wita.

⁸³ Kementerian PPN/Bappenas, 2021.

adalah Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian terkait: Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup, Badan Restorasi Gambut dan Mangrove, dan Pemerintah Daerah.

Kalimantan Tengah menjadi lokasi program *food estate* pertama kali dimulai dengan tujuan membangun lahan pertanian untuk tanaman penting seperti singkong, jagung, dan padi. Kalimantan Tengah dipilih karena memiliki lahan yang luas. Namun, hal itu menghadapi masalah karena kondisi tanahnya, kekurangan infrastruktur pendukung, dan masalah sosial terkait pemberdayaan masyarakat lokal. Selain itu, program ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat setempat melalui pengelolaan lahan secara produktif. Namun, program ini masih dikritik karena dampak sosial dan keberlanjutan lingkungannya.⁸⁴

Untuk meningkatkan kapasitas produksi pangan nasional, program *food estate* juga dikembangkan di Merauke, Papua, selain di Kalimantan Tengah. Merauke memiliki keunggulan dibandingkan Kalimantan Tengah, yaitu tanahnya yang lebih subur dan potensi untuk menjadi lumbung pangan utama. Namun, pengembangan di Merauke menghadapi sejumlah masalah besar. Permasalahan ini termasuk konflik agraria, ketidaksetujuan masyarakat adat terhadap perubahan penggunaan lahan, dan kebutuhan investasi besar untuk membangun infrastruktur pertanian canggih, sehingga untuk keberhasilan program *food estate* di Merauke, terdapat tantangan sosial dan ekonomi yang harus diatasi.⁸⁵ Seperti yang diungkapkan oleh Global Food Security Index, program *food estate* memiliki peran strategis untuk memperbaiki kelemahan ketahanan pangan Indonesia. Dengan memanfaatkan lahan yang luas dan

⁸⁴ Alifya, H., Sari, D. S., & Yulianti, D. (2024). Strategi Food Estate Sebagai Solusi Keamanan Pangan. *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 7(2), 116–124. <https://doi.org/10.37329/ganaya.v7i2.2964>

⁸⁵ Rahmatika, C., Fadilah, E., & Kusmayadi, I. M. (2024). Objektivitas pemberitaan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan pada betahita. id dan kanalkalimantan. com. *Comdent: Communication Student Journal*, 2(1), 1–20

teknologi canggih, penerapan di Kalimantan Tengah dan Merauke menunjukkan peluang besar untuk meningkatkan produksi pangan nasional. Namun, kemampuan untuk menangani masalah utama seperti konflik sosial, deforestasi, dan kualitas lahan yang buruk di beberapa daerah akan menentukan keberhasilan program ini. Program ini dapat meningkatkan produksi pangan dan meningkatkan pemerataan ekonomi dan mengurangi ketergantungan pada impor dengan menggunakan pendekatan yang lebih inklusif yang mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan dan melibatkan masyarakat lokal.

Sebagai upaya strategis untuk mengatasi kelemahan tersebut, pemerintah mencanangkan program *food estate* sebagai solusi untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional. Konsep *food estate* mengintegrasikan sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan dalam skala besar dengan tujuan meningkatkan efisiensi produksi serta mengatasi tantangan ketersediaan pangan. Tidak hanya itu, pendekatan modernisasi yang diterapkan dalam proyek ini sering kali hanya berorientasi pada peningkatan produksi tanpa mempertimbangkan pembangunan sosial dan keberlanjutan. Di wilayah Bulungan dan Merauke, misalnya, kebijakan *food estate* cenderung memperlihatkan pola pembangunan yang tidak seimbang, sehingga menimbulkan konflik kepentingan antara pemerintah, investor, dan masyarakat adat.

Dengan pendekatan yang tepat, program *food estate* dapat meningkatkan ketahanan pangan domestik, meningkatkan pemerataan ekonomi, dan mengurangi ketergantungan pada impor. Namun, untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan kerja sama yang erat antara pemerintah, masyarakat lokal, dan sektor swasta, serta perencanaan yang matang untuk mencegah dampak buruk pada masyarakat dan lingkungan. Dalam jangka panjang, program ini dapat berfungsi sebagai model untuk pembangunan pertanian berkelanjutan di Indonesia. Ketahanan pangan menjadi program prioritas nasional dengan

anggaran yang cukup besar pada tahun 2025 yakni 139,4 triliun.⁸⁶

Namun, tantangan besar yang harus dihadapi termasuk kemungkinan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh pembukaan lahan yang besar, kegagalan pengelolaan yang efektif, dan kemungkinan konflik sosial-ekonomi di wilayah pelaksanaan yang telah diantisipasi sebelumnya. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi secara menyeluruh prospek, tantangan, dan ancaman yang terkait dengan pengembangan food estate di Indonesia dari sudut pandang domestik maupun internasional. Pengalokasian anggaran yang besar untuk mencapai ketahanan pangan mencerminkan komitmen pemerintah Indonesia untuk mengatasi tantangan pangan dan memastikan kesejahteraan rakyat. Fokus pada peningkatan produktivitas, pembangunan infrastruktur, dan pemberdayaan petani skala kecil akan membantu menciptakan sistem pangan yang lebih kuat dan berkelanjutan.

Dalam hal lahan pertanian, permasalahan yang muncul seperti alih fungsi dan kepastian hukum tentang lahan pertanian. Jutaan petani saat ini tidak memiliki lahan yang cukup. Sebagai hasil dari survei BPS 2023, 17,24 juta petani hanya memiliki tanah pertanian kurang dari 0,5 hektare.⁸⁷ Di sisi lain, 61,99 juta hektare tanah subur dimiliki oleh tambang, perkebunan sawit, dan hutan tanaman industri. Problem serupa terjadi di ribuan desa lain di Indonesia di mana wilayahnya dianggap sebagai hutan. Swasembada pangan harus disesuaikan dengan harapan petani untuk kemandirian dan kesejahteraan. di mana pertanian rakyat mendominasi sentra pertanian kita. Ini menunjukkan bahwa petani kita memiliki jumlah lahan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka, dan mereka memiliki berbagai sarana untuk mendukung

⁸⁶Lihat: <https://djp.kemenkeu.go.id/kppn/watampone/id/data-publikasi/berita-terbaru/3777-rp139.4-trilyun-untuk-ketahanan-pangan-prioritas-2025.html>, diakses tanggal 1 Agustus 2025, pukul 10.30 wita.

⁸⁷ Survey pertanian dilakukan per 10 tahun dan terakhir dilakukan pada tahun 2023, <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2024/10/15/2376/luas-panen-padi-tahun-2024-diperkirakan-sebesar-10-05-juta-hektare-dengan-produksi-padi-sekitar-52-66-juta-ton-gabah-kering-giling--gkg--.html>, data diakses pada tanggal 1 Agustus 2025, pukul 10.00 wita.

proses produksi dan distribusinya. Reforma agraria adalah cara terbaik untuk meningkatkan peran petani dan mencapai swasembada pangan. Reforma agraria mencakup mengubah cara sumber daya agraria dapat dipergunakan secara lebih adil dan berkelanjutan.

B. Problematika dan Kontekstualisasi Institusi *al-Hisbah* Pangan

1. Dinamika Permasalahan Sistemik Pangan

Ketahanan pangan menjadi salah satu topik penting bagi Indonesia. Hal ini mengingat bahwa ketahanan pangan memiliki keterkaitan dengan bidang sosial, ekonomi, dan politik. Mayoritas penduduk Indonesia bergantung pada sektor pertanian dalam mencukupi kebutuhan sehari-harinya, baik secara ekonomi maupun pemenuhan nutrisi pangan yang dikonsumsi. Terpenuhinya kebutuhan pangan merupakan hal mendasar bagi kehidupan manusia guna menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas. Hal tersebut menjadi topik yang dibahas secara internasional maupun nasional. *Sustainable Development Goals* (SDGs) menyebut dalam tujuan kedua mengenai *zero hunger* atau mengakhiri kelaparan yaitu dengan tercapainya ketahanan pangan, peningkatan gizi, dan pertanian berkelanjutan.⁸⁸

Sementara dalam perencanaan nasional tersusun dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, mengungkapkan bahwa sektor pertanian diharapkan terdapat adanya peningkatan ketahanan pangan dan daya saingnya agar mendukung pertanian Indonesia menjadi lebih maju, mandiri, dan modern (Kementan RI, 2022). Untuk mencapai tujuan ini, perlu adanya perhatian khusus pada pembangunan ketahanan pangan di Indonesia.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat penambahan penduduk setiap tahun mencapai 3 juta jiwa. Jumlah penduduk meningkat dari tahun ke tahun: 2020 sebanyak 270 juta, 2021 sebanyak 272 juta, 2022 sebanyak 275 juta, dan 2023 sebanyak 278 juta. Luas panen padi pada 2022 mencapai 10,45 juta ha, naik 40,87

⁸⁸ Lihat <https://sdgs.bappenas.go.id/17-goals/goal-2/>, diakses pada tanggal 27 Agustus 2024, pukul. 14.00 wita.

juta ha atau 0,39% dari luas panen padi pada 2021 yang sebesar 10,41 juta ha. Sementara itu merujuk catatan Badan Pangan Nasional, untuk keperluan pangan terus meningkat, pada tahun 2023 konsumsinya naik 3,2% menjadi 81,23 kilogram/kapita/tahun. Luas panen padi pada tahun 2023 menjadi 10,20 juta hektare, turun sebanyak 255,79 ribu hektare atau 2,45% dari 10,45 juta hektare pada tahun 2022.⁸⁹

Dari total 416 kabupaten, sebanyak 67 kabupaten (16,11%) masuk ke dalam Prioritas 1-3 (rentan rawan pangan) dan sebanyak 349 kabupaten (83,89%) lainnya telah masuk Prioritas 4-6 (tahan pangan) dengan rincian sebagai berikut:

- a) 21 kabupaten Prioritas 1 (sangat rentan);
- b) 17 kabupaten Prioritas 2 (rentan);
- c) 29 kabupaten Prioritas 3 (agak rentan);
- d) 37 kabupaten Prioritas 4 (agak tahan);
- e) 77 kabupaten Prioritas 5 (tahan);
- f) 235 kabupaten Prioritas 6 (sangat tahan).

Secara umum, indikator yang menyebabkan kerentanan terhadap kerawanan pangan di 416 kabupaten adalah:

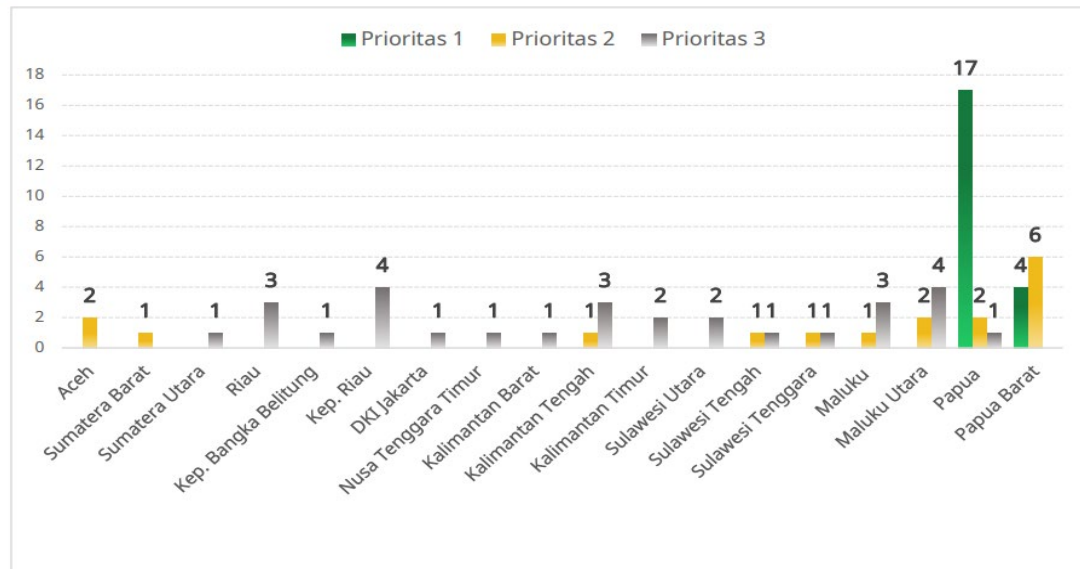
- a) tingginya rasio konsumsi per kapita terhadap ketersediaan bersih per kapita;
- b) tingginya prevalensi balita stunting;
- c) tingginya persentase rumah tangga tanpa akses air bersih;
- d) tingginya persentase penduduk hidup di bawah garis kemiskinan.

Secara umum kabupaten di provinsi di wilayah timur Indonesia memiliki tingkat ketahanan pangan yang lebih rendah dibandingkan wilayah barat Indonesia. Selain itu, kabupaten yang terletak di kepulauan juga memiliki tingkat kerentanan terhadap kerawanan pangan yang lebih tinggi dibandingkan daerah bukan

⁸⁹ Laporan Badan Pusat Statistik Tahun 2024

kepulauan dengan penyebab/karakteristik yang sama. Sebaran kabupaten rentan rawan pangan sebagai berikut:

Grafik 4.1
Sebaran Kabupaten/Kota Rawan Pangan



Sumber data: Laporan Badan Pangan Nasional Tahun 2024

Pada gambar di atas dapat dilihat terkait sebaran wilayah kabupaten/kota yang mengalami rawan pangan dengan penjelasan sebagai berikut:

- a) Kabupaten Prioritas 1 di Provinsi Papua dan Papua Barat;
- b) Kabupaten Prioritas 2 di Provinsi Papua, Papua Barat, Maluku Utara, Maluku, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Kalimantan Tengah, Sumatera Barat dan Aceh.
- c) Kabupaten Prioritas 3 di Provinsi Sumatera Utara, Riau, Kep. Bangka Belitung, Kep. Riau, DKI Jakarta, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara dan Papua.

Kabupaten-kabupaten yang masuk dalam Prioritas 1-3 (67 kabupaten) perlu mendapatkan perhatian khusus oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah. Penyebab kerentanan pangan di wilayah tersebut adalah: i) tingginya rasio konsumsi

per kapita terhadap ketersediaan bersih per kapita, ii) tingginya prevalensi balita stunting, iii) tingginya persentase rumah tangga tanpa akses air bersih, dan iv) tingginya persentase penduduk hidup di bawah garis kemiskinan. Rata-rata rasio konsumsi normatif terhadap produksi pangan di daerah rentan rawan pangan prioritas 1-3 adalah 4,62, yang artinya kebutuhan pangan di wilayah tersebut lebih tinggi empat kali dibandingkan dari kemampuan wilayah tersebut untuk memproduksi pangan. Oleh karena itu, wilayah tersebut sangat tergantung pada supply pangan dari wilayah lain yang merupakan daerah sentra untuk memenuhi kebutuhan pangan penduduknya.

Permasalahan pangan di Indonesia sangat kompleks sehingga dalam hal ini beberapa permasalahan dijelaskan berdasarkan faktor penentu ketahanan pangan nasional sebagaimana terurai pada sub bab sebelumnya. Pangan pokok di Indonesia sangat variatif akan tetapi merujuk keterangan Kementerian Pertanian dan Badan Pangan Nasional secara mayoritas beras (nasi) adalah makanan pokok masyarakat Indonesia, sehingga penelitian ini sebagaimana melihat permasalahan pangan pokok pada objek beras. Dalam masalah ketersediaan pangan, permasalahan yang muncul adalah mengenai dinamika friksi antara kebutuhan pangan pokok dalam hal ini beras dengan ketercukupan ketersediaan beras yang dipersiapkan negara. Selanjutnya untuk melihat masalah lebih jelas maka berikut ini peneliti mendeskripsikan ketersediaan beras dan kebutuhan beras sebagai pangan pokok.

Peneliti menggunakan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) untuk produksi padi dan pertumbuhan penduduk selama lima tahun terakhir (2019–2024). Peneliti akan menganalisis kedua data tersebut dari dua perspektif: sisi penawaran (*supply*) dan sisi permintaan (*demand*). Pertama dari sisi penawaran (*supply*), maka dapat merujuk pada perhitungan BPS yakni: penawaran dikurangi total produksi (ton), sebagai berikut:

$\text{TPB (ton)} = \text{TPP GKG (ton)} \times \text{Indeks Konversi Padi ke Beras}$
$\text{Produksi Beras Bersih (ton)} = \text{Hasil TPB} - \text{Jumlah Susut}$

Catatan:

- TPB: Total Produksi Beras
- TPP: Total Produksi Padi
- Indeks konversi padi ke beras (1 kg GKG) = 64,02% atau 0,6402
- Jumlah Susut = TBP * 0,1049

Dari penghitungan di atas, mendapatkan hasil sebagai berikut:⁹⁰

Tabel 4.2

Produksi atau Penawaran (*Supply*) Beras (2019-2024)

Tahun	Produksi Padi	Indeks Konversi	Produksi Beras Bersih
2019	54.604.033,34	0,6402	31.313.034,46
2020	54.649.202,24	0,6402	31.334.496,99
2021	54.415.294,22	0,6402	31.356.017,10
2022	54.748.977,08	0,6402	31.540.521,77
2023	53.980.993,19	0,6402	31.101.285,10
2024	53.142.727,65	0,6402	30.621.248,72

Sumber: Diolah dari Data Badan Pusat Statistik

Dari tabel di atas produksi beras mengalami angka yang fluktuatif. Ketidakstabilan jumlah produksi beras tentu akan menjadi masalah *food Availability* (ketersediaan pangan) bagi visi swasembada pangan Indonesia untuk ketahanan pangan nasional. Kondisi demikian menjadi lebih rumit Ketika Badan Pangan Nasional menyampaikan bahwa pada tahun 2024 mengalami kenaikan untuk harga beras premium 5,06% setara Rp. 17.240/kg dan medium naik 1,54% setara 14.520/kg. Kondisi kenaikan harga komoditas pangan pokok ini memicu permasalahan tersendiri yakni kemampuan daya beli masyarakat dan terpenuhinya akses atau *food affordability* (keterjangkauan pangan). Kenaikan harga beras pada

⁹⁰ Data diolah dari Data Badan Pusat Statistik: <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/ZDNaak0yODBUVTIGYW5sa2REUkVUVVY1YVZkbmR6MDkjMw==/produksi-padisup1-sup-dan-beras-menurut-provinsi--2022.html?year=>

tahun 2024 ini dipicu oleh kelangkaan gabah dan hasil panen petani yang semakin sedikit.

Selanjutnya bagaimana mengenai permintaan (*demand*) akan pangan pokok beras. Permintaan pangan beras khususnya, memberikan gambaran fluktuasi atau dinamika angka kebutuhan pangan beras. Merujuk data BPS, penghitungan total kebutuhan beras adalah:

TKB (ton): Jumlah Penduduk (jiwa) x Indeks Konsumsi Beras
Catatan:
- TKB: Total Kebutuhan Beras
- Indeks konsumsi beras menurut aturan BPS adalah 114,6/kg/kapita/tahun atau 314 gr/kapita/hari

Dari penghitungan di atas, mendapatkan hasil sebagai berikut:⁹¹

Tabel 4.3
Kebutuhan atau Permintaan (*Demand*) Beras

Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Konsumsi Beras (ton)	Neraca (ton)
2019	266.911.900	30.393.629	919.405,46
2020	270.203.900	30.646.314	688.182,99
2021	273.581.500	30.527.173	828.844,10
2022	275.773.800	30.908.763	631.758,77
2023	278.696.200	30.896.990	204.295,10
2024	281.603.800	31.214.805	-593.556,28

Sumber: Diolah dari Data Badan Pusat Statistik

Dalam melihat masalah ketersediaan pangan beras mengapa terjadi kekurangan keterjangkauan pangan dalam arti sejauh mana masyarakat mampu

⁹¹ Diolah dari Data Laporan Tahunan BPS, Badan Pangan Nasional dan Satu Data Pertanian-Kementerian Pertanian, untuk Tahun 2023 dan 2024 dapat diakses pada: https://satudata.pertanian.go.id/assets/docs/publikasi/Analisis_Komoditas_Pangn_Strategis_2023-gab-ttd.pdf dan https://satudata.pertanian.go.id/assets/docs/publikasi/Buletin_Konsumsi_Pangan_Semester_I_2024.pdf

mendapatkan pangan beras, dapat dilihat dari tabel pangan beras tahun 2024 sebagai berikut.⁹²

Tabel 4.4
Neraca Ketersediaan dan Kebutuhan Beras di Indonesia, 2024

Bulan	Ketersediaan					Kebutuhan			Neraca
	Stok Awal	Produksi GKG	Produksi (Beras)	Impor	Total Ketersediaan	Rumah Tangga	Non Rumah Tangga	Total Kebutuhan	
Jan-24	4.134.399	1.495.850	862.685	351.119	5.348.203	1.926.666	706.312	2.632.978	2.715.225
Feb-24	2.715.225	2.336.962	1.346.226	557.965	4.619.416	1.802.365	660.743	2.463.109	2.156.307
Mar-24	2.156.307	5.873.309	3.383.764	505.872	6.045.943	1.930.395	707.679	2.638.074	3.407.868
Apr-24	3.407.868	9.226.203	5.311.973	359.951	9.079.792	1.951.527	715.426	2.666.952	6.412.840
May-24	6.412.840	6.214.479	3.580.074	237.637	10.230.552	1.926.666	706.312	2.632.978	7.597.574
Jun-24	7.597.574	3.485.304	2.009.738	436.241	10.043.553	1.866.070	684.097	2.550.167	7.493.386
Jul-24	7.493.386	3.725.162	2.146.765	446.561	10.086.712	1.926.666	706.312	2.632.978	7.453.734
Aug-24	7.453.734	5.095.925	2.905.461	417.344	10.776.539	1.926.666	706.312	2.632.978	8.143.561
Sep-24	8.143.561	5.384.202	3.070.177	432.718	11.646.455	1.864.516	683.528	2.548.043	9.098.412
Oct-24	9.098.412	5.155.361	2.941.111	457.906	12.497.429	1.926.666	706.312	2.632.978	9.864.451
Nov-24	9.864.451	4.173.598	2.380.978	318.226	12.563.655	1.864.516	683.528	2.548.043	10.015.612
Dec-24	10.015.612	2.706.655	1.636.192	650.481	12.302.285	1.928.531	706.995	2.635.526	9.666.758
Tahun 2024	4.134.399	54.873.010	31.575.144	5.172.021	40.881.564	22.841.251	8.373.555	31.214.805	9.666.758

Sumber: Diolah dari Data Badan Pusat Statistik

Permasalahan kebutuhan atau permintaan beras yang terus meningkat maka impor pangan beras menjadi instrumen pilihan kebijakan pemerintah untuk pemenuhan pangan nasional. Sebenarnya, kebijakan impor bukanlah sesuatu yang salah; namun, itu harus dipertimbangkan dari seberapa pentingnya dan tidak boleh menguntungkan pihak tertentu dari kebijakan. Bagian kelima UU Pangan, pasal 36-40 mengatur kebijakan impor pangan; impor hanya boleh dilakukan jika produksi pangan dalam negeri tidak mencukupi atau tidak dapat diproduksi. Sebaliknya, impor makanan pokok hanya boleh dilakukan jika produksi dan cadangan pangan nasional tidak mencukupi. Namun, ada saat-saat ketika individu-individu yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan kebijakan impor pangan untuk mengambil keuntungan semata-mata.

⁹² *Ibid.*

Sebagaimana dijelaskan oleh Sudrajat Wibowo, terdapat beberapa modus yang digunakan untuk mengambil keuntungan dari kebijakan impor pangan, di antaranya adalah sebagai berikut:⁹³ *pertama*, estimasi kebutuhan komoditas pangan yang dilebih-lebihkan untuk menunjukkan bahwa ada perbedaan yang signifikan antara permintaan pasar dan produksi, sehingga impor harus dilakukan; *kedua*, menciptakan kenaikan harga komoditas pangan pada bulan-bulan tertentu, sehingga impor dibenarkan; dan *ketiga*, meningkatkan kemudahan perpajakan, dan *keempat*, menggunakan berbagai mekanisme pengaturan, seperti kuota impor perusahaan, meskipun fakta di lapangan menunjukkan bahwa hanya beberapa perusahaan yang melakukan impor komoditas makanan. Ketentuan terkait Tata Niaga Impor beras diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 19/M-DAG/PER/3/2014 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Beras yang mulai berlaku sejak tanggal 3 April 2014.⁹⁴ Kebijakan pengetatan impor beras harus didukung karena terkait dengan pengamanan produksi beras dalam negeri, dan juga sesuai dengan program pemerintahan Presiden yang bertekad mewujudkan swasembada beras.

Masalah impor pangan beras ini mempunyai catatan dengan berbagai jenis penyimpangannya. Realitas dinamika dan kendala impor tersebut mendorong upaya peningkatan produksi beras nasional. Pada pertengahan tahun 2025 Indonesia mencatat kenaikan stok beras nasional, dan hal ini merupakan capaian positif dari sisi ketersediaan (*availability*). Kenaikan stok didukung regulasi: Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional No. 2/2025 yang menaikkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) dan Instruksi Presiden No 6/2025 yang mengatur tentang pengadaan dan pengelolaan beras mempunyai konsekwensi logis mewajibkan Bulog dan pihak swasta membeli beras dari petani. Selama ini, harga beras yang tinggi telah menjadi

⁹³ Dewan Analisis Strategis Badan Intelijen Negara, *Memperkuat Ketahanan Pangan Demi Masa Depan Indonesia 2015-2025*, (Jakarta: cv. rumah buku, 2014), hlm 12-13.

⁹⁴ Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 19/M-DAG/PER/3/2014 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Beras.

tempat bagi para oknum pemain impor, terutama mereka yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi kebijakan pangan Indonesia.

Berikutnya, salah satu contoh perburuan rente ekonomi pangan yang melingkupi manajemen tata niaga beras impor adalah kasus kisruhnya beras impor kualitas medium dan premium pada tahun 2013. Produksi beras mencapai 71,3 juta ton GKG, atau sekitar 40,5 juta ton beras, pada tahun 2013, sementara konsumsi beras per kapita adalah 113,5 kg, atau 28 juta ton beras untuk 245 juta orang. Menurut data, Indonesia seharusnya memiliki stok beras lebih dari 10 juta ton sehingga impor tidak diperlukan. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa Indonesia masih mengimpor 472 ribu ton beras. Gambaran ini memperlihatkan bahwa tidak berlebihan jika disebut terjadi semacam upaya untuk "melanggengkan" impor pangan daripada meningkatkan produksi dan produktivitas makanan karena potensi keuntungan yang sangat menguntungkan.

Dalam hal penegakan hukum, struktur pasar oligopoli belum dapat dianggap sebagai kartel secara hukum. Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut UU Anti Monopoli) menetapkan bahwa perusahaan baru dapat dianggap membentuk kartel jika mereka terbukti melakukan persekongkolan, kerja sama, atau pengaturan pemasaran produk pangan impor di Indonesia yang dapat menyebabkan praktek monopoli dan atau persaingan usaha yang tidak sehat dan tidak muda. Beberapa faktor kendala dalam melakukan penegakan hukum antara lain adalah: (1) kewenangan yang dimiliki KPPU terbatas, (2) terjadinya persekongkolan antara pelaku pasar dengan kekuatan di luar pasar, khususnya pengambil kebijakan negara baik di level eksekutif, legislatif maupun yudikatif, (3) adanya win-win solution di antara pelaku ekonomi dengan salah satu atau lebih dari elite negara, bisa perencana dan pelaksana pembangunan (eksekutif), pembuatan undang-undang (legislatif) atau penegak hukum (jaksa, polisi atau hakim).⁹⁵

⁹⁵ Rina Oktaviani dkk., *Laporan Akhir Pengkajian Hukum tentang Penegakkan Hukum tentang Pemberantasan Mafia Impor Pangan* (Jakarta: Pusat Penelitian Dan Pengembangan Sistem

Ketika melihat masalah pangan beras sangat kompleks bagaimana dengan model diversifikasi pangan. Diversifikasi pangan pokok di Indonesia telah menjadi bagian instrumen kebijakan pangan, akan tetapi angka nya belum signifikan menggantikan pangan pokok beras. Beberapa faktor yang menjadi kendala terhambatnya diversifikasi konsumsi pangan adalah:⁹⁶ (1) rasa beras memang lebih enak dan mudah diolah, (2) ada konsep makan yang keliru, belum dikatakan makan kalau belum makan nasi, (3) beras sebagai komoditas superior, (4) ketersediaan beras melimpah dan harganya murah, (5) pendapatan rumah tangga masih rendah, (6) teknologi pengolahan dan promosi pangan non beras (pangan lokal) masih terbatas, (7) kebijakan pangan yang tumpang tindih, dan (8) adanya kebijakan impor gandum, jenis product development cukup banyak dan promosi yang gencar.

Dalam angka bisa melihat data berikut sebagai gambaran:

Tabel 4.5

Tingkat Partisipasi Beberapa Bahan Makanan

No.	Jenis Komoditas	Partisipasi Konsumsi Penduduk Indonesia (%)				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Padi-padian					
	Beras	96,97	96,82	96,95	97,66	98,86
	Jagung basah dengan kulit	9,26	11,9	15,07	11,4	11,19
	Tepung terigu	34,35	34,03	33,62	36,41	36,19
2	Umbi-umbian					
	Ketela pohon/singkong	22,34	21,55	24	30,17	28,21
	Ketela rambat/ubi jalar	11,73	12,25	12,27	15,44	14,19
	Kentang	23,56	27,66	26,72	28,42	32,05

Sumber: Diolah dari Data Badan Pangan Nasional

Kebijakan diversifikasi konsumsi pangan masih tetap diperlukan. Selain bertujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia, dampak positif dari pelaksanaan program diversifikasi konsumsi pangan adalah memperkuat ketahanan

Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, 2015)

⁹⁶ Mewa Ariani dan Ashari, "Arah, Kendala Dan Pentingnya Diversifikasi Konsumsi Pangan Di Indonesia", *Forum Penelitian Agro Ekonomi*. Volume 21 No. 2, Desember 2003: 99 – 112.

pangan, meningkatkan pendapatan petani dan agroindustri pangan serta menghemat devisa. Keberhasilan diversifikasi konsumsi pangan tidak hanya memberikan keuntungan bagi tersedianya bahan pangan bagi penduduk, namun diharapkan juga membawa dampak positif dalam kehidupan sosial masyarakat dan perekonomian nasional.

Pada tahun 2025, Indonesia mencatat rekor stok beras yang memenuhi kebutuhan nasional sehingga tidak melakukan kebijakan impor. Hal ini merupakan indikator positif, akan tetapi penting untuk mencermati adanya angka inflasi yang dikarenakan kenaikan harga beras secara umum. Idealnya jika stok beras mencukupi maka harga beras turun atau terjangkau, mengapa terjadi sebaliknya? Kondisi demikian dapat dilihat dari kebijakan pemerintah yang menghilangkan rafaksi harga gabah. Kebijakan yang menetapkan HPP GKP untuk petani sebesar Rp 6.500 per kg dan meniadakan rafaksi harga gabah menunjukkan niat pemerintah untuk melindungi petani sebagai bagian dari upaya meningkatkan swasembada pangan. Penyesuaian ini bertujuan untuk melindungi petani dan menjaga semangat produksi untuk swasembada pangan. Kondisi demikian harus diantisipasi mengenai harga pasar beras, mengingat stok beras BULOG yang meningkat dan belum terdistribusi dapat memicu angka stok terpenuhi akan tetapi harga beras naik, khususnya beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Penyimpangan terhadap distribusi beras SPHP dapat dikenakan delik pidana, sehingga terobosan pemerintah membentuk satgas pangan untuk berkoordinasi dengan aparat penegak hukum sangat strategis untuk mengantisipasi oknum nakal pada sektor pangan.⁹⁷

Dari gambaran umum permasalahan pangan di Indonesia sangat rumit dan kompleks sehingga adanya Institusi pangan yang kuat dan mandiri bersifat *mandatory* dari Undang-undang Pangan. Kemudian mengenai penyelesaian masalah pangan tentu tidak dapat dilakukan dengan sendiri secara parsial oleh badan pangan dalam konteks *food availability* (ketersediaan pangan) dan *food affordability*

⁹⁷ <https://badanpangan.go.id/blog/post/badan-pangan-nasional-kasih-paham-tentang-standar-mutu-beras-dan-bentuk-oplosan-beras-yang-dilarang>, diakses tanggal 2 Agustus 2025, pukul 08.00 wita.

(keterjangkauan pangan), sehingga dapat dipahami terdapat lembaga pangan sebagai berikut: Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional, BULOG, Kementerian Perdagangan, dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Problematika *food quality* sebagai salah satu determinan ketahanan pangan, kasus pangan beras juga tercatat cukup variatif. Sebagai contoh kasus beras yang mengandung zat berbahaya plastik. Badan POM dalam tugasnya telah melakukan penelusuran kasus beras mengandung zat berbahaya plastik. Dari hasil pemeriksaan terhadap contoh beras, tidak ditemukan indikasi beras tersebut mengandung plastik.⁹⁸ Pada tahun-tahun sebelumnya terdapat isu yang sama, yaitu mengenai beras yang diduga mengandung plastik. Pengujian terhadap beras yang diduga mengandung plastik hasilnya negatif. Konsumen perlu mengetahui bahwa tekstur nasi dipengaruhi komposisi komponen penyusun pati dalam butir beras, yaitu amilosa dan amilopektin. Kadar amilopektin tinggi mempengaruhi tekstur lengket/pulen nasi, sehingga nasi dapat dikepal menyerupai bentuk bola. BPOM menghimbau masyarakat agar menjadi konsumen yang cerdas serta tidak mudah terpengaruh oleh isu yang beredar di media sosial. Sebagai perlindungan terhadap masyarakat, Badan POM melalui Balai Besar/Balai POM di 33 provinsi akan mengawal keamanan pangan yang beredar di Indonesia.

Selanjutnya kasus beras dengan pemutih, sebuah pabrik penggilingan beras di Desa Gegesik Kidul, Kecamatan Gegesik, Kabupaten Cirebon, di grebek polisi karena diduga menggunakan pemutih dari urea. Penggerebekan dilaksanakan setelah polisi dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Cirebon memperoleh informasi dari Masyarakat. Dalam proses tersebut aparat berwenang menemukan adanya kelengkapan mencurigakan di penggilingan tersebut yakni sebuah tempat berisi air berisi cairan urea. Cairan itu dicampurkannya ke dalam beras agar warnanya lebih putih, cerah, dan tak mudah pecah yang mengalir ke dalam beras yang tengah digiling mesin penggilingan. Hal ini sangat

⁹⁸ "Peraturan BPOM No. 2 Tahun 2023 tentang Persyaratan Mutu dan Label Beras". Peraturan ini berkaitan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018.

membahayakan Masyarakat dikarenakan beras dengan pemutih yang terbuat dari urea bercampur air itu sendiri digunakan untuk beras yang akan dipasok ke BULOG.⁹⁹

Selanjutnya mengenai sumber daya alam (sumber daya pangan) dan resiliensi kawasan atau lahan pertanian yang menjadi salah satu indikator ketahanan pangan juga terdapat hal-hal yang rumit dan problematis. Ketercukupan pangan danantisipasi pangan ketika krisis menjadi prioritas negara, akan tetapi dengan luasan lahan yang ada hal tersebut tidak mencukupi kebutuhan pangan pokok pertanian khususnya beras nasional. Wilayah yang mulai berkembang akan menjadikan lahan fungsi beralih fungsi untuk kegiatan lainnya, sehingga lahan pertanian semakin sempit berdampak produksi nasional yang mengalami kekurangan.

Adanya ancaman krisis pangan adalah alasan utama pemerintah untuk membuka lahan pertanian. Dalam pandangan ini, untuk mencegah jutaan penduduk Indonesia kelaparan, alih fungsi lahan gambut dan hutan lindung adalah tindakan yang tidak dapat dihindari. Pengembangan program *food estate* pada pemerintahan Jokowi tidak memiliki aturan khusus terkait legalitasnya. Dalam pasal 10 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dijelaskan bahwa “yang dimaksud dengan asas kepastian hukum adalah asas dalam Negara hukum mengutamakan landasan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam pemerintahan”. Namun setelahnya November 2020 dikeluarkan Perpres No. 109 tahun 2020 tentang Percepatan Proyek Strategis Nasional yang salah satunya adalah meningkatkan program ketahanan pangan.¹⁰⁰ Pemerintah telah mengalokasikan 104 triliun rupiah untuk ketahanan pangan, termasuk program *food*

⁹⁹ Dikutip dari media online: <https://news.okezone.com/read/2015/06/24/340/1170909/pakai-pemutih-penggilingan-beras-untuk-bulog-digerebek>, pada tanggal 10 April 2025, Pukul 09.00 wita.

¹⁰⁰ Baringbing, M. S. (2021). Problematika Lingkungan Terhadap Regulasi Food Estate Sebagai Program Strategis Nasional di Desa Gunung Mas & Pulang Pisau Kalimantan Tengah. *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, 7(1) ISSN Online 2614-3569, 353-366. <https://doi.org/10.15294/snhunnes.v7i1.710>

estate, akan tetapi *food estate* juga menyisakan permasalahan lingkungan atau keberlanjutan pertanian.

Secara prinsip visi *food estate* sangat baik untuk ketahanan pangan yakni menghasilkan komoditas strategis yang bisa diekspor, seperti padi, singkong, dan jagung akan tetapi di sisi lain proyek ini menyisakan catatan bahwa proyek ini mendiskreditkan praktik pertanian berbasis kearifan lokal yang selama ini sudah diterapkan oleh petani dan masyarakat adat. Pakar Manajemen Risiko Iklim dari Institut Pertanian Bogor, Rizaldi Boer mengatakan bahwa proyek lumbung pangan bisa mengancam komitmen Indonesia untuk mengatasi krisis iklim, yang seharusnya bisa dicapai dengan penurunan luas deforestasi dan perbaikan pengelolaan lahan gambut.¹⁰¹ Dalam menyelesaikan masalah tersebut, program ini di bawah koordinasi beberapa Kementerian.

Bagi negara manapun, ketahanan pangan selalu merupakan salah satu isu dan topik yang penting untuk diperhatikan dan dijaga. Pasca pandemi Covid-19, permasalahan ketahanan pangan menjadi komponen yang kritis. Berdasarkan sebuah laporan yang dikeluarkan oleh Food and Agricultural Organization of the United Nations (FAO) menyatakan bahwa bahkan sebelum pandemi Covid-19, sekitar 2 miliar warga dunia terancam oleh ketersediaan dan akses pangan, dan meningkatkan ketergantungan impor pangan.¹⁰² Pelaksanaan proyek *food estate* menuai pro dan kontra yang ditengarai akibat rencana yang juga menargetkan pemanfaatan 1,4 juta hektar lahan gambut di Kalimantan Tengah, pasalnya lahan tersebut merupakan lahan eks PLG (*Product-Led Growth*) yang terlanter akibat proyek serupa dan menjadi penyebab kebakaran hutan dan lahan. Salah satu target pembukaan lahan pertanian berlokasi di Blok E, dimana Blok E memiliki peranan penting sebagai penyangga blok lain; Blok A, B, C, dan D. Blok E juga merupakan area yang memiliki tutupan hutan yang masih baik dan memiliki sifat fisik heat

¹⁰¹ Diakses dari berita online: <https://www.cxomedia.id/general-knowledge/20221115140419-55-177068/kegagalan-food-estate-dan-dampaknya-bagi-krisis-iklim>

¹⁰² Food and Agricultural Organization of the United Nations et al., FAO Brief 2020.

forest yang diarahkan sebagai kawasan hutan lindung (resapan air). Kondisi ini jika dipaksakan untuk perluasan lahan akan sangat rentan mengakibatkan kebakaran akibat pembangunan sistem irigasi.¹⁰³

Instruksi Presiden RI mengenai rencana pengembangan kawasan “Food Estate” di Kalimantan Tengah yang merupakan kerjasama antara Kemhan, Kementerian PUPR, Kementerian Pertanian, Kementerian LHK dan Kementerian BUMN.¹⁰⁴ Menhan RI resmi ditunjuk oleh Presiden RI sebagai koordinator dalam rencana pembangunan dan pengembangan kawasan “Food Estate” dalam upaya memperkuat ketahanan pangan nasional yang merupakan bagian dari kedaulatan negara.¹⁰⁵ Kementerian LHK mendapat tugas untuk mengawal aspek lingkungan hidup dan kehutanan diintegrasikan dengan pemulihan gambut. Untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional, maka Kemhan bersinergi bersama dengan instansi terkait antara lainnya yakni Kementerian PUPR, Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup serta Kementerian BUMN berencana mengembangkan kawasan *food estate* diantaranya di Kalimantan Tengah. Dalam program ini terdapat tiga tanaman pangan utama yang perlu dikembangkan untuk ketahanan pangan nasional yakni tanaman padi, jagung dan singkong. Berbicara pengembangan ketahanan pangan, tidak selalu terkait soal beras, tetapi juga bisa jagung dan singkong. Dari sisi pertahanan, Kemhan melihat bahwa Indonesia harus mampu dan memiliki ketahanan nasional di bidang pangan. Hadirnya pembangunan Kawasan “Food Estate”, juga diharapkan akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.¹⁰⁶

Kelestarian lingkungan juga salah satu hal krusial yang perlu diperhatikan. Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Kawasan

¹⁰³ <https://sgs.kemitraan.or.id/wp-content/uploads/2022/08/Policy-Brief-on-Food-Estate-AR-V2.pdf> , tanggal 20 Mei 2025, pukul 15.00 wita.

¹⁰⁴ <https://www.kemhan.go.id/wp-content/uploads/2021/06/WIRABaru2020INDkecil.pdf> , pada tanggal 20 Mei 2025, pukul 10.00 wita.

¹⁰⁵ *Ibid.*

¹⁰⁶ *Ibid.*

Pertanian, penggantian lahan pertanian yang dialihfungsikan harus mengganti nilai investasi infrastruktur lahan sesuai dengan jenis lahan. Namun, ini telah menyebabkan kerusakan lingkungan yang signifikan di beberapa wilayah yang merupakan lumbung pangan. Namun, aturan ini tampaknya tidak terlalu diindahkan. Menurut penelitian *Hungry Coal: Coal Mining and Food Security in Indonesia*, yang dibuat oleh Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) dan Waterkeeper Alliance, konsesi tambang batubara menguasai 19% dari 44 juta hektar lahan pertanian padi di Indonesia. Ada kemungkinan kehilangan 7,7 juta ton produksi beras per tahun sebagai akibat dari alih fungsi lahan pertanian ke tambang batubara. Jutaan lahan ini tersebar di Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Jambi, Papua, dan sebagian kecil dari Sulawesi dan Jawa.¹⁰⁷ Peranan aparat penegak hukum dan *political will* dari pemerintah yang penting untuk bertindak tegas terhadap pelanggaran regulasi.

Dalam Islam isu pangan atau ketahanan pangan merupakan suatu kondisi dimana umat Islam memiliki akses yang aman dan berkelanjutan terhadap pangan yang cukup, bergizi, dan terjangkau. Islam memandang bahwa ketahanan pangan merupakan salah satu *maqāṣid al-syarī'ah* yaitu menjaga jiwa (*hifz al-nafs*). Ketahanan pangan merupakan hal yang penting untuk menjaga kehidupan dan kesehatan umat manusia. Dalam hal hak atas pangan, salah satu tujuan SDG adalah mengakhiri kelaparan, mencapai keamanan pangan dan perbaikan gizi, dan mendorong pertanian berkelanjutan. *Prevalence of Undernourishment* (PoU) adalah indikator yang digunakan untuk melacak tren atau perubahan pola dalam ketidakcukupan konsumsi energi dari makanan dalam suatu populasi secara berkala dari waktu ke waktu. PoU adalah proporsi penduduk di suatu wilayah yang mengonsumsi makanan lebih rendah dari standar kecukupan energi untuk hidup sehat, aktif, dan produktif, yang ditunjukkan dalam jumlah kalori yang dikonsumsi.

¹⁰⁷ Lusia Arumingtyas, Penelitian Ungkap Tambang Batubara Berpotensi Lenyapkan 7,7 Juta Ton Beras Pertahun (2017). <http://www.mongabay.co.id/2017/05/08/penelitian-ungkap-tambang-batubara-berpotensi-lenyapkan-77-juta-ton-beras-pertahun/>. Diakses tanggal 25 April 2025, pukul 08.00 wita.

Berbicara mengenai ketahanan pangan Indonesia maka terdapat fakta-fakta antara lain mengenai angka prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan Indonesia yakni sebagaimana tabel berikut:¹⁰⁸

Tabel 4.6
Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan

38 PROVINSI	PREVALENSI KETIDAKCUKUPAN KONSUMSI PANGAN (PERSEN/%)
	TAHUN 2024
ACEH	9,1
SUMATERA UTARA	7,54
SUMATERA BARAT	8,88
RIAU	10,93
JAMBI	10,58
SUMATERA SELATAN	5,97
BENGKULU	9,86
LAMPUNG	10,68
KEP. BANGKA BELITUNG	10,66
KEP. RIAU	9,55
DKI JAKARTA	3,53
JAWA BARAT	5,99
JAWA TENGAH	8,63
DI YOGYAKARTA	9,05
JAWA TIMUR	8,4
BANTEN	2,55
BALI	10,68
NUSA TENGGARA BARAT	3,2
NUSA TENGGARA TIMUR	2,74
KALIMANTAN BARAT	12,49
KALIMANTAN TENGAH	13,56
KALIMANTAN SELATAN	8,5
KALIMANTAN TIMUR	3,83

¹⁰⁸ Badan Pusat Statistik: [https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTQ3MyMy/prevalensi-ketidakcukupan konsumsi-pangan--persen-.html](https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTQ3MyMy/prevalensi-ketidakcukupan%20konsumsi-pangan--persen-.html), diakses pada tanggal 6 oktober 2024, pukul 18.00 wita.

KALIMANTAN UTARA	7,4
SULAWESI UTARA	6,16
SULAWESI TENGAH	10,51
SULAWESI SELATAN	6,99
SULAWESI TENGGARA	10,25
GORONTALO	15,99
SULAWESI BARAT	6,53
MALUKU	31,66
MALUKU UTARA	28,44
PAPUA BARAT DAYA	20,53
PAPUA BARAT	21,91
PAPUA	26,03
PAPUA SELATAN	29,26
PAPUA TENGAH	37,69
PAPUA PEGUNUNGAN	27,26
INDONESIA	8,27

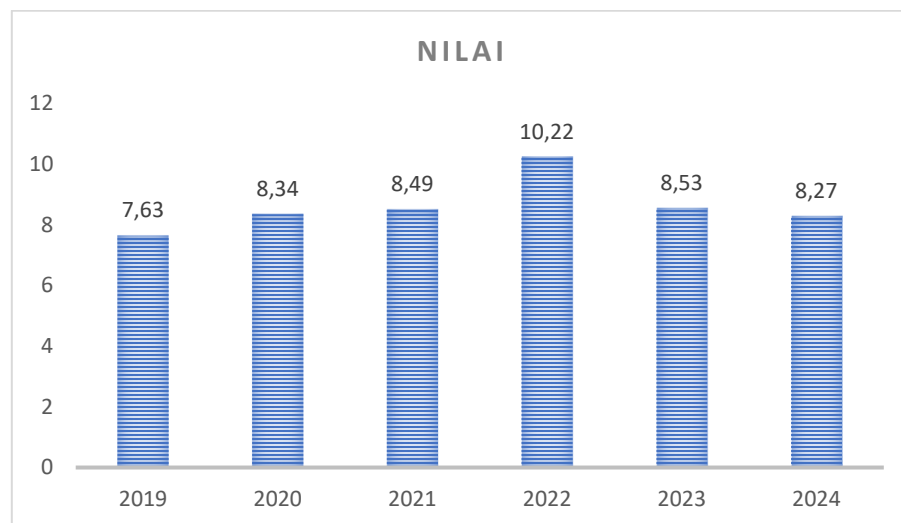
Sumber: Laporan Badan Pangan Nasional Tahun 2024

Angka prevalensi kekurangan pangan (PoU) ini adalah bagian dari populasi yang mengalami kekurangan konsumsi pangan, diukur dari asupan energi minimum untuk dapat hidup sehat dan aktif. Apabila jumlah energi yang dikonsumsi seseorang setiap hari kurang dari jumlah yang diperlukan untuk hidup sehat dan aktif, orang tersebut dianggap kekurangan konsumsi pangan. Pada tingkat provinsi, nilai konsumsi pangan (PoU) lebih tinggi di wilayah Indonesia bagian timur dibandingkan dengan wilayah Indonesia bagian barat. Nilai PoU yang lebih tinggi menunjukkan bahwa lebih banyak orang di wilayah Indonesia bagian timur yang mengalami ketidakcukupan konsumsi pangan daripada orang di wilayah Indonesia bagian barat, atau dengan kata lain, lebih sedikit orang di wilayah Indonesia bagian timur yang mengalami ketidakcukupan konsumsi pangan. Papua Tengah memiliki PoU tertinggi sebesar 37,69%, sedangkan Banten memiliki PoU terendah sebesar 2,55%.¹⁰⁹

¹⁰⁹ Lihat: Laporan Badan Pangan Nasional Tahun 2024, dapat diakses pada: <https://badanpangan.go.id/storage/app/media/2024/LAPORAN%20TAHUNAN%202024/LAPORAN%20TAHUNAN%20NFA%202023.pdf>

Kondisi seseorang yang tidak mendapatkan asupan makanan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan energi yang disarankan disebut prevalensi kekurangan makanan (PoU). Di daerah dengan PoU tinggi, kesehatan masyarakat memburuk, yang berkorelasi dengan peningkatan malnutrisi, yang dapat menyebabkan gangguan pertumbuhan pada anak-anak, penurunan sistem kekebalan tubuh, dan peningkatan kecenderungan terhadap penyakit infeksi, yang semuanya berdampak pada kualitas hidup dan produktivitas individu. Selain itu, usia produktif yang menderita kekurangan gizi cenderung mudah lelah, mengalami gangguan konsentrasi, dan rentan terhadap sakit. Dalam jangka panjang, kondisi ini berpotensi menyebabkan generasi berikutnya memiliki tingkat pendidikan yang lebih rendah dan keterampilan yang lebih rendah, yang berdampak pada ekonomi secara keseluruhan. Wilayah dengan PoU tinggi lebih rentan terhadap kerawanan pangan, baik di waktu luang maupun saat bencana alam, perubahan iklim, atau krisis ekonomi. Adapun angka PoU Indonesia mengalami dinamika menuju perbaikan sebagaimana data sebagai berikut:

Grafik 4.2
Prevalensi Kekurangan Pangan (Tahun 2019-2024)¹¹⁰



Sumber: Badan Pangan Nasional

¹¹⁰ Data diolah peneliti dari sumber Laporan Tahunan Badan Pangan Nasional Tahun 2024 dan Badan Pusat Statistik: www.bps.go.id/dataprevalensiofundernourish2025

Selain itu, kondisi gizi sering diperburuk oleh dampak lingkungan, ketahanan pangan, sumber daya alam yang terbatas, dan pengelolaan yang buruk di daerah dengan PoU tinggi. Bergantung pada pertanian subsisten atau tidak memiliki akses ke pasar pangan yang lebih beragam juga dapat mengurangi ketahanan pangan secara keseluruhan. Secara keseluruhan, efek negatif dari PoU yang tinggi menunjukkan bahwa banyak faktor sosial, ekonomi, dan politik di daerah tersebut berkorelasi dengan tingkat gizi penduduk. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kualitas hidup dan ketahanan sosial-ekonomi masyarakat, penurunan angka PoU harus menjadi prioritas utama. Realitas yang demikian dalam kurun waktu baik jangka pendek ataupun panjang merupakan permasalahan serius yang harus segera mendapatkan solusi

2. Institusi *al-Hisbah* dalam Sejarah dan Pemikiran Islam

Konsep *Hisbah* berasal dari bahasa Arab, berakar kata '*ha-sa-ba*' yang mempunyai arti cukup variatif, seperti "jumlah"; "pahala". Kata *hasaba*, *yahsubu* berarti "menghitung"; "menakar". Sedangkan bentuk verbal dari "*ihtasaba*" berarti "mempertimbangkan"; "mengharapkan pahala di akhirat dengan amal shalih pada hari perhitungan dengan Allah SWT". Secara etimologis, *hisbah* berarti melakukan suatu tugas dengan penuh perhitungan berarti (*bursar*, *treasurer*).¹¹¹ Definisi lain menyebutkan *hisbah* sebagai fungsi kontrol dari pemerintahan terhadap tindakan moral, agama dan ekonomi seseorang khususnya dan pada kehidupan publik pada umumnya, untuk mencapai keadilan berdasarkan prinsip Islam dan dikembangkan menjadi kebiasaan umum atau adat istiadat sesuai dengan waktu dan tempat.¹¹² Singkatnya *hisbah* adalah lembaga yang mengontrol pasar dan adat moral. Menurut

¹¹¹ Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional Dewan Syariah*, (Malang: UIN Press, 2009), hlm. 409

¹¹² Control function of the government through persons acting especially in the field of morals, religion and economy, and generally in the areas of collective or public life, to achieve justice and righteousness according to the principles of Islam and commonly known good customs of time and place. Al-Mubarak, dalam Abdul Azim Islahi, *Contributions of Muslim Scholars to Economic Thought and Analysis*, (Jeddah: King Abdul Aziz, 2004), hlm. 58

Ibn Qayyim, *hisbah* dengan *ha* berkasrah secara bahasa adalah “Menyuruh kepada kebajikan apabila telah nampak ditinggalkan dan mencegah kepada kemungkaran apabila telah nampak dilakukan”.¹¹³ *Hisbah* berasal dari bahasa Arab, berakar kata ‘*ha-sa-ba*’ yang mempunyai arti cukup variatif, seperti “jumlah”; “pahala”. Kata *hasaba*, yahsubu berarti “menghitung”; “menakar”. Sedangkan bentuk verbal dari “*ihtasaba*” berarti “mempertimbangkan”; “mengharapkan pahala di akhirat dengan amal shalih pada hari perhitungan dengan Allah SWT”. Singkatnya *hisbah* adalah lembaga yang mengontrol pasar dan adat moral. Menurut istilah *hisbah* adalah hukum sesama manusia yang tidak bergantung pada gugatan, yang alasannya menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kejahatan yang telah ditetapkan Allah dan disampaikan oleh *Rasūlullāh* sebagai petunjuk dan penerang bagi umatnya”.

Tujuan *hisbah* seperti yang didefinisikan oleh Ibnu Taimiyah adalah perintah untuk melaksanakan kebaikan (*al-ma'rūf*) dan mencegah keburukan (*al-munkar*), yang juga merupakan tugas dari pemerintah dalam mengatur dan mengadili baik urusan umum ataupun khusus, yang tidak terjangkau institusi lain.¹¹⁴ *Hisbah* telah ada semenjak masa *Rasūlullāh* SAW. Beliau adalah *muhtasib* pertama dalam Islam. Beliau seringkali melakukan inspeksi untuk meninjau langsung aktivitas jual beli. Selanjutnya Nabi menunjuk Sa'id bin Ash bin Umayyah sebagai muhtasib di Makkah dan Umar bin Khatab sebagai muhtasib di Madinah. Pelembagaan *hisbah* dengan struktur yang lebih sempurna adalah pada masa Umar bin Khaṭāb. *Hisbah* pada masa Umar bin Khaṭāb mempunyai peran penting dalam pengawasan pasar dan kegiatan yang dilakukan di dalamnya, yaitu kegiatan ekonomi. Tradisi ini dilanjutkan oleh dinasti Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, Turki Utsmany hingga *hisbah* menjadi lembaga yang harus ada dalam setiap negara muslim. *Hisbah*

¹¹³ Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *at-Thurūq al-Hukmiyah fī al-Siyāsah al-Syar'iyah*, (Jeddah: Darul Ilmu Fawaid, t.th), hlm. 620

¹¹⁴ Ibnu Taimiyah, *Tugas Negara Menurut Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 13-14

menjadi departemen penting selama masa kekuasaan Bani Fatimiyyah, Ayyub dan Utsmaniyah.

Salah satu bagian yang diberikan umat muslim kepada peradaban adalah lembaga *hisbah*. Sebagian orientalis berpendapat bahwa lembaga ini mengambil ide dari lembaga hisbah Romawi, agronomos di pasar-pasar mereka, yang biasanya melakukan pekerjaan yang sama dengan lembaga hisbah. Perbedaan utamanya adalah lembaga *hisbah* Muslim, yang berasal dari ajaran *amar ma'ruf nahi munkar* yang terkandung dalam Al Qur'an, memiliki lingkup yang lebih luas daripada agronomos yang dimiliki bangsa Romawi. Jabatan *muhtasib* hanyalah kebutuhan rasional negara Islam untuk menegakkan dan menerapkan aturan sosial. *Hisbah* bukan semata-mata lembaga sekuler yang menangani layanan publik dan pasar. Yang pertama membahas prinsip-prinsip *hisbah* dan *amar ma'ruf nahi munkar*, sedangkan yang kedua menjelaskan hak dan kewajiban.

Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa tujuan dari *hisbah* adalah untuk memberi perintah kebaikan dan mencegah keburukan di wilayah yang dimiliki pemerintah untuk mengatur dan mengadili urusan umum khusus lainnya yang tidak dapat dijangkau oleh institusi yang biasa. Hal ini menunjukkan bahwa *al-hisbah* didirikan untuk menegakkan kebaikan dan mencegah kemungkaran di masyarakat. Oleh karena itu, fungsi *al-hisbah* adalah mengajarkan masyarakat tentang mana yang baik dan mana yang buruk.

Menurut Muhammad Al-Mubarak, *hisbah* sebagai fungsi kontrol yang dilakukan oleh pemerintah melalui kegiatan perorangan yang khusus mempunyai garapan dibidang moral, ekonomi dan agama yang berkaitan tentang kehidupan untuk mencapai kebenaran dan keadilan berdasarkan prinsip Islam lalu dikembangkan untuk menjadi kebiasaan pada suatu tempat. Pejabat yang mempunyai tanggung jawab dalam lembaga *hisbah* adalah muhtasib. Sesekali terdapat sebuah anggapan jika lembaga tersebut mempunyai kemiripan dengan lembaga saat zaman kekuasaan Imperium Romawi Timur. Tetapi pada

kenyataannya, beberapa penulis yang sebelumnya juga menyatakan bahwa lembaga hisbah awal mulanya dari al-Qur'an dan contoh perbuatan Rasulullah.

Menurut Ibnu Taimiyah jika semua kantor publik dalam ajaran Islam tujuannya untuk memberi seruan kepada masyarakat untuk selalu melakukan kebaikan dan mencegah hal yang dilarang. Untuk mengutip beberapa ajaran Islam Ibnu Taimiyah dengan bukunya sendiri yaitu *al-hisbah fil al-Islam*, tentang kontrak yang jujur dan perdagangan. Ibnu Taimiyah menulis jika Nabi Muhammad Saw. juga melakukan inspeksi ke pasar dalam rangka mengecek harga dan mekanisme yang terjadi di pasar yang terjadi. Dan juga untuk melihat apakah terjadi kecurangan atau tidak, jika terjadi kecurangan maka segera ditindaklanjuti.

Sahabat Rasulullah, seperti Abu Hurairah, mengatakan bahwa Rasulullah peduli dengan harga padi yang murah dan memasukkan tangannya ke tumpukan barang dagangan untuk memastikan apakah barang tersebut basah. Kemudian Rasulullah bertanya kepada penjual mengapa padi yang dijual basah, dan bersabda, "Kenapa padi yang masih basah tidak diletakkan di atas sehingga pembeli bisa melihatnya?" Orang yang menipu tidak termasuk dalam golongan umatku."

Kejadian tersebut, sudah jelas jika lembaga *hisbah* itu sudah ada sejak zaman Rasulullah. Hal demikian merupakan bukti keberadaan bagi para sahabat nabi untuk tetap menjalankan lembaga seperti itu. Contoh itu berasal dari Rasulullah dimana beliau adalah manusia yang paling mulia dan sebagai kepala negara yang menjadi suri tauladan bagi umat Islam. Selama bagian yang terbesar dari Dunia Islam, lembaga *hisbah* masih ada. hingga sekitar awal abad ke-18. Institusi ini juga memainkan peran penting selama Dinasti Mamluk, menghasilkan banyak hasil. Sistem ini tetap ada di Mesir selama pemerintahan Muhammad Ali dari 1805 hingga 1849. Lembaga yang serupa masih ada di Maroko hingga awal abad ke-20. Di wilayah Romawi Timur, yang telah terhubung dengan Dunia Islam melalui Perang Salib, lembaga yang sama juga digunakan, yang disebut *mathessep* (*hisbah*) di negara tersebut, yang berasal dari kata *muhtasib*. *Hisbah* menurut Imam Mawardi merupakan sistem untuk memerintahkan yang baik dan adil jika kebaikan dan

keadilan secara nyata dilanggar atau tidak dihormati, selain itu lembaga ini juga melarang kemungkaran dan ketidakadilan ketika hal tersebut secara nyata sedang dilakukan. *Hisbah* mulai dilembagakan secara resmi pada masa pemerintahan Umar bin al-Khattab dengan cara “menunjuk seorang perempuan untuk mengawasi pasar dari tindakan-tindakan penipuan”.¹¹⁵

Muhammad al-Mubarak mengatakan bahwa *hisbah* adalah tugas pemerintah untuk mengontrol perilaku orang, yang mencakup pengawasan moral, agama, dan ekonomi, yang secara umum mencakup kehidupan masyarakat. Tujuan *hisbah* adalah untuk menegakkan keadilan dan kebenaran sesuai dengan ajaran Islam dan standar yang berlaku di tempat dan waktunya. Nicola Ziadeh menggambarkan *hisbah* sebagai orang yang mengatur moralitas dan pasar. Setelah menjadi salah satu dari tugas muhtasib untuk mengawasi pasar, kadang-kadang dianggap sebagai bentuk awal *hisbah* seperti dengan petugas pemerintahan di kerajaan Romawi Timur. Namun, para penulis terdahulu berpendapat bahwa *hisbah* berasal dari al-Qur'an dan contoh yang dilakukan Nabi Muhammad SAW.¹¹⁶

Selama masa Nabi, wewenang dan tanggung jawab *hisbah* belum diatur oleh sebuah institusi atau lembaga peradilan tersendiri. Meskipun demikian, Nabi masih bertanggung jawab secara langsung untuk mengawasi ekonomi. Pada saat itu sudah terlihat bahwa Nabi menunjuk Muadz Ibn Jabal untuk menjadi qadhi, yang berarti mengawasi dan menghakimi wilayah tertentu. Para Khulafa' al Rasyidin mengikuti contoh Nabi Muhammad SAW. Seperti pada masa Nabi, struktur *hisbah* belum berubah secara signifikan. Para khalifah langsung menjalankan tugas *hisbah*, termasuk mengawasi perekonomian. Pelembagaan atau pengangkatan yang lebih sempurna hanya terjadi pada masa Khalifah Umar Ibn al-Khattab. Khalifah Umar

¹¹⁵ Sukanto, “Kontekstualisasi Institusi Hisbah Dalam Perekonomian Indonesia Praspaktif Maqāṣid Syariah”, *Malia*, Volume 7, No. 1, Februari 2016.

¹¹⁶ Abdul Azim Islahi, *Economic Concepts of ibn Taimiyah*, United Kingdom: The Islamic Foundation, 1996, hlm. 187

memilih dan menetapkan *wilayatul hisbah* sebagai bagian dari otoritas departemen dalam pemerintahan yang resmi.

Langkah-langkah dan kebijakan kepemimpinan Khlaifah Umar secara keseluruhan bersumber dari prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, yang berasal dari al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Umar Ibn Khatthab menerapkan gagasan bahwa dia harus mengawasi rakyatnya sebagai bukti tanggung jawabnya sebagai orang yang memiliki kekuasaan tertinggi di negara itu. Kebijakan dan tindakan yang dia ambil selama pemerintahannya selalu berdasarkan prinsip-prinsip ini. Konsep hisbah, yang Umar banyak menggunakan sendiri, menunjukkan upaya untuk menyesuaikan kehidupan ekonomi masyarakat dengan ajaran agama Islam. Selain itu, kebijakan pengawasan yang dilakukan Umar sesuai dengan keadaan masyarakat saat itu.

Pengawasan yang dilakukan oleh Khalifah Umar Ibn Khatthab sangat detail dan bersifat langsung terjun ke lapangan. Beliau berperan sebagai *muhtasib* yang memantau keadaan rakyatnya baik di kala siang maupun malam. Sebagai contoh beliau berkeliling di malam hari mengelilingi perkampungan. Sebagai contoh, dia berkeliling kota di malam hari. Ketika dia menemukan orang yang membutuhkan bantuan, dia segera memberikan bantuan dan bantuan, termasuk makanan dan kebutuhan hidup yang diperlukan. Dengan demikian, praktik hisbah yang beliau gunakan tidak terbatas pada inspeksi pasar dan aktivitas ekonomi atau perdagangan. Meskipun demikian, pengawasannya tajam dan luas. Beliau memiliki integritas yang tinggi, sehingga sikap dan kebijaksananya tidak dapat dilepaskan dari pengawasan yang dia lakukan bukan hanya terhadap rakyatnya. Selain itu, dia mengarahkan pengawasan atau *hisbah* terhadap cara kerabat, keluarga, dan bahkan dirinya sendiri berperilaku.

Dengan demikian, praktik *hisbah* yang beliau gunakan tidak terbatas pada inspeksi-inspeksi pasar dan aktivitas ekonomi atau perdagangan. Meskipun demikian, pengawasannya tajam dan luas. Beliau memiliki integritas yang tinggi, sehingga sikap dan kebijaksananya tidak dapat dilepaskan dari pengawasan yang dia

lakukan bukan hanya terhadap rakyatnya. Selain itu, dia mengarahkan pengawasan atau *hisbah* terhadap cara keluarga, kerabat, dan bahkan dirinya sendiri berperilaku. Pada tahun 17 H, selama musim kemarau yang menyebabkan kekurangan makanan, atau paceklik, yang dikenal sebagai "aamurramad", Umar menerapkan gaya hidup sederhana dengan melarang orang-orang makan makanan yang berlebihan, yang pada waktu itu disebut sebagai makanan yang dicampur dengan daging.¹¹⁷ Selain itu, dia membuat kebijakan untuk menangani bencana dengan menyebarluaskan makanan dari daerah yang memiliki surplus ke daerah yang memiliki kekurangan atau minus. Ini adalah prinsip pengawasan untuk menjalankan peran *muhtasib* sebagai pengendali dalam pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat.

Khalifah Umar sangat mempertahankan prinsip pelayanan masyarakat sepenuhnya. Beliau sangat berhati-hati dalam menggunakan kekuasaannya dalam pemerintahan. Dengan adanya pengawasan yang beliau tujukan pada diri beliau, hal itu bisa mencegah penyalahgunaan wewenang seorang *muhtasib* dalam tugasnya. Sebagai contoh, ketika dia ingin mengambil harta benda yang disimpan di bait al-mal, dia terlebih dahulu meminta izin kepada para pegawainya. Tidak ada intervensi yang dapat menyebabkan kekacauan ekonomi karena kekuasaan dalam sektor ekonomi dan kekuasaan pemerintahan dapat berjalan seiring. Contoh demikian dilaksanakan oleh Khalifah Umar dengan ditegakkannya pengawasan terhadap para pegawai dan pekerjanya. Sistem penghitungan kekayaan para pegawai sebelum mereka menjadi pejabat negara sebagai upaya menunjukkan bahwa sektor keuangan negara, yang merupakan keuangan publik, juga diawasi.¹¹⁸ Perlindungan aset publik menjamin distribusi keuangan dan kepemilikan sosial sesuai kebutuhan. Menghindari tindakan penggelapan dan korupsi. Oleh karena itu, peran *hisbah* yang dia lakukan telah memenuhi tujuan pemerataan pendapatan nasional yang adil untuk kepentingan masyarakat.

¹¹⁷ Muhammad Ali Quthbi, *al-Khulafa'u al-Rasyiduna*, (Damaskus: Maktabah al-Ghazali, 1993), hlm. 112

¹¹⁸ Abbas Mahmud Al Akkad, *Abqariyatu Umar*, Terj. Gazirah Abdi Ummah "Kejeniusan Umar", (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), hlm. 104.

Untuk melindungi masyarakat, Khalifah Umar melarang perantara perdagangan yang berlebihan dan pemotongan pasar, juga dikenal sebagai *talaqqi rukban*. Hal ini dilakukan karena ketidaktahuan para pedagang akan harga pasar yang sebenarnya dapat menyebabkan penipuan dan persaingan yang tidak adil. Dari perspektif ekonomi, pengawasan khalifah Umar terhadap perantara perdagangan membantu mencegah distribusi barang-barang yang diperlukan masyarakat menjadi terlalu lama. Hal ini dapat menyebabkan biaya suplai meningkat, yang pada akhirnya akan ditanggung oleh konsumen. Selanjutnya terkait kemanfaatan lahan, Khalifah Umar sangat menganjurkan menghidupkan lahan mati sebagai bentuk upaya kepemilikan (hak milik) akan suatu lahan sebagai bentuk konsekuensi logis.¹¹⁹ Upaya Umar dalam menghidupkan lahan mati ini disebut *Iqta`*, yaitu pemberian atau penyerahan satu *Qati`ah* (sebidang tanah) untuk perkebunan.¹²⁰

Suatu transaksi perdagangan di pasar ditunjukkan secara utama oleh harga. Meskipun Nabi Muhammad pernah menolak untuk menetapkan harga barang di pasar, kebijakan Umar untuk mengintervensi harga pasar tidak bertentangan dengan contohnya. Kebijakan Umar juga tidak bertentangan dengan mekanisme pasar murni, yang berpendapat bahwa keseimbangan harga ditentukan oleh kekuatan penawaran dan permintaan. Oleh karena itu, penolakan untuk menetapkan harga pada masa Nabi memang kurang tepat karena kenaikan harga disebabkan oleh fluktuasi murni antara kemampuan penawaran dan permintaan. Pada masa Umar, intervensi harga tidak dilakukan dengan menetapkan harga tertentu seperti yang dilakukan pemerintah. Sebaliknya, Umar memerintahkan agar para penjual menjual barang dengan harga pasar umum, bukan harga yang ditetapkan pemerintah. Umar melakukan ini ketika dia menemukan penjual yang mencoba mengubah harga pasar

¹¹⁹ Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar Ibn Al-Khathab*, (Jakarta: Khalifah, 2006), Cet. Ke-1, hlm. 464

¹²⁰ Irfan Mahmud Ra`ana, *Sistem Ekonomi Pemerintahan Umar Ibn al-Khattab* (Terjemahan), (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997), cet. ke-1, hlm. 41

dan menyimpang dari keadaan normal, dan dia langsung memerintahkan mereka untuk menjual barang dengan harga tersebut.

Umar membuat ketentuan bahwa jika seorang muslim menguasai tanah selama tiga tahun dan menelantarkan tanah tersebut, maka harus ada upaya untuk membukanya kembali dan mengelolanya. Ini memotivasi masyarakat untuk mengelolah tanah tersebut. Jika tidak, setelah tiga tahun kemudian orang itu tidak akan memiliki hak milik, karena hal itu dapat menghambat produksi pertanian.¹²¹ Khalifah Umar telah menciptakan peluang ekonomi dan meningkatkan produktifitas pertanian. Dalam hal ini dapat dipahami bahwa terdapat kondisi ketika bumi (tanah) adalah milik pribadi, dan pemilik bertanggung jawab untuk mengembangkannya, dan dalam kondisi tertentu negara mempunyai hak memiliki tanah mati tersebut. Pada masa Umar kemenangan demi kemenangan banyak diraih, sehingga banyak harta yang diraih di antaranya tanah. Dalam hal pengelolaan tanah yang diperoleh dari kemenangan, maka negara tidak mengelola tanah tersebut keseluruhannya atau membiarkan tanah tersebut terlantar begitu saja. Khalifah Umar sebagai kepala pemerintahan mempunyai solusi agar tanah tersebut dapat meningkatkan perekonomian dan andil dalam mewujudkan kesejahteraan ekonomi masyarakat/rakyat.

Khalifah Umar membentuk lembaga *hisbah* dengan maksud sebagai kantor atau lembaga yang berfungsi untuk mengontrol pasar dan moral (adab) secara umum. Dalam implementasinya, lembaga al-hisbah memiliki empat rukun, yaitu:¹²²

- 1) *Muhtasib* (Pengelola *al-hisbah*, muhtasib adalah orang yang menjalankan tugas-tugas al-hisbah. Pengelolaini harus memenuhi persyaratan seperti: muslim, mukallaf, merdeka, mendapat rekomendasi dari pemerintah setempat, mampu, dan berilmu;

¹²¹ Quthb Ibrahim Muhammad, *Kebijakan Ekonomi Umar Bin Khathab* (Terjemahan), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), cet. ke-1, hlm. 95

¹²² Wahab Afif, *Pengantar Fikih Muamalat Mengenal Sistem Ekonomi Islam*, (Banten: MUI Banten, 2003), hlm. 72

- 2) *Muhtasab 'alaih*, yaitu orang atau pihak yang melakukan perbuatan-perbuatan atau meninggalkan jenis-jenis perbuatan tertentu yang wajib atau boleh dikenakan tindakan *hisbah*;
- 3) *Mushatab fih*, yaitu obyek *hisbah* yang meliputi berbagai macam perbuatan, baik yang bersifat positif maupun negatif. Pelanggaran yang dilakukan oleh muhtasab fih harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a). Kemungkaran tersebut harus nyata, lahir dan diketahui. b). Kemungkaran tersebut sedang berlaku, c). Kemungkaran tersebut disepakati oleh konsensus ulama fiqih. d). *Nafs al-ihisâb*, yaitu cara atau tindakan *hisbah*.

Tujuan dari tindakan *al-hisbah* adalah penghapusan segala tindakan kemungkaran sekaligus menggantinya dengan kebajikan dan kemaslahatan sehingga tercipta rasa aman dan tentram serta keadilan dalam komunitas masyarakat. Selama pemerintahan Daulat Umayyah, telah terjadi kemajuan besar dalam bidang *hisbah*. Pada saat ini, *wilayah hisbah* telah didirikan menjadi otoritas peradilan independen yang berbeda dari pemerintahan khalifah. Salah satu lembaga peradilan yang ada adalah lembaga *hisbah*, yang memiliki wewenang untuk mengatur dan mengawasi pasar dari tindakan yang bertentangan dengan syariat Islam. Namun, ada beberapa orang yang berpendapat bahwa penamaan resmi lembaga *hisbah* dan penggunaan istilah "muhtasib" untuk menunjuk orang yang bertanggung jawab menjalankan *hisbah* mulai dikenal pada masa Khalifah Al-Mahdi selama dinasti Abbasiyah. Hingga awal 1900-an, wilayah hisbah masih ada di sebagian besar negara muslim.

Perekonomian memainkan peranan penting terhadap kekuatan dan kelangsungan hidup suatu negara, sebab perekonomian mencerminkan luasnya kekuasaan dan kendali suatu negara terhadap wilayahnya. Oleh karena itu, kita melihat bahwa Dinasti Almoravid di Andalusia sangat ingin merawat dan mengembangkannya, sehingga pasar internal dan eksternal berkembang pesat, dan pertukaran perdagangan pun beragam, baik dengan Mamluk, emirat Islam, maupun negara-negara Kristen Barat. Akan tetapi, meskipun mengalami perkembangan

demikian, perekonomian Almoravid pun tidak luput dari penyimpangan-penyimpangan komersial yang berdampak negatif bagi negara, terutama jika kita mengetahui bahwa Andalusia, sebagaimana negara-negara Barat Islam lainnya, mengalami kondisi dan gejolak politik dan ekonomi yang makin memperparah penyimpangan-penyimpangan tersebut. Ada penyimpangan moral, penyimpangan ideologi dan agama, serta penyimpangan ekonomi dan komersial, yang menjadi pokok bahasan kajian kita. Yang terakhir, pada gilirannya, memiliki beberapa bentuk, yaitu:¹²³

a. Penipuan dalam penjualan;

Dari sudut pandang ini, banyak ahli hukum telah menguraikan secara rinci tentang operasi penjualan dan jenis-jenisnya, baik yang sah maupun yang tidak sah, dengan tujuan untuk mengatur dan mengendalikannya. Akan tetapi, meskipun ada organisasi ini, namun tidak mencegah pencatatan berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh para pedagang di pasar-pasar. Hal ini sebagaimana yang ditegaskan oleh salah seorang fukaha *hisbah*, katanya: “Telah terbukti dalam realitas pengetahuanku dari berita-berita tentang para pedagang dan pedagang yang korup di pasar-pasar, dan penipuan mereka dan penipuan terhadap mereka, dan tipu daya dalam transaksi mereka dan tipu daya mereka. Setelah para penjual, profesional, dan industrialis mencampur yang baik dengan yang buruk, ini adalah salah satu kasus penipuan paling umum yang dihadapi pemilik pasar. Modus penipuan dengan mencampur dua jenis barang, seperti mencampur barang jelek dengan barang bagus lalu menjual keduanya secara bersamaan. Inilah yang terjadi dengan beberapa barang, seperti

¹²³ Busyra Fadaawiyy, *Juhud Muasasah Hisbah Fi Mukafahah Inhirafaat At-tijariyah Fi Al Andalusia Ma Bayna Qornain (10-12 M/4-6 H)*, Majalatu al adab wal ulum insaniyyah, sanah: 2023 adad: 2 mujallad: 22, ISSN: 1112-44628, EISSN: 2588-2499.

madu, minyak, ghee, tepung, dan keju atau mencampur barang lama dengan barang baru, seperti minyak, tepung, daging, ikan, roti, dan keju.¹²⁴

b. Spekulasi dan monopoli barang;

Penimbunan diartikan sebagai penimbunan makanan untuk mengantisipasi kenaikan harga. Hal ini merupakan kezhaliman yang lazim dan pelakunya dikutuk dalam hukum Islam, sebagaimana riwayat:¹²⁵ ‘Abdullah bin Musallama bin qa’nabin menyampaikan kepada kami, bahwa sulaiman (ibn bilal) telah menyampaikan dari Yahya (anaknya said) berkata bahwa pernah suatu saat Said bin al-Musayyab menyampaikan bahwa Ma’mara berkata, bersabda Rasulullah saw.: “Barang siapa yang telah menimbun barang maka ia adalah orang yang dilaknat”, maka ditanyalah kepada Said bahwa sesungguhnya engkau telah menimbun barang, dijawab Said bahwa hanya Ma’maralah yang telah menyampaikan berita ini kalau pernah ada orang yang menimbun barang (H.R. Muslim)”. Sebab, para pedagang memanfaatkan hal itu untuk menambah keuntungan, dengan memanfaatkan kondisi kehidupan yang menyedihkan.

Monopoli merupakan salah satu dari berbagai bentuk penyimpangan yang terjadi pada masyarakat Andalusia pada abad ke-6 H/12 M, rakyat Cordoba dilanda bencana kelaparan dan wabah penyakit, jumlah kematian meningkat, dan harga gandum mencapai lima belas dinar. Sevilla juga menjadi saksi di akhir era Almoravid dan awal era Almohad, bencana kekurangan pangan yang parah, sampai-sampai sebungkah roti dijual seharga satu setengah dirham, dan secangkir gandum dijual seharga tiga puluh dirham. Dari sini kita menyimpulkan bahwa kondisi alam dan krisis ekonomi memainkan peranan dalam merebaknya fenomena monopoli. Praktik monopoli tidak terbatas pada pedagang saja, tetapi negara juga berperan di dalamnya dengan menetapkan

¹²⁴ Ibn Abdu Ar-Ruuf, *Tsalats Rasail Andalusiyah Fi Adab Hisbah Wal Muhtasib*, taj: layfi burufansal, muthaba’ah an-nu’had al-alamiy lil atsar asy-syarq, (da.tha. al-qohirah 1955 masehi), hlm. 86-97

¹²⁵ Shahih Muslim, tentang Pengairan Bab 776. “Haramnya Menimbun Bahan Makanan”, Derajat 3012. Kitab 23, hlm. 3012, diakses tanggal 05/04/2025 pada: <http://app.lidwa.com/>

harga berbagai barang konsumen dan mengenakan jumlah harga tertentu di pasar. Hal ini meningkat secara signifikan di bagian akhir negara bagian, dan menandai terganggunya pembangunan perkotaan, yang telah terjadi di Andalusia.

c. Penipuan dalam timbangan;

Kecurangan dan penipuan dalam timbangan dan ukuran, merupakan salah satu fenomena negatif terpenting yang melanda masyarakat Islam secara umum dan masyarakat Andalusia secara khusus. Hal ini juga termasuk salah satu transaksi yang diharamkan oleh Allah SWT, sebagaimana firman-Nya: “Celakalah bagi orang-orang yang mengurangi hak orang lain, yaitu orang-orang yang apabila mereka mengambil takaran dari orang lain, mereka mengambil dengan sempurna.” Dengan menelaah berbagai sumber *al-hisbah*, menjadi jelas bagi kita bahwa fenomena ini telah mengambil beberapa bentuk yang dapat disebutkan sebagai contoh, termasuk melakukan kecurangan dengan cara memperkecil daya tampung takaran, seperti mencampurkan aspal ke dalam takaran sehingga mengurangi barang dagangan sebanyak aspal, atau mengisi timbangan tembaga dengan tanah liat kering atau gipsum dan mengurangi berat simbal dan timbangan, seperti memakai simbal timah berongga yang diisi lilin sehingga tidak memberi bobot, atau timbangan batu yang dipahat sendiri. Para pengawas dan wali pasar mengetahui setiap detail mengenai tipu daya yang digunakan para penjual untuk mencapai tujuan mereka dan berbuat curang pada timbangan.

Maraknya penyimpangan-penyimpangan perdagangan, maraknya jual beli yang korup, serta transaksi-transaksi keuangan dan moneter yang terlarang di Andalusia pada masa Almoravid, selain berbagai akibat yang ditimbulkannya, merupakan faktor-faktor yang mempercepat gerak negara dan lembaga *hisbah* untuk melenyapkan segala penyimpangan tersebut, atau setidaknya tidaknya meredakannya di tengah masyarakat. Dari sudut pandang ini, lembaga *hisbah* harus bergerak untuk menjalankan peran yang ditugaskan kepadanya.

Hisbah merupakan fungsi keagamaan semi-yudisial yang dikenal dalam sejarah Islam, yang didasarkan pada gagasan *amar ma'ruf nahi munkar*. Meskipun prinsip dasar dalam sistem Islam adalah agar semua orang melaksanakan tugas ini, namun tugas ini ditetapkan khusus untuk itu di beberapa era. Hukum Islam menunjuk pegawai khusus yang disebut “Muhtasib” jika ia ditunjuk oleh penguasa, dan seorang sukarelawan di *hisbah* “jika ia melakukannya tanpa ditugaskan.” Mengenai peran muhtasib di Andalusia dalam memerangi ketidakadilan yang terjadi di pasar, “rencana pengendalian mereka didasarkan pada orang-orang yang berpengetahuan dan cerdas, seolah-olah pemiliknya adalah seorang hakim. Sudah menjadi kebiasaan baginya untuk berjalan sendiri, berkuda, melalui pasar-pasar, ditemani oleh para asistennya, untuk mengawasi mereka, mengungkap para penipu dan pelaku monopoli, dan menghukum mereka atas tindakan mereka.”

Negara Almoravid di Andalusia menyaksikan serangkaian penyimpangan komersial dan ekonomi yang mempengaruhi semua aspek negara. Bentuknya bermacam-macam, mulai dari penipuan dalam penjualan, spekulasi, dan monopoli, hingga penipuan dalam timbangan dan timbangan, pemalsuan mata uang, dan penipuan dalam bentuk uang. Semua transaksi ini adalah hasil dari situasi dan faktor politik serta ekonomi kompleks yang disaksikan negara Almoravid. Berbagai cara dan sarana yang digunakan para penipu, pelaku monopoli dan pedagang dalam melakukan penjualan korup, sangat beragam, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan cepat. Lebih dari itu, dengan ditutup-tutupinya sebagian dari mereka, maka hal itu turut mengakibatkan maraknya transaksi keuangan yang tidak sah dan kezaliman, dengan memanfaatkan segala kesempatan yang diberikan kepada mereka akibat dari lemahnya negara, tidak adanya pengawasan, dan diterimanya suap oleh sebagian pengawas sebagai ganti upaya menutupi perbuatan mereka, dengan membenturkan aspek agama, yurisprudensi dan hukum ke tembok pemisah, sehingga hal itu akan berdampak buruk pada negara dan masyarakat Almoravid,

yang terus mengintai dan menggerogotinya hingga akhirnya negara tersebut mulai hancur.

Negara dan lembaga *hisbah* telah berupaya keras memberantas segala bentuk korupsi ekonomi dan perdagangan, dengan menggunakan berbagai cara pencegahan, hukuman, disiplin, dan lain sebagainya. Akan tetapi, semua itu belumlah cukup mengingat belum adanya ketegasan dan pengawasan yang menyeluruh, serta banyaknya kezaliman yang dilakukan oleh pedagang, pengrajin, dan profesional serta pengrajin. Bahkan, pada sebagian masa dan kondisi tertentu, terjadi kolusi antara *hisbah* dan *muhtasib* setelah jabatan tersebut diduduki oleh orang-orang yang telah dilucuti segala syaratnya dan diduduki oleh orang-orang yang kezaliman-nya tidak lain adalah mereka yang telah melakukan segala bentuk penyimpangan komersial.¹²⁶

3. Kontekstualisasi Institusi *al-Hisbah* Pangan

Kontekstualisasi institusi *al-hisbah* dalam penelitian ini merujuk pada konsep institusi *al-hisbah*. Institusi *al-hisbah* pangan dalam hal ini merujuk pada empat determinan ketahanan pangan nasional (*affordability, availability, quality, and sustainability of food*). Menurut Ahli Ketahanan Pangan, Khudori, cakupan lembaga pangan sangat luas mulai menyusun kebijakan pangan, koordinasi, integrasi, dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan pangan, hingga ketersediaan, distribusi, harga, konsumsi, keamanan, penanganan kerawanan pangan dan gizi.¹²⁷ Dalam kerangka tersebut maka idealnya ketahanan pangan hanya mungkin dan bisa diurus oleh lembaga *super body*.¹²⁸ Menurut Trisnanto, apabila semangat kebijakan pangan tersebut adalah

¹²⁶ Busyra Fadaawiyy, *Juhud Muasasah Hisbah Fi Mukafahah Inhirafaat At-tijariyah Fi Al Andalusia Ma Bayna Qornain...*, Ibid.

¹²⁷Khudori. "Kelembagaan Pangan" pada: <https://internasional.kompas.com/read/2012/09/27/03480712/kelembagaan.pangan>. (2012) Diakses tanggal 11 April 2025, pukul 12.30 wita.

¹²⁸ Djibril Muhammad, "UU Pangan Tak Melindungi Petani Kecil", <https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/14/02/05/n0isc8-uu-pangan-tak-melindungi-petani-kecil>. (2014) Diakses tanggal 4 Juli 2018, pukul: 15.00 wita.

Kedaulatan Pangan Nasional seperti yang tersirat dalam kebijakan Pemerintah dan UU No. 18 Tahun 2012, Kelembagaan Pangan Nasional harus diposisikan sebagai Lembaga yang memiliki kewenangan besar dari mulai produksi, distribusi, logistik, pengolahan, hingga pemasaran.¹²⁹ Indonesia menganut *Multiple Agency System* dalam pengawasan pangan sehingga seringkali terjadi tumpang tindih kewenangan karena pengawasannya melibatkan lebih dari satu lembaga.¹³⁰ Adapun institusi-institusi *hisbah* pangan tersebut adalah:

a. Kementerian Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia

Pada tahun 2024, terbentuk Kementerian Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia (Kemenko Pangan) yang membidangi koordinasi dan sinkronisasi penyiapan dan penyusunan kebijakan serta pelaksanaannya di bidang pangan. Tugas utama Menteri Koordinator Bidang Pangan adalah untuk menjamin sinkronisasi dan koordinasi pelaksanaan urusan kementerian dan lembaga di bidang pangan, serta mendukung dan koordinasi pelaksanaan inisiatif kebijakan yang didasarkan pada agenda pembangunan nasional. Selain itu, Menko Pangan juga bertanggung jawab atas perumusan dan penetapan kebijakan, pengendalian pelaksanaan kebijakan, serta pengelolaan dan penanganan masalah terkait pangan yang berasal dari sumber daya alam. Kementerian Koordinator mempunyai tugas menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pangan. Kementerian Koordinator menyelenggarakan fungsi:¹³¹

¹²⁹ Atang Trisnanto, Revolusi Mental Kelembagaan Pangan Nasional. *Majalah Agrimedia SB IPB*, Edisi 20/2016.

¹³⁰ Tri Noor Aziza, “Upaya Penguatan Kelembagaan Pangan”, *Jurnal Ekonomi Pertanian dan Agribisnis* (JEPA) 8174 (e) Volume 3, Nomor 1 (2019): hlm. 204-217

¹³¹ Peraturan Presiden Nomor 147 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pangan

- 1) sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait isu di bidang pangan termasuk tata niaga, kebijakan dan pengendalian ekspor dan impor komoditas pangan;
- 2) perumusan dan penetapan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pangan;
- 3) pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pangan;
- 4) pengelolaan dan penanganan terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pangan;
- 5) koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator;
- 6) pengawalan program prioritas nasional dan kebijakan lain yang telah diputuskan oleh presiden dalam sidang kabinet;
- 7) penyelesaian permasalahan di bidang pangan yang tidak dapat diselesaikan atau disepakati antar kementerian/lembaga dan memastikan terlaksananya keputusan dimaksud;
- 8) pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dalam sinkronisasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pangan;
- 9) pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Koordinator;
- 10) pengawasan atas pelaksanaan fungsi di lingkungan Kementerian Koordinator;
- 11) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh presiden.

Selanjutnya, Kementerian Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia mengoordinasikan:

- 1) Kementerian Pertanian
- 2) Kementerian Kehutanan

- 3) Kementerian Kelautan dan Perikanan
- 4) Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
- 5) Badan Pangan Nasional
- 6) Badan Gizi Nasional
- 7) Badan Karantina Indonesia
- 8) Instansi lain yang dianggap perlu.

Secara kontekstual keberadaan kementerian koordinator bidang pangan dengan tugas pokok fungsinya merupakan *hisbah* kontemporer yang dapat menyederhanakan rantai koordinasi mengenai pangan di Indonesia. Kementerian ini relatif baru sehingga dalam beberapa pencapaian sebagai lembaga negara yang mengkoordinasikan beberapa kementerian dan lembaga terkait serta pengawasan bidang pangan masih dalam proses mencapai visi, misi, dan kinerja program.

b. Badan Pangan Nasional

Dinamika pembentukan badan atau institusi yang mempunyai tugas pokok fungsi untuk pangan nasional sangat dinamis. Diawali tahun 1999, terbentuk Badan Urusan Ketahanan Pangan (BUKP) melalui Keputusan Presiden Nomor 136 Tahun 1999 dengan tugas melaksanakan pengkajian dan pengembangan ketahanan pangan berdasarkan kebijakan Menteri Pertanian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya pada tahun 2000, BUKP dan Sekretariat Pengendali (Setdal) Bimas dilebur menjadi Badan Bimas Ketahanan Pangan (BBKP) berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 2000 yang mempunyai tugas melaksanakan pengkajian, pengembangan dan koordinasi pemantapan ketahanan pangan.

Kemudian, BBKP berubah menjadi Badan Ketahanan Pangan (BKP) melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61 Tahun 2010, Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2015.

Badan Ketahanan Pangan memiliki tugas menyelenggarakan koordinasi dan perumusan kebijakan di bidang peningkatan diversifikasi dan pemantapan ketahanan pangan. Pada tahun 2021, terbentuk Badan Pangan Nasional tepatnya pada tanggal 29 Juli 2021 melalui Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 sebagai Amanah Undang-undang tentang Pangan. Adapun tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh Badan Ketahanan Pangan diintegrasikan menjadi tugas dan fungsi Badan Pangan Nasional.

Adapun visi Badan Pangan Nasional adalah “Terwujudnya Ketahanan Pangan Nasional berbasis kedaulatan dan kemandirian pangan yang tangguh dan berkelanjutan untuk Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berdasarkan gotong royong”.

1. Memperkuat ketersediaan dan cadangan pangan.
2. Memantapkan stabilitas pasokan dan harga pangan.
3. Mengentaskan kerawanan pangan dan gizi.
4. Menjamin keamanan dan mutu pangan segar.
5. Mengoptimalkan pemanfaatan pangan dan gizi yang berkualitas untuk hidup sehat, aktif dan produktif.
6. Mengelola Badan Pangan Nasional yang bersih, efektif dan terpercaya.

Selanjutnya terbentuknya Badan Pangan Nasional bertujuan untuk:

1. Meningkatkan ketersediaan dan cadangan pangan yang bersumber dari produksi dalam negeri.
2. Memperkuat sistem logistik pangan.
3. Menurunkan daerah rentan rawan pangan dan masyarakat yang tidak berkecukupan pangan dan gizi.
4. Meningkatkan konsumsi pangan masyarakat yang beragam dan bergizi seimbang berbasis potensi sumberdaya lokal.
5. Meningkatkan jaminan keamanan dan mutu pangan segar.

6. Meningkatkan tata kelola organisasi Badan Pangan Nasional dalam mewujudkan organisasi yang transparan, akuntabel, profesional dan berintegritas tinggi dalam memberikan layanan kepada masyarakat

Badan Pangan Nasional mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan.

1. Koordinasi, perumusan, dan penetapan kebijakan ketersediaan pangan, stabilisasi pasokan dan harga pangan, kerawanan pangan dan gizi, panganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;
2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan ketersediaan pangan, stabilisasi pasokan dan harga pangan, kerawanan pangan dan gizi, panganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;
3. Pelaksanaan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara di bidang pangan;
4. Pelaksanaan pengendalian kerawanan pangan dan pengawasan pemenuhan persyaratan gizi pangan;
5. Pelaksanaan pengembangan dan pemantapan panganekaragaman dan pola konsumsi pangan, serta pengawasan penerapan standar keamanan pangan yang beredar;
6. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan di bidang pangan;
7. Pengembangan sistem informasi pangan;
8. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Pangan Nasional;
9. Pengelolaan barang milik negara yang menjadi tanggung jawab Badan Pangan Nasional;
10. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Pangan Nasional; dan
11. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Pangan Nasional.

Sesudah menanti hampir satu dasawarsa, Badan Pangan Nasional (BAPANAS) yang pembentukannya merupakan amanat dari Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan akhirnya terwujud melalui Peraturan Presiden (Perpres) No. 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional. Dalam hal tata kelola pangan, Badan Pangan Nasional memiliki wewenang strategis yang signifikan, mulai dari koordinasi, perumusan dan penetapan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan. Di bidang pangan, tugas-tugas termasuk ketersediaan makanan, stabilisasi pasokan dan harga makanan, kerawanan dan gizi, penganekaragaman konsumsi makanan, dan keamanan pangan. Selain itu, Perpres tersebut menetapkan bahwa sembilan komoditas pangan yang sangat penting dan strategis akan diawasi oleh Badan Pangan Nasional. Ini termasuk beras, jagung, kedelai, gula konsumsi, bawang, telur unggas, daging sapi, daging unggas, dan cabai. Jumlah inflasi dipengaruhi secara signifikan oleh komoditas tersebut, terutama inflasi makanan yang tidak stabil.

Badan Pangan Nasional bertanggung jawab langsung kepada Presiden dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Selain itu, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memberikan kuasa kepada Badan Pangan Nasional untuk memberikan penugasan kepada Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (BULOG) untuk melaksanakan kebijakan pangan nasional. Ini berarti BULOG akan bertindak sebagai operator untuk menjalankan fungsi-fungsi Badan Pangan Nasional, seperti memantau harga dan stabilitas pasokan pangan. Selain Perum BULOG, untuk manajemen cadangan pangan pemerintah, Badan Pangan Nasional dapat menugaskan BUMN lainnya, seperti Holding BUMN Klaster Pangan. Holding BUMN ini merupakan gabungan dari sembilan perusahaan BUMN, yaitu PT Rajawali Nusantara Indonesia, PT Pertani, PT Sang Hyang Seri (SHS), PT Garam, PT Perikanan Nusantara (Perinus), Perum Perikanan Indonesia (Perindo), PT Berdikari, PT Bhanda Ghara Rekha (BGR), dan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia

(PPI). Berdasarkan Perpres No. 97, 98, dan 99 Tahun 2021, terjadi persetujuan merger perusahaan yang memiliki lini bisnis hampir sama, yaitu PT BGR dengan PT PPI, PT Pertani dengan PT SHS, dan PT Perinus dengan PT Perindo.¹³²

Sistem pangan nasional terdiri dari ketersediaan (*availability*), keterjangkauan (*affordability*), dan pemanfaatan (*utilization*). Badan Pangan Nasional adalah lembaga yang dimaksud dalam tulisan ini karena memiliki fungsi koordinatif dan perlu berinteraksi dan bersinergi dengan kementerian/lembaga (K/L) terkait (Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Kementerian Perdagangan). Selain itu, Badan Pangan Nasional memiliki kemampuan untuk berkoordinasi dan memberikan penugasan kepada BUMN bidang pangan.

Untuk mencapai ketahanan pangan dan gizi, Badan Pangan Nasional harus membuat kebijakan pengembangan sistem pangan nasional dan membaginya menjadi program dan kegiatan prioritas. Selanjutnya, mereka harus menyusun anggaran untuk melaksanakan program tersebut dengan prinsip efisiensi, akuntabel, dan transparan. Mereka juga harus memastikan bahwa program tersebut dilaksanakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan sistem pangan.

c. BULOG

BULOG adalah lembaga pangan di Indonesia yang mengalami transformasi dengan sangat dinamis. Berbagai jenis regulasi pemerintah tentang lembaga pangan (BULOG) dari tahun 1964 sampai dengan saat ini.

Tabel 4.7 Jenis Keputusan Pemerintah terkait BULOG

No	Jenis Keputusan	Ringkasan Isi Keputusan
1	Perpres No. 3 tahun 1964	Pembentukan Dewan Bahan Makanan

¹³² Lukman Adam, Achmad Suryana, “Pengembangan Sistem Pangan Melalui Penguatan Badan Pangan Nasional”, *KAJIAN* Vol. 26, No. 1, Tahun 2021. Diakses dari: <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/kajian/article/view/3502/1066?csrt=14070190197148982114>

2	Keputusan presidium kabinet Ampera No. 78 tahun 1966.	Pembentukan Komando Logistik Nasional (Kolognas)
3	Keputusan presidium kabinet Ampera No. 114 tahun 1967	Pembubaran Komando Logistik Nasional (Kolognas)
4	Keppres No. 11 tahun 1969	Perubahan struktur organisasi BULOG dari penunjang peningkatan produksi pangan menjadi <i>buffer stock holder</i> dan distribusi untuk golongan anggaran.
5	Keppres No. 39 tahun 1978	Pemberian tugas bagi BULOG untuk mengendalikan harga beras, gabah, gandum, dan bahan pokok lainnya.
6	Keppres No. 103 tahun 1993	Penyatuan BULOG dengan Menteri Negara Urusan Pangan.
7	Keppres No. 61 tahun 1995	Pemisahan BULOG dengan Menteri Negara Urusan Pangan.
8	Keppres No. 51 tahun 1995	Status pegawai BULOG menjadi pegawai negeri sipil.
9	Keppres No. 45 tahun 1997	Tugas BULOG hanya dibatasi untuk komoditi beras dan gula pasir.
10	Keppres No. 19 tahun 1998	Tugas BULOG hanya dibatasi untuk komoditi beras nasional.
11	Keppres No. 29 tahun 2000	Fungsi utama BULOG adalah manajemen logistik.
12	Keppres No. 103 tahun 2001	Kedudukan, susunan organisasi dan tata kerja LPND (Lembaga Pemerintah Non Departemen)
13	PP No. 7 tahun 2003	Pendirian Perum BULOG.

Sumber: Peraturan Presiden (Perpres), Keputusan Presiden (Keppres), Peraturan Pemerintah (PP) yang terkait dengan Lembaga pangan.

Perjalanan Perum BULOG dimulai pada saat dibentuknya BULOG pada tanggal 10 Mei 1967 berdasarkan keputusan presidium kabinet No.114/U/Kep/5/1967, dengan tujuan pokok untuk mengamankan penyediaan pangan dalam rangka menegakkan eksistensi Pemerintahan baru. Selanjutnya direvisi melalui Keppres No. 39 tahun 1969 tanggal 21 Januari 1969 dengan tugas pokok melakukan stabilisasi harga beras, dan kemudian direvisi kembali melalui Keppres No 39 tahun 1987, yang dimaksudkan untuk menyongsong tugasBULOG dalam rangka mendukung Pembangunan komoditas pangan yang

multi komoditas. Perubahan berikutnya dilakukan melalui Keppres No. 103 tahun 1993 yang memperluas tanggung jawab BULOG mencakup koordinasi pembangunan pangan dan meningkatkan mutu gizi pangan, yaitu ketika Kepala BULOG dirangkap oleh Menteri Negara Urusan Pangan.

Pada tahun 1995, keluar Keppres No 50, untuk menyempurnakan struktur organisasi BULOG yang pada dasarnya bertujuan untuk lebih mempertajam tugas pokok, fungsi serta peran BULOG. Oleh karena itu, tanggung jawab BULOG lebih difokuskan pada peningkatan stabilisasi dan pengelolaan persediaan bahan pokok dan pangan. Tugas pokok BULOG sesuai Keppres tersebut adalah mengendalikan harga dan mengelola persediaan beras, gula, gandum, terigu, kedelai, pakan dan bahan pangan lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam rangka menjaga kestabilan harga bahan pangan bagi produsen dan konsumen serta memenuhi kebutuhan pangan berdasarkan kebijaksanaan umum Pemerintah. Namun tugas tersebut berubah dengan keluarnya Keppres No. 45 tahun 1997, dimana komoditas yang dikelola BULOG dikurangi dan tinggal beras dan gula. Kemudian melalui Keppres No 19 tahun 1998 tanggal 21 Januari 1998, Pemerintah mengembalikan tugas BULOG seperti Keppres No 39 tahun 1968. Selanjutnya melalui Keppres No 19 tahun 1998, ruang lingkup komoditas yang ditangani BULOG kembali dipersempit seiring dengan kesepakatan yang diambil oleh Pemerintah dengan pihak IMF yang tertuang dalam *Letter of Intent* (LoI).

Dalam Keppres tersebut, tugas pokok BULOG dibatasi hanya untuk menangani komoditas beras. Sedangkan komoditas lain yang dikelola selama ini dilepaskan ke mekanisme pasar. Arah Pemerintah mendorong BULOG menuju suatu bentuk badan usaha mulai terlihat dengan terbitnya Keppres No. 29 tahun 2000, dimana didalamnya tersirat BULOG sebagai organisasi transisi (tahun 2003) menuju organisasi yang bergerak di bidang jasa logistik di samping masih menangani tugas tradisionalanya. Pada Keppres No. 29 tahun 2000 tersebut, tugas pokok BULOG adalah melaksanakan tugas Pemerintah di

bidang manajemen logistik melalui pengelolaan persediaan, distribusi dan pengendalian harga beras (mempertahankan Harga Pembelian Pemerintah – HPP), serta usaha jasa logistik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Arah perubahan tersebut semakin kuat dengan keluarnya Keppres No 166 tahun 2000, yang selanjutnya diubah menjadi Keppres No. 103/2000. Kemudian diubah lagi dengan Keppres No. 03 tahun 2002 tanggal 7 Januari 2002 dimana tugas pokok BULOG masih sama dengan ketentuan dalam Keppers No 29 tahun 2000, tetapi dengan nomenklatur yang berbeda dan memberi waktu masa transisi sampai dengan tahun 2003. Akhirnya dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah RI no. 7 tahun 2003 BULOG resmi beralih status menjadi Perusahaan Umum (Perum) BULOG.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 tahun 2016 tentang Perusahaan Umum (PERUM) BULOG yang disahkan pada tanggal 17 Mei 2016, pemerintah melanjutkan penugasan kepada PERUM BULOG untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam rangka ketahanan pangan nasional berupa:

- a. pengamanan harga pangan pokok beras di tingkat produsen dan konsumen;
- b. pengelolaan cadangan pangan pokok beras Pemerintah;
- c. penyediaan dan pendistribusian pangan pokok beras kepada golongan masyarakat tertentu; dan
- d. pelaksanaan impor beras sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian untuk mendukung penugasan Perum BULOG berdasarkan PP nomor 16 tahun 2016, Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 48 tahun 2016 pada tanggal 31 Mei 2016 tentang Penugasan Kepada Perum BULOG Dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional. Dalam Perpres itu ditegaskan, dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional pemerintah menugaskan kepada Perum BULOG untuk menjaga ketersediaan pangan dan stabilisasi harga pangan pada tingkat konsumen dan produsen.

Dalam konteks kelembagaan, terdapat beberapa keuntungan dengan perubahan bentuk organisasi BULOG menjadi berbentuk Perum, antara lain:

- 1) Perubahan status BULOG dapat mendukung Pembangunan ekonomi nasional dan menyelenggarakan usaha logistic pangan pokok yang bermutu dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak, pengelolaan cadangan pangan pemerintah, dan distribusi pangan pokok kepada kelompok Masyarakat khusus.
- 2) Perubahan kelembagaan ini didorong antara lain karena berlakunya UU No. 5 tahun 1999, tentang Larangan Praktik Monopoli, adanya perubahan ekonomi global, serta saran dari Lembaga Internasional yang menghendaki agar BULOG berubah menjadi lebih transparan, efisien, profesional, dan akuntabel.

BULOG sebagai Badan Usaha Milik Negara yang secara substansi sebagai unit usaha komersial diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam meningkatkan efisiensi dan mengurangi beban negara dalam pengelolaan pangan nasional. Kehadiran lembaga BULOG setidaknya bertujuan untuk mendukung fungsi utama institusi *hisbah* sebagai fungsi ekonomi, sosial, dan akhlak. Tugas publik Perum BULOG merupakan amanat dari Inpres No. 3 tahun 2012 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Berita dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah, yang merupakan pengejawantahan intervensi pemerintah dalam perberasan nasional untuk memperkuat ketahanan pangan. Tugas publik BULOG saling terkait dan memperkuat satu sama lain sehingga dapat mewujudkan ketahanan pangan rumah tangga maupun nasional yang lebih kokoh.

Dengan demikian, BULOG adalah lembaga dengan tiga fungsi dan tugas utama. Tiga fungsi publik BULOG terdiri dari melaksanakan kebijakan pembelian gabah dan beras dalam negeri sesuai dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP), yang dilaksanakan melalui pengadaan gabah dan beras dalam negeri oleh Perum BULOG. Tugas kedua adalah menyediakan dan

menyalurkan beras bersubsidi kepada kelompok masyarakat berpendapatan rendah yang dibentuk melalui program bantuan beras untuk masyarakat kurang mampu. Tugas ketiga adalah menyediakan dan menyalurkan beras bersubsidi kepada kelompok masyarakat berpendapatan rendah lainnya. Perum BULOG melaksanakan kegiatan ketiga melalui pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP).

Meskipun Bulog memiliki banyak jaringan distribusi, infrastrukturnya seringkali tidak memadai, terutama di tempat-tempat terpencil atau dengan akses terbatas. Hal ini menyebabkan distribusi makanan tidak merata, yang berdampak pada seberapa cepat makanan didistribusikan ke masyarakat yang membutuhkannya. Infrastruktur gudang yang kurang baik juga menjadi kendala, terutama dalam hal mengelola kualitas stok pangan seperti beras dan komoditas lain yang memerlukan pengawetan yang tepat. Bulog, sebagai lembaga negara, sangat bergantung pada anggaran negara untuk menjalankan programnya, terutama untuk memastikan ketersediaan pangan dan kestabilan harga. Karena ketergantungan ini, Bulog mungkin tidak dapat beradaptasi dengan cepat dengan perubahan kondisi pasar. Akibatnya, terkadang Bulog tidak dapat mengatasi krisis pangan atau kenaikan harga yang drastis.

Bulog bekerja dalam lingkungan yang semakin kompetitif di mana sektor swasta juga berpartisipasi dalam penyediaan dan distribusi pangan. Meskipun Bulog ditugaskan untuk mengatur harga pangan dan menjaga stok pangan, sektor swasta lebih fleksibel dalam pengadaan dan distribusi pangan sehingga dapat lebih cepat menanggapi perubahan kebutuhan pasar. Akibatnya, Bulog menghadapi tantangan untuk bersaing dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat dengan harga yang wajar.

Institusi urusan pangan pada dasarnya sudah dibentuk pemerintah sejak periode awal Indonesia merdeka, Presiden Soekarno membentuk Panitia Agraria Yogyakarta pada 21 Mei 1948 yang bertanggungjawab menangani kebijakan pangan. Selanjutnya institusi ini membentuk Jawatan Pengawasan

Makanan Rakyat dan Yayasan Bahan Makanan (BAMA) yang kewenangannya antara lain; membeli, menjual, dan mengadakan persediaan pangan. Dalam perkembangannya institusi pangan tersebut kemudian diganti dengan Yayasan Urusan Bahan Makanan (YUBM), dan Yayasan Badan Pembelian Padi (YBP2). Pada periode 1952-1956, pemerintahan Soekarno menerapkan kebijakan swasembada beras melalui Program Kesejahteraan Kasimo dengan mendirikan YUBM tersebut pada 1953-1956. Pada tahun 1963, Presiden Soekarno memasukkan komoditas jagung sebagai bahan pangan pengganti beras karena terjadi kelangkaan beras. Pada tahun 1964, pemerintah Soekarno menerapkan kebijakan Panca Usaha Tani dan sentra padi, yakni: 1) penggunaan bibit unggul; 2) pengolahan tanah yang baik; 3) pemilihan pupuk yang lengkap, tepat, dan baik; 4) pengendalian hama dan penyakit tanaman; dan 5) pengairan/irigasi yang baik. Program sentra padi tersebut akhirnya gagal karena pendanaan yang kurang, masalah logistik, mis-manajemen sistem perkreditan, dan penentuan harga gabah yang lemah.

Melihat fakta di atas, sebenarnya perhatian pemerintah terhadap masalah pangan sudah ada sejak awal kemerdekaan. Namun terjadinya pergantian rezim pemerintahan menyebabkan kelembagaan yang mengurus pangan juga berubah-ubah sehingga upaya mewujudkan swasembada pangan tidak berhasil pada era Presiden Soekarno. Selain itu kegagalan juga dipicu oleh faktor politik pangan yang dimaknai sebagai pembangunan pertanian sebagai urusan hidup-mati bangsa. Arah kebijakan ini dalam implementasinya gagal, dengan indikator terjadinya kegagalan produksi beras dan ketiadaan anggaran negara untuk menambah stok beras sehingga mengakibatkan harga beras meningkat.

Kemudian tahun 1967, kedua yayasan di atas dilebur dan diganti menjadi Badan Urusan Logistik (BULOG) sebagai badan pembeli tunggal.¹³³

¹³³ Eko Suksmantri dkk, *Bulog Dalam Bingkai Ketahanan Pangan*, (Jakarta: CV. Padma Publisher, 2012), hlm. 2.

Selama periode ini, Bulog didirikan sebagai lembaga yang menangani urusan pangan secara langsung. Pada tahun 1969 sampai tahun 1982, Indonesia mengalami kekurangan beras yang paling parah pada tahun 1972. Dalam peristiwa tersebut Bulog relatif tidak siaga, terlepas dari upayanya untuk stabilisasi pasokan dan harga beras. Membangun kembali stok beras strategis Bulog membutuhkan waktu satu tahun. Harga beras meningkat lebih dari seratus persen pada tahun 1972.¹³⁴ Pemerintahan Suharto berkonsentrasi masalah pangan pada Repelita I hingga III. Pada tahun 1984, Indonesia mencapai swasembada beras, yang selanjutnya membawa Presiden Suharto berpidato di forum Konferensi ke-23 FAO. Pada masa orde baru, fungsi BULOG hampir tidak berubah, tetapi setelah reformasi 1997, mulai terjadi perubahan.

Pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, Bulog juga masih dipertahankan. Tetapi kemudian pemerintah mengeluarkan Keppres No. 29 dan No.166 Tahun 2000. Tugas dan fungsi Bulog hanya menangani komoditas beras termasuk menjaga stabilitas harga beras di pasar. Keppres tersebut tidak secara tegas dan tidak dinyatakan bahwa impor beras dilarang. Walaupun Presiden sudah mengeluarkan 2 Keppres tentang Bulog pada tahun 2000, tetapi impor beras sejak 2000 sudah mulai dilaksanakan sampai pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudoyono.

BULOG merupakan lembaga pelaksana kebijakan perberasan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana merujuk pada tugas pokok fungsinya sebagai lembaga pelaksana kegiatan pelayanan publik (*Public Service Obligation/PSO*), akan tetapi di sisi lain juga melakukan kegiatan operasional sebagai badan usaha.¹³⁵ Kondisi demikian menjadi tantangan bagi kondisi

¹³⁴ Radius Prawiro, *Pergulatan Indonesia Membangun Ekonomi*, (Jakarta: PT. Primamedia Pustaka, 2004), hlm. 170

¹³⁵ BULOG, *Pedoman Tata Kelola Perusahaan (Code of Corporate Governance)*, diakses: <https://www.bulog.co.id/wp-content/uploads/2021/06/002.-Pedoman-Tata-Kelola-Perum-BULOG-COCG-2021-AKHLAK1.pdf>

kelembagaan BULOG dalam perkembangannya. Pelaksanaan peranan BULOG di bidang perberasan telah berlangsung lama dan selama ini peran BULOG dapat dikatakan tidak memiliki cukup keleluasaan untuk mengintervensi pasar.

BULOG yang secara kelembagaan menjadi Perum mempunyai peluang-peluang dalam hal penguatan ketahanan pangan antara lain:¹³⁶ *pertama*, lembaga ini dapat melakukan tugas publik yang dibebankan pemerintah khususnya dalam pengamanan harga dasar pembelian gabah, pelaksanaan distribusi beras untuk kelompok rawan pangan, menjaga stok nasional. *Kedua*, BULOG dapat melaksanakan fungsi bisnis yang tidak bertentangan dengan hukum dan kaidah transparansi, fleksibel dalam penyertaan modal ataupun mendapatkan pinjaman untuk penguatan Perum. *Ketiga*, aktivitas bisnis dapat dilakukan untuk mendukung keuangan pemerintah sebagai langkah antisipasi tidak sesuainya penganggaran di masa mendatang. *Keempat*, *reward and punishment* akan lebih mudah diterapkan sehingga struktur dapat bekerja secara profesional, efektif dan efisien. Dan *kelima*, perum bulog dapat melakukan optimalisasi penggunaan aset.

Berikutnya mengenai tantangan eksistensi Perum BULOG, sebagaimana kita ketahui bahwa pelaksanaan BULOG sebagai lembaga di bidang pangan khususnya perberasan dalam konteks Indonesia telah berlangsung lama namun tetap saja terdapat tantangan yang harus dihadapi, *pertama*, selama ini peran BULOG dapat dikatakan tidak memiliki cukup mendapatkan dukungan dana taktis operasional yang memadai dan dibatasi oleh birokrasi perizinan. *Kedua*, Perum BULOG benar dapat melakukan aktivitas publik akan tetapi tidak dibenarkan membuat dalih terjadi kerugian dalam aktivitas tersebut yang mengakibatkan kerugian negara; *ketiga*, prinsip usaha komersial yang tetap berkontribusi pada upaya pemantapan ketahanan

¹³⁶ Disarikan dari Suswono dkk, "Strategi Peningkatan Daya Saing Perum BULOG", *Jurnal Manajemen dan Agribisnis*, Vol. 6 No. 2 Oktober 2000, hlm. 91-108

pangan maka harus tetap berpihak kepada para petani, tidak mendistorsi pasar, dan menciptakan pasar pangan yang transparan, professional, dan efektif.

Selanjutnya mengenai Badan Pangan Nasional (BPN), Badan Pangan Nasional (BPN) di Indonesia memiliki beberapa tantangan dan kelemahan yang dapat mempengaruhi efektivitas dan efisiensinya dalam mengelola ketahanan pangan di negara tersebut. Berikut adalah beberapa kelemahan yang masih muncul sejak berdirinya yakni: *pertama*, koordinasi antar lembaga, desain posisi Badan Pangan Nasional sebagai lembaga yang secara ideal menjadi garda depan pangan nasional seringkali terdapat kurangnya kewenangan untuk melakukan koordinasi antara Badan Pangan Nasional dan lembaga pemerintah lainnya yang terkait dengan pertanian, perdagangan, dan distribusi pangan, sehingga dapat menghambat implementasi kebijakan. *Kedua*, data dan informasi, ketersediaan data yang akurat dan terkini mengenai produksi, distribusi, dan konsumsi pangan masih menjadi tantangan mengingat tanpa data yang baik, perencanaan dan pengambilan keputusan menjadi sulit. *Ketiga*, infrastruktur dan pendanaan, keterbatasan infrastruktur dan pendanaan dapat dipahami bahwa belum memadainya fasilitas infrastruktur kelembagaan dan ketercukupan anggaran untuk sampai implementasi sampai tingkat bawah wilayah produksi pangan, hal ini sangat menghambat efisiensi target kerja Badan Pangan Nasional. *Keempat*, regulasi dan kebijakan: Kebijakan yang kurang konsisten atau tidak terintegrasi dengan baik dapat menciptakan kebingungan dan menghambat implementasi program yang efektif. *Kelima*, partisipasi masyarakat: kurangnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pengambilan Keputusan, sampai dengan terwujudnya program-program yang berkaitan dengan ketahanan pangan dapat mengurangi efektivitas program yang dijalankan.

Menurut pendalaman materi, maka peneliti berpendapat bahwa terdapat beberapa hal yang menjadi tantangan Badan Pangan Nasional menjadi institusi hisbah dalam ketahanan pangan, sebagai berikut: *pertama*, struktur

organisasi, dalam hal organisasi yang tidak efisien atau kurang jelas dapat menghambat alur komunikasi dan pengambilan keputusan. *Kedua*, keterbatasan sumber daya manusia (SDM), kurangnya tenaga ahli dan profesional di segala aspek dari tingkat pusat sampai dengan daerah yang berpengalaman dalam bidang produksi pertanian dan pangan misalnya dapat mengakibatkan penurunan kualitas perencanaan dan implementasi program-program ketahanan pangan. *Ketiga*, pentingnya terjadi penguatan data dan informasi sehingga mendukung akurasi data mengenai produksi, distribusi, dan konsumsi pangan dapat menghambat analisis yang tepat dan pengambilan keputusan yang efektif. *Keempat*, infrastruktur dan pendanaan, kondisi demikian dapat mengganggu proses pencapaian program kerja. *Kelima*, korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, praktik korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan di dalam lembaga dapat menghambat distribusi sumber daya dan anggaran secara adil dan efektif.

Banyak indikator diperlukan untuk mengukur ketahanan pangan, seperti yang ditunjukkan oleh penelitian Saliem dan Ariani, karena dimensi ketahanan pangan mencakup dimensi temporal, dimensi sasaran, dan dimensi sosial-ekonomi masyarakat.¹³⁷ Beberapa indikator dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Tujuan 2 Tanpa Kelaparan dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian ketahanan pangan dan gizi pada tingkat nasional, regional, dan global. Indikator-indikator ini termasuk prevalensi kurang gizi (kurang gizi atau PoU), prevalensi penduduk yang rawan pangan sedang dan berat, yang diukur dengan Skala Pengalaman Keamanan Pangan (FIES), dan prevalensi stunting dan wasting pada anak usia balita, dan anomali harga pangan. Sementara itu

¹³⁷ Bappenas, “Indonesia’s Voluntary National Review (VNR) 2021. Sustainable and Resilient Recovery from the COVID-19 Pandemic for Achievement of the 2030 Agenda”, laporan penelitian, Jakarta: Bappenas, 2021.; Achmad Suryana, dkk, “Impacts of the Covid-19 Pandemic on Food and Nutrition Security in Indonesia”, Presented at 1st International Conference on Agriculture, Natural Resources, and Rural Development, Bogor, Indonesia, July, 27-28, 2021.

pendapatan dan alokasi tenaga kerja, tingkat pengeluaran pangan terhadap pengeluaran total, perubahan kehidupan sosial, keadaan konsumsi pangan (jumlah, kualitas, dan kebiasaan makan), keadaan kesehatan, dan status gizi adalah beberapa indikator yang dapat digunakan untuk tingkat rumah tangga dan individu.

Hasil penelitian Saragih menunjukkan bahwa perbaikan infrastruktur dan tata niaga pangan diperlukan untuk mendukung ketahanan pangan dan stabilisasi harga. Perbaikan ini mencakup pembenahan korporasi dan kelembagaan pangan.¹³⁸ Pembenahan perusahaan melalui pembentukan Holding BUMN yang disebutkan di atas dan pembenahan kelembagaan utamanya berfokus pada produksi dan tata niaga makanan masih dianggap kurang memadai dan kurang koordinasi. Selain itu, rantai bisnis untuk beberapa komoditas lain selain beras masih kurang efisien dari sudut pandang kapasitas perusahaan, infrastruktur, dan regulasi hulu dan hilir.

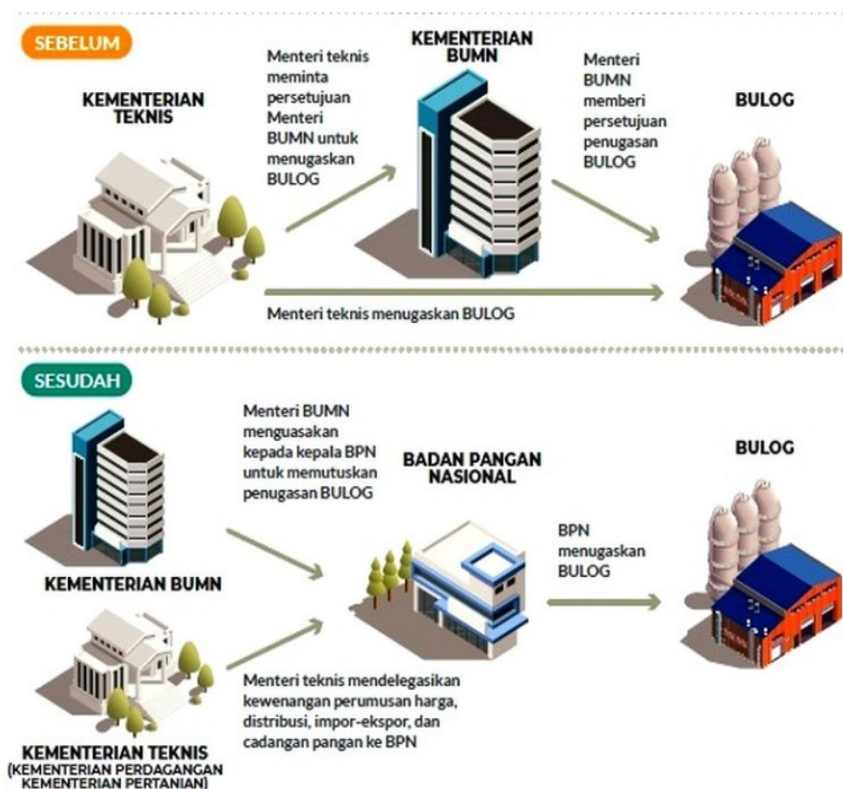
Selanjutnya untuk mengatasi tantangan dan kelemahan ini memerlukan upaya kolaboratif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, untuk menciptakan sistem ketahanan pangan yang lebih efektif dan berkelanjutan. Kelemahan Badan Pangan Nasional (BPN) dapat memiliki berbagai dampak yang signifikan terhadap ketahanan pangan, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Mengatasi faktor-faktor ini memerlukan pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif dari pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk menciptakan sistem ketahanan pangan yang lebih baik dan berkelanjutan.

Dalam konteks desain lembaga atau instansi *hisbah* dalam bidang pangan posisi sebelum dan sesudah terbentuknya Badan Pangan Nasional terhadap posisi BULOG sangat penting untuk diperhatikan. Hal ini penting

¹³⁸ J.P. Saragih, "Kelembagaan Urusan Pangan dari Masa ke Masa dan Kebijakan Ketahanan Pangan", *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*, 17(2), 2016, hlm. 168–192. <https://doi.org/10.18196/jesp.17.2.3983>

mengingat pada tahun 2023, target pemerintah bahwa bantuan pangan beras diberikan untuk 7 bulan kepada 21,3 juta PBP, dengan total perkiraan jumlah 1,4 juta ton beras berkualitas. Di tahun 2024, bantuan pangan beras diberikan untuk 9 bulan kepada 22 juta PBP, yang menghasilkan 1,9 juta ton beras berkualitas yang didistribusikan ke Bulog di seluruh Indonesia. Sinergi kedua lembaga *hisbah* pangan yakni Badan Pangan Nasional dan BULOG dapat dipahami melalui gambar sebagai berikut:

Gambar 4.2
Pola Hubungan Badan Pangan Nasional dan BULOG



Sumber: diolah dari Badan Pangan Nasional dan BULOG

Pada gambar dengan penjelasan sebelum adalah pola hubungan antara lembaga atau institusi pemerintah yang bertugas pada bidang pangan sebelum terbentuknya Badan Pangan Nasional. Pada kondisi sebelum terbentuknya

Badan Pangan Nasional, BULOG merupakan instrumen pemerintah dalam bentuk Perum yang mendapatkan mandat dari Kementerian Teknis dan Kementerian BUMN. Kemudian setelah terbentuknya Badan Pangan Nasional di mana institusi ini langsung bertanggung jawab kepada Presiden maka pola hubungan antar institusi pemerintah yang bertugas pada bidang pangan berubah. Perum BULOG dalam regulasi terbaru mendapatkan mandat dari Badan Pangan Nasional selaku regulator pangan. Kementerian Teknis (Kementerian pertanian misalnya) dan Kementerian BUMN berkoordinasi dengan Badan Pangan Nasional, setelah itu Perum BULOG mendapatkan mandat dari Badan Pangan Nasional.

Melalui gambar tersebut jelas bahwa terdapat permasalahan serius dalam peta *al-hisbah* ketahanan pangan dalam konteks Badan Pangan Nasional dan BULOG yakni kompleksitas sistem pemenuhan pangan nasional. Untuk mengatasi tantangan dan kelemahan Badan Pangan Nasional (BPN) memerlukan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi.

Sebagaimana kita ketahui di Indonesia terdapat BULOG yang dapat direpresentasikan sebagai salah satu lembaga hisbah dalam bidang ketahanan pangan. BULOG yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (Perusahaan Umum Bulog) menjalankan dua fungsi: fungsi sosial dan fungsi komersial. Fungsi sosial BULOG meliputi penyediaan layanan publik untuk mendukung pelaksanaan kebijakan pangan nasional, termasuk upaya untuk menstabilkan harga pangan, mendistribusikan, dan menyediakan pasokan pangan. Sementara itu, fungsi komersial Bulog adalah mengatur kegiatan ekonomi di bidang pangan.

Perum Bulog memainkan peran yang sangat strategis dan penting dalam pengelolaan cadangan pangan nasional. Meskipun demikian, Perum Bulog menghadapi dilema dalam menjalankan dua fungsinya, yaitu fungsi sosial dan fungsi komersial. Sulit untuk melaksanakan tugas stabilisasi harga pangan sekaligus memperoleh keuntungan dari pekerjaan tersebut. Selanjutnya,

kebijakan pemerintah untuk mewujudkan ketahanan pangan belum komprehensif. Hal ini karena mengingat kompleksitas hubungan antar kementerian teknis dan lembaga pangan sehingga perlu sinergi untuk pembangunan pertanian dan kesejahteraan petani.

d. Kementerian Pertanian

Pertanian mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia karena berfungsi sebagai penyedia pangan, pakan untuk ternak, dan bioenergi. Peran pertanian sangat strategis dalam mendukung perekonomian nasional, terutama mewujudkan ketahanan pangan, peningkatan daya saing, penyerapan tenaga kerja dan penanggulangan kemiskinan. Selain itu, mendorong pertumbuhan agroindustri di hilir dan memacu ekspor komoditas pertanian untuk meningkatkan devisa negara. Di sisi lain, penyediaan kebutuhan pangan masyarakat merupakan tugas utama yang tidak ringan, yaitu diperkirakan penduduk Indonesia pada tahun 2050 mencapai 330,9 juta jiwa, terbesar keenam di dunia setelah India, Tiongkok, Nigeria, Amerika Serikat dan Pakistan (United Nations Population 2019).¹³⁹

Kementerian Negara yang selanjutnya disebut Kementerian adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Kementerian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.¹⁴⁰ Kementerian Pertanian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.¹⁴¹ Dalam

¹³⁹ Keputusan Menteri Pertanian RI No: 484/KPTS/RC/M/8/2021 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 259/KPTS/RC.020/M/05/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024.

¹⁴⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara.

¹⁴¹ Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian, pasal 4.

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Presiden No. 117 Tahun 2022, Kementerian Pertanian menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyediaan prasarana dan sarana pertanian, peningkatan produksi komoditas pertanian, peningkatan nilai tambah, penguatan daya saing, dan pemasaran hasil pertanian;
- b. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pertanian;
- c. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pertanian;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan di bidang penyediaan prasarana dan sarana pertanian, peningkatan produksi komoditas pertanian, peningkatan nilai tambah, penguatan daya saing, dan pemasaran hasil pertanian;
- e. penyelenggaraan koordinasi, perumusan, penerapan, dan pemeliharaan, serta harmonisasi standar instrumen di bidang pertanian;
- f. penyelenggaraan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian;
- g. pelaksanaan perkarantina pertanian dan pengawasan keamanan hayati;
- h. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Pertanian; dan
- i. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif pada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Pertanian.

Selanjutnya, dalam ketahanan pangan Kementerian Pertanian menerbitkan beberapa Peraturan Menteri Pertanian, antara lain: Peraturan Menteri No. 03 Tahun 2024 tentang Pengembangan Kawasan Pertanian. Merujuk Peraturan Menteri Pertanian nomor 03 Tahun 2024 tentang Pengembangan Kawasan Pertanian, Pasal 2 (1) Sasaran pengembangan Kawasan Pertanian meliputi: a. meningkatnya luas tanam, populasi, produksi,

produktivitas, dan kualitas komoditas pertanian serta terjaminnya lahan budidaya produksi komoditas unggulan nasional; b. meningkatnya pendapatan Petani dan pendapatan pertanian wilayah; c. meningkatnya akses Petani terhadap teknologi, pelayanan infrastruktur produksi dan pasca produksi, serta sumber pembiayaan; d. meningkatnya kapasitas Kelembagaan Petani, Kelembagaan Ekonomi Petani dan kelembagaan pelayanan pendukungnya; dan e. terpadunya rencana dan implementasi kebijakan, program, kegiatan, pendanaan, dan investasi pembangunan Kawasan Pertanian.

Kemudian pada pasal 3 menyebutkan Kebijakan dari pengembangan Kawasan Pertanian terdiri atas: a. melakukan percepatan dan pemerataan pembangunan wilayah dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya pertanian wilayah dan mempertahankan lahan pertanian pangan berkelanjutan; b. menumbuhkan Usaha Pertanian maju, mandiri, dan modern dengan meningkatkan efektivitas dan efisiensi perencanaan serta pelaksanaan kebijakan program kegiatan pengembangan Kawasan Pertanian; c. meningkatkan pemanfaatan teknologi, infrastruktur produksi dan pascaproduksi, serta sumber pembiayaan; d. mendorong tumbuhnya Usaha Pertanian maju, mandiri, dan modern dengan meningkatkan efektivitas dan efisiensi perencanaan serta pelaksanaan kebijakan program kegiatan pengembangan Kawasan Pertanian; dan e. membangun keterpaduan perencanaan usaha tani komoditas, lokasi kegiatan, target penerima manfaat dan sumber pembiayaan.

Kementerian Pertanian dalam perspektif kewenangan mempunyai komitmen terhadap program pemeritah swasembada pangan dalam berbagai aspek. Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) yang mengatur tentang ketahanan pangan mencakup berbagai aspek, mulai dari dana alokasi khusus nonfisik hingga petunjuk teknis penggunaan dana ketahanan pangan dan pertanian. Beberapa Permentan yang relevan termasuk Permentan Nomor 8 Tahun 2023 dan Permentan Nomor 3 Tahun 2025. Permentan ini adalah

petunjuk teknis penggunaan dana alokasi khusus nonfisik dan ketahanan pangan dan pertanian tahun anggaran 2023. Tujuan utamanya adalah mendukung pemberdayaan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan melalui budi daya pertanian di pekarangan, pemutakhiran data komoditas pertanian, peningkatan kapasitas penyuluh, serta pelaksanaan pelayanan kesehatan hewan. Permentan Nomor 3 Tahun 2025, Permentan ini mengatur petunjuk teknis penggunaan dana alokasi khusus nonfisik dana ketahanan pangan dan pertanian tahun anggaran 2025.

Kolaborasi antar Kementerian juga dilakukan Kementerian Pertanian misalnya untuk infrastruktur dengan Kementerian Pekerjaan Umum. Kementerian Pertanian dan PU menggencarkan kolaborasi intensif melalui program yang bertujuan untuk meningkatkan luas lahan sawah dan produktivitas pertanian. Program ini memadukan strategi intensifikasi (*Quick win*) dan ekstensifikasi yang diharapkan dapat menambah luas tanam untuk mendukung tercapainya ketahanan pangan nasional.¹⁴² Setidaknya ada dua strategi utama yang disiapkannya, antara lain ekstensifikasi dan intensifikasi. Strategi intensifikasi dengan mengembangkan 1 juta hektare lahan mencakup peningkatan luas tanam di daerah irigasi yang telah diverifikasi oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya Air melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) dan Balai Wilayah Sungai (BWS), guna meningkatkan luas tanam melalui optimalisasi IP seluas 483.563 ha, irigasi bendungan (irigasi premium) seluas 231.710 ha (Peningkatan keandalan air irigasi untuk meningkatkan IP) di area strategis, seperti Bendungan Karian di Banten, Bendungan Temef di NTT, Bendungan Karalloe di Sulawesi Selatan, dan Bendungan Leuwikeris di Jawa Barat. Juga, Irigasi yang direhabilitasi (TA. 2024) 251.853 ha diantaranya ada daerah irigasi kewenangan pusat dengan 187.973 ha terdapat penambahan luas

¹⁴²https://sda.pu.go.id/post/detail/program_swasembada_pangan_2025_kolaborasi_kementerian_pekerjaan_umum_dan_kementerian_pertanian_tingkatkan_luas_lahan_tanam_dan Produktivitas_pertanian_guna_mendukung_ketahanan_pangan, diakses tanggal 1 Juni 2025, pukul 19.00 wita.

tanam seluas 74.778 ha (40%), daerah irigasi kewenangan Kabupaten/Kota melalui DAK seluas 107.437 ha, terdapat penambahan luas tanam seluas 42.975 ha (40%), daerah irigasi Desa/Masyarakat melalui P3TGAI sebanyak 447.000 ha, terdapat penambahan luas tanam seluas 134.100 ha (30%).¹⁴³

The Economist Intelligence Unit (EIU) merilis Global Food Security Index (GFSI), yaitu instrumen yang mengukur kinerja ketahanan pangan suatu negara. GFSI diukur dengan membandingkan situasi ketahanan pangan antar negara berdasarkan aspek ketersediaan, keterjangkauan, serta kualitas dan keamanan pangan. Pada tahun 2020 Indonesia berada pada peringkat 65 dengan skor 59,5 (Gambar 12). Posisi ini meningkat dibandingkan posisi tahun 2015 yang berada di posisi ke-74. Meningkatnya nilai indeks ketahanan pangan Indonesia karena membaiknya posisi tiga pilar yang membentuknya, yaitu pilar keterjangkauan (*affordability*) dan ketersediaan (*availability*) serta kualitas dan keamanan (*quality and safety*).

Untuk aspek keterjangkauan terhadap pangan, posisi Indonesia naik dari 68 pada tahun 2017 menjadi 63 pada tahun 2018. Peringkat Indonesia untuk aspek kualitas dan keamanan pangan pada tahun 2018 juga meningkat dan berada pada posisi 84. Pada tahun 2019, Indonesia berada pada posisi 86. Selanjutnya, untuk aspek ketersediaan pangan, tidak hanya peringkat, tetapi skornya juga mengalami peningkatan. Pada tahun 2017 Indonesia berada di peringkat 64, naik menjadi peringkat 58 pada tahun 2018. Begitu juga untuk skor ketersediaan pangan mengalami peningkatan sebesar 13,93 poin, dari skor 50,77 pada tahun 2015 menjadi skor 64,7 pada tahun 2020. Kemudian data terakhir, GFSI merilis Indonesia pada peringkat 69 dari 113 negara. Peringkat ketahanan pangan adalah hasil dari pembobotan rata-rata dari ketiga indikator utama tersebut. Indeks ketahanan pangan akan menurun jika faktor tertentu mengurangi bobot salah satu indikator.

¹⁴³ *Ibid.*

e. Kementerian Perdagangan

Secara umum Kementerian Perdagangan sangat penting dalam mendukung program nasional swasembada pangan. Kementerian Perdagangan mempunyai fungsi dalam konteks ketahanan pangan adalah keterjangkauan pangan dan pengendalian impor. Tujuan dari penetrasi pasar melalui operasi pasar dan menggelar pasar murah adalah menjaga stabilitas harga berbagai komoditas bahan pokok. Kegiatan operasi pasar dilakukan dengan pemantauan langsung di pasar-pasar rakyat di berbagai wilayah. Fokus pasar yang menjadi sasaran adalah pasar rakyat yang termasuk pantauan IHK BPS (Indeks Harga Konsumen Badan Pusat Statistik) di seluruh Indonesia. Komoditas yang menjadi fokus adalah beras sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/MDAG/ PER/ Selain itu, minyak goreng, daging sapi, daging ayam, telur ayam dan bawang merah sesuai acuan (Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 58 Tahun 2018) serta bawang putih. Koordinasi dengan berbagai pihak dilakukan, yaitu seperti Perum Bulog, Satgas Pangan, Dinas Perdagangan Provinsi/Daerah, kepolisian dan pelaku usaha yang ada di daerah untuk memasok barang kebutuhan pokok yang harganya mulai tampak naik di pasar tersebut.

Pengendalian impor dilakukan terhadap barang konsumsi dan barang untuk kebutuhan industri. Terhadap barang konsumsi, pengelolaan impor dilakukan dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan. Ketahanan pangan nasional masih merupakan isu yang strategis bagi Indonesia mengingat masih belum terpenuhinya kecukupan produksi, yang disertai dengan belum optimalnya sistem distribusi dan tingginya tingkat konsumsi menciptakan keterkaitan yang tinggi dengan masalah sosial, ekonomi dan politik. Ketahanan pangan sangat erat kaitannya dengan tingkat inflasi yang dapat mengganggu pertumbuhan ekonomi. Terhadap barang untuk kebutuhan industri, pengelolaan barang impor berperan penting dalam meningkatkan daya saing produk ekspor Indonesia melalui pengelolaan impor barang modal dan bahan baku/ penolong

yang digunakan di dalam proses produksi untuk tujuan ekspor. Dalam rangka menjaga ketersediaan pasokan pangan dan kebutuhan industri di dalam negeri diperlukan suatu kebijakan impor yang dinamis dan komprehensif.¹⁴⁴

f. BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan)

Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) merupakan organisasi yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden No. 103 tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen. Keputusan tersebut telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013. Lingkup tugas dan fungsi Badan POM tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013.

Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan (PMPUPO) merupakan salah satu Direktorat di lingkungan Kedeputan Bidang Pengawasan Pangan Olahan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) RI yang dibentuk sesuai Peraturan Badan POM Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan serta adanya Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan memberikan motivasi baru kepada Badan POM untuk melakukan perubahan, termasuk perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kelola.¹⁴⁵ Untuk implementasi Perpres dan Inpres

¹⁴⁴ Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Perdagangan Tahun 2020-2024

¹⁴⁵ Lihat: <https://pmpupo.pom.go.id/latarbelakang>, diakses tanggal 10 Mei 2025, pukul 12.30 wita.

tersebut di atas, Badan POM mengeluarkan Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Berdasarkan Keppres No. 103/2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen bahwa BPOM adalah lembaga pemerintah pusat yang mempunyai peran sebagai *regulator* dan *filter* pada perdagangan terutama produk dalam bidang obat dan makanan. Kedua spesifikasi ini menjadi hal yang sangat signifikan untuk mendapat pengawasan yang sangat ketat karena hal ini dampaknya berkaitan langsung dengan kesehatan konsumen (konsumen akhir). Fungsi BPOM dalam melaksanakan pengendalian dan pengawasan dibidang obat dan makanan.

Berdasarkan pasal 69 Keppres No. 103/2001, Wewenang BPOM diantaranya:¹⁴⁶

- 1) penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;
- 2) perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro;
- 3) penetapan sistem informasi di bidangnya;
- 4) penetapan persyaratan penggunaan bahan tambahan (zat aditif) tertentu untuk makanan dan penetapan pedoman pengawasan peredaran obat dan makanan;
- 5) pemberian izin dan pengawasan peredaran obat serta pengawasan industri farmasi;
- 6) penetapan pedoman penggunaan konservasi, pengembangan dan pengawasan tanaman obat.

¹⁴⁶ Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen.

Dalam hal standar keamanan, kualitas, dan gizi pangan, PP No. 28/2004,¹⁴⁷ pasal 42 menetapkan bahwa setiap makanan olahan, baik yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan yang dikemas secara eceran sebelum didistribusikan, harus memiliki surat persetujuan pendaftaran yang ditetapkan oleh Kepala Badan. Jika suatu produk tidak memenuhi standar kualitas yang ditetapkan, maka produk tersebut dianggap melanggar.

Pengawasan BPOM sangat penting karena makanan impor yang tanpa izin seringkali masuk melalui pelabuhan tikus atau daerah perbatasan. Produksi usaha kecil dan menengah (UMKM), yang merupakan pilar ekonomi rakyat, sering menghasilkan makanan yang sudah kadaluarsa atau tidak terdaftar. Konsumen harus dapat menerapkan prinsip kehati-hatian saat menggunakan produk. Sehingga perlindungan hukum terhadap konsumen dan pelaku usaha benar-benar diterapkan, pembinaan oleh Pemda dan pengawasan berkelanjutan dari BPOM akan membantu masyarakat. BPOM bekerja sama dengan berbagai lembaga terkait untuk mengawasi dan memantau produk makanan yang telah kadaluarsa, mengandung bahan berbahaya, dan dengan kemasan yang rusak. Kepolisian dan Disperindag di kabupaten/kota dan provinsi bertanggung jawab atas penyitaan produk dan pencabutan izin usaha jika pelanggaran keamanan pangan terjadi.

Produsen harus mematuhi beberapa peraturan ketika mereka mengirimkan obat-obatan dan makanan ke Indonesia. Mereka harus memiliki izin edar, memenuhi peraturan impor, mendapatkan persetujuan Surat Keterangan Impor (SKI) dari Kepala BPOM, dan SKI ini berlaku untuk satu kali pemasukan ke wilayah perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. Persyaratan tambahan menyatakan bahwa obat, obat tradisional,

¹⁴⁷ Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu Dan Gizi Pangan, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/65674>

obat kuasi, suplemen kesehatan, dan kosmetik harus memiliki masa simpan paling sedikit 1/3 dari masa simpan. Produk biologi harus disimpan 9 bulan sebelum batas kadaluwarsa, dan makanan olahan harus memiliki masa simpan 2/3. Dalam hal pemasukan obat dan makanan, hanya pemegang izin edar dan kuasanya yang dapat melakukannya. Jika pemasukan dilakukan oleh kuasanya, kuasanya juga harus memiliki izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁴⁸

Di Indonesia, kasus keracunan merupakan salah satu masalah pangan, sehingga keamanan pangan sering terabaikan. Sekarang masalah keamanan pangan menjadi masalah internasional, yang memerlukan perhatian khusus. Keamanan pangan didefinisikan sebagai kondisi dan upaya untuk memastikan bahwa makanan tidak tercemar oleh cemaran biologis, kimia, atau bahan lain yang dapat mengganggu, merugikan, atau membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan budaya, agama, atau keyakinan masyarakat.¹⁴⁹ Ada empat (4) masalah utama keamanan pangan¹⁵⁰ yang pertama cemaran mikroba karena rendahnya higiene dan sanitasi. Persoalan kedua adalah cemaran kimia karena bahan baku yang sudah tercemar. Persoalan ketiga penyalahgunaan bahan berbahaya pada pangan, sedangkan persoalan keempat adalah penggunaan bahan tambahan pangan melebihi batas maksimum yang diizinkan. Oleh karena itu perlu intervensi untuk mengatasi masalah utama keamanan pangan yang sering ditemukan di tengah masyarakat. Masalah keamanan pangan ditemui tidak hanya di negara berkembang dimana kondisi sanitasi dan higiene umumnya buruk, bahkan juga di negara maju. Diperkirakan

¹⁴⁸ Trinah Asi Islami, "Tinjauan Yuridis Standar Mutu Produk dan Peran BPOM dalam Menciptakan Iklim Perlindungan Konsumen yang Baik di Indonesia", Jurnal Magister Hukum *PERSPEKTIF*, Volume 10, No. 1, April, Tahun 2019

¹⁴⁹ Lihat: Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.

¹⁵⁰ Harsi Dewantari Kusumaningrum, Pakar Pangan Institut Pertanian Bogor, *Press Breefing Food Safety and Sustainability*, Jakarta, 26 September 2020.

WHO mencatat sekitar 600 juta kasus penyakit yang disebabkan oleh makanan terjadi setiap tahun di seluruh dunia.

Perlindungan hukum merupakan masalah kepentingan manusia oleh karenanya menjadi harapan bagi semua bangsa di dunia untuk dapat mewujudkannya. Ada dua alasan mengapa masalah perlindungan konsumen merupakan masalah penting di dunia dewasa ini.¹⁵¹ Pertama, bahwa seluruh anggota masyarakat adalah konsumen akhir yang perlu dilindungi dari kualitas benda atau jasa yang diberikan oleh produsen kepada masyarakat. Kedua, ternyata para konsumen adalah pihak yang sangat menentukan dalam pembinaan modal untuk menggerakkan roda perekonomian. Lima komponen penting dalam sistem pengawasan pangan:

a) Peraturan perundang-undangan;

Peraturan perundang-undangan merupakan implementasi dari motivasi dan kepemimpinan, strategi nasional serta komitmen dalam melaksanakan sistem pengawasan pangan secara nasional. Adanya Undang-Undang tentang pangan dan kesehatan khususnya mengenai keamanan pangan merupakan cerminan dari keinginan pemerintah dalam memberikan jaminan terhadap makanan yang diproduksi, diedarkan dan dikonsumsi oleh masyarakat. Peraturan pelaksanaannya juga masih diperlukan, yaitu dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Menteri, Surat Keputusan dan sebagainya.

b) Masyarakat (Konsumen);

Efektivitas keberhasilan program pengawasan pangan sangat tergantung pada dukungan masyarakat konsumen. Masyarakat yang terlibat dalam pengawasan pangan harus menyadari peranan mereka dalam mencegah penyebaran penyakit melalui makanan. Pendidikan

¹⁵¹ Mudjono, Ceramah: “Aspek-aspek Hukum Masalah Perlindungan Konsumen”, Badan Pembinaan Hukum Nasional, (Jakarta, 16-18 Oktober 1980), sebagaimana dikutip oleh: Rinitami Njatrijani, “Pengawasan Keamanan Pangan”, *Law, Development and Justice Review*, Mei 2021.

masyarakat konsumen sangat penting karena suksesnya pengawasan pangan akan tergantung pada sejauh mana masyarakat konsumen tersebut berpartisipasi dan mendukung dalam gerakan konsumen cerdas.

c) Institusi Keamanan Pangan;

Indonesia menganut *multiple agency system* dimana penerapan sistem ini melibatkan jalur birokrasi yang panjang dan rawan ego sektoral dalam penyelenggaraan keamanan pangan. Ada 5 faktor yang direkomendasikan oleh WHO dalam penyediaan pangan yang aman yaitu menjaga kebersihan, menjaga terjadinya pencemaran, menyimpan makanan pada suhu yang aman, memanaskan makanan pada suhu yang tepat, serta menggunakan air dan bahan baku yang aman dikonsumsi. Jaminan terselenggaranya perlindungan bagi masyarakat dari pangan yang tidak aman merupakan faktor utama yang harus selalu diupayakan oleh semua pihak terkait.¹⁵²

d) Pelaku Usaha (Industri Pangan);

Pendidikan dan kesadaran pelaku usaha untuk memproduksi pangan yang bebas dari kontaminasi dan penyakit merupakan pengawasan yang utama yang dilakukan oleh produsen;

e) Jejaring Laboratorium Pengujian Pangan Indonesia (JLPPI), KAN (Komite Akreditasi Nasional), Badan POM, BSN, Batan, LIPI.

g. Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN)

Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) dibentuk sebagai upaya merespon dinamika dan kebutuhan perlindungan konsumen yang berkembang dengan cepat di masyarakat. Pembentukan BPKN

¹⁵² Tri Rini Puji Lestari, *Keamanan Pangan sebagai salah Satu Upaya Perlindungan Hak Masyarakat sebagai Konsumen*, Jurnal Aspirasi 11(1):57-72, Juni 2020

berdasarkan pada ketentuan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Fungsi dan tugas BPKN ditetapkan dalam Pasal 33 dan 34 UU 8/1999 Tentang Perlindungan Konsumen, sebagai berikut:¹⁵³

- 1) Memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah dalam rangka penyusunan kebijakan di bidang perlindungan konsumen;
- 2) Melakukan penelitian dan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perlindungan konsumen;
- 3) Melakukan penelitian terhadap barang dan/atau jasa yang menyangkut keselamatan konsumen;
- 4) Mendorong berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya Masyarakat;
- 5) Menyebarkan informasi melalui media mengenai perlindungan konsumen dan memasyarakatkan sikap berperipihakan kepada konsumen;
- 6) Menerima pengaduan tentang perlindungan konsumen dari masyarakat, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, atau Pelaku Usaha; dan Melakukan survei yang menyangkut kebutuhan konsumen;
- 7) Melakukan survei yang menyangkut kebutuhan konsumen.

Pembangunan perlindungan konsumen di Indonesia memiliki urgensi nasional yang tinggi sehingga BPKN berupaya mewujudkan visi untuk Menjadi Lembaga Terdepan Bagi Terwujudnya Konsumen yang Bermartabat dan Pelaku Usaha yang bertanggungjawab.

Dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen di Indonesia, kehadiran lembaga perlindungan konsumen sangatlah begitu penting, sehingga selain BPKN maka keberadaan lembaga non pemerintah dalam

¹⁵³ UU 8/1999 Tentang Perlindungan Konsumen pasal 33 dan 34, Lihat: <https://bpkn.go.id/page/tugas-dan-fungsi>

perlindungan konsumen seperti Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia /YLKI memberikan ruang advokasi yang memadai. Eksistensi Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) merupakan sebuah organisasi masyarakat non pemerintah yang bersifat nirlaba dan independen yang didirikan pada tanggal 11 Mei 1973, dan lembaga ini berkantor pusat di Jakarta dan memiliki cabang di seluruh Indonesia. Keberadaan YLKI diarahkan pada usaha meningkatkan kepedulian kritis konsumen atas hak dan kewajibannya, dalam upaya melindungi dirinya sendiri, keluarga, serta lingkungannya. YLKI (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia) adalah lembaga yang bertujuan untuk melindungi para konsumen terhadap penggunaan barang/jasa yang dibutuhkannya dari usaha-usaha penipuan kualitas dan harga barang atau pelayanan yang kurang menyenangkan dari pihak produsen atau pedagang.¹⁵⁴

h. KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha)

Penduduk Indonesia dengan jumlah 280 juta orang menjadikan Indonesia negara dengan populasi terbesar di Asia Tenggara. Hingga saat ini, Indonesia masih merupakan negara berkembang yang terus meningkatkan berbagai aspek kehidupan bernegara dalam rangka memajukan dan membangun perekonomian negara. Negara ini memainkan peran penting dalam bidang ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan melalui pelayanan sosial yang universal dan komprehensif. Selain itu, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 33 ayat (4) UU 1945, pemerintah melakukan intervensi dalam bidang ekonomi demi kesejahteraan rakyat.

Dengan kepentingan dan peraturan yang berlaku saat ini, negara bertanggung jawab untuk menciptakan kondisi ekonomi yang ideal untuk

¹⁵⁴ Yudha, *Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia*, ylki.or.id, diakses pada 11 Juli 20125 pukul 21.00 wita.

mendorong investor untuk berinvestasi di Indonesia. Dalam bidang hukum ekonomi dan bisnis Indonesia, telah terjadi perubahan besar. Ini ditunjukkan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang membentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebelum Undang-Undang Persaingan Usaha.¹⁵⁵

Berdasarkan Undang-Undang Persaingan Usaha, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) diberi wewenang untuk menetapkan hukum persaingan usaha. Secara sederhana, lembaga negara yang dibentuk di luar konstitusi disebut sebagai lembaga independen semu negara (*quasi*), dan mereka membantu pelaksanaan tugas lembaga pokok negara (eksekutif, legislatif, dan yudikatif).¹⁵⁶ Lembaga independen semu negara (*quasi*) berperan sebagai sebuah lembaga independen semu negara yang menjadi penting sebagai upaya responsif bagi negara-negara yang tengah transisi dari otoriterisme ke demokrasi.¹⁵⁷

Sebagaimana disebutkan dalam pasal 35 huruf f, KPPU diberi wewenang untuk menyusun pedoman yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Sebagai bagian dari tugas tersebut, KPPU akan menyusun pedoman pelaksanaan mengenai definisi pasar yang relevan. Dalam proses pembuktian penegakan hukum persaingan, definisi pasar bersangkutan sangat penting, terutama berkaitan dengan kemungkinan penyalahgunaan penguasaan pasar oleh pelaku usaha tertentu. Pedoman pasar dalam hal ini disusun dan diharapkan dapat memberikan penjelasan kepada seluruh stakeholder hukum persaingan mengenai pendefinisian pasar bersangkutan serta metode pendekatan yang

¹⁵⁵ Budi L. Kagramanto. 2007 “Implementasi UU No 5 Tahun 1999 Oleh KPPU”, *Jurnal Ilmu Hukum Yustisia Vol 2*. (Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2007:2).

¹⁵⁶ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 23-24.

¹⁵⁷ *Ibid.*

digunakan oleh KPPU melaksanakan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang UU persaingan usaha atau juga biasa disebut UU Antimonopoli.¹⁵⁸

Selain itu, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang ini. Lebih khusus lagi, Pasal 1 angka 18 menyatakan bahwa “Komisi Pengawas Persaingan usaha adalah komisi yang dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usaha nya agar tidak melakukan praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat”.¹⁵⁹

Ada begitu banyak tujuan yang hendak dicapai dan diharapkan mampu terwujud dalam proses pembentukan sebuah peraturan perundang-undangan di Indonesia, dan dalam hal ini terciptanya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Persaingan, salah satunya adalah untuk mencegah dan menghindari praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh para pelaku usaha. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, dibentuklah KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) yang diamanatkan oleh undang-undang untuk melakukan pengawasan persaingan usaha di Indonesia.

Meskipun KPPU mempunyai fungsi penegakan hukum persaingan usaha, akan tetapi KPPU bukanlah lembaga peradilan khusus dalam bidang persaingan usaha. Tugas dan wewenang KPPU diatur dalam pasal pasal 35 dan pasal 36 UU No. 5 Tahun 1999. KPPU menjalankan

158

http://www.kppu.go.id/docs/Pedoman/pedoman_pasal_1_angka_10_pasar_bersangkutan.pdf , Diakses pada 10 Mei 2025, pukul 10.14 WITA).

¹⁵⁹ Suhasril & Moh. Taufik Makarao, *Hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 11.

tugas untuk mengawasi tiga hal pada undang-undang yang menyangkut praktek-praktek sebagai berikut:¹⁶⁰

- 1) Kegiatan yang dilarang yaitu melakukan kontrol produksi dan pemasaran melalui pengaturan pasokan, pengaturan pasar yang dapat mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat
- 2) Perjanjian yang dilarang yaitu melakukan perjanjian dengan pihak lain untuk secara bersama-sama mengontrol produksi dan pemasaran barang dan/atau jasa yang dapat mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, antara lain: perjanjian penetapan harga, deskriminasi harga, boikot, perjanjian tertutup, oligopoli, kartel, trust, dan perjanjian dengan pihak luar negeri yang dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat;
- 3) Posisi dominan yaitu pelaku usaha yang menyalahgunakan posisi dominan yang dimilikinya untuk membatasi pasar, menghalangi hak-hak konsumen, atau menghambat bisnis pelaku-pelaku usaha lainnya.

Kartel sering disebut *collusive oligopoly* dalam ilmu persaingan usaha. Kartel adalah perjanjian antara beberapa pelaku bisnis yang bertujuan untuk mengendalikan harga dan distribusi suatu barang untuk kepentingan mereka sendiri, sehingga mereka dapat memperoleh keuntungan yang besar. Sebagaimana dinyatakan oleh Wik Kwan Gie, praktik monopoli akan selalu muncul sebagai hasil dari pembentukan kartel.¹⁶¹ Pasar monopoli juga menerapkan pembatasan atas hak-hak negatif yang didukung oleh pasar persaingan sempurna. Pasar monopoli mengakibatkan penjual lain tidak bisa masuk atau menyebabkan persaingan yang tidak sehat.

¹⁶⁰Supriatna, 2016. "Persengkongkolan Bisnis Dalam Bentuk Perjanjian Kartel", *Jurnal Hukum POSITUM*, Vol. 1. No.1. Jakarta. Fakultas Hukum Universitas Atmajaya. 2016), hlm. 131.

¹⁶¹ Suhasril & Moh. Taufik Makarao. *Hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 35

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) bertugas untuk mencegah potensi terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, dengan cara memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Khususnya kartel pangan, KPPU melakukan upaya kerja sama dengan Kementerian Pertanian dan Badan Pangan Nasional.

i. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Masalah pangan bukan hanya masalah kehidupan bangsa tetapi juga masalah ketahanan bangsa, dengan demikian sangatlah tepat bila pemerintah mencanangkan program ketahanan pangan. Bahkan dalam kondisi perang, maka bangsa yang akan survive adalah bangsa yang memiliki cadangan pangan yang cukup. Konsep *comparative advantage* yang menyatakan bahwa negara harus berspesialisasi pada produk yang memiliki keunggulan komparatif, tidaklah berlaku ketika kita berbicara pangan yang merupakan komoditi strategis. Ketergantungan pangan pada negara lain akan sangat berbahaya dalam masa krisis, oleh karena itu memiliki sumber pangan sendiri yang mencukupi amatlah perlu bagi semua negara termasuk Indonesia. Sampai saat ini Indonesia masih tergantung pada produk impor untuk komoditi yang strategis seperti beras, jagung dan kedelai. Padi, jagung dan kedelai (Pajale) adalah komoditi pertanian prioritas yang dikembangkan secara khusus oleh pemerintah sebagai bagian dari upaya meningkatkan produksi pangan. Dalam kaitan dengan program ketahanan pangan, maka Kementerian LHK juga mengambil peran aktif baik sebagai penyedia lahan bagi penanaman pangan, maupun melalui program yang secara khusus dikembangkan oleh kementerian dalam ikut meningkatkan produksi pangan di kawasan hutan.

Beberapa kegiatan yang diindikasikan sebagai penyebab deforestasi antara lain: (1) pengelolaan hutan secara intensif pada areal izin

usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (IUPHHK); (2) perizinan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan sehingga menimbulkan konversi kawasan hutan untuk penggunaan oleh sektor lain di luar sektor kehutanan seperti perluasan pertanian, pertambangan, perkebunan, dan transmigrasi; (3) pengelolaan hutan yang tidak lestari atau tidak menerapkan sertifikasi kelestarian hutan yang dikenal sebagai pengelolaan hutan produksi Lestari (PHPL), seperti sistem verifikasi legalitas kayu (SVLK) dan sistem lacak balak (*chain of custody*); (4) pencurian kayu atau penebangan liar; (5) perambahan dan okupasi lahan pada kawasan hutan serta (6) Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla).¹⁶² Kontribusi sektor lingkungan hidup dan kehutanan (LHK) terhadap PDB nasional berarti sumbangan sektor LHK yang berupa nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh unit produksi lingkup sektor LHK di seluruh wilayah Indonesia. Kontribusi sektor LHK menurut Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang diterbitkan oleh BPS bahwa sektor LHK termasuk dalam sub sektor kehutanan yang merupakan salah satu entitas dalam kelompok lapangan usaha sektor pertanian.

Dalam beberapa dekade terakhir, sebagian besar hutan gambut sudah dikonversi, terutama untuk perkebunan dan hutan tanaman industri.¹⁶³ Pembukaan lahan gambut yang luas telah menimbulkan banyak konsekuensi terhadap lingkungan yaitu menjadi rawan terbakar dan mengalami dekomposisi yang cepat. Arahkan ruang pemanfaatan kawasan hutan dikelompokkan kedalam 6 arahan, dengan tujuan sebagai berikut:¹⁶⁴

¹⁶² Kementerian Lingkungan Hidup, *Status Hutan dan Kehutanan Indonesia*, (Jakarta: KLHK 2018)

¹⁶³ Gunarso P, Hartoyo ME, Fahmuddin A, Killeen TJ. 2013. "Oil Palm and Land Use Change in Indonesia, Malaysia And Papua New Guinea" [internet]. Tersedia pada: <https://www.tropenbos.org/resources/publications/oil+palms+and+land+use+change+in+indonesia%2C+malaysia+and+papua+new+guinea>

¹⁶⁴ Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, No: P.16/Menlhk/Setjen/Set.1/8/2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Tahun 2020-2024

- 1) Arahan kawasan untuk konservasi ditujukan pada seluruh kawasan konservasi. Pemanfaatannya diarahkan untuk konservasi sumber daya hutan. Dalam pengelolaannya berprinsip pada perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan secara lestari serta mempertimbangkan aspek sosial, lingkungan dan ekonomi;
- 2) Arahan kawasan untuk perlindungan hutan alam dan ekosistem gambut ditujukan pada Hutan Lindung, lahan gambut dengan fungsi lindung dan fungsi budidaya di luar lahan kritis dan sasaran rehabilitasi, Hutan Produksi dan Hutan Produksi yang dapat dikonversi dengan daya dukung dan daya tampung tata air tinggi;
- 3) Arahan kawasan untuk rehabilitasi ditujukan pada Hutan Lindung, Pemanfaatannya diarahkan untuk percepatan rehabilitasi karena kondisinya berada dalam wilayah DAS kritis dan areal bekas pertambangan melalui usaha reklamasi, revegetasi maupun sipil teknis konservasi tanah dan air. Apabila proses rehabilitasinya telah selesai, dapat dilakukan pemanfaatan sesuai fungsi dan diupayakan untuk pemberdayaan masyarakat dengan tanaman penghasil HHBK;
- 4) Arahan kawasan untuk pemanfaatan hutan berbasis korporasi ditujukan pada hutan lindung dan hutan produksi yang telah dibebani izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu – hutan alam (HA), hutan tanaman (HT), restorasi ekosistem (RE) dan rencana pemanfaatan izin hutan alam, hutan tanaman dan restorasi ekosistem.;
- 5) Arahan kawasan untuk pemanfaatan berbasis masyarakat ditujukan pada hutan lindung dan hutan produksi yang telah dibebani izin hutan desa/hutan kemasyarakatan/hutan tanaman rakyat dan arahan perhutanan sosial, serta hutan produksi dengan daya dukung tata air rendah, dan daya dukung pangan/energi tinggi. Pemanfaatannya diarahkan untuk pemanfaatan hutan berbasis masyarakat dengan berbagai skema, antara lain hutan tanaman rakyat (HTR), hutan

kemasyarakatan (HKm), hutan desa (HD), dan kemitraan. Pada kawasan ini diharapkan peran serta dan akses masyarakat terhadap sumber daya hutan menjadi terbuka;

- 6) Arahkan kawasan untuk non kehutanan ditujukan pada hutan lindung, hutan produksi dan hutan produksi yang dapat dikonversi dengan penutupan permukiman, sawah, dan pertanian lahan kering masyarakat, fasilitas umum dan fasilitas sosial serta hutan produksi yang dapat dikonversi dengan daya dukung tata air rendah. Pemanfaatan kawasan ini merupakan kawasan yang disiapkan untuk pemenuhan lahan bagi masyarakat dan untuk memenuhi kebutuhan sektor non-kehutanan. Prosesnya tetap ditempuh melalui prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

4. Kekosongan Peran Moral dalam Dinamika Menuju Ketahanan Pangan

Penyelenggaraan negara masih dihadapkan pada kondisi yang belum sesuai dengan kebutuhan dan perubahan di berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal tersebut bisa disebabkan oleh ketidaksiapan untuk menanggapi terjadinya transformasi nilai yang berdimensi luas serta dampak berbagai masalah pembangunan yang kompleks. Sementara itu, tatanan baru masyarakat Indonesia dihadapkan pada harapan dan tantangan global yang dipicu oleh kemajuan di bidang ilmu pengetahuan, informasi, komunikasi, transportasi, investasi, dan perdagangan.

Kondisi dan perubahan cepat yang diikuti pergeseran nilai tersebut perlu disikapi secara bijak melalui langkah kegiatan yang terus-menerus dan berkesinambungan dalam berbagai aspek pembangunan untuk membangun kepercayaan masyarakat guna mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Untuk itu, diperlukan konsepsi sistem penyelenggaraan negara yang berisi nilai, persepsi, dan acuan perilaku yang mampu mewujudkan hak asasi manusia sebagaimana diamanatkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945 agar rakyat memperoleh penyelenggaraan negara sesuai dengan harapan dan cita-cita tujuan nasional.

Ketahanan pangan dan pembangunan berkelanjutan merupakan hal yang mendasar bagi semua aspek kehidupan negara atau wilayah mana pun demi kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya. Mengintegrasikan ketahanan pangan dan institusi *hisbah* pangan dengan *maqāṣid al-syarī'ah* dapat memberikan dampak positif tidak hanya aspek ekonomi tetapi juga kehidupan dan kesejahteraan masyarakat serta melestarikan lingkungan dan sumber daya alam. Pangan adalah sumber energi kita, dan keterbatasan akses terhadap makanan berdampak pada kesehatan dengan berbagai cara.

Ketahanan atau resiliensi adalah kemampuan suatu komunitas atau ekosistem untuk bertahan terhadap berbagai gangguan eksternal tanpa menunjukkan perubahan yang signifikan. Ketahanan ekonomi adalah kemampuan suatu sistem ekonomi untuk mempertahankan fungsinya dan pulih dengan cepat ketika terjadi gangguan. Ketahanan ekonomi dapat dilihat dari akses yang memadai terhadap pangan, baik secara individu maupun kelompok, dan masyarakat mampu mempertahankan pangannya setiap saat, baik secara fisik maupun ekonomi. Ketahanan ekonomi merupakan kondisi dinamis kehidupan ekonomi bangsa yang mengandung keuletan dan ketangguhan untuk menjamin kelangsungan ekonomi bangsa dan negara Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.¹⁶⁵

Pada saat yang sama, meningkatnya permintaan akan makanan dan produk makanan menimbulkan tantangan yang semakin besar bagi pengelolaan sumber daya pangan yang rasional. Permasalahan mengenai ketersediaan pangan di masa depan dan akses universal meningkat di semua wilayah Indonesia. Tantangan saat ini untuk memberi makan 280 juta penduduk dengan pertumbuhan populasi dan konsumsi yang terus berlanjut menunjukkan bahwa

¹⁶⁵ Christopher Barrett, 2010. "Measuring Food Insecurity." *Science* 327 (5967). hlm. 825–828.

permintaan global akan pangan akan meningkat setidaknya selama 40 tahun ke depan.¹⁶⁶

Untuk mengamankan produksi dan pasokan pangan, globalisasi rantai pangan berevolusi dengan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mengarah pada industrialisasi menuju intensifikasi pertanian sebagai agribisnis, pertanian skala besar, dan monopoli harga di pasar pangan. Di satu sisi, produksi dan ketersediaan pangan meningkat. Di sisi lain, pencemaran dan degradasi lingkungan meningkat, kesehatan dan kesejahteraan manusia dan hewan menurun, gas rumah kaca meningkat dan perubahan iklim terjadi, dan petani kecil yang miskin semakin miskin. Tantangan yang harus dihadapi menyiratkan bahwa masalah seputar pembangunan berkelanjutan (termasuk ketahanan pangan) memiliki implikasi moral, etika, sosial, dan politik, dan hal ini tidak dapat dijawab ilmu ekonomi atau ekonom saja dalam menyelesaikan masalah tersebut. Selain itu, mereka menunjukkan bahwa peningkatan terus-menerus dalam output barang dan jasa di seluruh dunia memaksakan pertukaran antara pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran, di satu sisi, dan keberlanjutan sumber daya alam dan keracunan polusi manusia di sisi lain.

Tantangan penegakan hukum atas keberadaan praktek-praktek persaingan usaha tidak sehat adalah sulitnya membuktikan beberapa perusahaan bergabung atau berkolusi untuk mempengaruhi harga (price maker). Jika praktek monopoli relative lebih mudah diidentifikasi dengan indikasi hanya ada satu perusahaan yang memproduksi barang/jasa tertentu, maka untuk membuktikan bahwa terdapat beberapa perusahaan berlaku menjadi monopolis jauh lebih sulit. Karenanya khusus untuk praktek kartel, KPPU memberikan panduan khusus untuk mengidentifikasi. Indikasi-indikasi adalah: (1) jumlah perusahaan sedikit dan pasarnya terkonsentrasi; (2) Ukuran bisnis perusahaan dapat diperbandingkan; (3) produknya homogen; (4) Kontak

¹⁶⁶ Robinson, et.al. "Food Security: The Challenge of Feeding 9 Billion People", *Science* 327 (5967): 28 Januari 28, 2010) hlm. 812–818.

yang banyak antar competitor; (5) afiliasi antar competitor; (6) tingginya halangan masuk perusahaan baru; (7) deman-nya cenderung stabil dan inelastis; (8) pembeli tidak memiliki kekuatan tawar; (9) terdapat pertukaran informasi secara regular antar competitor; dan (10) ada aturan atau kontrak untuk harga.

Oleh karena itu, pasti ada sesuatu yang sangat salah (tidak etis) dalam sistem penyediaan pangan dan distribusi pangan mengingat ketika terdapat orang menderita kelaparan di beberapa bagian wilayah, sementara yang lain makan berlebihan dan menderita obesitas. Hal ini menjadi paradoks, sebagaimana telah ditekankan bahwa ekonomi pangan dunia seharusnya tidak hanya melayani yang kaya dengan ketahanan pangan tetapi juga harus menguntungkan orang miskin dan terpinggirkan.¹⁶⁷

Ketahanan pangan memiliki tantangan moral, etika, sosial, dan politik. Para ekonom atau ilmu ekonomi saja tidak dapat menyelesaikannya. Hal ini dapat dikatakan bahwa pendekatan Islam berpihak pada perlindungan lingkungan dalam hubungannya dengan pembangunan.¹⁶⁸ Islam berlimpah dengan nilai-nilai moral yang memerintahkan untuk memperhatikan lingkungan, dan ketergantungan pada moralitas ini merupakan salah satu solusi efektif untuk menyelesaikan atau menghindari krisis lingkungan.¹⁶⁹ Di wilayah yang sering mengalami bencana alam seperti banjir, kekeringan, angin topan, badai, angin topan, dan erosi tanah, (1) muncul kesulitan dalam upaya memproduksi pangan dalam jumlah yang cukup, (2) yang mengarah pada buruknya pembangunan berkelanjutan dan kerawanan pangan. Di banyak

¹⁶⁷ Philipp Aerni, 2011. "Food Sovereignty and its Discontents." *ATDF Journal* 8 (1–2): hlm. 23–40.

¹⁶⁸ Hasan, Zubair. 2006. "Sustainable Development from an Islamic Perspective: Meaning, Implications, and Policy Concerns." *Journal of King Abdulaziz University—Islamic Economics* 19 (1): 3–18.

¹⁶⁹ Ansari et al. "Sustainable Development: Islamic Dimension with Special Reference to Conservation of the Environment." *Advances in Natural and Applied Sciences* 6 (5), hlm. 607–619 607–619.

wilayah, industrialisasi mengklaim beberapa lahan pertanian terbaik, mengubah produksi pangan pertanian.

Dengan pertumbuhan penduduk yang terus menerus meningkat, percepatan urbanisasi, dan meningkatnya tekanan terhadap lingkungan, perjuangan untuk ketahanan pangan harus diperjuangkan di berbagai bidang,¹⁷⁰ hal ini diperparah dengan sebagian besar negara tidak memiliki standar lingkungan, legislasi, dan mekanisme kepatuhan. Hal ini membuat pemahaman, kepedulian, dan keterlibatan dalam lingkungan, pembangunan, dan ketahanan pangan menjadi buruk dan merupakan tugas yang sulit. Konsep Islam tentang perubahan atau pembangunan menyatakan bahwa Allah (SWT) tidak mengubah kondisi suatu kaum (termasuk ketersediaan karunia dan makanan) sampai mereka mengubah apa yang ada di dalam jiwa mereka, yaitu perilaku dan kepatuhan mereka.¹⁷¹

Hal ini ditafsirkan sebagai keharusan bagi umat Islam untuk mengubah sikap dan perilaku mereka terhadap dampak negatif pemenuhan pangan nasional: munculnya mafia impor pangan, mafia pupuk, dampak alih fungsi terhadap lingkungan, seperti degradasi sumber daya alam. Telah diklaim bahwa gaya pembangunan Islam lebih seimbang dan ramah terhadap perlindungan lingkungan dan isu-isu yang berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan. Dengan komitmen yang kuat dari kegiatan ekonomi terhadap *maqāṣid al-syarī'ah*, termasuk kesetaraan, keseimbangan antara pembangunan/produksi dan pelestarian sumber daya alam, keadilan, dan kesejahteraan manusia, bisnis harus secara aktif berpartisipasi dalam upaya pembangunan berkelanjutan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan tanggung jawab sosial.¹⁷² Dalam

¹⁷⁰ Mondal, Puja. 2015. Food Security: Meaning and Need for Food Security. Accessed April 18, 2021. Found at: [http://www.yourarticlelibrary.com/foods/food-security -Meaning-and-Need-for-Food-Security/39852](http://www.yourarticlelibrary.com/foods/food-security-Meaning-and-Need-for-Food-Security/39852)

¹⁷¹ Lihat: Al-Qur'an 13:11; 8:43, FAO 2020.

¹⁷² Marwan Haddad, "An Islamic Perspective on Food Security Management." *Water Policy Journal* 14", 2012, hlm. 121-135; Abul Hassan. 2020. "Sustainable Development and Islamic Ethical

pembahasan ini peneliti secara khusus mengeksplorasi, mendiskusikan, dan menganalisis interaksi/keterkaitan antara ketahanan pangan, institusi *hisbah* pangan, dan *maqāṣid al-syarī'ah*, serta bagaimana interaksi dalam mencapai kesetaraan manusia, keadilan sosial, kesejahteraan, dan melestarikan lingkungan.

Secara umum, etika moral merupakan aspek pemerintahan yang tidak mengikat, akan tetapi penting untuk dipahami bahwa kebijakan dan konsekwensi kebijakan bukan sekedar persoalan teknis prosedural tetapi juga menyangkut aspek moral. Banyak yang mencari asal-usul dan dasar dari etika/moralitas, dan pertanyaan-pertanyaan mengenai hal ini telah berkembang. Islam memiliki perspektif yang komprehensif mengenai permasalahan pangan karena pemberi hukum untuk semua sistem, termasuk sistem etika yang menjadi bagian dari *maqāṣid al-syarī'ah*, adalah tujuan Allah (SWT), yang mengirimkan kitab suci melalui utusan-Nya kepada manusia yang mencakup setiap detail aktivitas manusia.¹⁷³ Kitab Al-Qur'an mencakup semua rincian dan aturan manajemen yang diperlukan untuk semua aspek kehidupan manusia dan kegiatan terkait.¹⁷⁴ Salah satu *maqāṣid al-syarī'ah* adalah untuk mengembalikan etika moral tertinggi.¹⁷⁵ Hal ini berarti bahwa menjaga dan memasukkan etika ke dalam semua aspek kehidupan dalam Islam merupakan hal yang penting dan mengikat, termasuk etika moral masalah ketahanan pangan. Etika atau moral dalam Al-Qur'an adalah seperangkat norma dan nilai yang memandu kita untuk berperilaku baik dan mengambil keputusan yang baik.

Tasks for Business Organisations in Sustainable Organizations Models, Applications, and New Perspectives”, diakses 15 mei 2025, pukul 12.30 wita, <https://ideas.repec.org/h/ito/pchaps/215288.html>.

¹⁷³ Al-Hasan al-Aidaros, Faridahwati Mohammad and Shamsudin Idris. Dec. 2013. “Ethics and Ethical Theories from an Islamic Perspective.” *International Journal of Islamic Thought* 4 (1): 2013, hlm. 1–13.

¹⁷⁴ (Al-Qur'an 6:155; 11:1; 14:1; 18:49; 38:29; 41:3; 57:22).

¹⁷⁵ Marwan Haddad, “Food Security, Sustainable Development, and Islamic Ethics: A Model of Harmonization”, diakses pada tanggal 10 Mei 2025, pukul 22.00 wita, DOI: <https://doi.org/10.4337/9781035333585.00009>.

Moralitas dalam konteks makna, memiliki beberapa arti dalam Al-Qur'an, termasuk keseimbangan dalam bertransaksi dan penggunaan sumber daya, keadilan, berbuat baik (kebenaran) dan menawarkan kebaikan, kesederhanaan dalam bertransaksi, dan lain-lain, sebagai berikut:

وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ

(QS. Al-A'raf: 181),¹⁷⁶ Artinya: 181. *Dan di antara orang-orang yang Kami ciptakan ada umat yang memberi petunjuk dengan kebenaran dan dengan demikian menegakkan keadilan.*

وَلَتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

(QS. Ali Imron: 104),¹⁷⁷ Artinya: 104. *Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung.*

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

(QS. An-Nisa: 58),¹⁷⁸ Artinya: 58. *Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sebaik-baik yang diperintahkan Allah kepadamu adalah yang demikian itu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*

Persepsi etika Islam berakar kuat pada keimanan Muslim dan memiliki peran penting dalam perilaku dan proses pengambilan keputusan Muslim. Moral atau etika berada di dalam hati seorang Muslim dan ditegaskan oleh tindakannya. Moral merupakan karakteristik pengendalian diri internal yang

¹⁷⁶ Kementerian Agama, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: LPMQ, 2019), hlm. 181

¹⁷⁷ *Ibid.*, hlm. 63

¹⁷⁸ *Ibid.*, hlm. 87

unik dari iman Muslim. Secara sederhana, prinsip-prinsip moral etika Islam yang berkaitan dengan ketahanan pangan dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kelompok:¹⁷⁹

- a) Yang berkaitan dengan diri sendiri: melakukan perbuatan baik; mempraktikkan kesederhanaan dalam bermuamalah dan makan, sambil menghindari pemborosan makanan, pengendalian diri internal muslim, mengukui ketahanan pangan sebagai aspek ibadah.
- b) Terkait sosial: memperkuat hubungan antar sesama Muslim, mendorong kesetaraan, menjunjung tinggi tanggung jawab dan prinsip-prinsip sosial Islam, memastikan penggunaan dan akses pangan yang adil dan etis.
- c) Terkait manajemen: memproduksi dan menyimpan produk pangan, pengembangan sumber daya yang adil dan seimbang, tanggung jawab negara terhadap ketahanan pangan, pasar pangan muslim dan kontrol harga, tingkat keterlibatan.

Moralitas merupakan aspek penting yang mempengaruhi perilaku manusia. Setiap masyarakat memiliki nilai-nilai dan etika tersendiri yang bersumber dari sistem perundang-undangan yang dianut untuk mengatur berbagai aspek kehidupan. Hubungan ini mencakup keterkaitan antara negara dengan individu-individu dalam masyarakat, hubungan antarindividu dalam masyarakat, serta pemenuhan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Definisi konsep etika bervariasi antara berbagai aliran dan doktrin. Dalam pandangan Islam, etika atau moral merupakan sistem pengetahuan dan tindakan yang dilakukan sebagai respons terhadap kewajiban yang dibebankan oleh agama, dengan

¹⁷⁹ Marwan Haddad, "Food Security, Sustainable Development, and Islamic Ethics: A Model of Harmonization", diakses pada tanggal 10 Mei 2025, pukul 22.00 wita, DOI: <https://doi.org/10.4337/9781035333585.00009>

tujuan membentuk pola perilaku yang baik terhadap diri sendiri maupun orang lain.¹⁸⁰

Pada hakikatnya, agama adalah seperangkat nilai dan kewajiban yang dianut seseorang terhadap Sang Pencipta, terhadap dirinya sendiri, dan terhadap makhluk lainnya. Al-Qur'an yang suci dan Sunnah yang murni hadir dengan pendekatan keagamaan yang komprehensif serta sistem yang menyeluruh untuk mengatur seluruh aspek kehidupan. Agama Islam merupakan agama yang mencakup negara dan bangsa, ibadah, muamalah (transaksi), etika, dan perilaku. Semua unsur ini berpadu membentuk suatu tatanan keimanan yang praktis, yang meliputi seluruh kebutuhan hidup dan jiwa manusia. Hal ini menjadikan Islam unik dibandingkan dengan agama-agama lain serta relevan untuk diterapkan di segala zaman dan tempat. Sebagai hasil dari legislasi yang komprehensif tersebut, muncullah kontrol yang terorganisasi dan menyeluruh terhadap aktivitas ekonomi Islam, yang memperoleh keistimewaannya melalui nilai-nilai moral dan keimanan yang ditetapkan secara jelas. Hal ini mencerminkan perilaku ekonomi yang disiplin dan menghasilkan kebaikan bagi masyarakat maupun individu di dalamnya.

Terdapat seperangkat ciri yang harus dicapai agar seperangkat nilai moral dalam Islam dapat diaplikasikan sebagai perilaku yang tercermin dalam tutur kata dan perbuatan para anggota masyarakat muslim, yaitu sebagai berikut:¹⁸¹

- 1) Keadilan dalam penerapan kewajiban akhlak, maksudnya adalah berlaku secara menyeluruh, artinya penerapan segala perintah dan larangan yang telah ditetapkan syariat Islam dalam Kitab Suci Allah dan Sunnah Rasul-Nya yang suci, berlaku bagi seluruh umat Islam yang tunduk kepadanya, dalam kondisi apapun, tanpa kecuali dan diskriminasi.

¹⁸⁰ Abdul Latif Bin Abdullah Al-Abdul Latif, "Alqiyam Al-Akhlaqiyyatu Wa Ta'tsiruha Fi As-Suluki Al-Iqtishodiy Al-Islamiy", *Majalatu Baitu Al-Masyurotu*, April 2017.

¹⁸¹ *Ibid.*

- 2) Komitmen seluruh warga masyarakat muslim untuk mengamalkan ajaran-ajaran akhlak yang telah diturunkan, dan tidak lalai dalam mengamalkannya, betapapun tekanan, rintangan, dan hambatan yang dialami dalam mengamalkannya.
- 3) Keyakinan akan kewajiban moral, hal ini menekankan tentang pentingnya mengamalkan moral Islami sesuai dengan tuntutan sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Swt.

Karena kajian ekonomi pada hakikatnya difokuskan pada perilaku individu dalam masyarakat, baik secara individu maupun kolektif, pada berbagai tahapan dalam menjalankan fenomena tertentu, maka etika individu atau masyarakat tersebut tidak dapat dipisahkan dari tindakan yang dikeluarkannya dan diatur oleh etika moral dan nilai-nilai masyarakat. Oleh karena itu, kita temukan bahwa tujuan dan sasaran ekonomi masing-masing individu suatu masyarakat dipengaruhi oleh tingkat moralnya.¹⁸² Bila masyarakat di dalamnya secara ekonomi dilucuti dari moral dan cita-cita luhur dan jatuh ke dalam kejahatan, hal ini menyebabkan ekonomi mereka disandera oleh eksploitasi dan kekacauan dan dikendalikan oleh mereka. Hilangnya moral berarti hilangnya kekayaan dan runtuhnya kekuatan masyarakat.

Ketidakadilan, misalnya, merupakan salah satu fenomena moral yang paling berbahaya. Ketika ketidakadilan menyebar dalam suatu masyarakat, maka akan menimbulkan manifestasi kebencian, permusuhan, dan permusuhan di antara individu dan golongan masyarakat, serta menghancurkan nilai-nilai kemanusiaan di dalamnya. Hal ini tercermin dalam kepercayaan di antara mereka, dan berakibat pada kinerja ekonomi yang lemah serta produktivitas dan pertumbuhan yang buruk, yang kemudian menimbulkan krisis ekonomi.

¹⁸² Ahmad Umar Alasy, "Muhfazaat An-Nasyath Iqtisodiy Fil Islam", athobiah 1, Daar kunuz ma'rifah bi umman 1432 H/ 2011 M shod 22 dalam Abdul Latif Bin Abdullah Al-Abdul Latif, "Alqiyam...", *Ibid*.

Etika individu atau masyarakat secara umum, dalam sistem apa pun, tidak dapat dipisahkan dari tindakan yang mereka lakukan dan diatur oleh etika dan nilai-nilai masyarakat, karena keterkaitan di antara keduanya sangat besar. Oleh karena itu, kita melihat bahwa tujuan dan sasaran ekonomi setiap individu dan masyarakat dipengaruhi oleh tingkat moral mereka. Perbedaan antara konsep ekonomi Islam dengan konsep ekonomi lainnya, dan perbedaannya dengan konsep ekonomi lainnya karena implikasi moral yang dikandungnya, telah berakibat pada penerapannya dalam masyarakat Muslim, dan dampak positifnya telah meluas melampaui lingkup masyarakat Islam ke berbagai masyarakat dan bangsa non-Islam.¹⁸³

C. Revitalisasi Institusi *al-Hisbah* Pangan dalam Perspektif *Maqāṣid al-Syarīah*

1. Tinjauan *Wilayatul Hisbah* di Aceh

Syariat adalah jalan atau pedoman untuk hidup manusia, yang mencakup berbagai macam perintah Allah dan Rasul-Nya, baik yang harus dilakukan maupun yang tidak. Dari sudut pandang hukum, syariat adalah hukum dasar yang telah ditetapkan oleh Allah dan harus diikuti oleh semua orang yang beragama Islam dalam semua hubungan mereka dengan Allah, manusia, dan alam semesta. Kewajiban untuk mengikuti syariat tidak terbatas pada waktu dan tempat tertentu; sebaliknya, kewajiban ini berlaku sepanjang masa dan zaman. Sangat penting bagi sebuah masyarakat yang baik untuk menerapkan dan mempertahankan syariat Allah. Organisasi ini harus memiliki ciri-ciri masyarakat berperadaban dan dipandu oleh sistem hukum agama yang didasarkan pada hukum-hukum Allah SWT, yang bertujuan untuk mengatur kehidupan manusia dengan tujuan untuk kemaslahatan baik di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana teori eksistensi menjelaskan mengenai keberadaan hukum Islam di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa aspek perundangan dan penegakan mempunyai signifikansi dalam konteks sebuah

¹⁸³ Abdul Latif Bin Abdullah Al-Abdul Latif, "Alqiyam...", *Ibid*.

masyarakat atau negara karena sebuah peraturan dapat diterapkan secara baik apabila disahkan oleh undang-undang. Prinsip legalitas setiap undang-undang sebagaimana disebut oleh ‘Abdul Qadir ‘Awdah dengan istilah "*La jarimata wala ‘uqubata illa bi al-nash*", yaitu tidak ada kejahatan dan hukuman kecuali berdasarkan undang-undang.¹⁸⁴ Tidak terkecuali dalam persoalan ini adalah undang-undang jinayat, tidak ada suatu perbuatan pun dapat dikatakan sebagai jinayat jika tidak disahkan dalam Qanun atau undang-undang tertulis. Oleh karena itu, ketetapan khusus mengenainya telah terdapat dalam Islam yang dikenal dengan hudud, qishas dan ta'zir untuk mengontrol serta membendung kecenderungan masyarakat terhadap perbuatan jinayat dan mendidiknya ke arah hidup yang sejahtera.

Dari sudut pandang Islam, semua orang bertanggung jawab untuk menyeru kepada kebajikan dan mencegah perbuatan jinayat. Konsep dasar dari hisbah, yang disebut "*al-amr bi al-ma'ruf wa al-nahy 'an al-munkar*," telah ada sejak zaman Rasulullah saw. Setelah Baginda Nabi wafat, para sahabatnya melanjutkannya, dan praktik ini terus berkembang selama pemerintahan Umayyah, Abbasiyah, dan Ustmaniyah. Konsep tersebut tidak pernah berubah meskipun telah berkembang seiring berjalannya waktu.¹⁸⁵

a) Analogi Wilayatul Hisbah

Perkataan *al-hisbah* diambil daripada kata dasar *ihitisaba-yahtasibu-ihitisaban* yang mempunyai beberapa maksud: *Pertama*, ialah bermaksud mengharapkan ganjaran pahala dari Allah (*thalabu al-ajr wa al tsawabb min 'indi Allah*), dengan melakukan berbagai kebajikan dan kebaikan. Pemakaian maksud di atas telah digunakan dalam sebuah hadist Rasulullah saw yang berarti: “Siapa yang berpuasa Ramadhan dengan penuh keimanan kepada Allah dan

¹⁸⁴ Muchamad Iksan, “Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana, Studi Komparatif Asas Legalitas Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam (*Jinayah*)”, *Jurnal Serambi Hukum* Vol. 11 No. 01 Februari - Juli 2017, <https://media.neliti.com/media/publications/163598-ID-none.pdf>

¹⁸⁵ Samsul Bahri. “WILAYATUL HISBAH & SYARIAT ISLAM DI ACEH: Tinjauan Wewenang dan Legalitas Hukum”, *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan Dan Ekonomi Islam*, 9(1), 2018, hlm. 24-47.

Retrieved from <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/jurisprudensi/article/view/415>

mengharapkan ganjaran pahala dari-Nya (*ihtisaban*), Allah akan mengampunkan dosa-dosanya yang telah lalu”. *Kedua*, ialah (menentang) mencegah perkara yang tilarang oleh syara’ untuk melakukannya. *Ketiga*, mempunyai maksud memikirkan kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi. *Keempat*, bermaksud membuat jangkaan. *Kelima*, menertibkan dan memperhatikan. *Keenam*, ialah bermaksud melakukan muhasabah atau menilai diri sendiri.¹⁸⁶

Semua variasi makna dasar di atas pada hakikatnya mempunyai hubungan dengan substansi *al-hisbah*, namun yang paling dekat di antara makna-makna di atas adalah menentang dan menertibkan, karena institusi ini bergerak dalam bidang *al-Amr bi al-ma’ruf wa al-nahy ‘an al-munkar*. Para ulama secara umum memberikan definisi *al-hisbah* sebagai mengajak kepada yang ma’ruf dan mencegah daripada yang mungkar (*al-Amr bi al-ma’ruf wa al-nahy ‘an al-munkar*), seperti imam al-Ghazali¹⁸⁷ dan Ibn Jama’ah¹⁸⁸. Al-Mawardi¹⁸⁹ dan Abi Ya’la al Farra’¹⁹⁰ juga memberikan definisi *al-hisbah*, yaitu menegakkan yang ma’ruf apabila ia ditinggalkan secara terang-terangan, dan mencegah kemungkaran apabila ia dilakukan secara terang-terangan. Al-Shaizary¹⁹¹, Ibn al-Ukhuwwah¹⁹², dan Ibn Bassam mendefinisikannya sebagai perbuatan menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah yang mungkar serta memperbaiki kehidupan masyarakat. Sedangkan ‘Abd Allah Muhammad ‘Abd Allah setelah

¹⁸⁶ *Ibid.*

¹⁸⁷ Al-Ghazali, *Ihya ‘Ulumu al-Din*, Terj. Ibnu Ibrahim Ba’adillah, Jld.3 (Jakarta: Republika Penerbit, 2011), hlm. 333.

¹⁸⁸ Niqula Ziadah, *al-Hisbah wa-al-Muhtasib fi al-Islam*, (Beirut: al-Matba’ah al-Kathulikiyah, 1963), hlm. 93, sebagaimana dikutip Samsul Bahri, “WILAYATUL HISBAH..., *Ibid.*

¹⁸⁹ Al-Mawardi, *Kitab al-Ahkam al-Sultaniyyah, Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*, Terj. Fathurrahman, Khalifurrahman Fath, (Jakarta: Qisthi Press, 2016), hlm. 406.

¹⁹⁰ Abi Ya’la Muhammad Ibn al-Husain al-Farra’ al-Hanbali, *al-Ahkam al-Sultaniyyah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 2000), hlm. 284, sebagaimana dikutip Samsul Bahri, “WILAYATUL HISBAH..., *Ibid.*

¹⁹¹ Al-Syaizary (t.t.), *Kitab Nihayah al-Rutbah fi Talab al-Hisbah*, tahqiq: Muhammad Hasan Muhammad Ismail dan Ahmad Farid al-Mazidy (TTT), hlm. 213, sebagaimana dikutip Samsul Bahri. “WILAYATUL HISBAH..., *Ibid.*

¹⁹² Ibn al-Ukhuwwah (1937), *Ma’alim al-qurbah fi ahkam al-hisbah*, (Dar al-Funun), 7. Ibn Bassam (t.t.), sebagaimana dikutip Samsul Bahri. “WILAYATUL HISBAH..., *Ibid.*

malakukan analisis terhadap pengertian al-Hisbah yang diberikan oleh al-Mawardi, Ibn Bassam, Ibn Taimiyyah, Haji al'Khalifah dan Muhammad Mubarak, kemudian memberikan pengertian *al-hisbah* sebagai:

“kuasa yang memberikan hak kepada pegawai bersangkutan untuk menegakkan yang ma'ruf apabila ianya ditinggalkan secara terang-terangan, dan mencegah kemungkaran apabila ianya dilakukan secara terang-terangan dengan kebenaran dari syara' atau pemberian kuasa oleh pemerintah serta pemberian sanksi terhadap pelanggar sesuai dengan hukum syari'at berdasarkan wewenang yang diberikan”.¹⁹³

Jika merujuk kepada pengertian *al-hisbah* yang didefinisikan oleh ulama Islam, maka kita akan mendapatkan pengertian dengan redaksi yang berbeda namun kesemuanya tidak terlepas dari prinsip *al-Amr bi al-ma'ruf wa al-nahy 'an al-munkar*. Oleh karena prinsip *al-Amr bi al-ma'ruf wa al-nahy 'an al-munkar*, pengertian ulama Islam tentang *al-hisbah* berbeda-beda. Ibn Khaldun mengatakan bahwa *al-hisbah* adalah pekerjaan keagamaan yang berkaitan dengan etika sosial, yang mencakup disiplin umum, moral, dan etika. Oleh karena itu, *al-hisbah* adalah sebuah organisasi dengan bidang tugas pengurusan yang sangat luas yang bertugas mendorong orang untuk berbuat baik dan menghindari kejahatan. Menurut Siham Mustafa Abu Zayd, para pakar sejarah yang berbicara tentang *hisbah* pada zaman Rasulullah dan para sahabat tidak membedakan antara *hisbah* sebagai amalan kebajikan atau institusi. Pada zaman itu, *hisbah* dalam manifestasi amalan kebajikan, bukan institusi. Penjelasan selanjutnya menyatakan bahwa ajaran Islam *al-Amr bi al-ma'ruf wa al-nahy 'an al-munkar* termasuk aktivitas *hisbah*, akan tetapi tidak semua orang yang menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran adalah *muhtasib*.¹⁹⁴

¹⁹³Al-Mawardi, *Kitab al-Ahkam al-Sultaniyyah, Sistem Pemerintahan...*, Ibid. hlm. 409.

¹⁹⁴Jaribah bin Ahmad al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar Bin al-Khattab*, terj. Asmuni Solihan Zamakhsyari (Jakarta: Khalifa, 2006), hlm. 587.

Prinsip *al-Amr bi al-ma'ruf wa al-nahy 'an al-munkar*, menurut Ibn Taimiyyah diterapkan dalam dua cara: pertama adalah penerapan umum yang dilakukan oleh semua orang, baik dalam hal agama, akhlak, atau politik. Kondisi yang tidak dapat dijelaskan dapat memungkinkan untuk melakukannya dengan berbagai cara. Kedua, memberikan otoritas khusus kepada pejabat negara untuk menerapkan prinsip di atas.¹⁹⁵ Hal ini sesuai dengan pembagian para ulama yang membedakan antara *Muhtasib* dengan *Mutathawwi*. *Muhtasib* merupakan orang yang diangkat dan diberikan kuasa oleh pemerintah secara resmi sebagai *Muhtasib*, sedangkan *Mutathawwi* adalah orang yang menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran secara suka rela tanpa pemberian kekuasaan dari pemerintah.¹⁹⁶

Prinsip dan institusi ini berkembang sehingga menjadi salah satu asas pemerintah setelah agama Islam menyebar ke daerah lain di luar Semenanjung Tanah Arab. Nama organisasi diubah untuk sesuai dengan lokasi, waktu, dan tanggung jawab yang diberikan. *Hisbah* mempunyai bentuk sangat dinamis dalam representasinya di berbagai bidang. Namun, nama *Muhtasib* masih digunakan untuk orang yang mengelola institusi *hisbah* ini. Sistem yang digunakan dapat memastikan bahwa prinsip *hisbah* yang ada saat ini dibangun dari institusi *hisbah* yang ada dengan berbagai nama.

Dalam pelaksanaan Qanun Jinayat Syariah di Aceh, *Wilayatul Hisbah* (WH) didefinisikan sebagai lembaga yang bertanggung jawab untuk mengawasi, membangun, dan mendukung pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang syariat Islam dalam rangka melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar.¹⁹⁷ Menurut qanun lain, *Wilayatul Hisbah* adalah lembaga pembantu tugas

¹⁹⁵ Ibn Taymiyyah, *Public Duties in Islam: The Institution of Hisba* (Leicester: UK, 1992), hlm. 21.

¹⁹⁶ Abd al-Hasib Radwan, *Dirasat fi al-Hisbah min al-Nahiyatayn al-Tarikhiyah wa-al-Fiqhiyah*, (Cairo: al-Matba'ah al-Islamiyah al-Hadistah, al-Qahirah, 1990), 45, sebagaimana dikutip Samsul Bahri, "WILAYATUL HISBAH...", *Ibid*.

¹⁹⁷ Keputusan Gubernur No. 1 tahun 2004, Bab 1, Ketentuan Umum.

kepolisian yang bertanggung jawab untuk membina, mendukung, dan mengawasi pelaksanaan *amar makruf nahi mungkar*. Mereka juga dapat bertindak sebagai Polsus dan PPNS.¹⁹⁸ Setelah penyatuan *Wilayatul Hisbah* dengan Satpol PP (satuan polisi pamong praja) ke dalam satu kesatuan, Qanun mendefinisikan Satuan Polisi Pamong Praja dan *Wilayatul Hisbah* sebagai Perangkat Pemerintah Aceh di bidang penegakan pelaksanaan Qanun dan Syariat Islam, ketentraman, ketertiban umum serta hubungan antar lembaga.¹⁹⁹ *Wilayatul Hisbah* di Aceh sering digambarkan sebagai lembaga pengawasan yang bertanggung jawab untuk menjaga syariat Islam. Tugas mereka dalam menjalankan hukum positif sebanding dengan tugas aparat penegak hukum. Organisasi ini bertanggung jawab untuk mengawasi, membangun, dan mendukung pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang syariat Islam, termasuk sosialisasi dan pengawasan pelanggaran dan sanksi terhadap mereka yang melakukannya.

b) Aplikasi *Wilayatul Hisbah* di Aceh

Pemerintah Aceh Darussalam menjalankan sistem pemerintahannya dengan landasan syariat, dan ini terus dilakukan setelah bergabung dengan Indonesia. Sepanjang sejarah, para pemimpin Aceh telah meminta izin kepada pemerintah untuk menerapkan syariat Islam di wilayah tersebut sejak kemerdekaan Indonesia. Bahkan Presiden Soekarno telah berjanji kepada para ulama dan pemimpin rakyat Aceh pada tahun 1948 bahwa syariat Islam akan diterapkan di Aceh. Status Aceh diperkuat menjadi wilayah otonomi setelah Agresi Militer Belanda kedua berakhir. Namun wilayah tersebut kembali dicabut

¹⁹⁸ Qanun No. 11 tahun 2004 tentang Tugas Fungsional Kepolisian Daerah Nanggroe Aceh Darussalam, Pasal 1, ayat 8.

¹⁹⁹ Qanun Aceh No. 5 Tahun 2007 Tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Pasal 202.

setahun setelah itu dan Aceh digabung menjadi satu dengan Provinsi Sumatera Utara dengan ibu kota Medan.²⁰⁰

Rakyat Aceh tidak senang dengan keadaan demikian karena janji yang dibuat saat Indonesia memperoleh kemerdekaan tidak terpenuhi. Ini menyebabkan penuntutan hak kembali dengan berbagai pemberontakan, mulai dari peristiwa DI/TII (Darul Islam/Tentara Islam Indonesia), yang berakhir dengan pemberian status Daerah Istimewa kepada Aceh dalam hal agama, pendidikan, dan peradatan. Namun, status tersebut hanya di atas kertas karena semua kebijakan masih berada di tangan pemerintah pusat. Setelah peristiwa GAM, Daerah Operasi Militer (DOM) didirikan di Aceh, yang menyebabkan banyak insiden kekerasan dan kematian.²⁰¹

Terlepas dari keinginan Aceh untuk menerapkan syariat Islam sejak awal perjuangan, setelah Undang-Undang Nomor 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh disahkan, Aceh kini dapat mempertimbangkan untuk menerapkan syariat Islam dalam tatanan hidup masyarakatnya. Namun, Alyasa Abubakar menyatakan bahwa ada empat keraguan mengenai keuntungan dari undang-undang tersebut. Pertama, izin untuk menerapkan syariat Islam di Aceh masih terlalu ambigu (umum), kedua, tidak ada penjelasan yang jelas tentang sumber dana yang digunakan untuk menerapkannya, dan keempat, tidak mungkin untuk menjadikan syariat dalam bidang jinayat sebagai hukum positif, karena hukuman tertinggi untuk jinayat hanyalah penjara enam bulan atau denda lima juta rupiah.²⁰²

Pada tahun 2001, undang-undang nomor 18 tentang Otonomi Khusus dibuat karena keterbatasan undang-undang tersebut. Undang-undang ini

²⁰⁰ Al Yasa Abu Bakar, *Syariat Islam Di Provinsi Aceh Darussalam: Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2004), hlm. 3-6. Abdul Rani Usman, *Sejarah Peradaban Aceh: Suatu Analisis Interaksionis, Integrasi dan Konflik*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003), hlm. 119-124.

²⁰¹ *Ibid.*, hlm. 114-137

²⁰² Alyasa Abu Bakar, *Syariat Islam Di Provinsi Aceh, Ibid.*, hlm. 18-20

menetapkan bahwa Aceh berhak mengatur tatanan masyarakatnya sesuai dengan nilai luhur kehidupan masyarakat Aceh serta menerapkan syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Sudah jelas bahwa penerapan syariat Islam di Aceh tidak dapat dicapai hanya oleh pemerintah, tetapi juga diperlukan partisipasi masyarakat untuk menyebarkan semua ajaran Islam yang baik dan benar.

Dalam dinamikanya terdapat kebutuhan untuk organisasi atau lembaga yang bertanggung jawab untuk mengawasi dan mendidik individu yang melanggar hukum di Aceh. Menurut PERDA nomor 11 tahun 2000 tentang pelaksanaan Syariat Islam, Qanun nomor 11 tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah, dan Syi'ar Islam, Qanun nomor 12 tentang khamar dan sejenisnya, Qanun nomor 13 tentang maisir (perjudian), dan Qanun nomor 14 tentang khalwat (mesum) pada tahun 2003, semua mengatur pembentukan institusi di *Wilayatul Hisbah* yang bertanggung jawab untuk menjalankan dan mengawasi pelaksanaan syariat Islam. Inilah awal berdirinya institusi *Wilayatul Hisbah* yang diberi otoritas untuk menerapkan syariat Islam di Aceh.

Oleh karena itu, pemerintah merasa perlu untuk menciptakan suatu lembaga khusus yang akan menangani proses pelaksanaan syariat Islam. Pada tahun 2004, lembaga ini dikenal sebagai *Wilayatul Hisbah*. Institusi ini secara struktural didirikan di bawah Dinas Syariat Islam pada awalnya. Namun, seiring berjalannya waktu, badan pemerintah yang baru dibentuk ini kini memiliki tanggung jawab langsung untuk mengawasi proses penerapan syariat Islam di Aceh. Setelah Undang-undang Pemerintah Aceh ditetapkan pada tahun 2006, Gedung Putih berpisah dari Dinas Syariat Islam dan menjadi badan pemerintah dalam kesatuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), yang bekerja sama dengan lembaga pemerintah lain untuk menjaga ketertiban masyarakat.

Setiap institusi atau lembaga pelaksana aturan sudah seharusnya bertindak berdasarkan wewenang yang diberikan undang-undang. Tujuannya ialah untuk menghindarkan pertikaian dan permasalahan dalam pelaksanaan

aturan tersebut. Dasar pembentukan *Wilayatul Hisbah* tidak terlepas dari undang-undang, qanun dan peraturan daerah (PERDA) yang memberikan legalitas penerapan syariat Islam di Aceh, hal ini disebabkan WH merupakan lembaga yang akan mengawasi pelaksanaan syariat itu sendiri. Adapun asas legalitas yang menjadi sumber dalam pelaksanaan syariat Islam di Aceh dan pembentukan institusi *Wilayatul Hisbah* adalah:

- 1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Undang-undang ini mengatur tentang keistimewaan Aceh yang meliputi keistimewaan dalam penyelenggaraan kehidupan beragama, penyelenggaraan kehidupan adat, penyelenggaraan pendidikan dan peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah²⁰³;
- 2) Otonomi Khusus Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nangroe Aceh Darussalam diatur oleh Undang-undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2001. Karena undang-undang nomor 44 tahun 1999 memiliki beberapa batasan, undang-undang nomor 18 tentang Otonomi Khusus dibuat pada tahun 2001, yang memberikan Pemerintah Aceh otoritas untuk mengatur kehidupan masyarakat Aceh sesuai dengan nilai luhur masyarakat Aceh dan menerapkan syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Ada empat bab utama dalam undang-undang ini yang berkaitan langsung dengan penegakan hukum dan pelaksanaan syariat Islam, yaitu Bab X tentang Kepolisian Daerah, Bab XI tentang Kejaksaan, Bab XII tentang Mahkamah Syari'ah, dan Bab XIII tentang Penyelesaian Perselisihan Wewenang antara Mahkamah Syari'ah dan pengadilan di lingkungan peradilan lain. Namun, undang-undang sebelumnya hanya berlaku selama lima tahun dan digantikan oleh undang-undang nomor 11 tahun 2006 setelah

²⁰³ Undang-undang Republik Indonesia No. 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Keistimewaan Aceh, Bab III, Pasal 3.

perdamaian dicapai antara Pemerintah Pusat Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada 15 Agustus 2005.²⁰⁴

- 3) Beberapa undang-undang telah menyebutkan eksistensi *Wilayatul Hisbah* di Aceh. Salah satunya adalah PERDA nomor 5 tahun 2000, yang menyatakan bahwa "Pemerintah Daerah berkewajiban membentuk badan yang berwenang mengontrol dan mengawasi (*Wilayatul Hisbah*) pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam peraturan daerah ini sehingga dapat berjalan dengan sebaik-baiknya.
- 4) Keputusan Gubernur nomor 1 tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja *Wilayatul Hisbah*. Keputusan Gubernur ini merupakan dasar hukum pembentukan lembaga *Wilayatul Hisbah* yang telah disebutkan kepentingannya dalam beberapa qanun lain sebelumnya. Dalam keputusan ini dijelaskan tentang kedudukan *Wilayatul Hisbah*, tugas, fungsi kewenangan, kriteria muhtasib dan tata kerja lembaga tersebut.
- 5) Undang-undang Pemerintah Aceh Republik Indonesia nomor 11 tahun 2006 (UUPA). Undang-undang ini mencakup tiga bab yang berfokus pada pelaksanaan syariat Islam: bab XVII tentang Syariat Islam dan Pelaksanaannya, bab XVIII tentang Mahkamah Syar'iyah, dan bab XIX tentang Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU). Selain itu, ada bab-bab tambahan yang berkaitan dengan pelaksanaan syariat. Karena kehadiran undang-undang ini, undang-undang nomor 18 tahun 2001 tidak dihapus, tetapi undang-undang 44 tahun 1999 tidak. Oleh karena itu, selama tidak diatur oleh UU 11 tahun 2006, aturan yang tercantum di sana tetap berlaku.²⁰⁵ Selain itu, beberapa qanun, seperti Qanun nomor 11 tahun 2002 tentang pelaksanaan syariat Islam bidang Aqidah, Ibadah, dan Syi'ar Islam, Qanun nomor 12 tentang khamar, Qanun nomor 13 tentang maisir, dan

²⁰⁴ Alyasa Abu Bakar, *Syariat Islam Di Provinsi Aceh*, *Ibid*, 34-37. Lihat juga UU RI No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroë Aceh Darussalam.

²⁰⁵ Alyasa Abu Bakar, *Syariat Islam Di Provinsi Aceh*, *Ibid*. hlm. 75-76

Qanun nomor 14 tentang khalwat pada tahun 2003 dan Qanun nomor 11 tahun 2004 tentang Kepolisian, menunjukkan bahwa *Wilayatul Hisbah* harus dibentuk sebagai lembaga yang mempromosikan, mengawasi, dan membangun syariat Islam.. Dalam Keputusan Gubernur nomor 1 tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja *Wilayatul Hisbah*, dikeluarkan aturan khusus yang mengatur institusi *Wilayatul Hisbah* untuk memanfaatkan kandungan Qanun-qanun tersebut.

Adapun wewenang yang diberikan kepada Pemerintah Aceh di dalam undang-undang ini adalah :

- a. Penyelenggaraan kehidupan beragama dalam bentuk pelaksanaan syariat Islam bagi pemeluknya di Aceh dengan tetap menjaga kerukunan hidup antar umat beragama;
- b. Penyelenggaraan kehidupan adat yang bersendikan agama Islam;
- c. Penyelenggaraan yang berkualitas serta menambah materi muatan lokal sesuai dengan syariat Islam;
- d. Peran ulama dalam penetapan kebijakan Aceh; dan
- e. Penyelenggaraan dan pengelolaan ibadah haji sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Wewenang tersebut meliputi aqidah, syariah dan akhlak dalam bidang ibadah, ahwal syakhsiyyah (hukum keluarga), mu'amalah (hukum perdata), jinayat (pidana), qadha (peradilan) dan tarbiyah (pendidikan, dakwah, syi'ar dan pembelaan Islam). Semenjak terbentuknya UUPA tahun 2006, WH mempunyai perubahan struktur dan peralihan kedudukan yang digabung dengan kesatuan Satpol PP. sehingga Satpol PP dan WH berada di bawah satu institusi yang tidak dapat dipisahkan. Hal ini juga dapat dilihat dalam qanun no. 5 tahun 2007 pada pasal 203 yang mengatur tugas pokok, fungsi dan wewenang: "Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah mempunyai tugas memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah (Qanun), Peraturan

Gubernur, Keputusan Gubernur, melakukan sosialisasi, pengawasan, pembinaan, penyelidikan, dan membantu pelaksanaan hukuman dalam lingkup Peraturan Perundang-undangan di bidang Syariat Islam.”

- 6) Qanun Aceh nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Pada tanggal 13 Desember 2013, Aceh turut mengesahkan qanun yang mengatur tentang prosedur penindakan pelanggaran terhadap Qanun Jinayat dengan nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan disebutkan bahwa qanun ini berlaku mulai tanggal disahkan. Pada tahun 2015, tepatnya tanggal 23 Oktober, Aceh kembali memberlakukan Qanun baru yaitu Qanun nomor 6 tahun 2014. Pelaksanaan terhadap Qanun nomor 6 ini berlaku setahun setelah disosialisasikan kepada lembaga-lembaga pemerintahan dan juga masyarakat (Bab X, ketentuan penutup, pasal 75). Kehadiran Qanun nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dapat dikatakan lebih lengkap dibandingkan dengan Qanun Jinayat yang sudah ada, hal ini dikarenakan Qanun tersebut disamping menyempurnakan Qanun sebelumnya juga menambahkan beberapa kesalahan-kesalahan jinayat lain. Adapun kandungan Qanun Jinayat 2014 adalah sebagai berikut:²⁰⁶
 - i. Khamar, dihukum dengan hukuman hudud berupa cambuk sebanyak 40 kali. Jika seseorang mengulangi perbuatan tersebut maka diancam dengan uqubat hudud cambuk 40 kali ditambah uqubat Takzir cambuk maksimum 40 kali atau denda maksimum 400 gram emas murni atau penjara maksimum 40 bulan.
 - ii. Maisir, dihukum cambuk maksimum 12 kali atau denda maksimum 120 gram emas murni atau penjara maksimum 12 bulan jika nilai taruhan atau keuntungannya paling banyak 2 gram emas murni.

²⁰⁶ Qanun No. 6 tahun 2014 tentang Qanun Jinayat, Bab IV, Pasal 15-64.

- iii. Khalwat, dihukum cambuk maksimum 10 kali atau denda maksimum 100 gram emas murni atau penjara maksimum 10 bulan.
 - iv. Ikhtilath, dihukum cambuk maksimum 30 kali atau denda maksimum 300 gram emas murni atau penjara paling lama 30 bulan.
 - v. Zina, diancam dengan uqubat hudud cambuk 100 kali. Jika mengulangi perbuatannya, uqubat hudud cambuk 100 kali dan dapat ditambah dengan uqubat takzir denda paling banyak 120 gram emas murni atau uqubat Takzir penjara paling lama 12 bulan lagi.
 - vi. Pelecehan Seksual, diancam dengan uqubat takzir cambuk paling banyak 45 kali atau denda paling banyak 450 gram emas murni atau penjara paling lama 45 bulan.
 - vii. Pemerkosaan, diancam dengan uqubat takzir cambuk paling sedikit 125 kali, paling banyak 175 kali atau denda paling sedikit 1.250 gram emas murni, paling banyak 1.750 gram emas murni atau penjara paling singkat 125 bulan, paling lama 175 bulan.
 - viii. Qadzaf, diancam dengan uqubat hudud berupa cambuk 80 kali. Jika mengulangi perbuatan diancam dengan uqubat hudud cambuk 80 kali dan dapat ditambah dengan uqubat takzir denda paling banyak 400 gram emas murni atau uqubat takzir penjara paling lama 40 bulan.
 - ix. Liwath, diancam dengan uqubat takzir paling banyak 100 kali cambuk atau denda paling banyak 1000 gram emas murni atau penjara paling lama 100 bulan.
 - x. Musahaqah, diancam dengan uqubat takzir paling banyak 100 kali cambuk atau denda paling banyak 1000 gram emas murni atau penjara paling lama 100 bulan.
- 7) Disamping undang-undang dan qanun di atas, terdapat juga beberapa ketentuan hukum lain yang menyebutkan tentang keberadaan Wilayatul hisbah di Provinsi Aceh, di antaranya Qanun nomor 11 tahun 2004 tentang Tugas Fungsional Kepolisian Daerah Nanggroe Aceh Darussalam, Peraturan

Gubernur nomor 10 tahun 2005 tentang petunjuk teknis pelaksanaan uqubat cambuk, dan Qanun Aceh nomor 5 tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan tata kerja dinas, lembaga teknis daerah, dan lembaga daerah provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Dari sejumlah undang-undang, qanun dan PERDA di atas dapat disimpulkan bahwa institusi WH mempunyai ketentuan khusus dan landasan kuat dalam bidang perundangan untuk menjalankan syariat Islam di Aceh. Penyebutan kepada institusi ini dalam qanun-qanun di atas digunakan dengan istilah “pejabat WH”, sedangkan dalam keputusan Gubernur digunakan “muhtasib”, begitu juga istilah lain yang dipakai “tenaga atau petugas WH”, ketiga istilah tersebut dapat digunakan secara bergantian untuk makna yang sama²⁰⁷.

1) Wewenang WH dalam Qanun Jinayat Syariah

Dalam Keputusan Gubernur nomor 1 tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Wilayatul Hisbah disebutkan tentang tugas dan wewenang WH yang bahwa: Wilayatul Hisbah mempunyai tugas (pasal 4 ayat):

- a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang syariat Islam;
- b. Melakukan pembinaan dan advokasi spiritual terhadap setiap orang yang berdasarkan bukti permulaan patut diduga telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang syariat Islam;
- c. Pada saat tugas pembinaan mulai dilakukan, Muhtasib perlu memberitahukan hal itu kepada penyidik terdekat atau kepada Keuchik/Kepala Gampong dan keluarga pelaku;
- d. Melimpahkan perkara pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Syariat Islam ke penyidik.

Wilayatul Hisbah mempunyai wewenang (pasal 5):

²⁰⁷ Alyasa, *Ibid.*, 27.

- a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang syariat Islam;
- b. Menegur, menasehati, mencegah dan melarang setiap orang yang patut diduga telah, sedang atau akan melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Syariat Islam.

Dalam ayat selanjutnya dijelaskan bahwa tugas dan wewenang tersebut dapat dijalankan meliputi sosialisasi terhadap masyarakat, menegur, memberi peringatan, menasehati, mencegah dan menghentikan perbuatan yang melanggar hukum, meminta identitas orang yang diduga melakukan pelanggaran, serta menghubungi polisi atau perangkat desa untuk menyampaikan laporan atau meminta bantuan dalam usaha pembinaan. Dari ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa WH mempunyai wewenang dalam tiga perkara:

- 1) Melakukan sosialisasi dan memperkenalkan Qanun serta peraturan-peraturan lainnya berkaitan syariat Islam kepada masyarakat;
- 2) Melakukan pengawasan agar masyarakat mematuhi peraturan yang ada dan berakhlak dengan akhlak yang sesuai dengan tuntutan Islam;
- 3) Melakukan pembinaan agar para pelaku perbuatan pidana tidak melakukan kesalahan dengan lebih lanjut atau orang-orang yang berperilaku tidak sopan bersedia menghentikan perbuatan tersebut.

Melalui keputusan Gubernur nomor 1 tahun 2004 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja Wilayatul Hisbah, dapatlah difahami bahwa wewenang WH sangatlah terbatas, apabila dibandingkan dengan harapan dan tanggapan masyarakat bahwa WH berada di garda terdepan, dan dapat menindak segala pelanggaran syariat karena setiap kasus atau perkara tersebut tidak akan terlepas dari syariat Islam. Setelah WH dan Satpol PP disatukan dalam satu institusi, wewenang penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan telah pun disebutkan dalam Qanun sebagaimana termaktub dalam Qanun nomor 5 tahun 2007 tentang susunan organisasi dan tata kerja dinas, lembaga teknis daerah dan lembaga daerah (pasal 205 poin h sampai k). sebagaimana berikut:

- h. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- i. menyamar sebagai pelanggan, pemakai atau pembeli dalam hal ada dugaan kesalahan larangan khalwat, khamar dan maisir, setelah mendapat surat perintah untuk itu;
- j. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- k. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

Undang-undang memungkinkan penahanan dan penangkapan, namun, Wilayatul Hisbah membutuhkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk menjalankan tugas ini. Menurut hukum, syarat pengangkatan PPNS adalah orang yang bersangkutan berstatus PNS, tetapi tidak banyak anggota PNS di Wilayatul Hisbah. Hal ini menyebabkan Wilayatul Hisbah tidak memiliki penyidik untuk melakukan penindakan terhadap pelanggaran undang-undang. PPNS memiliki otoritas untuk melakukan beberapa tugas polisi, seperti menangkap, menggeledah, menyita, dan menahan seseorang yang dianggap perlu untuk menjaga hukum.

Meskipun fakta di lapangan menunjukkan bahwa beberapa lembaga Wilayatul Hisbah tidak dapat melakukan apa pun karena tidak memiliki atau kekurangan penyidik. Akibatnya, Wilayatul Hisbah tidak dapat mengambil tindakan hukum karena dapat dituntut karena tidak mengikuti prosedur kecuali dalam kasus tertangkap tangan dan kemudian diserahkan kepada penyidik Polri. Sebagian daerah memiliki satu penyidik, seperti Kabupaten Pidie, Pidie Jaya, Bireun, Langsa, Aceh Barat, Subulussalam, Aceh Tenggara, dan Siemelue. Di samping itu juga masih ada kawasan yang belum terdapat penyidik seperti Kabupaten Aceh Jaya, Aceh Singkil dan Gayo Luwes. Di samping sebagai lembaga pelaksana syariat dan penindakan terhadap pelanggaran-pelanggaran qanun jinayat, Wilayatul Hisbah juga berperan sebagai polisi khusus (Polsus) dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) (sebagaimana diterangkan di atas). Hal ini dapat dilihat di dalam Qanun nomor 11 tahun 2004 sebagai berikut:

“Wilayatul Hisbah adalah Lembaga Pembantu tugas Kepolisian yang bertugas membina, melakukan advokasi dan mengawasi pelaksanaan *amar ma'ruf nahi munkar* dan dapat berfungsi sebagai Polsus dan PPNS”.

Keberadaan PPNS berada di Wilayatul Hisbah sangat membantu dalam penuntutan kasus karena mereka memiliki kemampuan untuk melakukan tugas-tugas kepolisian seperti menangkap, menggeledah, menyita, dan menahan individu yang dianggap penting untuk menegakkan hukum. Akan tetapi, syarat utama untuk pelantikan seseorang anggota Gedung Putih sebagai PPNS adalah menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dalam Peraturan Gubernur nomor 10 tahun 2005 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Uqubat Cambuk, Wilayatul Hisbah juga diberi wewenang untuk melaksanakan hukuman cambuk terhadap pelaku pelanggaran syariah yang telah diputuskan oleh mahkamah.²⁰⁸ Berdasarkan beberapa ketentuan ini, dapat dikatakan bahwa Wilayatul Hisbah mempunyai wewenang dalam tiga hal, pertama ialah sebagai pelaksana syariat Islam (Polsus), kedua ialah sebagai Penyidik atau PPNS dan ketiga ialah sebagai pelaksana hukuman cambuk.

Dalam Undang-undang tentang Pemerintah Aceh menjelaskan siapa yang tunduk pada Qanun Jinayat Syariah di Aceh berdasarkan wilayah. Dalam konteks tersebut terdapat ketentuan: pertama, syariat Islam harus dipatuhi oleh semua orang yang memeluk agama Islam di Aceh. Kedua, hukum jinayat berlaku untuk setiap orang yang beragama bukan Islam melakukan perbuatan jinayat yang tidak diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana atau ketentuan pidana di luar kitab undang-undang hukum pidana. Ketiga, hukum jinayat berlaku untuk setiap orang yang beragama bukan Islam melakukan perbuatan jinayat secara sukarela..²⁰⁹

²⁰⁸ Alyasa Abu Bakar, *Syariat Islam Di Provinsi Aceh, Ibid.* hlm. 363-366

²⁰⁹ UU RI No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Bab XVII, Pasal 1216 dan Bab XVIII, Pasal 129. Lihat juga Rusjdi Ali Muhammad, Khairizzaman, *Konstelasi Syariat Islam di Era Global*, cet.2 (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2012), hlm. 69-71

Dalam konteks pangan terdapat qanun nomor Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.²¹⁰ Dalam qanun ini terdapat pertimbangan bahwa lahan pertanian pangan merupakan bagian dari bumi sebagai karunia Allah SWT yang dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar besarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dan bahwa dengan semakin meningkatnya pertumbuhan penduduk dan terjadinya alih fungsi lahan pertanian pangan secara masif serta dalam rangka menjaga ketahanan, kemandirian dan kedaulatan pangan di Aceh, maka perlu dilakukan upaya perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Pada BAB XV LARANGAN DAN SANKSI, Bagian Kesatu Larangan, pasal 50, menyatakan bahwa: Setiap Orang dilarang:

- 1) memanfaatkan lahan tidak sesuai dengan peruntukan;
- 2) melakukan perusakan terhadap kelestarian lingkungan;
- 3) melakukan perusakan terhadap irigasi;
- 4) melakukan perusakan terhadap kesuburan Lahan; dan/atau
- 5) mengalihfungsikan Lahan yang sudah ditetapkan sebagai LP2B.

Kemudian pada pasal 51 menyebutkan bahwa Setiap Orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, dikenakan:

- 1) sanksi adat;
- 1) sanksi administrasi; dan/atau;
- 2) sanksi pidana.

Sejauh penelitian ini dilakukan belum terdapat data tertulis tentang pelanggaran dari Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2022 ini. Misalnya dalam masalah alih fungsi lahan yang banyak terjadi, alih fungsi lahan merupakan kegiatan perubahan penggunaan tanah dari suatu kegiatan yang menjadi kegiatan lainnya. Pertumbuhan penduduk dan peningkatan kebutuhan tanah untuk kegiatan pembangunan telah menambah struktur kepemilikan dan penggunaan tanah

²¹⁰ Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

secara terus menerus, selain itu untuk memenuhi kebutuhan perumahan dan pemukiman. Alih lahan pertanian juga terjadi secara cepat untuk memenuhi kebutuhan perumahan yang lebih besar. Pemberian sanksi kepada masyarakat belum pernah dilaksanakan, berdasarkan penelitian terdahulu bahwa masyarakat mengalih fungsikan lahan sawah tanpa adanya surat izin tertulis dari pimpinan desa. Untuk pemberian sanksi kepada pelanggar diberikan oleh pimpinan gampong kepada masyarakat yang melakukan pengalihan fungsi lahan sawahnya menjadi bangunan fisik atau perumahan yang didirikan diatas lahan pertanian. Pelaksanaan sanksi alih fungsi lahan pertanian di Gampong Blang krueng belum terlaksanakan, dikarenakan pimpinan Gampong Blang Krueng yang belum tegas menerapkan sanksi sebagaimana yang tertera dalam Qanun.

Kemudian Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan.²¹¹ CPA terdiri dari CPPA, CPPK, CPPG, dan CPM (Cadangan Pangan di rumah tangga, cadangan Pangan di komunitas, Cadangan Pangan di pedagang dan cadangan Pangan di unit pengolahan). CPPA adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah Aceh. Sampai saat ini Pemerintah Aceh dan sebagian Pemerintah Kabupaten/Kota baru memiliki cadangan pangan untuk beras. Dalam pelaksanaannya, manfaat Cadangan Pangan adalah untuk menanggulangi kerawanan kekurangan pangan, gejolak harga pangan, bencana alam, bencana non alam, bencana sosial, dan menghadapi keadaan darurat. Dalam mewujudkan pengelolaan Cadangan Pangan diperlukan pengaturan mengenai stabilisasi pasokan dan harga Pangan Pokok, manajemen cadangan Pangan, dan iklim usaha Pangan yang sehat, kelancaran distribusi dan perdagangan Pangan Pokok di seluruh wilayah Aceh, jumlah maksimal penyimpanan Pangan Pokok oleh Pelaku Usaha Pangan dan larangan menimbun atau menyimpan Pangan Pokok melebihi jumlah maksimal dan waktu tertentu.

²¹¹ Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan.

Hisbah menjadi institusi penting dalam negara yang berfungsi sebagai departemen atau institusi yang menjalankan fungsi pemerintahan dalam melakukan fungsi kontrol kehidupan sosial dan ekonomi secara komprehensif pada bidang perdagangan dan praktek-praktek ekonomi (*on trade and economic practices*). Fungsi ekonomi *muhtasib* meliputi: jaminan persediaan barang (*ensuring supply*) dan persediaan kebutuhan (*provision of necessities*);²¹² pengawasan terhadap industri (*supervision of industry*);²¹³ pemeriksaan terhadap penyimpangan penyediaan kebutuhan dalam bentuk pencegahan (*forestalling*), penimbunan (*hoarding*), dan kerjasama/ penguasaan secara oligopoli;²¹⁴ mengatur harga (*fixing of prices*), upah atau gaji (*wages*), dan penyewaan barang bila dibutuhkan (*rentals if necessary*);²¹⁵ resolusi atas perselisihan bisnis (*resolution of industrial disputes*);²¹⁶ pengawasan praktek perdagangan (*supervisions on of trading practices*), standarisasi timbangan dan ukuran (*standardization of weight and measures*);²¹⁷ pencegahan terhadap aktivitas ekonomi yang dilarang seperti pemalsuan (*prevention of injurious economic activities like adulteration*);²¹⁸ maka bagaimana kekosongan moral dalam aktivitas *hisbah* menuju ketahanan pangan dapat diselesaikan.

2. Urgensi Revitalisasi *al-Hisbah* di Bidang Pangan

Ketahanan pangan berdampak pada aspek sosial, ekonomi, hukum dan politik, ketahanan pangan sangat penting bagi Indonesia. Ketahanan pangan harus berkorelasi positif dengan ketersediaan makanan yang memadai, yang

²¹² Nicola Ziadeh, *al-Hisbah wa al-Muhtasib fi al-Islam* (Beirut: Catholic Press, 1963), hlm. 40

²¹³ Ibn Taymiyah, *Public Duties in Islam: The Institution of Hisba* (Leicester: UK, 1992), hlm. 21. Lihat dalam Abdul Azim Islahi, *Economic Concepts of Ibn Taimiyah*, (Leicester, UK, 1988), hlm. 15-37.

²¹⁴ Ibn Taymiyah, *Public Duties in Islam...Ibid.*, hlm. 23

²¹⁵ Ibn Taymiyah, *Public Duties in Islam...Ibid.*, hlm. 24

²¹⁶ Ibn Taymiyah, *Public Duties in Islam...Ibid.*, hlm. 34.

²¹⁷ Ibn Taymiyah, *Public Duties in Islam...Ibid.*, hlm. 36-37

²¹⁸ Ibn Taymiyah, *Public Duties in Islam...Ibid.*, hlm. 39-40

tidak hanya mencakup jumlah dan kualitas yang memadai, tetapi juga harus aman, beraneka ragam, bergizi, terdistribusi secara merata, dan dapat diakses oleh semua kelompok masyarakat tanpa mengorbankan kepercayaan agama, budaya, atau keyakinan mereka. Dalam penentuan ketahanan pangan terdapat tiga aspek penyusun, yakni ketersediaan pangan, kemudahan akses atau fasilitas yang mendukung pangan, dan pemanfaatan pangan.²¹⁹

Ketahanan pangan dapat berkelanjutan melalui sinergi dan kerjasama antar ketiga aspek tersebut untuk membentuk, mengembangkan dan mengatur sistem informasi pangan dan gizi yang terintegrasi. Indonesia termasuk negara dengan jumlah penduduk terbanyak keempat di dunia yakni hampir 280 juta lebih jiwa.²²⁰ Mayoritas penduduk Indonesia bergantung pada sektor pertanian dalam mencukupi kebutuhan sehari-harinya, baik secara ekonomi maupun pemenuhan nutrisi pangan yang dikonsumsi. Oleh karena itu pemerintah Indonesia harus memastikan bahwa seluruh penduduknya tercukupi kebutuhan pangannya secara berkelanjutan yakni dengan menggiatkan adanya pembangunan di bidang ketahanan pangan.

Ancaman krisis pangan adalah fakta dimana secara faktual terjadi kenaikan jumlah penduduk sementara jumlah lahan pertanian sebagai instrumen penyedia pangan semakin sempit dan tidak produktif. Berikut adalah beberapa cara kenaikan jumlah penduduk berpengaruh terhadap ketahanan pangan:

a. Kenaikan Permintaan Pangan

- 1) *Pertumbuhan Penduduk dan Konsumsi Pangan*: Persediaan makanan akan meningkat seiring dengan pertumbuhan populasi. Konsekuensinya, konsumsi pangan di seluruh negara meningkat, baik makanan olahan dan bergizi maupun bahan pangan pokok seperti beras, jagung, dan kedelai.

²¹⁹ Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Indonesia 2024, diakses tgl 10 januari 2025, pukul: 14.00 wita, website: <https://pustaka.badanpangan.go.id/koleksi/39059724f73a9969845dfe4146c5660e>

²²⁰ Data BPS Tahun 2024, www.bps.go.id

- 2) *Diversifikasi Konsumsi Pangan*: Meskipun beras masih merupakan makanan pokok utama, pola konsumsi yang berubah meningkatkan tekanan pada sektor pertanian untuk menghasilkan lebih banyak jenis pangan olahan, produk siap saji, dan bahan pangan non-pokok sebagai akibat dari peningkatan populasi.
- b. Sumber Daya Alam dan Lahan Pertanian
- 1) *Konversi Lahan Pertanian*: pertumbuhan penduduk meningkatkan dorongan untuk memperluas area permukiman, industri, dan infrastruktur. Realitas demikian berdampak terjadinya alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan perumahan atau industri menyebabkan berkurangnya luas lahan yang tersedia untuk produksi pangan.
 - 2) *Keterbatasan Sumber Daya Alam*: kebutuhan akan sumber daya alam seperti air, energi, dan lahan subur meningkat sebagai akibat dari pertumbuhan populasi. Permintaan pangan yang tinggi akan menyulitkan sektor pertanian untuk memenuhi kebutuhan, dan perluasan dapat mengancam ekosistem dan keberlanjutan produksi pangan jangka panjang.
- c. Ketergantungan Impor Bahan Pangan
- 1) *Tidak Seimbangnya Produksi dan Kebutuhan Pangan*: Meningkatnya jumlah penduduk membuka ruang ketidakmampuan memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri sehingga Indonesia melakukan impor pangan dari luar negeri.
 - 2) *Ketergantungan Impor*: Kondisi impor sejumlah besar bahan pangan seperti gandum (untuk tepung terigu), kedelai, dan produk pangan olahan lainnya mempengaruhi ketahanan pangan nasional, karena Indonesia menjadi lebih rentan terhadap fluktuasi harga pangan global dan gangguan pasokan internasional.
- d. Kendala Infrastruktur dan Distribusi Pangan
- 1) *Kepadatan Penduduk dan Infrastruktur yang Terbatas*: Pertumbuhan jumlah penduduk memperbesar tekanan pada infrastruktur pangan seperti pasar, transportasi, dan distribusi. Ketidakmerataan distribusi pangan antara daerah

kota, desa, dan daerah terpencil dapat menyebabkan ketidakseimbangan dalam akses pangan.

- 2) *Krisis Pangan Wilayah Terpencil*: Di beberapa daerah yang terisolasi, penyediaan pangan sering kali terbatas, dan harga pangan bisa jauh lebih tinggi. Selain itu, infrastruktur transportasi yang tidak memadai dapat menyebabkan keterlambatan dalam distribusi pangan, sehingga membuat beberapa wilayah kekurangan pasokan pangan meskipun stok nasional mencukupi.

Realitas sebagaimana tergambar di atas dapat digambarkan bahwa peningkatan jumlah penduduk yang cepat, jika tidak diimbangi dengan kebijakan pertanian yang efisien dan berkelanjutan, dapat menyebabkan ketahanan pangan menjadi semakin rentan. Pemanfaatan lahan pertanian yang tidak berkelanjutan, deforestasi, dan konversi lahan bisa merusak kapasitas produksi pangan jangka panjang, menciptakan masalah bagi generasi mendatang. Kenaikan jumlah penduduk Indonesia memperburuk tekanan terhadap sektor pangan dan ketahanan pangan nasional dengan meningkatkan permintaan pangan, memperburuk konversi lahan pertanian, memperburuk ketergantungan pada impor, dan menambah tantangan dalam distribusi pangan yang merata. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan kebijakan yang mengutamakan keberlanjutan produksi pangan domestik, diversifikasi konsumsi pangan, perbaikan infrastruktur distribusi, serta peningkatan ketahanan pangan melalui teknologi pertanian yang lebih efisien dan ramah lingkungan.

Revitalisasi *al-hisbah* untuk ketahanan pangan adalah suatu kondisi yang harus segera diwujudkan. Kondisi krisis pangan pada masa yang akan datang bukan merupakan wacana akan tetapi kondisi riil yang didukung dengan fakta-fakta pemicu terjadinya krisis pangan. Pada tahun 2023 sampai dengan 2024 terjadinya konflik, masalah ekonomi, perubahan iklim ekstrem, dan kenaikan harga pupuk menyebabkan bencana pangan di seluruh dunia. Menurut Program Pangan Dunia (WFP), lebih dari 333 juta orang di 78 negara

menghadapi kerawanan pangan tingkat akut. Jumlah ini meningkat hampir 200 juta orang dibandingkan dengan tingkat kerawanan pangan sebelumnya sebelum pandemi Covid-19. *World Food Program* menyatakan bahwa sejumlah faktor yang berbeda bertanggung jawab atas krisis pangan saat ini dan kelaparan masih menjadi penyebab terbesar.²²¹ Lebih dari itu, cara pandang dalam menjalani fakta ketahanan pangan maka berkaitan erat dengan keadilan ekologi sebagai upaya memikirkan kesejahteraan sosial merupakan hal yang penting. Pada prinsipnya penting menanamkan kesadaran bahwa masalah-masalah sosial dan kesejahteraan manusia sangat terkait erat dengan lingkungan.

Selanjutnya, dalam konteks krisis pangan salah satu lembaga atau institusi yang representatif sebagai hisbah dalam bidang pangan Badan Pangan Nasional. Untuk langkah preventif Badan Pangan Nasional menetapkan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 19 Tahun 2023 tentang Kesiapsiagaan Krisis Pangan (selanjutnya disebut "Peraturan BPN No. 19 Tahun 2023") merupakan salah satu instrumen penting yang dirancang untuk meningkatkan ketahanan pangan di Indonesia. Peraturan ini hadir sebagai respons terhadap potensi krisis pangan yang bisa timbul akibat faktor-faktor eksternal seperti bencana alam, perubahan iklim, atau gangguan pada rantai pasokan pangan global.

Maqāṣid al-syarī'ah dalam kerangka berfikir sebagai pendekatan maka bertindak sebagai benang merah yang menyeimbangkan pembangunan ekonomi termasuk ekonomi pangan, kesejahteraan dan pelestarian sosial dan lingkungan. *Maqāṣid al-syarī'ah* dalam konteks *hifz an-nafs* dan ketahanan pangan tidak dapat dipisahkan satu sama lain dan membutuhkan nilai moral Islam untuk mengatur dan mengendalikannya. Merujuk pada kontekstualisasi, ketersediaan pangan meliputi: Badan Pangan Nasional, BULOG, Kementerian Pertanian,

²²¹ Kompas.com, "Krisis Pangan Global dan Tantangan yang Dihadapi Indonesia", <https://www.kompas.com/cekfakta/read/2024/01/17/193000382/krisis-pangan-global-dan-tantangan-yang-dihadapi-indonesia?page=all>.

Kementerian Perdagangan. Selain lembaga yang merupakan representasi pemerintah pusat tersebut, sudah tentu pemerintah daerah masing-masing wilayah.

Institusi pemerintah yang bertugas pada bidang pangan telah banyak berubah dan mengalami berbagai macam perubahan dalam bentuk dan fungsinya. Secara khusus bertanggung jawab atas produksi makanan dan organisasi yang mengatur rute distribusi hingga sampai ke tangan pembeli. Mereka termasuk Kementerian Pertanian, Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian, Bapanas (Badan Pangan Nasional), BPPOM (Badan Pengawas Peredaran Obat dan Makanan), BULOG (Badan Urusan Logistik), DKP (Dewan Ketahanan Pangan), KPPU, dan Staf Khusus Presiden Bidang Pangan. serta berbagai lembaga terkait, seperti Kementerian Perdagangan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Pekerjaan Umum, dan lainnya. Ada Badan Ketahanan Pangan di provinsi, kabupaten, dan kota yang mewakili institusi pusat.

Dalam aktivitas proses pemenuhan pangan nasional, celah kekosongan moral menjadi alasan mendasar untuk dilakukan revitalisasi institusi *al-hisbah* pangan. Banyaknya institusi pangan di Indonesia menjadikan masalah ketahanan pangan cukup kompleks. Badan Pangan Nasional telah dibentuk akan tetapi faktanya dalam pelaksanaannya tidak dapat bertindak dengan kewenangan besar, hal ini berbeda dengan model lembaga ketahanan pangan Thailand misalnya, kelembagaan pangan di Thailand, bernama *National Food Commission* (NFC) membawahi 11 kementerian. Berkat kinerja NFC, pangan di Thailand maju luar biasa. Dalam hal ini tentu dapat memberikan pandangan bahwa apapun desain kelembagaan pangan yang dibentuk Indonesia, maka penting melakukan revitalisasi untuk visi mewujudkan ketahanan pangan nasional.

Untuk memahami keterkaitan antara revitalisasi institusi *al-hisbah* pangan, ketahanan pangan, dan *maqāṣid al-syarī'ah*, peneliti menggunakan teori *maqāṣid al-syarī'ah* modern dengan pendekatan sistem memaknai tujuan hukum Islam dalam bidang ekonomi adalah pencapaian pembangunan berkelanjutan

dalam masalah ketahanan pangan dengan indikator kesejahteraan dan keadilan sosial. Instrumen kebijakan negara dalam bentuk institusi *al-ḥisbah* untuk mewujudkan ketahanan pangan sebagai upaya mencapai *falāh*/kesejahteraan rakyat. Revitalisasi *al-ḥisbah* pangan untuk mewujudkan ketahanan pangan dapat dicermati dalam aspek ekonomi, politik, hukum dan sosial budaya.

Secara umum, keterkaitan antara ketahanan pangan, *maqāṣid al-syarī'ah*, dan moralitas melibatkan enam elemen: (1) konservasi sumber daya dengan penggunaan sumber daya alam yang efisien dan bertanggung jawab dalam produksi pangan; (2) akses yang adil terhadap pangan untuk semua dan setiap saat; (3) agrikultur etis dengan praktik meminimalkan polusi, melestarikan keanekaragaman hayati, dan menjaga kesuburan tanah; (4) pengentasan kemiskinan dengan menggunakan pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan akses terhadap kebutuhan pokok; (5) mitigasi perubahan iklim; dan (6) pengurangan limbah makanan.

Dari perspektif ekonomi, gagasan bahwa potensi pangan dapat diandalkan menjadi pilar utama kekuatan ekonomi Indonesia. Dimulai dengan sumber daya alam (SDA). Indonesia dikenal sebagai negara agraris dengan kekayaan alam yang melimpah. Karena lokasinya di garis khatulistiwa, Indonesia memiliki iklim tropis dengan dua musim, dengan banyak kemarau di bagian selatan dan banyak hujan di bagian utara. Kondisi musim yang demikian memungkinkan sebagian besar tanaman dan hewan ternak untuk tumbuh dan berkembang dengan baik. Setiap wilayah Indonesia memiliki sumber daya yang unggul, yang dapat memasok makanan negara. Kondisi demikian paradoks dengan beberapa tahun terakhir ini, Indonesia dianggap sebagai salah satu importir beras terbesar di dunia karena populasi yang meningkat dan ketergantungan yang tinggi pada beras. Untuk memenuhi kebutuhan makanan yang terus meningkat setiap tahunnya, pemerintah harus mengimpor karena produksi dalam negeri tidak mencukupi. Pasar internasional untuk beras berbeda

dari pasar internasional untuk komoditas pertanian lainnya, terutama berlaku untuk pasar beras.

Penegakan hukum pemberantasan mafia impor pangan terkait aspek ekonomi berhubungan erat dengan logika ekonomi yang mengkategorikan suatu kegiatan ekonomi masuk dalam ranah bertentangan dengan hukum. UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat melarang adanya pemusatan kekuatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu di Indonesia. Pada tataran praktis, monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat di sektor pangan inilah yang dapat menyebabkan munculnya mafia impor pangan. Secara teoritis, praktik-praktik monopoli dan persaingan usaha ini akan mengakibatkan pengelolaan sumber daya yang tidak efisien, yang pada gilirannya akan mengakibatkan penurunan kesejahteraan ekonomi, terutama bagi konsumen yang paling dirugikan.

Dari perspektif politik, pemenuhan kebutuhan pangan, terutama beras dan makanan pokok lainnya, adalah aktivitas ekonomi. Selain sebagai aktivitas ekonomi, pangan merupakan hak asasi yang mendasar bagi seluruh bangsa. Sebagai bagian dari hak asasi ini, negara bertanggung jawab untuk memenuhi hak dasar warganya, termasuk hak atas pangan, sehingga intervensi politik dalam kebijakan pangan tentu sudah seharusnya dilakukan negara. Suatu kebijakan seperti kebijakan pangan setidaknya memperhatikan 4 (empat) aspek sebagai berikut: Pertama, nilai yang melandasi kebijakan tersebut, dimana kebijakan tidak bisa lepas dari sebuah nilai yang dibawa, nilai ini mencakup nilai moral dan nurani. Kedua, pengetahuan (*knowledge*) yang melandasinya di antaranya pengetahuan tentang sebab-akibat dari keputusan dan implikasinya. Ketiga, politik dalam pengertian kepentingan siapa yang dimenangkan dikalahkan dari kebijakan itu. Keempat, institusi sebagai alat operasional kebijakan. Keempat

aspek tersebut tidak bisa dilepaskan satu persatu tetapi perlu dilihat, dipikirkan, dan dipahami secara utuh dan terintegrasi.²²²

Upaya-upaya menuju ketahanan pangan nasional secara teknis prosedural telah terlaksana, akan tetapi masih terdapatnya permasalahan penyimpangan yang merugikan masyarakat sebagai produsen sekaligus konsumen pangan dan tentu merugikan keuangan negara dapat dipahami sebagai situasi kekosongan moral aktor-aktor di balik pemenuhan pangan nasional. Beberapa kasus pidana terkait pangan baik dalam ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, keamanan pangan, maupun sumberdaya alam dan resiliensi memberikan fakta bahwa terdapat ruang moralitas yang perlu untuk dilakukan perbaikan secara komprehensif. Pendekatan regulasi yang bersifat legal formal, secara normatif semua telah ada aturannya, akan tetapi pelaksanaan aturan tersebut dalam beberapa kasus terjadi penyimpangan.

Kebijakan pangan diarahkan untuk meningkatkan produksi dan produktivitas (swasembada) bahan pangan dengan memanfaatkan perubahan teknologi bidang pertanian yang berkembang sangat cepat pada saat itu. Kebijakan pangan memiliki tiga kebijakan utama: 1) intensifikasi, yang berarti meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi melalui penggunaan teknologi biologi dan kimia (pupuk, benih unggul, pestisida, dan herbisida) serta teknologi mekanis (traktorisasi dan kombinasi manajemen irigasi dan drainase). 2) adalah ekstensifikasi, yang berarti mengubah hutan tidak produktif menjadi persawahan, lahan kering, dan tanah terlantar. 3) diversifikasi, yaitu penganeekaragaman usaha pertanian untuk menambah pendapatan rumah tangga petani, usaha tani terpadu, peternakan dan perikanan yang telah menjadi andalan masyarakat pedesaan pada umumnya.²²³

²²² Zacky Nouval F. *Petaka Politik Pangan Indonesia*, (Malang: Intrans Publishing, 2010), hlm 16-17.

²²³ Leny Marita et.al., “Strategi Peningkatan Kesejahteraan Petani Indonesia, Review Manajemen Strategis”, *AGRIEKONOMIKA* <http://journal.trunojoyo.ac.id/agriekonomika> Volume 10, Nomor 1, 2021 <https://doi.org/10.21107/agriekonomika.v10i1.9391>.

Politik hukum pangan pada era Presiden Jokowi, kebijakan pangan yang mengarah pada strategi swasembada beras juga dilakukan meskipun untuk mewujudkannya tidak semudah membalikkan telapak tangan. Selama bertahun-tahun, Indonesia telah mengimpor beras dengan ketergantungan yang tinggi, bahkan disebut sebagai "penjara makanan", yang berdampak pada struktur ekonomi negara. Perubahan iklim dan kekeringan yang berkepanjangan menyebabkan el-nino pada tahun 2024, sehingga sebagai langkah antisipatif pemerintah mengadopsi kebijakan impor beras sebanyak 1 juta ton untuk menyediakan stok beras Bulog. Beberapa hal ini menunjukkan bahwa politik sangat mempengaruhi pangan. Oleh karena itu, Indonesia semakin menyadari pentingnya menerapkan strategi yang lebih komprehensif yang tidak hanya mencakup peningkatan produksi pangan, tetapi juga memastikan bahwa masyarakat memiliki kualitas gizi yang baik dan memiliki keamanan pangan yang murah sebagai bagian penting dari memerangi kemiskinan dan rawan pangan.

Selanjutnya, dengan pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*, dapat dilakukan dengan memelihara nilai-nilai moral dan prinsip-prinsip keislaman dalam aktivitas menuju ketahanan pangan. Untuk masalah kedua membutuhkan proses yang melibatkan penerapan moral keislaman yang berkaitan dengan keadilan, amal saleh, keseimbangan, kesetaraan, moderasi, dan lain-lain. Lebih lanjut penerapan prinsip moral Islam, antara lain keadilan, perbuatan baik, keseimbangan, kesetaraan, kesetaraan, moderasi, dan lain-lain.

Dari aspek hukum, pembahasan tentang keterkaitan elemen-elemen pangan di atas telah dimulai pada akhir abad kedua puluh dan pada awal abad kedua puluh satu. Sebagai contoh, Elkington mengindikasikan bahwa aktivitas ekonomi perlu memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat dan keberlanjutan lingkungan, tidak hanya mengejar keuangan dan keuntungan.²²⁴

²²⁴ John Elkington and Jochen Zeitz. "The Breakthrough Challenge: 10 Ways to Connect Today's Profits with Tomorrow's Bottom Line". *Jossey-Bass*, 2014, hlm. 1-23.

Realita sebagaimana dijelaskan pada sub bab sebelumnya menunjukkan bahwa dalam rangka aktivitas meningkatkan kesejahteraan manusia dan ekonomi pangan, terdapat resiko kerusakan lingkungan di lain pihak. Aspek hukum juga seringkali dipicu oleh adanya isu sangat sensitif, seperti adanya beras plastik misalnya atau kelangkaan beras di beberapa pasar pun menyebabkan harga beras di pasaran menjadi naik. Secara ideal institusi *hisbah* pangan bersifat preventif akan tetapi dalam keadaan tertentu maka perkembangan kompleksitas masalah pangan seperti kasus perbuatan yang menimbulkan kelangkaan beras dan penimbunan pangan oleh oknum pelaku pasar pangan sehingga harga naik perlu penanganan yang tegas dan pemberian efek jera.

Revitalisasi institusi *hisbah* pangan merupakan keharusan mengingat masih banyaknya permasalahan penyelewengan beberapa pihak dalam aktivitas pemenuhan kebutuhan pangan nasional. Beberapa persoalan teknis seperti sinkronisasi data dan sebagainya harus diperjelas sehingga pemerintah dapat membuat kesimpulan yang akurat. Data yang akurat memberikan langkah kepada pemerintah mengambil kebijakan tepat mengenai kondisi yang mengganggu kondisi pangan. Keakuratan data itu mempengaruhi pengeluaran atau belanja Kementerian/Lembaga (K/L) terserap dengan baik. Perlunya peningkatan koordinasi antar institusi *hisbah* dalam masalah pangan khususnya dari aspek ketersediaan pangan (*availability food*), yakni antara Badan Pangan Nasional, BULOG, Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan. Sebagai ilustrasi, Kementerian Pertanian memiliki kesesuaian data stok pangan nasional, seperti misalnya masalah stok beras nasional tidak akan terjadi mafia impor jika data Kementerian Pertanian sama dengan Badan Pangan Nasional dan BULOG seperti jumlah dan di mana lokasinya sebagai bentuk langkah preventif.

Menempatkan pangan sebagai bagian dari kepentingan rakyat, bangsa dan negara serta nasionalisme untuk melindungi, mencintai dan memperbaiki produksi pangan lokal harus terus dikembangkan menuju arah kemajuan. Pertanian pangan hendaknya jangan dipandang sebagai lahan untuk menyerap

tenaga kerja atau petani dikondisikan untuk terus memberikan subsidi atau penopang bagi pertumbuhan ekonomi sektor lain. Disisi lain petani pangan seharusnya juga mendapatkan beberapa prioritas perlindungan oleh pemerintah melalui harga jual yang layak dan mendapat subsidi produksi karena petani membawa kepercayaan dari masyarakat dan negara bagi ketahanan pangan, serta petani perlu mendapatkan kesejahteraan yang layak.

Terjadinya impor ketika sangat kekurangan produksi pangan, dapat berdampak justru membuat petani semakin terpuruk dalam produksi pangan dan tidak berdaya atas sistem pembangunan ketahanan pangan yang tidak tegas. Akibat kelebihan cadangan pangan dari impor seringkali memaksa harga jual panen petani menjadi rendah tidak sebanding dengan biaya produksinya sehingga petani harus menanggung kerugian. Dinamika keterpenuhan pangan pokok beras nasional mengalami dinamika, dan yang terakhir catatan bahwa dalam 57 tahun terakhir, stok beras gudang BULOG mencapai rekor tertinggi, mencapai hampir 4 juta ton.²²⁵ Kementerian Pertanian (sebagai lembaga hisbah pangan), menyebut pencapaian ini sebagai tonggak penting dalam sejarah ketahanan pangan nasional dan menunjukkan keberhasilan kerja keras petani dan keberhasilan kebijakan pemerintah yang tepat sasaran.²²⁶ Data historis menunjukkan bahwa lonjakan stok beras pada tahun 2025 adalah yang tercepat sepanjang masa. Selain itu, stok cadangan beras pemerintah mencetak rekor tertinggi dari Januari hingga Mei tahun 2025.

Ketahanan pangan adalah masalah yang kompleks, disatu sisi catatan BULOG dan Kementerian Pertanian mencatat stok beras nasional sangat cukup dan tidak impor pada tahun 2025, akan tetapi dalam waktu bersamaan permasalahan mafia pupuk di berbagai lokasi lumbung pangan terjadi, seperti

²²⁵ Lihat informasi publik online Bulog pada: <https://www.bulog.co.id/2025/05/04/stok-bulog-selama-4-bulan-capai-35-juta-ton-terbesar-sejak-merdeka/>, diakses 1 Juni 2025, pukul. 09.00 wita

²²⁶ Lihat informasi publik online Kementan pada: <https://padi.bsip.pertanian.go.id/berita/stok-cadangan-beras-capai-4-juta-ton-indonesia-siap-perkuat-posisi-di-pangan-global> , diakses 25 Mei 2025, pukul. 09.00 wita.

kasus pupuk palsu di Sragen dan Kalimantan Selatan, NTT, dan berbagai lokasi lainnya.²²⁷ Dalam kasus ini dapat dipahami motif dan modus faktor ekonomi (keuntungan) dengan cara-cara tidak benar tetap terjadi, lebih lanjut permasalahan ini sedang dalam proses tindak lanjut pihak berwenang. Dalam kaitan dengan persoalan tersebut sebagai upaya melindungi petani, Kementerian Pertanian dengan tegas langsung mencabut izin edar empat perusahaan pupuk yang terbukti memalsukan mutu produknya. Perusahaan yang dicabut izinnya meliputi CV Mitra Sejahtera di Semarang dengan Merek Sangkar Madu, CV Barokah Prima Tani di Gresik dengan merek Godhong Prima, PT Multi Alam Raya Sejahtera di Gresik dengan merek MARS, dan PT Putra Raya Abadi dengan merek Gading Mas.²²⁸ Keputusan tegas ini diambil setelah hasil uji laboratorium menunjukkan mutu pupuk yang diproduksi jauh di bawah standar SNI dan tidak memenuhi spesifikasi yang telah ditetapkan. Bahkan, ditemukan indikasi manipulasi dokumen uji kelayakan dari pihak penyedia.

Mencermati data kasus terbaru dapat dijadikan contoh yakni ketika Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman membongkar dugaan mafia pangan yang '*bermain*' di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) di mana dalam investigasi terdapat aktivitas berdasarkan data stok beras Food Station Tjipinang, ketidakwajaran muncul dengan keluarnya 11.410 ton beras dalam satu hari yaitu pada 28 Mei 2025,²²⁹ sementara dalam kondisi arus keluar masuk beras stabil pada 2000-3000 ton per hari. Hal ini memberikan gambaran semu pihak seharusnya semakin memperkuat komitmen bersama dalam membangun

²²⁷ Berita online: <https://www.fraksipkb.com/2025/02/21/marak-beredar-pupuk-palsu-di-ntt-komisi-iv-mintakementanturuntangan/#:~:text=Usman%20Husin%20menegaskan%2C%20peredaran%20pupuk,ketersediaan%20pupuk%20subsidi%20mulai%20menipis>, diakses 25 Mei 2025, pukul. 09.00 wita.

²²⁸ Berita online: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20241128061307-4-591687/diblacklist-amran-ini-nama-4-perusahaan-dan-merek-pupuk-palsu>, diakses 25 Mei 2025, pukul. 19.00 wita.

²²⁹ Berita online resmi Menpan: <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/berita-daerah/mentan-bongkar-dugaan-mafia-pangan-di-pasar-induk-beras-cipinang>, di akses pada 2 Juni 2025, pukul 11.00 wita.

pertanian Indonesia yang maju, transparan, dan berintegritas. Kasus demikian menjadi contoh bentuk sabotase oleh mafia terhadap upaya pemerintah menjaga ketahanan pangan nasional.

Dari sisi hukum sebagai langkah preventif, penguatan kegiatan penggunaan program dan anggaran Kementerian dan Lembaga (K/L) maka kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengalami perluasan. Sebagai contoh, dalam kesempatan *Entry Meeting* Auditor Utama Keuangan Negara IV BPK, memberikan catatan tentang pengelolaan pangan oleh Badan Pangan Nasional. BPK menyatakan bahwa mendorong seluruh daerah untuk menyusun neraca pangan sangat penting. Menurut BPK, keakuratan perencanaan kebutuhan pangan di tingkat daerah dapat dipengaruhi oleh pembuatan neraca pangan daerah. Selain itu, BPK juga menyebutkan betapa pentingnya meningkatkan manajemen distribusi pangan untuk memastikan bahwa semua orang dapat mendapatkan makanan dengan harga yang sama dan mudah diakses di seluruh daerah.²³⁰

Kemudian dari aspek nilai sosial budaya, Indonesia adalah negara yang memiliki keanekaragaman hayati yang luar biasa. Karena garis khatulistiwa yang beriklim tropis, penduduknya dapat mempertahankan keanekaragaman hayati mereka. Keanekaragaman hayati yang ada di daerah ini telah mengubah pola makan orang-orang di sana. Misalnya, orang-orang Madura makan jagung sebagai makanan pokok, dan orang-orang di Papua dan Maluku makan sagu sebagai makanan pokok. Namun, melalui program pembangunan pertanian pemerintah, pola konsumsi masyarakat Indonesia secara doktrinal diganti dengan beras. Beras menggantikan nilai kearifan lokal dengan berbagai jenis makanan pokok seperti jagung dan sagu.

²³⁰ Lihat Hasil Evaluasi Kinerja Badan Pangan Nasional oleh BPK RI, www.badanpangan.go.id

Menurut Ariani,²³¹ kebijakan pangan pemerintah yang kurang memperhatikan budaya masing masing wilayah telah merusak budaya makan setempat. Pemerintah telah menggiring budaya makan lokal ke budaya makan nasional melalui “berasiasi”, kemudian juga memberi kesempatan untuk terciptanya budaya makan global berupa aneka mie melalui kebijakan gandum dan olahannya. Di Indonesia kebutuhan akan pangan terutama berpusat pada kebutuhan akan beras, sehingga kebijakan pangan di Indonesia sering identik dengan kebijakan perberasan. Indonesia akan mengalami ketidakstabilan apabila masalah perberasan tidak teratasi mengingat pola pangan masih terkonsentrasi pada beras yang konsumsi per kapitanya 93,15 kg per orang per tahun (data Badan Pangan Nasional tahun 2024). Kebijakan pemerintah dalam hal pangan sering diukur dari: (1) ketersediaan produksi beras untuk konsumsi masyarakat; dan (2) keterjangkauan dan stabilnya harga beras mempunyai implikasi langsung dengan masalah inflasi. Jadi, beras harus tersedia setiap saat tetapi harganya harus bisa dikendalikan. Petani selalu diarahkan untuk menanam padi dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat. Namun, agar petani tidak pindah menanam komoditas lain pemerintah menentukan harga dasar beras. Oleh karena itu, kebijakan beras menjadikan beras sebagai komoditas politik.

Keterkaitan produksi pangan terhadap kehidupan politik tentu saja disertai dengan dampak bagi masing-masing pihak terutama bagi petani. Berdasarkan definisi yang dipaparkan di atas, maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa kebijakan pangan merupakan suatu kebijakan di bidang pangan atau disebut juga dengan kebijakan perberasan untuk meningkatkan produksi dan produktivitas atau lebih dikenal dengan strategi swasembada bahan pangan sambil memanfaatkan perubahan teknologi dalam bidang pertanian. Selain itu, terdapat kebijakan-kebijakan yang penting dalam kebijakan pangan yang

²³¹ W. Ariani, *Dinamika Konsumsi Beras Rumah Tangga dan Kaitannya Dengan Diversifikasi Konsumsi Pangan*, Jakarta: Departemen Pertanian, 2004.

meliputi: intensifikasi, ekstensifikasi, dan diversifikasi yang digunakan untuk meningkatkan produksi dan produktivitas agar pertanian di Indonesia menjadi lebih berkembang dan produksinya menjadi berlimpah, serta petani mendapat keuntungannya. Sebagai contoh tahun 2022, 2023, dan 2024 Indonesia masih mengimpor beras sebagai salah satu kebutuhan utamanya, impor seharusnya lebih banyak digunakan sebagai cadangan pasokan karena tingginya permintaan dan masalah lain seperti rendahnya diversifikasi pangan.

Produksi dalam negeri dalam konteks sosial budaya seharusnya mampu memenuhi kebutuhan pangan melalui diversifikasi pangan tetapi angka tersebut masih rendah sehingga impor beras. Impor beras menjadi masalah mengingat seharusnya hal tersebut hanya menjadi pilihan terakhir ketika ada masalah seperti pasokan tersendat atau musim dingin. Namun demikian, alasan impor pangan haruslah alasan yang benar-benar mendesak karena ada beberapa kegagalan dalam keputusan impor beras. Dalam kasus impor tahun 2022 misalnya bahwa pemerintah tidak mempunyai pandangan yang sama tentang data produksi beras nasional Bulog, karena ada banyak lembaga yang memiliki data stok pangan yang berbeda-beda. Argumen tentang impor beras untuk memenuhi dan menjaga stok domestik menjadi rancu dan tampaknya dipaksakan.²³² Dalam hal data, dapat dipahami bahwa data yang merupakan hal teknis menjadi masalah moral, kepastian dan kejujuran atau kepentingan kebenaran dalam perspektif subjektifitas masing-masing lembaga pangan seringkali menimbulkan masalah multi aspek dari impor beras.

Selanjutnya, dengan pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*, dapat dilakukan dengan memelihara nilai-nilai moral dan prinsip-prinsip keislaman dalam aktivitas menuju ketahanan pangan. Untuk masalah kedua membutuhkan proses yang melibatkan penerapan moral keislaman yang berkaitan dengan keadilan, amal saleh, keseimbangan, kesetaraan, kesetaraan, moderasi, dan lain-lain. Lebih

²³² Berita online: <https://kbr.id/berita/nasional/beda-data-beras-bikin-masalah>, diakses pada tanggal 24 April 2025, pukul: 20.00 wita.

lanjut penerapan prinsip moral Islam, antara lain keadilan, perbuatan baik, keseimbangan, kesetaraan, kesetaraan, moderasi, dan lain-lain.

Untuk mengatasi dan menghubungkan ketahanan pangan, institusi *al-hisbah* pangan, dan *maqāṣid al-syarī'ah*, diperlukan pendekatan harmonisasi yang holistik. Menyelaraskan atau mengintegrasikan prinsip-prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* dengan ketahanan pangan dan *hisbah* pangan merupakan materi yang memerlukan analisis mendalam, dengan mempertimbangkan program-program prioritas pemerintah dan pemangku kepentingan. Poin kritisnya adalah bahwa revitalisasi institusi *al-hisbah* untuk ketahanan pangan merupakan permasalahan penting bagi pemerintah. Sebagian kasus seperti mafia impor pangan, mafia pupuk, alih fungsi lahan dan lain sebagainya, yang dapat dipahami hal-hal tersebut mengenai proses pemenuhan determinan ketahanan pangan baik dari sisi ketersediaan pangan, akses pangan, kemandirian pangan dan keberlanjutan sumber daya pangan, terdapat beberapa mekanisme yang mana pihak tertentu dalam sistem (institusi pemerintah/*hisbah*) mengabaikan atau menghindari penerapan prinsip-prinsip etika moral baik dalam aktivitas menuju ketahanan pangan. Penyimpangan demikian dengan menghindari batasan dan prosedur administrasi yang melumpuhkan aktivitas tersebut. Pendekatan harmonisasi menuju revitalisasi institusi *hisbah* pangan secara substansi adalah untuk mendekatkan pelaku dan pelaku utama dalam ketahanan pangan dan proses menuju *falāh* (kesejahteraan) dalam upaya menstabilkan institusi pangan dan produksi pangan serta mengurangi dampak negatif dari keduanya dengan memasukkan norma dan prinsip etika Islam yang termanifestasi dalam upaya pencapaian *maqāṣid al-syarī'ah* dalam ketahanan pangan yakni kesejahteraan rakyat.

Melalui penjelasan di atas kontekstualisasi dan revitalisasi institusi *hisbah* pangan di Indonesia, penyimpangan dalam beberapa kasus menuju pemenuhan pangan tidak hanya masalah hukum akan tetapi melihat laten nya mafia pangan menjadikan masalah-masalah dalam ketahanan pangan juga menyangkut masalah ekonomi, politik, dan secara substansi adalah masalah

moral. Institusi *hisbah* pangan di Indonesia secara representatif telah terbentuk dengan masing-masing tugas pokok fungsi nya. Selanjutnya merujuk tugas *hisbah* secara substansi dalam ekonomi syari'ah adalah lembaga pemerintah yang memiliki fungsi kontrol masyarakat terkait dengan moral, agama dan ekonomi, dan secara umum dalam wilayah kolektif atau kehidupan publik (*the areas of collective or public life*), untuk menegakkan keadilan dan kebenaran (*justice and righteousness*) berdasarkan prinsip-prinsip Islam dan kebiasaan atau adat istiadat yang baik sesuai dengan waktu dan tempat. Institusi *hisbah* ini juga memiliki kantor yang berperan dalam mengontrol pasar (*to control market*) dan perilaku moral (*common morals*).²³³

Dalam kerangka konseptual *hisbah* dan sejarahnya, maka *hisbah* mempunyai dinamika tersendiri mengenai bentuknya, akan tetapi dari sisi kewenangan lebih merupakan lembaga non-yudisial dan diutamakan bersifat mengawasi dengan gerak teknis preventif sehingga sesuai dengan tugas lembaga pangan: Badan Pangan Nasional, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, BPPOM, Bulog. Kemudian yang mempunyai fungsi lebih dalam penindakan adalah KPPU, untuk mengantisipasi perilaku menyimpang monopoli pangan dan penimbunan.

Selanjutnya dengan fakta banyaknya penyimpangan dari segala jenis aktivitas: dari mulai mafia pupuk, mafia impor, alih fungsi lahan, dan lain sebagainya, maka revitalisasi *hisbah* pangan di Indonesia merupakan sesuatu yang urgen. Revitalisasi menjadi penting karena *maqāṣid al-syarī'ah* dalam ekonomi yang dalam penelitian mengerucut pada kondisi kesejahteraan rakyat relatif sulit tercapai dengan massifnya penyimpangan yang terjadi. *Hisbah* yang secara substansi merupakan lembaga pelaksana dan pengawasan pangan secara preventif, dalam penelitian ini maka fakta-fakta memperlihatkan harus terjadi

²³³ Nicola Ziadeh, *al-Hisbah wa al-Muhtasib fi al-Islam* (Beirut: Catholic Press, 1963), hlm. 32, dalam Aan Jaelani, *Institusi Pasar dan Hisbah: Teori Pasar dalam Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Cirebon: Syariah Nurjati Press, 2013), hlm. 15.

perluasan makna tugas institusi *hisbah* pangan. Perluasan tugas dalam konteks *hisbah* tentu tidak serta merta menjadi lembaga yudisial akan tetapi penting untuk beberapa sektor *hisbah* mempunyai kewenangan dari preventif menuju koersif (*coersive*).²³⁴

Dalam berbagai regulasi pangan, baik dari sisi produksi maupun distribusi, secara umum menuangkan sanksi dan larangan, misalnya dalam larangan alih fungsi, larangan memalsukan pupuk, larangan menimbun, larangan monopoli dan oligopoli, larangan mencampur zat kimia berbahaya pada pangan, larangan mengganggu pasar menjadi tidak sempurna, dan lain sebagainya, akan tetapi realitas nya masih banyak terjadi mafia pangan. *Hisbah* pangan dengan metode pengawasan preventif melalui pendekatan revitalisasi nilai-nilai moral dapat diterapkan. Kekosongan moral dalam kasus penyimpangan sektor pangan sangat tampak dengan indikasi bahwa hal tersebut sangat sistematis, sehingga moralitas menjadi barang yang mahal dalam pelaksanaan amanah dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat sebagai *maqāṣid al-syarīah*. Untuk beberapa kasus mafia pangan yang sangat merugikan rakyat dan keuangan negara, monopoli atau oligopoli yang melibatkan oknum pelaksana *hisbah* (*muhtasib*), dalam catatan sejarah Islam juga sering terjadi, dan hal ini sampai hari ini masih terjadi dengan pola-pola yang kontemporer, maka yang demikian pendekatan koersif diperlukan sehingga memberikan kepastian hukum dan efek jera bagi pelaku. Dengan melihat kasus-kasus yang menghambat tercapainya ketahanan pangan membawa konsekwensi logis revitalisasi institusi *hisbah* pangan di Indonesia.

²³⁴ *Coersive Power* berasal dari kemampuan seseorang untuk menghukum orang lain jika harapan tidak terpenuhi. Lihat: Bertram H. Raven, "Kekuatan, Enam Dasarnya." *Ensiklopedia Kepemimpinan*. SAGE Publications, Inc. Web. 6 Februari 2015. <http://www.sagepub.com/northouse6e/study/materials/reference/reference1.4.pdf>

3. Revitalisasi *al-Hisbah* Pangan: Integrasi Spiritualitas dan Kemaslahatan

Dalam perspektif Islam yang mengintegrasikan spiritualitas dalam setiap laku kehidupan, pangan tidak hanya dilihat sebagai komoditas belaka tetapi sebagai sebuah hak asasi yang melekat pada semua manusia. Karena itulah pula segala kebijakan terkait pangan diukur dan dievaluasi berdasarkan konsep *maqāṣid* syariah. Untuk mencapai keselarasan antara kebijakan pangan dan masalah (kepentingan umum), merujuk pada kaidah "tasharruful imam 'alal ra'iyah manuthun bil mashlahah," yang mengemukakan bahwa kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya harus didasarkan pada kepentingan atau kemaslahatan.

Pendekatan *maqāṣid* memberikan benang merah yang menjelaskan saling keterkaitan segala sesuatu secara alamiah dengan al-Qur'an sebagai sumber hukum utama (*concept*).²³⁵ Dalam konteks kebijakan pangan hisbah menjadi representasi pemerintah (*groups*), sehingga bahwa kebijakan harus menciptakan sistem pertanian yang adil, berkelanjutan, dan mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat (*value*). Keadilan merupakan *universal law* dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan melalui dukungan bagi petani sebagai sektor pangan utama dalam kerangka kemaslahatan rakyat.

Dalam revitalisasi *al-hisbah* pangan, prinsip spiritualitas (moral) dan kemaslahatan terintegrasi sebagai bentuk wasilah. Artinya, kebijakan pangan adalah alat untuk mencapai kemaslahatan umum bukan tujuan akhir. Dalam situasi seperti ini, sangat penting untuk menekankan bahwa kebijakan pangan harus sesuai dengan tujuan utama mewujudkan kemaslahatan dan keadilan sosial. Ketika kebijakan dan pelaku kebijakan pangan menghasilkan kemaslahatan umum, itu adalah pelaksanaan nyata dari *maqāṣid al-syarī'ah*.

Dalam integrasi nilai spiritualitas dan kemaslahatan menuju ketahanan pangan ini terdapat penjelasan bahwa: pertama, hal ini merupakan fondasi

²³⁵ Jasser Auda, *Re-envisioning Islamic Scholarship Maqasid Methodology as a New Approach*, (Bernard Street, Swansea, United Kingdom: Claritas Books, 2021), hlm. 32

filosofis dan teologis yang menentukan pentingnya ketahanan pangan. Landasan teologis dan filosofis ini dirumuskan dalam pangan perspektif ekonomi syariah sehingga dapat dipahami bahwa konsep ketahanan pangan sudah menjadi bagian dari *maqāṣid al-syarī'ah*. Kedua, integrasi ini membawa budaya, sikap, pemikiran, dan tindakan sehari-hari harus mencerminkan kebaikan dan kemaslahatan. Pangan adalah kebutuhan yang harus diusahakan atau dibuat sendiri sehingga tidak bergantung pada pihak lain. Pola pikir bahwa petani dianggap sebagai profesi kurang menjanjikan dan tidak jarang dikaitkan dengan kemiskinan harus diluruskan untuk kemandirian pangan. Ketiga, langkah menuju ketahanan pangan hanya dapat dicapai melalui serangkaian tindakan sistematis yang dilakukan oleh kekuatan umat untuk meningkatkan kesadaran umum dalam kerangka *amar makruf nahi munkar* untuk meminimalkan penyimpangan demi mewujudkan ketahanan pangan.

Revitalisasi lembaga pangan tidak hanya memerlukan reformasi institusi; itu juga memerlukan pergeseran paradigma menuju sistem yang terbuka, berkeadilan, dan berpartisipasi. Indonesia harus memastikan bahwa tidak ada pihak tertentu yang mengganggu ketahanan pangannya. Memasukkan perbaikan moralitas ke dalam proses revitalisasi institusi pangan Indonesia sangat penting karena dinamika permasalahan yang rumit seperti korupsi, mafia pangan, manipulasi data, dan kebijakan yang tidak adil, berasal dari krisis etika dan integritas pelaku di dalam sistem.

Al-Qur'an, Sunnah, dan ijtihad ulama adalah sumber etika ekonomi syariah. Ia menciptakan sistem ekonomi yang mengutamakan keadilan (*'adl*), kemaslahatan (*maslahah*), dan kewajiban sosial. Dalam sumber hukum Islam pedoman moral yang sangat jelas untuk menciptakan transaksi yang adil dan bermartabat, seperti konsep seperti larangan *riba*, *gharar* (ketidakjelasan), dan *maysir* (spekulasi). Nilai-nilai ini berfungsi sebagai norma dan menjadi etika dasar dalam bisnis. Namun, dalam kehidupan nyata, etika ini telah menjadi standar formal melalui lembaga seperti DSN-MUI dan dimasukkan ke dalam

undang-undang seperti Visi Misi dan Rencana Strategis Kelembagaan negara, Undang-Undang Perbankan Syariah.

Sebagaimana kerangka teori hukum Hans Kelsen, maka struktur norma etika dibentuk sebagai jalan menuju *Rechtsidee* melalui *tussen norm*. Dalam filsafat hukum kontemporer, konsep *tussen norm* dianggap sebagai jembatan antara realitas normatif dan nilai ideal. Kebijakan moral etika ekonomi syariah berfungsi sebagai berikut:

- Norma transformatif: Mengubah perspektif ekonomi dari sistem eksploitatif ke sistem yang etis dan berkeadilan;
- Norma penghubung: Menjembatani nilai-nilai transendental syariah kemaslahatan dengan norma-norma hukum positif yang berlaku;
- Norma teologis: Mengarahkan kebijakan dan regulasi ekonomi untuk mencapai *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai *Rechtsidee* dalam kerangka syariah.

Konsep dan tujuan ketahanan pangan seperti yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya terlihat tidak jauh berbeda dengan substansi *maqāṣid al-syarī'ah*. Ketahanan pangan menjadi solusi untuk mengatasi masalah ketersediaan, keterjangkauan, keamanan, keberlanjutan dan menciptakan keseimbangan sosial. Sejalan dengan cita-cita hukum menurut Hans Kelsen di atas, dalam pandangan Jamaludin Athiyyah mewujudkan kesejahteraan dan keadilan dalam ketahanan pangan merupakan cita-cita mewujudkan *hifdz nafs* (perlindungan jiwa) dan *iqamatul 'adl* (menegakkan keadilan).²³⁶ Adapun dalam *iqamatul 'adl*, ketahanan pangan memiliki mekanisme dan tujuan yang sama dengan mewujudkan keseimbangan dan keadilan dalam tatanan masyarakat dengan pendistribusian pangan/kesejahteraan secara adil. Hal ini sesuai dengan pendapat Jamaluddin Athiyyah yang menjabarkan *maqāṣid al-syarī'ah* dalam ruang lingkup umum atau publik dengan tujuan menciptakan keadilan.

²³⁶ Jamaluddin Athiyyah, *Nahwa Taf'il Maqasid as-Syari'ah*. (Damaskus: Dar Al-Fikr, 2013), hlm. 155-156.

Merumuskan suatu cita-cita hukum dengan realitas problematisnya permasalahan pangan dari proses produksi sampai dengan distribusi yang mana banyak celah penyimpangan dapat terjadi menjadikan studi ekonomi syariah secara ideak memberikan dasar fundamental moral dalam tawaran penyelesaian. Dengan menjadikan etika syariah sebagai dasar pembentukan norma, maka hukum ekonomi tidak semata-mata legalistik, tetapi juga bermuatan moral yang kuat. Hal ini mendorong terbentuknya sistem ekonomi yang inklusif, adil, dan berorientasi pada kemaslahatan, bukan semata keuntungan material.

4. Harmonisasi *Maqāṣid al-Syarī'ah* dalam Institusi *al-Hisbah* Pangan

Ekonomi syariah pada prinsipnya mengedepankan pendekatan integratif antara normatif dan positif, ekonomi syariah menempatkan nilai yang tercermin dalam etika pada posisi yang tinggi. Jadi etika harus menjadi kerangka awal dalam ilmu ekonomi.²³⁷ Dalam pandangan Islam hidup seorang manusia harus dituntun oleh syariat Islam hidup seorang manusia harus dituntun oleh syariat Islam secara keseluruhan, dan inilah misi utama eksistensi manusia di bumi. Sebagai konsekwensi bahwa ekonomi Islam ditujukan untuk mencapai *al-falāh*, maka ekonomi Islam tidak dapat dipandang sebagai deskripsi empiris atas perilaku umat Islam, namun juga membentuk suatu perekonomian yang mampu membawa manusia untuk mencapai *al-falāh* tersebut.²³⁸

Setelah membahas mengenai revitalisasi institusi *al-hisbah* pangan, maka harmonisasi nilai moral dalam *maqāṣid al-syarī'ah* pada institusi *al-hisbah* Pangan menuju ketahanan pangan. Dalam konteks penelitian dapat diketahui bahwa *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai dasar normatif untuk menjamin kesejahteraan rakyat termasuk ketahanan pangan nasional menjadi bagian tercapainya *al-falāh*. Ketahanan pangan merupakan bagian dari upaya *Maqāṣid*

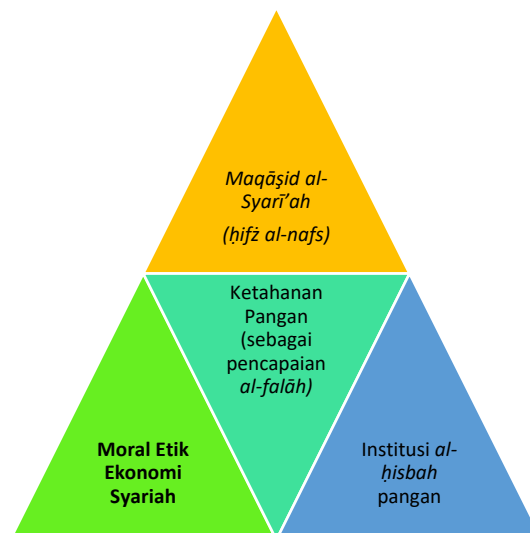
²³⁷ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) UII Yogyakarta, *EKONOMI ISLAM*, Ed. 1, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 11

²³⁸ Muhammad Sharif Chaudry, *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar (Fundamental of Islamic Economics System)*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 30

al-Syarī'ah (ḥifẓ al-naḥs). Institusi *al-hisbah* pangan merupakan alat kebijakan untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional. Dalam pembahasan sebelumnya, terdapat temuan penelitian dari beberapa kasus laten yang sering terjadi yakni adanya kekosongan moral dalam aktivitas proses pemenuhan ketahanan pangan baik dalam produksi, konsumsi, maupun distribusi. Nilai moral ini menjadi celah penting masuknya hukum Islam memberikan kontribusi secara persuasif mengingatkan tidak semua penyimpangan dalam pemenuhan pangan berkonsekuensi hukum, sehingga jauh lebih substantif membangun kesadaran bersama menuju kesejahteraan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Adapun pola keterkaitan berbagai elemen di atas adalah pada bagan sebagai berikut:

Bagan 4.3
Institusi *al-Hisbah* Pangan Perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*



Sumber: Diolah peneliti berdasarkan analisis hasil penelitian

Ketahanan pangan merupakan bagian aspek ekonomi syariah yang sangat penting. Tujuan utama metodologi adalah untuk membantu mencari kebenaran. Islam meyakini bahwa terdapat dua sumber kebenaran mutlak yakni Al-Qur'an dan Sunnah, yang mana dari dua sumber utama ini dalam

perkembangannya lahir metode-metode penetapan atau pengambilan hukum Islam untuk isu-isu kontemporer. Konsep rasionalisasi ekonomi Islam menjadi awal pembahasan metodologi ekonomi Islam. Setiap analisis ekonomi selalu didasarkan atas asumsi mengenai perilaku ekonominya. Secara umum sering diasumsikan bahwa dalam pengambilan Keputusan ekonomi, setiap pelaku ekonomi selalu berfikir, bertindak, dan bersikap secara rasional. Terminologi rasionalitas merupakan terminologi yang sangat longgar, hal ini mengingat argumentasi apa pun yang dibangun, selama hal tersebut memenuhi kaidah-kaidah logika yang ada, dan oleh karenanya dapat diterima oleh akal maka dapat dianggap sebagai ekspresi rasionalitas.²³⁹

Selanjutnya, dalam konteks sebagaimana dijelaskan sebelumnya, jika perilaku yang ideal atau pendekatan yang ideal dalam pandangan Islam sesuai dengan ajaran-ajaran dalam al-Qur'an dan as-Sunnah dan dapat diamati, meskipun hanya sedikit orang yang melakukannya, masih dapat dianggap sebagai kebenaran atau ilmu. Ekonomi Islam menunjukkan ajaran agama dalam perilaku ekonomi, mulai dari penentuan tujuan kegiatan ekonomi, sikap, analisis, dan reaksi terhadap fenomena sosial.

Prinsip sistem ekonomi syariah adalah menjunjung tinggi nilai keadilan dan berkelanjutan. Dalam hal ini capaiannya adalah membawa perekonomian nasional pada pertumbuhan yang inklusif, berkelanjutan, dan kokoh menghadapi krisis. Oleh karena itu, efektivitas kelembagaan menjadi faktor penting mendukung perkembangan ekonomi syariah. Sementara dalam konteks penelitian adalah mengenai bagaimana dimensi ekonomi syariah menjadi bagian mewujudkan ketahanan pangan nasional. Paparan mengenai indikator ketahanan pangan dan perkembangan ekonomi syariah di Indonesia sebelumnya telah memberikan kata kunci bahwa ekonomi syariah dapat menjadi bagian entitas *al-*

²³⁹ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) UII..., *Ibid.*

hisbah pangan dalam konteks baik ketersediaan, keterjangkauan, keamanan, maupun keberlanjutan sumber daya alam pangan.

Dalam penelitian ini, untuk melihat peluang dan tantangan implementasi harmonisasi *al-hisbah* pangan perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, maka institusi infrastruktur pendukung pengembangan ekonomi syariah dalam ketahanan pangan penting untuk dirumuskan. Kerangka pengembangan ekonomi syariah yang disepakati bersama mencakup semua dimensi sebagaimana paparan sebelumnya. Dalam upaya mencapai kesejahteraan manusia menghadapi masalah, yaitu kesenjangan antara sumber daya yang ada dengan kebutuhan manusia. Dalam kerangka pencapaian *falāh* bahwa hal tersebut dapat terwujud apabila terpenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup manusia secara seimbang sehingga tercipta *mashlahah*. *Maṣlahah* adalah segala bentuk keadaan, baik material maupun non material, yang mampu meningkatkan kedudukan manusia sebagai makhluk yang paling mulia. *Maṣlahah* merupakan kerangka besar tercapainya *maqāṣid al-syarī'ah*.

a. Peluang Harmonisasi Nilai Ekonomi Syariah pada *al-Hisbah* Pangan

Selanjutnya bagaimana peluang moralitas ekonomi syariah dapat terintegrasi dengan eksistensi institusi *hisbah* pangan di Indonesia. Dalam determinan ketahanan pangan, maka peluang ekonomi syariah pada indikator *availability of food* (ketersediaan pangan), *affordability of food* (keterjangkauan pangan), *safety and quality of food* (keamanan dan kualitas pangan), dan *sustainability natural resources of food* (keberlanjutan sumber daya pangan).

Dalam hal ketersediaan pangan, ekonomi syariah mempunyai peluang mendukung program leading sektor kementerian pertanian. Berbicara mengenai petani sektor pertanian, dari data Badan Pusat Statistik terdapat tenaga kerja pertanian berjumlah 71,82% (37,81 juta orang) dari total usia tenaga kerja Indonesia pada tahun 2024. Kemudian khusus untuk tenaga kerja pertanian

subsektor pangan terdapat angka 15,20 juta orang.²⁴⁰ Wakaf memiliki potensi yang sangat besar untuk digunakan secara efektif untuk mengurangi kemiskinan dan menciptakan kesejahteraan dan keadilan sosial. Namun, pada saat ini, pendistribusian wakaf masih kurang digunakan untuk program pemberdayaan masyarakat, dan umat muslim kurang memahami cara mengelola wakaf, baik tentang harta yang diwakafkan maupun cara menggunakannya.²⁴¹ Wakaf adalah aset masyarakat (kepentingan umum) dari sudut pandang sosial yang diperlukan untuk mendukung kehidupan umat Islam dan martabat manusia. Dalam konteks pertanian, K.H. Ma'ruf Amin menyampaikan bahwa penting untuk optimalkan penyaluran dan kebermanfaatan dana ZISWAF dengan mengembangkan berbagai inovasi pada skema distribusi, seperti pemberian bantuan pendidikan, pelatihan kerja dan wakaf irigasi.²⁴²

Nilai etik ekonomi syariah dalam kehidupan tenaga kerja pertanian memberikan peluang besar untuk peran aktif nilai ekonomi syariah dalam proses ketersediaan pangan. Pertanian dari sudut pandang Islam bukan hanya kegiatan pertanian teknis atau ekonomi, tetapi juga mengandung nilai moral dan akhlak yang harus dijaga oleh petani muslim. Salah satu anugerah Allah yang paling penting bagi kehidupan manusia adalah pertanian, seperti yang dinyatakan dalam Al-Qur'an (QS. Al-An'am: 99):²⁴³

وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَبِهٍ ۚ انظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكُمْ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

²⁴⁰ Lihat:

https://satudata.pertanian.go.id/assets/docs/publikasi/Statistik_Tenaga_Kerja_Pertanian_SM_II_2024.pdf

²⁴¹ Shaifudin, R. N., & Fahrullah, A. (2020). Peran Nadzir Dalam Mengelola Harta Benda Wakaf Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umat (Studi Kasus Yayasan Baiturrahmah Sejahtera Sidoarjo). Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam, 3(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.26740/jekobi.v5n1.p95-105>

²⁴² <https://kneks.go.id/storage/upload/1640839261PERENCANAAN%20WAKAF%20REVXI%20SBN.pdf>. Diakses, tanggal 1 agustus 2025, pukul 16.30 wita.

²⁴³ Kementerian Agama, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: LPMQ, 2019), hlm. 140

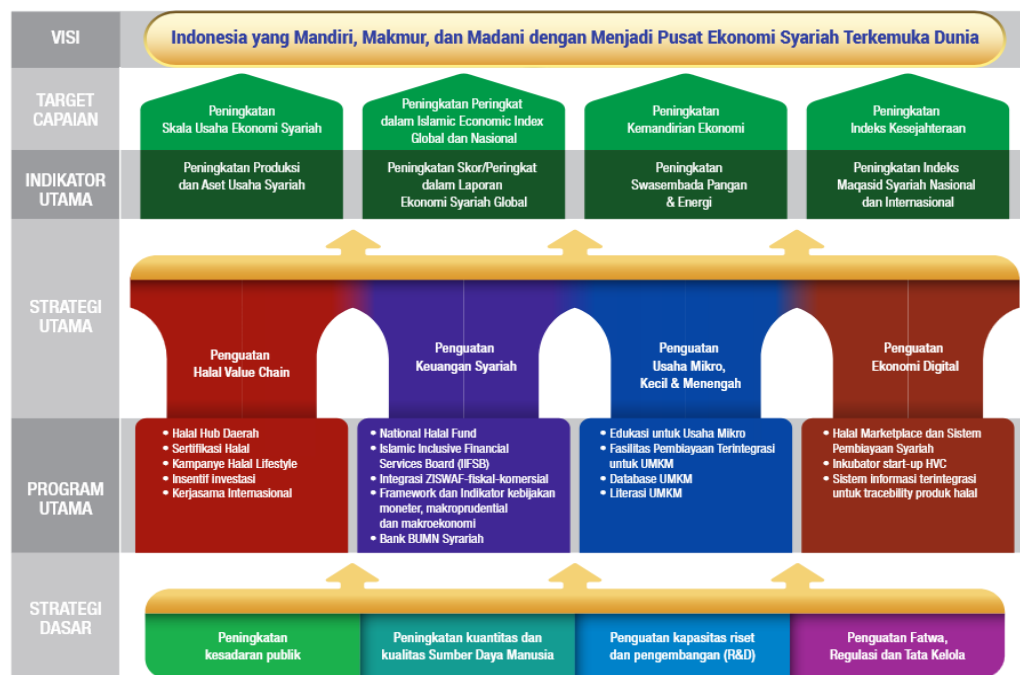
Artinya: 99. Dan Dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu Kami tumbuhkan dengan air hujan itu segala macam tumbuh-tumbuhan. Kami tumbuhkan dengan air hujan itu tanam-tanaman yang menghijau, lalu Kami keluarkan dengan air hujan itu biji-bijian yang bersusun-susun. Dan dari pohon korma, buahnya yang bermacam-macam itu, tandan-tandan yang menjulang tinggi. Dan kebun-kebun anggur, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Perhatikanlah buahnya di waktu berbuah dan di waktu masak. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang beriman.

Nilai-nilai transendental bahwa dalam kehidupan untuk selalu menyadari bahwa hasil pertanian adalah rahmat dan ketetapan Allah, sehingga mereka harus bersyukur dan bertawakal saat mengerjakan usaha pertanian mereka menjadi landasan filosofis. Ekonomi syariah sangat menekankan akhlak dalam segala profesi atau aktivitas (termasuk petani) terutama dalam hal keadilan dan kewajiban sosial. Untuk mencegah eksploitasi berlebihan tanah dan lingkungan, petani harus berlaku adil dalam mengelola hasil pertanian dan tidak merugikan orang lain. Dalam melakukan aktivitas produksi juga harus menjaga keseimbangan alam. Secara keseluruhan, Al-Qur'an menawarkan pelajaran moral dan spiritual yang mendalam tentang pertanian. Petani muslim selain idealnya produktif, tetapi juga diharuskan untuk mempertahankan moralitas, keadilan, dan tanggung jawab sosial selain menjaga lingkungan menuju keberkahan yang berkelanjutan.

Kerangka Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia dirancang berdasarkan visi yang jelas. Rencana induk, peta Jalan, dan kebijakan lainnya yang sudah ada telah berkembang untuk menyesuaikan diri dengan situasi dan masalah yang ada di seluruh dunia dan di regional. Rencana Induk ini merupakan evolusi dari kebijakan sebelumnya dan tetap memperhatikan kesesuaian dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Panjang (RPJMN dan RPJPN).

Masterplan berfungsi sebagai pedoman yang lebih akurat dan menyeluruh untuk pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Pengembangan keuangan syariah sebagai strategi prioritas untuk percepatan pertumbuhan ekonomi syariah di dalam negeri direncanakan melalui rangkaian prosedur pembangunan yang termuat dalam masterplan. Kemudian peluang secara sistemik kelembagaan pangan dapat merujuk pada visi dan rencana aksi pengembangan ekonomi syariah, dapat dilihat dari blueprint masterplan ekonomi syariah Indonesia. Berikut adalah bagan Masterplan dimaksud.

Bagan 4.4
Masterplan Ekonomi Syariah Tahun 2019-2024²⁴⁴



Sumber: Kementerian Bappenas, Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia.

Dari bagan di atas, maka dapat dipahami bahwa Masterplan ekonomi syariah telah mengambil langkah lebih produktif dan optimis dengan menempatkan ketahanan pangan menjadi indikator utama peningkatan

²⁴⁴ Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, *Masterplan Ekonomi Syariah...., Ibid.*

kemandirian ekonomi. Hal ini merupakan peluang besar mengingat positivisasi aturan-aturan syariat atau nilai moral ekonomi syariah dalam proses mewujudkan ketahanan pangan dapat diaplikasikan melalui pembangunan infrastruktur sistemik kebijakan.

Kemudian keterjangkauan dan keamanan pangan secara bersamaan dalam indikator ketahanan pangan tersebut, entitas ekonomi syariah berpeluang besar turut ambil bagian secara aktif. Industri halal merupakan hal krusial dalam mendorong pertumbuhan industri ini. Infrastruktur itu berupa pedoman yang lengkap, adanya kawasan ekonomi syariah di daerah-daerah, sumber pembiayaan yang memadai, dan kolaborasi serta konektivitas antar pemangku kepentingan industri halal. Kerangka usulan pengembangan ekonomi syariah nasional ini kemudian diperkaya dengan peta jalan dari berbagai lembaga terkait. Contohnya peta jalan ekonomi mikro mendukung ketahanan pangan nasional dalam konteks keterjangkauan pangan (*affordability of food*). Selain itu, perlu juga untuk mengembangkan strategi khusus bagi ekosistem pendukung, seperti UMKM pangan dan entitas ekonomi pangan lainnya.

Dalam konteks pelaksanaannya, ekonomi syariah Indonesia membutuhkan sistem keuangan syariah yang representatif sehingga mampu menjadi stimulan pertumbuhan sektor riil yang efektif untuk membentuk ekosistem pangan berbasis syariah. Untuk mengintegrasikan sektor ekonomi dan ketahanan pangan berbasis syariah ke dalam sistem, diperlukan sarana infrastruktur dan strategi dasar yang mendukung. Dengan demikian, identifikasi dan pendekatan yang digunakan harus mencakup lingkup kerja yang luas. bukan hanya di tingkat lokal, tetapi juga di tingkat nasional.

Selanjutnya, peluang ekonomi syariah berikutnya adalah pada indikator ketahanan pangan *safety and quality of food*. Indonesia mayoritas muslim sehingga untuk konsumsi pangan mempunyai batasan-batasan nilai syariah yang diyakini. Sejak Rasulullah dan para sahabat wafat, umat merujuk kepada ulama sebagai pihak yang otoritatif untuk menjadi rujukan. Kebutuhan umat terhadap

fatwa terus meningkat. Terlebih, perkembangan zaman kerap menghadirkan persoalan di tengah umat. Hal itu kerap membuat umat merasa bingung dan mengundang pertanyaan tentang sejumlah hal yang tidak ditemukan pada zaman dulu. Berbagai pertanyaan umat atas berbagai masalah itu, biasanya disampaikan kepada para ulama atau tokoh agama yang berkompeten. Majelis Ulama Indonesia sepakat, bahwa yang berhak menetapkan fatwa di Indonesia adalah pihaknya yang dihadiri komisi fatwa, para ulama pesantren, ulama dari berbagai organisasi masyarakat (ormas), dan perguruan tinggi.

Fatwa adalah suatu pendapat hukum (*legal opinion* atau *advisory opinion*) terhadap suatu masalah yang muncul di kalangan umat Islam, yang dikeluarkan oleh seseorang atau lembaga tertentu yang memiliki otoritas dalam merumuskan dan memproduksi hukum (*kaifiyyah istinbath al-ahkam*).²⁴⁵ Otoritas yang dimaksud adalah terpenuhinya seperangkat kualifikasi yang harus dipenuhi agar seseorang memiliki kapasitas dan kelaikan untuk melakukan ijtihad (*Hal al-Mustafid*). Produk ijtihad tersebut kemudian menjadi fatwa. Fatwa bisa berasal dari individu ulama yang bereputasi baik dalam ilmu dan akhlaknya, juga bisa dari institusi ulama yang menjadi acuan bagi umat Islam. Adapun yang dikeluarkan secara institusional, maka fatwa tersebut bermakna sebagai putusan atau pendapat hukum dari sebuah lembaga resmi yang diberikan kewenangan oleh pemerintah yang sah untuk mengeluarkan fatwa. Para ulama di Indonesia telah melahirkan banyak fatwa yang menjadi rujukan masyarakat, baik sebelum ataupun sesudah terbentuknya lembaga fatwa. Sebut saja, Buya Hamka, Hasbi Ashshiddiqie, Hazairin, dan lain-lan.

Fatwa telah terintegrasi dengan norma lain, yang telah berubah bentuk menjadi hukum positif. Bahkan dalam hal tertentu mengalami perubahan makna, baik dalam arti perluasan maupun penyempitan makna. Sebagai contoh perihal tersebut, dalam bidang tertentu di Indonesia, misalnya, makna subjek hukum

²⁴⁵ Lihat: Ma'ruf Amin, *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam*, (Jakarta: Paramuda Advertising, 2008), hlm. 19

mengalami perluasan, dari orang (*naturlijk persoon*) menjadi orang dan atau badan hukum (*rechtspersoon*) sebagaimana tampak dalam hukum perwakafan (wakif dan nazir) dan hukum pengelolaan zakat (muzakki dan mustahiq).

Dengan realitas sebagaimana tersebut di atas, maka tentu jauh lebih penting mempertanyakan kebijakan apa yang tepat untuk Pembangunan dan dibangun sistem tata kelola (*governance*) yang lebih baik. Tata kelola di sini diartikan sebagai proses yang di dalamnya para aktor negara dan non-negara berinteraksi dan mengimplementasikan kebijakan-kebijakan dalam serangkaian aturan-aturan formal dan informal yang membentuk dan dibentuk oleh kekuasaan.²⁴⁶ Dalam artian, tata kelola melibatkan agency (pelaku), struktur (sistem hubungan antar agency), dan power (proses interaksi yang melahirkan kekuasaan dan relasi kuasa). Hal ini menggarisbawahi pentingnya komitmen, koordinasi dan kerja sama sebagai tiga fungsi utama *governance*/tata kelola yang dibutuhkan untuk memastikan bahwa kebijakan-kebijakan pembangunan memberikan hasil yang diinginkan.

Mencermati perkembangan ekonomi syariah yang didasarkan pada program kegiatan ekonomi syariah merujuk pada klaster fatwa masterplan ekonomi syariah Indonesia, maka secara keseluruhan untuk mewujudkan visi harus ada sistem tata kelola yang baik dan Islami dari lembaga/institusi tempat entitas ekonomi syariah berperan. Berdasarkan masterplan ekonomi syariah Indonesia, belum terdapat pembahasan pada klaster fatwa yang membahas isu ketahanan pangan Indonesia. Klaster fatwa adalah ruang salur yang efektif untuk mendorong lahirnya payung hukum ekonomi syariah Indonesia secara khusus untuk ketahanan pangan.

Dalam sub pembahasan ini peneliti bertujuan untuk mencermati dan melihat ruang fatwa sebagai tempat lahirnya payung hukum Islam di Indonesia

²⁴⁶ General Council for Islamic Banks and Financial Institutions and The World Bank Group, *Corporate Governance Practices in Islamic Banks 2017*, www.cibafi.org The World Bank Group, Washington, www.worldbank.org ISBN 978-99901-26-13-6

khususnya untuk menjawab isu-isu kontemporer. Berbicara tentang ruang fatwa maka terdapat beberapa peluang di Indonesia, yaitu, *pertama*, telah terdapat dewan fatwa di Indonesia dengan eksistensi yang telah mencapai dasawarsa kelima bernama Majelis Ulama Indonesia (MUI). MUI telah membuat berbagai fatwa di bidang kemasyarakatan dan membentuk dewan khusus untuk menangani permasalahan ekonomi dan keuangan melalui Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI). *Kedua*, Indonesia merupakan negara dengan jumlah muslim terbesar di dunia, sehingga peluang untuk hadirnya fatwa-fatwa kontemporer cukup besar. *Ketiga*, fatwa MUI (termasuk LPPOM-MUI) memiliki reputasi yang cukup baik di dunia.

LPPOM-MUI berdiri pada 6 Januari 1989 bertepatan dengan 26 Jumadil Awal 1409 H. LPPOM-MUI merupakan fondasi awal Jaminan Produk Halal di Indonesia yang digariskan sebagai upaya untuk memberikan kepercayaan masyarakat akan keamanan pangan dari tim dari Departemen Agama dan MUI. Beberapa kasus keamanan pangan diwarnai permasalahan kontaminasi unsur bahan haram yang membuat kekhawatiran masyarakat. Peristiwa munculnya keharaman suatu produk pangan yang membuat iklim keamanan pangan terganggu ini, menyadarkan masyarakat dan pemerintah tentang urgensi sertifikasi halal. Harus ada jaminan makanan halal di negara Indonesia yang mayoritas masyarakatnya memeluk agama Islam. Keberadaan makanan halal merupakan kebutuhan primer bagi umat Islam sehingga harus ada kebijakan negara yang mengaturnya. Pada saat itu keberadaan MUI yang merupakan organisasi non pemerintah yang terdiri dari para ulama, zuama, dan cendekiawan muslim melakukan musyawarah dan pendekatan dengan pemerintah.²⁴⁷

Dalam pelaksanaannya, MUI baru dapat mengeluarkan sertifikat halal pada tahun 1994, lima tahun setelah LPPOM didirikan. Sertifikat ini dikeluarkan berdasarkan hasil pemeriksaan LPPOM. Pada 21 Juni 1996, Departemen Agama,

²⁴⁷ M. Faidah, Sertifikasi Halal di Indonesia dari Civil Society menuju Relasi Kuasa antara Negara dan Agama. ISLAMICA Jurnal Studi Keislaman. 11(2). (2017), hlm. 449-476.

Departemen Kesehatan, dan MUI menandatangani Piagam Kerjasama tentang pencantuman logo halal pada makanan. Sebagai perubahan dari Surat Keputusan Menkes Nomor 82/Menkes/SK/I/1996, Departemen Kesehatan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 924/Menkes/SK/VIII/1996. Pada awalnya, label halal diberikan berdasarkan informasi sepihak yang diberikan oleh perusahaan tentang bahan yang digunakan. Perusahaan dapat memiliki label halal jika menunjukkan bahwa produknya tidak mengandung bahan yang tidak halal, dan kebijakan ini tidak berhasil menjamin kehalalan produk. Dengan keluarnya SK Nomor 924/Menkes/SK/VIII/1996, alur pencantuman label diubah. Perusahaan harus mendapatkan persetujuan dari Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan (Dirjen POM) sebelum menuliskan label halal pada produknya, berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Komisi Fatwa MUI. MUI hanya menyarankan untuk menempelkan logo halal resmi MUI dan menuliskan nomor sertifikat halal, sedangkan BPOM RI memiliki otoritas untuk menetapkan peraturan untuk menempelkan logo halal pada saat pengajuan. Labelisasi halal juga dipindahkan ke BPOM setelah Dirjen POM berubah nama menjadi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) pada tahun 2000.²⁴⁸

Penyelenggaraan jaminan produk halal tidak akan bisa dilaksanakan dengan maksimal tanpa adanya kerjasama dan dukungan dari masyarakat. Masyarakat dapat berperan aktif dengan melakukan pengawasan terhadap produk yang beredar. Memperhatikan masa berlaku sertifikat halal pada produk yang dibeli, pencantuman logo halal dan non halal pada kemasan. Selain itu juga dapat ikut serta untuk melakukan sosialisasi tentang jaminan produk halal di lingkungan sekitarnya, seperti keluarga maupun tempat kerja. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal mengamanatkan pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Dalam

²⁴⁸ Wijayanto dan Guntur, “Siang ini Ditjen POM diganti Badan POM”. <https://www.liputan6.com/news/read/7287/siang-ini-ditjen-pom-diganti-badan-pom>, diakses 10 September 2024, pukul 10.00 wita.

melaksanakan tugasnya, BPJPH bertanggung jawab langsung kepada Menteri Agama.²⁴⁹ Berdasarkan Undang-undang tersebut, BPJPH memiliki beberapa tugas diantaranya (1) Merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH (2) Menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH (3) Menerbitkan dan mencabut Sertifikat Halal dan Label Halal pada Produk (4) Melakukan registrasi Sertifikat Halal pada produk luar negeri (5) Melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi Produk Halal (6) Melakukan akreditasi terhadap LPH (7) Melakukan registrasi Auditor Halal (8) Melakukan pengawasan terhadap JPH (9) Melakukan pembinaan Auditor Halal; dan (10) Melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan JPH (Pasal 6 UU JPH). BPJPH berwenang dalam penerbitan maupun pencabutan logo halal.

Pada awalnya lembaga sertifikasi halal meliputi: (1) MUI melalui Komisi Fatwa sebagai pemberi fatwa dan sertifikat halal, (2) LPPOM MUI sebagai pemeriksa kehalalan produk mulai dari bahan baku sampai proses produksi, (3) BPOM sebagai pemberi izin dalam pemasangan label halal, (4) Kementerian Agama sebagai pembuat kebijakan dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat, dan (5) Kementerian terkait lainnya. Setelah adanya Undang-Undang Jaminan Produk Halal, lembaga yang terlibat dalam sertifikasi, yaitu: (1) Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sebagai lembaga utama yang berwenang dalam proses sertifikasi halal; (2) Lembaga Pemeriksa Halal sebagai lembaga yang melakukan audit atau pemeriksaan produk halal. Dalam hal ini LPPOM MUI merupakan salah satu bagian dari LPH; (3) MUI tetap sebagai pemberi fatwa, namun tidak berwenang penuh dalam proses sertifikasi halal (4) MUI dan BPJPH bersama-sama melakukan sertifikasi terhadap auditor halal dan akreditasi LPH. Proses sertifikasi halal di Indonesia telah berkembang sangat pesat dengan proses kehalalan yang melibatkan

²⁴⁹ S. Suparto, Djanurdi, D. Yunitasari, Suwandono, A. Harmonisasi dan Sinkronisasi Pengaturan Kelembagaan Sertifikasi Halal terkait Perlindungan Konsumen Muslim Indonesia. *Mimbar Hukum*. 28(3) (2016): hlm. 427-438

pemeriksaan produk mulai dari pemilihan bahan baku, proses produksi, hingga hasil akhir.

Implementasi nilai ekonomi syariah dalam tata ekonomi dan tata hukum nasional semakin akseleratif dan masif, perdebatan terkait formalisasi istilah ekonomi Islam dan ekonomi syariah masih terus berlangsung. Terdapat beberapa argumen yang dibangun kelompok integrasi. Pertama, istilah ekonomi Islam dan ekonomi syariah harus dikaji dalam bingkai nomenklatur keilmuan, yakni pembidangan ilmu ke dalam disiplin dan sub-disiplin atau ilmu terapan (*applied*) dan ilmu murni (*pure*). Ilmu ekonomi Islam dan ilmu ekonomi syariah bukan sesuatu yang harus dihilangkan salah satunya dalam merumuskan nomenklatur keilmuan. Tetapi, harus dilihat dari dimensi disiplin keilmuan teoritis dan praktis atau dunia ilmu murni dan ilmu terapan. Ilmu ekonomi Islam merupakan aspek disiplin keilmuannya, sedangkan ilmu ekonomi syariah adalah dimensi sub-disiplinnya. Ilmu ekonomi Islam adalah dimensi teoritis, sedangkan ilmu ekonomi syariah adalah dimensi praktis. Melalui pembidangan seperti ini dikotomi terminologis ilmu ekonomi Islam atau ilmu ekonomi syariah menjadi tidak urgen.²⁵⁰

al-Falāh sebagai tujuan ekonomi syariah sangat penting untuk dijelaskan. *al-Falāh* dapat dipahami sebagai kesejahteraan holistik dan seimbang, yaitu pertama, kecukupan materi yang didukung oleh terpenuhinya kebutuhan spiritual serta mencakup individu dan sosial. Manusia terdiri atas dua unsur, yaitu: fisik dan jiwa, dan kebahagiaan haruslah menyeluruh dan seimbang di antara keduanya. Demikian pula manusia memiliki dimensi individual dan sosial. Manusia akan merasa bahagia apabila terdapat keseimbangan di antara dirinya sendiri dengan lingkungannya. Kedua, kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Manusia tidak hanya hidup di alam dunia saja, tetapi juga di alam setelah kematian/kemusnahan dunia (akhirat). Kecukupan materi di dunia ditujukan

²⁵⁰ Nur Syam, "Ilmu Ekonomi Islam atau Ilmu Ekonomi Syariah", <http://nursyam.uinsby.ac.id/?p=3515>, Diakses tgl 20 Oktober 2024, pukul. 14.00 wita.

dalam rangka untuk memperoleh kecukupan akhirat. Jika kondisi ideal ini tidak dapat dicapai maka kesejahteraan di akhirat lebih diutamakan, sebab ia merupakan suatu kehidupan yang abadi dan lebih bernilai jika dibandingkan dengan kehidupan dunia. Pengertian kedua di atas, yakni kesejahteraan dunia dan akhirat, sangat erat kaitanya dengan *al-falāh*.

Dalam konteks penelitian, harmonisasi moral etik ekonomi syariah dalam institusi *al-hisbah* pangan dapat melalui implementasi ajaran Islam dalam aktivitas ekonomi dengan menerapkan nilai-nilai dalam seluruh aspek kehidupan yang dibingkai dengan syariat Islam. Dari empat indikator ketahanan pangan maka LPPOM-MUI sangat strategis menjadi *hisbah* dalam hal keamanan pangan (*safety of food*). Pelaksanaan pengawasan LPPOM-MUI bersifat koordinatif dengan *leading sector* dari pemerintah yakni BPOM merupakan manifestasi harmonisasi moral yang dibawa oleh Islam yang mencakup aspek yang bermuatan ekonomi syariah untuk kebaikan kehidupan manusia. Jika dipahami lebih jauh, institusi LPPOM-MUI merupakan embrio institusi *al-hisbah* pangan dengan muatan aspek meliputi spiritual dan moralitas, ekonomi, sosial dan budaya, serta politik. Selanjutnya bagaimana peluang optimalisasi peran lembaga ekonomi syariah agar lebih mempunyai peran dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional. Hal demikian tentu dapat dilihat dari peta arah kebijakan ekonomi syariah nasional.

Ekonomi syariah di Indonesia tidak dipungkiri meroket dengan pesatnya perkembangan keuangan syariah, yang tentu idealnya memberikan dampak positif perkembangan pada infrastruktur ekonomi syariah lainnya. Masterplan Aksi Keuangan Syariah (MAKSI) dan *Blueprint* keuangan syariah yang telah ada digunakan sebagai dasar untuk pengembangan ekonomi syariah. Para pemangku kepentingan menilai pentingnya memperbaiki masterplan aksi yang sudah ada agar menjadi referensi yang lebih baik untuk pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Selanjutnya, kerangka acuan ini bertujuan untuk menjadi pusat ekonomi syariah di dunia dan berkonsentrasi pada memperkuat ekonomi syariah

melalui pengembangan rantai nilai industri halal, meningkatkan kinerja lembaga, dan meningkatkan infrastruktur pendukung. Rantai nilai halal, efektivitas kelembagaan, dan penguatan infrastruktur adalah tiga pilar yang dirancang untuk menguatkan ekonomi syariah.

Strategi utama untuk mencakup beberapa industri halal adalah rantai nilai halal. Sebagai contoh, industri halal yang dikembangkan dengan baik memiliki kemampuan untuk meningkatkan ekonomi dengan menciptakan permintaan di pasar domestik akan produk halal, yang saat ini didominasi oleh perusahaan global. Kondisi ini sejalan dengan peningkatan permintaan produk halal di dalam negeri. Di Indonesia, gaya hidup halal berkembang pesat. Sistem ekonomi syariah bekerja berdasarkan prinsip keadilan dan berkelanjutan, dan tujuan dari sistem ini adalah untuk membawa pertumbuhan ekonomi nasional ke arah yang inklusif, berkelanjutan, dan kokoh meskipun dalam situasi krisis. Oleh karena itu sebagai konsekuensi logis efektivitas kelembagaan memainkan peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi syariah. Di sisi lain, kerangka masterplan ini dimaksudkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia dengan membangun infrastruktur yang mendukungnya, karena pertumbuhan industri halal sangat penting.

Untuk mewujudkan masterplan ekonomi syariah yang lebih representatif, perlu terus mendorong dukungan dari semua pemangku kebijakan ekonomi syariah dan mematuhi tujuan pembangunan nasional. Untuk mendorong potensi ekonomi syariah, rencana induk Indonesia menguraikan tujuan dalam bentuk target capaian, strategi utama, dan strategi dasar. Visi ekonomi syariah Indonesia didasarkan pada tujuan dan tujuan Republik Indonesia untuk masa depan dengan mempertimbangkan perubahan lokal dan global. Akibatnya, Indonesia menunjukkan kemandirian dalam mencapai tujuan dan keinginan negara untuk melindungi hak setiap negara, tumpah darah Indonesia, kesejahteraan umum, dan kualitas hidup rakyatnya. Selain itu, Indonesia

berkomitmen untuk menciptakan ketertiban global berbasis kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Strategi ekonomi syariah Indonesia bertujuan untuk menjadikan Indonesia menjadi negara yang mandiri, makmur, dan madani dengan menjadi pusat ekonomi syariah terkemuka di dunia.²⁵¹ Selain hal-hal yang disebutkan di atas, strategi ini merupakan bentuk peluang pengembangan institusi *al-hisbah* pangan dengan menjadikan industri halal dan ekonomi syariah sebagai penopang perekonomian bangsa dan menjadi bagian penting dalam mewujudkan tujuan negara sebagai negara yang adil, makmur, dan berdaulat. Selanjutnya optimisme untuk dapat terlibat aktif dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional, dapat merujuk pada visi Masterplan Ekonomi Syariah di Indonesia yang selanjutnya melahirkan rekomendasi program kerja sebagai berikut:²⁵²

1) *Peningkatan skala usaha;*

Tujuan meningkatkan skala usaha ekonomi syariah adalah inti dari visi pengembangan ekonomi syariah di Indonesia yang kemudian akan menjadi pusat ekonomi syariah terkemuka di dunia.

2) *Peningkatan Islamic Economic Index global dan nasional;*

Untuk mencapai tujuan menjadi pusat ekonomi syariah terkemuka dunia, Indonesia harus meningkatkan peringkatnya di antara ekonomi syariah di seluruh dunia. Tentu saja, dalam mencapai tujuan ini, banyak pihak yang terlibat dalam pengembangan ekonomi syariah di Indonesia harus terlibat.

3) *Peningkatan kemandirian;*

Kemandirian ekonomi adalah tujuan utama pembangunan Indonesia. Hal ini menjadi semakin penting karena krisis dan ketidakpastian ekonomi global telah mempengaruhi ekonomi Indonesia. Kondisi ini menghasilkan kondisi yang menghalangi pembangunan masyarakat yang adil, sejahtera, dan

²⁵¹ Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, *Masterplan Ekonomi Syariah...., Ibid.*, hlm. xv

²⁵² *Ibid.*

madani secara berkelanjutan. Dua indikator utama yang bertanggung jawab atas pencapaian tujuan ini adalah sebagai berikut: (1) sebesar seratus persen dalam sepuluh tahun ke depan, porsi ekspor industri halal terhadap PDB Indonesia akan meningkat; dan (2) sebesar seratus persen dalam sepuluh tahun ke depan, porsi impor industri strategis akan dikurangi sebesar 25%. Swasembada pangan adalah sektor strategis yang sangat penting untuk pembangunan ekonomi dan kemandirian negara. Ada banyak pendekatan dan rencana yang dapat diterapkan untuk mencapainya dalam sepuluh tahun ke depan.

4) *Peningkatan index kesejahteraan*

Tujuan pembangunan nasional Indonesia adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dalam berbagai aspek kehidupan. Selain itu, syariat Islam (*maqāṣid syariah*) berusaha untuk mencapai peningkatan ini. Oleh karena itu, indikator utama untuk target capaian utama ini adalah: (i) pengembangan indeks *maqāṣid syariah* baik di negara maupun di seluruh dunia; dan (ii) peningkatan kesejahteraan sebagai akibat dari penggunaan ukuran tersebut.

Untuk mendukung ketahanan pangan peluang pasar keuangan syariah sebagai entitas ekonomi syariah dalam mendukung program ketahanan pangan. Sebagai contoh adalah komitmen lembaga keuangan atau perbankan dalam mendukung program pertanian. Peningkatan dukungan pembiayaan oleh lembaga keuangan syariah terhadap produksi pangan (pertanian) juga dapat berbentuk pembiayaan modal kerja atau investasi dalam bentuk mudharabah (bagi hasil) atau musyarakah (kerja sama usaha), yang selaras dengan prinsip ekonomi syariah. Pembiayaan syariah ini penting untuk meningkatkan kapasitas produksi pangan domestik dan mendukung ketahanan pangan nasional. Sejauh ini yang mempunyai kontribusi pertanian adalah Bank Syariah Indonesia (BSI) dengan catatan sebagai berikut:

Tabel 4.8

Sektor Pembiayaan BSI Tahun 2021-2023			
SEKTOR	2021	2022	2023
Industri	8.259.827	9.198.881	9.862.168
Jasa Usaha	14.343.695	15.401.806	18.133.605
Konstruksi	14.868.481	16.292.562	18.744.710
Konsumer	87.727.806	112.351.608	130.395.654
Listrik, Gas dan Air	3.070.356	3.057.956	3.966.875
Pengangkutan	4.907.272	5.391.851	8.072.846
Perdagangan	16.345.840	19.013.737	20.164.307
Pertambangan	407.129	1.939.762	457.597
Pertanian	10.613.080	14.275.944	17.875.623
Sosial/Masyarakat	180.753	329.100	366.822
Lainnya	4.854.733	5.090.094	5.869.696
TOTAL	165.614.972	202.343.391	233.909.903

Sumber: Laporan Keuangan PT. Bank Syariah Indonesia Tbk 2021-2023 Disajikan Dalam Juta Rupiah

Dalam tabel di atas BSI memberikan dukungan untuk pertanian. Sektor pertanian dianggap sebagai “tulang punggung perekonomian”, dan negara ini memprioritaskan pertanian dan ketahanan pangan bagi masyarakat umum sebagai elemen kunci pembangunan manusia dalam lanskap sosialnya. PT Bank Syariah Indonesia Tbk berusaha untuk meningkatkan jumlah kredit yang diberikan kepada sektor pertanian dan perkebunan. bersamaan dengan komitmen BSI untuk mendukung ekonomi hijau dan upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional. Per Juni 2022, BSI, bank syariah terbesar di Indonesia, telah memberikan pembiayaan sebesar Rp 12,6 triliun kepada sektor pertanian dan perkebunan. BSI sebagai bank syariah berkomitmen untuk memajukan komoditi pertanian dan perkebunan karena adanya kesinambungan dalam pengelolaan sektor ini akan berdampak positif pada kemajuan ekonomi yang berkelanjutan.

Demikian peluang yang dapat ditempuh untuk harmonisasi nilai-nilai moral ekonomi syariah yang menjadi langkah strategis mengisi kekosongan moral dalam penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam proses menuju ketahanan pangan nasional. Dalam indikator *safety and quality of food* dalam mewujudkan ketahanan pangan, entitas ekonomi syariah LPPOM-MUI yang sekarang dalam posisi menjadi sub sektor *al-hisbah* BPOM berpotensi menjadi salah satu *al-hisbah* pangan secara mandiri di Indonesia.

b. Tantangan Harmonisasi Nilai Ekonomi Syariah pada *al-Hisbah* Pangan

Setelah membahas peluang rasional mengenai kontribusi aktif entitas ekonomi syariah dalam proses mewujudkan ketahanan pangan nasional, maka tentu pembahasan berimbang berikutnya adalah tantangan harmonisasi nilai-nilai moral etik ekonomi syariah dalam aplikasinya di Indonesia. Perspektif makro ekonomi syariah memberikan deskripsi bahwa ekonomi syariah diharapkan dapat menciptakan keseimbangan antara ekonomi riil dan moneter, mendorong keseimbangan keadilan, dan mengoptimalkan penerbitan instrumen sukuk negara. Jika jumlah uang terus meningkat tanpa diiringi dengan produksi barang dan jasa, hal itu dapat menyebabkan inflasi dan mengganggu aktivitas ekonomi yang konsumtif dan produktif. Dalam hal ini, bisnis dan keuangan syariah dapat mendorong perputaran uang dengan menerapkan konsep akad jual-beli dan bagi-hasil, yang dapat mendorong produksi barang dan jasa. Dalam kondisi demikian aspek produksi, konsumsi, dan distribusi pangan idealnya dapat bergerak pada kerangka berfikir yang sama.

Di Indonesia, perekonomian syariah terus berkembang. Menurut Laporan *State of the Global Islamic Economy* (SGIE), Indonesia naik dari peringkat empat pada tahun 2023 menjadi peringkat tiga pada tahun 2024, dengan fokus utama pada makanan halal dan pariwisata ramah muslim (PRM). Meskipun ekonomi syariah semakin berkembang, masih ada beberapa tantangan yang dihadapi Indonesia untuk menjadi pusat perekonomian syariah terbesar di

dunia. Pertama, bahan baku halal kualitas belum standar, ketersediaan, dan produksi industri syariah masih rendah. Kedua, masyarakat masih kurang memahami ekonomi syariah. Survei nasional tentang pengetahuan ekonomi syariah dilakukan oleh Bank Indonesia (BI) pada tahun 2023. Indeks literasi ekonomi syariah Indonesia mencapai 28,01%, naik 4,71% dari tahun 2022.²⁵³ Meskipun popularitasnya meningkat, indeks yang menunjukkan tingkat pemahaman orang Indonesia tentang ekonomi syariah masih relatif rendah. Indonesia memiliki potensi ekonomi syariah yang sangat besar karena merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia (87% dari total penduduknya adalah muslim). Oleh karena itu, celah antara pengetahuan tentang ekonomi syariah dan potensinya harus dilihat sebagai kesempatan untuk bekerja sama untuk meningkatkan literasi ekonomi syariah.

Peningkatan ketersediaan pangan, pemantapan distribusi untuk akses keterjangkauan pangan, peningkatan diversifikasi makanan, dan ketahanan pangan sinkron di daerah fokus semuanya menjadi prioritas dalam rencana pembangunan jangka panjang Indonesia. Dalam situasi seperti ini, ketahanan pangan sebagai suatu kondisi di mana setiap orang memiliki akses yang cukup dan merata terhadap makanan yang halal, kaya nutrisi, aman, dan terjangkau. Perkembangan ekonomi syariah yang pesat membuka jalan keterhubungan peluang institusi *al-hisbah* pangan yang telah melakukan revitalisasi dengan pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* menjadi salah satu strategi menuju visi ketahanan pangan nasional. Dalam peluang sebagaimana kita ketahui peran aktif ekonomi syariah dapat masuk pada indikator *safety and quality of food* khususnya dalam mencapai ketahanan pangan.

Konstruksi berfikir harmonisasi nilai-nilai ekonomi syariah dalam institusi *al-hisbah* menuju ketahanan pangan, tentu terdapat beberapa tantangan, yaitu, *pertama*, MUI bukanlah satu satunya lembaga fatwa, terdapat pula

²⁵³ Eka Budiyanti, *Tantangan Ekonomi Syariah Tahun 2024*, (Jakarta: Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian, 2024)

lembaga fatwa yang merupakan bagian dari organisasi kemasyarakatan yang usianya telah cukup tua di Indonesia seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah serta fatwa yang dikeluarkan oleh ulama dari organisasi kemasyarakatan. Apabila terjadi pertentangan antara fatwa MUI dan fatwa dari lembaga fatwa lainnya, masyarakat cenderung tidak patuh terhadap fatwa MUI. *Kedua*, karena MUI merupakan lembaga independen yang tidak berada di dalam struktur pemerintahan, maka fatwa-fatwa yang dikeluarkannya tidak dapat dijadikan payung hukum kecuali jika terdapat undang-undang atau peraturan lainnya yang merujuk kepada fatwa MUI ataupun LPPOM-MUI. *Ketiga*, kurangnya perhatian terhadap tata kelola organisasi, menjadikan fatwa-fatwa diputuskan dalam waktu yang relatif lama, sehingga terkadang menjadi *out of date*.

Selanjutnya mengenai peluang komisi fatwa, bagaimana tantangan yang harus dihadapi dalam aplikasi pengembangannya. Dalam rapat bersama khususnya antara Komisi XI DPR RI dan mitra pemerintah muncul Kesimpulan bahwa seluruh pihak terkait harus mendorong pemerintah dan Bank Indonesia untuk mengembangkan ekosistem Jaminan Produk Halal (JPH) secara menyeluruh, mulai dari membangun toko bahan baku halal yang mudah diakses dan murah, meningkatkan infrastruktur untuk proses sertifikasi halal, meningkatkan kapasitas pelaku usaha, dan meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang gaya hidup halal.²⁵⁴ Dari tantangan-tantangan ini maka ketika berbicara mengenai sisi idealita dan realita hukum ekonomi syariah di Indonesia maka dapat kita melihat perkembangan signifikan yang terjadi di Indonesia.

Idealitas nilai moral ekonomi syariah berhubungan dengan penerapan prinsip-prinsip Islam yang luhur dalam perekonomian, yang bertujuan untuk mencapai keadilan sosial, kesejahteraan umat (*al-falāh*), dan distribusi kekayaan

²⁵⁴ *Ibid.*

yang merata. Beberapa prinsip ideal hukum ekonomi syariah yang diharapkan dapat diterapkan di Indonesia antara lain:²⁵⁵

- 1) *Larangan riba (bunga)*: riba dilihat dari sudut pandang Islam sebagai bentuk ketidakadilan dan eksploitasi terhadap pihak yang kurang beruntung. Tujuan dari prinsip ini adalah untuk menjamin bahwa aktivitas ekonomi menguntungkan semua pihak, bukan hanya satu. Mereka ingin memastikan bahwa ada keseimbangan antara pemberi dan penerima.
- 2) *Larangan gharar (ketidakpastian)*: hukum ekonomi syariah menuntut agar transaksi dilakukan secara jelas dan transparan sehingga tidak ada pihak yang dirugikan oleh informasi yang tidak lengkap.
- 3) *Mendorong keadilan sosial*: hukum ekonomi syariah mengedepankan distribusi kekayaan yang adil melalui mekanisme zakat, sedekah, dan wakaf, yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sosial dan membantu mereka yang membutuhkan.
- 4) *Prinsip keberlanjutan*: hukum ekonomi syariah menekankan pada pentingnya aktivitas ekonomi yang berkelanjutan dan tidak merusak lingkungan, karena dalam pandangan Islam, kesejahteraan dunia dan akhirat harus berjalan seiring.

Untuk menerapkan nilai-nilai moral ekonomi syariah di atas dalam segala sendi kehidupan tentu tidak mudah. Tantangan tersebut sebagaimana pada kerangka teoretik telah dijelaskan mengenai akar masalah ekonomi yang diawali dari konflik antar berbagai tujuan hidup, ketidakmerataan distribusi sumber daya, dan keterbatasan manusia. Terkait ketahanan pangan, pertama mengenai konflik antarberbagai tujuan hidup, maka hal tersebut harus mampu bersinergi dengan nilai moral ekonomi syariah di atas. Visi mewujudkan ketahanan pangan mengalami dinamika penyimpangan dalam berbagai aspek, dan beberapa kasus

²⁵⁵ Disarikan dari: Syahpawi & Johari, *Ekonomi Islam Ditinjau Dari Beberapa Aspek*, ISBN: 978-623-7885-18-4, (Yogyakarta: Kalimedia, 2021), Cetakan pertama, Agustus 2021, hlm. 7-20

sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya ironisnya ketika kelangkaan pangan terjadi justru penimbunan dilakukan oknum yang dekat dengan pemerintah dan mengendalikan harga. Nilai-nilai moral etik ekonomi syariah mempunyai tantangan signifikan dalam aplikasinya, bahkan tentu tidak jarang pelaku penyimpangan juga seorang yang beragama Islam.

Masalah distribusi sumber daya sangat identik dengan konsep ketidakadilan secara khusus dalam konteks pemenuhan kebutuhan pangan mafia bahan pangan terbentuk secara alami dengan bentuk kartel-kartel. Masalah ketidakadilan distribusi sumber daya dalam konteks ketidaktahanan pangan terkait erat dengan manajemen logistik dan regulasi pemerintah tentang logistik. Ketika terjadi ketidakadilan maka disinilah akar masalah ekonomi muncul. Ketahanan pangan dalam semua indikatornya dapat tercapai jika prinsip-prinsip moral, keadilan sosial, dan keberlanjutan dengan sadar dilaksanakan secara komprehensif oleh semua pihak baik sektor produksi, konsumsi maupun distribusi. Hukum sebab akibat ini termasuk dalam pertanian dan industri pangan jika dijalankan sesuai dengan prinsip Islam yang adil, transparan, dan mengutamakan kesejahteraan maka idealnya ketahanan pangan dapat terwujud.

Masterplan ekonomi syariah, maka dapat dipahami bahwa para pengambil kebijakan menyadari tentang pentingnya untuk menempatkan ketahanan pangan menjadi prioritas dalam pengembangan hukum ekonomi syariah. Langkah menuju hal tersebut tidak mudah dan Hal ini mengingatkan positifisasi aturan-aturan syariat dalam isu ketahanan pangan dapat menjadi pintu masuknya isu pangan dalam Masterplan Ekonomi Syariah pada periode berikutnya.

Melihat realitas institusi *hisbah* pangan di Indonesia maka dapat dipahami bahwa Indonesia masih memiliki pekerjaan rumah untuk penyempurnaan program kerja ketahanan pangan. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa inti *maqāṣid al-syarī'ah* pada dasarnya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari dari segala macam kerusakan, baik

di dunia maupun di akhirat. Semua kasus hukum, yang disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Sunnah maupun hukum Islam yang dihasilkan melalui proses ijtihad harus berdasarkan pada tujuan perwujudan *maṣlahah* tersebut. Penggalan maslahat oleh para mujtahid, dapat dilakukan melalui berbagai macam metode ijtihad. Pada dasarnya metode-metode tersebut bermuara pada upaya penemuan *maṣlahah*, dan menjadikannya sebagai alat untuk menetapkan hukum yang kasusnya tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an maupun Sunnah.

Secara aplikatif pada dasarnya harmonisasi nilai-nilai etik ekonomi syariah dapat diterapkan dapat memasuki secara sistemik melalui mekanisme kebijakan inkremental. Secara umum pengertian pengambilan keputusan adalah teknik pendekatan yang digunakan dalam proses pengambilan keputusan atau proses memilih tindakan sebagai cara pemecahan masalah. Salah satu pendekatan yang dapat dipakai untuk memberikan alternatif solusi bagi suatu masalah adalah pengambilan keputusan dengan pendekatan inkremental. Model inkremental pada hakikatnya memandang kebijakan publik sebagai kelanjutan dari kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh pemerintah dimasa lampau, dengan melakukan perubahan-perubahan seperlunya. Model ini mencerminkan sebagai suatu model pengambilan keputusan yang menghindari banyak masalah yang harus dipertimbangkan. Selain itu model ini juga merupakan model yang lebih banyak menggambarkan cara yang ditempuh oleh pejabat-pejabat pemerintah dalam mengambil keputusan sehari-hari. Uraian mengenai model ini, dicetuskan oleh Charles E. Lindblom dalam bukunya yang berjudul "The Science of Muddling Through" menjelaskan mengenai proses pembuatan keputusan dengan model yang disebut "disjointed incrementalism" atau disebut dengan model inkremental.²⁵⁶

²⁵⁶ M. Irfan Islamy, *Materi Pokok Kebijakan Publik*. (Jakarta; Universitas Terbuka, 1988), hlm. 17

Formalisasi hukum untuk menerapkan nilai-nilai ekonomi syariah dalam konteks ketahanan pangan nasional melalui mekanisme kebijakan incremental (tambahan) menjadi langkah strategis untuk memastikan pengelolaan sumber daya pangan yang berkelanjutan, adil, dan mengedepankan kesejahteraan umat. Di Indonesia, dengan mayoritas penduduk Muslim, penerapan prinsip ekonomi syari'ah dalam sektor pangan dapat menciptakan sistem yang tidak hanya memenuhi kebutuhan pangan secara efisien, tetapi juga memperhatikan aspek sosial, moral, dan lingkungan. Pembangunan ekonomi syariah di Indonesia tentu sangat memerlukan payung hukum positif terkait isu-isu yang berkembang.

Keterlibatan entitas ekonomi syariah dalam sistem pangan nasional merupakan sebuah keniscayaan mengingat melindungi keberlangsungan hidup manusia merupakan nilai-nilai syariah yang dapat diterjemahkan dalam bentuk penyempurnaan *hisbah* ketahanan pangan di Indonesia. Adapun kaidah fikih yang mendasari secara pendekatan normatif terkait kebijakan pemimpin negara memberikan pintu masuknya nilai etik ekonomi syariah dalam perspektif kaidah fikih *تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَّةِ مُنَوِّطٌ بِالْمَصْلَحَةِ*. Setidaknya ada dua hal yang menjadi inti dari kemaslahatan yang terkandung dalam kaidah ini, yaitu pencapaian dalam menarik kemanfaatan dan mencegah kemudharatan.

Berdasarkan kaidah fikih yang telah disampaikan berkaitan dengan lembaga *hisbah* pangan dan aplikasinya pada sendi kehidupan adalah boleh dilakukan dan bahkan mendekati wajib untuk melakukan, karena sesuai dengan prinsip syariah Islam. Ketika nilai-nilai etik hukum ekonomi syariah berintegrasi dalam *hisbah* pangan, maka fatwa-fatwa yang mendukung dan mendasari langkah entitas ekonomi syariah berperan dalam ketahanan pangan atau dalam masterplan adalah upaya menuju kemandirian ekonomi lebih memiliki ruang untuk pengembangan. Sejauh ini memang fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) memainkan peran penting dalam memberikan panduan keagamaan terkait berbagai masalah sosial, termasuk masalah pangan. Fatwa Wakaf Irigasi untuk

Pertanian misalnya, pengelolaan dana sosial syariah harus terus dipacu agar semakin berdampak pada berbagai sektor. K.H. Ma'ruf Amin menyampaikan bahwa penting untuk optimalkan penyaluran dan kebermanfaatan dana ZISWAF dengan mengembangkan berbagai inovasi pada skema distribusi, seperti pemberian bantuan pendidikan, pelatihan kerja dan wakaf irigasi.

Fatwa-fatwa MUI yang berfokus pada prinsip-prinsip solidaritas sosial dan bantuan kepada sesama dapat memperkuat ketahanan pangan nasional di tengah tantangan menghadapi potensi krisis pangan atau kelangkaan pangan. Ini sejalan dengan upaya BPN untuk memastikan pasokan pangan tetap stabil dan ketahanan pangan, terutama bagi masyarakat yang paling terdampak oleh krisis. Secara keseluruhan, hubungan antara fatwa MUI tentang makanan membantu Badan Pangan Nasional memperkuat ketahanan pangan nasional dengan memberikan pedoman moral dan sosial yang mendukung kebijakan pemerintah untuk memastikan bahwa makanan halal, sehat, adil, dan tersedia untuk semua orang di Indonesia.

Untuk mendukung program ketahanan pangan nasional, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengarahkan organisasi masyarakat ekonomi syariah untuk mendukungnya. Ini mencakup beberapa langkah strategis yang memadukan prinsip-prinsip ekonomi syariah dengan upaya untuk memperkuat ketahanan pangan nasional. MUI mendorong pembentukan masyarakat ekonomi syariah untuk mengembangkan ekonomi pangan berdasarkan syariah. Dalam proses produksi dan distribusi makanan, prinsip ini mencakup kehalalan dan keberkahan. Dalam konteks ketahanan pangan nasional, ini berarti mendorong keterpenuhan pangan mempunyai standar selain halal tetapi juga adil, berkualitas tinggi, dan ramah lingkungan. Untuk meningkatkan ketersediaan makanan domestik, organisasi masyarakat ekonomi syariah seperti perusahaan, koperasi, dan BMT dapat berpartisipasi dalam pengembangan usaha pertanian dan pangan berbasis syariah. MUI dan BAZNAS secara aktif mendorong pengumpulan zakat, infaq, dan sedekah untuk membantu distribusi makanan kepada

masyarakat yang membutuhkan, terutama selama krisis atau bencana. Organisasi masyarakat ekonomi syariah dapat berperan dalam mengelola dana zakat untuk mendukung distribusi makanan ke daerah yang kurang mampu atau terkena dampak kekurangan makanan.

Melalui pemberdayaan petani, pengembangan bisnis pangan berbasis syariah, distribusi makanan yang adil, dan penguatan kewirausahaan dan pembiayaan syariah, MUI dapat memainkan peran penting dalam mengarahkan organisasi masyarakat ekonomi syariah untuk mendukung program ketahanan pangan nasional. Strategi ini menggabungkan prinsip keagamaan dengan pendekatan ekonomi untuk mendukung kemandirian pangan Indonesia dan meningkatkan kuantitas pangan. Dengan memberikan pedoman moral dan keagamaan terkait produksi, distribusi, dan konsumsi pangan, fatwa MUI dapat membantu Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Bulog dalam mencapai ketahanan pangan nasional. Dengan mengedepankan prinsip halal, sehat, berkelanjutan, dan adil, fatwa MUI dapat membantu memperkuat sistem pangan domestik, memastikan pangan yang tersedia memenuhi kebutuhan masyarakat, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan ketahanan pangan.

Jika dilihat dari segi kandungannya bahwa seluruh aspek ajaran Islam selalu terkait dengan masalah kesejahteraan sosial.²⁵⁷ Hubungan dengan Allah misalnya harus sinergi dengan hubungan dengan sesama manusia. Demikian pula anjuran beriman selalu diiringi dengan anjuran melakukan amal salih yang didalamnya termasuk mewujudkan kesejahteraan sosial. Ajaran Islam yang pokok, yakni rukun Islam, seperti mengucapkan dua kalimah syahadat, shalat, puasa, zakat dan haji sangat berkaitan dengan kesejahteraan sosial.²⁵⁸ Orang yang

²⁵⁷ Nur Kholis, "Kesejahteraan Sosial di Indonesia Perspektif Ekonomi Islam", *AKADEMIKA*, Vol. 20, No. 02 Juli – Desember 2015, *Jurnal IAIN Metro* <https://e-journal.metrouniv.ac.id> › download, diakses tanggal 1 Januari 2025, pukul 14.00 wita.

²⁵⁸ Muhamad Takhim, "Sistem Ekonomi Islam Dan Kesejahteraan Masyarakat", *EJOURNAL IAIN NGAWI*, 2016, <https://ejournal.iaingawi.ac.id> › article › download

mengucapkan dua kalimah syahadat adalah orang yang berkomitmen bahwa hidupnya hanya akan berpegangan pada petunjuk Allah dan Rasul-Nya, karena tidak mungkin orang berkeinginan menciptakan ketenangan, jika tidak ada komitmen iman dalam hatinya. Kemudian dalam Islam mengenal rukun Islam zakat, dalam rukun ini sangat jelas keberpihakan ajaran Islam mengandung unsur kesejahteraan sosial.

Upaya perwujudan kesejahteraan sosial merupakan misi kekhalifahan Nabi Adam a.s.²⁵⁹ Quraish Shihab mengatakan bahwa kesejahteraan sosial yang didambakan al-Qur'an tercermin di surga yang dihuni oleh Adam dan istrinya, sesaat sebelum keduanya turun melaksanakan tugas kekhalifahan di bumi. Surga diharapkan menjadi arah pengabdian Adam dan Hawa, sehingga bayang-bayang surga itu diwujudkan di bumi, serta kelak dihuninya secara hakiki di akhirat. Berdasarkan argumentasi hukum dari beberapa rujukan tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa masalah ketahanan pangan perlu menjadi perhatian pemerintah, dan perhatian lebih penting untuk diberikan kepada petani sebagai garda depan produk pertanian sebagai sumber pangan. Penghentian pengolahan lahan dan penanaman lahan pertanian, apalagi pertanian pangan, harus berdasarkan keputusan pemerintah yang berwenang dengan mempertimbangkan kemaslahatan lain dan tidak adanya kemadlaratan yang muncul. Hal ini seiring dengan konsep pemerintahan harus berurusan dengan kemaslahatan rakyatnya yang terkait dengan hubungan pemerintah dengan rakyatnya.²⁶⁰

Para ahli hukum Islam memiliki pandangan yang sejalan dengan hal tersebut dengan memandang bahwa kekuasaan politik pemerintahan merupakan amanah, ijarah dan wakalah.²⁶¹ Para penguasa merupakan wakil dari rakyat untuk

²⁵⁹ Abdul Wahab, "Kesejahteraan Dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* ISSN: 2527 - 6344 (Print) ISSN: 2580 - 5800 (Online) Website: <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Maqasid> Volume 5, No. 1, 2020 (101-113).

²⁶⁰ A. Malik Madaniy, *Politik Berpayung Fiqh*, cet. I, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2010), hlm. 73.

²⁶¹ *Ibid.*, hlm. 74

mengurusi urusan mereka. Pemerintahan memiliki peran perwalian dan perwakilan bagi rakyat.²⁶² Rakyat adalah sumber kekuasaan (*masdar as-sulutat*), sehingga segala urusan rakyat ada di tangan penguasa atau pemerintah dan kemashlahatan menjadi acuan bagi pemerintah dalam menjalankan kekuasaannya.²⁶³ Karena kedudukan rakyat dianggap kuat dalam pandangan hukum Islam, maka ada pembatasan terhadap kekuasaan pemerintah. Abu Yusuf, dalam al-Kharraj menulis:²⁶⁴

و ليس ل الامام ان يخرج شيئاً من يد احد الا بالحق ثبت معروف

Hal ini berarti bahwa pemerintah hanya boleh memberlakukan berbagai kewajiban untuk mengatur rakyatnya sepanjang dilakukan berdasarkan alasan kemaslahatan.²⁶⁵ Dalam praktik kehidupan bernegara dan bermasyarakat, kemaslahatan yang dipikirkan oleh penguasa harus memiliki kesesuaian dengan kemaslahatan yang dipikirkan oleh rakyatnya. Untuk menjembatani kesenjangan yang mungkin bisa terjadi, maka penerapan kaidah hubungan penguasa dengan rakyat tersebut di atas harus dikaitkan dengan kewajiban melakukan musyawarah.

Ketahanan pangan harus dilihat sebagai suatu sistem. Dari segi ekonomi, ketahanan pangan terdiri dari tiga subsistem yang saling terkait, pasokan, distribusi dan konsumsi. Dari segi kelembagaan, ketahanan pangan tercapai melalui sinergi antara subsistem individu atau keluarga, subsistem masyarakat dan subsistem pemerintah. Mekanisme subsistem tersebut dihubungkan dengan berbagai aspek pembangunan lain seperti pertanian,

²⁶² *Ibid.*

²⁶³ Abdul Wahhab Khallaf, *Al-Siyasah al-Syar'iyah*, (Kairo: Dar al-Anshar. 1977), hlm. 29.

²⁶⁴ *Ismail Jalili*, "Ibn Nujaym's Thoughts on Legal Maxims (Qawâ'id al-Fiqhiyyah): An Analysis of Their Application to Juridical Issues", *MADANIA, Jurnal Kajian Keislaman*, Vol 27, No 1 (2023). DOI: <http://dx.doi.org/10.29300/madania.v27i1.3387>

²⁶⁵ A. Malik Madaniy, *Politik Berpayung Fiqh*, cet. I, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2010), hlm. 75.

transportasi, teknologi, sumber daya alam dan lingkungan, perdagangan, kesehatan dan pendidikan.²⁶⁶

Pilar akses atau keterjangkauan pangan pada tingkat rumah tangga didefinisikan sebagai kemampuan rumah tangga untuk memperoleh cukup pangan yang bergizi, melalui satu atau kombinasi dari berbagai sumber pangan seperti: produksi sendiri, persediaan pangan yang dimiliki rumah tangga, pembelian, barter, hadiah dan sajian dalam suatu pertemuan, pinjaman dan bantuan pangan. Dalam kerangka ketahanan pangan, akses atas pangan menjadi penting karena pangan yang tersedia dalam jumlah yang cukup di suatu wilayah belum tentu dapat dimanfaatkan apabila rumah tangga tersebut memiliki keterbatasan akses fisik, ekonomi atau sosial.

Ketahanan pangan seharusnya menjadi sebuah idealitas ketersediaan pangan yang mensejahterakan seluruh masyarakat yang berdaulat atas semua sendi-sendi pangan di negerinya sendiri.²⁶⁷ Menjadi sesuatu yang ironis ketika melihat kenyataan bahwa Indonesia sebagai sebuah negara agraris terbesar mengalami masalah ketahanan pangan. Indonesia mengalami 2 bentuk krisis pangan, secara berkala dan kronis. Krisis pangan berkala terjadi karena bencana alam, konflik sosial, fluktuasi harga dan lain-lain. Sementara krisis pangan kronis yang terjadi secara berulang-ulang dan terus-menerus ditengarai dengan akses terbatas terhadap persediaan pangan disertai harga pangan yang melambung tinggi.

Pada tingkat nasional dan tingkat mikro rumah tangga, krisis pangan terjadi, terutama di daerah-daerah terpencil, yang sepenuhnya menggantungkan hidupnya pada pertanian.²⁶⁸ Menurut Yustika yang dikutip oleh Tulus

²⁶⁶ Jhamtani, Hira. *Lumbung Pangan: Menata Ulang Kebijakan Pangan*, editor Roem Topatimasang, cet. I., (Yogyakarta: INSIST Press, 2008), hlm. 74.

²⁶⁷ Sulhani Hermawan, "Tinjauan Keadilan Sosial Terhadap Hukum Tata Pangan Indonesia", *MIMBAR HUKUM*, Vol. 24, No. 3, hlm. 377-569, diakses tanggal 1 Januari 2025, pukul 10.00 wita, <https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/16115/10661>

²⁶⁸ Tulus Tambunan. *Pembangunan Pertanian Dan Ketahanan Pangan*, (Jakarta: UI Press, 2010), hlm. 102.

Tambunan, ketahanan pangan sangat ditentukan oleh tiga pilar, yaitu kelembagaan penguasaan tanah, kelembagaan hubungan kerja dan kelembagaan perkreditan. Namun demikian, menurut Tulus Tambunan, ketahanan pangan tidak hanya ditentukan oleh tiga pilar tersebut, tetapi juga sejumlah faktor yaitu, lahan (atau penguasaan lahan), infrastruktur pertanian, teknologi, keahlian dan wawasan pertanian, energi, dana untuk pertanian, lingkungan fisik dan iklim, relasi kerja serta ketersediaan input pertanian lainnya. Alih fungsi lahan pertanian pangan di Indonesia, yang justru ironisnya banyak terjadi di wilayah-wilayah sentra produksi pangan, dan meningkat setiap tahunnya akan sangat memperlemah ketahanan pangan di Indonesia.

Untuk mendukung berjalannya pilar-pilar ketahanan pangan tersebut secara konvergen, diperlukan lingkungan strategis di tingkat nasional dan daerah yang kondusif, diantaranya: situasi politik dan ekonomi makro yang kondusif; perdagangan internasional dan domestik yang berkeadilan bagi pelaku usaha pangan (termasuk petani) dan konsumen (terutama kelompok masyarakat berpendapatan rendah); ketersediaan sumber daya alam yang pengelolaannya mengacu pada prinsip pembangunan berkelanjutan; kemampuan adaptasi dan mitigasi perubahan kondisi iklim; serta ketersediaan infrastruktur dan teknologi serta inovasi yang mendukung bagi peningkatan aneka ragam produksi dan pengolahan pangan dengan pertumbuhan yang berlanjut setiap tahun. Pencapaian ketahanan pangan dan gizi tercermin dari status pangan dan gizi individu atau perseorangan yang memiliki kemampuan menjalani hidup sehat, aktif, dan produktif serta kreatif secara berkelanjutan. Dengan kualitas individu seperti itu, kualitas SDM Indonesia secara keseluruhan diharapkan mampu berkiprah dan bersaing dalam tataran pergaulan global.

Formalisasi hukum ekonomi syari'ah dalam konteks ketahanan pangan nasional menjadi langkah strategis untuk memastikan pengelolaan sumber daya pangan yang berkelanjutan, adil, dan mengedepankan kesejahteraan umat. Di Indonesia, dengan mayoritas penduduk Muslim, penerapan prinsip ekonomi

syari'ah dalam sektor pangan dapat menciptakan sistem yang tidak hanya memenuhi kebutuhan pangan secara efisien, tetapi juga memperhatikan aspek sosial, moral, dan lingkungan.

Berdasarkan penjelasan di atas terdapat beberapa hal penting sebagai kristalisasi pemikiran penelitian dalam tahapan strategis sebagai komitmen untuk menjawab tantangan menuju harmonisasi nilai-nilai ekonomi syariah pada lembaga ketahanan pangan nasional sebagai berikut:

- a. Penerapan Prinsip Syariah dalam Sistem Pangan untuk Konsumtif
 - Halal: Penerapan hukum syari'ah pada sektor pangan pertama-tama menuntut agar semua produk pangan yang diproduksi, didistribusikan, dan dikonsumsi memenuhi standar halal.
 - Thayyib: Produk pangan juga harus memenuhi standar thayyib, yakni berkualitas baik, aman dikonsumsi, dan tidak merusak kesehatan.

Dalam konteks halal dan thayyib maka langkah formalisasi secara prinsip sudah terlaksana di Indonesia melalui LPPOM MUI, namun demikian peningkatan kewenangan terhadap MUI dapat berupa pembentukan regulasi yang mengharuskan seluruh produk pangan yang dipasarkan di Indonesia memiliki sertifikasi halal dan thayyib dari lembaga yang kompeten, seperti LPPOM MUI. Selanjutnya untuk thayyib maka di Indonesia juga sudah memiliki BPOM yang idealnya tetap bersinergi dengan LPPOM MUI.

- b. Pengaturan Pembiayaan Pangan Berbasis Syari'ah

Salah satu kontribusi riil adalah dalam sektor keuangan syariah melalui pembiayaan yang berpihak pada sektor pangan. Pembiayaan syari'ah dalam sektor pangan, baik untuk produksi, distribusi, maupun pengolahan pangan, menghindari praktik *riba* (bunga) dan *gharar* (ketidakpastian). Pembiayaan yang berbasis syari'ah yang memungkinkan pembiayaan secara adil dan transparan. Adapun Langkah formalisasi untuk hal ini telah diatur dalam KHES. Sehingga dalam hal aplikatif penting untuk dilakukan penguatan peran pemerintah dalam mengembangkan kebijakan yang memungkinkan penerapan

pembiayaan syari'ah dalam sektor pertanian dan pangan, serta membangun sistem yang menghubungkan lembaga keuangan syari'ah dengan petani dan produsen pangan. Pembuatan regulasi terkait penyediaan dana bergulir yang berbasis syari'ah untuk sektor pangan.

c. Pengelolaan SDA secara Berkelanjutan

Prinsip syari'ah menekankan pada pengelolaan sumber daya alam secara adil dan berkelanjutan. Dalam konteks pangan, ini berarti bahwa sektor pertanian dan pangan harus dikelola dengan memperhatikan keberlanjutan, serta menghindari eksploitasi yang merusak lingkungan dan sumber daya alam. Adapun langkah formalisasinya adalah melalui pengaturan terkait konservasi sumber daya alam untuk pertanian yang berbasis pada prinsip keberlanjutan yang sesuai dengan hukum Islam, seperti mengurangi penggunaan pestisida berbahaya dan mendorong pertanian organik. Penguatan dalam penerapan regulasi pertanian berkelanjutan, yang tidak hanya mengutamakan produktivitas, tetapi juga keberlanjutan ekosistem, serta prinsip-prinsip yang ramah lingkungan dalam proses produksi pangan.

d. Penerapan Zakat, Infaq, dan Sedekah dalam Sektor Pangan

Zakat, infaq, dan sedekah adalah instrumen yang sangat penting dalam ekonomi syari'ah untuk membantu masyarakat yang kurang mampu dan meningkatkan kesejahteraan umat. Dalam konteks ketahanan pangan, ini bisa dimanfaatkan untuk mendukung program ketahanan pangan. Dalam catatan, untuk zakat maka hanya diperbolehkan didistribusikan berdasarkan syariah yakni: 8 asnaf. Langkah formalisasi yang dapat ditempuh adalah pembuatan regulasi yang mewajibkan lembaga zakat, infaq, dan sedekah untuk berperan aktif dalam pengelolaan dan distribusi pangan kepada masyarakat yang membutuhkan. Pemerintah bisa menciptakan skema distribusi pangan yang berbasis zakat yang mendukung ketahanan pangan pada kelompok yang kurang mampu. Salah satunya dengan menciptakan sistem zakat pertanian untuk mendukung petani miskin dan keluarga kurang mampu.

e. Penguatan Ekonomi Umat melalui Koperasi dan UMKM Pangan

Ekonomi syari'ah mendukung prinsip kemandirian ekonomi umat melalui penguatan koperasi dan UMKM. Pada sektor pangan, pengembangan koperasi dan UMKM yang berbasis syari'ah menjadi alternatif penting untuk mendorong distribusi pangan yang lebih merata dan berkeadilan. Langkah strategis menuju formalisasi ekonomi umat melalui koperasi dan UMKM pangan adalah pertama, pemerintah bisa menciptakan peraturan dan kebijakan yang mendukung koperasi dan UMKM pangan berbasis syari'ah, yang memberikan akses pembiayaan, pelatihan, serta distribusi pangan yang transparan dan berbasis pada prinsip-prinsip keadilan dan keberlanjutan. Kedua, pemerintah merumuskan regulasi yang mengatur mengenai kerjasama antara petani dan koperasi pangan, serta pengembangan platform untuk mendukung pemasaran produk pangan yang halal dan thayyib.

f. Sistem Stabilisasi Harga Pangan yang Berkeadilan

Ekonomi syari'ah mengedepankan keadilan dalam semua transaksi, termasuk harga pangan, mengingat pentingnya untuk menjaga keseimbangan antara harga yang adil bagi produsen dan konsumen. Untuk menuju formalisasi poin tersebut maka langkah-langkah yang dapat diambil adalah mewujudkan rumusan regulasi yang memungkinkan intervensi pemerintah dalam stabilisasi harga pangan dengan pendekatan ekonomi syari'ah dengan mengutamakan prinsip keadilan. Misalnya, melalui kebijakan dengan alur yang tidak rumit sehingga dapat mengatur harga pokok bahan pangan dengan tetap memperhatikan kepentingan petani, pengusaha, dan konsumen lebih efektif dan efisien.

g. Inovasi Teknologi dan Digitalisasi Sektor Pangan

Teknologi dapat memainkan peran besar dalam mendukung ketahanan pangan, baik dalam produksi, distribusi, maupun pengolahan pangan. Dalam ekonomi syari'ah, teknologi juga harus diterapkan dengan memperhatikan nilai-nilai moral dan sosial yang sesuai dengan hukum Islam. Langkah menuju

formalisasi dapat dilakukan melalui Pemerintah dan sektor swasta bisa memformalkan kebijakan yang mendukung penggunaan teknologi ramah lingkungan dan berbasis syari'ah dalam sektor pangan, seperti teknologi untuk pengolahan makanan halal dan teknologi pertanian berkelanjutan. Platform digital untuk memfasilitasi transaksi pangan yang berbasis syari'ah, yang menghubungkan petani dengan konsumen, serta memberikan informasi tentang harga yang adil, produk halal, dan thayyib.

Kompleksitas penanganan masalah pangan di Indonesia menjadikan model *Multiple Agency System* untuk lembaga sektor pangan secara ideal memberi peluang dan kesempatan bagi entitas ekonomi syariah untuk mengambil bagian untuk turut serta penyelesaian masalah pangan untuk tercapainya *al-falāh*. Pengambilan kebijakan mempunyai keterkaitan erat dengan apa yang dirumuskan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor pengambil kebijakan dalam memecahkan suatu persoalan atau masalah publik. Dengan demikian para pengambil kebijakan ekonomi syariah dapat membentuk embrio institusi *hisbah* pangan menjadi bagian dalam sistem pangan nasional.

Mencermati hasil penelitian dan pembahasan mengenai peluang dan tantangan dalam mengembangkan ekonomi syariah di Indonesia, maka mempunyai korelasi positif dengan pengembangan Masterplan ekonomi syariah Indonesia. Penelitian ini mempunyai signifikansi untuk meletakkan dasar metodologi pengembangan ekonomi syariah secara aplikatif dan dapat diterapkan. Dalam konstruksi metodologi *maqāṣid al-syarī'ah* Jasser Auda dapat dipahami bahwa penting untuk menentukan pesan al-Qur'an sebagai sumber hukum dan dalam hal pangan ini direpresentasikan dalam sub pembahasan memahami makna kesejahteraan dalam surah al-Quraisy bahwa kesejahteraan rakyat menjadi kondisi prasyarat terwujudnya keamanan negara. Kesejahteraan (*al-falāh*) merupakan cita-cita hukum merujuk Hans Kelsen dan sebagai maqasid syariah dalam ruang publik dalam pandangan Jamaluddin Athiyyah. Adapun pesan tolong-menolong dalam

mencapai kesejahteraan secara bersama merupakan *spillover effect* dari masyarakat yang mampu kepada yang belum mampu dalam al-Quraishy adalah gambaran pesan maqasid syariah dalam perspektif kemanusiaan merujuk Jamaluddin Athiyyah. Dengan demikian konstruksi di atas sebagai peletak dasar filosofis tujuan ketahanan pangan dalam pandangan ekonomi syariah.

Fakta-fakta di lapangan yang memperlihatkan bahwa proses pemenuhan pangan di Indonesia masih mengalami permasalahan yang kompleks. Kompleksitas permasalahan segala lini secara garis besar dipengaruhi permasalahan moral yang sudah terkalahkan tujuan materi duniawi. Indonesia Adalah negara hukum, segenap regulasi dibuat dan dipersiapkan masih dapat dilakukan manipulasi terhadap rangkaian cara kerja aturan-aturan hukum tersebut. Pada proses pemenuhan pangan (*availability of food*) terdapat masalah-masalah yang kompleks dalam produksi pangan sebagaimana penjelasan dalam pembahasan determinan ketahanan pangan. Keterlibatan mafia pangan yang terjadi di beberapa wilayah hanyalah sebagian potret peristiwa di wilayah Indonesia lainnya. Sebagai ilustrasi contoh misalnya, pada pertengahan tahun 2025, Indonesia mencatat surplus stok beras nasional, akan tetapi tetap terjadi penyimpangan, misalnya beras oplosan, kasus-kasus penyimpangan tersebut merupakan objek *hisbah*.

Dalam hal keterjangkauan (*affordability of food*), angka PoU sebagaimana tabel tersebut dalam paparan sebelumnya memberikan penjelasan bahwa angka ketimpangan pangan di Indonesia masih cukup signifikan. Dalam konteks tersebut permasalahan dapat dikarenakan rantai pasokan distribusi pangan beras, dapat juga adanya oknum yang melakukan permainan harga beras, dan lain sebagainya. Akan tetapi kondisi demikian, pemerintah sebagai amirul mukminin mempunyai kewajiban untuk mengantisipasi dan menyelesaikan masalah demikian. Rantai distribusi tidak jarang disalahgunakan untuk mengambil keuntungan secara berlebihan oleh pelaku pasar, dan hal ini menjadi objek *hisbah*, sebagai contoh pada tahun 2025 ini stok beras surplus, akan tetapi terjadi inflasi, hal ini harus menjadi permasalahan yang harus dicari akar masalahnya, beras surplus idealnya harga

stabil, akan tetapi justru banyak jenis beras mengalami kenaikan harga di atas HET. Pemerintah mengambil langkah cepat dan tepat dalam kebijakan ekonomi makronya, akan tetapi akarnya seringkali dipicu oknum pelaku pasar atau dapat juga kurang cepatnya eksekusi kebijakan, apakah stok beras masih dalam posisi di Gudang BULOG atau sudah terdistribusi atau belum. Kompleksnya masalah ketahanan pangan sudah seharusnya menjadi tanggung jawab bersama termasuk entitas ekonomi syariah untuk kemaslahatan dan kesejahteraan rakyat. Keterlibatan aktif niscaya akan termanifestasi jika tidak mempunyai pintu masuk secara sistemik dalam struktur ketahanan pangan nasional. Kemudian mengenai keamanan pangan (*safety of food*), penyimpangan terjadi pada rantai manipulasi produk dengan mencampur bahan atau zat yang tidak memenuhi syarat untuk mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya dalam penjualan produk. Mengenai *sustainability* mengenai sumber daya pangan Indonesia juga menyisakan permasalahan, seperti: *recovery* lahan pasca program *food estate*, alih fungsi lahan, penggunaan tanah ulayat reforma agraria dan lain sebagainya.

Mencermati berbagai permasalahan yang muncul, terdapat masalah fundamental yang memicu terjadinya penyimpangan-penyimpangan yakni: kekosongan moral. Dalam pembahasan sebelumnya, melalui harmonisasi penyelesaian permasalahan menggunakan pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* mampu menjelaskan bahwa penting untuk menghidupkan perbaikan moral melalui nilai-nilai ekonomi syariah sebagai instrumen indikatornya. Dengan demikian salah satu upaya mencapai kemandirian ekonomi swasembada pangan sebagaimana tertuang dalam masterplan adalah melalui penetrasi nilai-nilai *maqāṣid al-syarī'ah* dalam prosesnya. Kemudian bagaimana dengan pelaksana dan proses pengawasan pelaksanaan nilai-nilai *maqāṣid al-syarī'ah* tersebut? Dalam penelitian ini secara sistematis menjawab pertanyaan tersebut dengan merujuk pada eksistensi dan kontekstualisasi hibah pangan di Indonesia yang kemudian dilanjutkan menjawab revitalisasi institusi tersebut.

Permasalahan ketahanan pangan tersebut dalam penelitian ini menggunakan teori lembaga negara untuk menganalisisnya, mengingat dalam hal ini mewujudkan kesejahteraan rakyat adalah tugas negara. Salah satu determinan "kesejahteraan" adalah ketika ketahanan pangan negara terwujud maka negara harus mempunyai langkah-langkah untuk mencapainya. Pemikiran mengenai revitalisasi institusi pangan melalui instrumen *al-ḥisbah* pangan yang menerapkan norma berbasis ekonomi syariah dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah* ini merupakan penelitian yang mengkaji langkah metodologis untuk pengembangan ekonomi syariah di Indonesia yang termanifestasi pada Masterplan ekonomi syariah.

Tujuan pembangunan nasional adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dalam berbagai aspeknya dan hal ini sejalan dengan *maqāṣid al-syarī'ah*. Kesejahteraan sejauh ini masih diukur melalui pendekatan yang berlaku berdasarkan hukum positif di Indonesia yang tidak jarang beberapa hal tidak selalu sesuai dengan pendekatan maqasid syariah. Realitas demikian idealnya mendorong pengembangan indeks *maqāṣid al-syarī'ah* yang terstruktur secara nasional dengan fungsi saling melengkapi. Oleh karena itu dalam masterplan ekonomi syariah menyebutkan indikator utama untuk target capaian utama ini adalah: (i) pengembangan indeks *maqāṣid al-syarī'ah* di tingkat nasional dan internasional; dan (ii) peningkatan kesejahteraan sebagai hasil dari penggunaan indeks tersebut. Pengembangan konstruksi ini sebagai langkah inisiatif untuk mendorong penggunaan indeks kesejahteraan yang sesuai dengan prinsip Islam guna menilai peningkatan kesejahteraan.

Dalam hal pengembangan indeks *maqāṣid al-syarī'ah*, maka keterbukaan untuk terus menggali makna atau pesan sumber hukum Islam yang termanifestasi dalam *maqāṣid al-syarī'ah* sangat penting. Masterplan ekonomi syariah yang disusun Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) ini memberikan panduan yang sangat visioner. Adapun struktur capaian yang tertuang dalam masterplan meliputi: peningkatan skala usaha ekonomi syariah, peningkatan peningkatan

Islamic economic index, peningkatan kemandirian ekonomi, dan perbaikan indeks kesejahteraan.

Adapun capaian masterplan adalah sebagaimana pada tabel di bawah ini:²⁶⁹

Tabel 4.9

Capaian Masterplan Ekonomi Syariah

No	Capaian Utama	Base Line (2018)	2019-2020	2021	2022	2023	2024
1	Peningkatan skala usaha ekonomi syariah						
	a. Peningkatan skala usaha di bidang ekonomi dan keuangan syariah sebesar 100 persen (atau dua kali lipat kondisi saat ini) dalam 5 tahun ke depan.	Belum ada pengukuran skala usaha ekonomi syariah yang spesifik dan menjadi acuan nasional	Kajian pengukuran skala usaha ekonomi syariah				
	b. Kenaikan <i>market share</i> keuangan syariah menjadi 20 persen dalam 5 tahun ke depan.	8.58%	9%	10%	15%	17.50%	20%
2	Peningkatan peringkat Islamic Economic Index						
	a. Masuk ke dalam peringkat 5 besar di Global Islamic Economy Index (GIEI) dalam 5 tahun ke depan.	Peringkat 10 besar (bersama Jordan)	Peringkat 9	Peringkat 8	Peringkat 7	Peringkat 6	Peringkat 5
	b. Mencapai kinerja memuaskan dalam Indeks Ekonomi dan Keuangan Syariah Nasional dalam 5 tahun kedepan.	Belum ada Indeks Ekonomi Syariah Nasional	Penyusunan Indeks Ekonomi Syariah Nasional				
3	Peningkatan kemandirian ekonomi						
	a. Peningkatan <i>share</i> ekspor industri halal terhadap PDB Indonesia sebesar 100 persen (menjadi dua kali lipat kondisi saat ini) dalam 10 tahun ke depan.	Belum ada pengukuran terhadap komponen industri halal dalam PDB Indonesia (PDB Syariah)	Kajian Perhitungan PDB Syariah				
	b. Peningkatan swasembada pangan dan energi melalui penurunan <i>share</i> impor industri strategis sebesar 25 persen dalam sepuluh tahun ke depan.	Belum ada pengukuran yang spesifik	Kajian kontribusi sektor pangan dan energi terhadap PDB				
4	Perbaikan indeks kesejahteraan						
	a. Membangun Indeks maqasid syariah nasional dan internasional	Belum ada Indeks maqasid syariah nasional dan internasional	Kajian penyusunan Indeks maqasid syariah nasional dan internasional				
	b. Meningkatkan skor/kinerja dalam indeks maqasid syariah nasional dan internasional						

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas

Dalam tabel capaian tersebut, dapat dipahami belum terjadi pengembangan target capaian utama peningkatan kemandirian ekonomi pada poin swasembada pangan. Kemudian mengapa penelitian ini mengambil tema ketahanan pangan dan instrumen *hisbah* pangan sebagai langkah revitalisasi kelembagaan pangan? Target

²⁶⁹ Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, *Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024...* Ibid, hlm. 41

swasembada pangan dan energi dianggap sangat penting untuk pembangunan dan kemandirian ekonomi Indonesia. Oleh karena itu, peningkatan swasembada pangan dan energi yang ditandai dengan penurunan impor merupakan salah satu indikator kemandirian ekonomi. Dalam waktu sepuluh tahun ke depan, berbagai kebijakan dan strategi dapat dibuat untuk mencapai swasembada pangan ini. Institusi *hisbah* pangan yang menjadi pembahasan penelitian sangat penting untuk dikontekstualisasikan, mengingat dalam tataran aplikatif untuk mewujudkan target capaian utama dari masterplan ekonomi syariah Indonesia harus ada *leading sector* sebagai regulator, sehingga penelitian ini sudah memberikan dasar argumentatifnya. Strategi pengambilan kebijakan inkremental menjadi metode pengambilan kebijakan untuk menambah entitas ekonomi syariah dengan standar indikator *maqāṣid*-nya dalam struktur ketahanan pangan nasional.

Penelitian mengenai memberikan panduan metodologi pengembangan masterplan ekonomi syariah dalam fokus kemandirian ekonomi menuju swasembada pangan. Selanjutnya mencermati masterplan ekonomi syariah Indonesia diketahui bahwa dalam target capaian swasembada pangan mengalami stagnasi, sehingga penting untuk merumuskan metodologi pengembangannya. Dengan menjawab pertanyaan penelitian pertama mengenai institusi regulator yang berdiri sebagai *hisbah* pangan merupakan argumentasi ilmiah untuk meletakkan landasan fundamental berbasis ekonomi syariah. Kontekstualisasi *hisbah* pangan berdasarkan kerangka eksplanatif dengan retrospektif menarik nilai-nilai pada sejarah ekonomi syariah pada era kontemporer dapat merumuskan standar regulator yang representatif.

Kemudian dengan menjawab pertanyaan kedua mengenai revitalisasi institusi *hisbah* pangan di Indonesia merupakan jawaban untuk merumuskan *base line* dan indikator capaian kemandirian ekonomi pada target swasembada pangan. Penelitian ini dalam kaitannya dengan fikih pangan adalah sebagai instrumen pembentuk ruang untuk penerapan atau pemanfaatan nilai-nilai atau prosedur teknis secara aplikatif melalui mekanisme kebijakan inkremental. Kebijakan inkremental

sangat memungkinkan masuknya indikator *maqāṣid* ekonomi syariah dalam prosedur pencapaian swasembada pangan. Dengan demikian, hasil penelitian ini menjadi dasar epistemologi pengembangan masterplan ekonomi syariah di Indonesia melalui target capaian kemandirian ekonomi swasembada pangan.

D. Ketahanan Pangan Thailand dan China

Penelitian ini memberikan penjelasan ketahanan pangan di Indonesia dalam perspektif instrumen kebijakan dalam bentuk pembentukan lembaga pangan. Penelitian ini mengambil contoh Thailand dan China sebagai berikut untuk memberikan gambaran tentang kebijakan kelembagaan pangan di negara-negara dengan tingkat ketahanan pangan yang lebih baik.

1. Institusi dan Kebijakan Pangan Thailand

Thailand adalah negara di Asia Tenggara yang memiliki kondisi ketahanan pangan yang baik. Thailand membentuk *National Food Committee* dengan kewenangan yang besar dalam pengawasan ketahanan pangan dalam segala aspek. Laporan *Office of Agricultural Economics* (OAE) dan data dari *Thai National Statistical Office* (NSO) menunjukkan bahwa Thailand adalah negara yang subur. Hal ini adalah sumber penting untuk budidaya dan produksi pangan. Dengan demikian Thailand mempunyai ketahanan pangan berada pada tingkat yang tinggi. Penilaian *Economist Intelligence* menemukan bahwa skor ketahanan pangan Thailand adalah 65,1 dari 100, dan menduduki peringkat ke-52 dari 113 negara yang telah dinilai. Thailand menghadapi masalah ketahanan pangan di banyak wilayah, seperti Bangkok, yang memiliki area pertanian rata-rata 24%, membuat produksi pangan di daerah tersebut kurang layak sehingga sangat rentan. Pangan Thailand mempunyai ketahanan yang baik akan tetapi bermasalah pada pandemi Covid-19 tahun 2020, hal ini tampak pada “masyarakat miskin perkotaan” aman mengalami

kekurangan akses ke pasokan pangan subsisten.²⁷⁰ Sekitar 8,9% harus bergantung pada sumbangan makanan gratis, dan 21,9% harus mengurangi satu kali makan per hari.²⁷¹

Dengan berbagai dinamika permasalahan pangan, Thailand mengambil langkah pengembangan rencana ketahanan pangan dengan dimulai dari diskusi tentang kerangka kerja konseptual dan definisi istilah “ketahanan pangan” berdasarkan konsep-konsep pada KTT Pangan Dunia pada tahun 1966 di Roma, Italia. Selanjutnya, ketahanan pangan menjadi kerangka kerja utama dari SDGs 2: Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang lebih baik, serta mempromosikan pertanian berkelanjutan. Thailand memulai serangkaian laporan tentang ketahanan pangan dan status gizi dan OAE bertanggung jawab untuk mengawasi dan menetapkan kebijakan yang mencakup produksi, pengembangan, dan perlindungan area pertanian, dll. Selain itu, undang-undang yang terkait dengan ketahanan pangan telah diintegrasikan agar konsisten dan sesuai dengan situasi, seperti Undang-Undang Komite Pangan Nasional, Undang-Undang Kekayaan Intelektual pada tanaman dan organisme, Undang-Undang Hutan Rakyat, dan undang-undang yang melindungi pangan untuk pertanian, dan lain-lain.

Pada tahun 2012, Thailand menyusun kerangka kerja strategi pengelolaan pangan di bawah pengawasan *National Food Committee* dengan prinsip-prinsip agar Thailand memiliki ketahanan pangan yang berkelanjutan, mengelola sumber daya untuk produksi pangan secara efisien, dan memobilisasi partisipasi semua sektor. Kerangka kerja ini mencakup strategi seperti reformasi kepemilikan lahan, pengelolaan air dan tanah, pengembangan pangan dengan meningkatkan insentif untuk pertanian, mempromosikan akses pangan di tingkat masyarakat dan rumah

²⁷⁰Jankhotkaew, Jintana, Orana Chandrasiri, Sorasak Charoensit, Vuthiphan Vongmongkol, and Viroj Tangcharoensathien. 2022. "Thailand Prevalence and Profile of Food Insecurity in Households with under Five Years Children: Analysis of 2019 Multi-Cluster Indicator Survey" *International Journal of Environmental Research and Public Health* 19, no. 9: 5065. <https://doi.org/10.3390/ijerph19095065>

²⁷¹ Jankhotkaew, Jintana, Orana Chandrasiri, Sorasak Charoensit, Vuthiphan Vongmongkol, and Viroj Tangcharoensathien. 2022. "Thailand Prevalence...*Ibid.*

tangga, perbaikan logistik, memperkuat kolaborasi antara pemerintah/sektor swasta/masyarakat, penelitian dan pengembangan inovasi di seluruh rantai pangan, dan mengorganisir sistem untuk mendukung ketahanan pangan di saat krisis. Kemudian, pada tahun 2017, *National Food Committee* menyusun Kerangka Kerja Strategis ke-2 untuk *Strategic Framework for Food Management in Thailand* (2017-2036), yang merupakan rencana 20 tahun. Ketahanan pangan masih menjadi strategi nomor satu dalam kerangka kerja tersebut, dan strategi tersebut juga terhubung dengan SDGs. Strategi ini menyerukan “Thailand menjadi sumber makanan berkualitas tinggi, aman, dan bergizi yang berkelanjutan bagi warga Thailand dan dunia.”

Hal ini menyiratkan bahwa Thailand tidak hanya akan menjadi negara penghasil makanan, tetapi juga akan menjadi pemasok yang signifikan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pendapatan nasional melalui ekspor pangan, sambil memastikan bahwa semua orang Thailand makan dengan baik, menikmati kebahagiaan, kemakmuran, dan mata pencaharian yang berkelanjutan. Selain itu, pada tahun 2022, Komite Pangan Nasional menyusun rencana aksi manajemen pangan untuk Thailand Tahap 1 (2023-2027), sebagai rencana lima tahun, sehingga badan-badan terkait dapat mulai mengimplementasikan strategi tersebut di bawah satu visi yang sama. Rencana tersebut menyerukan keterkaitan di seluruh dimensi pangan dari komponen hulu, tengah, dan hilir, serta sejalan dengan SDG yang relevan.

Secara keseluruhan, Thailand memiliki potensi yang sangat baik untuk mencapai ketahanan pangan yang baik dan, kemandirian gizi, dengan langkah-langkah dan mekanisme untuk mendorong produksi pangan, pemasaran, dan pengembangan layanan. Namun, dalam hal kerentanan, penelitian menunjukkan bahwa petani dan pengusaha kecil Thailand masih kurang memiliki kelompok atau jaringan yang kuat dan berkelanjutan. Terdapat kekurangan pengetahuan, informasi, dan teknologi dalam produksi, pengolahan, pemasaran, dan penyediaan layanan berkualitas tinggi. Biaya pangan juga meningkat karena logistik yang tidak efisien

dan kurangnya persatuan dan integrasi berbagai lembaga dan mitra di tingkat pusat, provinsi, dan daerah. Undang-undang dan peraturan pemerintah yang relevan kurang fleksibel, sehingga sulit bagi negara untuk beradaptasi dengan perubahan teknologi, masyarakat, dan perdagangan modern.

Undang-undang dan peraturan pemerintah yang relevan kurang fleksibel dan, dengan demikian, lebih sulit bagi negara untuk beradaptasi dengan perubahan teknologi, masyarakat, dan perdagangan modern. Berdasarkan berbagai pendapat tersebut, berikut ini adalah beberapa rekomendasi untuk mengatasi kerawanan pangan di Thailand:²⁷²

- a) Harus ada pasar untuk makanan yang diproduksi sesuai dengan metode keamanan pangan, seperti makanan untuk pasien rumah sakit, atau program makan siang di sekolah;
- b) Harus ada promosi untuk jenis pasar ini baik di tingkat masyarakat maupun produk yang ditujukan untuk pasar internasional. Tujuannya adalah untuk mengatasi kelemahan petani Thailand yang masih kurang memiliki akses ke pasar dan layanan yang jelas dan berkualitas tinggi;
- c) Petani harus beradaptasi dengan alternatif untuk memproduksi makanan yang telah bergeser dari pasar komoditas dengan harga satuan yang rendah, untuk menembus pasar lokal atau pasar berkualitas tinggi untuk mendapatkan harga satuan yang lebih tinggi. Tujuannya adalah untuk mengatasi kelemahan petani dan pengusaha kecil yang masih kurang pengetahuan, informasi, dan teknologi dalam produksi, pengolahan, dan pemasaran dengan keamanan dan kualitas yang lebih tinggi;
- d) Perlu dilakukan peninjauan ulang terhadap berbagai rencana induk untuk menyesuaikan pendekatan/metode dan alat bantu agar sesuai dengan kondisi krisis saat ini. Perlu ada perhatian lebih terhadap “hak atas pangan”, yang berakar pada hukum internasional, dan digunakan dalam perumusan kebijakan

²⁷² Lihat: https://www.hiso.or.th/hiso/picture/reportHealth/ThaiHealth2023/eng2023_20.pdf, Diakses tanggal 1 Juni 2025 pukul 20.00 wita.

yang relevan. Ada kebutuhan untuk merevisi kebijakan untuk meningkatkan daya saing dan meningkatkan peran pengusaha dalam usaha pangan kecil dan menengah di daerah pedesaan;

- e) Harus ada upaya lebih untuk menghubungkan petani kecil dengan rantai pasokan dan kebutuhan konsumen, serta menciptakan keadilan dan keberlanjutan distribusi pangan untuk menciptakan ketahanan pangan. Ada kebutuhan untuk beradaptasi dari era makan di luar di toko makanan atau restoran menjadi membeli makanan atau bahan makanan untuk dibawa pulang untuk dimakan di rumah. Keluarga-keluarga harus mempraktikkan lebih banyak masakan rumahan;
- f) Perdagangan online harus dipromosikan dan didukung untuk mencapai distribusi makanan yang lebih aman, terutama jika hal tersebut dapat meningkatkan akses terhadap makanan sehat bagi lebih banyak orang. Harus ada lebih banyak dukungan untuk pasar hijau di masyarakat untuk mencapai pertanian yang mandiri dengan berfokus pada membeli barang-barang dari pasar komunitas di dekat rumah. Membeli makanan lokal dan berbelanja di pasar petani harus menjadi sebuah norma untuk meningkatkan akses terhadap makanan sehat bagi semua kelompok masyarakat;
- g) Mendorong penjualan makanan dalam bentuk “mobil Phum Phuang” atau penjual makanan keliling yang menggunakan mobil van atau pick-up untuk membawa produk segar untuk dijual di masyarakat. Tujuannya adalah untuk menciptakan ketahanan pangan bagi kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, atau masyarakat di daerah terpencil untuk meningkatkan akses terhadap makanan sehat bagi semua kelompok Masyarakat;
- h) Mempromosikan budidaya sayuran dan buah-buahan di rumah tangga dan masyarakat di daerah perkotaan dan pedesaan untuk mengurangi pengeluaran pangan dan menjadi lebih mandiri dalam hal pangan.

Ketahanan pangan menjadi isu global karena kekurangan pangan dan malnutrisi yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 dan masalah kronis dalam produksi dan transportasi produk pangan. Negara-negara pengimpor pangan terkena dampak negatif dari berkurangnya pasokan produk dan kenaikan harga bahan pokok. Situasi ini diperparah dengan berkurangnya pendapatan banyak orang akibat kemerosotan ekonomi. Tantangan-tantangan yang ada saat ini mengancam kemampuan negara-negara untuk mencapai SDGs PBB tentang ketahanan pangan pada tahun 2030.

Thailand telah menyiapkan dua *Strategic Framework for Food Management* yang bertujuan untuk ketahanan pangan dan nutrisi. Tujuannya adalah agar negara ini menjadi sumber makanan yang berkualitas tinggi dan aman. Namun, banyak petani dan pengusaha kecil di Thailand yang masih kurang memiliki asosiasi/jaringan yang kuat dan berkelanjutan, termasuk kurangnya pengetahuan, informasi, dan teknologi dalam hal produksi, pengolahan, dan pemasaran. Dengan demikian, semua sektor harus memiliki pedoman untuk promosi dan pengembangan di berbagai bidang seperti mengembangkan pasar untuk makanan yang aman dan makanan berkualitas tinggi dengan harga satuan yang lebih tinggi untuk meningkatkan daya saing petani dan mempromosikan pasar hijau di masyarakat untuk meningkatkan akses terhadap makanan yang berkualitas dan aman di daerah setempat.

2. Institusi dan Kebijakan Pangan China

Keamanan pangan China bukan sekadar masalah nasional; namun memiliki implikasi signifikan bagi pasar pangan global, perdagangan, dan keberlanjutan lingkungan. Pada tahun 1995, Lester R. Brown,²⁷³ menyoroti potensi

²⁷³ Bryan Lohmar and James Hansen, "China's Agricultural Water Scarcity: Effects on International Markets", *Paper prepared for Annual Meetings of the American Agricultural Economics Association*, Montreal, July 28-30, 2003). https://www.researchgate.net/publication/23505140_China'S_Agricultural_Water_Scarcity_Effects_On_International_Markets

krisis pangan yang mengancam dalam karya pentingnya “Who Will Feed China?”. Pada tahun 2004, Tiongkok telah beralih dari pengekspor pangan netto menjadi pengimpor netto, sehingga tantangan pangannya menjadi fokus global yang lebih tajam.

Dalam menghadapi perubahan iklim global, mencapai produksi pangan berkelanjutan merupakan tantangan kritis, terutama bagi negara-negara dengan populasi besar seperti Tiongkok. Dengan hampir 20 persen populasi global tetapi kurang dari 10 persen lahan subur dunia dan hanya 6 persen sumber daya air tawarnya, tantangan ketahanan pangan Tiongkok sangat mendesak.²⁷⁴ Ketidakseimbangan antara jumlah penduduk dan ketersediaan sumber daya alam ini menggarisbawahi pentingnya memahami dan mengatasi masalah produksi dan pasokan pangan di Tiongkok, dan pertanyaan “siapa yang akan memberi makan Tiongkok” masih relevan.

Keamanan pangan Tiongkok merupakan isu yang memiliki banyak sisi yang meliputi pertanian, ekonomi, kesehatan masyarakat, dan stabilitas sosial politik.²⁷⁵ Banyak penelitian telah menilai keamanan pangan Tiongkok dari berbagai perspektif, seperti ketersediaan pangan, akses, pemanfaatan, dan ketahanan terhadap kerawanan pangan. Evaluasi ini telah meletakkan dasar untuk mengidentifikasi strategi yang dapat ditindaklanjuti guna meningkatkan sistem pangan Tiongkok. Dalam beberapa tahun terakhir, para peneliti semakin berfokus pada solusi yang muncul, seperti meningkatkan ketahanan melalui praktik pertanian tradisional dan metode organik yang beradaptasi dengan tantangan iklim.

²⁷⁴ K. Dong; M. Prytherch; M. McElwee; P. Kim; J. Jude Blanchette; R. Hass, “China’s Food Security: Key Challenges and Emerging Policy Responses”, *CSIS BRIEFS*. Available online: <https://www.csis.org/analysis/chinas-food-security-key-challenges-and-emerging-policy-responses>, diakses 1 Juni 2025, pukul 21.30 wita.

²⁷⁵ G. Veeck, “China’s Food Security: Past Success and Future Challenges”. (Eurasian Geogr. Econ. 2013), hlm. 42–56, <https://doi.org/10.1080/15387216.2013.789669>

Shoichiro Kawahara dari Agriculture, Forestry and Fisheries Policy Research Institute menganalisis fluktuasi volume produksi pangan Tiongkok, mengidentifikasi tiga periode yang sesuai sebagai berikut:²⁷⁶

- a. Kebijakan dukungan harga (pertengahan 1990-an hingga 1999);
- b. Kebijakan liberalisasi (2000–2003);
- c. Kebijakan subsidi produksi (2004–sekarang).

Selama periode kebijakan dukungan harga, meskipun ada upaya untuk meningkatkan produksi pangan, surplus pangan mengakibatkan stagnasi karena tingginya harga yang ditetapkan oleh pemerintah untuk pembelian produk pertanian. Transisi berikutnya ke kebijakan liberalisasi menyebabkan penurunan produksi pangan karena insentif petani untuk berproduksi menurun. Namun, pengenalan kebijakan subsidi produksi sejak tahun 2004 dan seterusnya bertujuan untuk mendorong pemulihan dan peningkatan produksi melalui subsidi langsung kepada petani, melanjutkan fondasi penetapan harga berorientasi pasar dan pengembangan area produksi utama yang dimulai selama periode kebijakan liberalisasi.

Pada bulan Juni 2009, Undang-Undang Keamanan Pangan diimplementasikan dengan penekanan pada peraturan keamanan pangan yang dialihkan dari manajemen kebersihan makanan ke tata kelola keamanan pangan. Pada bulan Februari 2010, Dewan Negara membentuk Komite Keamanan Pangan *Food Safety Committee*, yang memulai administrasi dengan menganalisis situasi keamanan pangan, menyebarkan pekerjaan panduan secara keseluruhan, menyajikan langkah-langkah kebijakan utama, dan mengawasi implementasi undang-undang pangan. Sebagai badan koordinasi tertinggi, *Food Safety Committee* terdiri dari tiga wakil dari kementerian dan 15 menteri.²⁷⁷ Kementerian Kesehatan bertanggung jawab atas pemantauan dan penilaian risiko keamanan pangan, standar

²⁷⁶ Mingyuan Du, et.al. “Navigating the Path to Food Security in China: Challenges, Policies, and Future Directions”. *Foods* 2025, 14, 644. <https://doi.org/10.3390/foods14040644>

²⁷⁷ Zhe Liu, Anthony N Mutukumira, Hongjun Chen, Food safety governance in China: From supervision to coregulation. *Food Sci Nutr*. 2019 Nov 20;7(12):4127-4139. doi: 10.1002/fsn3.1281. PMID: 31890192; PMCID: PMC6924309

keamanan pangan, pengungkapan informasi keamanan pangan, kualifikasi lembaga inspeksi pangan dan norma-norma inspeksi, investigasi, dan penanganan kecelakaan keamanan pangan yang besar, seperti insiden clenbuterol di Shuanghui, skandal minyak selokan, kontaminasi plasticizer, dan beras yang tercemar kadmium. Fungsi pengawasan keamanan pangan dipisahkan dari departemen administrasi kesehatan masyarakat di semua tingkatan.

Kementerian Pertanian, yang bertanggung jawab atas pembangunan ekonomi pertanian dan pedesaan, mengemban tugas untuk mengawasi kualitas dan keamanan produk pertanian dalam proses penanaman dan pembibitan. Kementerian ini tidak hanya mengelola administrasi pertanian, tetapi juga mengawasi kualitas dan keamanan produk pertanian primer. Departemen Pertanian bertanggung jawab atas pengelolaan proses produksi pertanian dan pengawasan kualitas dan keamanan. Untuk meningkatkan kualitas dan keamanan produk pertanian, ada tiga reformasi utama: pemisahan pemerintah dari perusahaan, perbedaan antara inspeksi dan pengawasan, dan integrasi tim penegak hukum. Penegakan hukum komprehensif pertanian berarti bahwa lembaga penegak hukum khusus yang ditugaskan oleh Kementerian Pertanian adalah departemen manajemen penuh waktu yang terpusat.²⁷⁸

Mengingat tren dan tantangan dalam segala aspek, beberapa rekomendasi strategis dapat memperkuat produksi pangan Tiongkok dan meningkatkan ketahanan pangan dalam menghadapi meningkatnya permintaan, pergeseran demografi, dan kendala lingkungan. Strategi yang diusulkan dapat dikelompokkan ke dalam empat kategori: kebijakan, teknologi, infrastruktur, dan pendidikan. Kategori-kategori ini menyediakan pendekatan terstruktur untuk meningkatkan ketahanan pangan sekaligus mengatasi sifat saling terkait dari strategi-strategi ini.

Intervensi kebijakan memainkan peran utama dalam memandu pembangunan pertanian dan memastikan ketahanan pangan di Tiongkok.

²⁷⁸ *Ibid.*

Rekomendasi kebijakan utama meliputi yang berikut ini: Mempromosikan Praktik dan Inovasi Pertanian Berkelanjutan: Salah satu langkahnya adalah mengadopsi praktik *Climate-Smart Agricultural* (CSA) untuk meningkatkan ketahanan terhadap perubahan iklim. CSA sangat penting untuk meningkatkan ketahanan pertanian dan mengurangi dampak perubahan iklim, dan praktik CSA menawarkan banyak manfaat, termasuk peningkatan hasil panen, pendapatan petani, dan efisiensi sumber daya. Teknik-teknik seperti pertanian presisi, irigasi hemat air, dan konservasi tanah harus didorong. Mendorong teknik-teknik ini sangat penting bagi praktik pertanian berkelanjutan karena teknik-teknik ini secara signifikan mengurangi pemborosan air, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, dan melindungi lingkungan dengan meminimalkan erosi dan degradasi tanah, yang pada akhirnya menghasilkan hasil panen yang lebih tinggi sekaligus meminimalkan dampak lingkungan. Langkah lain adalah mendorong praktik pertanian organik dan ramah lingkungan untuk melindungi lahan subur dan meningkatkan kesehatan tanah jangka panjang, terutama di wilayah-wilayah yang rentan terhadap degradasi. Langkah lain adalah mempromosikan teknologi pertanian canggih, termasuk bioteknologi, pertanian presisi, dan tanaman rekayasa genetika, untuk meningkatkan produktivitas. Inovasi pertanian pangan di China sangat progresif sehingga memperkuat ketahanan pangannya.

Untuk menjamin adanya kapasitas usaha tani yang ekonomis, reformasi agraria, atau pembagian lahan pertanian, adalah kebijakan penting dalam reformasi pembangunan pertanian China. Di China, kebanyakan petani adalah petani kecil dengan lahan usaha tani rumah tangga rata-rata 2,5acre dengan status milik pemerintah, meskipun petani tidak dapat menjual lahannya akan tetapi dapat disewakan.²⁷⁹ Makanan China hampir tercukupi (*self-sufficient*), dan sebagian besar komoditas eksportnya adalah makanan olahan, seperti makanan dan minuman

²⁷⁹ Shiwei Liu, Pingyu Zhang, Ben Marley, and Wenxin Liu, "The Factors Affecting Farmers' Soybean Planting Behavior in Heilongjiang Province, China" *Agriculture* 9, no. 9: 188 (2019). <https://doi.org/10.3390/agriculture9090188>

olahan, sayur-sayuran, ikan dan hasil laut, teh, dan buah-buahan. Sebagian besar komoditas ekspor ini dijual di negara-negara Asia seperti Jepang, Korea Selatan, Amerika Serikat, dan Indonesia. China adalah importir utama gandum, minyak biji-bijian, minyak sayur, dan minyak biji-bijian.

Strategi yang diusulkan kebijakan, teknologi, infrastruktur, dan pendidikan saling terkait erat dan harus dilaksanakan secara terkoordinasi untuk meningkatkan ketahanan pangan di Tiongkok. Kebijakan yang efektif menciptakan lingkungan yang mendukung kemajuan teknologi, sementara peningkatan infrastruktur mendukung adopsi teknologi dan aksesibilitas pendidikan. Sementara itu, pendidikan dan pelatihan membekali petani dan pemangku kepentingan dengan pengetahuan untuk melaksanakan praktik pertanian berkelanjutan secara efektif. Pendekatan holistik yang mengintegrasikan keempat bidang ini akan memastikan ketahanan pangan jangka panjang, meningkatkan ketahanan pertanian, dan mendukung adaptasi Tiongkok terhadap perubahan iklim dan tantangan pangan global yang terus berkembang. Dengan mengadopsi strategi ini, Tiongkok dapat berupaya menuju sistem produksi pangan yang lebih tangguh, berkelanjutan, dan efisien yang memenuhi tuntutan populasi dan pembangunan ekonominya sambil meminimalkan dampak lingkungan. Namun, ada beberapa keterbatasan dari studi ini, yang tercantum sebagai berikut: fokus geografis dan kontekstual pada Tiongkok dapat membatasi generalisasi yang lebih luas. Ketergantungan pada sumber data sekunder disintesis untuk memberikan gambaran umum yang komprehensif daripada menyajikan temuan empiris baru.

Dapat dipahami bahwa pentingnya mengintegrasikan kebijakan dan strategi praktis untuk meningkatkan ketahanan pangan. Memperkuat penerapan pertanian presisi, teknologi hemat air, dan varietas tanaman hasil tinggi sangat penting untuk meningkatkan produktivitas sekaligus mengurangi degradasi lingkungan. Kebijakan yang mendukung petani kecil, melindungi lahan subur, dan memajukan infrastruktur penyimpanan dan logistik pangan akan semakin memperkuat sistem pangan China. Selain itu, impor pangan strategis harus tetap

menjadi langkah pelengkap, yang memastikan ketahanan terhadap kekurangan domestik dan fluktuasi pasar global. Integrasi strategi-strategi ini dengan kebijakan revitalisasi pedesaan dan adaptasi iklim yang lebih luas di China akan memastikan pendekatan holistik terhadap ketahanan pangan.

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian maka terdapat beberapa catatan penting yang menjadi kesimpulan, implikasi, dan saran dari Penelitian dengan judul Revitalisasi Institusi *al-Hisbah* Pangan untuk Penguatan Ketahanan Pangan dalam Perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*, sebagai berikut:

A. Kesimpulan

Merujuk pada nilai universal keadilan dan kemanusiaan, *al-falāh*, atau kesejahteraan, pada *maqāṣid al-syarī'ah* maka penting mewujudkan ketahanan pangan dalam kerangka *ḥifẓ al-naḥs*. Negara, sebagai pemerintah (manifestasi *amirul mukminin*), memiliki tanggung jawab dan otoritas untuk menyelesaikan masalah ketahanan pangan dengan *al-ḥisbah* sebagai instrumen kebijakan. *Al-ḥisbah* pangan memberikan petunjuk bahwa tugas pemerintah yang melekat padanya adalah untuk mengontrol tindakan moral, agama, dan ekonomi, serta kehidupan publik secara keseluruhan, dengan tujuan mencapai keadilan berdasarkan prinsip *amar ma'ruf nahy munkar*. Kontekstualisasi *al-ḥisbah* pangan maka harus dalam kerangka memenuhi determinan ketahanan pangan meliputi: *affordability of food, availability of food, quality and safety of food*, serta *natural resources and resilience*. Dalam kerangka tersebut penelitian ini merumuskan kontekstualisasi institusi *al-ḥisbah* pangan sebagai jawaban pertanyaan penelitian pertama, meliputi:

- 1) Kementerian Koordinator Pangan;
- 2) Badan Pangan Nasional;
- 3) Kementerian Pertanian;
- 4) Kementerian Perdagangan;

- 5) BULOG (Badan Urusan Logistik);
- 6) BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan);
- 7) BPKN (Badan Perlindungan Konsumen Nasional);
- 8) KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha);
- 9) dan Kementerian Lingkungan Hidup.

Indonesia menganut *Multiple Agency System* dalam melaksanakan tugas pemerintah bidang pangan termasuk pengawasan pangan. Dalam konteks ketahanan pangan, *al-hisbah* pangan kontemporer terbentuk dengan memperhatikan kesesuaian tugas pokok fungsi *al-hisbah* dimaksud dengan indikator determinan ketahanan pangan. Indonesia memiliki beberapa institusi negara yang bertugas dalam bidang pangan (institusi *al-hisbah* pangan) sebagaimana kontekstualisasi di atas, akan tetapi hal tersebut tidak serta merta menjadikan ketahanan pangan terselesaikan secara sempurna.

Revitalisasi institusi *al-hisbah* pangan sangat penting karena mengingat belum terwujudnya ketahanan pangan nasional dikarenakan salah satu faktor penting yakni kekosongan moral yang mendorong penyimpangan aturan. Sebagai jawaban pertanyaan kedua, penelitian ini menawarkan pola revitalisasi institusi *al-hisbah* pangan melalui perbaikan tata kelola dan internalisasi nilai moral dalam kebijakan pangan adalah strategi yang tepat untuk mengatasi atau mengantisipasi terjadinya penyimpangan atau pelanggaran aturan berbasis *maqāṣid al-syarī'ah*. Strategi revitalisasi institusi *al-hisbah* pangan dapat melalui dua tahapan: pertama, mengingat secara substansi lembaga *al-hisbah* bersifat semi yudisial dan persuasif maka dapat melalui penguatan nilai-nilai moral ekonomi syariah. Kedua, dalam hal proses pengawasan persuasif telah dilaksanakan dan masih terjadi kasus penyimpangan baik dalam proses produksi, konsumsi, maupun distribusi, maka kewenangan institusi *al-hisbah* mempunyai perluasan makna yakni penegakkan moralnya dari persuasif menjadi represif. Pendekatan agama dengan

mengedepankan nilai moral etik (ekonomi syariah) tidak boleh berhenti pada simbol atau ritual yang bersifat formalitas, akan tetapi harus mampu melakukan penetrasi menanamkan nilai-nilai moral terutama dalam posisi kekuasaan baik jabatan atau modal.

Ekonomi syariah Indonesia berkembang sangat pesat, sehingga berpeluang melakukan implementasi revitalisasi institusi *al-hisbah* pangan dengan penguatan nilai-nilai moral ekonomi syariah secara efektif baik persuasif maupun represif melalui kontribusi aktif entitas ekonomi syariah (misalnya: LPPOM, Komisi Fatwa MUI) dalam sistem ketahanan pangan nasional. Dengan menjawab pertanyaan penelitian, maka penelitian ini memberikan dasar epistemologi untuk pengembangan Masterplan ekonomi syariah Indonesia, pada indikator utama kemandirian ekonomi swasembada pangan sebagai upaya mewujudkan ketahanan pangan nasional.

B. Implikasi

1. Implikasi Teoretis

Implikasi teoretis dalam konteks fiqh keindonesiaan dari penelitian ini adalah potensial mengembangkan ekonomi syariah melalui pendekatan kelembagaan ketahanan pangan dalam perspektif *Maqāṣid al-syarī'ah* sebagai berikut:

- a. Memperluas dimensi teoritis ketahanan pangan dengan prinsip *Maqāṣid al-syarī'ah*, sehingga memberikan landasan bahwa pangan tidak hanya sekadar komoditas ekonomi, tetapi bagian dari pemeliharaan kemaslahatan umat.
- b. Revitalisasi peran institusi *al-hisbah* pangan. Hisbah yang secara historis bertugas menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip keadilan dan moral etika ekonomi syariah. Konsep *al-hisbah* diperkuat sebagai teori Lembaga negara berbasis nilai moral menjadi alternatif sistem pengawasan pangan kontemporer.

- c. Mendorong reinterpretasi terhadap fungsi institusi hisbah pangan dalam konteks Islam. Negara berkewajiban menjamin ketersediaan pangan yang halal, thayyib, dan terjangkau bagi seluruh warga negara sebagai bagian dari mandat *Maqāṣid al-syarī'ah*

2. Implikasi Metodologis

Dari sisi metodologi, penelitian ini membawa beberapa implikasi sebagai berikut:

- a. Pendekatan multidisipliner menjadi krusial dalam penelitian ini, karena menggabungkan studi Islam (*Maqāṣid al-syarī'ah* dan *al-ḥisbah*), ilmu kebijakan publik, serta kajian ketahanan pangan. Hal ini mendorong peneliti masa depan untuk menggunakan pendekatan integratif dalam memahami isu-isu kontemporer.
- b. Pendekatan kualitatif-normatif cenderung dominan, mengingat sifat ideologis dan normatif dari konsep *Maqāṣid al-syarī'ah* dan *al-ḥisbah* yang selanjutnya membuka ruang pengembangan model analitis baru, seperti indeks ketahanan pangan syariah berbasis *Maqāṣid al-syarī'ah*

3. Implikasi praktis

Implikasi praktis dari penelitian ini sangat luas, antara lain:

- a. Pembuatan kebijakan publik berbasis *Maqāṣid al-syarī'ah* dalam sektor pangan. Temuan dari penelitian ini dapat menjadi dasar bagi Lembaga atau institusi pemerintah yang merupakan kontekstualisasi *al-ḥisbah* pangan kontemporer dan LPPOM MUI untuk bersinergi memperkuat lembaga pengawasan pangan yang tidak hanya memeriksa aspek fisik, tetapi juga aspek nilai dan moral.
- b. Revitalisasi institusi *ḥisbah* modern, dapat diwujudkan dengan pembentukan unit pengawasan pangan terpadu dalam pengawasan rantai produksi, konsumsi dan distribusi.
- c. Kemitraan antara institusi pangan negara dan entitas ekonomi syariah Indonesia dalam menyelenggarakan program ketahanan pangan yang

sarat nilai moral ekonomi syariah dan keadilan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat (*al-falāh*).

C. Saran

Setelah melakukan pembahasan penelitian, selanjutnya penelitian memberikan saran argumentatif sebagai berikut:

1. Berdasarkan pembahasan penelitian sangat penting untuk menavigasi pengembangan ekonomi syariah di Indonesia melalui Masterplan dan KHES sehingga cakupan pembahasannya lebih luas dalam berkontribusi dalam Pembangunan nasional. Dalam ketahanan pangan, ekonomi syariah dapat mengembangkan peran dalam tidak hanya dalam determinan keamanan pangan akan tetapi dalam ketersediaan, keterjangkauan, dan keberlanjutan sumber daya alam pangan secara sistemik.
2. Sinergitas antara seluruh lembaga pemerintah (*al-hisbah*) yang bertanggung jawab atas bidang pangan, memberikan ruang entitas ekonomi syariah untuk berpartisipasi secara aktif dalam mendorong ketahanan pangan. Dengan demikian, ketahanan pangan dapat menjadi klaster dalam Masterplan ekonomi syariah untuk pembangunan Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdal-Haqq, Irshad. 2006. *Understanding Islamic Law: From Classical to Contemporary*, edited by Amiah Beverly McCloud. Lanham: Alta Mira Press.
- Abdul Kadir, Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakdi.
- Abu al-Hasan ‘Ali bin Muhammad bin Habib al-Bashriy al-Bagdady al-Mawardy, *al-Ahkam al-Sultha`niyyah*, (Dar al-Fikr, Beirut [nd]). Juga lihat A.A. Islahi, “Economic Concept of ibn Taimiyyah”.
- Abul Hasan M. Sadeq dan Aidit Ghazali (Ed). 1992. *Reading in Islamic Economic Thought*. Malaysia: Longman Malaysia. ISBN: 967 976 705 1.
- Adam, Lukman. 2014. “Kinerja Ekonomi Pangan Nasional: Dinamika Dan Reformulasi Kebijakan, *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, Vol. 5 No. 2, Desember 2014, hlm. 173 –192. Jakarta: P3DI Bidang Ekonomi & Kebijakan Publik.
- Afrizal. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ahmad Sanusi, Sohari. *Ushul Fiqh*, Ed. 1, Cet. 1., ISBN 978-979-769-824-9. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ahmad, Amrullah, dkk. 2006. *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, Cet. 2. Jakarta: Gema Insani Press.
- Ainiah, “Penerapan Maqāṣid asy-Syarīah dalam Kegiatan Produksi Perspektif Al-Qaradhawi”, *Jurnal Stain Madina*, Vol.1. no. 2. 30 Desember 2020
- Akbar, Patrialis. 2013. *Lembaga-Lembaga Negara Menurut UU NRI Tahun 1945*, (Jakarta:Sinar Grafika).
- Akbar, Patrialis. 2013. *Lembaga-Lembaga Negara Menurut UU NRI Tahun 1945*, (Jakarta: Sinar Grafika).
- Akhmad Mujahidin, "Peran Negara dalam Hisbah." *Al-Iqtishad Journal of Islamic Economics*, vol. 4, no. 1, Jan. 2012, DOI: 10.15408/aiq.v4i1.2544
- Akhmad Mujahidin, “Peran Negara Dalam Hisbah,” *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics* 4, no. 1 (2016), <https://doi.org/10.15408/aiq.v4i1.2544>
- Al Arif, M. Nur Rianto dan Euis Amalia. 2016. *Teori Mikroekonomi: Suatu Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional* (Jakarta: Prenada Media).
- Amaliya, Nina., Abdul Rosyid. 2022. “Implementasi Sistem Mina Padi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani Perspektif Maqāṣid Syariah (Studi Kasus

- di Desa Putih Kecamatan Gampingrejo Kabupaten Kediri)”, *Qawanin*, Vol6, No. 2 (2022), DOI:10.30762/qaw.v6i2.155
- Amin, Ma’ruf. 2008. *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam*, (Jakarta: Paramuda Advertising).
- Anggraeni, Ricca. 2019. “Memaknakan Fungsi Undang-Undang Dasar Secara Ideal Dalam Pembentukan Undang-Undang”, *Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 48 No.3, Juli 2019, hlm. 283-293 p-ISSN: 2086-2695, e-ISSN: 2527-4716, DOI: [10.14710/mmh.48.3.2019.283-293](https://doi.org/10.14710/mmh.48.3.2019.283-293), <http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0>
- Anto, M.B. Hendri. 2003. *Pengantar Ekonomika Mikro Islami*, (Yogyakarta: EKONISIA).
- Anwar, Muhammad. 2015. “Islamic Economic Economic Methodology”, dalam *Ekonomi Islam*, ed. Rozalinda. Jakarta: PT Rajagrafindo persada.
- Arafah, Muh., Syaakir Sofyan. 2022. LAA MAISYIR, Volume 9, Nomor 2, Desember 2022. <http://journal.uin-alaudidin.ac.id/index.php/lamaisyir>, Makasar: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar.
- Arifin, Bustanul. 2004. *Analisis Ekonomi Pertanian Indonesia*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Aripin, Jaelani. 2008. *Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media group.
- Asshiddiqie, Jimly. 2006. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sekretariat Jendral Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Asshiddiqy, Jimly. 2005. *Implikasi Perubahan UUD 1945 Terhadap Pembangunan Hukum Nasional*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi.
- Azhari Akmal Tarigan, “Marhaban Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah”, dikutip dari <http://www.waspadaonline.go.id/detil>., diakses pada tanggal 10 Oktober 2024, pukul. 13.00 wita.
- Azhari, Fathurrahman. 2015. *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*. Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat.
- Azrin Ibrahim, “Accountability (Hisbah) in Islamic Management: The Philosophy and Ethics behind its Implementation”, Centre for Islamic Development Management Studies (ISDEV), Universiti Sains Malaysia, International Journal of Humanities and Social Science Vol. 5, No. 8; August 2015.
- Badan Pangan Nasional. 2023. *Rencana Aksi Badan Pangan Nasional*. Jakarta: Badan Pangan Nasional.

- Bappenas. 2021. "Indonesia's Voluntary National Review (VNR) 2021. Sustainable and Resilient Recovery from the COVID-19 Pandemic for Achievement of the 2030 Agenda", laporan penelitian, Jakarta: Bappenas.
- Berthod, Olivier. 2018. *Institutional Theory of Organizations*, Department of Management, Freie Universität Berlin, Berlin, (Germany: Springer International Publishing AG).
- Bizikova, L., S. Jungcurt, K. McDougal, dan S. Tyler. 2020. How can Agricultural Interventions Enhance Contribution to Food Security and SDG 2.1? *Global Food Security*, 26(September): 100450. <https://doi.org/10.1016/j.gfs.2020.100450>
- BULOG. 2021. *Pedoman Tata Kelola Perusahaan (Code of Corporate Governance)*, diakses: <https://www.bulog.co.id/wp-content/uploads/2021/06/002.-Pedoman-Tata-Kelola-Perum-BULOG-COCG-2021-AKHLAK1.pdf>
- C. P. Nugroho, & Mutisari R. 2015. Analisis Indikator Ketahanan Pangan Kota Probolinggo: Pendekatan Spasial. *Jurnal Agrise*, XV (3), 2015.
- C. Peter Timmer, "Food Security, Structural Transformation, Markets and Government Policy", *Asia & the Pacific Policy Studies*, vol. 4, no. 1, pp. 4-19, doi: 10.1002/ap10.1002/app5.161p5.161
- CEO/Managing Director, Dinar Standard, New York, USA 9A Specialized business media, market research, and marketing advisory firm, focused on the Emerging Muslim Markets), MBA, UNC-Charlotte, North Carolina, USA; Bsc Marketing, Southwest State University, Minnesota, USA.
- Chandio, Abbas Ali., Yuansheng Jiang, Abrham Tezera Gessesse, Rahman Dunya. 2019. "The Nexus of Agricultural Credit, Farm Size and Technical Efficiency in Sindh, Pakistan: A Stochastic Production Frontier Approach", *Journal of the Saudi Society of Agricultural Sciences*, Volume 18, Issue 3, ISSN 1658-077X, <https://doi.org/10.1016/j.jssas.2017.11.001>. (<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1658077X17302291>), pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024, jam 08.00 wita.
- Chapra, M. Umar, Amir, Amdiar. 2001. *The Future of Economics an Islamic Perspective / M. Umer Chapra; Tim penerjemah Amdiar Amir ... [et.al.]*. Jakarta: Shari'ah Economics and Banking Institute.
- Chapra, M. Umar. 1997. *Al-Qur-an Menuju Sistem Moneter yang Adil*, Terj. Lukman Hakim Cet.1. (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa).
- Chapra, M. Umer. 1992. *Islam and Economic Development*, (USA: The Internasional Institute of Islamic Thought (IIIT)).

- Chapra, M. Umer. 1999. *Islam and The Economic Challenge*, The International Institute of Islamic Thaought, (IIIT), USA, 1992. *Islam dan Tantangan Ekonomi*, Edisi Indonesia. Jakarta: Risalah Gusti.
- Chaudry, Muhammad Sharif. 2012. *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar (Fundamental of Islamic Economics System)*. Jakarta: Kencana.
- Chemingui, Mohamed & Dessus, Sébastien. 2000. *Food Security in Tunisia: Trends and policy options. Research in Middle East Economics*. 5.. doi: 10.1016/S1094-5334(03)05012-X.
- Coulson, Noul J. 1969. *Conflicts and Tension in Islamic Yurispudence* (Chicago and London: The Universiy of Chicago Press).
- Damanik, I. P. dan M. E. Tahitu. 2020 *Perilaku Komunikasi Petani Dan Strategi Penguatan Kapasitasmengakses Informasi Pada Era Revolusi Industri 4.0 Di Kota Ambon*, (Bogor: Jurnal Penyuluhan Vol. 16 (01) 2020), <https://doi.org/10.25015/16202026365>, hlm. 92-104.
- Darma, Surya et.al. 2020. “Indonesia Government's Strategy for Food Security: During the COVID19 Period”, *International Journal of Advanced Science and Technology*, Vol. 29, No. 4, (2020), hlm.10338 – 10348, <https://www.researchgate.net/publication/345153165>.
- Darwis, Mohammad. 2012. “Maqāṣid al-Syarī’ah dan Pendekatan Sistem Dalam Hukum Islam Perspektif Jasser Auda” dalam M. Arfan Mu’ammam, Abdul Wahid Hasan, et. Al. (Ed), *Studi Islam Perspektif Insider/Outsider* (Jogjakarta: IRCiSoD).
- Dasuki, HA. Hafizh. 2011. *Ensiklopedi Hukum Islam*, (PT Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta: FIK- IMA).
- Data BPS Tahun 2023, www.bps.go.id
- Djakfar, Muhammad. 2009. *Hukum Bisnis Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional Dewan Syariah*. Malang: UIN Press.
- Djalil, Basiq. 2012. *Peradilan Islam*, (Jakarta: Amzah).
- Djamal, Rachman., dkk, dari Balitbang provinsi Jawa Tengah, “Penelitian Potensi dan Ketersediaan Pangan dalam rangka Ketahanan Pangan di Jawa Tengah”. 2006 Balitbang Prov. Jateng. <https://docplayer.info/31868920-Penelitian-potensi-dan-ketersediaan-pangan-dalam-rangka-ketahanan-pangan-di-jawa-tengah.html>
- Edi Safitri, “[Persoalan Pangan dan Keamanan Pangan Dalam Perspektif Ormas Keagamaan di Indonesia \(Studi Kasus di NTB dan Yogyakarta\)](#)”, *Unisia* Vol. XXXIII No. 73, (Juli 2010).
- Eko Suksmantri dkk,. 2012. *Bulog dalam Bingkai Ketahanan Pangan*, (Jakarta: CV. Padma Publisher).

- Elvira Sitna Hajar, “Institusi Pengawasan Publik (Hisbah) Menurut Ibnu Taimiyah”, *An-Nawawi: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Vol. 1, No. 2. (2021), hlm. 72-78.
- F.A., Nigro. dan Nigro, L.G. 1980. *Modern Public Administration*, (New York: New York Press).
- Faisol, Muhammad. 2012. “Pendekatan Sistem Jasser Auda Terhadap Hukum Islam: Kearah Fiqh Post-Postmodernisme” dalam *KALAM*, Volume VI, No. 1, Juni 2012.
- Fajar Tri Pamungkas dan Ahmad Arif Zulfikar, *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan* Vol. 2 No. 1, Maret 2021, Hal. 19-40 P-ISSN: 2746-0967, E-ISSN: 2721-656X Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, DOI: <https://doi.org/10.18196/JPH.K.V2I1.9507>
- FAO, IFAD, UNICEF, WFP and WHO. 2024. *In Brief to The State of Food Security and Nutrition in the World 2024 – Financing to end hunger, food insecurity and malnutrition in all its forms*. Rome, <https://doi.org/10.4060/cd1276en>.
- Farazmand, A. (ed.). *Global Encyclopedia of Public Administration, Public Policy, and Governance*, DOI: 10.1007/978-3-319-31816-5_63-1
- Farda Hasun dkk, “The Framework of Food Security and The Food Security Ecosystem: Tawhidi Perspective”, *International Journal of Halal Research* ISSN 2721-7868 Vol. 3, No. 1, (Juni 2021), hlm. 42-59. <https://ijhalal.org>, pada Senin, tanggal 24 April 2023, jam 13.00 wita.
- Felicitas Opwis, “Maslaha in Contemporary Islamic Legal Theory”, dalam *Jurnal Islamic Law and Society*, Vol. 12, No. 2, 2005, hlm. 183.
- Feni Arifiani, “Ketahanan Keluarga Perspektif Masalah Mursalah dan Hukum Perkawinan di Indonesia”, *SALAM Jurnal Sosial dan Budaya* Syar-I, P-ISSN: 2356-1459. E-ISSN: 2654-9050 Vol. 8 No. 2 (2021), hlm. 533-554, DOI: 10.15408/sjsbs.v8i2.20213 <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/index> 533, diakses tanggal 1 Januari 2025, Pukul: 12.00 wita
- Firmansyah Arifin, dkk. 2005. *Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara*, (Jakarta: Konsorsium Reformasi Hukum Nasional bekerja sama dengan Mahkamah Konstitusi RI).
- General Council for Islamic Banks and Financial Institutions and The World Bank Group, *Corporate Governance Practices in Islamic Banks 2017*, www.cibafi.org The World Bank Group, Washington, www.worldbank.org ISBN 978-99901-26-13-6
- Ghazali. 1412. *Al -Mustasfa min Ilm al –Usul Jilid I*, (Kairo: al -Amiriyah).
- Gibb, HAR. 1970. *Mohammedanism, An Historical Survey*, (Oxford: Oxford University Press).

- Hamdani, “Negara Sejahtera dalam perspektif Maqāṣid Syariah”, *al Mabsut*, Jurnal IAIN Ngawi, Vol. 14, No. 1, Maret 2020
- Handewi P.S. Rachman dkk. 2005. “Kebijakan Pengelolaan Cadangan Pangan Pada Era Otonomi Daerah dan Perum BULOG “, *Forum Penelitian Agro Ekonomi* volume 23 No.2 (Desember 2005).
- Hapsari, N. I., & Rudiarto, I. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kerawanan dan Ketahanan Pangan dan Implikasi Kebijakan di Kabupaten Rembang. *Jurnal Wilayah dan Lingkungan*, 5(2), 2017, hlm. 125-140. <https://doi.org/10.14710/jwl.5.2.125-140>
- Harefa dan Saragih,” RPJMN 2015-2019 dan Review Capaian Ekonomi Nasional”, *Parliamentary Review*, Vol. I No. 2 (2019), hlm. 55-6. Diterbitkan oleh: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, ISSN 2656-923X
- Haritsi, Jaribah bin Ahmad. 2006. Diterjemahkan oleh H. Asmuni Solihan Zamakhsyari. *Fikih Ekonomi Umar bin Khattab*. (Jakarta Timur: Khalifa).
- Hariyanto, W. dan A. Wariyanto. “Peran Dana Desa Untuk Percepatan Transformasi Desa. Prosiding Seminar Nasional Kesiapan Sumber Daya Pertanian dan Inovasi Spesifik Lokasi Memasuki Era Industri 4.0”, 41–52. Dan Živojinovi, I., A. Ludvig, dan K. Høgl. 2019. Social Innovation to Sustain Rural Communities: Overcoming Institutional Challenges in Serbia. *Sustainability*, (24): 7248. (2019).
- Hermawan, Sulhani. 2018. “Studi Fatwa Nahdlatul Ulama (NU) NO. 005/MNU-33/VIII/2015 Tentang Hukum Alih Fungsi Lahan Perspektif Masalah”, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 16 NO. 2, 2018, P-ISSN: 1829-7329; E-ISSN: 2502-7719, hlm. 172-187
- Huda, Nurul dkk. 2018. *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis*. Jakarta: Prenada Media.
- Ibn Taymiyah. 1992. *Public Duties in Islam: The Institution of Hisba*. Leicester: UK.
- Ibrahim, Johnny. 2008. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media Publishing.
- Islamy, M. Irfan. 1988 *Materi Pokok Kebijakan Publik*. Jakarta; Universitas Terbuka.
- Islamy, M. Irfan. 1998. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ismail, Syarifuddin. 2011. “Kebijakan Ekonomi Umar bin Khattab”, *Jurnal Manajemen & Akuntansi*. Vol. 2 No 1 Tahun 2011.
- Iswanto, Bambang dan Miftah Faried Hadinatha. 2023. “Sharia Constitutionalism: Negotiating State Interests and Islamic Aspirations in Legislating Sharia

- Economic Law” *AHKAM-Jurnal Ilmu Syariah*, Volume 23, Number 1, 2023, <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/article/view/32899/12408>
- Iswanto, Bambang. “Ekonomi Islam dan Politik Hukum di Indonesia”, *Mazahib* Vol XII Nomor 2 Desember 2013, <https://doi.org/10.21093/mj.v12i2.322>, Sinta 2 dan Terakreditasi.
- Jaelani, Aan. 2013. *Institusi Pasar dan Hisbah: Teori Pasar dalam Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Cirebon: Syari’ah Nurjati Press).
- Jalili, Ismail. 2023. “Ibn Nujaym’s Thoughts on Legal Maxims (Qawâ'id al-Fiqhiyyah): An Analysis of Their Application to Juridical Issues”, *MADANIA, Jurnal Kajian Keislaman*, [Vol 27, No 1 \(2023\)](https://doi.org/10.29300/madania.v27i1.3387). DOI: <https://dx.doi.org/10.29300/madania.v27i1.3387>
- Jazuli H. Ahmad. 2006. *Ilmu Fiqh Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group).
- Jhamtani, Hira. 2008. *Lambung Pangan: Menata Ulang Kebijakan Pangan*, editor Roem Topatimasang, cet. I., Yogyakarta: INSIST Press.
- Jonatan Anderias Lassa, JICA Ogata Sadako Research Institute for Peace and Development Human Security and the Practices of Empowerment in East Asia Research Project.
- Ka’bah, Rifyal. 1999. *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Universitas Indonesia.
- Kahf, Monzer. 1992. “A Contribution to The Theory of Consumer Behaviour in Islamic Society, Readings in Microeconomics: An Islamic Perspective”, (Longman: Malaysia).
- [Kaldjian, P.J.](https://doi.org/10.1016/S1094-5334(03)05017-9) 2003. "Urban food security, the rural Hinterland, and Istanbul's lower income migrant households", *Food, Agriculture, and Economic Policy in the Middle East and North Africa (Research in Middle East Economics, Vol. 5)*, (Emerald Group Publishing Limited, Bingley, hlm. 317-337. [https://doi.org/10.1016/S1094-5334\(03\)05017-9](https://doi.org/10.1016/S1094-5334(03)05017-9).
- Karim, Murdiansah S. A. 2020. “Peran Pemerintah Daerah dalam Mengontrol Harga Pangan Berdasarkan UU Pangan No. 18 Tahun 2012 Pasal 55 (Perspektif Ekonomi Islam)”, *Public Policy*, Vol. 1, No. 2, September 2020, Volume 1, No. 2, September 2020, <https://stia-saidperintah.e-journal.id/ppj>
- Kartono, Keris, dkk. “Perspektif Ekonomi Dan Bisnis Islam Mengenai Pengaruh Investasi Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2002-2021”, *Sahid Business Journal* Volume II Nomor 2 (Mei 2023), E-ISSN: 2808-7429 P-ISSN: 2808-4373, hlm. 53-62, <https://jurnal.febi-inais.ac.id/index.php/SahidBusinessJ>

- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, *Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024 Hasil Kajian Analisis Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2018), Editor: Deputi Bidang Ekonomi, Cetakan Pertama 2018, hlm. 4
- Khalaf, Abdul Wahab. 1977. *Al-Siyasah al-Syar'iyah*. Kairo: Dar al-Anshar.
- Khalaf, Abdul Wahab. 1978. *Ilmu Ushul al- Fiqh*. Kairo: Dar al-Qalam.
- Khalaf, Abdul Wahab. 2020. “Kesejahteraan Dalam Perspektif Ekonomi Islam”, *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* ISSN: 2527 - 6344 (Print) ISSN: 2580 - 5800 (Online) Website: Website: <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Maqasid> Volume 5, No. 1, (101-113).
- Khan, Muhammad Akram. 1994. *An Introduction to Islamic Economics*. Islamabad, Pakistan: International Institute of Islamic Thought and Institutes of Policy Studies, IIIT.
- Kholis, Nur. 2015. “Kesejahteraan Sosial di Indonesia Perspektif Ekonomi Islam”, *AKADEMIKA*, Vol. 20, No. 02 Juli – Desember 2015, *Jurnal IAIN Metro* <https://e-journal.metrouniv.ac.id/download>, diakses tanggal 1 Januari 2025, pukul 14.00 wita.
- Kholisah, Nur., dkk, “Good Corporate Governance Sebagai Wujud Peran Dewan Pengawas Syariah Dan Dewan Syariah Nasional Di Perbankan Syariah”, *Jurnal Ilmiah Research and Development Student (JIS)* Vol.2, No.1 Februari 2024 e-ISSN: 2988-5922; p-ISSN: 2988-6058, Hal 126-134 DOI: <https://doi.org/10.59024/jis.v2i1.573>
- Kusnardi, Moh. dan Harmaily Ibrahim. 1981. Pusat Studi Tata Negara. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Fakultas hukum Universitas Indonesia. Jakarta: Pusat Studi Tata Negara.
- Laporan Badan Pangan Nasional Tahun 2023, dapat diakses pada: <https://badanpangan.go.id/storage/app/media/2024/LAPORAN%20TAHUNAN%202024/LAPORAN%20TAHUNAN%20NFA%202023.pdf>
- Laporan Tahunan Badan Pangan Nasional, “Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan”, dapat diakses: <https://badanpangan.go.id/blog/post/peta-ketahanan-dan-kerentanan-pangan>, (diakses tanggal 1 Januari 2025, pukul 12.00 wita).
- Leiter, Brian. 2009. “Why Legal Positivism”, dalam *Public Law and Legal Theory*, University of Chicago Law School, Chicago Unbound, 2009. <http://chicagounbound.uchicago.edu/cgi.pdf>, diakses 10 November 2017
- Lestari, Diana. Fidri Fadillah Puspita, Fitri Nur Latifah, “Analisis Komparatif Lembaga Hisbah di Zaman Rasulullah Dengan Zaman Modern Berdasarkan

Sistem Ekonomi Islam”, *al-Muamalah: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol 9, No 2 (2022), DOI: <https://doi.org/10.15575/am.v9i2.16270>

- Lindblom, Charles. 1986. *Proses Penetapan Kebijakan Publik*. edisi kedua. (Jakarta: Airlangga).
- Lukman Adam, Achmad Suryana, Peneliti Ekonomi dan Kebijakan Publik, Pusat Penelitian BKD DPR RI, “Pengembangan Sistem Pangan Melalui Penguatan Badan Pangan Nasional”, *Kajian*, Vol. 26, No. 1, 2021, hlm. 1-19.
- M. Rondhi, J. M. M. Aji, A. F. Khasan, & R. Yanuarti, “Factors Affecting Farmers’ Participation in Contract Farming: The Case of Broiler Sector in Indonesia”, *Tropical Animal Science Journal*, June 2020, 43(2):183-190, Media Peternakan has been indexed and abstracted in Elsevier products (Scopus, Reaxys), DOI: <https://doi.org/10.5398/tasj.2020.43.2.183>
- Madaniy, A. Malik. 2010. *Politik Berpayung Fiqh*, cet. I, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren).
- Mahfud, Moh. MD. 2009. *Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press).
- Mahmudatusaadah, Ai dkk. 2009. “Peningkatan Ketahanan Pangan pada Keluarga Miskin di Pedesaan Jawa Barat dengan Prinsip Healthy and Safety”, Penelitian Lembaga (Bandung: UPI).
- Mairijani, “Analisis Swot Perkembangan Bank Syariah Di Negara Megara-Negara Muslim”, *Jurnal Hukum Islam (JHI)* Volume 10, Nomor 1, Juni 2012 [http: e-journal.stain-pekalongan.ac.id/index.php/jhi](http://e-journal.stain-pekalongan.ac.id/index.php/jhi) ISSN (P): 1829-7382
- Manan, Abdul. 2007. “Informasi tentang Penyusunan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah Mahkamah Agung RI”, makalah dipresentasikan dalam “Seminar Nasional Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah” Kerjasama Fakultas Syari’ah IAIN Sumatera Utara dengan Mahkamah Agung RI, Medan, 27 Oktober2007; “Menguntit Jejak Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Finalisasi Kajian Draft KHES”, sebagaimana dikutip dalam: <http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=15248&cl=Berita>.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2011. *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group).
- Maxwell, Daniel G. 2023. Measuring Food Insecurity: The Frequency and Severity of "Coping Strategies", AgEcon Search, The Agricultural & Applied Economics, Food Consumption and Nutrition Division International Food Policy Research Institute
- Mizani. 2018. “Signifikansi Lembaga Al-Hisbah Dalam Sistem Ekonomi Islam”, *Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan* Volume 5, No. 2, (Bengkulu: Jurnal IAIN Bengkulu, 2018).

- Mossy, Julianty LB., dan Abdul Latif. L. Arsyad. 2019. "Pertumbuhan Dan Pemerataan Ekonomi, Perspektif Ekonomi Syariah". *AMAL: Jurnal Ekonomi Syariah* 1 (2). <https://doi.org/10.33477/eksy.v1i02.1258>.
- Mubarak, dalam Abdul Azim Islahi. 2004. *Contributions of Muslim Scholars to Economic Thought and Analysis*, (Jeddah: King Abdul Aziz).
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press).
- Muhammad Ichsan, Erna Dewi, "Nalisis Pendapat Yusuf Qardhawi Mengenai Zakat Kekayaan Investasi", *Jurnal Islamic Circle* E-ISSN: 2722-3493 Vol. 2 No. 1 Juni 2021 P-ISSN: 2722-3507.
- Munrohim Misanam, M. Bkti Hendri Anto, Priyonggo Suseno, Textbook, *Ekonomi Islam*, Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia bekerja sama dengan Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia (UII).
- Muwafi, A. 2008. *al-Dharar Fî al-Fiqh al-Islâmî: Ta'rîfuhu, Anwâ'uhu, 'Alâqatuhu, Jazâ'uhu* (D. I. Al-Qayyim (ed.).
- Nafis, M. Cholil. 2011. *Teori Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia UI-Press.
- Nainggolan, Kaman. 2006. *Kebijakan Umum Ketahanan Pangan*. Jakarta: Dewan Kahanan Pangan, Kementerian Pertanian, Departemen Kesehatan, dan DPP PERGIZI Pangan.
- Nainggolan, Kaman. 2009. "Dampak Krisis Finansial Dan Energi Global Terhadap Ketahanan Pangan Nasional", Kajian Dewan Analisis.
- Nasar, M. Fuad. 2017. *Islam dan Muslim di Negara Pancasila*, Yogyakarta: Gre Publishing.
- Natabaya, H.A.S. 2024. "Lembaga (tinggi) Negara Menurut UUD 1945" dalam Refly Harun, dkk (editor), *Menjaga Denyut Konstitusi, Refleksi Satu Tahun Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Novia, Aidil. 2021. "Lembaga al-Hisbah dalam Perjalanan Sejarah (Penelusuran lembaga al-Hisbah Masa Dinasti Mamluk)", *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam* - Volume 6, No 1, Januari – Juni 2021, e-journal UIN Imam Bonjol Padang.
- Nugroho, Riant. 2011. *Public Policy*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Nursobah, Asep. "Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah", dikutip dari www.badilag.net, last update 18 November 2008.
- Obaidullah, Mohammed. 2015. "Enhancing Food Security with Islamic Microfinance: Insights from Some Recent Experiments". *Agricultural Finance Review*. Volume 75. 10.1108/AFR-11-2014-0033.

- Palmer, Geoffrey. Law Reform and The Law Commission in New Zealand After 20 Years-We Need to Try a Little Harder, <https://www.victoria.ac.pdf>. Diakses 10 November 2024.
- Parson, Wayne. 1997. *Public Policy: An Introduction to The Theory and Practice Of Policy Analysis*, buku 2. Edward Elgar, UK.
- Paryadi. 2021. “Maqāṣid Syariah: Definisi Dan Pendapat Para Ulama”, *Cross Border* Vol. 4 No. 2 Juli- Desember 2021, hlm. 201-216 p-ISSN: 2615 3165, e-ISSN: 2776-2815, <https://journal.iaisambas.ac.id/index.php/Cross-Border/article/view/742/586>
- Prawiro, Radius. 2004. *Pergulatan Indonesia Membangun Ekonomi*, (Jakarta: PT. Primamedia Pustaka).
- Purnomo, H., & Susilowati. 2019. T. P. “Analisis Kinerja dan Dukungan Pemerintah dalam Pengembangan Sektor Pertanian di Kabupaten Boyolali”. *Jurnal Agro Ekonomi*, 2019, 37(2).
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) UII Yogyakarta, *EKONOMI ISLAM*, Ed. 1, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008).
- Putra, Irhamsyah. 2019. “Komparasi Ketahanan Pangan Dalam Islam Dan PBB”, *Ar-Risalah Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, Vol 10, No. 2, Tahun 2019, *Al-Risalah: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Agama Islam, Universitas Islam As-Syafi'iyah*, DOI: <https://doi.org/10.34005/alrisalah.v10i2.405>
- Qaradhawi, Yusuf. 1999. *Al-Fiqh Al-Islami Baina Al-Ashalah wa Al-Tajdid*, (Kairo: Maktabah Wahbah).
- Al-Qaradhawi, Yusuf. 2018. *Madkhal li Dirasah al-Syari'ah al-Islamiyyah*, (Terj: Ade Nurdin dan Riswan), (Jakarta: Mizan Publika).
- Al-Qaradhawi, Yusuf. 1393 H. *Syari'ah al-Islam Salihah li al-Tatbiq fi Kulli Zaman wa Makan*, (Mesir: Dar al-Sahwah).
- Al-Qaradhawi, Yusuf. 2010. *al-Qawâ'id al-Hâkimah li Fiqh al-Mu'âmalât*. Dâr al-Syuruq.
- Al-Qardhawi, Yusuf. 2007. *Hukum Zakat, Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan al-Qur'an dan Hadist*, alih bahasa Salman Harun dkk, Cet. 10, (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa).
- Al-Qayyim, Ibnu al-Jauziyah. T.th. *At-Thurūq al-Hukmiyah fi al-Siyāsah al-Syar'iyah*, (Jeddah: Darul Ilmu Fawaid).
- Rahmat, Fawza. 2019. “Penerapan Al-Hisbah Di Nangro Aceh Darussalam Sebagai Bentuk Penerapan Nilai-Nilai Ekonomi Islam,” *Jurnal At-Tasyri'iy* 2, no. 1 (2019): hlm. 54–63.

- Rahmawati dan Budiman, Ed. Fikri. 2018. *Logika Induktif Dalam Penemuan Hukum Islam Kontribusi Pemikiran Asy-Syatibi Dalam Ilmu Usul Fiqh*, (Yogyakarta: Trust Media Publishing).
- Al-Raisuni, Ahmad. 2005. *Imam al-Syāṭibī's Teori of The Higher Objectives and Intents of Islamic Law* (London: Wasington). cet. Ke-III.
- Al-Raisuni, Ahmad. 2017. *Naẓariyyāt al-Maqāṣid 'Inda al-Syāṭibī* (Rabat: Dār al-Amān, 1991), hlm. 67, sebagaimana dikutip oleh Ali Mutakin, "Hubungan *Maqāṣid al Syarī'ah* dengan Metode *Istinbāth* Hukum", dalam *Jurnal Analisis*, Volume 17, Nomor 1, Juni. DOI: <http://dx.doi.org/10.24042/ajsk.v17i1.1789>
- Ramachandran, Nira. 2011. Climate Change, Seasonality and Hunger: The South Asian Experience. DOI: 10.1007/978-94-007-0890-7_14.
- Ridwan, *Al-Risalah, Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan*, Vol. 16, No. 1, Juni (2016), hlm. 95-111, ISSN: 1412-436X.
- Ripley and Franklin. 2017. *Policy Implementation and Bureaucracy*, (The Dorsey Press, Chicago).
- Rochmah, Vida Faiza, Vita Ratnasari, "Pemodelan Ketahanan Pangan di Jawa Timur Menggunakan Metode Geographically Weighted Ordinal Logistic Regression (GWOLR)", *Jurnal Sains dan Seni ITS*, Vol 8, No 2 (2019) , DOI: [10.12962/j23373520.v8i2.47021](https://doi.org/10.12962/j23373520.v8i2.47021)
- Rozalinda. 2023. *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, Cet. 4 (Depok: Rajawali Press).
- Safitri, Vahrn Nisa'. 2017. "Peran Negara Terhadap Ketahanan Pangan Masa Orde Baru Dan Reformasi Dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Skripsi*, (UIN Satu Tulungagung,).
- Saragih, J.P. 2016. "Kelembagaan Urusan Pangan dari Masa ke Masa dan Kebijakan Ketahanan Pangan", *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*, 17(2), 2016, hlm. 168–192. <https://doi.org/10.18196/jesp.17.2.3983>
- Saragih, Juli Panglima. 2016. "Kelembagaan Urusan Pangan dari Masa ke Masa dan Kebijakan Ketahanan Pangan", *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, Volume 17, Nomor 2, Oktober 2016, hlm. 168-192, DOI: 10.18196/jesp.17.2.3983
- Shaw, John. 2007. *World Food Security: A History Since 1945*, (New York: Palgrave Macmillan).
- Shihab, M Quraish. 2007 "*Membumikan*" *Al-Quran: Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*, (Jakarta: Mizan Pustaka).
- Shikoh, Rafiuddin. 2023. "Global Food Security and Opportunities in OIC Markets", *Makalah Ilmiah Hasil Penelitian dipresentasikan pada 8th International*

- Conference on Islamic Economics and Finance*, diakses dari: <http://www.iefpedia.com/english/wp-content/uploads/2011/12/Rafi-uddin-Shikoh.pdf>, pada hari Kamis, tanggal 9 maret 2023, jam 12.00 wita.
- Sholihin, Ahmad Ifham. 2015. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Gramedia.).
- Siddiqi, Muhammad Najatullah. 1995. "Islamizing Economics Toward Islamization of Disciplines", The International Institute of Islamic Thought (IIIT), (USA: Herndon, Virginia).
- Siddiqui, Saif. 2009. "Islamic Economic System and Poverty Reduction," Centre for Management Studies, Jamia Millia Islamia (Central University), last modified 2009, diakses July 7, 2023, https://www.researchgate.net/publication/228199871_Islamic_Economic_System_and_PovertyReduction.
- Siroj, A., Marzuki, I., & Elkhairati, E. "Transformation and Future Challenges of Islamic Law in Indonesia". *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 8. No. 1, May 2023, 93-116, P-ISSN: 2548-3374 (p), 25483382 (e)8(1 May), hal. 95-116. doi:<http://dx.doi.org/10.29240/jhi.v8i1.6618>, **Sinta 1**.
- Sudarsono, Heri. 2007. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. (Jakarta: Ekonisia).<https://islam.nu.or.id/syariah/anjuran-islam-terhadap-ketahanan-pangan-HTp39>
- Sugino. 2021. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Motivasi Penyuluh Pertanian di Era Revolusi Industri 4.0. *AGROMIX* 12(1): (Pasuruan: Jurnal Fakultas Pertanian Universitas Yudharta Pasuruan). DOI: <https://doi.org/10.35891/agx.v12i1.2140>.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. (Bandung: Penerbit Alfabeta).
- Sukamto, "Kontektualisasi Institusi Hisbah Dalam Perekonomian Indonesia Prasppektif Maqāṣid Syariah", dalam *MALIA Jurnal Ekonomi Islam Universitas Yudharta Pasuruan*, Vol. 7 No. 1, Tahun 2015, DOI: <https://doi.org/10.35891/ml.v7i1.371>
- Sukamto. 2016. "Kontekstualisasi Institusi Hisbah Dalam Perekonomian Indonesia Prasppektif Maqāṣid Syariah", *Malia*, Volume 7, No. 1, Februari 2016.
- Sukardja, Ahmad. 2012. *Hukum Tata Negara dan Hukum Adminstrasi Negara Dalam Perspektif Fikih Siyasah*, (Jakarta: Sinar Grafika).
- Sulhani Hermawan, "Tinjauan Keadilan Sosial Terhadap Hukum Tata Pangan Indonesia", *MIMBAR HUKUM*, Vol. 24, No. 3, hlm. 377-569, diakses tanggal 1 Januari 2025, pukul 10.00 wita, <https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/16115/10661>
- Suryana, Achmad, dkk,. "Impacts of the Covid-19 Pandemic on Food and Nutrition Security in Indonesia", Presented at 1st International Conference on

Agriculture, Natural Resources, and Rural Development, Bogor, Indonesia, July, 27-28, 2021.

- Susanawati, et al., Supply Chain Efficiency of Red Chili Based on The Performance Measurement System in Yogyakarta, Indonesia. *Open Agric.* 6 (1), 202–211. Diakses tanggal 1 Januari 2025, pukul 13.00 wita, <https://doi.org/10.1515/opag-2021-0224>, Dapat juga diakses dalam, *Advances in Food Security and Sustainability, Volume 6 Copyright # 2021 Elsevier Inc. ISSN 2452-2635 All rights reserved.* <https://doi.org/10.1016/bs.af2s.2021.07.002>
- Suswono dkk., 2000. “Strategi Peningkatan Daya Saing Perum BULOG”, *Jurnal Manajemen dan Agribisnis*, Vol. 6 No. 2.
- Suyanto, Bagong. 2005. *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group).
- Suyuthi, Jalaluddin. 1403 H. *Al-Asybah wan Nadha`ir*. Beirut: Darul Kutub AlIlmiyyah.
- Syahpawi & Johari.2021. *Ekonomi Islam Ditinjau Dari Beberapa Aspek*, ISBN: 978-623-7885-18-4, (Yogyakarta: Kalimedia).
- Syalabi, Muhammad. 1969. *Al-Madkhal fi Ta`rif bil al-Fiqh al-Islami*, (Beirut: Dar al-nahdhah al-Arabiya).
- Syam, Nur. 2024. “Ilmu Ekonomi Islam atau Ilmu Ekonomi Syariah”, <http://nursyam.uinsby.ac.id/?p=3515>, Diakses tgl 20 Oktober 2024, pukul 14.00 wita.
- Syamsudin, M. 2007. *Operasionalisasi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada).
- Syaparuddin dan Nuzul, Ed. Jumriani. 2021. *Islam & Ketahanan Pangan*. Yogyakarta: Trust Media Publishing).
- Syarif, F. 2019. Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia. *PLENO JURE*, 8(2). <https://doi.org/10.37541/plenojure.v8i2.38>
- Syarifuddin, Muhammad. 2020. (Ketua Mahkamah Agung tahun 2020-2024), *Seminar Nasional: Penguatan dan Penegakkan Hukum Ekonomi Syariah yang Berkeadilan di Indonesia*, Rabu (26/8/2020) di Command Center Mahkamah Agung.
- Syarifudin, Amir. 2009. *Ushûl Fikih*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Asy-Syâtibî, *al-Muwafaqât fi Ushûl al-Syari`ah*, Jilid II. al-Qahirah: Musthafâ Muhammad, t.t.
- Taimiyah, Ibnu. 2004. *Tugas Negara Menurut Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Takhim, Muhamad. 2016. “Sistem Ekonomi Islam Dan Kesejahteraan Masyarakat”, *EJOURNAL IAI NGAWI*, 2016, <https://ejournal.iaingawi.ac.id>
- Takhim, Muhammad. 2019. “Saddu al-Dzari’ah dalam Muamalah Islam”, *AKSES: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 14 No.1 2019 E-ISSN: 2613-9170.
- Tambunan, Tulus. 2010. *Pembangunan Pertanian Dan Ketahanan Pangan*. Jakarta: UI Press.
- Tasriani Tasriani, Dessyka Febria. 2022. “[Etika Distribusi Dalam Ekonomi Islam](#)”, *Jurnal Al-Iqtishad*, Terbitan 1, Jurnal Jilid 18, (Riau: uin-suska).
- Terano, R., Z. Mohamed, dan J. H. H. Jusri. “Effectiveness of Microcredit Program and Determinants of Income among Small Business Entrepreneurs in Malaysia”. *Journal of Global Entrepreneurship Research* 5(1): 22, (2015). DOI: <https://doi.org/10.1186/s40497-015-0038-3>
- Tilopa, Martina Nofra. 2017. “Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf dalam Kitab Al-Kharaj,” *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 3, no. 1. Bengkulu: IAIN Bengkulu.
- Timmer, C. Peter. “Behavioral Dimensions of Food Security”, Harvard University, Cambridge, MA 02138, Edited by Prabhu Pingali, www.pnas.org/cgi/doi/10.1073/pnas.0913213107, PNAS | July 31, 2012 | vol. 109 | no. 31 | 12315–12320
- Tjokroamidjojo, Bintoro. 1976. *Pengantar Administrasi Pembangunan*, (Jakarta: LP3ES.
- Todaro, Michael P. 1989. *Economic Development in The Third World*, (New York: London, Longman.
- Todaro, Michael.P. dan Smith, Stephen C. 2006. *Pembangunan Ekonomi*, Edisi Kesembilan. Jakarta: Erlangga.
- Tuasikal, H. 2020. “Karakteristik Perikatan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”. *JUSTISI*, 6(2). <https://doi.org/10.33506/js.v6i2.973>
- Umar, H. Hasbi. 2007. “Relevansi Metode Kajian hukum Islam Klasik Dalam Pembaharuan Hukum Islam Masa Kini”, dalam Jurnal *Innovatio*, Vol. 6, No. 12, Edisi Juli-Desember 2017.
- Usman, Suparman. 2001. *Hukum Islam: Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gaya Media Pratama).
- Zuhaili, Wahbah. 1985. *Ushul Fiqh al-Islam* (Beirut: Dar al-Fikr).
- Zuhaili, Wahbah., (n.d.). *Nadzariyyat al-Dharûrah al-Syar’iyyah: Muqâranah ma’a al-Qânûn al-Wad’î*. Maktabah al-Farabi.

UU dan Peraturan

Pasal 1 angka (3) UU No 10 Th 1998 Tentang Perubahan atas UU No 7 Th 1992 Tentang Perbankan.

Pasal 1 ayat (12) UU No 7 Th 1992 Tentang Perbankan

Pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945) menyatakan bahwa semua lembaga negara dan peraturan yang ada masih berlaku sebelum diadakan peraturan baru. Ketentuan ini berlaku selama lembaga dan peraturan tersebut masih berfungsi untuk melaksanakan ketentuan UUD 1945. Aturan peralihan dalam UUD 1945 berfungsi untuk mencegah kekosongan hukum dan menjaga agar tidak ada pihak yang dirugikan akibat perubahan ketentuan.

UU RI No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, Bab I, Pasal 1 ayat (1).

Varma, S.P. 1992. Teori Politik Modern, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada).

Wahid, Khairuddin. 2019. “Signifikansi Lembaga Al-Hisbah Dalam Sistem Ekonomi Islam,” Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan 5, no. 2 (2019): 135, <https://doi.org/10.29300/mzn.v5i2.1442>.

Widati, A.W., D. H. Darwanto, Masyhuri, dan L. R. Waluyati., Food Security of Farmer Households in the Papua Border Region in the Era of Industrial Revolution 4.0: Ordinal Logit Regression Model. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 546(5): 0-7. (2019). <https://doi.org/10.1088/1757-899X/546/5/052084>., diakses pada tanggal 23 Maret 2024, pukul 08.00 wita.

Wisnu, D. 2013. “Asean dan Ketahanan Pangan”. *Politica* 4(1): (Jakarta: Pusat Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional). <http://dx.doi.org/10.22212/jp.v4i1.327>

Yasin, Mohamad Nur. 2018. Politik Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia, Cetakan I, ISBN: 978-602-1190-73-9, (Malang: UIN Maliki Press).

Yasin, Mohamad Nur. 2016. “Politik Hukum Pemberlakuan Gelar Sarjana Hukum Untuk Alumni Jurusan Hukum Bisnis Syariah”, dalam *Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol. 7 No.2 Tahun 2016.

Zahra, Nadilla, Ramadani Ramadani, “Analisis Yuridis Terhadap Undang-Undang No.18 Tahun 2012 Tentang Ketahanan Pangan Pada Keluarga Miskin Dalam Perspektif Maqasid Syariah “, *Jurnal EDUCATIO (Jurnal Pendidikan Indonesia)* ISSN: 2502-8103 (Print) ISSN: 2477-8524 (Electronic), Vol. 9, No. 2, 2023, pp. 683-691 DOI: <https://doi.org/10.29210/1202323075>, Journal homepage: <https://jurnal.iicet.org/index.php/jppi>,

Zarqa’, Anas. 1989. “Islamic Economics: An Approach to Human Welfare”, dalam Aidid Ghazali dan Syed Omar (eds), *Reading in the Concept and*

Methodology of Islamic Economics, (Petaling Jaya: Pelanduk Publications, 1989).

Zulham. 2018. *Peran Negara dalam Perlindungan Konsumen Muslim terhadap Produk Halal*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group).

Website

[https://mediaindonesia.com/ekonomi/656276/harga-pangan-masih-bergejolak-pemerintah disebut-tak-serius-cari-solusi](https://mediaindonesia.com/ekonomi/656276/harga-pangan-masih-bergejolak-pemerintah-disebut-tak-serius-cari-solusi), pada hari Selasa, tanggal 20 Maret 2024, jam 10.00 wita.

<https://mediaindonesia.com/humaniora/659848/pakar-gizi-penurunan-stunting-14-tahun-2024-mustahil-tercapai-perlu-pendekatan-food-based>, diakses pada tanggal 1 Januari 2025, pukul 13.00 wita.

<https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Siaran-Pers-OJK-Dan-IFC-Sepakat-Teruskan-Kerjasama-Pengembangan-Program-Kuangan-Berkelanjutan.aspx>, diakses pada tanggal 11 Januari 2024, pukul 07.00 wita.

<https://satudata.badanpangan.go.id/datasetpublications/j76/daerah-rentan-rawan-pangan-2024>, diakses pada tanggal 1 Januari 2025, pukul 13.00 wita.

https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=IV7HZXgAAAAJ&citation_for_view=IV7HZXgAAAAJ:aqlVkm33-oC

<https://sdgs.bappenas.go.id/17-goals/goal-2/>, diakses pada tanggal 27 Agustus 2024, pukul. 14.00 wita.

<https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2023/07/17/2016/profil-kemiskinan-di-indonesia-maret-2023.html>, pada hari Minggu, tanggal 17 Maret 2024, jam 16.00 wita.

<https://www.bps.go.id/id/statistics-tabel/2/MTQ3MyMy/prevalensi-ketidakcukupan-konsumsi-pangan--persen-.html>, diakses pada tanggal 6 oktober 2024, pukul 18.00 wita.

<https://www.un.org/sustainabledevelopment/hunger/>, diakses pada tanggal 17 Agustus 2024, pukul 13.00 wita.

<https://www.worldbank.org/en/topic/poverty>, pada hari Minggu, tanggal 17 Maret 2024, jam 14.00 wita.

Kompas.com, "Krisis Pangan Global dan Tantangan yang Dihadapi Indonesia", <https://www.kompas.com/cekfakta/read/2024/01/17/193000382/krisis-pangan-global-dan-tantangan-yang-dihadapi-indonesia?page=all>.

Lukman Adam, Achmad Suryana, "Pengembangan Sistem Pangan Melalui Penguatan Badan Pangan Nasional", *KAJIAN* Vol. 26, No. 1, Tahun 2021. Diakses dari: <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/kajian/article/view/3502/1066?csrt=14070190197148982114>

https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=l4Ar6hMAAAAJ&citation_for_view=l4Ar6hMAAAAJ:d1gkVwhDpl0C

Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Indonesia 2024, diakses tgl 10 januari 2025,
pukul: 14.00 wita, website:
<https://pustaka.badanpangan.go.id/koleksi/39059724f73a9969845dfe4146c5660e>

Wawancara

Prof. Dr. Jasser Auda

YM. Prof. Dr. Drs. Mukti Arto, SH, M. Hum

LAMPIRAN

GLOSARIUM

<i>Affordability of food</i>	:	Keterjangkauan pangan
<i>Availability of food</i>	:	Ketersediaan pangan
<i>Concrete norm</i>	:	Norma kongkret sebagai hasil penerapan norma antara atau penegakannya di pengadilan.
<i>Demand</i>	:	Permintaan
<i>Dual system economic</i>	:	Kolaborasi antara sistem ekonomi konvensional dan sistem ekonomi syariah.
<i>al-Falāh</i>	:	Kesejahteraan manusia
<i>Food estate</i>	:	Konsep pengembangan produksi pangan yang dilakukan secara terintegrasi dan terdiri atas pertanian, perkebunan, bahkan peternakan di lahan yang luas.
<i>Hisbah</i>	:	Lembaga resmi pemerintah yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah pelanggaran-pelanggaran yang menurut sifatnya tidak memerlukan proses peradilan dalam penyelesaiannya.
<i>Letter of Intent (LoI) IMF</i>	:	Dokumen yang berisi kesepakatan antara Pemerintah Indonesia dengan Dana Moneter Internasional (IMF) mengenai langkah-langkah pemulihan ekonomi yang akan diambil, terutama pada saat krisis moneter.
<i>Muhtasib</i>	:	Merupakan orang yang diangkat dan diberikan kuasa oleh pemerintah secara resmi melaksanakan <i>hisbah</i>
<i>Multiple agency system</i> (dalam lembaga pangan)	:	Keterlibatan berbagai lembaga pemerintah dalam pengawasan, regulasi, dan pengelolaan keamanan pangan.
<i>Mutathawi</i>	:	Orang yang menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran secara suka rela tanpa pemberian kekuasaan dari pemerintah
<i>Qanun</i>	:	Undang-undang; peraturan; hukum yang dibuat oleh Pemerintah

<i>Quality and safety of food</i>	:	Kualitas dan keamanan pangan.
<i>Rechtsidee</i>	:	Cita-cita hukum
<i>Scarcity</i>	:	Kelangkaan relatif
<i>Supply</i>	:	Penawaran
<i>Sustainability and adaptation of food resources</i>	:	Keberlanjutan dan adaptasi sumber daya pangan.
<i>Swasembada</i>	:	Kemampuan untuk memenuhi kebutuhan sendiri atau mencukupi kebutuhan sendiri, tanpa bergantung pada pihak lain.
<i>Taqnin qanun</i>	:	Proses menjadikan hukum Islam sebagai undang-undang yang berlaku dalam suatu wilayah atau negara.
<i>Tussen norm</i>	:	Norma antara yang dipakai sebagai perantara untuk mencapai cita-cita
<i>Wilāyah ḥisbah</i>	:	Struktur kekuasaan dalam pemerintahan Islam yang memiliki wewenang untuk pengawasan dalam <i>amar ma'ruf nahi munkar</i> .

LAMPIRAN

TRANSKRIP WAWANCARA 1

(Tanggal 8 Juni 2025, Pukul 19.50 wita-selesai)

Sumber (Informan) : Prof. Dr. Jasser Auda

Questions:

1. Would you like to explain, How should Maqasid al-Syariah guide contemporary Islamic legal thinking on contemporary issues such as poverty?

Poverty, I understand, based on the Qur'anic concept, that is not about just having few or little money. It is not just about that. Poverty, in the current sense, is the need for the basic needs, the lack of basic needs.

And those basic needs could be health care, could be, of course, food and shelter, and could be education, and could be many things. Not just for people to have a dollar or whatever to buy some food, but all the basic needs of humanity. And therefore, my understanding of maqasid al-shari'ah, trying to solve the issue of poverty, is through al-infaq, or the spending in the way of Allah.

I gave a whole lecture about that recently, I will put it for you here as a link, and it has my detailed answer of this question, inshallah.

Question:

2. What do you think about the problem of poverty from the perspective of Maqasid al-Syariah today?

Explanation Answer:

The modern maqasid shari'a, I don't know what you mean by that, but maqasid shari'a are always the same. I mean, yes, of course, there is more research in maqasid shari'a recently, and there is more focus on what is called maqasid al-Qur'an, as even more general maqasid of maqasid shari'a. And therefore, what I think the problem of power could be solved from a modern perspective or current perspective is to focus on maqasid al-Qur'an.

And maqasid al-Qur'an is a wider concept than maqasid shari'a, and the approach of maqasid al-Qur'an, methodologically speaking, is very important for this research. I will also put a lecture for you here, a recent lecture I gave on this topic.

Question:

3. Would you please to explain, what do you think about Is a country's food security a form of Maqasid al-Syariah?

Explanation Answer:

And about food security, well, this is a governance issue in Islam because food is a right. It's not just a privilege or a charity. The Islamic perspective is that it is forbidden for someone to be hungry in a city or a town or a district where other people are full.

And therefore, food security is a right, a haqq for everyone, not just the way it is defined in the UN or whatever, in capitalist economics. And I think it has to do with Islamic governance, how to approach Islamic governance. I talked about that recently in Malaysia.

Perhaps I can put a link for the lecture I gave on Islamic governance, could give you some ideas, inshallah. Barakallahu feekum.

Then explanation from link:

Prof Auda said:

Thought and the philosophizing that we do as Scholars into a plan for a nation uh not a small nation a major.

Islamic Nation like Malaysia taking it towards um a better future through a approach that's how I see it and I'm very happy to talk about a med as a title that I'm I'm asked for address and I think that alhamdulillah this title I hope that I give some ideas that are useful so thank you my dear brother andad and that Sim and thank you for all of you for attending and inshallah this would be useful let me start by the de and medani title what is Dei and what is Medan and are they contradictory and let me start by saying that the true de is med and the true Med does not contradict with the de Dean from the book of Allah subhana wa tala is a way of life of course usually translated as religion but Islam is not just a religion Islam is a social system Islam is a political system Islam is an economic system you talked about it Dean in Islam is not just a faith Dean is a way of life that impacts your family impacts the market international relations War and Peace this is all part of our Dean and that is where the intersection between adini and medini happens because what is medani the root of it is from the Quran and of course the Quran versus the mecki Quran and al-ani in the Islamic thought has to do with what Scholars of Islam called the or in other words Etc talked about or can translate in English as civilization as civility so the Civil or the medani is also Islamic it's also

part of what we do in fact it is one of the M of Allah's creation of people
 Allah subhana tala said according to in the
 Quran he asked you to do and talked about
 this as a of the of Islam that we have an objective
 to build not just buildings but to build the society and build the civilization
 that goes with the buildings and therefore if we are talking about
 ad then if we understand it correctly it does include Al medani even though adini
 is Islamic and non Muslims might not have the same approach of De but because
 of the area of intersection that is in the vast majority of issues I will speak about that
 between adini and medini nonm
 Muslims who also look at Alan would agree with us on most of what we say
 they might not look at it in the same way because they don't come from an Islamic
 perspective but there is a big
 area of common ground of common work of intersection between our approach as
 Dean as Muslims and their approach as medani that does not come from an
 Islamic perspective let me start by a few episodes to try to see how sometimes
 we don't Define a de well and when we do not Define a de well we miss the Mark we
 lose what we are supposed to be doing with with with Islam what is a de what is Islamic
 how
 do you define what is Islamic uh I was remember about a decade
 ago giving a lecture to students in deand University in India a course of
 that the council there decided is important for the students I think it is
 they need more of this and during my talk I was wearing a CA pajama of of
 India and one of the students actually stood and said you cannot talk about Shar
 where is your I I told him I don't usually wear
 amama I mean I'm wearing C because I'm I'm in India but he said but there is an
 Islamic dress that you're supposed to wear I told him what is an Islamic dress
 he said I'm wearing an Islamic dress I told him no this is an Indian dress this is not what
 you know the prophet War I'm
 originally back from hij from Mecca and in Mecca we were an isar and andama he said
 but I wear amama
 and that is the Islamic dress I told him during the time of the Prophet sallahu alai
 wasallam Abu and Abu J what did
 they wear they wore they did not wear a cowboy
 hat he was quite offended actually by by that I told him because
 the is what theab wear this is the when you wear that.

TRANSKRIP WAWANCARA 2

(Tanggal 23 Desember 2024, Pukul 10.30 wita-selesai)

Informan: YM. Prof. Dr. Drs. Mukti Arto, SH., M. Hum

1. Mengapa Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dibutuhkan dalam sistem hukum Indonesia yang sudah memiliki banyak peraturan perundang-undangan?

Jawaban:

KHES diperlukan karena sistem hukum negara belum sepenuhnya mengatur transaksi ekonomi yang berdasarkan prinsip syariah. Meskipun UU Perbankan Syariah dan Pasar Modal Syariah sudah ada, banyak aspek teknis dan substantif dari transaksi belum diatur secara menyeluruh. KHES hadir untuk mengisi kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) di bidang ini. Selain itu, karena ekonomi syariah berkembang pesat di Indonesia, seperti perbankan syariah, aturan yang didasarkan pada prinsip syariah diperlukan untuk memastikan bahwa pelakunya menikmati keadilan, stabilitas hukum, dan kesesuaian dengan nilai-nilai agama.

2. Bagaimana posisi hukum KHES dalam hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia menurut UU No. 12 Tahun 2011?

Jawaban:

Sebagaimana diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011, KHES secara formal tidak termasuk dalam rangkaian peraturan perundang-undangan. Namun demikian, KHES berfungsi sebagai pedoman hukum yang digunakan oleh hakim peradilan agama untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Kompilasi Hukum Islam (KHI) memiliki kekuatan yuridis dalam praktik peradilan, tetapi keduanya tidak termasuk dalam hierarki resmi. Keputusan Ketua MA membuat KHES menjadi referensi utama dalam hal ekonomi syariah.

3. Apakah KHES perlu dikembangkan menjadi undang-undang di masa depan, misal memasukan aturan tentang ketahanan pangan?

Jawaban:

Ya, Mengubah KHES menjadi undang-undang dapat menjadi langkah strategis untuk meningkatkan sistem hukum ekonomi syariah di negara ini, akan tetapi perlu keseriusan dan perjuangan, hal ini jika mengingat perjuangan melahirkan UU Perbankan dan KHES. KHES akan memiliki kekuatan yang lebih besar di peradilan agama dan ekonomi riil dan keuangan jika menjadi undang-undang.

Namun, agar substansinya sesuai dengan maqāṣid syariah dan kebutuhan masyarakat, proses legislasi ini harus melibatkan partisipasi luas dari akademisi, praktisi, ulama, dan lembaga keuangan. Selain itu, perlu dilakukan harmonisasi dengan peraturan lain agar tidak terjadi dualisme hukum. Untuk ketahanan pangan dapat dipahami sebagai sektor produksi, sementara KHES lahir dari sektor keuangan dan perbankan syariah, jadi bisa dilakukan dengan membuat payung hukum terpisah lebih mudah dan rasional dilakukan.

4. Apa peran KHES dalam mendukung pengembangan industri ekonomi syariah di Indonesia?

Jawaban:

KHES memainkan peran penting dalam menciptakan ekosistem hukum yang memungkinkan industri keuangan syariah untuk berkembang. Dengan memberikan kepastian hukum untuk transaksi berbasis akad syariah seperti murabahah, ijarah, musyarakah, dan mudharabah, KHES menjamin bahwa pelaku usaha memiliki acuan hukum yang sesuai dengan prinsip Islam. Ini menumbuhkan kepercayaan investor, pelaku usaha, dan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah. Selain itu, KHES berfungsi sebagai dasar bagi hakim untuk menyelesaikan sengketa secara adil dan sesuai dengan tujuan hukum Islam, yaitu maqāṣid syariah.

5. Apakah KHES dapat dijadikan acuan oleh ekonomi syariah dalam menyusun program kerja?

Jawaban:

Meskipun KHES tidak memiliki sifat mengikat secara langsung bagi pelaku usaha di luar peradilan, isinya mencerminkan prinsip-prinsip dasar fiqh muamalah yang diakui luas, sehingga lembaga keuangan syariah dapat menggunakan KHES untuk memastikan bahwa akad yang mereka buat tidak mengandung unsur-unsur riba. Hal ini juga dapat mengurangi kemungkinan sengketa di kemudian hari.

6. Bagaimana KHES mengatur konsep keadilan dalam transaksi ekonomi syariah?

Jawaban:

Dalam seluruh transaksi ekonomi syariah, KHES menekankan prinsip keadilan (adl). Ini ditunjukkan oleh persyaratan legal dari perjanjian, pembagian keuntungan dan risiko, dan larangan praktik-praktik yang merugikan salah satu pihak. Misalnya, KHES menyatakan dalam akad mudharabah bahwa pembagian

keuntungan harus diputuskan di awal dan tidak boleh sepihak. Informasi tentang harga pokok dan margin harus transparan dalam murabahah. Konsep keadilan dalam KHES mencakup hukum positif serta aspek moral dan spiritual dari transaksi, yang merupakan karakteristik sistem ekonomi Islam.

7. Apa tantangan terbesar dalam implementasi KHES di lingkungan peradilan agama?

Jawaban:

Sumber daya manusia yang terbatas dan pemahaman hakim tentang konsep ekonomi syariah kontemporer adalah masalah utama. Banyak hakim dengan pendidikan hukum Islam tradisional tidak menyadari kompleksitas instrumen keuangan syariah modern. Selain itu, hakim tidak menerima pelatihan yang konsisten dan mendalam yang mendidik mereka tentang ekonomi dan keuangan. Seringkali terjadi tumpang tindih atau kekosongan antara KHES dan regulasi sektor keuangan formal seperti OJK dan BI.

CURRICULUM VITAE



Nama : Ulfa Jamilatul Farida, SIP., SHI., MSI
Jenis Kelamin : Perempuan
TTL : Blora, 11 Maret 1981
Agama : Islam
Alamat : Gg. Nursalim 2, Ds. Singagembara, Sgt Utara, Kutim-Kaltim
Email : ulfafaizyes@gmail.com
Nama Suami : Faiz Tajul M., MA
Nama Anak : Itqon eLFikry F.
Nafla Yariqa F.
Salwa Naqiba F.
Nama Orang Tua : H. Murjiyo (Bapak)
Hj. Siti Aminah (Ibu)
Ali Musyafa' (Alm. Bapak dari Suami)
Hj. Musyarofah (Alm. Ibu dari Suami)
Riwayat Pendidikan :

- SDN 04 Bantul Yogyakarta (1994)
- SMPN 2 Bantul Yogyakarta (1997)
- SMAN 1 Bantul Yogyakarta (1999)
- S-1 FISIPOL HI - UMY Yogyakarta (2004)
- S-1 Fakultas Syariah UIN Sunankalijaga Yogyakarta(2006)
- S-2 MSI PPs FIAI Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta(2012)

Pengalaman Pekerjaan :

- Tenaga Ahli Ketua DPRD Kutai Timur Kalimantan Timur (2025)
- Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kutai Timur (2019-2024)
- Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kutai Timur (2014-2019)

- Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Sangatta (STAIS), (2012-2014) (2024-sekarang)
 - Staf Jurnal Jurnal Studi Islam *MILLAH* UII Yogyakarta (2010-2012)
 - Staf Magister Studi Islam PPS FIAI UII Yogyakarta (2006-2010)
 - Volunteer Pusat Studi Islam UII Yogyakarta (2002-2006)
- Pengalaman Organisasi :
- Lembaga Pers Mahasiswa, FIAI UII, (Th. 1999)
 - Korp. Mahasiswa Hubungan Internasional-FISIPOLUMY (Th. 2000)
 - PMII – Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta (Th. 2000)
 - Organisasi santri Gedung Putih Krapyak Yogyakarta (Th. 2000-2004)
- Penghargaan :
- Piagam Penghargaan Kementerian Dalam Negeri dalam Rapat Koordinasi Nasional untuk Pilkada 2020.
- Karya tulis :
- Relocating the Capital City of Indonesia: A Maqāṣid-Based Critical Evaluation, *Millah: Journal of Religious Studies*, 23(2), Vol. 23, No. 2. August **2024**, 913–946. <https://doi.org/10.20885/millah.vol23.iss2.art13>
 - “Percepatan Pembangunan Infrastruktur Teknologi Informasi Dan Penguatan Penyelenggara *Adhoc* Untuk Pemilu Serentak 2024”, Artikel Ilmiah diterbitkan ***Jurnal Electoral Governance: Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia***, Vol. 3, No. 2 Th. 2022–**Jurnal KPU-RI** Terakreditasi SINTA 2 (2022)
 - “Penguatan “Opinion Leader” untuk Atasi Tantangan Ganda Kondisi Geografis dan Pandemi”, Artikel Ilmiah diterbitkan dalam ***Buku Bersiasat di Tengah Badai Covid-19***, ISBN: 978-623-6183-42-7, KPU RI-2021.
 - Management of Cooperation on Agricultural Investment Among Islamic Countries: a Strategy

for Achieving Food Security and Solving Poverty of the Muslim World. (*Proceedings*, Annual International Conference on Islamic Studies XII (AICIS), 5-8 November 2012)

- Telaah Kritis Pemikiran Ekonomi Islam terhadap Mekanisme Pasar dalam Konteks Ekonomi Islam Kekinian (*Jurnal La_Riba*, Jurnal Ekonomi Islam, **Vol VI. No.2, Desember 2012, ISSN 1978-6751**. Diterbitkan Prodi Ekonomi Islam FIAI-UII)
- Memahami Kaidah al-Kharaj Bi al-Dhaman terhadap Fluktuasi Harga Alat Pelindung Diri (APD) pada Masa Pandemi COVID-19, Jurnal **at-Tawazun Vol. 10, No. 02 2022, ISSN 2252-7672**, Diterbitkan STAIS Kutai Timur)
- Women Leadership: an Opportunity and Challenge in Religious and Cultural Perspective” (diterbitkan oleh *Jurnal al-Mawarid, Journal of Islamic Law*, Edisi XIII, Tahun 2005, dapat diakses pada link journal.uui.ac.id atau <https://onsearch.id/Record/IOS4863.article-2803/TOC>).